



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 34/Pid. Sus- Tpk/2015/PN.DPS.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama : Drs. I GEDE JAGREM, MSi;-----
Tempat Lahir : Tabanan;-----
Umur / Tgl. Lahir : 53 Tahun / 31 Desember 1961;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Gg. Durian No. 9 Br. Dinas Dajan Tenten ;-----
Desa Banjar Anyar Kec. Kediri kab. Tabanan;---
Agama : Hindu;-----
Pekerjaan : PNS pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Tabanan;-----
Pendidikan : S-2;-----

----- Dalam perkara ini terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara:-----

- 1 Penyidik: sejak Tanggal 09 Juni 2015 s/d 28 Juni 2015;-----
- 2 Penyidik: Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2015 s/d 07 Agustus 2015;-----
- 3 Penyidik: Perpanjangan oleh Ketua PN Tabanan sejak Tanggal 8 Agustus 2015 s/d 23 Agustus 2015;-----
- 4 Penuntut umum: sejak Tanggal 24 Agustus 2015 s/d 12 September 2015;-----
- 5 Majelis Hakim, sejak tanggal 03 September 2015 s /d 02 Oktober 2015; -----

Hal. 1 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua PN Denpasar,

sejak Tanggal 03 Oktober s/d 01 Desember 2015;-----

7 Perpanjangan Penahanan Tahap Pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sejak Tanggal 02 Desember 2015 s/d 31 Desember 2015;-----

8 Perpanjangan Penahanan Tahap Kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sejak Tanggal 01 Januari 2016 s/d 30 Januari 2016;-----

----- Di depan persidangan terdakwa didampingi Penasihat Hukum : AGUS GUNAWAN PUTRA, SH Dkk. Dari kantor hukum "AGP & PARTNERS" yang beralamat di Jln. Gn Agung / Mertajaya No. 5 Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 September 2015;-----

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;-----

----- Telah membaca keseluruhan berkas perkara beserta lampiran-lampirannya;--

----- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;-----

----- Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang ada;-----

----- Setelah memperhatikan dengan seksama segala sesuatu yang terjadi di persidangan;-----

----- Setelah mendengar uraian tuntutan pidana Penuntut Umum, No. Reg. Perk. PDS-01/TBNAN/08/2015. tertanggal 23 Desember 2015; yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim agar menjatuhkan pada diri terdakwa dengan putusan sebagai berikut :-----

1 Menyatakan terdakwa **Drs. I GEDE JAGREM, M.Si**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara kumulatif sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua dan ketiga Jaksa Penuntut Umum, yaitu :-----

1

Kesatu :-----

Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, sebagaimana di atur dalam Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU.RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU.RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;-----

DAN :-----

2

Kedua :-----

Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU.RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU.RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;-----

DAN :-----

Ketiga :-----

3 Mencoba melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, namun tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU.RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU.RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo.Pasal 65 ayat (1) KUHP;-----

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Drs. I GEDE JAGREM, M.Si** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,- Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan** dengan dikurangkan lamanya terdakwa

Hal. 3 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dan menetapkan agar terdakwa tetap

ditahan ;-----

- 3 Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa **Drs. I GEDE JAGREM, M.Si** dengan **Pidana Uang pengganti sebesar Rp.595.000.000,- (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara;-----**

- 4 Menyatakan barang bukti berupa:-----

- a 1 (satu) buah Buku Exclusive Agenda warna hitam setebal \pm 2 cm;-----
- b Fotokopi legalisir Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor : 821.23/1525/BKD tanggal 22 Agustus 2008 tentang Mutasi Jabatan Struktural eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan;-----
- c Fotokopi legalisir Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor: 821.23/1925/BKD tanggal 11 Desember 2014 tentang Mutasi Jabatan Struktural eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan;-----
- d Fotokopi legalisir Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor: 821.23/1089/BKD tanggal 26 desember 2006 tentang Mutasi Jabatan Struktural eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan;-----

Dikembalikan kepada Saudara Tjokorda Alit Juli, S.Sos., alamat: Jl. Wibisana Nomor 2 Dangin Carik, Tabanan, Pekerjaan PNS (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tabanan);-----

Barang bukti berupa :-----

- a 1 (satu) buah KK No.102061903082578 atas nama keluarga Drs. I Gede Jagrem, M.Si.;-----
- b 1 (satu) lembar surat dengan kop DPRD Kabupaten Tabanan; Ketua DPRD Kab. Tabanan atas nama I Ketut Suryadi, S.Sos kepada Kepala BKD Kab.Tabanan tertanggal 14 Juli-----
- c 1 (satu) lembar kuitansi atas nama I Ketut Suryadi senilai Rp.15.000.000,- tanggal 24 April 2013;-----
- d 1 (satu) lembar kertas berisi catatan kewajiban apabila diangkat sebagai CPNS;-----
-
- e 1 (satu) lembar catatan tentang kronologis di kertas R4;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kerja 2000 Komisi Pemilihan Umum warna merah

muda;-----

*Dikembalikan kepada Sdri. Ni Ketut Sutami, alamat: Gg. Durian No.9 Br. Tenten,
Ds. Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan;-----*

Barang bukti berupa :-----

- a Fotokopi legalisir DP3 an. I Wayan Mahartha Dusak periode
bulan 1 Juli 2013 s/d Juni 2014 (2
rangkap);-----
- b Fotokopi legalisir DP3 an. I Nyoman Gede Jayanegara
periode bulan 1 Juli 2013 s/d 30 Nopember 2014 , dan
periode bulan Januari s/d Desember 2014 (2
rangkap);-----
- c Fotokopi legalisir DP3 an. I Wayan Mariyasa periode bulan 1
Juli 2013 s/d 31 Desember 2013, dan periode bulan Januari
s/d Desember 2014 (2
rangkap);-----
- d Fotokopi legalisir DP3 an. I Gusti Nyoman Artajaya periode
bulan 1 Juli 2013 s/d 30 Nopember 2014 , dan periode bulan
Januari s/d Desember 2014 (2
rangkap);-----
- e Fotokopi legalisir DP3 an. I Made Sudarsana periode bulan
Januari 2014 s/d Desember 2014, dan periode bulan Januari
s/d Desember 2014 (2
rangkap);-----
- f Daftar tagihan kredit kolektif periode 13 Desember 2014 s/d
13 Januari 2015 (BPD Bali Cabang
Tabanan);-----
- g Fotokopi legalisir DP3 an. I Made gunadi periode bulan
Januari 2014 s/d Desember 2014, periode bulan Juli 2013 s/d
30 Juni 2014, dan periode 1 Juli s/d 31 Desember
2013;-----

Hal. 5 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rekapitulasi CPNS pada DKP Kab.Tabanan tahun

2014;-----

i Nama-nama CPNS bidang
kebersihan;-----

j Kuitansi : telah diterima dari Nyoman Chandra dewi kepada
I Nyoman sudira sebesar Rp.1.000.000,- tertanggal
13-9-2011;-----

k Kuitansi : telah diterima dari Nyoman Chandra dewi kepada
I Wayan Sudiarta sebesar Rp.2.000.000,- tertanggal
04-10-2011;-----

l Kuitansi : telah diterima dari Nyoman Chandra dewi kepada
I Wayan Sudiarta sebesar Rp.3.000.000,- tertanggal
23-09-2011;-----

m Kuitansi : telah diterima dari Nyoman Chandra dewi kepada
I Gede Sastrawan sebesar Rp.4.000.000,- tertanggal
26-09-2011;-----

n Kuitansi : telah diterima dari Nyoman Chandra dewi kepada
I Gede Sastrawan sebesar Rp.5.000.000,- tertanggal
23-02-2012;-----

o Kuitansi : telah diterima dari Nyoman Chandra dewi kepada
I Gusti Agung Gede Sandita sebesar Rp.5.000.000,-
tertanggal 10-10-2011;-----

p Kuitansi : telah diterima dari Nyoman Chandra dewi kepada
I Gede Sastrawan sebesar Rp.3.000.000,- tertanggal
31-05-2012;-----

q Catatan/tulisan tangan nama Pan
Kariasih;-----

r 1 (satu) bendel kuitansi warna
ungu;-----

s 1 (satu) bendel kuitansi warna hijau (sinar
dunia);-----

t 1 (satu) bendel kuitansi warna coklat (sinar
dunia);-----

u 1 (satu) bendel kuitansi warna biru (sinar
dunia);-----

v Fotokopi legalisir Surat Keputusan bupati Tabanan No:
821.24/1090/BKD tentang Mutasi Jabatan Struktural Eselon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di

lingkungan

Pemerintahan

Kab.Tabanan;-----

w Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Pegawai Negeri
Sipil No.877/6303/

BKD;-----

x Kuitansi : telah diterima dari NLK DELLYARI kepada
Nyoman Chandra dewi sebesar Rp.15.000.000,- (pinjaman
sementara) tertanggal 09-12-2013;-----

y Kuitansi : telah diterima dari Ni Luh Ketut Dellyari kepada
Nyoman Chandra dewi sebesar Rp.2.000.000,- (pinjaman
sementara) tertanggal 26-09-2014 (pinjaman sementara
kepada Luh Kusuma dewi/ Men Desi, warna hijau) sebanyak
2

lembar;-----

z Formulir setoran BPD Bali Cabang Tabanan atas nama Ni
Made Sutri alamat; Br. Pasti, Pandak gede, Kediri, dengan
nomor rekening.0360202014477 sejumlah Rp.35.000.000,-
dari Nyoman Chandra
Dewi;-----

aa Surat pengantar No: 045.2/2396/DKP tanggal 13 agustus
2014 kepada Kepala BKD Kab.Tabanan perihal berkas
usulan CPNS menjadi PNS a.n 3
orang ;-----

• I Wayan
Maria;-----

• I Nyoman Gede
Jayanegara;-----

• I Gusti Nyoman
Artajaya;-----

bb Surat Pernyataan Pelantikan: 821.24/5036/BKD perihal
pengangkatan dra. Nyoman Chandra dewi sebagai Kasubag

Hal. 7 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hukum dan Kepegawaian pada DKP

Kab.Tabanan;-----

cc Surat dari BKD Nomor: 800/3741/BKD kepada Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab.Tabanan perihal Pengangkatan PNS (2 lembar);-----

dd Surat Pemkab Tabanan Inspektorat Nomor; 700/1955/ITKAB kepada Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tabanan Perihal Klarifikasi Pemberitaan media massa (2 lembar);-----

ee Surat dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab.Tabanan kepada Kepala BKD Kab.Tabanan tanggal 29 Desember 2014 Nomor: 800/4045/DKP (2 lembar);-----

ff Surat BKD Kab.Tabanan Nomor: 800/2033/BKD tanggal 1 April 2013 perihal Pengumuman/uji publik tenaga honorer kategori I di Kab.Tabanan;-

gg 1 (satu) bendel rekapitulasi absensi finger print Januari-Desember tahun 2013;-----

hh 1 (satu) bendel rekapitulasi absensi finger print Januari-Desember tahun 2014;-----

ii 1 (satu) bendel fotokopi SK pengangkatan CPNS menjadi PNS pada DKP Kab.Tabanan sejumlah 115 orang a.n I Made Darsana, dkk. (SK terlampir);

jj 1 (satu) bendel fotokopi legalisir lembar disposisi perihal berkas CPNS/usul sebagai PNS;-----

kk 1 (satu) bendel fotokopi legalisir daftar nama penerima SK 100% bagi CPNS DKP Kab.Tabanan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) bendel Fotokopi legalisir daftar nominatif tenaga

honorer pada DKP Kab.Tabanan tahun 2010;-----

mm 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Menteri PAN dan reformasi Birokrasi RI perihal tambahan alokasi formasi CPNS tahun 2012 dari tenaga honorer No.FH/385/M.PAN-RB/11/2012 tgl 30 Nopember 2012;---

nn 1 (satu) bendel fotokopi legalisir data usulan CPNS menjadi PNS pada DKP Kab.Tabanan a.n I Gede Nyoman Jayanegara;-----

oo 1 (satu) lembar Surat Edaran mengenai pengangkatan PNS (9 Juli 2014);--

pp 1 (satu) bendel fotokopi legalisir pembinaan PNS (1983);-----

qq 1 (satu) bendel fotokopi legalisir lembar disposisi mengenai penyerahan SK PNS;-----

Dikembalikan kepada Saudara Ir. I Wayan Sugatra, alamat: Jl. Pahlawan No. 1A Tabanan (Selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tabanan);-----

Barang bukti berupa :-----

1 (satu) buah kartu memori eksternal HP (Micro SD) merek V-Gen 2 GB nomor seri: Y 10843098;-----

Dikembalikan kepada saksi Ni Made Yudiani, alamat Br. Selingsing Kaja, Ds. Pangkung Karung, Kec. Kerambitan, Kab.Tabanan;-----

Barang bukti berupa :-----

- a 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi: telah diterima dari I Made Subagia sebesar Rp.60.000.000,- kepada Nyoman Chandra Dewi tertanggal 27-12-2012;-----
- b 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi: telah diterima dari Ni Made Yudiani sebesar Rp.60.000.000,- kepada Nyoman Chandra Dewi tertanggal 27-12-2012;-----

a 1 (satu) lembar surat pernyataan asli tertanggal 10 April 2015 perihal : Ni Made Yudiani telah menerima uang pinjaman dari Nyoman Chandra Dewi sebesar

Hal. 9 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.60.000.000,-;-----

a 1 (satu) lembar surat pernyataan asli tertanggal 10 April 2015 perihal : I Made Subagia telah menerima uang pinjaman dari Nyoman Chandra Dewi sebesar

Rp.60.000.000,-;-----

b 1 (satu) lembar surat pernyataan asli bermaterai perihal : Ni Made Yudiani telah menerima uang pinjaman dari Nyoman Chandra Dewi sebesar

Rp.60.000.000,-;-----

c 1 (satu) lembar surat pernyataan asli bermaterai perihal : I Made Subagia telah menerima uang pinjaman dari Nyoman Chandra Dewi sebesar

Rp.60.000.000,-;-----

d 1 (satu) lembar asli kuitansi bermaterai tertanggal 10 april 2015 tertera di dalamnya telah terima dari Nyoman Chandra Dewi kepada Ni Made Yudiani sebesar Rp.60.000.000,- untuk pembayaran pengembalian pinjaman;-----

e 1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai tertanggal 10 april 2015 tertera di dalamnya telah terima dari Nyoman Chandra Dewi kepada I Made Subagia sebesar Rp.60.000.000,- untuk pembayaran pengembalian pinjaman;-----

b 1 (satu) lembar asli kuitansi tertanggal 10 april 2015 tertera di dalamnya telah terima dari Nyoman Chandra Dewi kepada Ni Made Yudiani sebesar Rp.60.000.000,- untuk pembayaran pengembalian pinjaman;-----

a 1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai tertanggal 10 april 2015 tertera di dalamnya telah terima dari Nyoman Chandra Dewi kepada I Made Subagia sebesar Rp.60.000.000,- untuk pembayaran pengembalian pinjaman;-----

b 104 (seratus empat) lembar surat pernyataan asli bermaterai perihal tidak pernah membayar/dikenakan biaya dalam pengangkatan menjadi CPNS dan PNS, masing-masing atas nama: I GEDE PUTRA ARIYASA, dkk;-----

c 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan mencabut laporan ke Ombudsman a.n I Gusti Made Sedana;-----

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

5 Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan nota pembelaan (pledoi) secara tertulis tertanggal 06 Januari 2016



putusan Mahkamah Agung RI yang mengimpulsi bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan

- 1 Menyatakan Terdakwa Drs. I GEDE JAGREM, M.Si., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum NO.REG. PERKARA: PDS-01/TBNAN/08/2015, dalam Dakwaan Kesatu, Kedua dan Ketiga;-----
- 2 Membebaskan Terdakwa Drs. I GEDE JAGREM, M.Si., oleh karena itu dari segala dakwaan (Vrijspraak);-----
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa Drs. I GEDE JAGREM, M.Si., seketika dikeluarkan dari tahanan;-----
- 4 Memulihkan hak Terdakwa Drs. I GEDE JAGREM, M.Si., dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;-----
- 5 Menetapkan barang bukti dalam perkara ini agar dikembalikan kepada yang berhak;-----

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;-----

Hal. 11 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hukum terdakwa dan tetap dengan

tuntutannya;-----

----- **Menimbang**, bahwa atas replik Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa pada hari dan tanggal itu pula juga telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menolak segala tuntutan dari Penuntut Umum dan tetap dengan nota pembelaannya;-----

----- **Menimbang**, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan, berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDS-01/TBNAN/08/2015 tertanggal 1 September 2015, yang dibacakan pada Tanggal 08 September 2015, sebagai berikut :-----

KESATU:-----

----- Bahwa ia terdakwa **Drs. I GEDE JAGREM, M.Si** selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjabat Kepala Bidang Peralatan dan Angkutan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tabanan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor: 821.23/1525/BKD tanggal 22 Agustus 2008, bersama-sama dengan saksi **Dra. NYOMAN CHANDRA DEWI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan secara pasti yaitu antara bulan Desember tahun 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 s/d tahun 2014, bertempat di Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tabanan Jalan Pahlawan Nomor 1A Kabupaten Tabanan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri**, yaitu memaksa para pegawai honorer Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tabanan (DKP Kab. Tabanan) yang sudah dinyatakan diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2013 dan kemudian diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2014 untuk membayar uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) s/d Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) agar dapat diberikan Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (SK CPNS) tahun 2013 dan Surat keputusan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) tahun 2014, yaitu terhadap saksi Ni Made Yudiani sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps (enam puluh juta rupiah), saksi I Made Subagia sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), saksi Ni Gusti Ayu Sudiati sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), saksi I Ketut Sudiana sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), saksi Ni Made Sujiati sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), saksi I Ketut Muliadi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), saksi I Made Suliantika sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan saksi I Wayan Sudiarta sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa bermula dari proses pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS di lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Tabanan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Kemudian Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (MenPan-RB), E.E Mangindaan, mengeluarkan Surat Edaran No. 05 Tahun 2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer Yang Bekerja Di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang ditujukan kepada Pejabat Pembinaan Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah. Adapun persyaratan tenaga honorer yang akan diusulkan masuk daftar kategori satu (K1) untuk selanjutnya diajukan menjadi CPNS berdasarkan SE MENPAN-RB No. 05 Tahun 2010 Jo. PP. 48 tahun 2005 ialah :

- Bekerja di instansi Pemerintah;-----
- Digaji oleh APBN/APBD;-----
- Masa kerja minimal 1 (satu) tahun per 01 Januari 2005;-----
- Umur minimal 19 tahun per 01 Januari 2006 dan maksimal 45 tahun per 01 Januari 2006;-----

Selanjutnya Kepala Badan kepegawaian Daerah Kabupaten Tabanan mengirim surat nomor : 800/1881/BKD tanggal 07 Juli 2010 perihal Pendataan tenaga Honorer Kabupaten Tabanan Tahun 2010 kepada Kepala Dinas / Badan / Kantor / Bagian di Lingkungan Pemerintahan Kab. Tabanan, Sekretaris DPRD Kab. Tabanan dan Camat Se-kabupaten Tabanan termasuk dalam hal ini adalah Kepala DKP Kab.Tabanan;-----

Hal. 13 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Kab. Tabanan melalui surat tertanggal 28 Juli 2010

mengirimkan Daftar Nominatif Tenaga Honorer pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan tahun 2010, Foto Copy Surat Keputusan Pengangkatan pertama sampai dengan Surat Keputusan tahun 2010, formulir data berikut soft copy-nya kepada Bupati Tabanan Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tabanan, untuk selanjutnya di-validasi oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tabanan (BKD Kab. Tabanan);-----

- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2010 Bupati Tabanan cq. Kepala BKD Kab. Tabanan mengirim Surat Nomor: 045.2/1679/BKD dengan lampiran Daftar Nominatif Tenaga Honorer se-Kab Tabanan tahun 2010 (termasuk dari DKP Kab. Tabanan), formulir data berikut soft copy-nya ke Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN RI) untuk dilakukan verifikasi dan validasi;----

Kemudian pada tanggal 22 s/d 29 November 2010 Tim Pusat (BKN dan BPKP) melakukan verifikasi dan validasi bertempat di ruang rapat bawah Kantor Bupati Kab. Tabanan, dan untuk itu Bupati Tabanan cq. Sekretaris Daerah mengirimkan surat Nomor: 800/2036/BKD tanggal 25 Oktober 2010 perihal Verifikasi dan Validasi Honorer Kategori Satu ditujukan kepada seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah termasuk Kepala DKP Kab. Tabanan, selanjutnya atas surat tersebut dijawab oleh Kepala DKP Kab. Tabanan melalui surat Nomor: 045.2/1709/DKP tanggal 15 November 2010 dengan lampiran : Daftar Nominatif Tenaga Honorer pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan tahun 2010 sebanyak 140 (*seratus empat puluh*) orang, Foto Copy Surat Keputusan (SK) Pengangkatan pertama sampai dengan SK tahun 2010, dan fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) dari 2004 s/d 2010;-----

- Bahwa dari 140 (*seratus empat puluh*) orang tenaga honorer yang diusulkan untuk masuk dalam daftar Kategori 1 (K-1), setelah dilakukan verifikasi oleh pusat (BKN, Kemenpan-RB dan BPKP) dimana yang memenuhi syarat dan di-validasi adalah sebanyak 121 (*seratus dua satu puluh*) orang berdasarkan "Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori 1 yang Memenuhi Kriteria berdasarkan Surat Kemenpan-RB RI Nomor: FH/335/M/PAN-RB/11/2012 tertanggal 30 November 2012 berikut lampirannya: "Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori 1 yang Memenuhi Kriteria Berdasarkan Hasil Verifikasi dan Validasi", dimana surat dan lampiran daftar nominatif dari Kemenpan-RB tersebut diterima secara resmi oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 19 Desember 2012, lalu daftar 121 (seratus dua puluh satu) orang tersebut diumumkan di depan kantor BKD Kab.Tabanan pada tanggal 20 Desember 2012 untuk selanjutnya ke-121 (seratus dua puluh satu) orang tersebut yang nantinya dipersiapkan untuk diusulkan menjadi CPNS;-----

- Bahwa dari 121 (seratus dua puluh satu) orang tersebut, terdapat 1 (satu) orang atas nama I Made Sinaru tidak bisa memenuhi kelengkapan berkas administrasi berupa fotokopi ijazah sah meskipun telah berkali-kali diperingati sampai batas akhir berkas usulan dikirim kembali oleh BKD Kab.Tabanan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI tidak juga memenuhi persyaratan yang dimaksud, sehingga yang bersangkutan akhirnya tidak bisa diusulkan namanya untuk diangkat menjadi CPNS dan mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP);-----

Selanjutnya BKN RI memproses nama ke-120 (seratus dua puluh) orang tersebut dan setelah kesemuanya di-validasi akhirnya Bupati Tabanan menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan CPNS tertanggal 18 Maret 2013 dengan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) sejak 1 Desember 2012, dimana kemudian SK CPNS Pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Tabanan yang berada di Badan Kepegawaian Daerah Kab. Tabanan diambil oleh saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi dengan menyuruh staf kepegawaian yaitu saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos;-----

- Bahwa selanjutnya SK CPNS tersebut seharusnya diserahkan kepada masing-masing yang bersangkutan, namun pada kenyataannya Kasubag Hukum dan Kepegawaian DKP Kab.Tabanan yaitu saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi beserta stafnya saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos tidak menyerahkan keseluruhan SK CPNS tersebut ke masing-masing pegawai melainkan masih ada sekitar 80-90 SK CPNS yang tidak diserahkan kepada yang bersangkutan;-----

Kemudian pada tanggal 17 Juli 2013 pihak Ombudsman RI perwakilan Bali di Denpasar turun langsung ke kantor DKP Kab.Tabanan melakukan klarifikasi, pengecekan dan investigasi setelah sebelumnya ada pengaduan dari salah satu pegawai

Hal. 15 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



putusanDKPhKabTuban.go.id

- Selanjutnya pada awal tahun 2014 ke-120 orang CPNS diajukan untuk ikut diklat Prajabatan berdasarkan surat dari Badan Kepegawaian Daerah Kab Tabanan Nomor : 893.3/2143/BKD Tgl 23 Januari 2014 tentang Pemanggilan Peserta Diklat Prajabatan Gol II, yang ditujukan kepada Kepala Badan/Dinas/Kantor/ Bagian/ Camat di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tabanan, yang pada intinya CPNS di Kabupaten Tabanan agar mengikuti Pra-Jabatan yang dilaksanakan dalam 2 (dua) gelombang bertempat di BPKB Jl. Gurita, Denpasar, Gelombang Pertama dilaksanakan pada Tgl 03 s/d 21 Pebruari 2014 sebanyak 80 peserta CPNS (43 orang dari DKP) dan gelombang dua dilaksanakan mulai tanggal 24 Maret s/d 16 April 2014 sebanyak 80 peserta CPNS (77 orang dari DKP);-----

1. CPNS yang telah menjalankan masa percobaan dapat diangkat menjadi PNS dalam jabatan dan pangkat tertentu dengan keputusan pejabat pembina kepegawaian;-----
2. Masa selama menjadi CPNS merupakan masa percobaan, lamanya masa percobaan sekurang kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dihitung sejak diangkat sebagai CPNS bagi pelamar umum dan sejak tanggal yang bersangkutan secara nyata sebagai CPNS bagi CPNS yang berasal dari tenaga Harian Daerah;-----

4. Pengangkatan CPNS menjadi PNS ditetapkan apabila telah memenuhi syarat:-----

- a Setiap unsur penilaian prestasi kerja /DP-3 sekurang kurangnya bernilai baik selama 1 (satu) tahun;-----
 - b Telah memenuhi syarat kesehatan Jasmani dan Rohani untuk diangkat menjadi PNS yang dinyatakan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter/tim penguji kesehatan yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggung jawab dibidang kesehatan;-----
 - c Telah lulus Pendidikan dan pelatihan yang dinyatakan dengan Surat Tanda tamat Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan yang ditetapkan;-----
- Bahwa kemudian Kepala DKP Kab. Tabanan melalui surat pengantar No. 045.2/2201/DKP tanggal 21 Juli 2014, mengirimkan Daftar Nominatif CPNS menjadi PNS pada DKP Kab. Tabanan, dimana yang diusulkan sebanyak 115 (seratus lima belas) CPNS, 5 orang tidak diusulkan karena 3 (tiga) orang diantaranya tidak memenuhi syarat DP3 masing-masing atas nama I Gusti Nyoman Artajaya, I Wayan Mariasa, dan I Nyoman Gede Jayanegara, 1 (satu) orang ijazah belum dilegalisir atas nama I Wayan Maharta Dusak, sedangkan yang 1 (satu) orang meninggal dunia. Kemudian Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab.Tabanan mengeluarkan Surat Nomor : 800/3805/BKD tanggal 29 Oktober 2014 yang ditujukan kepada Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian/ Sekwan dan Camat di lingkungan Pemkab Tabanan, perihal Penyerahan SK PNS, yang intinya agar Pejabat yang menangani Kepegawaian mengambil SK PNS datang ke BKD pada hari Senin tanggal 3 Nopember 2014 s/d Rabu 5 Nopember 2014. Setelah surat tersebut diterima oleh DKP Kab. Tabanan selanjutnya Sekretaris DKP saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos.,M.Si, mendisposisi agar Kasubag Hukum dan Kepegawaian (saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi) untuk mengambil surat tersebut, selanjutnya saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi memerintahkan secara lisan stafnya yaitu saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos dan Dewa Ayu Srinadi untuk mengambil SK-PNS ke BKD Kab.Tabanan, kemudian saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos dan Dewa Ayu Srinadi mengambil SK-PNS tersebut ke kantor BKD Kab.Tabanan dan diterima melalui surat pengantar BKD Kab.Tabanan nomor: 045.2/3866/BKD tanggal 3 Nopember 2014 berisi lampiran SK Pengangkatan CPNS menjadi PNS pada DKP

Hal. 17 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 15 Oran. I Made Darsana, Dkk. Setelah SK tersebut

diambil oleh Staf DKP kemudian diserahkan ke saksi Dra. Nyoman Candra Dewi dan dilaporkan ke Sekretaris DKP Kab. Tabanan, kemudian Sekretaris DKP Kab. Tabanan memerintahkan untuk dibagikan, selanjutnya SK PNS tersebut disimpan oleh saksi NI Ketut Sarinah, S.Sos dan diserahkan apabila ada yang mengambil;-----

- Bahwa dalam proses pengusulan tenaga honorer menjadi CPNS dan kemudian diangkat menjadi PNS tersebut, telah terjadi beberapa kali perbuatan yang berdiri sendiri berupa pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi terhadap 8 (delapan) orang pegawai Honorer DKP Tabanan yaitu :-----

I Saksi Ni Made

Yudiani :-----

- Bahwa pada awalnya saksi Ni Made Yudiani bekerja sebagai tenaga honorer di DKP Tabanan sejak tahun 1998, kemudian pada tahun 2010 ada pengumuman mengenai pendataan K1 untuk masuk sebagai CPNS DKP Kab. Tabanan bagi tenaga honorer dengan masa kerja minimal 1 tahun per 31 Desember 2005. Selanjutnya saksi Ni Made Yudiani ikut pendataan tersebut dan saat itu disuruh untuk mengisi formulir oleh Bagian Kepegawaian DKP (Kasubag Hukum dan Kepegawaian DKP Kab. Tabanan yaitu saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi). Setelah saksi Ni Made Yudiani melengkapi formulir pendataan selanjutnya menyerahkan ke bagian kepegawaian disertai dengan persyaratan berupa SK Tenaga Kontrak, Ijazah, Pas Foto, Surat Keterangan Sehat, Surat Lamaran yang ditujukan kepada Bupati Cq Kepala BKD Kab. Tabanan;-----
- Bahwa sekira tanggal 20 Desember tahun 2012, ada pengumuman dari BKD Kab. Tabanan perihal pegawai honorer yang lulus memenuhi kriteria (MK) masuk data K1 (untuk selanjutnya dipersiapkan menjadi CPNS) dimana saksi Ni Made Yudiani dan suaminya (saksi I Made Subagia) termasuk daftar yang memenuhi kriteria (MK) K1. Setelah dinyatakan lulus, saksi Ni Made Yudiani dan saksi I Made Subagia melengkapi berkas-berkas untuk pengusulan CPNS dan mendapatkan NIP berupa pengisian formulir, ijazah legalisir, SKCK, surat keterangan sehat, pas foto, KTP. Setelah melengkapi berkas tersebut, saksi Ni Made Yudiani menyerahkan ke bagian kepegawaian;-----
- Bahwa sekira tanggal 20 s/d 21 Desember 2012 pada saat sedang melengkapi administrasi untuk SK CPNS tersebut saksi Ni Made Yudiani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi sambung menyambung dari teman-teman antara lain saksi Ni Gusti Ayu Sudiati, Ni Ketut Marini, Dewa Ayu Puri, dan Ni Wayan Suratni, bahwa bagi yang namanya masuk dalam daftar lulus agar membayar administrasi sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa agar SK CPNS nantinya bisa diterima, dan bagi yang tidak menyerahkan uang sejumlah itu maka SK CPNS tidak akan diberikan. Selanjutnya atas informasi tersebut saksi Ni Made Yudiani dan suaminya yaitu saksi I Made Subagia (yang juga lulus CPNS) langsung memberitahukan hal tersebut kepada mertua saksi Ni Nyoman Yudiani yaitu saksi I Nyoman Sumpang, atas hal yang disampaikan oleh anak dan menantunya itu lalu saksi I Nyoman Sumpang segera menghubungi adik iparnya (bibi saksi Ni Made Yudiani) yaitu saksi Ni Ketut Medri dari Ds.Kelating, Kec./Kab.Tabanan (bekerja sebagai PNS di kantor Dinas Perijinan Kab.Tabanan) agar bisa dipinjamkan uang sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk biaya penebusan SK milik saksi Ni Made Yudiani dan suaminya yaitu saksi I Made Subagia;

- Bahwa sekira tanggal 22 Desember 2012 sekitar pukul 10.30 wita, saksi Ni Ketut Medri mendatangi Kantor DKP Tabanan menghadap terdakwa dengan maksud untuk mencari kebenaran perihal permintaan pembayaran uang administrasi Rp. 60.000.000,-, sesampainya di Kantor DKP Tabanan dan bertemu terdakwa, saksi Ni Ketut Medri bertanya *"Pak, kedatangan saya ke sini untuk meminta informasi apakah benar kedua keponakan saya yaitu Ni Made Yudiani dan I Made Subagia lulus CPNS?"* dijawab oleh terdakwa *"Ya benar, ini ada namanya (sambil memperlihatkan daftar nama yang lulus), tapi bu untuk kelulusan ini masih **harus** melengkapi administrasi berupa SKCK, fotokopi KTP, pas foto, Ijazah, Surat keterangan Sehat, dan **biaya administrasi masing-masing CPNS sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)**"*. Setelah mendapat penjelasan dari terdakwa tersebut saksi Ni Ketut Medri langsung pulang dan saksi Ni Ketut Medri akhirnya bersedia membantu kedua keponakannya yaitu saksi Ni Made Yudiani dan saksi I Made Subagia, kemudian hari itu juga saksi Ni Ketut Medri mengajukan pinjaman ke LPD Ds.Kelating sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan agunan 2 (dua) sertifikat tanah tegalan milik saksi Ni Ketut Medri, setelah proses pencairan sekitar 3-4 hari dana kredit akhirnya cair;-----

Hal. 19 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira tanggal 27 Desember 2012 saksi Ni Ketut Medri bersama-sama dengan saksi I Nyoman Sumpang menuju kantor DKP Kab.Tabanan dengan membawa uang sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dibungkus tas kresek dimasukkan ke dalam tas, setelah sampai di Kantor DKP Tabanan saksi Ni Ketut Medri dan saksi I Nyoman Sumpang langsung menuju ke ruang kerja terdakwa. Pada saat di ruang kerja terdakwa, terdakwa memanggil saksi Dra.Nyoman Chandra Dewi dan tak lama kemudian saksi Dra.Nyoman Chandra Dewi datang lalu duduk di sebelah terdakwa, kemudian saksi Ni Ketut Medri menyampaikan kepada terdakwa, bahwa iparnya yaitu saksi I Nyoman Sumpang hendak menyerahkan uang administrasi CPNS untuk anak dan menantunya yaitu saksi Ni Made Yudiani dan saksi I Made Subagia, dan dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan "Nggih". Kemudian **saksi I Nyoman Sumpang langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang dibungkus tas kresek hitam dan langsung diterima oleh terdakwa, lalu terdakwa melihat isi tas kresek hitam dan sempat menghitung jumlah uang tersebut, setelah itu terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi Dra.Nyoman Chandra Dewi, setelah diterima oleh saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi, lalu terdakwa menyuruh saksi Dra.Nyoman Chandra Dewi untuk membuatkan kwitansi.** Selanjutnya saksi Ni Ketut Medri dan saksi I Nyoman Sumpang diberikan kwitansi pembayaran oleh saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi masing-masing atas nama saksi Ni Made Yudiani Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan saksi I Made Subagia Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan mencantumkan "*untuk pembayaran pinjaman sementara*" seolah-olah saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi meminjam uang kepada saksi Ni Made Yudiani dan saksi I Made Subagia, selanjutnya saksi Ni Ketut Medri dan saksi I Nyoman Sumpang pamit pulang selanjutnya pada saat Ni Ketut Medri sampai di rumah kemudian kwitansi tersebut diberikan ke saksi Ni Made Yudiani selanjutnya di-fotocopy;-----

- Bahwa sekira tanggal 29 Desember 2012 saksi Ni Made Yudiani ditelepon oleh terdakwa yang mengatakan bahwa kwitansi tersebut agar segera dikembalikan, sehingga keesokan harinya tanggal 30 desember 2012 saksi Ni Made Yudiani meminta mertuanya (saksi I Nyoman Sumpang) untuk mengembalikan kwitansi yang asli kepada terdakwa di kantor DKP Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena fotocopy kwitansi masih disimpan oleh saksi Ni Made Yudiani;-----

- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2013 TMT 01 Desember 2012 SK CPNS diterbitkan, dimana saksi Ni Made Yudiani dan suaminya saksi I Made Subagia serta teman-teman lainnya sekitar 40 orang menerima SK sekitar bulan Juni 2013 dari saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos di bagian Kepegawaian;-----

- Bahwa sekira bulan Maret 2014 Saksi Ni Made Yudiani dan suaminya saksi I Made Subagia mengikuti Diklat Prajabatan gelombang II di Denpasar dilanjutkan dengan mengikuti tes kesehatan dan dinyatakan lulus diklat prajabatan serta mendapatkan sertifikat. Setelah dinyatakan lulus pajabatan saksi Ni Made Yudiani disuruh melengkapi administrasi untuk SK PNS seperti SKCK, surat keterangan sehat, ijazah, sertifikat prajabatan, dan DP3, selanjutnya kelengkapan administrasi tersebut dikumpulkan ke bagian kepegawaian untuk diproses lebih lanjut;-----
- Bahwa pada tanggal 29 September 2014 TMT 01 Oktober 2014 SK PNS diterbitkan sebanyak 115 dan diserahkan oleh BKD Kab.Tabanan ke masing-masing SKPD termasuk dalam hal ini DKP Kab.Tabanan pada akhir Oktober 2014, kemudian pada tanggal 03 November 2014 saksi Ni Made Yudiani dan suaminya saksi I Made Subagia serta teman-teman lainnya dipanggil oleh saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos di bagian kepegawaian untuk menerima dan menandatangani penerimaan SK PNS;-----

2 Saksi I Made Subagia :

- Bahwa saksi I Made Subagia bekerja sebagai tenaga honorer di DKP Tabanan sejak tahun 1998, kemudian pada tahun 2010 ada pengumuman perihal pendataan K1 untuk masuk sebagai CPNS DKP Kab.Tabanan bagi tenaga honorer dengan masa kerja minimal 1 tahun per 31 Desember 2005. selanjutnya saksi I Made Subagia ikut pendataan tersebut dan saat itu yang disuruh untuk mengisi formulir oleh Bagian Kepegawaian DKP (Kasubag Hukum Kepegawaian DKP Kab.Tabanan yaitu saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi). Setelah saksi I Made Subagia melengkapi formulir, selanjutnya menyerahkan formulir pendataan tersebut ke bagian kepegawaian disertai dengan persyaratan berupa SK Tenaga Kontrak, Ijazah, Pas Foto, Surat

Hal. 21 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Surat Lamaran yang ditujukan kepada Bupati Cq Kepala

BKD Kab.Tabanan;----

- Bahwa pada tanggal 20 Desember tahun 2012, ada pengumuman dari BKD Kab.Tabanan perihal pegawai honorer yang lulus memenuhi kriteria (MK) masuk data K1 (untuk selanjutnya dipersiapkan menjadi CPNS) dimana saksi I Made Subagia dan isterinya (saksi Ni Made Yudiani) termasuk daftar yang memenuhi kriteria (MK) K1. Setelah dinyatakan lulus, saksi I Made Subagia dan isterinya saksi Ni Made Yudiani melengkapi berkas-berkas untuk pengusulan CPNS dan mendapatkan NIP berupa pengisian formulir, ijazah legalisir, SKCK, surat keterangan sehat, pas foto, KTP. Setelah melengkapi berkas tersebut, saksi I Made Subagia menyerahkan ke Bagian Kepegawaian;-----
- Bahwa sekira tanggal 20 s/d 21 Desember 2012 pada saat sedang melengkapi administrasi untuk SK CPNS tersebut saksi I Made Subagia mendapat informasi sambung menyambung dari teman-temannya di kantor, bahwa bagi yang namanya masuk dalam daftar lulus agar membayar administrasi sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa supaya SK CPNS nantinya bisa diterima, dan bagi yang tidak menyerahkan uang sejumlah itu maka SK CPNS tidak akan diberikan. Selanjutnya atas informasi tersebut saksi I Made Subagia dan isterinya saksi Ni Made Yudiani (yang juga lulus CPNS) langsung memberitahukan hal tersebut kepada ayah saksi I Made Subagia yaitu saksi I Nyoman Sumpang, atas yang disampaikan oleh anak dan menantunya itu lalu saksi I Nyoman Sumpang segera menghubungi adik iparnya (bibi saksi Ni Made Yudiani) yaitu saksi Ni Ketut Medri dari Ds.Kelating, Kec./Kab.Tabanan (bekerja sebagai PNS di kantor Dinas Perijinan Kab.Tabanan) agar bisa dipinjamkan uang sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk biaya penebusan SK milik saksi Ni Made Yudiani dan suaminya saksi I Made Subagia;-----
- Bahwa sekira tanggal 22 Desember 2012 sekira pukul 10.30 wita saksi Ni Ketut Medri mendatangi Kantor DKP Tabanan menghadap terdakwa dengan maksud untuk mencari kebenaran pembayaran adminstrasi sebesar Rp. 60.000.000,-, sesampainya di Kantor DKP Tabanan bertemu terdakwa, kemudian saksi Ni Ketut Medri bertanya *"Pak, kedatangan saya ke sini untuk meminta informasi apakah benar kedua keponakan saya yaitu Ni Made Yudiani dan I Made Subagia lulus CPNS?"* dijawab oleh terdakwa *"Ya benar, ini ada namanya (sambil memperlihatkan daftar nama yang*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk kelulusan ini masih harus melengkapi administrasi

berupa SKCK, fotokopi KTP, pas foto, Ijazah, Surat keterangan Sehat, dan biaya administrasi masing-masing CPNS sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)". Setelah mendapat penjelasan dari terdakwa tersebut saksi Ni Ketut Medri langsung pulang dan saksi Ni Ketut Medri akhirnya bersedia membantu kedua keponakannya yaitu saksi Ni Made Yudiani dan saksi I Made Subagia, kemudian hari itu juga saksi Ni Ketut Medri mengajukan pinjaman ke LPD Ds.Kelating sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan agunan 2 (dua) sertifikat tanah tegalan milik saksi Ni Ketut Medri, setelah proses pencairan sekitar 3-4 hari dana kredit akhirnya cair;-----

- Bahwa sekira tanggal 27 Desember 2012 saksi Ni Ketut Medri bersama-sama dengan saksi I Nyoman Sumpang ke kantor DKP Kab.Tabanan dengan membawa uang sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dibungkus tas kresek dimasukkan ke dalam tas, setelah sampai di Kantor DKP Tabanan saksi Ni Ketut Medri dan saksi I Nyoman Sumpang langsung menuju ke ruang kerja terdakwa. Pada saat di ruang kerja terdakwa, terdakwa memanggil saksi Dra.Nyoman Chandra Dewi dan tak lama kemudian saksi Dra.Nyoman Chandra Dewi datang lalu duduk di sebelah terdakwa, lalu saksi Ni Ketut Medri menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi I Nyoman Sumpang mau menyerahkan uang administrasi CPNS untuk anak dan menantunya yaitu saksi Ni Made Yudiani dan saksi I Made Subagia, dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan "Nggih". Kemudian **saksi I Nyoman Sumpang langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang dibungkus tas kresek hitam dan langsung diterima oleh terdakwa, lalu terdakwa melihat isi tas kresek hitam dan sempat menghitung jumlah uang tersebut, setelah itu terdakwa menyerahkannya kepada saksi Dra.Nyoman Chandra Dewi, setelah diterima oleh saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi, lalu terdakwa menyuruh saksi Dra.Nyoman Chandra Dewi untuk membuatkan kwitansi.** Selanjutnya saksi Ni Ketut Medri dan saksi I Nyoman Sumpang diberikan kwitansi pembayaran oleh saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi masing-masing atas nama saksi Ni Made Yudiani Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan saksi I Made Subagia Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan mencantumkan "untuk pembayaran pinjaman sementara" seolah-olah saksi Dra. Nyoman Chandra

Hal. 23 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id uang kepada saksi Ni Made Yudiani dan saksi I Made Subagia, selanjutnya saksi Ni Ketut Medri dan saksi I Nyoman Sumpang pamit pulang selanjutnya pada saat Ni Ketut Medri sampai di rumah kemudian kwitansi tersebut diberikan ke saksi Ni Made Yudiani selanjutnya di-fotocopy;-----

- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2013 TMT 01 Desember 2012 SK CPNS diterbitkan, dimana saksi I Made Subagia dan saksi Ni Made Yudiani serta teman-teman lainnya sekitar 40 orang menerima SK di bulan Juni 2013 dari saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos di bagian Kepegawaian;-----
- Bahwa sekira bulan Maret 2014 saksi I Made Subagia dan isterinya (saksi Ni Made Yudiani) mengikuti Diklat Prajabatan gelombang II di Denpasar dilanjutkan dengan mengikuti tes kesehatan dan dinyatakan lulus diklat prajabatan serta mendapatkan sertifikat. Setelah dinyatakan lulus pajabatan saksi I Made Subagia disuruh melengkapi administrasi untuk SK PNS seperti SKCK, surat keterangan sehat, ijazah, sertifikat prajabatan, dan DP3, selanjutnya kelengkapan administrasi tersebut dikumpulkan ke bagian kepegawaian untuk diproses lebih lanjut;-----
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2013 TMT 01 Desember 2012 SK CPNS diterbitkan, dimana saksi I Made Subagia dan isterinya (saksi Ni Made Yudiani) serta teman-teman lainnya sebanyak sekitar 40 orang menerima SK di bulan Juni 2013 dari saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos di bagian Kepegawaian, kemudian pada tanggal 03 November 2014 saksi I Made Subagia dan saksi Ni Made Yudiani serta teman-teman lainnya dipanggil oleh Saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos di bagian kepegawaian untuk menerima dan menandatangani penerimaan SK;-----

3 Saksi Ni Gusti Ayu

Sudiati :-----

- Bahwa saksi Ni Gusti Ayu Sudiati bekerja sebagai tenaga honorer di DKP Tabanan sejak tahun 1998, kemudian pada tahun 2010 ada pengumuman bahwa ada pendataan K1 untuk masuk sebagai CPNS DKP Kab.Tabanan bagi tenaga honorer dengan masa kerja minimal 1 tahun per 31 Desember 2005. Selanjutnya saksi Ni Gusti Ayu Sudiati ikut pendataan tersebut dan disuruh untuk mengisi formulir oleh Bagian Kepegawaian DKP (Kasubag Hukum dan Kepegawaian DKP Kab.Tabanan yaitu saksi Dra.Nyoman Chandra Dewi). Setelah saksi Ni Gusti Ayu Sudiati melengkapi formulir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyerahkan ke bagian kepegawaian disertai dengan persyaratan berupa SK Tenaga Kontrak, Ijazah, Pas Foto, Surat Keterangan Sehat, Surat Lamaran yang ditujukan kepada Bupati Cq Kepala BKD Kab.Tabanan;-----

- Bahwa sekira tanggal 20 Desember tahun 2012, ada pengumuman dari BKD Kab.Tabanan perihal pegawai honorer yang lulus memenuhi kriteria (MK) masuk data K1 (untuk selanjutnya dipersiapkan menjadi CPNS), dimana saksi Ni Gusti Ayu Sudiati dan saksi I Ketut Sudiana (suami saksi Ni Gusti Ayu Sudiati) masuk dalam katagori K1, setelah dinyatakan lulus saksi Ni Gusti Ayu Sudiati melengkapi berkas-berkas berupa pengisian formulir, ijazah legalisir, SKCK, surat keterangan sehat, pas foto, KTP. Selanjutnya diserahkan ke bagian kepegawaian;-----
- Bahwa sekira bulan Desember tahun 2012 pada saat saksi Ni Gusti Ayu Sudiati dalam proses melengkapi berkas administrasi untuk SK CPNS, di setiap ada pengarahan di Kantor DKP Kab. Tabanan Jalan Pahlawan No. 1A Kabupaten Tabanan yang menyangkut pekerjaan, terdakwa selalu mengingatkan kepada honorer yang masuk dalam daftar K1 (katagori 1) dengan mengatakan **“ingat kewajibannya”**. Bahwa yang dimaksud dengan **“kewajiban”** awalnya saksi Ni Gusti Ayu Sudiati dan saksi I Ketut Sudiana tidak tahu namun setelah saksi Ni Gusti Ayu Sudiati bertanya-tanya dan mendapat informasi dari teman-teman yang lain di antaranya saksi Dewa Ayu Puri, saksi Ni Made Yudiani dan saksi Ni Ketut Marini bahwa **yang dimaksud kewajiban tersebut ialah keharusan membayar uang senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per-orang kepada terdakwa, tujuannya agar SK CPNS dan SK PNS bisa mereka terima apabila tidak membayar maka SK CPNS tidak akan diberikan**;-----
- Bahwa sekira bulan Januari 2013 saksi I Ketut Sudiana bersama saksi I Ketut Rina dipanggil menghadap terdakwa di ruang kerjanya, namun saksi Ni Gusti Ayu Sudiati tidak tahu apa isi pembicaraannya karena dirinya tidak ikut, namun setelah menghadap terdakwa, saksi I Ketut Sudiana menceritakan kepada saksi Ni Gusti Ayu Sudiati bahwa memang benar setiap honorer yang diangkat menjadi CPNS ada kewajiban membayar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, sehingga saksi NI Gusti Ayu Sudiati dan suaminya (saksi I Ketut Sudiana) harus membayar total Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) agar SK CPNS bisa diterima;-----

Hal. 25 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 18 Maret 2013 (TMT 01 Desember 2012) SK CPNS di terbitkan, saksi NI Gusti Ayu Sudiati dan suaminya (saksi I Ketut Sudiana) tidak mempunyai uang sebanyak itu, kemudian saksi Ni Gusti Ayu Sudiati atas persetujuan suaminya (saksi I Ketut Sudiana) meminta pinjaman kepada orang tuanya (saksi I Gusti Putu Jagra) dengan alasan untuk pengurusan SK CPNS dan diberi pinjaman sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);-----

- Bahwa sekira bulan Januari 2013 sekira pukul 11.00 Wita saksi Ni Gusti Ayu Sudiati dengan membawa uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas sepengetahuan dan seijin suaminya (Saksi I Ketut Sudiana), menghadap terdakwa di ruang kerjanya di Kantor DKP Kab.Tabanan Jl. Pahlawan No.1A Kabupaten Tabanan, sedangkan suaminya (saksi I Ketut Sudiana) tidak bisa ikut karena sedang bekerja di lapangan, tetapi terdakwa tidak ada di ruangnya pada saat itu, kemudian saksi Ni Gusti Ayu Sudiati bertemu dengan saksi I Gusti Made Sunarya alias Ajik Sunarya (PNS DKP Kab. Tabanan) lalu saksi I Gusti Made Sunarya berkata “*Pak De Jagrem ndak ada Bu, tapi itu ada Bu Chandra*” selanjutnya saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi mengatakan “*sini bu... sini bu...*” lalu saksi Ni Gusti Ayu Sudiati diajak ke ruang perpustakaan, sesampainya di ruang perpustakaan tersebut **saksi Ni Gusti Ayu Sudiati menyerahkan uang tersebut kepada saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi, sambil saksi Nyoman Chandra Dewi bertanya “berapa ni...?” saksi I Gusti Ayu Sudiati menjawab “Rp.50 juta Bu, untuk berdua sama suami saya I Ketut Sudiana”, lalu saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi mengatakan “Iya..”. Selanjutnya saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi mencatat nama saksi dan suami saksi I Ketut Sudiana serta jumlah uang yang diterima dari saksi Ni Gusti Ayu Sudiati yakni Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), selanjutnya saksi Ni Gusti Ayu Sudiati pamit keluar ruangan tersebut tanpa diberi kwitansi;-----**
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2013 (TMT 01 Desember 2012) SK CPNS di terbitkan, saksi Ni Gusti Ayu Sudiati dan suaminya (saksi I Ketut Sudiana) langsung menerima SK CPNS dari saksi Ni Ketut Sarinah di bagian Kepegawaian. Beberapa bulan setelah itu saksi Ni Gusti Ayu Sudiati dan suaminya teringat akan sisa kewajibannya kepada terdakwa yaitu membayar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per-orang sementara mereka tidak sanggup untuk membayar sebanyak itu dan takut jika tidak membayar maka nanti SK PNS tidak bisa diterima, kemudian saksi Ni Gusti Ayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shagungrasidif untuk menghadap terdakwa di ruang kerjanya pada sekitar bulan Januari 2014 sekira pukul 11.00 wita untuk meminta kebijaksanaannya pembayaran adminstrasi, kemudian setelah bertemu terdakwa, saksi Ni Gusti Ayu Sudiati berkata *“pak, kami tidak sanggup membayar Rp. 60.000.000,- per-orang karena kami punya utang banyak”* dan dijawab terdakwa *“berapa bisanya?”* kemudian dirinya jawab *“kami bisanya tiga puluh juta saja”* selanjutnya terdakwa bilang *“bisa tiga puluh lima?”* dan saksi Ni Gusti Ayu Sudiati menjawab *“Kami banyak punya utang pak, mampunya tiga puluh juta”*, akhirnya terdakwa membolehkan mereka berdua untuk membayar Rp. 30.000.000,- dengan mengatakan *“ya sudah”*;-----

- Bahwa sekira bulan Januari 2014 atau satu minggu setelah menghadap terdakwa, saksi Ni Gusti Ayu Sudiati beserta suaminya (saksi Ketut Sudiana) mengajukan 2 (dua) pinjaman/kredit di BPD Bali Cab. Tabanan masing-masing yang pertama senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan jaminan SK CPNS milik saksi I Ketut Sudiana dimana rencananya uang tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman ke orang tua saksi Ni Gusti Ayu Sudiati, dan yang kedua senilai Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan jaminan SK milik Ni Gusti Ayu Sudiati dimana rencananya sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dipergunakan untuk diserahkan ke terdakwa dan selebihnya Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk membayar hutang dan keperluan sehari-hari. Beberapa hari kemudian pinjaman dari BPD Bali Cabang Tabanan cair;-----
- Bahwa sekira masih di bulan Januari 2014 sekira pukul 14.00 Wita **saksi Ni Gusti Ayu Sudiati menghadap terdakwa di ruangan kerjanya di kantor DKP Kab. Tabanan Jl. Pahlawan No. 1A Kabupaten Tabanan sambil membawa uang tunai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibungkus koran, setelah bertemu terdakwa, saksi Ni Gusti Ayu Sudiati langsung menyerahkan uang tersebut sambil berkata *“Permisi Pak de, ini kekurangannya”* kemudian dijawab terdakwa *“kasih bu Alit!”* , atas perintah terdakwa tersebut saksi Ni Gusti Ayu Sudiati langsung menuju ruangan saksi Ni Komang Alit Lestari di bagian bendahara, setelah bertemu dengan saksi Ni Komang Alit Lestari, saksi Ni Gusti Ayu Sudiati sambil mengatakan *“ ini saya disuruh Pak Gede Jagrem membawa uang kepada Bu alit”* dan saksi Ni Komang Alit Lestari menjawab *“ Iya siapa namanya ibu dan berapa jumlah uangnya”* selanjutnya saksi Ni Gusti Ayu Sudiati**

Hal. 27 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimana saya Ni Gusti Ayu Sudiati dan jumlah uangnya Rp

30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)” selanjutnya uang diterima oleh saksi Ni Komang Alit Lestari dan dicatat di buku, selanjutnya saksi Ni Gusti Ayu Sudiati keluar ruangan tanpa diberi kwitansi;-----

Saksi Ni Gusti Ayu Sudiati telah menyerahkan uang seluruhnya sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) agar SK CPNS dan SK PNS saksi Ni Gusti Ayu Sudiati dan suaminya (saksi I Ketut Sudiana) bisa diterima;-----

- Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2014 saksi Ni Gusti Ayu Sudiati dan suaminya (saksi I Ketut Sudiana) menerima SK PNS tertanggal 29 September 2014 (TMT 01 Oktober 2014) dimana yang mengambilkan SK PNS milik saksi Ni Gusti Ayu Sudiati adalah suaminya sekaligus juga yang menandatangani daftar tanda terimanya, SK tersebut diterima dari saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos. di bagian Kepegawaian;-----

4 Saksi I Ketut Sudiana :

- Bahwa saksi I Ketut Sudiana bekerja sebagai tenaga honorer di DKP Tabanan sejak tahun 1989, kemudian pada tahun 2010 ada pengumuman ada pendataan K1 untuk masuk sebagai CPNS DKP Kab.Tabanan bagi tenaga honorer dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun per 31 Desember 2005. Selanjutnya saksi I Ketut Sudiana ikut pendataan tersebut dan disuruh untuk mengisi formulir oleh Bagian Kepegawaian DKP (Kasubag Hukum dan Kepegawaian DKP Kab.Tabanan yaitu Dra. Nyoman Chandra Dewi), Setelah saksi I Ketut Sudiana melengkapi formulir kemudian diserahkan ke bagian kepegawaian disertai dengan persyaratan berupa SK Tenaga Kontrak, Ijazah, Pas Foto, Surat Keterangan Sehat, Surat Lamaran yang ditujukan kepada Bupati Cq Kepala BKD Kab.Tabanan;-----
- Bahwa pada tanggal 20 Desember tahun 2012, ada pengumuman dari BKD Kab.Tabanan perihal pegawai honorer yang lulus memenuhi kriteria (MK) masuk data K1 (untuk selanjutnya dipersiapkan menjadi CPNS) dimana, yang lulus masuk K1 termasuk saksi I Ketut Sudiana dan Istrinya (Ni Gusti Ayu Sudiati), Setelah dinyatakan lulus saksi I Ketut Sudiana melengkapi berkas-berkas berupa pengisian formulir, ijazah legalisir, SKCK, surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, pas foto, KTP. Setelah melengkapi berkas tersebut kemudian diserahkan ke bagian kepegawaian;-----

- Bahwa sekira bulan Desember tahun 2012 saat dalam proses melengkapi berkas administrasi untuk SK CPNS, setiap ada pengarahannya di Kantor DKP Kab. Tabanan di Jalan Pahlawan No. 1A Kabupaten Tabanan yang menyangkut pekerjaan, terdakwa selalu mengingatkan kepada mereka yang lulus menjadi CPNS dengan mengatakan ***“ingat kewajibannya”***. Hal tersebut selalu terdakwa sampaikan beberapa kali dari sebelum SK CPNS terbit sampai dengan setelah SK CPNS terbit bulan Maret 2013, sedangkan yang dimaksud dengan ***“kewajiban”*** awalnya saksi I Ketut Sudiana dan isterinya (saksi Ni Gusti Ayu Sudiati) tidak tahu namun setelah dirinya bertanya-tanya dan mendapat informasi dari teman-teman yang lain di antaranya saksi I Ketut Rina, saksi I Made Gunadi, saksi Ni Ketut Marini, saksi Dewa Ayu Puri, ialah yang ***dimaksud keharusan membayar uang senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per orang kepada terdakwa, tujuannya agar SK CPNS dan SK PNS bisa mereka terima;***-----
- Bahwa sekira bulan Januari 2012 saksi I Ketut Sudiana dipanggil oleh saksi IB Ketut Widiasana untuk menghadap terdakwa di ruangan kerjanya dimana pada saat itu ada beberapa teman lainnya yang juga ikut dipanggil diantaranya yang saksi ingat ialah saksi I Ketut Rina. Setelah menghadap terdakwa, terdakwa mengatakan kepada yang hadir ***“Ini nama bapak sudah lulus CPNS, tapi jangan lupa ingat kewajibannya”***, atas perkataan terdakwa tidak ada yang berani membantah hanya bisa menjawab ***“Inggih Pak de”***, setelah itu yang hadir pamit pergi termasuk saksi I Ketut Sudiana, setelah sampai di rumah saksi I Ketut Sudiana memberitahu isterinya (saksi Ni Gusti Ayu Sudiati) bahwa dirinya dan isterinya memang harus membayar total Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);-----
- Bahwa karena tidak mempunyai uang sebanyak itu, kemudian saksi Ni Gusti Ayu Sudiati atas persetujuan saksi I Ketut Sudiana meminta pinjaman kepada orang tuanya yaitu saksi I Gusti Putu Jagra dengan alasan untuk pengurusan SK CPNS, dan akhirnya diberi pinjaman Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);-----
- Bahwa sekira bulan Januari 2013 pukul 11.00 Wita setelah mendapat pinjaman sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) **saksi Ni Gusti**

Hal. 29 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayu Sudiati menghadap terdakwa bertempat di kantor DKP Kab.Tabanan No. 1A Kabupaten Tabanan untuk menyerahkan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sementara saksi I Ketut Sudiana tidak ikut karena harus kerja di lapangan, dan berdasarkan cerita dari isterinya (saksi Ni Gusti Ayu Sudiati), uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada Dra. Nyoman Chandra Dewi karena pada saat itu Terdakwa tidak berada ditempat;

- Bahwa sekira bulan Maret tahun 2013 saksi I Ketut Sudiana dan isterinya (saksi Ni Gusti Ayu Sudiati) menerima SK CPNS tertanggal 18 Maret 2013 (TMT 01 Desember 2012) dari saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos. di bagian Kepegawaian, beberapa bulan setelah itu saksi I Ketut Sudiana dan isterinya saksi Ni Gusti Ayu Sudiati teringat akan sisa kewajibannya kepada terdakwa membayar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per orang sementara mereka tidak sanggup untuk membayar sebanyak itu dan karena takut SK PNS tidak diserahkan nantinya, sehingga isterinya (saksi Ni Gusti Ayu Sudiati) berinisiatif pergi untuk menghadap terdakwa di ruang kerjanya sekira bulan Januari 2014 jam 11.00 wita untuk meminta kebijaksanaannya pembayaran administrasi, berdasarkan cerita dari isterinya (saksi Ni Gusti Ayu Sudiati) setelah bertemu terdakwa, saksi Ni Gusti Ayu Sudiati berkata “pak, kami tidak sanggup membayar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per orang karena kami punya utang banyak” dan dijawab terdakwa “berapa bisanya?” kemudian saksi Ni Gusti Ayu Sudiati jawab “kami bisanya tiga puluh juta saja” selanjutnya terdakwa bilang “bisa tiga puluh lima?” dan saksi Ni Gusti Ayu Sudiati menjawab “Kami banyak punya utang pak, mampunya tiga puluh juta”, akhirnya terdakwa membolehkan mereka berdua untuk membayar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan mengatakan “ya sudah”;-----
- Bahwa sekira masih di bulan Januari 2014 atau satu minggu setelah setelah menghadap terdakwa, saksi I Ketut Sudiana dan isterinya (saksi Ni Gusti Ayu Sudiati) mengajukan 2 (dua) pinjaman/kredit di BPD Bali Cab. Tabanan masing-masing senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan jaminan SK CPNS milik saksi I Ketut Sudiana dimana rencananya uang tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman ke mertuanya, dan senilai Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan jaminan SK milik isterinya saksi Ni Gusti Ayu Sudiati dimana rencananya sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dipergunakan untuk diserahkan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lebihnya Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

untuk membayar hutang dan keperluan sehari-hari. Beberapa hari kemudian pinjaman dari BPD cair;---

- Bahwa masih sekira bulan Januari 2014 istrinya (saksi Ni Gusti Ayu Sudiati) saksi I Ketut Sudiana menghadap terdakwa di ruangannya kantor DKP Kab.Tabanan No. 1A Kabupaten Tabanan sekitar bulan Januari 2014 sambil membawa uang tunai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibungkus Koran, berdasarkan cerita isterinya bahwa setelah bertemu terdakwa, **saksi Ni Gusti Ayu Sudiati langsung menyodorkan uang tersebut sambil berkata “Permisi Pak de, ini kekurangannya”** kemudian dijawab terdakwa “*kasih bu Alit!*”, selanjutnya saksi Ni Gusti Ayu Sudiati menuju ruangan saksi Ni Komang Alit Lestari di bagian bendahara, sesampainya di ruangan saksi Ni Gusti Ayu Sudiati bertemu dengan saksi Ni Komang Alit Lestari , selanjutnya mengatakan “ *ini saya disuruh Pak Gede Jagrem membawa uang kepada Bu alit*” saksi Ni Komang Alit Lestari menjawab “ *Iya siapa namanya ibu dan berapa jumlah uangnya*” selanjutnya saksi Ni Gusti Ayu Sudiati menjawab “ *nama saya Ni Gusti Ayu Sudiati dan jumlah uangnya Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)*” selanjutnya uang diterima oleh saksi Ni Komang Alit Lestari dan dicatat di buku, selanjutnya saksi Ni Gusti Ayu Sudiati keluar ruangannya tanpa diberi kwitansi;-----

Saksi Ni Gusti Ayu Sudiati telah menyerahkan uang seluruhnya sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) agar SK CPNS dan SK PNS saksi Ni Gusti Ayu Sudiati dan suaminya (saksi I Ketut Sudiana) bisa diterima;-----

- Bahwa pada tanggal 03 Nopember 2014 saksi I Ketut Sudiana dan isterinya (saksi Ni Gusti Ayu Sudiati) menerima SK PNS tertanggal 29 Septemner 2014 TMT 01 Oktober 2014 dimana saksi I Ketut Sudiana mengambil SK PNS miliknya dan milik isterinya (saksi Ni Gusti Ayu Sudiati) sekaligus juga yang menandatangani daftar tanda terimanya, SK tersebut diterima dari saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos. di bagian Kepegawaian;-----

5 Saksi Ni Made Sujiati :-----

- Bahwa saksi Ni Made Sujiati bekerja sebagai tenaga honorer di DKP Tabanan sejak tahun 2002, kemudian pada tahun 2010 ada pengumuman

Hal. 31 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk sebagai CPNS DKP Kab.Tabanan bagi tenaga honorer dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun per 31 Desember 2005. Selanjutnya saksi Ni Made Sujiati ikut pendataan tersebut dan saat itu yang disuruh untuk mengisi formulir oleh Bagian Kepegawaian DKP (Kasubag Hukum dan Kepegawaian DKP Kab.Tabanan saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi). Setelah itu menyerahkan formulir pendataan tersebut ke bagian kepegawaian disertai dengan persyaratan berupa SK Tenaga Kontrak, Ijazah, Pas Foto, Surat Keterangan Sehat, Surat Lamaran yang ditujukan kepada Bupati Cq Kepala BKD Kab.Tabanan;-----

- Bahwa pada tanggal 20 Desember tahun 2012, ada pengumuman dari BKD Kab.Tabanan perihal pegawai honorer yang lulus memenuhi kriteria (MK) masuk data K1 (untuk selanjutnya dipersiapkan menjadi CPNS) dimana saksi Ni Made Sujiati termasuk yang lulus K1 tersebut. Setelah dinyatakan lulus saksi Ni Made Sujiati melengkapi berkas-berkas berupa pengisian formulir, ijazah legalisir, SKCK, surat keterangan sehat, pas foto, KTP. Setelah melengkapi berkas tersebut, saksi Ni Made Sujiati serahkan ke bagian kepegawaian;-----
- Bahwa sekira bulan Desember tahun 2012 pada saat akan melengkapi syarat-syarat untuk SK CPNS, saksi Ni Made Sujiati dipanggil terdakwa di ruangannya yakni kantor DKP Jalan Pahlawan Nomor 1A Kabupaten Tabanan, **terdakwa mengatakan bahwa ada biaya administrasi Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) supaya SK CPNS bisa keluar**, dan dijawab oleh saksi Ni Made Sujiati *"Saya tidak berani menjanjikan Pak.. karena belum punya uang"* setelah itu saksi Ni Made Sujiati pamit keluar ruangan terdakwa, sesampainya di rumah saksi Ni Made Sujiati menceritakan hal tersebut kepada suaminya (saksi I Made Muliadi, PNS Pemkab Tabanan) bahwa saksi Ni Made Sujiati telah dipanggil menghadap terdakwa dan diminta membayar uang administrasi Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) agar SK CPNS bisa keluar, atas cerita tersebut saksi I Made Muliadi langsung melarang dan mengatakan biar nanti saksi I Made Muliadi saja yang akan menghadap terdakwa kalau ada urusan administrasi, dan agar biarkan SK-nya keluar dulu;-----

- Bahwa selanjutnya untuk melengkapi dan mengumpulkan kelengkapan administrasi berupa surat-surat sesuai yang ditentukan oleh BKD untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id CPNS, saksi Ni Made Sujiati meminta yang mengurusnya adalah suaminya (saksi I Made Muliadi) karena waktu itu saksi Ni Made Sujiati kebetulan ada upacara 3 bulanan cucu dirumah sehingga segala sesuatu untuk pengurusan melengkapi syarat-syarat SK CPNS diurus oleh suaminya (saksi I Made Muliadi) termasuk apapun yang berhubungan dengan Dinas DKP Kab.Tabanan;-----

- Bahwa sekira tanggal 12 Januari 2013 pada saat sedang acara otonan cucu saksi Ni Made Sujiati, saksi Ni Made Sujiati meminta suaminya (saksi I Made Muliadi) untuk menyerahkan berkas permohonan tersebut ke kantor DKP sebab masih saksi NI Made Sujiati masih repot urusan upacara otonan cucu, akhirnya saksi I Made Muliadi membawa kelengkapan berkas isteri saksi Ni Made Sujiati tersebut ke kantor DKP Kab.Tabanan untuk mengumpulkan berkas usulan di tempat terdakwa, dimana pada saat itu ada juga CPNS yang lain juga sama-sama menyerahkan/mengumpulkan berkas usulan;-----
- Bahwa keesokan harinya sekira tanggal 13 Januari 2013 saksi Ni Made Sujiati menelpon saksi I Made Muliadi mengatakan dirinya di kantor mengintip dari luar ternyata berkas usulan atas nama saksi Ni Made Sudjiati serta beberapa milik temannya masih ada di atas meja kerja terdakwa sementara berkas yang lain sudah tidak ada, sehingga saksi Ni Made Sujiati mengatakan *“jangan-jangan berkas yang tidak diproses Pak karena gak bayar Rp.60.000.000,- Pak”* atas yang disampaikan oleh saksi Ni Made sujiati tersebut saksi I Made Muliadi langsung menuju kantor DKP Kab.Tabanan dan menemui terdakwa, setelah sampai di ruangnya saksi I Made Muliadi mengatakan *“Pak De, kenapa berkas istri saya belum diproses?”* **dijawab terdakwa “Urus dulu biaya administrasinya, untuk biaya awal Rp.10.000.000,- sisanya nanti bisa dibayar setelah SK keluar, untuk membawa berkasnya ke Jakarta kan memerlukan biaya”,** kemudian saksi I Made Muliadi berkata *“gak bisa nego Pak De? saya cuma bisa Rp.5.000.000,- karena anak saya sakit, bisa tidak?”* terdakwa terdiam beberapa saat kemudian dia mengangguk-anggukan kepala. Setelah itu saksi I Made Muliadi pulang dan saksi I Made Muliadi langsung menghubungi iparnya yang bernama I Wayan Mika (alm) untuk meminjam uang dan keesokan harinya saksi I Made Muliadi diberi pinjaman oleh I Wayan Mika (alm) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa Keesokan tanggal 15 Desember 2012 sekira pukul 10.00 wita di sela-sela acara otonan cucu, saksi I Made Muliadi bersama isterinya saksi

Hal. 33 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyempatkan datang ke kantor DKP menemui terdakwa dengan membawa uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sesampainya di DKP saksi I Made Muliadi menyuruh isterinya (saksi Ni Made Sujiati) duduk di luar kantor lalu saksi I Made Muliadi segera masuk ke dalam menuju ruangan terdakwa, setelah bertemu selanjutnya **saksi I Made Muliadi langsung menyerahkan uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut ke terdakwa namun terdakwa mengatakan “ke Ibu Chandra di sebelah”** kemudian saksi I Made Muliadi langsung menuju keruangan saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi, setelah menemui saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi saksi I Made Muliadi langsung menyerahkan uang tersebut dengan mengatakan **“Ini bu uangnya”** dan diterima oleh saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi lalu saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi mencatat nama Ni Made Sujiati di atas kertas, setelah itu saksi I Made Muliadi pulang;-----

- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2013 (TMT 01 Desember 2012) terbit SK CPNS, namun setelah menunggu lama, SK CPNS saksi Ni Made Sujiati tidak kunjung diterima sementara teman-temannya banyak yang SK CPNS-nya sudah diterima di bagian Kepegawaian yaitu sebanyak sekitar 40 SK. Kemudian saksi Ni Made Sujiati menanyakan SK CPNS di bagian Kepegawaian kepada saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos. *“Bu kenapa saya belum menerima SK CPNS sedangkan teman-teman yang lain sudah?”* Jawaban saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos. *“selesaikan dulu masalahnya sama Pak Jagrem kalau sudah kamu selesai masalahnya sama Pak Jagrem baru bisa menerima SK CPNSnya”* lalu dijawab lagi saksi Ni Made Sujiati *“saya sudah pernah dipanggil sama Pak Jagrem tapi saya katakan tidak punya uang, saya pasrah saja biarin saja dapat SK saya syukur tidak dapak SK juga tidak apa-apa”*, kemudian saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos. mengatakan *“kalau begitu tunggu saja”*;-----
- Bahwa sekira pertengahan bulan Juli 2013 muncul berita yang dimuat di media cetak/Koran bahwa SK CPNS yang ditahan sudah sampai pengaduannya di Ombudsman RI Kantor Perwakilan Denpasar, atas pengaduan tersebut tim dari Ombudsman Perwakilan Denpasar turun langsung ke Kantor DKP Kab.Tabanan melakukan pengecekan, klarifikasi dan investigasi, hingga akhirnya beberapa hari setelah Ombudsman RI Perwakilan Denpasar melakukan pengecekan, dari sisa sekitar 80 (delapan puluh) SK yang belum dibagikan langsung dibagikan, termasuk saksi Ni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dipanggil oleh saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos. lalu disuruh mengambil SK CPNS di ruang kepegawaian lalu disuruh menandatangani daftar nama tanda terima;-----

- Bahwa pada bulan Maret 2014 saksi Ni Made Sujiati mengikuti diklat Prajabatan gelombang II bertempat di Denpasar, dirinya dinyatakan lulus kemudian mendapatkan sertifikat Prajabatan, setelah itu saksi Ni Made Sujiati melengkapi berkas untuk pengajuan diangkat menjadi PNS berupa : foto copi Ijazah, foto copy sertifikat prajabatan, Surat keterangan sehat, SK CPNS selanjutnya berkas diserahkan kepada saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos. di bagian Kepegawaian;-----
- Bahwa tanggal 29 September 2014 TMT 01 Oktober 2014 SK PNS diterbitkan sebanyak 115 (seratus lima belas) dan diserahkan oleh BKD Kab.Tabanan ke masing-masing SKPD termasuk dalam hal ini DKP Kab.Tabanan pada akhir Oktober 2014. Namun setelah ditunggu-tunggu, SK PNS saksi Ni Made Sujiati tidak kunjung keluar dan hingga pada tanggal 03 November 2014 saksi Ni Made Sujiati mengetahui teman-temannya banyak yang sudah menerima SK PNS dari bagian Kepegawaian, sedangkan saksi Ni Made Sujiati menunggu ada panggilan dari Bagian Kepegawaian untuk mengambil SK PNS tapi ternyata tetap tidak ada panggilan. Setelah mendengar SK PNS sudah keluar/terbit, saksi Ni Made Sujiati lalu menanyakan kepada saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos. di bagian kepegawaian *"Apakah SK PNS saya sudah keluar?"* dijawab oleh saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos. *"bayar dulu kepada Pak Jagrem baru SK PNS-nya bisa dikeluarkan"* dijawab lagi oleh saksi Ni Made Sujiati *"ya kalau begitu saya tidak apa karena saya tidak bisa bayar, biarkan saja SK PNS saya karena saya tidak punya uang"*;-----
- Bahwa sekira awal bulan November 2014 jam 11.30 wita saat saksi Ni Made Sujiati sedang istirahat di lapangan, saksi Ni Made Sujiati bersama teman-teman lainnya di antaranya saksi Dewa Ayu Puri Als Bu Desak Puri, dan saksi Ni Ketut Marini dipanggil oleh saksi I.B. Ketut Wideasana untuk segera menghadap terdakwa di lobi kantor, sesampainya di lobi kantor sudah ada terdakwa dan Sekretaris DKP Kab.Tabanan yaitu saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si. duduk di sofa lalu mereka bertiga dipersilahkan duduk, tak beberapa lama datang teman-teman yang lain menyusul yaitu saksi I Wayan Suastawa, saksi I Wayan Pastika Jaya, saksi I Wayan Mertayasa serta beberapa orang lainnya, setelah semuanya berkumpul di lobi terdakwa berkata ***"Ini SK-nya sudah dipegang, jangan lupa hak dan***

Hal. 35 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id. *“Kewajiban bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian”* lalu saksi I Wayan

- Bahwa tanggal 07 Nopember 2014 pada saat hari persembahyangan purnama sekira pukul 12.00 wita, saksi Ni Made Sujiati dipanggil bersama dengan 19 orang lainnya yang belum dapat SK PNS melalui saksi I.B. Ketut Wideasana dan I Wayan Adi Wirawan, S.E. lalu semuanya yang hadir sebanyak 17 orang dikumpulkan di ruangan Kepala DKP Kab. Tabanan di mana saat itu sudah ada Kepala DKP Kab.Tabanan (saksi Drs.I Gusti Ngurah Supanji, M.Si) dan Sekretaris DKP Kab.Tabanan (saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si.) lalu saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si bertanya ke saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si. *“Pak yang belum terima SK berapa semua?”* dijawab oleh saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si. *“20 orang Pak”*. Selanjutnya dalam pertemuan tersebut saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si menyampaikan kepada semua yang hadir *“Om swastiastu Bapak-bapak ibu-ibu, untuk pertemuan hari ini tidak ada pertanyaan dan sanggahan dulu, selanjutnya saya berjanji akan menyelidiki, mencari informasi dan menghitung berapa sebenarnya biaya administrasi yang dibutuhkan untuk pengurusan SK”*, lalu saksi Ni Made Sujiati dan 16 orang lainnya hanya bisa diam, setelah itu saksi Ni Made Sujiati dan rekannya yang lain dipersilahkan kembali bekerja seperti biasa. Dalam pertemuan tersebut juga disampaikan oleh saksi Drs. I Gusti Ngurah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akan diagendakan untuk dikumpulkan kembali agar bisa lengkap 20 orang sekaligus memberitahukan rincian biayanya, namun belum sempat dikumpulkan oleh saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si, pada tanggal 08 Desember 2014 muncul berita di media cetak/Koran yaitu **Jawa Pos Radar Bali Edisi tanggal 08 Desember 2014 kolom 2 tentang ditahannya SK PNS di lingkungan DKP Kab.Tabanan** dimana yang menjadi pengadu ialah I Nyoman Gede Utama dari bidang Persampahan DKP

Kab.Tabanan;-----

- Bahwa pada malam harinya setelah muncul pemberitaan tersebut saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos. datang ke rumah saksi Ni Made Sujiati, awalnya saksi Ni Made Sujiati kaget atas kedatangan saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos. malam hari, ternyata saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos membawakan SK PNS milik saksi Ni Made Sujiati lalu langsung diserahkan kepada saksi Ni Made Sujiati. Keesokan paginya pada tanggal 09 Desember 2014 jam 07.30 wita saksi Ni Made Sujiati dipanggil oleh saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos untuk menandatangani tanda terima SK PNS;-----
- Bahwa saksi Ni Made Sujiati menerima SK PNS dan menandatangani pada tanggal 09 Desember 2014, namun oleh pihak Kepegawaian dituliskan dalam kolom tanggal penerimaannya tertanggal 03 Desember 2014, dimana saksi Ni Made Sujiati tidak memperhatikan hal itu sehingga langsung menandatangani;-----

6 Saksi

I

Ketut

Muliadi :-----

- Bahwa saksi I Ketut Muliadi bekerja sebagai tenaga honorer di DKP Tabanan sejak tahun 2000, kemudian pada tahun 2010 ada pengumuman pendataan K1 untuk masuk sebagai CPNS DKP Kab.Tabanan bagi tenaga honorer dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun per 31 Desember 2005. Selanjutnya saksi I Ketut Muliadi ikut pendataan tersebut dan saat itu disuruh untuk mengisi formulir oleh Bagian Kepegawaian DKP Kab.Tabanan (Kasubag Hukum dan Kepegawaian yaitu saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi), Setelah saksi I Ketut Muliadi melengkapi formulir tersebut saksi I Ketut Muliadi menyerahkan ke bagian kepegawaian disertai dengan persyaratan berupa SK Tenaga Kontrak, Ijazah, Pas Foto, Surat Keterangan Sehat, Surat Lamaran yang ditujukan kepada Bupati Cq Kepala BKD Kab.Tabanan;-----

Hal. 37 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampai pada tanggal 20 Desember tahun 2012, ada pengumuman dari BKD

Kab.Tabanan perihal pegawai honorer yang lulus memenuhi kriteria (MK) masuk data K1 (untuk selanjutnya dipersiapkan menjadi CPNS) dimana saksi I Ketut Muliadi termasuk yang lulus K1 tersebut. Setelah dinyatakan lulus saksi I Ketut Muliadi disuruh melengkapi berkas-berkas berupa pengisian formulir, ijazah legalisir, SKCK, surat keterangan sehat, pas foto, KTP. Setelah melengkapi berkas tersebut, saksi I Ketut Muliadi serahkan ke bagian kepegawaian;-----

- Bahwa sekira awal bulan Januari 2013 saksi I Ketut Muliadi dan sebagian teman-teman yang lulus CPNS diantaranya saksi I Made Suliantika dan saksi I Wayan Sudiarta dikumpulkan oleh terdakwa di Kantor DKP Kabupaten Tabanan sekira pukul 16.00 Wita, dan waktu itu **terdakwa memberikan pengarahan bahwa untuk bisa mendapatkan SK CPNS mereka diharuskan membayar sejumlah uang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sebagai biaya administrasi**, dan atas pengarahan terdakwa tersebut semuanya hanya diam tidak berani membantah, dan kemudian mereka dipersilahkan pulang;-----
- Bahwa sekira masih di bulan Januari 2013 pukul 12.00 wita atau kurang lebih 1 (satu) minggu setelah saksi dikumpulan oleh terdakwa, saksi I Ketut Muliadi dicari oleh saksi Ida Bagus Ketut Widiyasa ke tempat kerjanya di Depo Dangin Carik dan menyuruh saksi I Ketut Muliadi segera bertemu dengan terdakwa di Kantor DKP Kab. Tabanan di Jalan Pahlawan No. 1A Kabupaten Tabanan dengan mengatakan *“Tut, disuruh menghadap ke Gede Jagrem di kantor, untuk membayar uang administrasi SK CPNS”*, kemudian saksi I Ketut Muliadi jawab *“iya”*, kemudian sepulang dari kerja lapangan sekira pukul 13.00 wita, saksi I Ketut Muliadi langsung menemui terdakwa di Kantor DKP Kabupaten Tabanan, dimana terdakwa menyampaikan kepada saksi I Ketut Muliadi *“ini Tut nama sudah ada (sambil menunjukan daftar nama-nama CPNS) gimana, berani bayar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ? ”*. Selanjutnya saksi I Ketut Muliadi menjawab *“saya minta tempo Pak De, saya mau berembuk sama keluarga”* kemudian terdakwa menjawab *“ya, bisa”* selanjutnya saksi I Ketut Muliadi pamit pulang untuk berunding dengan keluarga saksi I Ketut Muliadi. Sesampainya di rumah saksi I Ketut Muliadi merundingkan masalah permintaan uang tersebut dengan kakaknya (saksi I Nyoman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I Nyoman Mustika mengatakan akan mencari pinjaman uang ke Paman mereka yang bernama saksi I Wayan Sekayun. Keesokan harinya saksi I Ketut Muliadi dan saksi I Nyoman Mustika pergi ke rumah Pamannya (saksi I Wayan Sekayun) di daerah Sanggulan, Tabanan untuk meminjam uang, sesampainya di rumah saksi I Wayan Sekayun, saksi I Ketut Muliadi dan saksi I Nyoman Mustika menyampaikan tujuan kedatangannya untuk meminjam uang guna menebus uang administrasi SK CPNS sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan setelah itu saksi I Wayan Sekayun meminjamkan uang senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada hari itu juga;-----

- Bahwa keesokan harinya masih di bulan Januari 2013 sekira pukul 09.00 wita setelah saksi I Ketut Muliadi mendapatkan pinjaman uang dari saksi I Wayan Sekayun, saksi I Ketut Muliadi kembali menghadap terdakwa di Kantor DKP Kab. Tabanan dengan mengajak saksi I Nyoman Mustika dimana pada saat itu **saksi I Ketut Muliadi sudah membawa uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)**, namun saat itu terdakwa tidak ada di tempat. Selanjutnya saksi I Ketut Muliadi bertemu dengan saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi, dan waktu itu **saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi mengajak ke meja kerjanya lalu mengatakan “menyerahkan uangnya lewat saya aja pak”** dan kemudian saksi I Ketut Muliadi mengikuti **saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi lalu menyerahkan uang**, setelah itu saksi I Ketut Muliadi berkata *“kekurangan besok ya bu”*;
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 11.30 wita saksi I Ketut Muliadi kembali lagi menemui saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi di kantor DKP Kab.Tabanan untuk **menyerahkan uang sisa dari yang diminta oleh terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yaitu Rp. 35.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)** dimana saat itu keadaan kantor sedang ramai lalu saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi mengatakan *“ya nanti tinggal tunggu SK-nya saja pak”*;-----

Saksi I Ketut Muliadi telah menyerahkan uang seluruhnya sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) agar SK CPNS dan SK PNSnya bisa diterima;-----

- Bahwa sekira bulan Maret 2013 saksi I Ketut Muliadi menerima SK CPNS tertanggal 18 Maret 2013 (TMT 01 Oktober 2013) dari saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos di bagian Kepegawaian, kemudian setelah dirinya menerima

Hal. 39 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK PNS tersebut langsung mengajukan pinjaman/kredit ke BPD Bali Cabang Tabanan sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) setelah cair, selanjutnya menggunakan uang tersebut untuk mengembalikan hutang kepada saksi I Wayan Sekayun;-----

- Bahwa pada tanggal 24 Maret s/d 17 April 2014 saksi I Ketut Muliadi mengikuti Diklat Prajabatan gelombang II di Denpasar dilanjutkan dengan mengikuti tes kesehatan dan dinyatakan lulus diklat prajabatan serta mendapatkan sertifikat. Setelah dinyatakan lulus prajabatan I Ketut Muliadi disuruh melengkapi administrasi untuk SK PNS seperti SKCK, surat keterangan sehat, ijazah, sertifikat prajabatan, dan DP3, selanjutnya kelengkapan administrasi tersebut dikumpulkan ke bagian kepegawaian untuk diproses lebih lanjut;-----
- Bahwa pada tanggal 29 September 2014 TMT 01 Oktober 2014 SK PNS terbit dan kemudian diserahkan oleh BKD Kab.Tabanan ke masing-masing SKPD termasuk dalam hal ini DKP Kab.Tabanan pada akhir Oktober 2014, kemudian pada tanggal 03 November 2014 saksi I Ketut Muliadi serta teman-teman lainnya dipanggil oleh saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos. di bagian kepegawaian untuk menerima dan menandatangani penerimaan SK;-----

7 Saksi

I

Made

Suliantika :-----

- Bahwa saksi I Made Suliantika bekerja sebagai tenaga honorer di DKP Tabanan sejak tahun 2004, kemudian pada tahun 2010 ada pengumuman pendataan K1 untuk masuk sebagai CPNS DKP Kab.Tabanan bagi tenaga kontrak dengan masa kerja minimal 1 tahun per 31 Desember 2005. Selanjutnya saksi I Made Suliantika ikut pendataan tersebut dan saat itu disuruh untuk mengisi formulir oleh Bagian Kepegawaian DKP Kab. Tabanan (Kasubag Hukum dan Kepegawaian yaitu saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi). Setelah saksi I Made Suliantika melengkapi formulir kemudian diserahkan ke bagian kepegawaian disertai dengan persyaratan berupa SK Tenaga Kontrak, Ijazah, Pas Foto, Surat Keterangan Sehat, Surat Lamaran yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala BKD Kab.Tabanan;-----
- Bahwa pada tanggal 20 Desember tahun 2012, ada pengumuman dari BKD Kab.Tabanan perihal pegawai honorer yang lulus memenuhi kriteria (MK) masuk data K1 (untuk selanjutnya dipersiapkan menjadi CPNS) dimana saksi I Made Suliantika termasuk yang lulus K1 tersebut. Setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I Made Suliantika disuruh melengkapi berkas-berkas berupa pengisian formulir, ijazah legalisir, SKCK, surat keterangan sehat, pas foto, KTP. Setelah melengkapi berkas tersebut, saksi I Made Suliantika menyerahkan ke bagian kepegawaian;-----

- Bahwa sekira bulan Januari 2013 pukul 16.00 wita saksi I Made Suliantika bersama belasan orang CPNS dari bidang lain dimana di antaranya saksi I Wayan Sudiarta dan saksi I Ketut Muliadi dipanggil untuk menghadap terdakwa di ruangan kerjanya yakni kantor DKP Kab. Tabanan Jalan Pahlawan Nomor 1A Kabupaten Tabanan, **Lalu terdakwa mengatakan “Ada kena biaya administrasi Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) agar SK CPNS bisa keluar”**, dan atas pengarahannya dari terdakwa tersebut saksi I Made Suliantika dan lainnya diam tidak ada yang berani menyanggah, selanjutnya masing-masing pergi dari ruangan terdakwa;-----

- Bahwa sesampainya di rumah saksi I Made Suliantika bercerita kepada isterinya (saksi Ni Nyoman Aryawati) perihal permintaan terdakwa tersebut dan bermusyawarah mengenai permintaan tersebut, akhirnya saksi Ni Nyoman Aryawati menyetujui untuk membayar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) agar SK CPNS bisa diterima, dan sepakat akan menggunakan uang hasil tabungan untuk membayar uang administrasi sebagaimana permintaan terdakwa;-----
- Bahwa sekira bulan Januari 2013 atau 2-3 minggu setelah bermusyawarah dengan istrinya (saksi Ni Nyoman Aryawati), saksi I Made Suliantika berangkat ke kantor seperti biasa namun dengan membawa uang sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), lalu sesampainya di kantor saksi I Made Suliantika bekerja seperti biasa hingga sekira pukul 15.00 wita, setelah itu **saksi I Made Suliantika menuju ke ruangan kerja terdakwa dengan maksud untuk menyerahkan uang tersebut**, awalnya saksi I Made Suliantika masuk ke dalam ruang kerja terdakwa, setelah bertemu terdakwa, saksi I Made Suliantika langsung menyerahkan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dibungkus koran dan tas plastik warna hitam sambil berkata **”Pak, ini saya mau menyerahkan uang untuk administrasi SK”**, dijawab oleh terdakwa **”Langsung saja diserahkan ke Bu Chandra”**, atas jawaban tersebut

Hal. 41 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I Made Suliantika langsung pergi menuju ruang kerja saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi yang hanya dipisahkan sekat setinggi $\pm 1,5$ meter dengan ruang kerja terdakwa, begitu bertemu dengan saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi, saksi I Made Suliantika langsung menyerahkan uang tersebut sambil berkata "Ini bu uangnya, dari saya Suliantika, terima kasih", lalu saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi menerimanya sambil berkata "iya" kemudian saksi I Made Suliantika berpamitan tanpa diberi kwitansi, dan tanpa dihitung oleh saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi;-----

- Bahwa tanggal 18 Maret 2013 TMT 01 Desember 2012 SK CPNS terbit, dimana saksi I Made Suliantika serta teman-teman lainnya sekitar 40 orang menerima SK di bulan Juni 2013 dari saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos. di bagian Kepegawaian;-----
- Bahwa sekira bulan Maret 2014 saksi I Made Suliantika mengikuti Diklat Prajabatan gelombang II di Denpasar dilanjutkan dengan mengikuti tes kesehatan dan dinyatakan lulus diklat prajabatan serta mendapatkan sertifikat. Setelah dinyatakan lulus pajabatan saksi I Made Suliantika disuruh melengkapi administrasi untuk SK PNS seperti SKCK, surat keterangan sehat, ijazah, sertifikat prajabatan, dan DP3, selanjutnya kelengkapan administrasi tersebut dikumpulkan ke bagian kepegawaian untuk diproses lebih lanjut;-----
- Bahwa pada tanggal 29 September 2014 (TMT 01 Oktober 2014) SK PNS terbit dan diserahkan oleh BKD Kab.Tabanan ke masing-masing SKPD termasuk dalam hal ini DKP Kab.Tabanan pada akhir Oktober 2014, kemudian pada tanggal 03 November 2014 saksi I Made Suliantika serta teman-teman lainnya dipanggil oleh saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos. di bagian kepegawaian untuk menerima dan menandatangani tanda terima penerimaan SK;-----

8 Saksi I Wayan Sudiarta :-----

- Bahwa saksi I Wayan Sudiarta bekerja sebagai tenaga honorer di DKP Tabanan sejak tahun 1997, kemudian pada tahun 2010 ada pengumuman pendataan tenaga honorer Kategori 1 (K1) untuk masuk sebagai CPNS DKP Kab.Tabanan dengan syarat masa kerja minimal 1 tahun per 31 Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi I Wayan Sudiarta ikut pendataan tersebut dan saat

itu disuruh untuk mengisi formulir oleh Bagian Kepegawaian DKP (Kasubag Hukum dan Kepegawaian saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi). Setelah saksi I Wayan Sudiarta melengkapi formulir tersebut saksi I Wayan Sudiarta menyerahkan ke bagian kepegawaian disertai dengan persyaratan berupa SK Tenaga Kontrak, Ijazah, Pas Foto, Surat Keterangan Sehat, Surat Lamaran yang ditujukan kepada Bupati Cq Kepala BKD Kab.Tabanan;-----

- Bahwa pada tanggal 20 Desember tahun 2012, ada pengumuman dari BKD Kab.Tabanan perihal pegawai honorer yang lulus memenuhi kriteria (MK) masuk data K1 (untuk selanjutnya dipersiapkan menjadi CPNS) dimana saksi I Wayan Sudiarta termasuk yang lulus K1 tersebut. Setelah dinyatakan lulus saksi I Wayan Sudiarta disuruh melengkapi berkas-berkas berupa pengisian formulir, ijazah legalisir, SKCK, surat keterangan sehat, pas foto, KTP. Setelah melengkapi berkas tersebut, saksi I Wayan Sudiarta serahkan kepada bagian kepegawaian;-----
- Bahwa sekira bulan Januari tahun 2013 sekira pukul 16.00 wita menjelang pulang kantor saksi I Wayan Sudiarta bersama teman-temannya di antaranya saksi I Made Suliantika, disuruh menghadap terdakwa di ruang kerjanya, ketika dikumpulkan itu saksi I Wayan Sudiarta bersama teman-teman yang lain **diberi pengarahannya bahwa untuk bisa mendapatkan SK PNS diharuskan membayar sejumlah uang Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sebagai biaya administrasi**, mendengar apa yang disampaikan terdakwa semua diam tidak ada yang berani membantah, setelah itu terdakwa mempersilahkan saksi I Wayan Sudiarta dan teman-teman yang lainnya pulang;-----
- Bahwa setelah saksi I Wayan Sudiarta pulang dan sampai rumah kemudian saksi I Wayan Sudiarta bercerita kepada isterinya (saksi Ni Ketut Sunari) perihal permintaan terdakwa tersebut, dengan pertimbangan daripada SK tidak bisa diterima akhirnya saksi Ni Ketut Sunari menyetujui untuk membayar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan sepakat menjual sapi dua ekor seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya akan meminjam uang di LPD Bongan Puseh sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa sertifikat tanah atas nama saksi I Wayan Sudiarta sendiri;-----
- Bahwa masih di bulan Januari tahun 2013 sekira pukul 14.00 wita atau berselang dua minggu setelah saksi I Wayan Sudiarta dan teman-temannya

Hal. 43 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akusasi oleh terdakwa, saksi I Wayan Sudiarta membawa hasil penjualan sapi saksi I Wayan Sudiarta sebesar Rp. 10.000.000,- tersebut ke Kantor DKP Kab.Tabanan di Jl.Pahlawan No.1A Kabupaten Tabanan hendak menemui terdakwa namun terdakwa tidak ada di tempat, selanjutnya saksi I Wayan Sudiarta bertemu dengan saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi dengan mengatakan " *Ada apa Pak.....*" saksi I Wayan Sudiarta jawab " *ini buk saya mau bayar uang administrasi yang diminta Pak Gede Jagrem*" dijawab oleh saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi " *Berapa bayar?....*" saksi I Wayan Sudiarta jawab " *saya disuruh bayar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) buk...namun saat ini saya baru bisa bayar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sisanya saya lunasi belakangan*", dijawab saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi " *oh Yaa*" selanjutnya nama saksi I Wayan Sudiarta dicatat di buku saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi, yang mana saksi I Wayan Sudiarta ditanyakan nama, berapa besar uang yang disetorkan, namun saksi I Wayan Sudiarta tidak diberikan kwitansi;-----

- Bahwa sekira bulan Maret 2013 pukul 15.00 wita atau dua bulan setelah penyerahan uang yang pertama, saksi I Wayan Sudiarta baru mendapatkan pinjaman uang setelah dilakukan proses administrasi oleh pihak LPD Bongan Puseh, selanjutnya berselang sehari setelah menerima pinjaman dari LPD Bongan Puseh, saksi I Wayan Sudiarta langsung membawa uang pinjaman sebesar Rp.50.000.000,- untuk pembayaran yang kedua, saksi I Wayan Sudiarta langsung menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi bertempat di ruang kerja saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi di kantor DKP Kab.Tabanan Jl.Pahlawan No. 1A Kabupaten Tabanan, yang bersebelahan dengan ruang kerja terdakwa, pada saat menyerahkan uang itu saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi mengatakan " *gimana Pak ?*" saksi I Wayan Sudiarta jawab " *saya mau membayar sisa tunggakan yang diminta kemarin yakni sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)*", dijawab oleh saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi " *Ya*" selanjutnya uang tersebut diambil oleh saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi dan dicatatkan jumlah dan nama saksi I Wayan Sudiarta tanpa diberikan kwitansi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi I Wayan Sudiarta telah menyerahkan uang seluruhnya sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) agar SK CPNS dan SK PNSnya bisa diterima;-----

- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2013 (TMT 01 Desember 2012), dimana saksi I Wayan Sudiarta serta teman-teman lainnya sekitar 40 orang menerima SK di bulan Juni 2013 dari Ni Ketut Sarinah, S.Sos. di bagian Kepegawaian;-----

- Bahwa tanggal 24 Maret-17 April 2014 saksi I Wayan Sudiarta mengikuti Diklat Prajabatan gelombang II di Denpasar dilanjutkan dengan mengikuti tes kesehatan dan dinyatakan lulus diklat prajabatan serta mendapatkan sertifikat. Setelah dinyatakan lulus prajabatan saksi I Wayan Sudiarta disuruh melengkapi administrasi untuk SK PNS seperti SKCK, surat keterangan sehat, ijazah, sertifikat prajabatan, dan DP3, selanjutnya kelengkapan administrasi tersebut dikumpulkan ke bagian kepegawaian untuk diproses lebih lanjut;-----
- Bahwa pada tanggal 29 September 2014 TMT 01 Oktober 2014 SK PNS diterbitkan dan diserahkan oleh BKD Kab.Tabanan ke masing-masing SKPD termasuk dalam hal ini DKP Kab.Tabanan pada akhir Oktober 2014, kemudian pada tanggal 03 November 2014 saksi I Wayan Sudiarta serta teman-teman lainnya dipanggil oleh saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos. di bagian kepegawaian untuk menerima dan menandatangani penerimaan SK;-----
- Bahwa Terdakwa bersama-sama saksi Dra.Nyoman Chandra Dewi telah memaksa saksi Ni Made Yudiani membayar uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), saksi I Made Subagia membayar uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), saksi Ni Gusti Ayu Sudiati membayar uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat juta rupiah), saksi I Ketut Suidiana membayar uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), saksi Ni Made Sujiati membayar uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), saksi I Ketut Muliadi membayar uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), saksi I Made Suliantika membayar uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan saksi I Wayan Sudiarta membayar uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), agar SK CPNS tahun 2013 dan SK PNS tahun 2014 dapat diterima;-----

Hal. 45 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12

huruf e Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU.RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU.RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;---

DAN :-----

KEDUA :-----

----- Bahwa ia terdakwa **Drs. I GEDE JAGREM, M.Si** selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjabat Kepala Bidang Peralatan dan Angkutan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tabanan (DKP Kab. Tabanan) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor: 821.23/1525/BKD tanggal 22 Agustus 2008, pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan secara pasti yaitu antara bulan Desember tahun 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 s/d tahun 2014, bertempat di Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tabanan Jalan Pahlawan Nomor 1A Kabupaten Tabanan, dan di rumah terdakwa Drs. I Gede Jagrem, M.Si di Gang Durian No.9 Br.Dinas Dajan Tanten Desa Banjar Anyar Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri**, yaitu memaksa para pegawai honorer DKP Kab.Tabanan yang sudah dinyatakan diterima untuk membayar uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) s/d Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) supaya dapat menerima SK CPNS tahun 2013 dan SK PNS tahun 2014, yaitu terhadap saksi Ni Wayan Suratni sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), saksi I Ketut Rina sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), saksi I Made Gunadi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan saksi I Wayan Nopana sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan proses pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS di lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Tabanan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Kemudian Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, E.E Mangindaan, mengeluarkan Surat Edaran No. 05 Tahun 2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer Yang Bekerja Di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang ditujukan kepada Pejabat Pembinaan Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah. Adapun persyaratan tenaga honorer yang akan diusulkan masuk daftar Kategori Satu (K1) untuk selanjutnya diajukan menjadi CPNS berdasarkan SE MENPAN-RB No. 05 Tahun 2010 Jo. PP.48 tahun 2005 ialah :-----

- Bekerja di instansi Pemerintah;-----
- Digaji oleh APBN/APBD;-----
- Masa kerja minimal 1 (satu) tahun per 01 Januari 2005;-----
- Umur minimal 19 tahun per 01 Januari 2006 dan maksimal 45 tahun per 01 Januari 2006;-----

Selanjutnya Kepala Badan kepegawaian Daerah Kabupaten Tabanan mengirim surat nomor : 800/1881/BKD tanggal 07 Juli 2010, perihal Pendataan tenaga Honorer Kabupaten Tabanan Tahun 2010 kepada Kepala Dinas / Badan / Kantor / Bagian di Lingkungan Pemerintahan Kab. Tabanan, Sekretaris DPRD Kab. Tabanan dan Camat Se-kabupaten Tabanan termasuk dalam hal ini adalah Kepala DKP Kab.Tabanan;-----

Selanjutnya Kepala DKP Kab. Tabanan melalui surat tertanggal 28 Juli 2010 mengirimkan Daftar Nominatif Tenaga Honorer pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan tahun 2010, Foto Copy SK Pengangkatan pertama sampai dengan SK tahun 2010, formulir data berikut soft copy-nya kepada Bupati Tabanan Cq. Kepala BKD Kabupaten Tabanan, untuk selanjutnya di-validasi oleh BKD Kab.Tabanan;-----

- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2010 Bupati Tabanan cq. Kepala BKD Kab.Tabanan mengirim Surat Nomor:045.2/1679/BKD dengan lampiran Daftar Nominatif Tenaga Honorer se-Kab Tabanan tahun 2010

Hal. 47 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (agungsug.go.id DKP Kab.Tabanan), formulir data berikut soft copy-nya ke BKN RI untuk dilakukan verifikasi dan validasi;-----

Kemudian pada tanggal 22 s/d 29 November 2010 Tim Pusat (BKN dan BPKP) melakukan verifikasi dan validasi bertempat di ruang rapat bawah Kantor Bupati Kab.Tabanan, dan untuk itu Bupati Tabanan cq. Sekretaris Daerah mengirimkan surat Nomor: 800/2036/BKD tanggal 25 Oktober 2010 perihal Verifikasi dan Validasi Honorer Kategori 1 ditujukan kepada seluruh Kepala SKPD termasuk Kepala DKP Kab.Tabanan, selanjutnya atas surat tersebut dijawab oleh Kepala DKP Kab.Tabanan melalui surat Nomor: 045.2/1709/DKP tanggal 15 November 2010 dengan lampiran : Daftar Nominatif Tenaga Honorer pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan tahun 2010 sebanyak 140 (*seratus empat puluh*) orang, Foto Copy SK Pengangkatan pertama sampai dengan SK tahun 2010, dan fotokopi SPM dari 2004 s/d 2010;-----

- Bahwa dari 140 (*seratus empat puluh*) orang tenaga honorer yang diusulkan untuk masuk dalam daftar Kategori 1 (K-1), setelah dilakukan verifikasi oleh pusat (BKN, Kemenpan-RB dan BPKP) dimana yang memenuhi syarat dan di-validasi adalah sebanyak 121 (*seratus dua satu puluh*) orang berdasarkan “Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori 1 yang Memenuhi Kriteria berdasarkan Surat Kemenpan-RB RI Nomor:FH/335/M/PAN-RB/11/2012 tertanggal 30 November 2012 berikut lampirannya: “Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori 1 yang Memenuhi Kriteria Berdasarkan Hasil Verifikasi dan Validasi”, dimana surat dan lampiran daftar nominatif dari Kemenpan-RB tersebut diterima secara resmi oleh BKD Kab.Tabanan pada tanggal 19 Desember 2012, lalu daftar 121 (*seratus dua puluh satu*) orang tersebut diumumkan di depan kantor BKD Kab.Tabanan pada tanggal 20 Desember 2012 untuk selanjutnya ke-121 orang tersebut yang nantinya dipersiapkan untuk diusulkan/diangkat menjadi CPNS;-----
- Bahwa dari 121 (*seratus dua puluh satu*) orang tersebut, terdapat 1 (*satu*) orang atas nama I Made Sinaru tidak bisa memenuhi kelengkapan berkas administrasi berupa fotokopi ijazah sah meskipun telah berkali-kali diperingati sampai batas akhir berkas usulan dikirim kembali oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tabanan ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) RI tidak juga memenuhi persyaratan yang dimaksud, sehingga yang bersangkutan akhirnya tidak bisa diusulkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diangkat menjadi CPNS dan mendapatkan Nomor Induk

Pegawai;-----

Selanjutnya BKN RI memproses nama ke-120 (seratus dua puluh orang) tersebut dan setelah kesemuanya di-validasi akhirnya Bupati Tabanan menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan CPNS tertanggal 18 Maret 2013 dengan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) sejak 1 Desember 2012, dimana kemudian SK CPNS Pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Tabanan yang berada di Badan Kepegawaian Daerah Kab. Tabanan diambil oleh saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi dengan menyuruh staf kepegawaian yaitu saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos;-----

- Bahwa selanjutnya SK CPNS tersebut seharusnya diserahkan kepada masing-masing yang bersangkutan, namun pada kenyataannya Kasubag Hukum dan Kepegawaian DKP Kab.Tabanan yaitu saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi beserta stafnya saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos tidak menyerahkan keseluruhan SK CPNS tersebut ke masing-masing pegawai melainkan masih ada sekitar 80-90 SK CPNS yang ditahan atau tidak diserahkan kepada yang bersangkutan;----

Kemudian pada tanggal 17 Juli tahun 2013 pihak Ombudsman RI perwakilan Bali di Denpasar turun langsung ke kantor DKP Kab.Tabanan melakukan klarifikasi, pengecekan dan investigasi setelah sebelumnya ada pengaduan dari salah satu pegawai DKP Kab.Tabanan dari tenaga honorer yaitu saksi I Gusti Made Sedana yang mengeluhkan atas tidak diberikannya SK CPNS miliknya, atas kedatangan pihak Ombudsman RI Perwakilan Bali tersebut disampaikan oleh pihak DKP Kab.Tabanan bahwa alasan tidak diberikannya SK CPNS tersebut dikarenakan masih ada sekitar 80-90 SK CPNS yang masih dalam proses di BKD Kab.Tabanan, hingga akhirnya keesokan hari setelah kedatangan pihak Ombudsman RI Perwakilan Bali, Kepala DKP Kab. Tabanan (saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si) langsung memerintahkan bagian Kepegawaian DKP Kab.Tabanan yaitu saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi dan stafnya saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos menyerahkan sekitar 80-90 SK CPNS yang tersisa/ belum diserahkan kepada masing-masing pegawai (CPNS);-----

- Selanjutnya pada awal tahun 2014 ke-120 orang CPNS diajukan untuk ikut diklat Prajabatan berdasarkan surat dari Badan Kepegawaian Daerah Kab Tabanan Nomor : 893.3/2143/BKD tanggal 23 Januari 2014 tentang Pemanggilan Peserta Diklat Prajabatan Gol II, yang ditujukan kepada Kepala Badan/Dinas/Kantor/ Bagian/ Camat di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tabanan, yang pada intinya CPNS di

Hal. 49 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tabanan agar mengikuti Pra-Jabatan yang dilaksanakan dalam 2 (dua) gelombang bertempat di BPKB Jl. Gurita, Denpasar, Gelombang Pertama dilaksanakan pada Tgl 03 s/d 21 Pebruari 2014 sebanyak 80 peserta CPNS (43 orang dari DKP) dan gelombang dua dilaksanakan mulai tanggal 24 Maret s/d 16 April 2014 sebanyak 80 peserta CPNS (77 orang dari DKP);-----

Bahwa Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tabanan mengeluarkan surat nomor: 821 /2240/BKD tanggal 07 Nopember 2014 tentang Pengangkatan PNS, yang ditujukan kepada Sekertaris DPRD, Kaban, Dinas, Kantor, Bagian di lingkungan Kab. Tabanan, Camat dan Kepala UPT, yang intinya agar mengusulkan CPNS yang telah memenuhi syarat untuk menjadi PNS yaitu:-----

1. CPNS yang telah menjalankan masa percobaan dapat diangkat menjadi PNS dalam jabatan dan pangkat tertentu dengan keputusan pejabat pembina kepegawaian;-----
2. Masa selama menjadi CPNS merupakan masa percobaan, lamanya masa percobaan sekurang kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun;-----
3. Masa percobaan tersebut dihitung sejak diangkat sebagai CPNS bagi pelamar umum dan sejak tanggal yang bersangkutan secara nyata sebagai CPNS bagi CPNS yang berasal dari tenaga Harian Daerah;-----
4. Pengangkatan CPNS menjadi PNS ditetapkan apabila telah memenuhi syarat:-----
 - a Setiap unsur penilaian prestasi kerja /DP-3 sekurang kurangnya bernilai baik selama 1 (satu) tahun;-----
 - b Telah memenuhi syarat kesehatan Jasmani dan Rohani untuk diangkat menjadi PNS yang dinyatakan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter/tim penguji kesehatan yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggung jawab dibidang kesehatan;-----
 - c Telah lulus Pendidikan dan pelatihan yang dinyatakan dengan Surat Tanda tamat Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan yang ditetapkan;-----

- Bahwa kemudian Kepala DKP Kabupaten Tabanan melalui surat pengantar No. 045.2/2201/DKP tanggal 21 Juli 2014, mengirimkan Daftar Nominatif CPNS menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Tabanan, dimana yang diusulkan sebanyak 115 (seratus lima belas) CPNS, 5 (lima) orang tidak diusulkan karena 3 (tiga) orang diantaranya tidak memenuhi syarat DP3 masing-masing atas nama saksi I Gusti Nyoman Artajaya, saksi I Wayan Mariyasa, dan saksi I Nyoman Gede Jayanegara, 1 (satu) orang ijazah belum dilegalisir, sedangkan yang 1 (satu) orang meninggal dunia. Kemudian Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab.Tabanan mengeluarkan Surat Nomor : 800/3805/BKD tanggal 29 Oktober 2014 yang ditujukan kepada Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian/ Sekwan dan Camat di lingkungan Pemkab Tabanan, perihal Penyerahan SK PNS, yang intinya agar Pejabat yang menangani Kepegawaian mengambil SK PNS datang ke BKD pada hari Senin tanggal 3 Nopember 2014 s/d Rabu 5 Nopember 2014. Setelah surat tersebut diterima oleh DKP Kab. Tabanan selanjutnya Sekretaris DKP saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos.,M.Si, mendisposisi agar Kasubag Kepegawaian (saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi) untuk mengambil surat tersebut, kemudian Kasubag Hukum dan Kepegawaian saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi memerintahkan secara lisan stafnya yaitu saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos dan Dewa Ayu Srinadi untuk mengambil SK-PNS ke BKD Kab.Tabanan, selanjutnya saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos dan Dewa Ayu Srinadi mengambil SK-PNS tersebut ke kantor BKD Kab.Tabanan dan diterima melalui surat pengantar BKD Kab.Tabanan nomor: 045.2/3866/BKD tanggal 3 Nopember 2014 berisi lampiran SK Pengangkatan CPNS menjadi PNS pada DKP Kab. Tabanan sejumlah 115 Orang an. I Made Darsana, Dkk. Setelah SK tersebut diambil oleh Staf DKP kemudian diserahkan ke saksi Dra. Nyoman Candra Dewi dan dilaporkan ke Sekretaris DKP Kab.Tabanan, kemudian Sekretaris DKP Kab.Tabanan memerintahkan untuk dibagikan, selanjutnya SK PNS tersebut disimpan oleh saksi NI Ketut Sarinah, S.Sos dan diserahkan apabila ada yang mengambil ;-----

- Bahwa dalam proses pengusulan tenaga honorer menjadi CPNS dan kemudian diangkat menjadi PNS tersebut, telah terjadi beberapa kali perbuatan yang berdiri sendiri berupa pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa Drs. I Gede Jagrem, M.Si kepada 5 (lima) orang tenaga honorer DKP Kab.Tabanan, yaitu :

1 Saksi Ni Wayan

Suratni ;-----

- Bahwa Saksi Ni Wayan Suratni bekerja sebagai tenaga honorer di DKP Tabanan sejak tahun 1998, kemudian pada tahun 2010 ada pengumuman pendataan Kategori Satu (K1) untuk masuk sebagai CPNS DKP Kab.Tabanan untuk tenaga kontrak dengan masa kerja minimal 1 tahun per 31 Desember 2005. Selanjutnya saksi Ni Wayan Suratni ikut pendataan tersebut dan saat itu disuruh untuk mengisi formulir oleh Bagian

Hal. 51 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepengawasan DPK Kab.Tabanan (Kasubag Hukum dan Kepegawaian yaitu saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi). Setelah saksi Ni Wayan Suratni melengkapi formulir tersebut saksi Ni Wayan Suratni menyerahkan formulir pendataan tersebut ke bagian kepegawaian disertai dengan persyaratan berupa SK Tenaga Kontrak, Ijazah, Pas Foto, Surat Keterangan Sehat, Surat Lamaran yang ditujukan kepada Bupati Cq Kepala BKD Kab.Tabanan;-----

- Bahwa tanggal 20 Desember tahun 2012 ada pengumuman dari BKD Kab.Tabanan yang menerangkan siapa-siapa saja yang lulus memenuhi kriteria (MK) masuk data K1 (untuk selanjutnya dipersiapkan menjadi CPNS) dimana saksi Ni Wayan Suratni termasuk daftar yang memenuhi kriteria (MK) K1. Setelah dinyatakan lulus, saksi Ni Wayan Suratni disuruh melengkapi berkas-berkas untuk pengusulan CPNS dan mendapatkan NIP berupa pengisian formulir, ijazah legalisir, SKCK, surat keterangan sehat, pas foto, KTP. Setelah melengkapi berkas tersebut, saksi Ni Wayan Suratni menyerahkan ke bagian kepegawaian;-----
- Bahwa sekira bulan Desember tahun 2012 pukul 10.00 wita pada saat proses melengkapi syarat-syarat untuk SK CPNS, saksi Ni Wayan Suratni bersama suaminya yakni saksi I Dewa Made Juniarta bertemu dengan terdakwa di kantor DPK Jalan Pahlawan Nomor 1A Kabupaten Tabanan, lalu **terdakwa mengatakan “Bu besok kena biaya administrasi Rp.60.000.000,- (enam puluh juta) setelah SK bisa dicairkan kredit di bank BPD”**, dan dijawab oleh saksi Ni wayan Suratni “Iya Pak..” kemudian saksi I Dewa Made Juniarta bertanya “berapa Pak de” selanjutnya terdakwa langsung menyodorkan secarik kertas di atas meja kerjanya bertuliskan “pembayaran administrasi Rp...,” lalu diisi oleh suami saksi Ni Wayan Suratni (saksi I Dewa Made Juniarta) sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian **terdakwa mengatakan “kurang nol-nya Jik, enam puluh juta”**, setelah itu diperbaiki oleh saksi I Dewa Made Juniarta menjadi Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2013 TMT 01 Desember 2012 SK CPNS terbit, tetapi setelah menunggu lama, SK CPNS saksi Ni Wayan Suratni tidak kunjung keluar sementara teman-temannya banyak yang SK CPNS-nya sudah keluar dan diterima dari bagian Kepegawaian yaitu sekitar 40 (empat puluh) SK, atas hal tersebut saksi Ni Wayan Suratni pasrah dan tidak terlalu menghiraukannya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang, 10 Juli 2013 muncul berita yang dimuat di media cetak/

Koran bahwa SK CPNS yang ditahan sudah sampai pengaduannya di Ombudsman RI Kantor Perwakilan Denpasar, atas pengaduan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh tim dari Ombudsman RI Kantor Perwakilan Denpasar dengan mendatangi Kantor DKP Kab.Tabanan melakukan pengecekan dan investigasi selama beberapa hari, hingga akhirnya beberapa hari setelah Ombudsman RI Kantor Perwakilan Denpasar melakukan pengecekan, sekitar 80 (delapan puluh) SK lainnya langsung dibagikan dan saksi Ni Wayan Suratni dipanggil oleh saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos. lalu disuruh mengambil SK CPNS di ruang kepegawaian;

- Bahwa setelah penerimaan SK tersebut, saksi Ni Wayan Suratni pada saat di kantor sering ditemui oleh terdakwa dan selalu menanyakan tentang *“kewajibannya setelah jadi CPNS”* dimana hal tersebut berulang kali ditanyakan oleh terdakwa, sehingga saksi Ni Wayan Suratni menjadi malu dan segala sesuatu keperluan administrasi di kantor tidak ada yang mengurus, akhirnya saksi Ni Wayan Suratni mengeluh kepada suaminya (saksi I Dewa Made Juniarta), sehingga akhirnya saksi Ni Wayan Suratni dan suaminya (saksi I Dewa Made Juniarta) sepakat untuk meminjam uang di BPD Cab. Tabanan sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), cicilannya per bulan dipotong dari gaji saksi Ni Wayan Suratni sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan jaminan berupa SK CPNS dan Taspen, Sekitar dua minggu setelah diajukan uang tersebut sudah bisa dicairkan, dimana uang tersebut rencananya penggunaan untuk melunasi biaya administrasi di kantor yang diminta oleh terdakwa tersebut dan sisanya dipergunakan untuk keperluan rumah tangga lainnya;-----
- Bahwa uang pinjaman tersebut disimpan dahulu oleh saksi Ni Wayan Suratni karena masih ragu apakah akan diserahkan kepada terdakwa atau tidak, namun karena administrasi kepegawaianya tidak ada yang mengurus dan merasa malu di kantor sebab **selalu ditanya oleh terdakwa “gimana bu sudah ke BPD?”** akhirnya saksi Ni Wayan Suratni terpaksa memutuskan untuk menyerahkan uang administrasi tersebut;-----

- Bahwa **sekira bulan Agustus-September 2013 pukul 17.00 wita saksi Ni Wayan Suratni dengan diantar suaminya (saksi I Dewa Made Juniarta) menuju rumah terdakwa di Banjar Anyar Tenten Kec. Kediri Kab.**

Hal. 53 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pabgung dengan membawa uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dibungkus tas plastik warna hitam, setelah bertemu terdakwa kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa, pada saat menyerahkan saksi Ni Wayan Suratni mengatakan “*pak cuma ini saja uang yang saksi punya*” lalu dihitung sebentar kemudian dijawab oleh terdakwa “*ya sudah ini saja yang saya terima, mau bagaimana lagi*”.

Setelah itu saksi Ni Wayan Suratni bersama suaminya (saksi I Dewa Made Juniarta) sempat mengobrol dan minum teh dengan terdakwa, setelah beberapa lama kemudian pamit pulang;-----

- Bahwa sekira bulan Maret 2014 saksi Ni Wayan Suratni mengikuti Diklat Pra-jabatan gelombang II di Denpasar dilanjutkan dengan mengikuti tes kesehatan dan dinyatakan lulus diklat prajabatan serta mendapatkan sertifikat, setelah dinyatakan lulus prajabatan saksi Ni Wayan Suratni disuruh melengkapi administrasi untuk SK PNS seperti SKCK, surat keterangan sehat, ijazah, sertifikat prajabatan, dan DP3, selanjutnya kelengkapan administrasi tersebut dikumpulkan ke bagian kepegawaian untuk diproses lebih lanjut;-----
- Bahwa tanggal 29 September 2014 TMT 01 Oktober 2014 SK PNS terbit, kemudian oleh BKD Kab.Tabanan diserahkan ke masing-masing SKPD termasuk dalam hal ini DKP Kab.Tabanan pada akhir Oktober 2014, Kemudian pada tanggal 03 November 2014 saksi Ni Wayan Suratni dipanggil oleh saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos. di bagian Kepegawaian untuk menerima dan menandatangani penerimaan SK;-----

2 Saksi I Ketut Rina :------

- Bahwa Saksi I Ketut Rina bekerja sebagai tenaga honorer di DKP Tabanan sejak tahun 1999, kemudian pada tahun 2010 ada pengumuman pendataan K1 untuk masuk sebagai CPNS DKP Kab.Tabanan bagi tenaga honorer dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun per 31 Desember 2005. Selanjutnya saksi I Ketut Rina ikut pendataan tersebut dan saat itu disuruh untuk mengisi formulir oleh Bagian Kepegawaian DKP Kab.Tabanan (Kasubag Hukum dan Kepegawaian yaitu saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi). Setelah saksi I Ketut Rina melengkapi formulir tersebut kemudian serahkan ke bagian kepegawaian disertai dengan persyaratan berupa SK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ijazah, Pas Foto, Surat Keterangan Sehat, Surat Lamaran

yang ditujukan kepada Bupati Cq Kepala BKD
Kab.Tabanan;-----

- Bahwa tanggal 20 Desember tahun 2012, terdapat pengumuman dari BKD Kab.Tabanan perihal siapa-siapa saja yang lulus memenuhi kriteria (MK) masuk data K1 (untuk selanjutnya dipersiapkan menjadi CPNS), dimana saksi I Ketut Rina termasuk daftar yang memenuhi kriteria (MK) K1. Setelah dinyatakan lulus saksi I Ketut Rina melengkapi berkas-berkas untuk pengusulan CPNS dan mendapatkan NIP berupa pengisian formulir, ijazah legalisir, SKCK, surat keterangan sehat, pas foto, KTP. Setelah melengkapi berkas tersebut, saksi I Ketut Rina menyerahkan ke bagian kepegawaian;-----
- Bahwa sekira bulan Januari tahun 2013 pukul 12.00 wita saat saksi I Ketut Rina melengkapi syarat-syarat untuk SK CPNS, saksi I Ketut Rina dipanggil terdakwa ke ruangannya di kantor DKP Jalan Pahlawan Nomor 1A Kabupaten Tabanan, Lalu **terdakwa mengatakan “Ini Nama Ketut sudah ada (sambil menunjukan daftar nama-nama CPNS) gimana, berani bayar per kepala Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)”**. Selanjutnya saksi I Ketut Rina menjawab “ Bisa kurang Pak De, biar ada untuk beli beras” kemudian terdakwa menjawab “ karena ketut sudah tua dan masa kerjanya tinggal sedikit, ketut bisa bayar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)” saksi I Ketut Rina menjawab “ Ngih Pak De, saya sanggup”, selanjutnya saksi I Ketut Rina pamit untuk bekerja kembali;----
- Bahwa sekira seminggu setelah kejadian tersebut (masih di bulan Januari 2013), saksi I Ketut Rina dicari oleh saksi IB Bagus Ketut Widiasana di tempat kerja dan menyuruh saksi I Ketut Rina segera membayar ke terdakwa, lalu saksi I Ketut Rina mengatakan belum punya uang, jika SK CPNS sudah keluar baru saksi I Ketut Rina membayar, hal tersebut kurang lebih 3 (tiga) kali ditanyakan oleh saksi IB Bagus Ketut Widiasana di lain kesempatan;-----
- Bahwa sekira pertengahan Februari tahun 2013, saksi I Ketut Rina kembali dipanggil oleh terdakwa di Kantor DKP Kab.Tabanan, setelah saksi I Ketut Rina menghadap terdakwa di ruangannya kemudian saksi I Ketut Rina menyampaikan kepada terdakwa “Pak De saya belum punya uang, minta tolong usahakan pinjemin dulu saya uang biar bisa bayar” **terdakwa mengatakan “ Ya tut, mumpung istri saya kerja di koperasi, saya bantu**

Hal. 55 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjem uang di koperasi sekolah tempat istri saya kerja, teman-teman ketut sudah menaruh uang tanda jadi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)”, saksi I Ketut Rina lalu menjawab “Nggih Pak, kalau begitu pinjem saya uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk uang jadi”. terdakwa menjawab “Ya, tapi ketut kena bunga 3 %” selanjutnya saksi I Ketut Rina menjawab “Nggih Pak De saya hanya bisa bayar bunganya saja dulu, pokoknya belum bisa”, setelah itu saksi I Ketut Rina pulang, setelah kejadian itu selanjutnya terdakwa meminjamkan saksi I Ketut Rina uang di Koperasi sekolah tempat isterinya bekerja sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sejak saat itu setiap bulan saksi I Ketut Rina membayar bunganya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa; -----

- Bahwa sekira akhir bulan Juli 2013 saksi I Ketut Rina menerima SK CPNS tertanggal 18 Maret 2013 (TMT 01 Desember 2012) dari saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos. di bagian Kepegawaian, kemudian pada tanggal 17 Oktober 2013 sekira pukul 13.00 wita saksi I Ketut Rina mengajukan pinjaman ke BPD Bali Cabang Tabanan dengan jaminan SK CPNS sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dalam jangka waktu 5 tahun, beberapa hari kemudian pinjaman dari BPD Bali Cab. Tabanan cair sebesar Rp. 61.339.050,- (enam puluh satu juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu lima puluh rupiah) setelah dikurangi biaya administrasi, provisi dan asuransi;-----
- Bahwa sekira hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 kira-kira pukul 17.00 Wita pada saat hari Umanis Galungan, saksi I Ketut Rina bersama dengan istrinya (saksi Ni Komang Sukartini) berangkat ke rumah terdakwa di Banjar Tenten Desa Banjar Anyar Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan, setelah sampai di rumah terdakwa kemudian saksi I Ketut Rina menyerahkan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)“ Pak sekarang saya bayar sisanya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan sisa yang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membayar pinjaman saya di Koperasi istri Pak Gede.”. Terdakwa menerima uang tersebut dan mengatakan “ bersyukur tut dapat jadi PNS” , lalu Saksi I Ketut Rina dan istrinya (saksi Ni Komang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dibuatkan kwitansi tetapi terdakwa menolak

membuatkan kwitansi:-----

Saksi I Ketut Rina telah menyerahkan uang seluruhnya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) agar SK CPNS dan SK PNSnya bisa diterima;-----

- Bahwa sekira bulan Maret 2014 saksi I Ketut Rina mengikuti Diklat Pra jabatan gelombang II di Denpasar dilanjutkan dengan mengikuti tes kesehatan dan dinyatakan lulus diklat prajabatan serta mendapatkan sertifikat. Setelah dinyatakan lulus prajabatan saksi I Ketut Rina disuruh melengkapi administrasi untuk SK PNS seperti SKCK, surat keterangan sehat, ijazah, sertifikat prajabatan, dan DP3, selanjutnya kelengkapan administrasi tersebut dikumpulkan ke bagian kepegawaian untuk diproses lebih lanjut;-----
- Bahwa pada tanggal 29 September 2014 (TMT 01 Oktober 2014) SK PNS terbit kemudian diserahkan oleh BKD Kab.Tabanan ke masing-masing SKPD termasuk dalam hal ini DKP Kab.Tabanan pada akhir Oktober 2014. Kemudian pada tanggal 03 November 2014 saksi I Ketut Rina dipanggil oleh saksi Ni Ketut Sarinah. S.Sos. di bagian Kepegawaian untuk mengambil dan menandatangani penerimaan SK PNS;-----

3 Saksi I Made

Gunadi :------

- Bahwa Saksi I Made Gunadi bekerja sebagai tenaga honorer di DKP Tabanan sejak tahun 1996, kemudian pada tahun 2010 ada pengumuman pendataan tenaga honorer K1 untuk masuk sebagai CPNS DKP Kab.Tabanan dengan masa kerja minimal 1 tahun per 31 Desember 2005. Selanjutnya saksi I Made Gunadi ikut pendataan tersebut dan saat itu disuruh untuk mengisi formulir oleh Bagian Kepegawaian DKP Kab.Tabanan (Kasubag Hukum dan Kepegawaian yaitu saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi). Setelah saksi I Made Gunadi melengkapi formulir tersebut kemudian diserahkan ke bagian kepegawaian disertai dengan persyaratan berupa SK Tenaga Kontrak, Ijazah, Pas Foto, Surat Keterangan Sehat, Surat Lamaran yang ditujukan kepada Bupati Cq Kepala BKD Kab.Tabanan;-----

Hal. 57 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 10 Desember tahun 2012, terdapat pengumuman dari BKD Kab.Tabanan perihal siapa-siapa saja yang lulus memenuhi kriteria (MK) masuk data K1 (untuk selanjutnya dipersiapkan menjadi CPNS), dimana saksi I Made Gunadi termasuk daftar yang memenuhi kriteria (MK) K1. Setelah dinyatakan lulus saksi I Made Gunadi melengkapi berkas-berkas untuk pengusulan CPNS dan mendapatkan NIP berupa pengisian formulir, ijazah legalisir, SKCK, surat keterangan sehat, pas foto, KTP. Setelah melengkapi berkas tersebut, saksi I Made Gunadi ke bagian kepegawaian;-----

- Bahwa sekira bulan Maret 2013 pukul 14.00 Wita, saksi I Made Gunadi selesai kerja dipanggil oleh terdakwa untuk menghadap ke ruangnya, setelah saksi I Made Gunadi menghadap, **terdakwa mengatakan “SK CPNS Pak sudah keluar, berapa kemampuan Pak untuk membayar biaya administrasi?”** lalu saksi I Made Gunadi bertanya balik kepada terdakwa **“berapa saya harus membayar biaya administrasi Pak De?” Dijawab oleh terdakwa “bayar sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan kalau tidak bisa membayar, SK tidak akan keluar”,** dikarenakan tidak sanggup memenuhi permintaan tersebut saksi I Made Gunadi hanya diam lalu pamit pergi;-----
- Bahwa tanggal 18 Maret 2013 (TMT 01 Desember 2012) SK CPNS terbit tetapi setelah menunggu lama, SK CPNS saksi I Made Gunadi tidak kunjung keluar sementara teman-temannya banyak yang SK CPNS-nya sudah keluar dan diterima di bagian Kepegawaian sekitar 40 SK, atas hal tersebut saksi I Made Gunadi hanya bisa diam dan pasrah;-----
- Bahwa pertengahan bulan Juli 2013 muncul berita yang dimuat di media cetak/Koran bahwa SK CPNS yang ditahan sudah sampai pengaduannya di Ombudsman RI Kantor Perwakilan Denpasar. Atas pengaduan tersebut, ditindaklanjuti oleh tim dari Ombudsman RI Kantor Perwakilan Denpasar dengan mendatangi ke Kantor DKP Kab.Tabanan melakukan pengecekan, klarifikasi dan investigasi di bulan Juli 2013, hingga akhirnya beberapa hari setelah Ombudsman RI Kantor Perwakilan Denpasar melakukan pengecekan, sekitar 80 (delapan puluh) SK CPNS lainnya langsung dibagikan termasuk SK CPNS milik saksi I Made Gunadi;-----
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2014 – 16 april 2014 saksi I Made Gunadi mengikuti Diklat Pra-jabatan gelombang II di Denpasar dilanjutkan dengan mengikuti tes kesehatan dan dinyatakan lulus diklat prajabatan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dinyatakan lulus prajabatan saksi I Made Gunadi disuruh melengkapi administrasi untuk SK PNS seperti SKCK, surat keterangan sehat, ijazah, sertifikat prajabatan, dan DP3, selanjutnya kelengkapan administrasi tersebut dikumpulkan ke bagian kepegawaian untuk diproses lebih lanjut;-----

- Bahwa dalam proses melengkapi administrasi SK PNS muncul permasalahan yaitu nilai DP3 saksi I Made Gunadi kurang sehingga tidak memenuhi syarat untuk pengusulan pengangkatan PNS, dimana nilai DP3 saksi I Made Gunadi tidak memenuhi syarat, yakni nilai untuk kategori ketaatan hanya 75 (cukup), sementara untuk bisa memenuhi persyaratan nilainya harus minimal 76 (baik), dan yang melakukan penilaian DP3 terhadap saksi I Made Gunadi adalah saksi Ramli Napitupulu selaku Kepala Seksi Angkutan (Kasi Angkutan) dan terdakwa selaku Kabid Peralatan dan Angkutan, dimana dasar penilaiannya saksi I Made Gunadi tidak mengetahuinya, karena selama saksi I Made Gunadi menjadi tenaga honorer sampai dengan diangkat menjadi CPNS tidak pernah melanggar disiplin ataupun sering bolos kantor;-----
- Bahwa sekira pertengahan tahun 2014 saksi I Made Gunadi beserta 4 (empat) orang rekannya yaitu saksi I Nyoman Gede Jayanegara, saksi I Wayan Mariyasa, I Gusti Nyoman Artajaya, dan saksi I Made Sudarsana diberitahu oleh Kasubag Hukum dan Kepegawaian (saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi) bahwa setelah diperiksa oleh inspektorat BKD Kab.Tabanan ternyata nilai DP3 mereka tidak cukup untuk kelengkapan usulan PNS, kemudian saksi I Made Gunadi dan keempat rekannya diarahkan oleh saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi untuk menanyakan ke pihak BKD Kab. Tabanan. Selanjutnya mereka berlima datang ke kantor BKD Kab.Tabanan menemui saksi Ni Ketut Winarni, S.Sos. dan mendapatkan penjelasan kegunaan serta fungsi DP3, karena nilai ketaatannya 75 (cukup) maka sangat berpengaruh terhadap proses usulan SK PNSnya yaitu tidak bisa diusulkan menjadi PNS, mendapat penjelasan tersebut kemudian Saksi I Made Gunadi dan keempat rekannya pulang;-----
- Bahwa sekira hari Jumat tanggal 6 Juni 2014 saksi I Made Gunadi dan keempat rekannya yaitu saksi I Nyoman Gede Jayanegara, saksi I Wayan Mariyasa, saksi I Gusti Nyoman Artajaya, dan saksi I Made Sudarsana dipanggil oleh terdakwa, selanjutnya mereka berlima menemui terdakwa, saat itu ada juga atasan mereka yaitu saksi Ramli Napitupulu serta saksi

Hal. 59 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra Dewi ikut mendampingi terdakwa, selanjutnya saksi I Made Gunadi dan keempat rekannya diberitahu terdakwa, bahwa DP3 mereka ada masalah yaitu nilai untuk kategori ketaatan kurang sehingga tidak memenuhi syarat untuk pengusulan pengangkatan PNS, dan selanjutnya saksi I Made Gunadi dan keempat rekannya diberi pembinaan disertai Berita Acara (BA) Pembinaan;-----

- Bahwa sekira bulan Juli 2014, saksi I Made Gunadi dan keempat rekannya kembali mendatangi kantor BKD dan bertemu dengan Kabid Formasi Pegawai yaitu saksi I Made Sugiarta, S.Sos, MM untuk minta petunjuk berkaitan dengan DP3, setelah menceritakan permasalahannya selanjutnya minta petunjuk agar bisa dipertemukan dengan terdakwa berkaitan dengan masalah DP3, kemudian saksi I Made Sugiarta, S.Sos, MM menyanggupi membantu, beberapa hari setelah pertemuan di kantor BKD Kab.Tabanan tersebut, saksi I Made Gunadi dan keempat rekannya diajak bertemu di sebuah tempat minum milik saksi I Made Sugiarta, S.Sos, MM di warung Herbal SC "Sejagat" Jl. By Pass Dr. Ir. Sukarno No.99X Pesiapan Tabanan dengan dihadiri oleh saksi I Made Sugiarta, S.Sos, MM selaku tuan rumah, terdakwa beserta saksi I Made Gunadi, saksi I Nyoman Gede Jayanegara, saksi I Gusti Nyoman Artajaya, saksi I Wayan Mariyasa, saksi I Made Sudarsana, dalam pertemuan tersebut pada intinya membicarakan jalan keluar agar DP3 bisa dirubah supaya memenuhi persyaratan usul PNS, pada saat saksi I Made Sugiarta, S.Sos, MM. sedang pamit menemui tamunya, terdakwa menyuruh saksi I Made Gunadi dan keempat rekannya untuk membuat kesepakatan membayar agar bisa dinaikkan nilai DP3-nya, sehingga setelah pertemuan tersebut, saksi I Made Gunadi dan keempat rekannya bermusyawarah dan menyepakati untuk membayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per orang;-----
- Bahwa selang beberapa hari kemudian masih dalam bulan Juli 2014 saksi I Made Gunadi dan keempat rekannya dipanggil oleh terdakwa di ruangnya, saksi I Made Gunadi dan keempat rekannya datang dimana masing-masing sudah membawa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian menuju meja kerja terdakwa dan menyampaikan bahwa siap membayar masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tetapi terdakwa menolak menerima uang tersebut dan mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Gunadi dan keempat rekannya bahwa harus lebih dari itu, dengan berkata **“masa kerjanya di bawah 5 tahun bayar Rp. 20.000.000,- sedangkan di atas 5 tahun bayar Rp.40.000.000,-”** atas perkataan terdakwa tersebut, saksi I Made Gunadi dan keempat rekannya hanya bisa menjawab **“inggih pak de”** selanjutnya meninggalkan ruangan meja kerja terdakwa;-----

- Bahwa beberapa hari setelah kejadian tersebut masih di bulan Juli 2014, saksi I Made Gunadi kembali dipanggil sendirian ke ruang kerja terdakwa kemudian saksi I Made Gunadi kembali diberikan penjelasan oleh terdakwa bahwa nilai DP-3 atas nama saksi I Made Gunadi dan keempat rekan lainnya tidak memenuhi salah satu unsur untuk bisa diusulkan menjadi PNS kemudian terdakwa mengatakan untuk bisa diusulkan menjadi PNS nilai DP3-nya harus baik dan memenuhi semua unsur-unsur yang dinilai, kemudian saksi I Made Gunadi meminta tolong kepada terdakwa agar nilai DP-3 bisa menjadi baik dan bisa diusulkan untuk menjadi PNS, atas permohonan tersebut kemudian terdakwa menyuruh saksi I Made Gunadi mengajukan keberatan secara tertulis di kolom keberatan DP-3 untuk kategori ketaatan yang awalnya nilai 75 (cukup) dinaikkan menjadi 76 (baik), namun untuk bisa mengajukan keberatan secara tertulis tersebut terdakwa mengatakan diharuskan membayar uang administrasi setelah itu baru saksi I Made Gunadi bisa mengajukan keberatan secara tertulis dimana saat itu **terdakwa mengatakan “harus ada biaya administrasi”**, saksi I Made Gunadi pun akhirnya bersedia menyanggupi permintaan terdakwa namun tidak bisa langsung menyerahkan uang pada hari itu juga dan saksi I Made Gunadi minta waktu dan akan diusahakan, setelah itu saksi I Made Gunadi langsung pulang;-----
- Bahwa sesampainya di rumah, saksi I Made Gunadi mengajak istrinya (saksi Dewa Ayu Puri) untuk mengambil uang pinjaman di Koperasi Desa Baturiti Kecamatan Kerambitan Kab. Tabanan dengan jaminan BPKB sepeda motor milik saksi I Made Gunadi;-----
- Bahwa keesokan harinya masih di bulan Juli 2014, saksi I Made Gunadi kembali menghadap terdakwa di ruangnya dengan membawa uang **Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)** lalu menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan saksi I Made Gunadi sempat

Hal. 61 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada terdakwa “hanya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemampuan saya bagaimana Pak”, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi I Made Gunadi agar uangnya diserahkan kepada saksi Ni Komang Alit Lestari, saksi I Made Gunadi kemudian menuju ke ruangan saksi Ni Komang Alit Lestari di ruang bendahara, sesampainya di ruang bendahara saksi I Made Gunadi bertemu saksi Ni Komang Alit Lestari dan langsung menyerahkan uang tersebut dengan mengatakan “ini uangnya buk, saya disuruh kesini menyerahkan ke Bu Alit”, lalu diterima oleh saksi Ni Komang Alit Lestari “iya”;-----

- Bahwa keesokan harinya saksi I Made Gunadi kembali menghadap terdakwa untuk mengajukan keberatan secara tertulis pada DP3 saksi I Made Gunadi, setelah bertemu menghadap terdakwa datanglah saksi Ramli Napitupulu membawakan DP3 lalu terdakwa menyuruh saksi I Made Gunadi untuk mengajukan keberatan tertulis pada kolom “keberatan dari pegawai negeri sipil yang dinilai”, saksi I Made Gunadi kemudian menuliskan keberatan di dalam kolom tersebut, dimana pada saat saksi I Made Gunadi menulis keberatan tersebut nilai ketaatan yang ada di DP3 saksi tersebut sudah dalam keadaan berubah yaitu yang semula nilainya 75 dicoret dengan tulisan tangan lalu dirubah menjadi 76 menggunakan pulpen;-----
- Bahwa pada tanggal 29 September 2014 TMT 01 Oktober 2014 SK PNS terbit dan diserahkan oleh BKD Kab.Tabanan ke masing-masing SKPD termasuk dalam hal ini DKP Kab.Tabanan pada akhir Oktober 2014, kemudian pada tanggal 03 November 2014 saksi I Made Gunadi dipanggil oleh saksi Ni Ketut Sarinah,S.Sos. di bagian Kepegawaian untuk mengambil dan menandatangani penerimaan SK PNS;-----

4 Saksi I Made Sudarsana Alias Pak
Gading :-----

- Bahwa Saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading bekerja sebagai tenaga honorer di DKP Tabanan sejak tahun 1997, kemudian pada tahun 2010 ada pengumuman pendataan K1 untuk masuk sebagai CPNS DKP Kab.Tabanan bagi tenaga kontrak dengan masa kerja minimal 1 tahun per 31 Desember 2005, Selanjutnya saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading ikut pendataan tersebut dan saat itu disuruh untuk mengisi formulir oleh Bagian Kepegawaian DKP Kab.Tabanan (Kasubag Hukum dan Kepegawaian yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Chandra Dewi), Setelah saksi I Made Sudarsana Alias

Pak Gading melengkapi formulir tersebut kemudian diserahkan ke bagian kepegawaian disertai dengan persyaratan berupa SK Tenaga Kontrak, Ijazah, Pas Foto, Surat Keterangan Sehat, Surat Lamaran yang ditujukan kepada Bupati Cq Kepala BKD Kab.Tabanan;-----

- Bahwa tanggal 20 Desember tahun 2012, terdapat pengumuman dari BKD Kab.Tabanan perihal siapa-siapa saja yang lulus memenuhi kriteria (MK) masuk data K1 (untuk selanjutnya dipersiapkan menjadi CPNS), dimana Saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading termasuk daftar yang memenuhi kriteria (MK) K1. Setelah dinyatakan lulus Saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading melengkapi berkas-berkas untuk pengusulan CPNS dan mendapatkan NIP berupa pengisian formulir, ijazah legalisir, SKCK, surat keterangan sehat, pas foto, KTP. Setelah melengkapi berkas tersebut, Saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading menyerahkan ke bagian kepegawaian;-----
- Bahwa sekira bulan Januari 2013 saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading dipanggil oleh terdakwa melalui rekannya I Made Nurjaya pada saat sedang di depan kantor DKP Kab. Tabanan di Jalan Pahlawan No 1 A Kabupaten Tabanan, setelah bertemu lalu **terdakwa mengatakan kepada saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading “Pak Gading bagaimana uang administrasi? bayar dulu kalau tidak membayar maka SK akan ditunda”** lalu saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading menanyakan kepada terdakwa “*Saya minta tempo dulu Pak De, kalau bayar Rp.60.000.000 mungkin saya tidak bisa*”. Setelah kejadian itu saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading pulang, namun karena saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading tidak mampu membayar sebanyak itu sehingga saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading hanya bisa pasrah dan tidak pernah lagi menghadap terdakwa lagi untuk menyampaikan ketidaksanggupannya;-----

- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2013 (TMT 01 Desember 2012) SK CPNS terbit, tetapi setelah menunggu lama, SK CPNS saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading tidak kunjung diterima sementara teman-temannya banyak yang SK CPNS-nya sudah keluar dan diterima atas hal tersebut saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading hanya bisa diam dan pasrah;--

Hal. 63 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangku pada pertengahan bulan Juli 2013 muncul berita yang dimuat di media cetak/Koran bahwa SK CPNS yang ditahan sudah sampai pengaduannya di Ombudsman RI Kantor Perwakilan Denpasar, atas pengaduan tersebut, ditindaklanjuti oleh tim dari Ombudsman RI Kantor Perwakilan Denpasar dengan mendatangi Kantor DKP Kab.Tabanan melakukan pengecekan, klarifikasi dan investigasi, hingga akhirnya beberapa hari setelah Ombudsman RI Kantor Perwakilan Denpasar melakukan pengecekan, sekitar 80 SK lainnya langsung dibagikan, termasuk SK CPNS milik saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading;-----

- Bahwa tanggal 24 Maret 2014 - 17 Juli 2014 saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading mengikuti Diklat Pra-jabatan gelombang II di Denpasar dilanjutkan dengan mengikuti tes kesehatan dan dinyatakan lulus diklat prajabatan serta mendapatkan sertifikat. Setelah dinyatakan lulus prajabatan saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading disuruh melengkapi administrasi untuk SK PNS seperti SKCK, surat keterangan sehat, ijazah, sertifikat prajabatan, dan DP3, selanjutnya kelengkapan administrasi tersebut dikumpulkan ke bagian kepegawaian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dalam proses pengusulan saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading dari CPNS menjadi PNS muncul permasalahan yaitu nilai DP3 saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading kurang sehingga tidak memenuhi syarat untuk pengusulan pengangkatan PNS, yaitu nilai DP3 untuk kategori ketaatan hanya 75 (cukup), sementara untuk bisa memenuhi persyaratan nilainya harus minimal 76 (baik), dimana yang melakukan penilaian DP3 terhadap saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading adalah saksi RAMLI Napitupulu selaku Kepala Seksi Angkutan dan terdakwa selaku Kabid Peralatan dan Angkutan, untuk dasar penilaian DP3 saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading tidak mengetahuinya, karena saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading selama menjadi CPNS tidak pernah melanggar disiplin ataupun sering bolos kantor;-----
- Bahwa sekira pertengahan tahun 2014 saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading beserta 4 (empat) orang rekannya yaitu saksi I Nyoman Gede Jayanegara, saksi I Wayan Mariyasa, saksi I Gusti Nyoman Artajaya, dan saksi I Made Gunadi diberitahu oleh Kasubag Hukum dan Kepegawaian DKP Kab.Tabanan yaitu saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi bahwa setelah diperiksa oleh inspektorat BKD Kab. Tabanan ternyata nilai DP3 tidak cukup untuk kelengkapan usulan PNS, kemudian saksi I Made Sudarsana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading serta keempat rekannya diarahkan oleh saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi untuk menanyakan ke BKD Kab.Tabanan. Selanjutnya saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading dan keempat rekannya datang ke BKD Kab.Tabanan untuk menemui saksi Ni Ketut Winarni, S.Sos. kemudian saksi Ni Ketut Winarni, S.Sos. menjelaskan kegunaan dan fungsi DP3, karena nilai ketaatannya 75 (cukup) maka sangat berpengaruh terhadap proses usulan SK PNSnya yaitu tidak bisa diusulkan menjadi PNS, mendapat penjelasan tersebut kemudian saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading beserta keempat rekannya pulang;-----

- Bahwa sekira hari Jumat tanggal 6 Juni 2014 saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading beserta saksi I Nyoman Gede Jayanegara, saksi I Wayan Mariyasa, saksi I Gusti Nyoman Artajaya, dan saksi I Made Gunadi dipanggil oleh terdakwa, saat menghadap di ruangan terdakwa sudah ada atasan langsungnya yaitu saksi Ramli Napitupulu serta saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi yang mendampingi terdakwa, selanjutnya saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading dan keempat rekannya diberitahu oleh terdakwa bahwa DP3nya ada masalah yaitu nilai untuk kategori ketaatan kurang sehingga tidak memenuhi syarat untuk pengusulan pengangkatan PNS, dan selanjutnya saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading dan keempat rekannya diberi pembinaan disertai Berita Acara Pembinaan;-----
- Bahwa sekira bulan Juli 2014 saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading dan keempat rekannya kembali mendatangi kantor BKD Kab.Tabanan lalu bertemu dengan Kabid Formasi Pegawai yaitu saksi I Made Sugiarta, S.Sos, MM untuk minta petunjuk berkaitan dengan DP3, setelah menceritakan permasalahannya kemudian meminta petunjuk agar bisa dipertemukan dengan terdakwa berkaitan dengan masalah DP3, lalu saksi I Made Sugiarta, S.Sos, MM menyanggupi untuk membantu, dan beberapa hari kemudian saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading beserta keempat rekannya diajak bertemu di sebuah tempat minum milik saksi I Made Sugiarta, S.Sos, MM yaitu di warung herbal SC “Sejagat” Jl. By Pass Dr. Ir. Sukarno No.99X Pesiapan Tabanan dengan dihadiri oleh tuan rumah saksi I Made Sugiarta, S.Sos. MM., terdakwa beserta saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading, saksi I Nyoman Gede Jayanegara, saksi I Gusti Nyoman Artajaya, saksi I Wayan Mariyasa, dan saksi I Made Gunadi, dalam pertemuan tersebut pada intinya membicarakan jalan keluar agar DP3 bisa

Hal. 65 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memenuhi persyaratan usul PNS, pada saat saksi I Made

Sugiarta, S.Sos. MM sedang pamit menemui tamunya, terdakwa menyuruh saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading dan keempat rekannya untuk membuat kesepakatan membayar agar nilai DP3 bisa naik, sehingga setelah pertemuan tersebut, saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading beserta keempat rekannya bermusyawarah dan menyepakati untuk membayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per orang;-----

- Bahwa beberapa hari kemudian masih dalam bulan Juli 2014, saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading dan keempat rekannya kembali dipanggil oleh terdakwa di ruangnya, kemudian saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading dan keempat rekannya masuk ke ruangan terdakwa dan menyampaikan bahwa masing-masing hanya siap Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tetapi terdakwa menolak menerima uang tersebut dan mengatakan bahwa harus lebih dari itu, terdakwa berkata *"masa kerjanya di bawah 5 tahun bayar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan di atas 5 tahun bayar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)"* atas perkataan terdakwa tersebut, saksi I Made Sudarsana alias Pak Gading dan keempat rekannya hanya bisa menjawab *"inggih pak de"* selanjutnya saksi I Made Sudarsana alias Pak Gading dan keempat rekannya meninggalkan ruangan terdakwa;-----
- Bahwa selang beberapa hari kemudian, saksi I Made Sudarsana Alias pak Gading teringat akan kewajibannya membayar sejumlah uang administrasi ke terdakwa, selanjutnya saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading mengajukan pinjaman sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke BPD Bali Cabang Tabanan dengan jaminan SK CPNS, setelah cair kemudian uang langsung dimasukkan ke dalam rekening tabungan a.n saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading;-----
- Bahwa sekira tanggal 22 Agustus 2014 pukul 11.00 wita saksi I Made Sudarsana Alias Pak gading dipanggil oleh saksi Ida Bagus Ketut Wideasana di depan kantor DKP Kab. Tabanan di Jalan Pahlawan No 1 A Kabupaten Tabanan dengan mengatakan *"Pak Gading dipanggil sama Pak Jagrem supaya Pak Gading menghadap ke ruangnya Pak Gede Jagrem untuk membahas nilai DP3"*, lalu saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading menghadap terdakwa di ruang kerjanya, setelah bertemu terdakwa mengatakan bahwa nilai DP3 saksi I Made Sudarsana Alias pak Gading tidak memenuhi persyaratan untuk bisa diusulkan menjadi PNS kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id tidak dapat diunduh untuk bisa diusulkan menjadi PNS nilai DP3-nya harus baik, kemudian saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading minta kepada terdakwa agar nilai DP3nya bisa dibantu menjadi baik supaya bisa diusulkan untuk menjadi PNS, atas permintaan saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading kemudian terdakwa menyuruh mengajukan keberatan secara tertulis terhadap nilai DP3nya agar nilai ketaatan 75 (cukup) bisa dinaikan menjadi 76 (baik), namun untuk bisa mengajukan keberatan secara tertulis tersebut terdakwa mengatakan “*Bagaimana administrasinya Pak Gading? ini teman kamu (Pak Gunadi) sudah bayar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)*”, selanjutnya saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading jawab “*kalau teman saya sudah bayar saya juga sanggup bayar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)*”, di jawab lagi oleh terdakwa “*masak umurnya kamu masih muda bayarnya hanya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang lain berani bayar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)*” selanjutnya saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading menjawab “*Ya saya tidak bisa bayar segitu Pak karena orang tua sakit, bapak stroke dan ibu saya sakit gila dan anak saya masih kecil – kecil*”, dan selanjutnya terdakwa mengatakan “*Ya gimana caranya biar bisa seperti teman – temannya*” dijawab oleh saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading “*Ya sudah Pak saya sanggup Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) tapi gak bisa bayar langsung semua*” ditanya lagi sama terdakwa “*Ya kalau sekarang berapa kesiapannya Pak Gading*” kemudian saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading menjawab “*saya sama dengan Pak Made Gunadi dulu sama – sama sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tapi saya minta waktu untuk narik uangnya dulu Pak*”, setelah pertemuan tersebut saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading menuju BPD Bali Cabang Tabanan untuk menarik uang tabungan;-----

- Bahwa kesokan harinya sekira tanggal 23 Juli 2014, saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading kembali menghadap terdakwa sekira pukul 12.00 wita lalu saksi I Made Sudarsana Alias pak Gading menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di tas plastik warna hitam kepada terdakwa namun terdakwa menyuruh saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading agar uang tersebut diserahkan

Hal. 67 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Komang Alit Lestari, selanjutnya terdakwa menghubungi

saksi Ni Komang Alit Lestari “ *Bu alit mari ke ruangan saya*” kata terdakwa, tak lama kemudian saksi Ni Komang Alit Lestari datang ke ruang kerja terdakwa, selanjutnya saksi Ni Komang Alit mengatakan “*Gimana Pak?*” dijawab oleh terdakwa “*ini Pak Gading*” selanjutnya atas perintah terdakwa saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading menyerahkan uang Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) kepada saksi Ni Komang Alit Lestari, setelah itu saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading meminta kwitansi kepada saksi Ni Komang Alit Lestari tetapi saksi Ni Komang Alit Lestari mengatakan “*tidak ada kwitansi*” selanjutnya setelah menyerahkan uang tersebut saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading minta ke terdakwa untuk menaikkan nilai DP3 saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading, atas permintaan saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading akhirnya terdakwa menyodorkan DP3 lalu menyuruh saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading mengajukan keberatan secara tertulis di dalam kolom keberatan DP3 tersebut. Setelah saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading menuliskan keberatan di kolom DP3 tersebut, langsung terdakwa menyuruh saksi Ramli Napitupulu untuk mencoret dengan pulpen nilai 75 pada kategori ketaatan lalu dirubah menjadi nilai 76. Setelah itu, sebelum saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading pergi meninggalkan ruangan meja kerja terdakwa, saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading diingatkan **sekali lagi oleh terdakwa** “*ingat janjimu, sisa Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)*” lalu saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading pergi;-----

- Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2014 saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading ke BPD Bali Cabang Tabanan untuk menarik uang sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*), selanjutnya saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading menuju ke Kantor DKP Kab. Tabanan untuk bertemu dengan terdakwa di ruang kerjanya, kemudian **saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading mengatakan kepada terdakwa** “*selamat pagi Pak ini masalah kekurangannya*” dan terdakwa mengatakan “ *langsung aja diserahkan kepada Bu Alit*” selanjutnya saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading menuju ruangan saksi Ni Komang Alit Lestari di ruangan bendahara, setelah bertemu saksi Ni Komang Alit Lestari mengatakan “ *hai nyuap ne...*” sementara saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading hanya diam dan saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading langsung menyerahkan uang kepada saksi Ni Komang alit Lestari sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) selanjutnya saksi keluar dari ruangan saksi Ni Komang

Alit Lestari;-----

Saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading telah menyerahkan uang seluruhnya sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) agar SK CPNS dan SK PNSnya bisa diterima;-----

- Bahwa sekira tanggal 03 Nopember 2014, saksi mendapat informasi dari teman-teman yang lulus PNS agar mengambil SK PNS di ruangan saksi Ni Ketut Sarinah,S.Sos di bagian kepegawaian, atas informasi tersebut saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading menuju ruangan saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos. dan langsung diberikan SK PNS tertanggal 29 September 2014 (TMT 01 Oktober 2014) serta saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading disuruh menandatangani tanda terima SK PNS;-----

5 Saksi

I

Wayan

Nopana :-----

- Bahwa saksi I Wayan Nopana bekerja sebagai tenaga honorer di DKP Tabanan sejak tahun 2001, kemudian pada tahun 2010 ada pengumuman pendataan tenaga honorer Kategori Satu (K1) untuk masuk sebagai CPNS DKP Kab.Tabanan dengan syarat masa kerja minimal 1 tahun per 31 Desember 2005. Selanjutnya saksi I Wayan Nopana ikut pendataan tersebut dan saat itu disuruh untuk mengisi formulir oleh Bagian Kepegawaian DKP Kab.Tabanan (Kasubag Hukum dan Kepegawaian yaitu saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi). Setelah saksi I Wayan Nopana melengkapi formulir selanjutnya diserahkan ke bagian kepegawaian disertai dengan persyaratan berupa SK Tenaga Kontrak, Ijazah, Pas Foto, Surat Keterangan Sehat, Surat Lamaran yang ditujukan kepada Bupati Cq Kepala BKD Kab.Tabanan;-----
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2012, terdapat pengumuman dari BKD Kab.Tabanan perihal siapa-siapa saja yang lulus memenuhi kriteria (MK) masuk data K1 (untuk selanjutnya dipersiapkan menjadi CPNS) dimana saksi I Wayan Nopana termasuk daftar yang memenuhi kriteria (MK) K1. Setelah dinyatakan lulus saksi I Wayan Nopana disuruh melengkapi berkas-berkas untuk pengusulan CPNS dan mendapatkan NIP berupa pengisian formulir, ijazah legalisir, SKCK, surat keterangan sehat, pas foto, KTP. Setelah melengkapi berkas tersebut, saksi I Wayan Nopana menyerahkan ke bagian kepegawaian;-----

Hal. 69 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira antara bulan Januari – Februari 2013 pada pagi hari sekira pukul 09.30 Wita pada saat saksi I Wayan Nopana sedang berada di dalam kantor untuk mengambil orderan untuk penguras WC, tiba-tiba saksi dipanggil oleh terdakwa bertempat di ruang kerjanya di Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Tabanan Jalan Pahlawan No. 1A Kabupaten Tabanan “Yan, ke sini dulu” saksi I Wayan Nopana menghampiri terdakwa lalu menjawab “Ada apa Pak?” **dijawab terdakwa “gini yan pengumuman lulus sudah gimana ini uang administrasi sebesar Rp. 60.000.000,-?”** saksi I Wayan Nopana menjawab “maaf pak saya tidak punya uang untuk membayar ” terdakwa menjawab “saya pinjamkan dari koperasi dulu Rp. 20.000.000,-“ saksi I Wayan Nopana menjawab “Baiklah pak” setelah itu saksi I Wayan Nopana pergi, selanjutnya bekerja menguras WC;-----

- Bahwa tanggal 18 Maret 2013 (TMT 01 Desember 2012) SK Terbit, dimana saksi I Wayan Nopana serta teman-teman lainnya sekitar 30 orang lebih menerima SK sekitar bulan Juni 2013 dari saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos. di bagian Kepegawaian;-----
- Beberapa minggu setelah menerima SK CPNS saksi I Wayan Nopana mengajukan pinjaman/kredit ke BPD Bali Cabang Tabanan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setelah proses yang lama sehingga pada tanggal 23 September 2013 baru disetujui dan menerima Rp. 93.364.666,- (sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) setelah dikurangi administrasi, provisi dan asuransi;-----
- Bahwa sekira awal Oktober 2013 sekitar jam 12.00 Wita saksi I Wayan Nopana menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dibungkus plastik warna hitam langsung kepada terdakwa bertempat di ruang kerja terdakwa di Kantor DKP Kab. Tabanan di Jalan Pahlawan No 1 A, Kabupaten Tabanan, namun dalam penyerahan uang tersebut saksi tidak diberikan kwitansi;-----
- Bahwa pada tanggal 24 Maret-17 April 2014 saksi I Wayan Nopana mengikuti Diklat Prajabatan gelombang II di Denpasar dilanjutkan dengan mengikuti tes kesehatan dan dinyatakan lulus diklat prajabatan serta mendapatkan sertifikat. Setelah dinyatakan lulus prajabatan saksi I Wayan Nopana disuruh melengkapi administrasi untuk SK PNS seperti SKCK, surat keterangan sehat, ijazah, sertifikat prajabatan, dan DP3, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id administrasi tersebut dikumpulkan ke bagian kepegawaian untuk diproses lebih lanjut;-----

- Bahwa pada tanggal 29 September 2014 (TMT 01 Oktober 2014) terbit dan diserahkan oleh BKD Kab.Tabanan ke masing-masing SKPD termasuk dalam hal ini DKP Kab.Tabanan pada akhir Oktober 2014, kemudian pada tanggal 03 November 2014 saksi I Wayan Nopana serta teman-teman lainnya dipanggil oleh saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos. di bagian kepegawaian untuk menerima dan menandatangani penerimaan SK;-----

- Bahwa Terdakwa telah memaksa saksi Ni Wayan Suratni membayar uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), saksi I Ketut Rina membayar uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), saksi I Made Gunadi membayar uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading membayar uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan saksi I Wayan Nopana membayar uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), agar SK CPNS tahun 2013 dan SK PNS tahun 2014 dapat diterima;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU.RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU.RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.-----

DAN :-----

KETIGA :-----

----- Bahwa ia terdakwa **Drs. I GEDE JAGREM, M.Si** selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjabat Kepala Bidang Peralatan dan Angkutan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tabanan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor: 821.23/1525/BKD tanggal 22 Agustus 2008, pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan secara pasti yaitu antara bulan Desember tahun 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 s/d tahun 2014, bertempat di Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tabanan Jalan Pahlawan Nomor 1A Kabupaten Tabanan dan di Warung Herbal SC "Sejagat" Jl. By Pass Dr.Ir.Sukarno No. 99X Pesiapan Kabupaten Tabanan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih

Hal. 71 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri

Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **mencoba melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, namun tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri**, yaitu melakukan percobaan memaksa para pegawai honorer DKP Kab.Tabanan yang sudah dinyatakan diterima sebagai CPNS dan selanjutnya diangkat menjadi PNS agar membayar uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) supaya dapat diberikan SK CPNS tahun 2013 dan SK PNS tahun 2014, yaitu terhadap saksi I Gusti Made Sedana, saksi I Gusti Nyoman Artajaya, saksi I Nyoman Gede Jayanegara, saksi I Wayan Mariyasa, saksi I Wayan Maharta Dusak, saksi Ni Ketut Marini, saksi Dewa Ayu Puri, saksi I Wayan Suastawa, saksi I Wayan Pastika Jaya, saksi I Wayan Mertayasa, dan saksi I Nyoman Gede Utama, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa bermula dari proses pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS di lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Tabanan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Kemudian Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, E.E Mangindaan mengeluarkan Surat Edaran No. 05 Tahun 2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer Yang Bekerja Di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang ditujukan kepada Pejabat Pembinaan Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah. Adapun persyaratan tenaga honorer yang akan diusulkan masuk daftar kategori satu (K1) untuk selanjutnya diajukan menjadi CPNS berdasarkan SE MENPAN-RB No. 05 Tahun 2010 Jo. PP.48 tahun 2005 ialah :-

- Bekerja di instansi Pemerintah;-----
- Digaji oleh APBN/APBD;-----
- Masa kerja minimal 1 (satu) tahun per 01 Januari 2005;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 19 tahun per 01 Januari 2006 dan maksimal 45 tahun per

01

Januari

2006;-----

Selanjutnya Kepala Badan kepegawaian Daerah Kabupaten Tabanan mengirim surat nomor : 800/1881/BKD tanggal 07 Juli 2010, perihal Pendataan tenaga Honorer Kabupaten Tabanan Tahun 2010 kepada Kepala Dinas / Badan / Kantor / Bagian di Lingkungan Pemerintahan Kab. Tabanan, Sekretaris DPRD Kab. Tabanan dan Camat Se-kabupaten Tabanan termasuk dalam hal ini adalah Kepala DKP Kab.Tabanan;-----

Selanjutnya Kepala DKP Kab. Tabanan melalui surat tertanggal 28 Juli 2010 mengirimkan Daftar Nominatif Tenaga Honorer pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan tahun 2010, Foto Copy Surat Keputusan Pengangkatan pertama sampai dengan SK tahun 2010, formulir data berikut soft copy-nya kepada Bupati Tabanan Cq. Kepala BKD Kabupaten Tabanan, untuk selanjutnya di-validasi oleh BKD Kab.Tabanan;-----

- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2010 Bupati Tabanan cq. Kepala BKD Kab.Tabanan mengirim Surat Nomor:045.2/1679/BKD dengan lampiran Daftar Nominatif Tenaga Honorer se-Kab Tabanan tahun 2010 (termasuk dari DKP Kab.Tabanan), formulir data berikut soft copy-nya ke BKN RI untuk dilakukan verifikasi dan validasi;-----

Kemudian pada tanggal 22 s/d 29 November 2010 Tim Pusat (BKN dan BPKP) melakukan verifikasi dan validasi bertempat di ruang rapat bawah Kantor Bupati Kab.Tabanan, dan untuk itu Bupati Tabanan cq. Sekretaris Daerah mengirimkan surat Nomor: 800/2036/BKD tanggal 25 Oktober 2010 perihal Verifikasi dan Validasi Honorer Kategori 1 ditujukan kepada seluruh Kepala SKPD termasuk Kepala DKP Kab.Tabanan, selanjutnya atas surat tersebut dijawab oleh Kepala DKP Kab.Tabanan melalui surat Nomor: 045.2/1709/DKP tanggal 15 November 2010 dengan lampiran : Daftar Nominatif Tenaga Honorer pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan tahun 2010 sebanyak 140 (*seratus empat puluh*) orang, Foto Copy SK Pengangkatan pertama sampai dengan SK tahun 2010, dan fotokopi SPM dari 2004 s/d 2010;-----

- Bahwa dari 140 (*seratus empat puluh*) orang tenaga honorer yang diusulkan untuk masuk dalam daftar Kategori 1 (K-1), setelah dilakukan verifikasi oleh pusat (BKN, Kemenpan-RB dan BPKP) dimana yang

Hal. 73 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat dan di-validasi adalah sebanyak 121 (seratus dua puluh) orang berdasarkan “Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori 1 yang Memenuhi Kriteria berdasarkan Surat Kemenpan-RB RI Nomor: FH/335/M/PAN-RB/11/2012 tertanggal 30 November 2012 berikut lampirannya: “Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori 1 yang Memenuhi Kriteria Berdasarkan Hasil Verifikasi dan Validasi”, dimana surat dan lampiran daftar nominatif dari Kemenpan-RB tersebut diterima secara resmi oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Tabanan pada tanggal 19 Desember 2012, lalu daftar 121 (seratus dua puluh satu) orang tersebut diumumkan di depan kantor BKD Kab. Tabanan pada tanggal 20 Desember 2012 untuk selanjutnya ke-121 orang tersebut yang nantinya dipersiapkan untuk diusulkan/diangkat menjadi CPNS;-----

- Bahwa dari 121 (seratus dua puluh satu) orang tersebut, terdapat 1 (satu) orang atas nama I Made Sinaru tidak bisa memenuhi kelengkapan berkas administrasi berupa fotokopi ijazah sah meskipun telah berkali-kali diperingati sampai batas akhir berkas usulan dikirim kembali oleh BKD Kab. Tabanan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI tidak juga memenuhi persyaratan yang dimaksud, sehingga yang bersangkutan akhirnya tidak bisa diusulkan namanya untuk diangkat menjadi CPNS dan mendapatkan NIP;-----

Selanjutnya BKN RI memproses nama ke-120 (seratus dua puluh orang) tersebut dan setelah kesemuanya di-validasi akhirnya Bupati Tabanan menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan CPNS tertanggal 18 Maret 2013 dengan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) sejak 1 Desember 2012, dimana kemudian SK CPNS Pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Tabanan yang berada di Badan Kepegawaian Daerah Kab. Tabanan diambil oleh saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi dengan menyuruh staf kepegawaian yaitu saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos.;-----

- Bahwa selanjutnya SK CPNS tersebut seharusnya diserahkan kepada masing-masing yang bersangkutan, namun pada kenyataannya Kasubag Kepegawaian yaitu saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi beserta stafnya saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos tidak menyerahkan keseluruhan SK CPNS tersebut ke masing-masing pegawai melainkan masih ada sekitar 80-90 SK CPNS yang ditahan atau tidak diserahkan kepada yang bersangkutan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di tahun 2013 pihak Ombudsman RI perwakilan Bali di Denpasar turun langsung ke kantor DKP Kab.Tabanan melakukan klarifikasi, pengecekan dan investigasi setelah sebelumnya ada pengaduan dari salah satu pegawai DKP Kab.Tabanan dari tenaga honorer yaitu saksi I Gusti Made Sedana yang mengeluhkan atas tidak diberikannya SK CPNS miliknya, atas kedatangan pihak Ombudsman RI Perwakilan Bali tersebut disampaikan oleh pihak DKP Kab.Tabanan bahwa alasan tidak diberikannya SK CPNS tersebut dikarenakan masih ada sekitar 80-90 SK CPNS yang masih dalam proses di BKD Kab.Tabanan, hingga akhirnya keesokan hari setelah kedatangan pihak Ombudsman RI Perwakilan Bali, Kepala DKP Kab.Tabanan yaitu saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si langsung memerintahkan bagian Kepegawaian DKP Kab.Tabanan yaitu saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi dan stafnya saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos menyerahkan sekitar 80-90 SK CPNS yang tersisa/ belum diserahkan kepada masing-masing pegawai (CPNS);-----

- Selanjutnya pada awal tahun 2014 ke-120 orang CPNS diajukan untuk ikut diklat Prajabatan berdasarkan surat dari Badan Kepegawaian Daerah Kab Tabanan Nomor : 893.3/2143/BKD Tgl 23 Januari 2014 tentang Pemanggilan Peserta Diklat Prajabatan Gol II, yang ditujukan kepada Kepala Badan/Dinas/Kantor/ Bagian/ Camat di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tabanan (termasuk dalam hal ini Kepala DKP Kab.Tabanan), yang pada intinya CPNS di Kabupaten Tabanan agar mengikuti Pra-Jabatan yang dilaksanakan dalam 2 (dua) gelombang bertempat di BPKB Jl. Gurita, Denpasar, Gelombang Pertama dilaksanakan pada Tgl 03 s/d 21 Pebruari 2014 sebanyak 80 peserta CPNS (43 orang dari DKP Kab.Tabanan) dan gelombang dua dilaksanakan mulai tanggal 24 Maret s/d 16 April 2014 sebanyak 80 peserta CPNS (77 orang dari DKP Kab.Tabanan);-----

Bahwa Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tabanan mengeluarkan surat nomor : 821 /2240/BKD tanggal 07 Nopember 2014 tentang Pengangkatan PNS, yang ditujukan kepada Sekertaris DPRD, Kaban, Dinas, Kantor, Bagian di lingkungan Kab. Tabanan, Camat dan Kepala UPT, yang intinya agar mengusulkan CPNS yang telah memenuhi syarat untuk menjadi PNS yaitu:-----

- CPNS yang telah menjalankan masa percobaan dapat diangkat menjadi PNS dalam jabatan dan pangkat tertentu dengan keputusan pejabat pembina kepegawaian;-----

Hal. 75 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Masa percobaan CPNS merupakan masa percobaan, lamanya masa percobaan sekurang kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun;-----

3. Masa percobaan tersebut dihitung sejak diangkat sebagai CPNS bagi pelamar umum dan sejak tanggal yang bersangkutan secara nyata sebagai CPNS bagi CPNS yang berasal dari tenaga Harian Daerah;-----

4. Pengangkatan CPNS menjadi PNS ditetapkan apabila telah memenuhi syarat:-----

- Setiap unsur penilaian prestasi kerja /DP-3 sekurang kurangnya bernilai baik selama 1 (satu) tahun;-----
- Telah memenuhi syarat kesehatan Jasmani dan Rohani untuk diangkat menjadi PNS yang dinyatakan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter/tim penguji kesehatan yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggung jawab dibidang kesehatan;-----
- Telah lulus Pendidikan dan pelatihan yang dinyatakan dengan Surat Tanda tamat Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan yang ditetapkan;-----

- Bahwa kemudian Kepala DKP Kabupaten Tabanan melalui surat pengantar No. 045.2/2201/DKP tanggal 21 Juli 2014, mengirimkan Daftar Nominatif CPNS menjadi PNS pada DKP Kab. Tabanan, dimana yang diusulkan sebanyak 115 (seratus lima belas) CPNS, 5 orang tidak diusulkan karena 3 (tiga) orang diantaranya tidak memenuhi syarat DP3 masing-masing atas nama saksi I Gusti Nyoman Artajaya, saksi I Wayan Mariyasa, dan saksi I Nyoman Gede Jayanegara, 1 (satu) orang ijazah belum dilegalisir atas nama I Wayan Maharthas Dusak, sedangkan yang 1 (satu) orang meninggal dunia. Kemudian Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab.Tabanan mengeluarkan Surat Nomor : 800/3805/BKD tanggal 29 Oktober 2014 yang ditujukan kepada Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian/ Sekwan dan Camat di lingkungan Pemkab Tabanan, perihal Penyerahan SK PNS, yang intinya agar Pejabat yang menangani Kepegawaian mengambil SK PNS datang ke BKD Kab.Tabanan pada hari Senin tanggal 3 Nopember 2014 s/d Rabu 5 Nopember 2014. Setelah surat tersebut diterima oleh DKP Kab. Tabanan selanjutnya Sekretaris DKP Kab.Tabanan yaitu saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos.,M.Si, mendisposisi agar Kasubag Hukum dan Kepegawaian DKP Kab.Tabanan (saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi) untuk mengambil surat tersebut, kemudian saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi memerintahkan secara lisan stafnya yaitu saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos dan Dewa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.idambil SK PNS ke BKD Kab.Tabanan, selanjutnya saksi Ni

Ketut Sarinah, S.Sos dan Dewa Ayu Srinadi mengambil SK PNS tersebut ke kantor BKD Kab.Tabanan dan diterima melalui surat pengantar BKD Kab.Tabanan nomor: 045.2/3866/BKD tanggal 3 Nopember 2014 berisi lampiran SK Pengangkatan CPNS menjadi PNS pada DKP Kab. Tabanan sejumlah 115 Orang an. I Made Darsana, Dkk. Setelah SK tersebut diambil oleh Staf DKP kemudian diserahkan ke saksi Dra. Nyoman Candra Dewi dan dilaporkan ke Sekretaris DKP Kab.Tabanan, kemudian Sekretaris DKP Kab.Tabanan memerintahkan untuk dibagikan, selanjutnya SK PNS tersebut disimpan oleh saksi NI Ketut Sarinah, S.Sos dan diserahkan apabila ada yang mengambil;-----

- Bahwa dalam proses pengusulan tenaga honorer menjadi CPNS dan kemudian hingga diangkat menjadi PNS tersebut, telah terjadi beberapa kali perbuatan yang berdiri sendiri berupa percobaan pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa kepada 11 (sebelas) orang tenaga honorer DKP Kab.Tabanan, yaitu :-----

1 Saksi I Gusti Made Sedana :-----

- Bahwa saksi I Gusti Made Sedana bekerja sebagai tenaga honorer di DKP Tabanan sejak tahun 2003, kemudian pada tahun 2010 ada pengumuman pendataan K1 untuk masuk sebagai CPNS DKP Kab. Tabanan bagi tenaga honorer dengan masa kerja minimal 1 tahun per 31 Desember 2005. Selanjutnya saksi I Gusti Made Sedana ikut pendataan tersebut dan saat itu disuruh untuk mengisi formulir oleh Bagian Kepegawaian DKP Kab.Tabanan (Kasubag Hukum dan Kepegawaian yaitu saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi). Setelah saksi I Gusti Made Sedana melengkapi formulir tersebut kemudian diserahkan ke bagian kepegawaian disertai dengan persyaratan berupa SK Tenaga Kontrak, Ijazah, Pas Foto, Surat Keterangan Sehat, Surat Lamaran yang ditujukan kepada Bupati Cq Kepala BKD Kab. Tabanan;-----
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2012, terdapat pengumuman dari BKD Kab.Tabanan perihal siapa-siapa saja yang lulus memenuhi kriteria (MK) masuk data K1 (untuk selanjutnya dipersiapkan menjadi CPNS) dimana saksi I Gusti Made Sedana termasuk daftar yang memenuhi kriteria (MK) K1. Setelah dinyatakan lulus saksi I Gusti Made Sedana disuruh melengkapi berkas-berkas untuk pengusulan CPNS dan mendapatkan NIP berupa pengisian formulir, ijazah legalisir, SKCK, surat keterangan sehat, pas foto,

Hal. 77 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melengkapi berkas tersebut, saksi I Gusti Made Sedana

menyerahkan ke bagian kepegawaian;-----

- Bahwa sekira bulan Januari 2013 pada saat melengkapi administrasi SK CPNS saksi I Gusti Made Sedana dan teman – teman yang lain di antaranya saksi I Gusti Nyoman Artajaya, I Ketut Caturyasa dan I Dewa Putu Adnyana dipanggil oleh terdakwa sekitar pukul 12.00 wita untuk datang ke ruang kerjanya di Kantor DKP Kab. Tabanan, kemudian setelah saksi I Gusti Made Sedana dan teman-teman lainnya berada di ruang kerja terdakwa, **terdakwa berkata kalau mau SK CPNS cepat keluar, saksi I Gusti Made Sedana dimintai uang dan tidak boleh ditawar sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sebagai uang administrasi.** Namun pada saat itu saksi I Gusti Made Sedana menyatakan tidak bersedia karena saksi I Gusti Made Sedana tidak mempunyai uang sebesar itu sedangkan teman – teman saksi I Gusti Made Sedana tidak ada berkomentar apapun sebab mereka ada dibelakang saksi I Gusti Made Sedana ;-----
- Bahwa sekitar seminggu kemudian masih bulan Januari 2013 pukul 15.00 wita pada saat saksi I Gusti Made Sedana sedang melengkapi berkas untuk SK CPNS saksi I Gusti Made Sedana bertemu dengan terdakwa di kantor DKP lalu terdakwa berkata “*jik, ikut melengkapi berkas*”, saksi I Gusti Made Sedana jawab “*ya Pak De tapi sepengetahuan saya dari media televisi untuk pengusulan CPNS ini tidak dipungut biaya administrasi, kenapa Pak DE masih mewajibkan pembayaran itu, ingat Pak De Tuhan tidak pernah tidur*”, kemudian dijawab oleh terdakwa “*tidak ada orang yang jujur di muka bumi ini termasuk ajik sendiri, memangnya seberapa kekuatan hukum ajik*”. Mendapat jawaban demikian saksi I Gusti Made Sedana diam dan pulang;-----
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2013 (TMT 01 Desember 2012) SK CPNS terbit, tetapi setelah menunggu lama, SK CPNS saksi I Gusti Made Sedana tidak kunjung keluar dan hingga sekira bulan Juli 2013 saksi I Gusti Made Sedana mengetahui teman-temannya sudah banyak yang SK CPNS-nya sudah keluar dan diterima di bagian Kepegawaian;-----
- Bahwa karena tidak juga kunjung menerima SK PNS selanjutnya saksi I Gusti Made Sedana pada bulan Juli 2013 mengadukannya ke Ombudsman RI Kantor Perwakilan Denpasar, perihal SK CPNS milik saksi I Gusti Made Sedana tidak diberikan, atas pengaduan tersebut, kemudian ditindaklanjuti oleh tim Ombudsman RI Kantor Perwakilan Denpasar dengan mendatangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Tabanan pada pertengahan bulan Juli 2013, kedatangan

tim Ombudsman RI Kantor Perwakilan Denpasar tersebut masuk pemberitaan di koran perihal Ombudsman turun ke kantor DKP Kab. Tabanan untuk melakukan Investigasi. Pada saat hari dimana tim Ombudsman RI Kantor Perwakilan Denpasar turun saksi I Gusti Made Sedana dipanggil oleh saksi Ramli Napitupulu ke meja ruangan Nonik (Staf TU pada Kabid Angkutan) setelah itu saksi Ramli Napitupulu dan Nonik menyerahkan selembarnya berisi surat pernyataan yang pada intinya saksi I Gusti Made Sedana akan mencabut laporan ke Ombudsman lalu saksi I Gusti Made Sedana disuruh untuk menyalinnya ke kertas yang berbeda. kemudian saksi I Gusti Made Sedana disuruh menandatangani namun saksi I Gusti Made Sedana menolak untuk menandatangani surat tersebut. Pada saat itu saksi I Gusti Made Sedana melihat tim Ombudsman sedang berada di ruang kepala Dinas sedang ditemui oleh terdakwa dan saksi I Wayan Sukanrayasa. S.Sos, M.Si. Dikarenakan saksi I Gusti Made Sedana tidak mau menandatangani surat tersebut kemudian terdakwa yang sedang keluar masuk ruangan Kadis DKP Kab.Tabanan, berkata di depan saksi I Gusti Made Sedana “ *Ya sudah kalau tidak mau tandatangan ya sudah biarkan*”. Kemudian setelah 3 (tiga) hari tim Ombudsman RI melakukan pengecekan tersebut saksi I Gusti Made Sedana beserta rekan-rekan lainnya sekitar 80 orang dipanggil secara bergantian untuk menerima SK CPNS di Bagian Kepegawaian DKP Kab. Tabanan;-----

- Bahwa sore harinya saksi I Gusti Made Sedana ditelepon oleh Ida Bagus Suartika (kepala mandor di bidang kebersihan) menyuruh saksi I Gusti Made Sedana segera menghadap terdakwa ke rumah dinas Jabatan Bupati Tabanan, saat itu juga saksi I Gusti Made Sedana langsung menuju ke rumah dinas jabatan Bupati di Jalan Pahlawan belakang kantor Bupati Tabanan. Sesampainya di beranda rumah dinas jabatan, saksi bertemu dengan terdakwa dan 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal, dan tak lama setelah itu datang Sekda Kab.Tabanan yaitu saksi Ir.Nyoman Wirna Ariwangsa bersama-sama dengan Kepala BKD Kab.Tabanan yaitu saksi Drs. I Made Yasa, M.Si, setelah kedatangan Sekda dan Kepala BKD, saksi I Gusti Made Sedana langsung mengutarakan isi hati kepada Sekda, Kepala BKD dan terdakwa dengan mengatakan “*Pak, sepuluh tahun saya bekerja di DKP belum sanggup mengumpulkan uang sebesar Rp 60.000.000,-*” kemudian Sekda saksi Ir. I Nyoman Wirna Ariwangsa, MM. mengatakan

Hal. 79 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id solusi atas permasalahan ini”, kemudian terdakwa menimpali dengan mengatakan kepada saksi I Gusti Made Sedana di depan Sekda Ir. I Nyoman Wirna Ariwangsa, MM dan Kepala BKD saksi Drs. I Made Yasa, M.Si dengan berkata “*kalau bukan karena saya yang mengkomandoi yang seratusan orang dari DKP itu, ajik ini sudah habis dalam bahaya*” kemudian ditutup pembicaraannya oleh kepala BKD (saksi Drs. I Made Yasa) dengan mengatakan “*gimanalah supaya kasus ini tidak lanjut dan tidak ramai*”. Setelah itu saksi I Gusti Made Sedana dipersilahkan pulang;-----

- Bahwa kurang lebih 3 (tiga) minggu setelah pertemuan tersebut sekira awal bulan Agustus 2013 saat saksi I Gusti Made Sedana sedang berada di rumahnya (di Bongan Jawa Kawan), isteri saksi I Gusti Made Sedana yang bernama Ni Wayan Srinadi memberitahu saksi I Gusti Made Sedana bahwa kelian dinas Bongan Jawa Kawan yang bernama saksi I Nengah Sudarpa menyuruh saksi I Gusti Made Sedana agar menemui di rumahnya, malam itu juga saksi I Gusti Made Sedana langsung menuju ke rumah Kelian Dinas saksi I Nengah Sudarpa, sesampainya di sana sudah ada Kelian Dinas bersama istrinya, disusul kemudian datang saksi I Ketut Danuarta, lalu Kelian Dinas saksi I Nengah Sudarpa menyodorkan surat pernyataan (yang pernah saksi I Gusti Made Sedana tulis di kantor DKP Kab.Tabanan) dan menyuruh menandatangani, namun saksi I Gusti Made Sedana menolaknya dengan mengatakan “*saya tidak mau, lebih baik laporkan saja ke penegak hukum*” kemudian dijawab oleh Kelian Dinas saksi I Nengah Sudarpa “*janganlah terlalu saklek Pak*”, lalu saksi I Ketut Danuarta mencoba membujuk saksi I Gusti Made Sedana untuk menandatangani, namun saksi I Gusti Made Sedana tetap menolak. Kemudian saksi I Ketut Danuarta menelpon terdakwa di depan saksi I Gusti Made Sedana dan saksi I Nengah Sudarpa, lalu sambungan telpon tersebut diberikan kepada saksi I Gusti Made Sedana selanjutnya terdakwa berbicara kepada saksi I Gusti Made Sedana melalui sambungan telpon tersebut “*Aji tanda tangani saja nanti ndak usah bayar*” saksi I Gusti Made Sedana jawab “*nggih pak de*” setelah sambungan telepon ditutup selanjutnya saksi I Gusti Made Sedana bersedia menandatangani surat pernyataan tersebut, di saat bersamaan istri saksi I Gusti Made Sedana datang menjemput, kemudian saksi I Gusti Made Sedana pamit pulang dengan membawa surat pernyataan tersebut, di perjalanan pulang surat tersebut di fotocopy di Jalan Gajah Mada Tabanan, kemudian keesokan harinya saksi I Gusti Made Sedana menyerahkan surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada saksi I Ketut Danuarta di rumahnya di Bongan Jawa

Kawan Tabanan;-----

- Bahwa sekira bulan Maret 2014 saksi I Gusti Made Sedana mengikuti Diklat Prajabatan di Denpasar dilanjutkan dengan mengikuti tes kesehatan dan dinyatakan lulus diklat prajabatan serta mendapatkan sertifikat. Setelah dinyatakan lulus prajabatan saksi I Gusti Made Sedana disuruh melengkapi administrasi untuk SK PNS seperti SKCK, surat keterangan sehat, ijazah, sertifikat prajabatan, dan DP3, selanjutnya kelengkapan administrasi tersebut dikumpulkan ke bagian kepegawaian untuk diproses lebih lanjut;-----
- Bahwa SK PNS diterbitkan sebanyak 115 buah pada tanggal 30 September 2014 dan diserahkan oleh BKD Kab.Tabanan ke masing-masing SKPD termasuk dalam hal ini DKP Kab.Tabanan pada akhir Oktober 2014. Namun setelah ditunggu-tunggu, SK PNS saksi I Gusti Made Sedana tidak kunjung keluar, hingga pada tanggal 03 November 2014 saksi I Gusti Made Sedana mengetahui banyak teman-temannya yang telah menerima SK PNS dari bagian Kepegawaian, tetapi saksi I Gusti Made Sedana tidak kunjung dipanggil Bagian Kepegawaian untuk mengambil SK PNS, atas hal tersebut saksi I Gusti Made Sedana hanya bisa pasrah menunggu;-----
- Bahwa sekira tanggal 07 Nopember 2014 saksi I Gusti Made Sedana dipanggil bersama dengan 19 orang lainnya yang belum dapat SK PNS, namun yang hadir hanya 17 (tujuh belas) orang, saksi I Gusti Made Sedana dan teman-teman disuruh masuk berkumpul di ruangan Kepala DKP dan bertemu dengan Kepala DKP Kab.Tabanan (saksi Drs.I Gusti Ngurah Supanji, M.Si) dan Sekretaris DKP Kab.Tabanan (saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos., M.Si). Di dalam ruangan, Kepala DKP Kab.Tabanan menyampaikan bahwa saksi I Gusti Made Sedana dan teman-teman lainnya agar menunggu karena Kepala Dinas masih mencari tahu perhitungan biaya yang dihabiskan untuk administrasi, nanti setelah dihitung baru akan disampaikan kepada mereka dan mereka diminta membayar biaya yang dikeluarkan tersebut. Atas arahan dari Kepala DKP, saksi I Gusti Made Sedana dan teman-teman lainnya tidak ada yang menyanggah, lalu Kepala DKP mengatakan berencana akan melakukan briefing ulang agar dihadiri oleh 20 orang yang belum terima SK PNS sekaligus mengumumkan perihal perincian perhitungan biaya SK PNS. Selanjutnya mereka semua 17 orang

Hal. 81 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id I Gusti Made Sedana dipersilahkan kembali

bekerja;-----

- Bahwa pada tanggal 08 Desember 2014 muncul berita di media cetak/Koran yaitu Jawa Pos Radar Bali Edisi tgl 08 Desember 2014 kolom 2 tentang adanya praktek Pungli di lingkungan DKP Kab.Tabanan dimana yang menjadi pengadu ialah saksi I Nyoman Gede Utama, selanjutnya pada malam harinya setelah muncul pemberitaan tersebut saksi I Gusti Made Sedana yang pada saat itu sedang berada di rumah mendapat pesan dari Kepala lingkungan Br. Bongan Jawa Kawan bahwa saksi I Gusti Made Sedana disuruh oleh terdakwa ke kantor DKP Kab. Tabanan pada saat malam itu juga, namun saksi I Gusti Made Sedana tidak bisa datang pada malam itu karena lampu sepeda motornya mati. Besok paginya saksi I Gusti Made Sedana pergi ke kantor seperti biasa dan sesampainya di kantor saksi I Gusti Made Sedana bertemu dengan Kabid Persampahan (Ayu Wikarmini) dan langsung diserahkan SK PNS oleh Ayu Wikarmini, lalu saksi I Gusti Made Sedana disuruh menemui saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos. untuk menandatangani tanda terima SK PNS SK No. 831.2/1491/BKD atas nama saksi I Gusti Made Sedana nomor urut 40 dari daftar 118 orang, saksi I Gusti Made Sedana menerima SK dan menandatangani pada tanggal 09 Desember 2014, namun oleh pihak Kepegawaian dituliskan dalam kolom tanggal penerimaannya tertanggal 03 Desember 2014, dimana saksi I Gusti Made Sedana tidak memperhatikan hal itu sehingga langsung menandatangani;-----

2 Saksi I Gusti Nyoman

Artajaya :-----

- Bahwa saksi I Gusti Nyoman Artajaya bekerja sebagai tenaga honorer di DKP Tabanan sejak tahun 1992, kemudian pada tahun 2010 ada pengumuman pendataan K1 untuk masuk sebagai CPNS DKP Kab. Tabanan bagi tenaga honorer dengan masa kerja minimal 1 tahun per 31 Desember 2005. Selanjutnya saksi I Gusti Nyoman Artajaya ikut pendataan tersebut dan saat itu disuruh untuk mengisi formulir oleh Bagian Kepegawaian DKP Kab.Tabanan (Kasubag Hukum dan Kepegawaian yaitu saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi). Setelah saksi I Gusti Nyoman Artajaya melengkapi formulir tersebut selanjutnya diserahkan ke bagian kepegawaian disertai dengan persyaratan berupa SK Tenaga Kontrak, Ijazah, Pas Foto, Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Surat Lamaran yang ditujukan kepada Bupati Cq Kepala

BKD Kab. Tabanan;

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2012, terdapat pengumuman dari BKD Kab.Tabanan perihal siapa-siapa saja yang lulus memenuhi kriteria (MK) masuk data K1 (untuk selanjutnya dipersiapkan menjadi CPNS) dimana saksi I Gusti Nyoman Artajaya termasuk daftar yang memenuhi kriteria (MK) K1. Setelah dinyatakan lulus, saksi I Gusti Nyoman Artajaya disuruh melengkapi berkas-berkas untuk pengusulan CPNS dan mendapatkan NIP berupa pengisian formulir, ijazah legalisir, SKCK, surat keterangan sehat, pas foto, KTP. Setelah melengkapi berkas tersebut, saksi I Gusti Nyoman Artajaya menyerahkan ke bagian kepegawaian;
- Bahwa sekitar bulan januari 2013 pada saat sedang melengkapi syarat – syarat CPNS di Kantor DKP Kab. Tabanan Jalan Pahlawan No. 1A Kabupaten Tabanan, saksi I Gusti Nyoman Artajaya dipanggil oleh terdakwa melalui salah seorang pegawai DKP Tabanan yang tidak dikenal oleh saksi I Gusti Nyoman Artajaya, kemudian Saksi I Gusti Nyoman Artajaya menemui terdakwa di Ruang kerjanya di Kantor DKP Kab. Tabanan Jalan Pahlawan No. 1A Kabupaten Tabanan sekira pukul 13.00 wita. Saat itu sudah ada I Dewa Putu Adnyana dan I Ketut Caturyasa duduk di belakang saksi I Gusti Made Sedana sehingga tidak bicara langsung dengan terdakwa, pada saat pertemuan tersebut saksi I Gusti Nyoman Artajaya mendengar terdakwa mengatakan kepada saksi I Gusti Made Sedana ***“untuk biaya SK diwajibkan membayar uang administrasi sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tidak boleh ditawar”*** saksi I Gusti Nyoman Artajaya hanya terdiam saja begitupun rekan-rekan yang di belakang, setelah itu saksi I Gusti Nyoman Artajaya dan rekan - rekannya keluar dari ruang kerja terdakwa;-----
- Bahwa beberapa hari kemudian sekira bulan Januari 2013 jam 12.00 wita saksi I Gusti Nyoman Artajaya dicari oleh saksi IB Ketut Wideasana lalu menyampaikan kepada saksi I Gusti Nyoman Artajaya agar menemui terdakwa di ruang kerjanya di DKP Kab. Tabanan, selanjutnya saksi I Gusti Nyoman Artajaya menemui terdakwa di ruang kerjanya di Kantor DKP Kab. Tabanan Jalan Pahlawan No. 1A Kabupaten Tabanan sekira pukul 13.00 wita. Setelah bertemu, terdakwa menunjukan daftar nama-nama CPNS yang lulus kepada saksi I Gusti Nyoman Artajaya kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi I Gusti Nyoman Artajaya ***“ Ini Namanya sudah muncul, Mau dilanjutkan apa tidak, Kalau mau***

Hal. 83 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id *Penuhi kewajiban administrasi bayar sebesar Rp.*

60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Kalau tidak bisa bayar lunas, bisa bayar DP sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) nanti setelah SK keluar baru dibayar lunas sisanya“ , selanjutnya saksi I Gusti Nyoman Artajaya menjawab “ *ya terserah Pak De saja”* kemudian saksi I Gusti Nyoman Artajaya keluar dari ruangan tersebut;-----

- Bahwa sekira seminggu kemudian pada bulan Februari 2013 jam 11.00 wita, saat pulang dari kerja lapangan saksi I Gusti Nyoman Artajaya pergi ke kantor DKP Tabanan dan sesampainya di kantor bertemu dengan terdakwa kemudian saksi I Gusti Nyoman Artajaya diajak ke ruangannya dan disodorkan kertas yang isinya saksi I Gusti Nyoman Artajaya tidak sempat baca keseluruhan, lalu saksi I Gusti Nyoman Artajaya disuruh menulis angka Rp.60.000.000,- dan menandatangani surat tersebut, setelah menandatangani surat tersebut selanjutnya saksi I Gusti Nyoman Artajaya keluar dari ruangan tersebut;-----
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2013 (TMT 01 Desember 2012) SK CPNS terbit, tetapi setelah ditunggu beberapa lama SK CPNS saksi I Gusti Nyoman Artajaya tidak kunjung keluar sementara SK CPNS milik beberapa teman-temannya telah keluar dan diterima dari bagian Kepegawaian, dan atas hal tersebut saksi I Gusti Nyoman Artajaya hanya bisa pasrah menunggu;-----
- Bahwa sekira bulan Juli 2013 saksi I Gusti Nyoman Artajaya mengetahui adanya berita yang dimuat di media koran bahwa SK CPNS yang ditahan sudah sampai pengaduannya di Ombudsman RI Kantor Perwakilan Denpasar. Atas pengaduan tersebut ditindaklanjuti oleh tim dari Ombudsman RI Kantor Perwakilan Denpasar mendatangi Kantor DKP Kab.Tabanan melakukan pengecekan, klarifikasi dan investigasi, hingga akhirnya beberapa hari setelah Ombudsman RI melakukan pengecekan, sekitar 80 SK lainnya langsung dibagikan termasuk SK CPNS milik saksi I Gusti Nyoman Artajaya;-----
- Bahwa sekira bulan Agustus 2013 atau satu bulan setelah menerima SK CPNS, saksi I Gusti Nyoman Artajaya dipanggil oleh terdakwa melalui saksi IB Ketut Widiasana agar menghadap terdakwa di ruang kerjanya di DKP Kab. Tabanan. Kemudian Saksi I Gusti Nyoman Artajaya menghadap terdakwa sekira pukul 13.00 wita di ruangannya, setelah itu **terdakwa berkata “ *Ini SK-nya sudah keluar, gimana pak Gusti SK ini bisa***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di BPD, nanti minta tolong dipenuhi kewajiban

administrasi bayar Rp. 60.000.000,- “ saksi I Gusti Nyoman Artajaya menjawab “ Gimana Pak De apa tidak bisa saya nego, saya minta pembayarannya sesuai dengan jenjang atau golongan. Semakin tinggi golongannya, maka semakin tinggi bayarannya” terdakwa mengatakan “Tidak bisa karena yang lainnya sudah membayar Rp. 60.000.000,- apabila pak Gusti tidak mau membayar maka namanya pak Gusti tidak muncul di prajabatan”. Atas kata-kata terdakwa tersebut, saksi I Gusti Nyoman Artajaya hanya diam saja dan keluar ruangan;-----

- Bahwa kemudian saksi I Gusti Nyoman Artajaya menerima SMS ke HPnya merek Nokia type 2115i dengan No 0361 9213561 dari orang yang tidak kenal dengan No HP. 085739647499 pukul 18.55.52 wita yang isinya “*Sesuai dengan Surat Pernyataan yang Sdr tanda tangan tentang kesanggupan sdr membayar kewajiban apabila sdr diangkat sebagai CPNS. Data yang ada pada mereka sampaikan saat ini sdr belum melaksanakan kewajiban tersebut untuk itu segera sdr koordinasi di bagian kepegawaian tempat sdr bertugas. Apabila tidak ada penyelesaian lebih lanjut akan segera mereka lakukan evaluasi terhadap pengangkatan sdr*”. Terhadap isi SMS tersebut, saksi I Gusti Nyoman Artajaya teringat bahwa memang pernah disuruh menandatangani kesanggupan membayar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) oleh terdakwa, namun karena saksi I Gusti Nyoman Artajaya tidak punya uang sebanyak itu akhirnya saksi I Gusti Nyoman Artajaya tidak berani lagi menghadap terdakwa;-----
- Bahwa pada tanggal 24 Maret-17 April 2014 saksi I Gusti Nyoman Artajaya mengikuti Diklat Prajabatan gelombang II di Denpasar dilanjutkan dengan mengikuti tes kesehatan dan dinyatakan lulus diklat pra jabatan serta mendapatkan sertifikat. Setelah dinyatakan lulus prajabatan saksi I Gusti Nyoman Artajaya disuruh melengkapi administrasi untuk SK PNS seperti SKCK, surat keterangan sehat, ijazah, sertifikat prajabatan, dan DP3, selanjutnya kelengkapan administrasi tersebut dikumpulkan ke bagian kepegawaian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa sekira awal bulan Juni tahun 2014 sekira pukul 10.00 wita bertempat d kantor DKP Kab.Tabanan, saksi I Gusti Nyoman Artajaya beserta

Hal. 85 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yaitu saksi I Wayan Mariyasa, saksi I Nyoman Gede

Jayanegara, saksi I Made Gunadi, dan saksi I Made Sudarsana diberitahu oleh saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi (Kasubag Hukum dan Kepegawaian DKP Kab.Tabanan) bahwa setelah kelengkapan usulan PNS diperiksa oleh inspektorat BKD Kab.Tabanan ada persyaratan yang kurang yaitu DP3 nilai ketaatan 75 (cukup) sehingga tidak memenuhi persyaratan untuk diusulkan menjadi PNS. Terhadap penilaian DP3, saksi I Gusti Nyoman Artajaya tidak mengetahui dasar saksi Ramli Napitupulu selaku Kasi dan terdakwa selaku Kabid membuat DP3 untuk nilai ketaatan hanya 75 (cukup), padahal selama ini saksi I Gusti Nyoman Artajaya tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin. Kemudian saksi I Gusti Nyoman Artajaya dan keempat rekannya diberitahu oleh saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi untuk menanyakan perihal nilai DP3 tersebut ke BKD Kab.Tabanan;-----

- Bahwa kemudian saksi I Gusti Nyoman Artajaya dan keempat rekannya pergi menuju ke BKD Kab.Tabanan menemui saksi Ni Ketut Winarni, S.Sos. lalu dijelaskan tentang kegunaan dan fungsi DP3, bahwa dikarenakan nilai mereka 75 (cukup) maka tidak bisa dilakukan proses usulan SK PNS dan untuk bisa diproses, DP3 nilai ketaatan harus minimal angka 76 (baik), setelah mendapat penjelasan tersebut kemudian saksi I Gusti Nyoman Artajaya dan keempat rekannya pulang;
- Bahwa sekira pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2014, saksi I Gusti Nyoman Artajaya dan keempat rekannya dipanggil oleh terdakwa terkait DP3 didampingi oleh saksi Ramli Napitupulu dan saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi dan diberi pembinaan serta disuruh menandatangani hasil pembinaan;-----
--
- Bahwa sekira bulan Juli 2014 saksi I Gusti Nyoman Artajaya dan keempat rekannya kembali pergi menuju BKD Kab.Tabanan bertemu dengan saksi I Made Sugiarta, S.Sos, MM. (Kabid Formasi dan Perencanaan Pegawai BKD Kab.Tabanan) untuk minta petunjuk berkaitan dengan DP3, sesampainya di kantor BKD Kab.Tabanan saksi I Gusti Nyoman Artajaya dan teman-teman lainnya bertemu dengan saksi Ni Ketut Winarni, S.Sos. kemudian disuruh menunggu. Beberapa saat kemudian datang saksi I Made Sugiarta, S.Sos, MM. selanjutnya saksi I Gusti Nyoman Artajaya dan keempat rekannya menceritakan serta minta petunjuk agar bisa dipertemukan dengan terdakwa berkaitan dengan masalah DP3, atas hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id I Made Sugiarta, S.Sos, MM menyanggupi untuk

membantu;-----

- Bahwa beberapa hari kemudian setelah pertemuan di BKD Kab.Tabanan, saksi I Gusti Nyoman Artajaya dan keempat rekannya diajak bertemu di sebuah tempat minum milik saksi I Made Sugiarta, S.Sos yaitu di Warung Herbal SC “Sejagat” Jl. By pass Dr. Ir. Sukarno No.99X Pesiapan Tabanan bersama-sama dengan saksi I Made Sugiarta, S.Sos, MM dan terdakwa, dalam pertemuan tersebut pada intinya membicarakan jalan keluar agar DP3 mereka bisa dirubah untuk bisa memenuhi persyaratan usul PNS. Kemudian pada saat saksi I Made Sugiarta, S.Sos, MM pamit untuk menemui tamunya, saksi I Gusti Nyoman Artajaya dan keempat rekannya diminta oleh terdakwa untuk membuat kesepakatan membayar, atas permintaan dari terdakwa tersebut, setelah pertemuan saksi I Gusti Nyoman Artajaya beserta keempat rekannya bermusyawarah dan sepakat untuk membayar masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----

- Bahwa beberapa hari kemudian masih di bulan Juli 2014 saksi I Gusti Nyoman Artajaya dipanggil oleh terdakwa di ruangannya di DKP Tabanan, lalu terdakwa menanyakan hasil kesepakatannya. Saksi I Gusti Nyoman Artajaya kemudian menyampaikan kepada terdakwa bahwa masing-masing sanggup membayar hanya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), atas jawaban tersebut terdakwa kemudian mencatat jumlah kesepakatannya;-----

- Bahwa selang beberapa hari kemudian masih dalam bulan Juli 2014 saksi I Gusti Nyoman Artajaya dan keempat rekannya kembali dipanggil oleh terdakwa di ruangannya. Selanjutnya saksi I Gusti Nyoman Artajaya beserta keempat rekannya menemui terdakwa dengan membawa uang masing-masing Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Setelah masuk ke ruangan terdakwa, saksi I Gusti Nyoman Artajaya menyampaikan hanya siap membayar masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) **tetapi terdakwa menolak menerima uang tersebut dan mengatakan “harus lebih dari itu, masa kerjanya dibawah 5 tahun diminta membayar Rp. 20.000.000,- sedangkan diatas 5 tahun diminta membayar Rp.40.000.000,-”** terhadap yang disampaikan terdakwa tersebut saksi I Gusti Nyoman Artajaya beserta keempat rekannya menjawab “Nggih pak

Hal. 87 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi I Gusti Nyoman Artajaya meninggalkan ruangan

terdakwa;-----

- Bahwa pada tanggal 29 September 2014 (TMT 01 Oktober 2014) SK PNS terbit dan kemudian diserahkan oleh BKD Kab.Tabanan ke masing-masing SKPD termasuk dalam hal ini DKP Kab.Tabanan pada akhir Oktober 2014, tetapi setelah ditunggu-tunggu, SK CPNS saksi I Gusti Nyoman Artajaya tidak kunjung keluar hingga pada tanggal 03 November 2014 saksi I Gusti Nyoman Artajaya mengetahui teman-temannya banyak SK PNS-nya sudah diterima dari bagian Kepegawaian, sedangkan saksi I Gusti Nyoman Artajaya belum ada panggilan dari Bagian Kepegawaian untuk mengambil SK PNS;-----
- Bahwa pada tanggal 07 Nopember 2014 saksi I Gusti Nyoman Artajaya dipanggil bersama rekan-rekan lainnya yang belum dapat SK PNS dimana yang hadir saat itu 17 orang, Saksi I Gusti Nyoman Artajaya dan teman-teman disuruh masuk berkumpul di ruangan Kepala DKP dan bertemu dengan Kepala DKP Kab.Tabanan (saksi Drs.I Gusti Ngurah Supanji, M.Si) dan Sekretaris DKP Kab.Tabanan (saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos., M.Si). Selanjutnya saksi Drs.I Gusti Ngurah Supanji, M.Si) menyampaikan bahwa saksi I Gusti Nyoman Artajaya dan teman-teman lainnya agar menunggu karena Kepala Dinas masih mencari tahu perhitungan biaya yang dihabiskan untuk administrasi pengurusan SK PNS, nanti setelah dihitung baru akan disampaikan dan diminta membayar biaya yang dikeluarkan tersebut. Atas arahan dari Kepala DKP, saksi I Gusti Nyoman Artajaya dan teman-teman lainnya tidak ada yang menyanggah, lalu saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si mengatakan berencana akan melakukan briefing ulang agar dihadiri oleh 20 orang yang belum terima SK PNS sekaligus mengumumkan perihal perhitungan perincian biaya SK;-----
- Bahwa saksi I Gusti Nyoman Artajaya oleh bagian Kepegawaian DKP Kab.Tabanan baru diusulkan kembali menjadi PNS setelah ada pemberitaan di Koran Radar Bali edisi tanggal 08 Desember 2014 tentang kericuhan ditahannya SK PNS DKP Tabanan. Pengusulan tersebut pada tanggal 29 Desember 2014 bermula pada saat saksi I Gusti Nyoman Artajaya dipanggil oleh Kepala DKP Kab.Tabanan yang baru (I Wayan Sugatra). Setelah datang ke ruang Kepala DKP Kab.Tabanan lalu saksi I Gusti Nyoman Artajaya dipertemukan dengan terdakwa, Sekretaris DKP Kab.Tabanan (saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si.), saksi Ramli Napitupulu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I Nyoman Chandra Dewi, dalam pertemuan tersebut Kepala DKP Kab.Tabanan yang baru (I Wayan Sugatra) meminta kepada terdakwa untuk membantu saksi I Gusti Nyoman Artajaya agar merubah DP3 nilai ketaatan dari 75 menjadi 76, dan atas perintah tersebut langsung dilaksanakan oleh terdakwa. Selanjutnya saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi selaku Kasubag Hukum dan Kepegawaian DKP Kab.Tabanan langsung memproses DP3 dengan dibantu oleh saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos. dan saksi Ramli Napitupulu, kemudian saksi I Gusti Nyoman Artajaya menunggu DP3-nya diketik dan setelah selesai pada saat itu juga saksi I Gusti Nyoman Artajaya menandatangani DP3 yang baru, begitu juga terdakwa dan saksi Ramli Napitupulu menandatangani DP3 yang baru tersebut, selanjutnya usulan dikirim oleh Bagian Kepegawaian ke BKD Kab.Tabanan;-----

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2014 saksi I Gusti Nyoman Artajaya bersama-sama dengan saksi I Nyoman Gede Jayanegara, saksi I Wayan Mariyasa dan saksi Wayan Mahartha Dusak dipanggil untuk menghadap Sekretaris DKP Kab.Tabanan yaitu saksi.I Wayan Sukanrayasa,S. Sos, M.Si dan sesampainya di ruang Sekretaris DKP Kab. Tabana, diminta membuat Surat Pernyataan bahwa tidak pernah diminta membayar untuk SK PNS, yang mana konsepnya dibacakan oleh saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si kemudian Saksi I Gusti Nyoman Artajaya dan teman-temannya menulis Surat Pernyataan tersebut dan menandatangani di atas kertas bermaterai;-----

3 Saksi I Nyoman Gede Jayanegara :

- Bahwa saksi I Nyoman Gede Jayanegara bekerja sebagai tenaga honorer di DKP Tabanan sejak tahun 2003, kemudian pada tahun 2010 ada pengumuman pendataan K1 untuk masuk sebagai CPNS DKP Kab.Tabanan bagi tenaga honorer dengan masa kerja minimal 1 tahun per 31 Desember 2005. Selanjutnya saksi I Nyoman Gede Jayanegara ikut pendataan tersebut dan saat itu disuruh untuk mengisi formulir oleh Bagian Kepegawaian DKP Kab. Tabanan (Kasubag Hukum dan Kepegawaian yaitu saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi). Setelah saksi I Nyoman Gede Jayanegara melengkapi formulir tersebut selanjutnya diserahkan ke bagian kepegawaian disertai dengan persyaratan berupa SK Tenaga Kontrak, Ijazah, Pas Foto, Surat Keterangan Sehat, Surat Lamaran yang ditujukan kepada Bupati Cq Kepala BKD Kab.Tabanan;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2012, terdapat pengumuman dari BKD Kab.Tabanan perihal siapa-siapa saja yang lulus memenuhi kriteria (MK)

Hal. 89 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (untuk selanjutnya dipersiapkan menjadi CPNS) dimana

saksi I Nyoman Gede Jaya Negara termasuk daftar yang memenuhi kriteria (MK) K1. Setelah dinyatakan lulus, saksi I Nyoman Gede Jayanegara disuruh melengkapi berkas-berkas untuk pengusulan CPNS dan mendapatkan NIP berupa pengisian formulir, ijazah legalisir, SKCK, surat keterangan sehat, pas foto, KTP. Setelah melengkapi berkas tersebut, saksi I Nyoman Gede Jayanegara menyerahkan ke bagian kepegawaian;-----

- Bahwa sekira bulan Januari 2013 pukul 13.00 wita pada saat sedang melengkapi administrasi SK CPNS, saksi I Nyoman Gede Jayanegara bersama teman-teman lainnya sekitar 10 orang, di antaranya yang diingat ialah saksi I Wayan Mariyasa, saksi I Wayan Maharta Dusak, saksi I Wayan Pastika Jaya, saksi I Wayan Mertayasa, saksi I Wayan Suastawa, dipanggil menemui terdakwa di tempat parkir sebelah timur kantor DKP Kab.Tabanan Jl.Pahlawan No.1A Kabupaten Tabanan, setelah terdakwa datang lalu mengatakan bahwa nama-nama yang disebut agar tetap berada di kantor dan menghadap ke ruangnya. Setelah menghadap terdakwa di ruangnya, saksi I Nyoman Gede Jayanegara dan teman – temannya diberikan satu lembar kertas lalu diminta menuliskan jumlah angka yang disepakati untuk bisa diterima SK CPNSnya. Selanjutnya terdakwa menyebut angka Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan meminta agar menyepakati sejumlah angka tersebut lalu menyuruh menuliskannya ke kertas masing-masing. Nilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) adalah suatu keharusan sehingga jika tidak membayar sejumlah itu dikatakan oleh terdakwa SK CPNSnya tidak bisa diterima. Atas permintaan tersebut saksi I Nyoman Gede Jayanegara tidak menyanggupinya sehingga mengosongkan kertas, namun teman-teman lainnya di antaranya yaitu saksi I Made Suliantika menuliskan angka Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi I Wayan Mahartha Dusak menuliskan Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);-----
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2013 (TMT 01 Desember 2012) SK CPNS terbit, tetapi setelah menunggu lama, SK CPNS saksi I Nyoman Gede Jayanegara tidak kunjung keluar dan hingga sekira pertengahan tahun 2013 saksi I Nyoman Gede Jayanegara mengetahui teman-temannya sudah banyak yang SK CPNS-nya sudah keluar dan diterima di bagian Kepegawaian, atas hal tersebut saksi I Nyoman Gede Jayanegara hanya bisa pasrah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2013 saksi I Nyoman Gede Jayanegara mengetahui ada berita yang dimuat di media cetak/Koran bahwa SK CPNS yang ditahan sudah sampai pengaduannya di Ombudsman RI Kantor Perwakilan Denpasar. Pengaduan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh tim dari Ombudsman RI Kantor Perwakilan Denpasar mendatangi Kantor DKP Kab.Tabanan melakukan pengecekan, klarifikasi dan investigasi, hingga akhirnya beberapa hari setelah Ombudsman RI melakukan pengecekan, sekitar 80 SK CPNS lainnya dibagikan, termasuk SK CPNS saksi I Nyoman Gede Jayanegara;

- Bahwa pada tanggal 24 Maret-17 April 2014 saksi I Nyoman Gede Jayanegara mengikuti Diklat Prajabatan gelombang II di Denpasar dilanjutkan dengan mengikuti tes kesehatan dan dinyatakan lulus diklat prajabatan serta mendapatkan sertifikat. Setelah dinyatakan lulus prajabatan saksi I Nyoman Gede Jayanegara disuruh melengkapi administrasi untuk SK PNS seperti SKCK, surat keterangan sehat, ijazah, sertifikat prajabatan, dan DP3, selanjutnya kelengkapan administrasi tersebut dikumpulkan ke bagian kepegawaian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa sekira awal bulan Juni tahun 2014 pukul 10.00 wita bertempat di kantor DKP Kab.Tabanan saksi I Nyoman Gede Jayanegara beserta keempat rekannya yang lain yaitu saksi I Wayan Mariyasa, saksi I Gusti Nyoman Artajaya, saksi I Made Gunadi, dan saksi I Made Sudarsana diberitahu oleh saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi bahwa setelah kelengkapan usulan PNS diperiksa oleh Inspektorat BKD Kab. Tabanan ada persyaratan yang kurang yaitu DP3 untuk nilai ketaatan 75 (cukup) sehingga tidak memenuhi persyaratan. Saksi I Nyoman Gede Jayanegara tidak mengetahui dasar atasannya langsung (saksi Ramli Napitupulu selaku KASI Angkutan dan terdakwa selaku Kabid Peralatan dan Angkutan membuat DP3 untuk nilai ketaatan hanya cukup, padahal saksi I Nyoman Gede Jayanegara selalu rajin masuk kerja dan mengisi absen, selanjutnya Dra. Nyoman Chandra Dewi menyuruh saksi I Nyoman Gede Jayanegara dan keempat rekannya untuk menanyakan perihal DP3 ke BKD Tabanan;-----
- Bahwa saksi I Nyoman Gede Jayanegara dan keempat rekannya tersebut ke BKD Kab.Tabanan menemui saksi Ni Ketut Winarni,S.Sos. kemudian dijelaskan tentang kegunaan dan fungsi DP3, bahwa dikarenakan DP3 nilai Ketaatannya 75 (cukup) maka tidak bisa dilakukan proses usulan SK PNS dan untuk bisa diproses harus minimal nilainya 76

Hal. 91 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Juni 2014, saksi I Nyoman Gede Jayanegara dan keempat rekannya dipanggil oleh terdakwa terkait DP3 didampingi oleh saksi Ramli Napitupulu serta saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi dan diberi pembinaan selanjutnya disuruh menandatangani hasil pembinaan;-----
- Bahwa sekitar bulan Juli 2014 saksi I Nyoman Gede Jayanegara dan keempat rekannya ke BKD Kab.Tabanan menemui saksi I Made Sugiarta, S.Sos. MM. (Kabid Formasi dan Perencanaan Pegawai) untuk minta petunjuk berkaitan dengan DP3. Di kantor BKD Tabanan bertemu dengan Ni Ketut Winarni, S.Sos, dan beberapa saat kemudian datang saksi I Made Sugiarta, S.Sos. MM, selanjutnya saksi I Nyoman Gede Jayanegara dan keempat rekannya menceritakan kejadiannya serta minta petunjuk agar bisa dipertemukan dengan terdakwa berkaitan dengan masalah DP3. Kemudian saksi I Made Sugiarta, S.Sos. MM. menyanggupi untuk membantu;-----
- Bahwa beberapa harinya setelah pertemuan di BKD, saksi I Nyoman Gede Jayanegara dan keempat rekannya diajak bertemu di sebuah tempat minum milik saksi I Made Sugiarta, S.Sos. MM. yaitu warung Herbal SC “Sejagat” Jl. By pass Dr. Ir. Sukarno No.99X Pesiapan Tabanan bersama-sama dengan saksi I Made Sugiarta, S.Sos. MM. dan terdakwa, dalam pertemuan tersebut pada intinya membicarakan jalan keluar agar DP3 mereka bisa dirubah untuk memenuhi persyaratan usul PNS. Kemudian pada saat saksi I Made Sugiarta, S.Sos. MM. pamit menemui tamunya, saksi I Nyoman Gede Jayanegara dan keempat rekannya diminta oleh terdakwa untuk membuat kesepakatan membayar, atas permintaan terdakwa tersebut, setelah terdakwa pulang saksi I Nyoman Gede Jayanegara dan keempat rekannya bermusyawarah kemudian sepakat untuk membayar masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----
- Bahwa beberapa hari setelah pertemuan tersebut saksi I Nyoman Gede Jayanegara mengetahui bahwa rekannya saksi I Gusti Nyoman Artajaya dipanggil oleh terdakwa di ruangnya yang pada intinya terdakwa menanyakan hasil kesepakatannya. Selanjutnya saksi I Gusti Nyoman Artajaya menyampaikan kepada terdakwa bahwa masing-masing hanya sanggup membayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi I Nyoman Gede Jayanegara dan keempat rekannya kembali dipanggil oleh terdakwa di ruangannya. Selanjutnya saksi I Nyoman Gede Jayanegara dan keempat rekannya menemui terdakwa dengan membawa uang masing-masing Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Setelah masuk ke ruangan terdakwa, saksi I Nyoman Gede Jayanegara menyampaikan bahwa hanya siap masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tetapi terdakwa menolak menerima uang tersebut dan mengatakan *“harus lebih dari itu, masa kerjanya dibawah 5 tahun diminta membayar Rp.20.000.000,- sedangkan diatas 5 tahun diminta membayar Rp.40.000.000,-”* terhadap perkataan terdakwa tersebut saksi I Nyoman Gede Jayanegara menjawab *“ Ngih pak de ”* selanjutnya saksi I Nyoman Gede Jayanegara dan keempat rekannya meninggalkan ruangan terdakwa;-----

- Bahwa pada tanggal 29 September 2014 (TMT 01 Oktober 2014) SK PNS diterbitkan selanjutnya diserahkan oleh BKD Kab.Tabanan ke masing-masing SKPD termasuk DKP Kab.Tabanan pada akhir Oktober 2014, tetapi setelah ditunggu-tunggu SK PNS saksi I Nyoman Gede Jayanegara tidak kunjung keluar dan hingga pada tanggal 03 November 2014 saksi I Nyoman Gede Jayanegara mengetahui SK PNS teman-temannya sudah diterima di bagian Kepegawaian, sementara saksi I Nyoman Gede Jayanegara menunggu ada panggilan dari Bagian Kepegawaian untuk mengambil SK PNS tapi ternyata tetap tidak ada panggilan;-----

--

- Bahwa pada tanggal 07 Nopember 2014 saksi I Nyoman Gede Jayanegara bersama dengan 19 orang lainnya yang belum dapat SK PNS dipanggil di ruangan Kepala DKP Kab.Tabanan, namun yang hadir hanya 17 orang. Saksi I Nyoman Gede Jayanegara dan teman-temannya disuruh masuk berkumpul di ruangan Kepala DKP dan bertemu dengan Kepala DKP Kab.Tabanan (saksi Drs.I Gusti Ngurah Supanji, M.Si) dan Sekretaris DKP Kab.Tabanan (saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si). Selanjutnya saksi Drs.I Gusti Ngurah Supanji, M.Si menyampaikan bahwa saksi I Nyoman Gede Jayanegara dan teman-teman lainnya agar menunggu karena saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si masih mencari tahu perhitungan biaya yang dihabiskan untuk administrasi pengurusan SK, nanti setelah dihitung baru akan disampaikan dan diminta membayar biaya yang dikeluarkan

Hal. 93 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan dari saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si, saksi I Nyoman Gede Jayanegara dan teman-teman lainnya tidak ada yang menyanggah, lalu saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si mengatakan berencana akan melakukan briefing ulang agar dihadiri oleh 20 orang yang belum terima SK PNS sekaligus mengumumkan perincian dan perhitungan biaya SK. Selanjutnya saksi I Nyoman Gede Jayanegara bersama teman-temannya keluar ruangan;

- Bahwa saksi I Nyoman Gede Jayanegara oleh bagian Kepegawaian DKP Kab.Tabanan baru diusulkan menjadi PNS setelah ada pemberitaan di media cetak/Koran Radar Bali edisi tanggal 08 Desember 2014 tentang kericuhan ditahannya pembagian SK PNS DKP Tabanan. Pengusulan tersebut pada tanggal 29 Desember 2014 bermula pada saat saksi I Nyoman Gede Jayanegara dipanggil oleh Kepala DKP Kab.Tabanan yang baru (I Wayan Sugatra). Setelah datang ke ruang Kepala DKP Kab.Tabanan lalu saksi I Nyoman Gede Jayanegara dipertemukan dengan terdakwa, Sekretaris DKP Kab.Tabanan (saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si.), saksi Ramli Napitupulu dan saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi. Kepala DKP Kab.Tabanan (I Wayan Sugatra) meminta kepada terdakwa untuk membantu saksi I Nyoman Gede Jayanegara agar merubah DP3 nilai ketaatan dari 75 menjadi 76, atas perintah tersebut kemudian langsung dilaksanakan oleh terdakwa. Selanjutnya Dra. Nyoman Chandra Dewi Kasubag Kepegawaian langsung memproses DP3 tersebut dengan dibantu oleh saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos dan saksi Ramli Napitupulu. Kemudian saksi I Nyoman Gede Jayanegara menunggu DP3-nya diketik dan setelah selesai pada saat itu juga saksi I Nyoman Gede Jayanegara menandatangani DP3-nya, selanjutnya ditandatangani juga oleh terdakwa dan saksi Ramli Napitupulu kemudian berkas usulan saksi I Gede Nyoman Jayanegara langsung dikirim ke BKD Tabanan oleh bagian Kepegawaian;-----
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2014 saksi I Nyoman Gede Jayanegara bersama-sama dengan saksi I Gusti Nyoman Artajaya, saksi I Wayan Mariyasa dan saksi I Wayan Maharthha Dusak dipanggil untuk menghadap Sekretaris DKP Kab.Tabanan (saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si.), sesampainya di ruang Sekretaris DKP Kab.Tabanan saksi I Nyoman Gede Jayanegara bersama teman-temannya disuruh membuat Surat Pernyataan bahwa tidak pernah diminta membayar untuk SK PNS, yang mana konsepnya dibacakan oleh saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si. kemudian saksi I Nyoman Gede Jayanegara bersama temannya menulis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai;-----

4 Saksi

I

Wayan

Mariyasa :-----

- Bahwa saksi I Wayan Mariyasa bekerja sebagai tenaga Honorer di DKP Tabanan sejak tahun 2002, kemudian pada tahun 2010 terdapat pengumuman tentang pendataan K1 untuk masuk sebagai CPNS DKP Kab.Tabanan bagi tenaga honorer dengan masa kerja minimal 1 tahun per 31 Desember 2005. Selanjutnya saksi I Wayan Mariyasa ikut pendataan tersebut dan saat itu disuruh untuk mengisi formulir oleh Bagian Kepegawaian DKP Kab.Tabanan (Kasubag Hukum dan Kepegawaian yaitu saksi Dra.Nyoman Chandra Dewi). Setelah saksi I Wayan Mariyasa melengkapi formulir tersebut selanjutnya diserahkan ke bagian kepegawaian disertai dengan persyaratan berupa SK Tenaga Kontrak, Ijazah, Pas Foto, Surat Keterangan Sehat, Surat Lamaran yang ditujukan kepada Bupati Cq Kepala BKD Kab.Tabanan;-----
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2012, terdapat pengumuman dari BKD Kab.Tabanan perihal siapa-siapa saja yang lulus memenuhi kriteria (MK) masuk data K1 (untuk selanjutnya dipersiapkan menjadi CPNS) dimana saksi I Wayan Mariyasa termasuk daftar yang memenuhi kriteria (MK) K1. Setelah dinyatakan lulus, saksi I Wayan Mariyasa melengkapi berkas-berkas untuk pengusulan CPNS dan mendapatkan NIP berupa pengisian formulir, ijazah legalisir, SKCK, surat keterangan sehat, pas foto, KTP. Setelah melengkapi berkas tersebut, saksi I Wayan Mariyasa menyerahkan ke bagian kepegawaian;-----
- Bahwa sekira bulan Januari tahun 2013 pukul 13.00 wita pada saat sedang melengkapi administrasi SK CPNS saksi I Wayan Mariyasa bersama teman-teman lainnya sekitar 10 orang di antaranya yang diingat ialah saksi I Wayan Maharta Dusak, saksi I Wayan Pastika Jaya, saksi I Wayan Mertayasa, saksi I Wayan Suastawa, saksi I Nyoman Gede Jayanegara, dan I Wayan Wisada, dipanggil menemui terdakwa di tempat parkir sebelah timur kantor DKP Kab.Tabanan Jl.Pahlawan No.1A Kabupaten Tabanan, setelah terdakwa datang lalu mengatakan bahwa nama-nama yang disebut agar tetap berada di kantor dan menghadap ke ruangan terdakwa, setelah menghadap terdakwa di ruangnya, saksi I Wayan Mariyasa dan yang lainnya diberikan satu lembar kertas lalu diminta menuliskan jumlah angka yang disepakati agar bisa menerima SK CPNS. Kemudian terdakwa

Hal. 95 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan meminta agar menyepakati sejumlah angka tersebut lalu menyuruh menuliskannya ke kertas masing-masing. **Terdakwa mengatakan nilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) adalah suatu keharusan sehingga jika tidak membayar sejumlah itu maka SK CPNS mereka tidak bisa mereka terima.** Terhadap yang disampaikan terdakwa tersebut, saksi I Wayan Mariyasa kemudian menuliskan angka Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) begitu juga teman-teman lainnya seperti saksi I Wayan Maharta Dusak menuliskan Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun ada juga yang tidak mau mengisi seperti saksi I Nyoman Gede Jayanegara sehingga mengosongkan kertas tersebut;-----

- Bahwa selanjutnya SK CPNS diterbitkan pada tanggal 18 Maret 2013 (TMT 01 Desember 2012), akan tetapi setelah menunggu lama, SK CPNS saksi I Wayan Mariyasa tidak kunjung diterima, kemudian sekira pertengahan tahun 2013 saksi I Wayan Mariyasa mengetahui teman-temannya sudah banyak yang menerima SK CPNS-nya dari bagian Kepegawaian, atas hal tersebut saksi I Wayan Mariyasa hanya bisa pasrah menunggu;-----
- Bahwa sekira pada pertengahan bulan Juli 2013, saksi I Wayan Mariyasa mengetahui adanya berita yang dimuat di media cetak/Koran bahwa SK CPNS yang ditahan sudah sampai pengaduannya di Ombudsman RI Kantor Perwakilan Denpasar. Atas pengaduan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh tim dari Ombudsman RI Kantor Perwakilan Denpasar dengan mendatangi Kantor DKP Kab.Tabanan untuk melakukan pengecekan, klarifikasi dan investigasi, hingga akhirnya beberapa hari setelah Ombudsman RI melakukan pengecekan, sekitar 80 (delapan puluh) SK lainnya langsung dibagikan termasuk SK CPNS milik saksi I Wayan Mariyasa;-----
- Bahwa pada tanggal 25 Maret-17 April 2014 saksi I Wayan Mariyasa mengikuti Diklat Prajabatan gelombang II di Denpasar dilanjutkan dengan mengikuti tes kesehatan dan dinyatakan lulus diklat prajabatan serta mendapatkan sertifikat. Setelah dinyatakan lulus prajabatan saksi I Wayan Mariyasa disuruh melengkapi administrasi untuk SK PNS seperti SKCK, surat keterangan sehat, ijazah, sertifikat prajabatan, dan DP3, selanjutnya kelengkapan administrasi tersebut dikumpulkan ke bagian kepegawaian untuk diproses lebih lanjut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I Made Sugiarta dan Juni tahun 2014 pukul 10.00 wita bertempat di kantor

DKP Kab.Tabanan saksi I Wayan Mariyasa beserta keempat rekannya yang lain yaitu saksi I Nyoman Gede Jayanegara, saksi I Gusti Nyoman Artajaya, saksi I Made Gunadi, dan saksi I Made Sudarsana diberitahu oleh saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi selaku Kasubag Hukum dan Kepegawaian DKP Kab.Tabanan bahwa setelah kelengkapan usulan PNS diperiksa oleh Inspektorat BKD Kab. Tabanan ada persyaratan yang kurang yaitu DP3 nilai Ketaatan 75 (cukup) sehingga tidak memenuhi persyaratan, kemudian diberitahu oleh saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi untuk menanyakan perihal nilai DP3 tersebut ke BKD Kab.Tabanan;----

- Bahwa saksi I Wayan Mariyasa tidak mengetahui mengapa saksi Ramli Napitupulu selaku Kasi dan terdakwa selaku Kabid Peralatan dan Angkutan membuat DP3 untuk nilai ketaatan hanya 75 (cukup), padahal selama ini dirinya selalu rajin masuk kerja dan mengisi absen;-----
- Bahwa kemudian I Wayan Mariyasa dan keempat rekannya yaitu saksi I Gusti Nyoman Artajaya, saksi I Nyoman Gede Jayanegara, saksi I Made Gunadi dan saksi I Made Sudarsana pergi menuju ke BKD Kab.Tabanan dan menemui saksi Ni Ketut Winarni, S.Sos kemudian saksi Ni Ketut Winarni, S.Sos. menjelaskan tentang kegunaan dan fungsi DP3, bahwa dikarenakan nilai ketaatan 75 (cukup) maka tidak bisa dilakukan proses usulan SK PNS dan untuk bisa diproses harus minimal angka 76 (baik);
- Bahwa sekira hari jumat tanggal 06 Juni 2014 saksi I Wayan Mariyasa dan keempat rekannya dipanggil oleh terdakwa terkait DP3 dengan didampingi oleh saksi Ramli Napitupulu dan saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi untuk diberi pembinaan dan disuruh menandatangani Berita Acara hasil pembinaan;-----
- Bahwa sekira bulan Juli 2014 saksi I Wayan Mariyasa dan keempat rekannya kembali pergi menuju BKD Kab.Tabanan bertemu dengan saksi I Made Sugiarta, S.Sos. MM (Kabid Formasi dan Perencanaan Pegawai BKD Kab.Tabanan) untuk minta petunjuk berkaitan dengan DP3, sampai di BKD Tabanan saksi I Wayan Mariyasa dan teman-teman lainnya bertemu dengan saksi Ni Ketut Winarni, S.Sos. kemudian disuruh menunggu. Beberapa saat kemudian datang saksi I Made Sugiarta, S.Sos. MM. selanjutnya saksi I Wayan Mariyasa dan keempat rekannya menceritakan serta minta petunjuk agar bisa dipertemukan dengan terdakwa berkaitan dengan masalah DP3, lalu saksi I Made Sugiarta, S.Sos MM. menyanggupi untuk membantu;-----

Hal. 97 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa beberapa hari setelah pertemuan di BKD Kab.Tabanan tersebut, saksi I Wayan Mariyasa dan keempat rekannya diajak bertemu di tempat minum milik saksi I Made Sugiarta, S.Sos. MM yaitu warung Herbal SC “Sejagat” Jl. By pass Dr. Ir. Sukarno No.99X Pesiapan Tabanan bersama-sama dengan saksi I Made Sugiarta, S.Sos. MM dan terdakwa, dalam pertemuan tersebut pada intinya membicarakan jalan keluar agar DP3 mereka bisa memenuhi persyaratan usul PNS. Kemudian pada saat saksi I Made Sugiarta, S.Sos. MM pamit menemui tamu, saksi I Wayan Mariyasa dan keempat rekannya diminta oleh terdakwa untuk membuat kesepakatan membayar, kemudian setelah terdakwa pulang, saksi I Wayan Mariyasa dan keempat rekannya bermusyawarah, kemudian sepakat membayar masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi I Wayan Mariyasa mengetahui bahwa saksi I Gusti Nyoman Artajaya dipanggil oleh terdakwa di ruangannya di DKP Tabanan yang pada intinya terdakwa menanyakan hasil kesepakatannya dimana saksi I Gusti Nyoman Artajaya kemudian menyampaikan kepada terdakwa bahwa masing-masing hanya sanggup membayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), atas jawaban tersebut terdakwa kemudian mencatat jumlah kesepakatannya;-----
- Bahwa sekira masih dalam bulan Juli 2014 saksi I Wayan Mariyasa dan keempat rekannya kembali dipanggil oleh terdakwa di ruangannya, atas panggilan tersebut kemudian saksi I Wayan Mariyasa dan keempat rekannya datang dengan membawa uang masing-masing Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah masuk ke ruangan terdakwa dan menyampaikan bahwa masing-masing hanya siap Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun terdakwa menolak menerima uang tersebut dan mengatakan **“harus lebih dari itu, masa kerjanya dibawah 5 tahun diminta membayar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan diatas 5 tahun diminta membayar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)”** terhadap perkataan terdakwa tersebut saksi I Wayan Mariyasa dan keempat rekannya menjawab **“ Nggih pak de”** selanjutnya meninggalkan ruangan terdakwa dan membawa kembali uangnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 29 September 2014 (TMT 01 Oktober 2014) SK PNS

terbit kemudian diserahkan oleh BKD Kab.Tabanan ke masing-masing SKPD termasuk dalam hal ini DKP Kab.Tabanan pada akhir Oktober 2014. Akan tetapi setelah ditunggu-tunggu, SK PNS saksi I Wayan Mariyasa tidak kunjung keluar hingga pada tanggal 03 November 2014 saksi I Wayan Mariyasa mengetahui teman-temannya banyak yang sudah menerima SK PNS dari bagian Kepegawaian, sementara saksi I Wayan Mariyasa tidak kunjung dipanggil Bagian Kepegawaian untuk mengambil SK PNS;-----

- Bahwa pada tanggal 07 Nopember 2014 saksi I Wayan Mariyasa dipanggil bersama dengan 19 orang lainnya yang belum dapat SK PNS, namun yang hadir hanya 17 orang, saksi I Wayan Mariyasa dan teman-temannya disuruh masuk berkumpul di ruangan Kepala DKP Kab.Tabanan dan bertemu dengan Kepala DKP Kab.Tabanan (saksi Drs.I Gusti Ngurah Supanji, M.Si) serta Sekretaris DKP Kab.Tabanan (saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos., M.Si). Selanjutnya saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si menyampaikan agar semuanya menunggu karena saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si masih mencari tahu perhitungan biaya yang diperlukan untuk administrasi, nanti setelah dihitung baru akan disampaikan. Atas arahan dari saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si, saksi I Wayan Mariyasa dan teman-teman lainnya tidak ada yang menyanggah, lalu saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si mengatakan berencana akan melakukan briefing ulang agar dihadiri oleh 20 orang yang belum menerima SK PNS sekaligus mengumumkan hasil perhitungan biaya pengurusan SK PNS. Selanjutnya saksi I Wayan Mariyasa dan teman-temannya keluar ruangan tanpa membawa SK PNS;
- Bahwa saksi I Wayan Mariyasa baru mengetahui jika bagian Kepegawaian DKP Kab.Tabanan baru mengusulkan namanya menjadi PNS setelah ada pemberitaan di media cetak/Koran Radar Bali edisi tanggal 08 Desember 2014 tentang kericuhan Pungli pembagian SK PNS DKP Tabanan, pengusulan tersebut pada tanggal 29 Desember 2014 bermula pada saat saksi I Wayan Mariyasa dipanggil oleh Kepala DKP Kab.Tabanan yang baru (I Wayan Sugatra). Setelah datang ke ruang Kepala DKP Kab.Tabanan lalu saksi I Wayan Mariyasa dipertemukan dengan terdakwa, sekretaris DKP Kab.Tabanan (saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si), saksi Ramli Napitupulu dan saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi. Kepala DKP Kab.Tabanan (I Wayan Sugatra) meminta kepada terdakwa untuk

Hal. 99 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Wayan Mariyasa agar merubah DP3 untuk nilai ketaatan dari 75 menjadi 76, kemudian dilaksanakan oleh terdakwa. Selanjutnya saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi langsung memproses DP3 tersebut dengan dibantu oleh saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos. dan saksi Ramli Napitupulu. Kemudian saksi I Wayan Mariyasa menunggu DP3-nya diketik dan setelah selesai pada saat itu juga I Wayan Mariyasa menandatangani DP3-nya begitu juga dengan terdakwa dan saksi Ramli Napitupulu selanjutnya oleh bagian Kepegawaian berkas usulannya dikirim ke BKD Kab.Tabanan;-----

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2014 saksi I Wayan Mariyasa bersama-sama dengan saksi I Nyoman Gede Jayanegara, saksi I Gusti Nyoman Artajaya dan saksi I Wayan Maharta Dusak dipanggil untuk menghadap Sekretaris DKP Kab.Tabanan yaitu saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si., sesampainya di ruang Sekretaris DKP Kab.Tabanan disuruh membuat Surat Pernyataan bahwa tidak pernah diminta membayar untuk SK PNS, yang mana konsepnya dibacakan oleh saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si. kemudian saksi I Wayan Mariyasa bersama temannya menulis Surat Pernyataan tersebut dan menandatangani di atas kertas bermaterai;-----

5 Saksi I Wayan Maharta

Dusak :-----

- Bahwa Saksi I Wayan Maharta Dusak sebagai pegawai honorer di DKP Tabanan sejak tahun 2000, kemudian pada tahun 2010 ada pengumuman pendataan K1 untuk masuk sebagai CPNS DKP Kab.Tabanan bagi tenaga honorer dengan masa kerja minimal 1 tahun per 31 Desember 2005. Selanjutnya saksi I Wayan Maharta Dusak ikut pendataan tersebut dan saat itu disuruh untuk mengisi formulir oleh Bagian Kepegawaian DKP Kab.Tabanan (Kasubag Hukum dan Kepegawaian yaitu saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi). Setelah saksi I Wayan Maharta Dusak melengkapi formulir selanjutnya diserahkan ke bagian kepegawaian disertai dengan persyaratan berupa SK Tenaga Kontrak, Ijazah, Pas Foto, Surat Keterangan Sehat, Surat Lamaran yang ditujukan kepada Bupati Cq Kepala BKD Kab.Tabanan;-----
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2012, terdapat pengumuman dari BKD Kab.Tabanan perihal siapa-siapa saja yang lulus memenuhi kriteria (MK) masuk data K1 (untuk selanjutnya dipersiapkan menjadi CPNS) dimana saksi I Wayan Maharta Dusak termasuk daftar yang memenuhi kriteria



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah dinyatakan lulus, saksi I Wayan Maharta Dusak melengkapi berkas-berkas untuk pengusulan CPNS dan mendapatkan NIP berupa pengisian formulir, ijazah legalisir, SKCK, surat keterangan sehat, pas foto, KTP. Setelah melengkapi berkas tersebut, saksi I Wayan Maharta Dusak menyerahkan ke bagian kepegawaian;-----

- Bahwa sekira di awal tahun 2013 sekira pukul 13.00 wita sebelum SK CPNS keluar, saksi I Wayan Maharta Dusak bersama teman-teman saksi lainnya sekitar 10 orang yang diingat diantaranya saksi I Wayan Mariyasa, saksi I Wayan Pastika Jaya, saksi I Wayan Mertayasa, saksi I Wayan Suastawa, dipanggil menemui terdakwa di tempat parkir sebelah timur kantor DKP Tabanan di Jl.Pahlawan No. 1A Kabupaten Tabanan, terdakwa datang lalu mengatakan bahwa nama-nama yang disebut agar tetap berada di kantor dan menghadap ke ruangan meja kerja terdakwa, karena namanya juga disebut maka saksi I Wayan Maharta Dusak dan rekan-rekannya menghadap terdakwa lalu terdakwa mengatakan bahwa CPNS yang lainnya sudah membuat Surat Pernyataan kesanggupan membayar biaya administrasi, kemudian saksi I Wayan Maharta Dusak dan teman-temannya diminta menuliskan jumlah nilai yang disepakati agar SK CPNS bisa diterimanya, selanjutnya terdakwa menyebut angka Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan meminta agar menyepakati sejumlah angka tersebut lalu menyuruh menuliskannya ke sebuah kertas yang sudah disiapkan oleh terdakwa, kemudian saksi I Wayan Maharta Dusak menulis nama dan angka sesuai permintaan terdakwa, setahu saksi I Wayan Maharta Dusak teman-teman yang lain juga menuliskan nama dan jumlah uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) karena surat itu tidak memakai materai. Lalu **terdakwa mengatakan bahwa apabila uang administrasi tidak diselesaikan maka SK CPNS tidak bisa dilanjutkan dan tidak diproses**;-----
- Bahwa sekira bulan Februari 2013 ketika sedang absen sore saksi I Wayan Maharta Dusak dipanggil masuk ke ruangan terdakwa, awalnya terdakwa menanyakan kabar saksi I Wayan Maharta Dusak dan saksi I Wayan Maharta Dusak jawab baik-baik saja, lalu **terdakwa bertanya tentang kelanjutan biaya administrasi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)**, lalu saksi I Wayan Maharta Dusak menjawab, “saya tidak bisa membayar sebanyak itu sekarang saya pasrah”, lalu dikatakan oleh terdakwa “*kalau begitu kalau ada apa-apa nanti jangan salahkan saya*”.

Hal. 101 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I Wayan Maharta Dusak pergi meninggalkan ruangan terdakwa;-----

- Bahwa tanggal 18 Maret 2013 (TMT 01 Desember 2012) SK CPNS diterbitkan, tetapi setelah menunggu lama, SK CPNS saksi I Wayan Maharta Dusak tidak kunjung diterima, kemudian sekira pertengahan 2013 saksi I Wayan Maharta Dusak mengetahui teman-temannya sudah banyak menerima SK CPNS dari bagian Kepegawaian, sementara saksi I Wayan Maharta Dusak tidak kunjung menerima SK dan atas hal tersebut hanya bisa pasrah menunggu;-----
- Bahwa sekira pertengahan bulan Juli 2013, saksi I Wayan Maharta Dusak mengetahui adanya berita yang dimuat di media cetak/Koran bahwa SK CPNS yang ditahan sudah sampai pengaduannya di Ombudsman RI Kantor Perwakilan Denpasar. Atas pengaduan tersebut, ditindaklanjuti oleh tim dari Ombudsman RI Kantor Perwakilan Denpasar dengan mendatangi Kantor DKP Kab.Tabanan untuk melakukan pengecekan, klarifikasi dan investigasi, hingga akhirnya beberapa hari setelah Ombudsman RI melakukan pengecekan, sekitar 80 SK lainnya langsung dibagikan termasuk SK CPNS milik saksi I Wayan Maharta Dusak;-----
--
- Bahwa tanggal 24 Maret-17 April 2014, saksi I Wayan Maharta Dusak mengikuti Diklat Prajabatan gelombang II di Denpasar dilanjutkan dengan mengikuti tes kesehatan dan dinyatakan lulus diklat prajabatan serta mendapatkan sertifikat. Setelah dinyatakan lulus prajabatan saksi I Wayan Maharta Dusak disuruh melengkapi administrasi untuk SK PNS seperti SKCK, surat keterangan sehat, ijazah, sertifikat prajabatan, dan DP3, selanjutnya kelengkapan administrasi tersebut dikumpulkan ke bagian kepegawaian untuk diproses lebih lanjut;-----
- Bahwa sekira bulan Mei tahun 2014 pukul 13.00 wita bertempat di kantor DKP Kab.Tabanan, sebelum saksi I Wayan Maharta Dusak melengkapi surat-surat untuk kelengkapan usul menjadi PNS, saksi I Wayan Maharta Dusak yang pada saat itu sedang berada di tempat parkir halaman Kantor DKP Tabanan dipanggil oleh terdakwa melalui saksi Ida Bagus Ketut Wideasana, lalu saksi I Wayan Maharta Dusak langsung menghadap terdakwa sendirian diruang kerjanya, setelah menghadap saksi I Wayan Maharta Dusak diberitahu oleh terdakwa bahwa mau diusulkan menjadi PNS dan terdakwa mengatakan “*bagaimana ini Pak Wayan mengenai*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya administrasi?” kemudian saksi I Wayan Maharta Dusak tanya lagi “apa maksudnya biaya administrasi itu Pak De Jagrem?” dijawab oleh terdakwa “membayar sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) supaya sama dengan teman-teman yang lainnya” dan waktu itu saksi I Wayan Maharta Dusak sempat tanya siapa yang dimaksudkan teman-teman yang lain oleh terdakwa namun terdakwa tidak mau mengatakannya, setelah itu saksi I Wayan Maharta Dusak mengatakan tidak sanggup membayar karena jumlahnya sangat besar dan umurnya sudah tua, golongan kecil (I/c), terakhir terdakwa tanya, “Pak Wayan dari Pertamina ya?” saksi I Wayan Maharta Dusak jawab “ya”, lalu terdakwa mengatakan “Ya sudah cukup”, kemudian saksi I Wayan Maharta Dusak pergi dari ruang kerja terdakwa;-----

- Bahwa tanggal 29 September 2014 TMT 01 Oktober 2014 SK PNS diterbitkan dan selanjutnya diserahkan oleh BKD Kab.Tabanan ke masing-masing SKPD termasuk dalam hal ini DKP Kab.Tabanan pada akhir Oktober 2014, tetapi setelah ditunggu-tunggu, SK CPNS saksi I Wayan Maharta Dusak tidak kunjung keluar hingga tanggal 03 November 2014 banyak teman teman saksi I Wayan Maharta Dusak yang telah menerima SK dari bagian Kepegawaian, sementara saksi I Wayan Maharta Dusak masih menunggu panggilan dari Bagian Kepegawaian tetapi tidak dipanggil;-----
- Bahwa pada tanggal 07 Nopember 2014 saksi I Wayan Maharta Dusak dipanggil bersama dengan 19 (Sembilan belas) orang lainnya yang belum dapat SK PNS, namun yang hadir hanya 17 (tujuh belas) orang. Saksi I Wayan Maharta Dusak dan teman-teman disuruh masuk berkumpul di ruangan Kepala DKP Kab.Tabanan dan bertemu dengan Kepala DKP Kab.Tabanan (saksi Drs.I Gusti Ngurah Supanji, M.Si) dan Sekretaris DKP Kab.Tabanan (saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos., M.Si). Selanjutnya saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si menyampaikan bahwa saksi I Wayan Maharta Dusak dan teman-teman lainnya diminta untuk menunggu sebab Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si masih akan mencari tahu perhitungan biaya yang dihabiskan untuk administrasi, nanti setelah dihitung baru akan disampaikan. Atas arahan dari saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si, saksi I Wayan Maharta Dusak dan teman-teman lainnya tidak ada yang menyanggah, lalu saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si mengatakan

Hal. 103 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan briefing ulang agar dihadiri oleh 20 (dua puluh)

orang yang belum menerima SK PNS, sekaligus mengumumkan perincian biaya pengurusan SK PNS;-----

- Bahwa saksi I Wayan Maharta Dusak baru mengetahui jika bagian Kepegawaian DKP Kab.Tabanan baru mengusulkan menjadi PNS setelah ada pemberitaan di media cetak/Koran Radar Bali edisi tanggal 08 Desember 2014 tentang adanya praktik pungli SK PNS di DKP Kab.Tabanan. Pengusulan tersebut pada tanggal 29 Desember 2014 bermula 2 minggu sebelumnya yaitu tanggal 14 Desember sore hari sekitar pukul 15.00 wita saksi I Wayan Maharta Dusak dihubungi melalui telepon oleh saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi lalu disuruh ke kantor untuk segera menyelesaikan urusan ijazah yang belum dilegalisir, atas pemberitahuan tersebut saksi I Wayan Maharta Dusak ke Kantor DKP Kab.Tabanan bertemu saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi kemudian disuruh melegalisir ijazah SMP;-----
- Bahwa keesokan harinya tanggal 15 Desember 2014 sekitar pukul 09.00 wita saksi I Wayan Maharta Dusak menyerahkan ijazah SMP yang sudah dilegalisir kepada saksi Ketut Sarinah, S.Sos selanjutnya berkas pengusulan SK PNS dikirim ke BKD Kab.Tabanan;-----
- Bahwa saksi I Wayan Maharta Dusak sempat menanyakan kepada saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi kenapa baru disuruh melengkapi kekurangan administrasi berupa Ijazah SMP yang belum dilegalisir dan tidak dari dulu padahal saksi sudah menyiapkan legalisir ijazah tersebut sudah dari dulu, sedangkan temannya yaitu saksi I Made Gunadi dan saksi I Made Sudarsana Alias Pak Gading yang juga ada kekurangan di DP3 namun sudah keluar SK PNS-nya, dan atas pertanyaan tersebut saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi hanya menjawab lupa;-----
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2014 saksi I Wayan Maharta Dusak bersama-sama dengan saksi I Nyoman Gede Jayanegara, saksi I Gusti Nyoman Artajaya dan saksi I Wayan Mariyasa dipanggil untuk menghadap Sekretaris DKP Kab.Tabanan yaitu saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si., sesampainya di meja saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos, M.Si saksi I Wayan Mahrta Dusak dan temannya disuruh membuat Surat Pernyataan bahwa tidak pernah diminta membayar untuk SK PNS, yang mana konsepnya dibacakan oleh saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si., kemudian saksi I wayan Maharta Dusak dan temannya menulis Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut dan menandatangani di atas kertas

bermaterai;-----

6 Saksi

Ni

Ketut

Marini :-----

- Bahwa saksi Ni Ketut Marini bekerja sebagai tenaga honorer di DKP Tabanan sejak tahun 1998, kemudian pada tahun 2010 terdapat pengumuman pendataan K1 untuk masuk sebagai CPNS DKP Kab.Tabanan bagi tenaga honorer dengan masa kerja minimal 1 tahun per 31 Desember 2005. Selanjutnya saksi Ni Ketut Marini ikut pendataan tersebut dan saat itu disuruh untuk mengisi formulir oleh Bagian Kepegawaian DKP Kab. Tabanan (Kasubag Hukum dan Kepegawaian yaitu saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi). Setelah saksi Ni Ketut Marini melengkapi formulir tersebut selanjutnya diserahkan ke bagian kepegawaian disertai dengan persyaratan berupa SK Tenaga Kontrak, Ijazah, Pas Foto, Surat Keterangan Sehat, Surat Lamaran yang ditujukan kepada Bupati Cq Kepala BKD Kab.Tabanan;-----
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2012, terdapat pengumuman dari BKD Kab.Tabanan perihal siapa-siapa saja yang lulus memenuhi kriteria (MK) masuk data K1 (untuk selanjutnya dipersiapkan menjadi CPNS) dimana saksi Ni ketut Marini termasuk daftar yang memenuhi kriteria (MK) K1. Setelah dinyatakan lulus, saksi Ni Ketut Marini melengkapi berkas-berkas untuk pengusulan CPNS dan mendapatkan NIP berupa pengisian formulir, ijazah legalisir, SKCK, surat keterangan sehat, pas foto, KTP. Setelah melengkapi berkas tersebut, saksi Ni ketut Marini menyerahkan ke bagian kepegawaian;-----
- Bahwa sekira akhir tahun 2012 pukul 11.00 Wita pada saat saksi Ni Ketut Marini sedang melengkapi administrasi SK CPNS bersama teman-temannya diantaranya saksi Dewa Ayu Puri, saksi Ni Made Sujiati, saksi I Wayan Suastawa, saksi I Wayan Pastika Jaya, dan saksi I Wayan Mertayasa dipanggil oleh terdakwa melalui saksi I.B. Ketut Wideasana, setelah menghadap terdakwa, terdakwa mengatakan ***“Ingat hak dan kewajibannya biaya administrasi Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)”*** terhadap yang disampaikan terdakwa tersebut saksi Ni Ketut Marini dan teman-teman lainnya hanya diam tidak ada yang berani membantah. Setelah itu dipersilahkan kembali bekerja;-----
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2013 (TMT 01 Desember 2012) SK CPNS diterbitkan, tetapi setelah menunggu lama SK CPNS saksi Ni Ketut Marini

Hal. 105 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diterima hingga sekira pertengahan tahun 2013 saksi Ni Ketut

Marini mengetahui banyak teman-temannya yang telah menerima SK CPNS-nya dari bagaian Kepegawaian, sementara saksi Ni Ketut Marini hanya bisa pasrah menunggu;-----

- Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2013 saksi Ni Ketut Marini mengetahui adanya berita yang dimuat di media cetak/Koran bahwa SK CPNS yang ditahan sudah sampai pengaduannya di Ombudsman RI Kantor Perwakilan Denpasar. Atas pengaduan tersebut, kemudian ditindaklanjuti oleh tim dari Ombudsman RI Kantor Perwakilan Denpasar mendatangi Kantor DKP Kab.Tabanan untuk melakukan pengecekan dan investigasi, hingga akhirnya beberapa hari setelah Ombudsman RI melakukan pengecekan, sekitar 80 (delapan puluh) SK lainnya langsung dibagikan, termasuk SK CPNS milik saksi Ni Ketut Marini;-----
- Bahwa pada tanggal 24 Maret-17 April 2014 saksi Ni Ketut Marini mengikuti Diklat Prajabatan gelombang II di Denpasar dilanjutkan dengan mengikuti tes kesehatan dan dinyatakan lulus diklat prajabatan serta mendapatkan sertifikat. Setelah dinyatakan lulus prajabatan saksi Ni Ketut Marini disuruh melengkapi administrasi untuk SK PNS seperti SKCK, surat keterangan sehat, ijazah, sertifikat prajabatan, dan DP3, selanjutnya kelengkapan administrasi tersebut dikumpulkan ke bagian kepegawaian untuk diproses lebih lanjut;-----
- Bahwa pada tanggal 29 September 2014 TMT 01 Oktober 2014 SK PNS diterbitkan selanjutnya diserahkan oleh BKD Kab.Tabanan ke masing-masing SKPD termasuk dalam hal ini DKP Kab.Tabanan pada akhir Oktober 2014, tetapi setelah ditunggu-tunggu, SK PNS saksi Ni Ketut Marini tidak kunjung diterima hingga pada tanggal 03 November 2014 saksi Ni Ketut Marini mengetahui teman-temannya sudah menerima SK PNS dari bagian Kepegawaian, sedangkan saksi Ni Ketut Marini belum ada panggilan dari Bagian Kepegawaian untuk mengambil SK PNS ;---
- Bahwa sekira bulan awal Nopember tahun 2014 pukul 11.30 wita saat saksi Ni Ketut Marini sedang istirahat di lapangan, bersama sama saksi Dewa Ayu Puri dan saksi Ni Made Sujiati dipanggil oleh saksi I.B. Ketut Wideasana untuk segera menghadap terdakwa di lobi kantor, sesampainya di lobi kantor sudah ada terdakwa dan Sekertaris DKP Kab. Tabanan (saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si) duduk di sofa lalu saksi Ni Ketut Marini dan kedua temannya dipersilahkan duduk, tak beberapa lama datang teman-teman yang lain menyusul yaitu saksi I Wayan Suastawa, saksi I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Pastika Jaya, saksi I Wayan Mertayasa dan beberapa lainnya, setelah berkumpul di lobi, terdakwa berkata ***“Ini SK-nya sudah dipegang, jangan lupa hak dan kewajiban bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian”*** lalu saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si. langsung berkata ***“Mulai dari Bu Desak Puri, bagaimana Bu hak dan kewajibannya ke Pak De?”*** dijawab oleh saksi Dewa Ayu Puri ***“Iya Pak, nanti kalau saya sudah punya uang saya akan memberikan sebagai rasa terima kasih tidak lebih dan tidak kurang”***, dijawab oleh saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si. ***“oh, iya ini baru bagus jawaban dari Bu Ayu Puri”***, lalu dilanjutkan saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si. bertanya kepada saksi Ni Ketut Marini ***“Kalau Bu Marini bagaimana?”*** langsung saksi Ni Ketut Marini jawab ***“Apa yang bisa saya bayar Pak, saya tidak sanggup, anak saya sakit”*** saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si. berkata ***“oh begitu ya..”*** lalu dilanjutkan saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si. bertanya ke saksi Ni Made Sujiati ***“Bagaimana Bu sujiati uang administrasinya?”*** dijawab oleh saksi Ni Made Sujiati ***“Saya tidak bisa Pak, karena anak saya baru kecelakaan”*** Selanjutnya secara bergilir saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si. dan terdakwa bertanya satu persatu ke yang lainnya seperti saksi I Wayan Suastawa, saksi I Wayan Pastika Jaya, saksi I Wayan Mertayasa. selanjutnya saksi Suastawa ditanya oleh saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si ***“Gimana pak Yan.. urusannya dengan Pak De mengenai biaya administrasinya? Ni teman – temannya sudah bayar”***, saksi I Wayan Suastawa hanya terdiam tak menjawab, selanjutnya saksi I Wayan Mertayasa ditanya saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si. ***“Gimana pak Yan.. urusannya dengan Pak De mengenai biaya administrasinya? Ni teman – temannya sudah bayar sebagian”***, dijawab oleh saksi I Wayan Mertayasa ***“Begini Pak.....saya Tanya anak saya sudah punya utang dan saya coba usahakan”***. Selanjutnya saksi I Wayan Pastika Jaya ditanya oleh saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si. ***“Gimana pak Yan.. urusannya dengan Pak De mengenai biaya administrasinya? Ni teman – temannya sudah bayar”***, saksi I Wayan Pastika Jaya hanya terdiam tak menjawab, setelah itu dipersilahkan kembali bekerja;-----

- Bahwa pada tanggal 07 Nopember 2014 saksi Ni Ketut Marini dipanggil bersama dengan 19 (sembilan belas) orang lainnya yang belum dapat SK PNS, namun yang hadir hanya 17 (tujuh belas) orang. Saksi Ni Ketut Marini dan teman-teman disuruh masuk berkumpul di ruangan Kepala DKP

Hal. 107 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan bertemu dengan Kepala DKP Kab. Tabanan (saksi Drs.

I Gusti Ngurah Supanji, M.Si) dan Sekretaris DKP Kab. Tabanan (saksi Drs. I Wayan Sukanrayasa). Selanjutnya saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si menyampaikan bahwa saksi Ni Ketut Marini dan teman-teman lainnya belum bisa menerima SK PNS karena saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si masih mencari tahu perhitungan biaya yang dihabiskan untuk administrasi, nanti setelah dihitung baru akan disampaikan. Atas arahan dari saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si, saksi Ni Ketut Marini dan teman-teman lainnya tidak ada yang menyanggah, lalu saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si mengatakan berencana akan melakukan briefing ulang agar dihadiri oleh 20 orang yang belum terima SK PNS, sekaligus mengumumkan perincian biaya pengurusan SK. Selanjutnya saksi Ni Ketut Marini keluar ruangan tanpa membawa SK PNS;-----

- Bahwa saksi Ni Ketut Marini baru bisa menerima SK PNS dari bagian Kepegawaian DKP Kab.Tabanan setelah muncul pemberitaan di media cetak/Koran Radar Bali edisi tanggal 08 Desember 2014 tentang kericuhan ditahannya SK PNS DKP Tabanan, Keesokan harinya pada tanggal 09 Desember 2014 jam 07.30 wita, saksi Ni Ketut Marini dipanggil saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos. dari Kepegawaian lalu saksi Ni Ketut Marini mengikuti sampai ke ruangnya, sesampainya di ruangan Ketut sarinah langsung menyodorkan SK PNS atas nama saksi Ni Ketut Marini kemudian saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos. menyuruh saksi Ni Ketut Marini menandatangani bukti tanda terima;-----

7 Saksi

Dewa

Ayu

Puri :-----

- Bahwa saksi Dewa Ayu Puri bekerja sebagai pegawai honorer DKP Tabanan sejak tahun 1998, kemudian pada tahun 2010 ada pengumuman pendataan K1 untuk masuk sebagai CPNS DKP Kab.Tabanan bagi tenaga honorer dengan masa kerja minimal 1 tahun per 31 Desember 2005. Selanjutnya saksi Dewa Ayu Puri ikut pendataan tersebut dan saat itu disuruh untuk mengisi formulir oleh Bagian Kepegawaian DKP Kab. Tabanan (Kasubag Hukum dan Kepegawaian yaitu saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi). Setelah saksi Dewa Ayu Puri melengkapi formulir tersebut kemudian diserahkan ke bagian kepegawaian disertai dengan persyaratan berupa SK Tenaga Kontrak, Ijazah, Pas Foto, Surat Keterangan Sehat, Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditujukan kepada Bupati Cq Kepala BKD

Kab.Tabanan;-----

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2012, terdapat pengumuman dari BKD Kab.Tabanan perihal siapa-siapa saja yang lulus memenuhi kriteria (MK) masuk data K1 (untuk selanjutnya dipersiapkan menjadi CPNS) dimana saksi Dewa Ayu Puri termasuk daftar yang memenuhi kriteria (MK) K1. Setelah dinyatakan lulus, saksi Dewa Ayu Puri melengkapi berkas-berkas untuk pengusulan CPNS dan mendapatkan NIP berupa pengisian formulir, ijazah legalisir, SKCK, surat keterangan sehat, pas foto, KTP. Setelah melengkapi berkas tersebut, saksi Dewa Ayu Puri menyerahkan ke bagian kepegawaian;-----
- Bahwa pada saat sedang melengkapi administrasi SK CPNS, sekira awal tahun 2013 pukul 11.00 wita, saksi Dewa Ayu Puri bersama teman-temannya antara lain saksi Ni Ketut Marini, saksi Ni Made Sujati, saksi I Wayan Suastawa, saksi I Wayan Pastika Jaya, dan saksi I Wayan Mertayasa dipanggil oleh terdakwa melalui saksi I.B. Ketut Wideasana, setelah menghadap terdakwa, **terdakwa mengatakan “Ingat hak dan kewajibannya biaya administrasi Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)”** terhadap hal yang disampaikan terdakwa tersebut saksi Dewa Ayu Puri dan teman-teman lainnya hanya diam tidak ada yang berani membantah. Setelah itu dipersilahkan kembali bekerja;-----
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2013 (TMT 01 Desember 2012) SK CPNS diterbitkan kemudian diserahkan oleh BKD Kab.Tabanan ke masing-masing SKPD termasuk dalam hal ini DKP Kab.Tabanan;-----
- Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2013 ada berita yang dimuat di media cetak/Koran bahwa SK CPNS yang ditahan sudah sampai pengaduannya di Ombudsman RI Kantor Perwakilan Denpasar. Atas pengaduan tersebut, kemudian ditindaklanjuti oleh tim dari Ombudsman RI Kantor Perwakilan Denpasar mendatangi Kantor DKP Kab.Tabanan untuk melakukan pengecekan dan investigasi, hingga sekira bulan Oktober 2013 saksi Dewa Ayu Puri menerima SK CPNS dari bagian kepegawaian;-----

- Bahwa pada tanggal 24 Maret-17 April 2014 saksi Dewa Ayu Puri mengikuti Diklat Prajabatan gelombang II di Denpasar dilanjutkan dengan mengikuti tes kesehatan dan dinyatakan lulus diklat prajabatan serta mendapatkan sertifikat. Setelah dinyatakan lulus prajabatan Dewa Ayu Puri

Hal. 109 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bagian yang meliputi administrasi untuk SK PNS seperti SKCK, surat keterangan sehat, ijazah, sertifikat prajabatan, dan DP3, selanjutnya kelengkapan administrasi tersebut dikumpulkan ke bagian kepegawaian untuk diproses lebih lanjut;-----

- Bahwa pada tanggal 29 September 2014 (TMT 01 Oktober 2014) SK PNS diterbitkan kemudian diserahkan oleh BKD Kab.Tabanan ke masing-masing SKPD termasuk dalam hal ini DKP Kab.Tabanan pada akhir Oktober 2014;-----
- Bahwa sekira akhir Oktober atau awal Nopember tahun 2014 pukul 11.30 wita saat saksi Dewa Ayu Puri sedang istirahat di lapangan, bersama saksi Ni Ketut Marini dan saksi Ni Made Sujiati dipanggil oleh Saksi I.B. Ketut Wideasana untuk segera menghadap terdakwa di lobi kantor, sesampainya di lobi kantor sudah ada terdakwa dan saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si. duduk di sofa lalu saksi Dewa Ayu Puri dan kedua temannya dipersilahkan duduk, tak beberapa lama datang teman-teman yang lain menyusul yaitu saksi I Wayan Suastawa, saksi I Wayan Pastika Jaya, saksi I Wayan Mertayasa dan beberapa lainnya, setelah berkumpul di lobi terdakwa berkata ***“Ini SK-nya sudah dipegang, jangan lupa hak dan kewajiban bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian”*** lalu saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si berkata *“Mulai dari Bu Desak Puri, bagaimana Bu hak dan kewajibannya ke Pak De?”* dijawab oleh saksi Dewa Ayu Puri *“Iya Pak, nanti kalau saya sudah punya uang saya akan memberikan sebagai rasa terima kasih tidak lebih dan tidak kurang”*, dijawab oleh saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si. *“oh, iya ini baru bagus jawaban dari Bu Ayu Puri”*, lalu dilanjutkan saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si. bertanya kepada saksi Ni Ketut Marini *“Kalau Bu Marini bagaimana?”* langsung saksi Ni Ketut Marini jawab *“Apa yang bisa saya bayar Pak, saya tidak sanggup, anak saya sakit”* saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si. berkata *“oh begitu ya..”* lalu dilanjutkan saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si. bertanya ke saksi Ni Made Sujiati *“Bagaimana Bu sujiati uang administrasinya?”* dijawab oleh saksi Ni Made Sujiati *“Saya tidak bisa Pak, karena anak saya baru kecelakaan”* selanjutnya secara bergilir saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si dan terdakwa bertanya satu persatu ke yang lainnya seperti saksi I Wayan Suastawa, saksi I Wayan Pastika Jaya, saksi I Wayan Mertayasa. Selanjutnya saksi I Wayan Suastawa ditanya oleh saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si. *“ Gimana pak Yan.. urusannya*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengenai biaya administrasinya? Ni teman – temannya

sudah bayar”, saksi I Wayan Suastawa hanya terdiam tak menjawab, selanjutnya saksi I Wayan Mertayasa ditanya oleh saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si. “Gimana pak Yan.. urusannya dengan Pak De mengenai biaya administrasinya? Ni teman – temannya sudah bayar sebagian”, dijawab oleh saksi I Wayan Mertayasa “Begini Pak.....saya Tanya anak saya sudah punya utang dan saya coba usahakan”. Selanjutnya saksi I Wayan Pastika Jaya ditanya oleh saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si “ Gimana pak Yan.. urusannya dengan Pak De mengenai biaya administrasinya? Ni teman – temannya sudah bayar”, saksi I Wayan Pastika Jaya hanya terdiam tak menjawab, setelah itu dipersilahkan kembali bekerja;-----

- Bahwa pada tanggal 07 Nopember 2014 saksi Dewa Ayu Puri dipanggil bersama dengan 19 (Sembilan belas) orang lainnya yang belum dapat SK PNS, namun yang hadir hanya 17 (tujuh belas) orang. Saksi Dewa Ayu Puri dan teman-teman disuruh masuk berkumpul di ruangan Kepala DKP dan bertemu dengan Kepala DKP Kab.Tabanan (saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si) dan Sekretaris DKP Kab.Tabanan (saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si.). Selanjutnya saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si menyampaikan bahwa saksi Dewa Ayu Puri dan teman-teman lainnya belum bisa menerima SK PNS karena saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si masih mencari tahu perhitungan biaya yang dihabiskan untuk administrasi, nanti setelah dihitung baru akan disampaikan. Atas arahan dari saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si, saksi Dewa Ayu Puri dan teman-teman lainnya tidak ada yang menyanggah, lalu Kepala DKP saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si mengatakan berencana akan melakukan briefing ulang agar dihadiri oleh 20 (dua puluh) orang yang belum menerima SK PNS, sekaligus mengumumkan perincian biaya pengurusan SK;-----
- Bahwa setelah saksi Dewa Ayu Puri diminta terdakwa untuk membayar sebesar Rp.60.000.000,- dan saksi Dewa Ayu Puri tidak bisa memenuhi permintaan terdakwa. Selanjutnya saksi Dewa Ayu Puri yang mempunyai hubungan sangat akrab dengan saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi dan saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos., sehingga pada saat saksi Dewa Ayu Puri menanyakan perihal SK PNS-nya, selanjutnya saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos menyerahkan SK PNSnya;-----

Hal. 111 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi I Ketut Marini pada tahun 2014 pada siang hari, saksi Dewa Ayu Puri membuat surat pernyataan perihal pengangkatan dari CPNS menjadi PNS tidak dipungut biaya apapun. Saksi Dewa Ayu Puri membuat di kantor DKP Kab. Tabanan di Jalan Pahlawan No 1 A Tabanan dimana yang meminta saksi Dewa Ayu Puri membuat surat pernyataan tersebut adalah saksi Ni Ketut Marini, dan selanjutnya surat tersebut diserahkan kepada saksi Ni Ketut Marini untuk dikumpulkan ke saksi Ketut Sarinah, S.Sos;-----

8 Saksi

I

Wayan

Suastawa :-----

- Bahwa saksi I Wayan Suastawa bekerja sebagai tenaga Honorer di DKP Tabanan sejak tahun 2002, kemudian pada tahun 2010 ada pengumuman pendataan K1 untuk masuk sebagai CPNS DKP Kab.Tabanan bagi tenaga honorer dengan masa kerja minimal 1 tahun per 31 Desember 2005. Selanjutnya saksi I Wayan Suastawa ikut pendataan tersebut dan saat itu disuruh untuk mengisi formulir oleh Bagian Kepegawaian DKP Kab.Tabanan (Kasubag Hukum dan Kepegawaian yaitu saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi). Setelah saksi I Wayan Suastawa melengkapi formulir tersebut saksi I Wayan Suastawa selanjutnya diserahkan ke bagian kepegawaian disertai dengan persyaratan berupa SK Tenaga Kontrak, Ijazah, Pas Foto, Surat Keterangan Sehat, Surat Lamaran yang ditujukan kepada Bupati Cq Kepala BKD Kab.Tabanan;-----
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2012, terdapat pengumuman dari BKD Kab.Tabanan perihal siapa-siapa saja yang lulus memenuhi kriteria (MK) masuk data K1 (untuk selanjutnya dipersiapkan menjadi CPNS) dimana saksi I Wayan Suastawa termasuk daftar yang memenuhi kriteria (MK) K1. Setelah dinyatakan lulus, saksi I Wayan Suastawa melengkapi berkas-berkas untuk pengusulan CPNS dan mendapatkan NIP berupa pengisian formulir, ijazah legalisir, SKCK, surat keterangan sehat, pas foto, KTP. Setelah melengkapi berkas tersebut, saksi I Wayan Suastawa menyerahkan ke bagian kepegawaian;-----
- Bahwa sekira awal bulan Januari 2013 pukul 10.30 wita pada saat saksi I Wayan Suastawa sedang melengkapi administrasi SK CPNS, saksi I Wayan Suastawa dipanggil langsung oleh terdakwa agar masuk ke ruangannya, setelah masuk ruangan, terdakwa mengatakan “ ***Pak Yan untuk SK CPNS di kenai biaya administrasi dulu Rp.60.000.000,- (enam puluh juta***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I Wayan Suastawa balik bertanya “*permintaan uang dari mana itu Pak?*” dijawab terdakwa “*dari Pusat*” saksi I Wayan Suastawa katakan lagi “*saya tidak sanggup dan tidak bersedia membayar sebesar itu Pak, Pak bisa lihat sendiri kondisi saya dari keluarga tidak mampu hutang masih banyak*”, terdakwa terdiam lalu saksi I Wayan Suastawa pamit kembali bekerja;-----

- Bahwa sekira 2 minggu setelah itu kira kira pertengahan Januari 2013 pukul 13.00 wita saksi I Wayan Suastawa dan teman-teman yang lain sekitar 10 orang antara lain saksi I Wayan Mertayasa, I Nyoman Suparsa dan isterinya, I Wayan Wisada, Wayan Wardana, saksi I Wayan Maharta Dusak, saksi I Wayan Pastika Jaya, saksi I Wayan Mariyasa, saksi I Nyoman Gede Jaya Negara dipanggil oleh saksi Ida Bagus Ketut Widiyasa untuk menghadap terdakwa di kantor DKP Kab.Tabanan, setelah menghadap disuruh membuat surat pernyataan yang pada isinya saksi I Wayan Suastawa bersedia membayar uang administrasi dengan uang muka Rp... dan sisanya sebesar Rp... dibayarkan setelah SK keluar, surat pernyataan tersebut sudah ada formatnya, saksi I Wayan Suastawa hanya disuruh menuliskan angkanya saja, pada saat itu saksi I Wayan Suastawa menuliskan angka Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk uang muka sedangkan sisanya saksi I Wayan Suastawa menuliskan angka Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setelah itu dipersilahkan pulang;-----
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2013 TMT 01 Desember 2012 SK CPNS diterbitkan, tetapi setelah menunggu lama, SK CPNS saksi I Wayan Suastawa tidak kunjung diterima sampai pertengahan tahun 2013 saksi I Wayan Suastawa mengetahui teman-temannya sudah banyak yang menerima SK CPNS-nya dari bagian Kepegawaian sementara saksi I Wayan Suastawa hanya bisa pasrah menunggu;-----
- Selanjutnya sekitar bulan Juni 2013 pada saat saksi I Wayan Suastawa sedang berjalan keluar ruangan kantor DKP sekira pukul 10.00 wita saksi I Wayan Suastawa dipanggil oleh terdakwa lalu saksi I Wayan Suastawa menghampirinya, terdakwa berkata “*sudah tau belum SK kamu sudah keluar*” saksi I Wayan Suastawa jawab “*oh ya Pak De...saya dengar dari teman – teman bahwa SK sudah keluar lalu bagaimana SK saya Pak De... apakah bisa saya terima*” dijawab terdakwa “*tapi harus bayar administrasi Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)*” saksi I Wayan

Hal. 113 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lagi "saya tidak sanggup Pak De... saya masih punya

hutang banyak" setelah itu saksi I Wayan Suastawa pergi;-----

- Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2013 saksi I Wayan Suastawa mengetahui adanya berita yang dimuat di media cetak/Koran bahwa SK CPNS yang ditahan sudah sampai pengaduannya di Ombudsman RI Kantor Perwakilan Denpasar. Atas pengaduan tersebut, kemudian ditindaklanjuti oleh tim dari Ombudsman RI Kantor Perwakilan Denpasar datang ke Kantor DKP Kab.Tabanan untuk melakukan pengecekan, klarifikasi dan investigasi, hingga akhirnya beberapa hari setelah Ombudsman RI melakukan pengecekan sekitar 80 SK lainnya langsung dibagikan termasuk SK CPNS milik saksi I Wayan Suastawa;-----
- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2014 saksi I Wayan Suastawa mengikuti Diklat Prajabatan gelombang II di Denpasar dilanjutkan dengan mengikuti tes kesehatan dan dinyatakan lulus diklat prajabatan serta mendapatkan sertifikat. Setelah dinyatakan lulus prajabatan saksi I Wayan Suastawa disuruh melengkapi administrasi untuk SK PNS seperti SKCK, surat keterangan sehat, ijazah, sertifikat prajabatan, dan DP3, selanjutnya kelengkapan administrasi tersebut dikumpulkan ke bagian kepegawaian untuk diproses lebih lanjut;-----
- Bahwa pada tanggal 29 September 2014 (TMT 01 Oktober 2014) SK PNS diterbitkan selanjutnya diserahkan oleh BKD Kab.Tabanan ke masing-masing SKPD termasuk dalam hal ini DKP Kab.Tabanan pada akhir Oktober 2014. Tetapi setelah ditunggu-tunggu, SK PNS saksi I Wayan Suawastawa tidak kunjung diterima;-----
- Bahwa sekira awal bulan November 2014 pukul 11.30 wita saat saksi I Wayan Suastawa sedang istirahat di lapangan, saksi bersama teman-temannya di antaranya saksi I Wayan Pastika Jaya, saksi I Wayan Mertayasa, dipanggil oleh Saksi I.B. Ketut Wideasana untuk segera menghadap terdakwa di lobi kantor, sesampainya di lobi kantor sudah ada terdakwa dan Sekretaris DKP Kab.Tabanan (saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si) duduk di sofa dan saat itu juga sudah ada saksi Dewa Ayu Puri, saksi Ni Ketut Marini dan saksi Ni Made Sujiati, setelah semua berkumpul di lobi, terdakwa berkata ***"Ini SK-nya sudah dipegang, jangan lupa hak dan kewajiban bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian"*** lalu saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si. langsung berkata ***"Mulai dari Bu Desak Puri, bagaimana Bu hak dan kewajibannya ke Pak De?"*** dijawab oleh saksi Dewa Ayu Puri ***"Iya Pak, nanti kalau saya sudah punya uang saya akan***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana rasa terima kasih tidak lebih dan tidak kurang”,
dijawab oleh saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si. *“oh, iya ini baru bagus jawaban dari Bu Ayu Puri”*, lalu dilanjutkan saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si. bertanya kepada saksi Ni Ketut Marini *“Kalau Bu Marini bagaimana?”* langsung saksi Ni Ketut Marini jawab *“Apa yang bisa saya bayar Pak, saya tidak sanggup, anak saya sakit”* saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si. berkata *“oh begitu ya..”* lalu dilanjutkan saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si. bertanya ke saksi Ni Made Sujiati *“Bagaimana Bu sujiati uang administrasinya?”* dijawab oleh saksi Ni Made Sujiati *“Saya tidak bisa Pak, karena anak saya baru kecelakaan”* Selanjutnya secara bergilir saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si. dan terdakwa bertanya satu persatu ke yang lainnya seperti saksi I Wayan Suastawa, saksi I Wayan Pastika Jaya, saksi I Wayan Mertayasa. selanjutnya I Wayan Suastawa ditanya oleh saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si. yaitu *“ Gimana pak Yan.. urusannya dengan Pak De mengenai biaya administrasinya? Ni teman – temannya sudah bayar”*, saksi I Wayan Swastawa hanya terdiam tak menjawab, selanjutnya saksi I Wayan Mertayasa ditanya oleh saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si. *“Gimana pak Yan.. urusannya dengan Pak De mengenai biaya administrasinya? Ni teman – temannya sudah bayar sebagian”*, dijawab oleh saksi I Wayan Mertayasa *“Begini Pak.....saya Tanya anak saya sudah punya utang dan saya coba usahakan”*. Selanjutnya saksi I Wayan Pastika Jaya ditanya oleh saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si. yaitu *“ Gimana pak Yan.. urusannya dengan Pak De mengenai biaya administrasinya? Ni teman – temannya sudah bayar”*, saksi I Wayan Pastika Jaya hanya terdiam tak menjawab, setelah itu mereka dipersilahkan kembali bekerja;-----

- Bahwa sekira pada tanggal 07 Nopember 2014 saksi I Wayan Suastawa dipanggil bersama dengan 19 (Sembilan belas) orang lainnya yang belum dapat SK PNS, namun yang hadir hanya 17 (tujuh belas) orang. Saksi I Wayan Suastawa dan teman-teman disuruh masuk berkumpul di ruangan Kepala DKP Kab.Tabanan dan bertemu dengan Kepala DKP Kab.Tabanan (saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si) dan Sekretaris DKP Kab.Tabanan (saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos., M.Si). Selanjutnya saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji,M.Si menyampaikan bahwa I Wayan Suastawa dan teman-teman lainnya belum bisa menerima SK PNS karena saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji,M.Si masih mencari tahu perhitungan biaya yang

Hal. 115 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id administrasi, nanti setelah dihitung baru akan disampaikan. Atas arahan dari saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si, saksi I Wayan Pastika Jaya dan teman-teman lainnya tidak ada yang menyanggah, lalu Kepala DKP saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si mengatakan berencana akan melakukan briefing ulang agar dihadiri oleh 20 (dua puluh) orang yang belum terima SK PNS, sekaligus mengumumkan perincian biaya pengurusan SK. Selanjutnya saksi I Wayan Suastawa dan temannya keluar ruangan tanpa membawa SK PNS;-----

- Bahwa saksi I Wayan Suastawa baru bisa menerima SK PNS dari bagian Kepegawaian DKP Kab.Tabanan setelah muncul pemberitaan di media cetak/Koran Radar Bali edisi tanggal 08 Desember 2014 tentang kericuhan ditahannya SK PNS DKP Tabanan. Keesokan harinya pada tanggal 09 Desember 2014 jam 07.30 wita, saksi I Wayan Suastawa dipanggil saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos dari Kepegawaian lalu saksi I Wayan Suastawa mengikutinya sampai ke ruangnya, sesampainya di ruangan saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos. langsung menyodorkan SK PNS kemudian saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos. menyuruh saksi I Wayan Suastawa menandatangani bukti tanda terima;-----

**9 Saksi I Wayan Pastika
Jaya :-----**

- Bahwa saksi I Wayan Pastika Jaya bekerja sebagai pegawai Honorer DKP Tabanan sejak tahun 1998, kemudian pada tahun 2010 ada pengumuman pendataan K1 untuk masuk sebagai CPNS DKP Kab.Tabanan bagi tenaga honorer dengan masa kerja minimal 1 tahun per 31 Desember 2005. Selanjutnya saksi I Wayan Pastika Jaya ikut pendataan tersebut dan saat itu disuruh untuk mengisi formulir oleh Bagian Kepegawaian DKP Kab.Tabanan (Kasubag Hukum dan Kepegawaian yaitu saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi). Setelah saksi I Wayan Pastika Jaya melengkapi formulir tersebut selanjutnya diserahkan ke bagian kepegawaian disertai dengan persyaratan berupa SK Tenaga Kontrak, Ijazah, Pas Foto, Surat Keterangan Sehat, Surat Lamaran yang ditujukan kepada Bupati Cq Kepala BKD Kab.Tabanan;-----
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2012, terdapat pengumuman dari BKD Kab.Tabanan perihal siapa-siapa saja yang lulus memenuhi kriteria (MK) masuk data K1 (untuk selanjutnya dipersiapkan menjadi CPNS) dimana saksi I Wayan Pastika Jaya termasuk daftar yang memenuhi kriteria (MK)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyatakan lulus, saksi I Wayan Pastika Jaya melengkapi berkas-berkas untuk pengusulan CPNS dan mendapatkan NIP berupa pengisian formulir, ijazah legalisir, SKCK, surat keterangan sehat, pas foto, KTP. Setelah melengkapi berkas tersebut, saksi I Wayan Pastika Jaya menyerahkan ke bagian kepegawaian;-----

- Bahwa pada saat saksi I Wayan Pastika Jaya sedang melengkapi administrasi SK CPNS tersebut, sekitar akhir bulan Desember tahun 2012 pagi hari sekira pukul 10.00 wita saksi I Wayan Pastika Jaya dipanggil oleh terdakwa di ruang kerjanya yakni di kantor DKP Kab. Tabanan melalui saksi IB Ketut Wideasana, saksi I Wayan Pastika Jaya disuruh menghadap, dan setelah menghadap terdakwa pada saat itu yang dibicarakan oleh terdakwa ialah **kewajiban pembayaran uang administrasi sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) agar SK CPNS bisa diterima**, namun saat itu saksi I Wayan Pastika Jaya hanya terdiam saja selanjutnya saksi I Wayan Pastika Jaya dipersilahkan oleh terdakwa untuk kembali bekerja;-----
- Bahwa sekira bulan Januari 2013 sekitar jam 13.00 wita, saksi I Wayan Pastika Jaya dan teman-teman yang lain sekitar 10 (sepuluh) orang, antara lain saksi I Wayan Mertayasa, I Nyoman Suparsa dan isterinya, I Wayan Wisada, Wayan Wardana, saksi I Wayan Maharta Dusak, saksi I Wayan Mariyasa, saksi I Nyoman Gede Jaya Negara dipanggil oleh saksi Ida Bagus Ketut Wideasana untuk menghadap terdakwa di ruang kerjanya di kantor DKP, setelah menghadap mereka semua disuruh membuat surat pernyataan yang isinya “*saya bersedia membayar uang administrasi dengan uang muka Rp... dan sisanya sebesar Rp... dibayarkan setelah SK keluar*”, surat pernyataan tersebut sudah ada formatnya, saksi I Wayan Pastika Jaya dan kawan-kawan hanya disuruh menuliskan angkanya saja, pada saat itu saksi I Wayan Pastika Jaya menuliskan angka Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);-----
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2013 (TMT 01 Desember 2012) diterbitkan SK CPNS, tetapi setelah menunggu lama, SK CPNS saksi I Wayan Pastika Jaya tidak kunjung diterima sampai sekira pertengahan tahun 2013 saksi I Wayan Pastika Jaya mengetahui teman-temannya sudah banyak yang menerima SK CPNS dari bagian Kepegawaian sementara saksi I Wayan Pastika Jaya hanya bisa pasrah menunggu;-----
- Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2013 saksi I Wayan Pastika Jaya mengetahui adanya berita yang dimuat di media cetak/Koran bahwa SK

Hal. 117 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHS yang sudah sampai pengaduannya di Ombudsman RI Kantor Perwakilan Denpasar. Atas pengaduan tersebut, kemudian ditindaklanjuti oleh tim dari Ombudsman RI Kantor Perwakilan Denpasar datang ke Kantor DKP Kab.Tabanan untuk melakukan pengecekan, klarifikasi dan investigasi, hingga akhirnya beberapa hari setelah Ombudsman RI melakukan pengecekan, yakni sekira akhir Juli 2013 sekitar 80 (delapan puluh) SK lainnya langsung dibagikan termasuk SK CPNS milik saksi I Wayan Pastika Jaya;-----

- Bahwa sekira bulan Maret 2014 saksi I Wayan Pastika Jaya mengikuti Diklat Prajabatan gelombang II di Denpasar dilanjutkan dengan mengikuti tes kesehatan dan dinyatakan lulus diklat prajabatan serta mendapatkan sertifikat. Setelah dinyatakan lulus prajabatan saksi I Wayan Pastika Jaya disuruh melengkapi administrasi untuk SK PNS seperti SKCK, surat keterangan sehat, ijazah, sertifikat prajabatan, dan DP3, selanjutnya kelengkapan administrasi tersebut dikumpulkan ke bagian kepegawaian untuk diproses lebih lanjut;-----
- Bahwa sekira akhir bulan Mei 2014 tepatnya 2 (dua) minggu setelah mengikuti Diklat prajabatan, saksi I Wayan Pastika Jaya kembali dipanggil oleh saksi Ida Bagus Ketut Wideasana untuk menghadap terdakwa di Kantor DKP sendirian. Setelah menghadap terdakwa di kantor DKP sekitar pukul 10.00 wita, terdakwa berkata “ *Pembayaran uang administrasi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kapan bisa direalisasikan biar SK PNS bisa keluar*” saksi I Wayan Pastika Jaya jawab “*saya belum punya Pak De, saya belum dapat pinjaman*”, kembali terdakwa menjawab, “*Ya... kalau tidak membayar nanti tidak mendapat SK PNS*”, dijawab oleh saksi I Wayan Pastika Jaya “ *Yaa mau bagaimana Pak De saya ndak mampu.....*”, selanjutnya terdakwa terdiam, saksi I Wayan Pastika Jaya pun minta ijin keluar dan terdakwa mempersilahkan kembali bekerja;-----
- Bahwa sekira dua minggu setelah pertemuan tersebut pada sekira bulan Juni 2014 pukul 10.00 wita saksi I Wayan Pastika Jaya kembali dipanggil oleh terdakwa melalui saksi IB Ketut Wideasana untuk menghadap terdakwa di ruangan kerjanya, setelah menghadap, terdakwa bertanya “*bagaimana sudah siap uangnya?*” saksi I Wayan Pastika Jaya jawab “*belum Pak de saya belum bisa pinjam uang*” dijawab kembali oleh terdakwa “ *ya*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id *kemungkinan SK PNS tidak akan bisa diterima..” saksi*

I Wayan Pastika Jaya jawab “ Ya... Pak de saya sudah pasrah....” selanjutnya saksi I Wayan Pastika Jaya pamit keluar dari ruangan tersebut dan kembali bekerja;-----

- Bahwa pada tanggal 29 September 2014 (TMT 01 Oktober 2014) SK PNS diterbitkan selanjutnya diserahkan oleh BKD Kab.Tabanan ke masing-masing SKPD termasuk dalam hal ini DKP Kab.Tabanan pada akhir Oktober 2014. Tetapi setelah ditunggu-tunggu, SK PNS saksi I Wayan Pastika Jaya tidak kunjung sampai pada tanggal 03 November 2014 saksi I Wayan Pastika Jaya mengetahui teman-temannya banyak yang telah menerima SK PNS dari bagian Kepegawaian, sedangkan saksi I Wayan Pastika Jaya belum juga dipanggil untuk mengambil SK PNS, selanjutnya saksi I Wayan Pastika Jaya menelepon saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos bagian Kepegawaian menanyakan perihal SK namun dijawab oleh saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos. “tidak bisa SK-nya diambil, penuhi dulu administrasinya ke Pak Jagrem, sini bicarakan di kantor” saksi I Wayan Pastika Jaya hanya pasrah tidak menjawab, akhirnya saksi I Wayan Pastika Jaya pasrah saja biarpun tidak mendapat SK;-----
- Bahwa sekira awal bulan November 2014 jam 11.30 wita saat saksi I Wayan Pastika Jaya sedang istirahat di lapangan, saksi I Wayan Pastika Jaya bersama teman-temannya di antaranya saksi I Wayan Suastawa, saksi I Wayan Mertayasa, dipanggil oleh Saksi I.B. Ketut Wideasana untuk segera menghadap terdakwa di lobi kantor, sesampainya di lobi kantor sudah ada terdakwa dan Sekretaris DKP Kab.Tabanan (saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si.) duduk di sofa selain itu juga sudah ada saksi Dewa Ayu Puri, saksi Ni Ketut Marini dan saksi Ni Made Sujiati, setelah mereka semua berkumpul di lobi terdakwa berkata “Ini SK-nya sudah dipegang, jangan lupa hak dan kewajiban bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian” lalu saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si. langsung berkata “Mulai dari Bu Desak Puri, bagaimana Bu hak dan kewajibannya ke Pak De?” dijawab oleh saksi Dewa Ayu Puri “Iya Pak, nanti kalau saya sudah punya uang saya akan memberikan sebagai rasa terima kasih tidak lebih dan tidak kurang”, dijawab oleh saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si. “oh, iya ini baru bagus jawaban dari Bu Ayu Puri”, lalu dilanjutkan saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si. bertanya kepada saksi Ni Ketut Marini “Kalau Bu Marini bagaimana?” langsung saksi Ni Ketut Marini jawab “Apa yang bisa saya bayar Pak, saya tidak sanggup, anak saya sakit” saksi I Wayan

Hal. 119 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sos. M.Si. berkata “oh begitu ya..” lalu dilanjutkan saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si. bertanya ke saksi Ni Made Sujiati “*Bagaimana Bu sujiati uang administrasinya?*” dijawab oleh saksi Ni Made Sujiati “*Saya tidak bisa Pak, karena anak saya baru kecelakaan*” Selanjutnya secara bergilir saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si. dan terdakwa bertanya satu persatu ke yang lainnya seperti saksi I Wayan Suastawa, saksi I Wayan Mertayasa. selanjutnya saksi I Wayan Suastawa ditanya oleh saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si “ *Gimana pak Yan.. urusannya dengan Pak De mengenai biaya administrasinya? Ni teman – temannya sudah bayar*”, saksi I Wayan Suastawa hanya terdiam tak menjawab, selanjutnya saksi I Wayan Mertayasa ditanya oleh saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si. “*Gimana pak Yan.. urusannya dengan Pak De mengenai biaya administrasinya? Ni teman – temannya sudah bayar sebagian*”, dijawab oleh saksi I Wayan Mertayasa “*Begini Pak.....saya Tanya anak saya sudah punya utang dan saya coba usahakan*”. Selanjutnya saksi I Wayan Pastika Jaya ditanya oleh saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si “ *Gimana pak Yan.. urusannya dengan Pak De mengenai biaya administrasinya? Ni teman – temannya sudah bayar*”, saksi I Wayan Pastika Jaya hanya terdiam tak menjawab, setelah itu dipersilahkan kembali bekerja;-----

- Bahwa pada tanggal 07 Nopember 2014 saksi I Wayan Pastika Jaya dipanggil bersama dengan 19 (Sembilan belas) orang lainnya yang belum dapat SK PNS, namun yang hadir hanya 17 (tujuh belas) orang. Saksi I Wayan Pastika Jaya dan teman-teman disuruh masuk berkumpul di ruangan Kepala DKP dan bertemu dengan Kepala DKP Kab.Tabanan (saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si) dan Sekretaris DKP Kab.Tabanan (saksi Drs. I Wayan Sukanrayasa). Selanjutnya saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si menyampaikan bahwa saksi I Wayan Pastika Jaya dan teman-teman lainnya belum bisa menerima SK PNS karena saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si masih mencari tahu perhitungan biaya yang dihabiskan untuk administrasi, nanti setelah dihitung baru akan disampaikan. Atas arahan dari saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si, saksi I Wayan Pastika Jaya dan teman-teman lainnya tidak ada yang menyanggah, lalu saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si mengatakan berencana akan melakukan briefing ulang agar dihadiri oleh 20 (dua puluh) orang yang belum terima SK PNS sekaligus mengumumkan perincian biaya pengurusan SK. Selanjutnya saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id Jaya dan temannya kembali pulang tanpa membawa SK

PNS;-----

- Bahwa saksi I Wayan Pastika Jaya baru bisa menerima SK PNS dari bagian Kepegawaian DKP Kab.Tabanan setelah muncul pemberitaan di media cetak/Koran Radar Bali edisi tgl 08 Desember 2014 tentang kericuhan ditahannya SK PNS DKP Tabanan. Keesokan harinya pada tanggal 09 Desember 2014 jam 07.30 wita, saksi I Wayan Pastika Jaya dipanggil saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos. dari Kepegawaian lalu saksi I Wayan Pastika Jaya mengikutinya samapi ke ruangannya, sesampainya di ruangan saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos langsung menyodorkan SK PNS kemudian saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos menyuruh saksi I Wayan Pastika Jaya menandatangani bukti tanda terima;-----

10 Saksi

I

Wayan

Mertayasa :-----

- Bahwa I Wayan Mertayasa bekerja sebagai tenaga honorer DKP tabanan sejak tahun 2003, kemudian pada tahun 2010 ada pengumuman pendataan K1 untuk masuk sebagai CPNS DKP Kab.Tabanan bagi tenaga honorer dengan masa kerja minimal 1 tahun per 31 Desember 2005. Selanjutnya saksi I Wayan Mertayasa ikut pendataan tersebut dan saat itu disuruh untuk mengisi formulir oleh Bagian Kepegawaian DKP Kab.Tabanan (Kasubag Hukum dan Kepegawaian yaitu saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi). Setelah saksi I Wayan Mertayasa melengkapi formulir tersebut selanjutnya diserahkan ke bagian kepegawaian disertai dengan persyaratan berupa SK Tenaga Kontrak, Ijazah, Pas Foto, Surat Keterangan Sehat, Surat Lamaran yang ditujukan kepada Bupati Cq Kepala BKD Kab.Tabanan;-----
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2012, terdapat pengumuman dari BKD Kab.Tabanan perihal siapa-siapa saja yang lulus memenuhi kriteria (MK) masuk data K1 (untuk selanjutnya dipersiapkan menjadi CPNS) dimana saksi I Wayan Mertayasa termasuk daftar yang memenuhi kriteria (MK) K1. Setelah dinyatakan lulus, saksi I Wayan Mertayasa melengkapi berkas-berkas untuk pengusulan CPNS dan mendapatkan NIP berupa pengisian formulir, ijazah legalisir, SKCK, surat keterangan sehat, pas foto, KTP. Setelah melengkapi berkas tersebut, saksi I Wayan Mertayasa menyerahkan ke bagian kepegawaian;-----

Hal. 121 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat saksi I Wayan Mertayasa sedang melengkapi administrasi

SK CPNS tersebut, sekira bulan Januari 2013 pukul 13.00 wita beserta teman-teman yang lain sekitar 10 orang antara lain saksi I Wayan Mertayasa, I Nyoman Suparsa dan isterinya, I Wayan Wisada, Wayan Wardana, saksi I Wayan Maharta Dusak, saksi I Wayan Pastika Jaya, saksi I Wayan Mariyasa, saksi I Nyoman Gede Jaya Negara dipanggil oleh saksi Ida Bagus Ketut Widiyasa untuk menghadap terdakwa di ruang kerjanya di kantor DKP Kab.Tabanan, setelah menghadap disuruh membuat surat pernyataan yang isinya *“saya bersedia membayar uang administrasi dengan uang muka Rp... dan sisanya sebesar Rp... dibayarkan setelah SK keluar”*, surat pernyataan tersebut sudah ada formatnya, saksi I Wayan Mertayasa dan kawan-kawan hanya disuruh menuliskan angkanya saja, pada saat itu saksi I Wayan Mertayasa meminta tolong Nyoman Suparsa yang ada disebelah saksi I Wayan Mertayasa untuk menuliskan angka Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah itu dipersilahkan kembali bekerja;-----

- Bahwa sekira 2 minggu setelah kejadian itu pada awal Pebruari 2013 pukul 12.00 wita saksi I Wayan Mertayasa kembali dipanggil oleh saksi Ida Bagus Ketut Widiyasa untuk menghadap terdakwa di ruang kerjanya di Kantor DKP Kab.Tabanan, setelah saksi I Wayan Mertayasa menghadap terdakwa, **terdakwa berkata kalau mau SK CPNS 80 persen keluar harus bayar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk biaya administrasi**, saksi I Wayan Mertayasa jawab *“saya runding dulu dengan keluarga Pak De karena keluarga masih punya hutang”*, setelah itu saksi I Wayan Mertayasa kembali bekerja;-----
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2013 (TMT 01 Desember 2012) SK CPNS diterbitkan, tetapi setelah menunggu lama, SK CPNS saksi I Wayan Mertayasa tidak kunjung diterima sampai pertengahan tahun 2013 saksi I Wayan Mertayasa mengetahui teman-temannya sudah banyak yang menerima SK CPNS dari bagian Kepegawaian, atas hal tersebut saksi I Wayan Mertayasa hanya bisa pasrah menunggu;-----
- Bahwa sekira pertengahan bulan Juli 2013 saksi I Wayan Mertayasa mengetahui adanya berita yang dimuat di media cetak/Koran bahwa SK CPNS yang ditahan sudah sampai pengaduannya di Ombudsman RI Kantor Perwakilan Denpasar. Atas pengaduan tersebut, kemudian ditindaklanjuti oleh tim dari Ombudsman RI Kantor Perwakilan Denpasar datang ke Kantor DKP Kab.Tabanan untuk melakukan pengecekan, klarifikasi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Pada akhirnya beberapa hari setelah Ombudsman RI melakukan pengecekan, yakni sekira akhir Juli 2013 sekitar 80 SK lainnya langsung dibagikan termasuk SK CPNS milik saksi I Wayan Mertayasa;

- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2014 saksi I Wayan Mertayasa mengikuti Diklat Prajabatan gelombang II di Denpasar dilanjutkan dengan mengikuti tes kesehatan dan dinyatakan lulus diklat prajabatan serta mendapatkan sertifikat. Setelah dinyatakan lulus prajabatan saksi I Wayan Mertayasa disuruh melengkapi administrasi untuk SK PNS seperti SKCK, surat keterangan sehat, ijazah, sertifikat prajabatan, dan DP3, selanjutnya kelengkapan administrasi tersebut dikumpulkan ke bagian kepegawaian untuk diproses lebih lanjut;-----
- Bahwa sekira akhir bulan Mei 2014 atau tepatnya 2 minggu setelah mengikuti Diklat prajabatan, saksi I Wayan Mertayasa kembali dipanggil oleh saksi Ida Bagus Ketut Widiasana untuk menghadap terdakwa di Kantor DKP Kab.Tabanan. Setelah menghadap terdakwa sekitar pukul 12.00 wita, **terdakwa berkata “ Pak Yan bayar uang administrasi sebesar Rp. 60.000.000,- biar SK PNS bisa keluar”** saksi I Wayan Mertayasa menjawab bahwa keluarga saksi I Wayan Mertayasa masih punya hutang, setelah itu saksi I Wayan Mertayasa permisi pergi kembali bekerja;-----
- Selanjutnya SK PNS diterbitkan sebanyak 115 (seratus lima belas) buah pada tanggal 29 September 2014 (TMT 01 Oktober 2014) dan diserahkan oleh BKD Kab.Tabanan ke masing-masing SKPD termasuk dalam hal ini DKP Kab.Tabanan pada akhir Oktober 2014. Namun setelah ditunggu-tunggu, SK PNS saksi I Wayan Mertayasa tidak kunjung diterima dan hingga pada tanggal 03 November 2014 saksi I Wayan Mertayasa mengetahui teman-temannya banyak yang SK PNS-nya sudah diterima di bagian Kepegawaian, sedangkan dirinya menunggu ada panggilan dari Bagian Kepegawaian untuk mengambil SK PNS namun saksi I Wayan Mertayasa tetap tidak dipanggil. Selanjutnya saksi I Wayan Mertayasa menelepon saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos bagian Kepegawaian menanyakan perihal SKnya namun dijawab oleh saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos. *“tidak bisa SK-nya diambil, penuhi dulu administrasinya ke Pak Jagrem, sini bicarakan di kantor”* saksi I Wayan Mertayasa hanya pasrah tidak

Hal. 123 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian yang sedang mematikan HP, saksi I Wayan Mertayasa akhirnya pasrah saja biarpun tidak mendapat SK;-----

- Bahwa pada tanggal 29 September 2014 (TMT 01 Oktober 2014) SK PNS diterbitkan kemudian diserahkan oleh BKD Kab.Tabanan ke masing-masing SKPD termasuk dalam hal ini DKP Kab.Tabanan pada akhir Oktober 2014. Tetapi setelah ditunggu-tunggu, SK PNS saksi I Wayan Mertayasa tidak kunjung diterima sampai dengan tanggal 03 November 2014 banyak teman-temannya yang sudah menerima SK PNS dari bagian Kepegawaian, sementara saksi I Wayan Mertayasa hanya bisa menunggu dipanggil dari Bagian Kepegawaian untuk mengambil SK PNS tetapi ternyata tetap tidak ada panggilan. Selanjutnya saksi I Wayan Mertayasa menelpon saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos. bagian Kepegawaian menanyakan perihal SK PNSnya tetapi dijawab oleh saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos. *“tidak bisa SK-nya diambil, penuhi dulu administrasinya ke Pak Jagrem, sini bicarakan di kantor”* atas jawaban tersebut saksi I Wayan Mertayasa hanya pasrah tidak mendapat SK;-----

- Bahwa sekira awal bulan November 2014 pukul 11.30 wita saat saksi I Wayan Mertayasa sedang istirahat di lapangan bersama teman-temannya antaralain saksi I Wayan Pastika Jaya, I Wayan Suastawa, dipanggil oleh Saksi I.B. Ketut Widiasana untuk segera menghadap terdakwa di lobi kantor, sesampainya di lobi kantor sudah ada terdakwa dan Sekretaris DKP Kab.Tabanan (saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si.) duduk di sofa dan pada saat itu juga sudah ada saksi Dewa Ayu Puri, saksi Ni Ketut Marini dan saksi Ni Made Sujati, setelah semua berkumpul di lobi, **terdakwa berkata “Ini SK-nya sudah dipegang, jangan lupa hak dan kewajiban bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian”** lalu saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si. langsung berkata *“Mulai dari Bu Desak Puri, bagaimana Bu hak dan kewajibannya ke Pak De?”* dijawab oleh saksi Dewa Ayu Puri *“Iya Pak, nanti kalau saya sudah punya uang saya akan memberikan sebagai rasa terima kasih tidak lebih dan tidak kurang”*, dijawab oleh saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si. *“oh, iya ini baru bagus jawaban dari Bu Ayu Puri”*, lalu dilanjutkan saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si. bertanya kepada saksi Ni Ketut Marini *“Kalau Bu Marini bagaimana?”* langsung saksi Ni Ketut Marini jawab *“Apa yang bisa saya bayar Pak, saya tidak sanggup, anak saya sakit”* saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si. berkata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lalu dilanjutkan saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si.

bertanya ke saksi Ni Made Sujiati *“Bagaimana Bu sujiati uang administrasinya?”* dijawab oleh saksi Ni Made Sujiati *“Saya tidak bisa Pak, karena anak saya baru kecelakaan”* Selanjutnya secara bergilir saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si. dan terdakwa bertanya satu persatu ke yang lainnya seperti saksi I Wayan Suastawa, saksi I Wayan Pastika Jaya. selanjutnya saksi I Wayan Suastawa ditanya oleh saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si *“Gimana pak Yan.. urusannya dengan Pak De mengenai biaya administrasinya? Ni teman – temannya sudah bayar”*, saksi I Wayan Suastawa hanya terdiam tak menjawab, selanjutnya saksi I Wayan Mertayasa ditanya oleh saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si. *“Gimana pak Yan.. urusannya dengan Pak De mengenai biaya administrasinya? Ni teman – temannya sudah bayar sebagian”*, dijawab oleh saksi I Wayan Mertayasa *“Begini Pak.....saya Tanya anak saya sudah punya utang dan saya coba usahakan”*. Selanjutnya saksi I Wayan Pastika Jaya ditanya oleh saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos. M.Si *“Gimana pak Yan.. urusannya dengan Pak De mengenai biaya administrasinya? Ni teman – temannya sudah bayar”*, saksi I Wayan Pastika Jaya hanya terdiam tak menjawab, setelah itu dipersilahkan kembali bekerja;-----

- Bahwa sekira tanggal 07 Nopember 2014 saksi I Wayan Mertayasa dipanggil bersama dengan 19 (Sembilan belas) orang lainnya yang belum dapat SK PNS, namun yang hadir hanya 17 (tujuh belas) orang, Saksi I Wayan Mertayasa dan teman-teman disuruh berkumpul di ruangan Kepala DKP Kab.Tabanan dan bertemu dengan Kepala DKP Kab.Tabanan (saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si) dan Sekretaris DKP Kab.Tabanan (saksi Drs.I Wayan Sukanrayasa). Selanjutnya saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si menyampaikan bahwa saksi I Wayan Mertayasa dan teman-teman lainnya agar menunggu karena saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si masih mencari tahu perhitungan biaya yang dihabiskan untuk administrasi, nanti setelah dihitung baru akan disampaikan. Atas arahan dari saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si, saksi I Wayan Mertayasa dan teman-teman lainnya tidak ada yang menyanggah, lalu saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si mengatakan berencana akan melakukan briefing ulang agar dihadiri oleh 20 (dua puluh) orang yang belum terima SK PNS, sekaligus mengumumkan perincian biaya pengurusan SK. Selanjutnya saksi I Wayan

Hal. 125 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id temannya keluar ruangan tanpa membawa SK

PNS;-----

- Bahwa saksi I Wayan Mertayasa baru bisa menerima SK PNS dari bagian Kepegawaian DKP Kab.Tabanan setelah muncul pemberitaan di media cetak/Koran Radar Bali edisi tgl 08 Desember 2014 tentang kericuhan ditahannya SK PNS DKP Tabanan. Keesokan harinya pada tanggal 09 Desember 2014 jam 07.30 wita, saksi I Wayan Mertayasa dipanggil saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos., sesampainya di ruangan saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos. langsung menyodorkan SK PNS kemudian menyuruh saksi I Wayan Mertayasa menandatangani bukti tanda terima;-

11 Saksi I Nyoman Gede

Sutama :-----

- Bahwa saksi I Nyoman Gede Sutama bekerja sebagai tenaga honorer di DKP Tabanan sejak tahun 2002, kemudian pada tahun 2010 ada pengumuman bahwa pendataan K1 untuk masuk sebagai CPNS DKP Kab. Tabanan bagi tenaga honorer dengan masa kerja minimal 1 tahun per 31 Desember 2005. Selanjutnya saksi I Nyoman Gede Sutama ikut pendataan tersebut dan saat itu disuruh untuk mengisi formulir oleh Bagian Kepegawaian DKP Kab.Tabanan (Kasubag Hukum dan Kepegawaian yaitu saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi). Setelah saksi I Nyoman Gede Sutama melengkapi formulir tersebut selanjutnya diserahkan ke bagian kepegawaian disertai dengan persyaratan berupa SK Tenaga Kontrak, Ijazah, Pas Foto, Surat Keterangan Sehat, Surat Lamaran yang ditujukan kepada Bupati Cq Kepala BKD Kab. Tabanan;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2012, terdapat pengumuman dari BKD Kab.Tabanan perihal siapa-siapa saja yang lulus memenuhi kriteria (MK) masuk data K1 (untuk selanjutnya dipersiapkan menjadi CPNS) dimana saksi I Nyoman Gede Sutama termasuk daftar yang memenuhi kriteria (MK) K1. Setelah dinyatakan lulus, I Nyoman Gede Sutama melengkapi berkas-berkas untuk pengusulan CPNS dan mendapatkan NIP berupa pengisian formulir, ijazah legalisir, SKCK, surat keterangan sehat, pas foto, KTP. Setelah melengkapi berkas tersebut, I Nyoman Gede Sutama menyerahkan ke bagian kepegawaian;-----
- Bahwa tanggal 18 Maret 2013 (TMT 01 Desember 2012) SK CPNS diterbitkan, tetapi setelah menunggu lama, SK CPNS saksi I Nyoman Gede Sutama tidak kunjung diterima hingga sekira awal tahun 2013 sudah banyak teman-temannya yang menerima SK CPNS dari bagian Kepegawaian. Atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id I Nyoman Gede Utama tidak terlalu menghiraukannya

dan hanya bisa pasrah menunggu;-----

- Bahwa pada sekira pertengahan bulan Juli 2013 saksi I Nyoman Gede Utama mengetahui adanya berita yang dimuat di media cetak/Koran bahwa SK CPNS yang ditahan sudah sampai pengaduannya di Ombudsman RI Kantor Perwakilan Denpasar. Atas pengaduan tersebut, kemudian ditindaklanjuti oleh tim dari Ombudsman RI Kantor Perwakilan Denpasar datang ke Kantor DKP Kab.Tabanan untuk melakukan pengecekan, klarifikasi dan investigasi, hingga akhirnya beberapa hari setelah Ombudsman RI melakukan pengecekan tersebut saksi I Nyoman Gede Utama dipanggil oleh saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos. bagian Kepegawaian untuk menerima SK CPNS (TMT Desember 2012);-----
- Bahwa sekira bulan Januari 2014 saksi I Nyoman Gede Utama didatangi oleh saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos staf Kepegawaian dimana saksi I Nyoman Gede Utama dipanggil oleh terdakwa di ruangnya di Kantor DKP Kab.Tabanan Jl.Pahlawan No.1A Kabupaten Tabanan, saksi I Nyoman Gede Utama pun segera menghadap dan setelah bertemu langsung dengan terdakwa, **terdakwa mengatakan kepada saksi I Nyoman Gede Utama untuk menyerahkan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk biaya-biaya pengurusan ke pusat terkait SK PNS**, pada saat itu saksi I Nyoman Gede Utama mengatakan kepada terdakwa bahwa dirinya tidak sanggup bila harus menyerahkan uang sebesar itu, dan atas jawaban dirinya tersebut terdakwa hanya mengatakan “*ya sudah kalau tidak bisa*”, setelah kejadian itu, saksi I Nyoman Gede Utama sempat beberapa kali dipanggil kembali oleh terdakwa namun tidak pernah mau lagi menghadap sebab terdakwa bukanlah atasan saksi I Nyoman Gede Utama langsung, dan saksi I Nyoman Gede Utama juga malas bertemu terdakwa karena sudah tahu pasti akan meminta uang untuk biaya PNS;
- Bahwa pada bulan Februari 2014 saksi I Nyoman Gede Utama mengikuti Diklat Prajabatan gelombang I di Denpasar dilanjutkan dengan mengikuti tes kesehatan dan dinyatakan lulus diklat prajabatan serta mendapatkan sertifikat. Setelah dinyatakan lulus prajabatan saksi I Nyoman Gede Utama disuruh melengkapi administrasi untuk SK PNS seperti SKCK, surat keterangan sehat, ijazah, sertifikat prajabatan, dan DP3, selanjutnya kelengkapan administrasi tersebut dikumpulkan ke bagian kepegawaian untuk diproses lebih lanjut;-----

Hal. 127 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ditandatangani tanggal 29 September 2014 TMT 01 Oktober 2014 SK CPN

diterbitkan selanjutnya diserahkan oleh BKD Kab.Tabanan ke masing-masing SKPD termasuk dalam hal ini DKP Kab.Tabanan pada akhir Oktober 2014. Tetapi setelah ditunggu-tunggu, SK PNS saksi I Nyoman Gede Utama tidak kunjung diterima sampai tanggal 03 November 2014 saksi I Nyoman Gede Utama mengetahui teman-temannya banyak yang menerima SK PNS dari bagian Kepegawaian, sedangkan saksi I Nyoman Gede Utama tetap menunggu ada panggilan dari Bagian Kepegawaian untuk mengambil SK PNS tapi ternyata tetap tidak ada panggilan, dan atas hal tersebut saksi I Nyoman Gede Utama tidak terlalu mempedulikannya dan hanya bisa pasrah;-----

- Bahwa sekira awal bulan Nopember 2014 saksi I Nyoman Gede Utama diberitahu bahwa sebanyak 20 (dua puluh) orang lainnya yang belum dapat SK PNS disuruh datang menghadap ke ruangan Kepala DKP Kab.Tabanan, namun yang hadir hanya 17 (tujuh belas) orang dimana saksi I Nyoman Gede Utama tidak hadir karena sedang tugas luar. Di dalam pertemuan tersebut terdapat Kepala DKP Kab.Tabanan (saksi Drs.I Gusti Ngurah Supanji, MSi), yang pada intinya menyampaikan bahwa 20 (dua puluh) orang belum bisa menerima SK PNS karena saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si masih mencari tahu perhitungan biaya yang dihabiskan untuk administrasi, nanti setelah dihitung baru akan disampaikan dan diminta membayar biaya yang dikeluarkan tersebut. Atas arahan dari saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si, ke-17 orang tersebut tidak ada yang menyanggah, lalu saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si mengatakan berencana akan melakukan briefing ulang agar dihadiri oleh 20 (dua puluh) orang yang belum terima SK PNS;----
- Bahwa pada awal Desember 2014, ada pembagian *name tag* (kartu tanda pengenal) PNS DKP Kab. Tabanan, dimana awalnya saksi I Nyoman Gede Utama juga mendapatkannya, namun saksi I Nyoman Gede Utama kaget karena selang beberapa jam ternyata *name tag* miliknya tersebut ditarik kembali oleh bagian kepegawaian yaitu oleh saksi Ni Ketut Sarinah. S.Sos. Kemudian salah satu rekan kantornya memberitahu saksi I Nyoman Gede Utama untuk menghadap saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos. dan begitu bertemu dengan Ni Ketut Sarinah, S.Sos., saksi I Nyoman Gede Utama bertanya kenapa *name tag*-nya ditarik, saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos berkata “*kamu masih punya urusan yang belum terselesaikan dengan Pak Jagrem*”, atas jawaban saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos tersebut saksi I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I Nyoman Gede Utama emosi dan tetap tidak mau menghadap terdakwa karena saksi I Nyoman Gede Utama sudah tahu pasti terdakwa mau membicarakan uang PNS itu lagi. Selanjutnya hari itu saksi I Nyoman Gede Utama langsung menghubungi temannya yang bekerja sebagai jurnalis di media cetak (*Radar Bali*) dan menceritakan semua keluh kesah dan apa yang ia alami tersebut, dengan tujuan saksi I Nyoman Gede Utama memiliki pengharapan agar perlakuan yang dialaminya tersebut diliput dan terekspose di Koran agar masyarakat tahu ada oknum di kantor DKP Kab.Tabanan yang suka mempersulit pengurusan SK PNS;-----

- Bahwa keesokan harinya tanggal 08 Desember 2014 setelah saksi I Nyoman Gede Utama menceritakan pengalamannya kepada wartawan, langsung muncul berita di Koran Radar Bali (Jawa Pos group) edisi tanggal 08 Desember 2014 isinya menginformasikan tentang adanya pemerasan dan pungli oleh oknum petinggi DKP Kab.Tabanan berinisial GJ kepada salah satu PNS berinisial GS yang tak lain adalah saksi I Nyoman Gede Utama sendiri. Keesokan harinya pada tanggal 09 Desember 2014 saksi I Nyoman Gede Utama pergi ke kantor seperti biasa dan sesampainya di kantor saksi I Nyoman Gede Utama bertemu dengan Kabid Persampahan (Ayu Wikarmini) dan langsung SK PNSnya diserahkan, lalu saksi I Nyoman Gede Utama disuruh menemui saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos untuk menandatangani tanda terima SK PNS No. 831.2/1491/BKD atas nama saksi I Nyoman Gede Utama nomor urut 40 dari daftar 118 orang. Bahwa saksi I Nyoman Gede Utama menerima SK dan menandatangani pada tanggal 09 Desember 2014, namun oleh pihak Kepegawaian dituliskan dalam kolom tanggal penerimaannya tertanggal 03 Desember 2014;-----
- Bahwa terdakwa telah mencoba memaksa saksi I Gusti Made Sedana, saksi I Gusti Nyoman Artajaya, saksi I Nyoman Gede Jayanegara, saksi I Wayan Mariyasa, saksi I Wayan Maharta Dusak, saksi Ni Ketut Marini, saksi Dewa Ayu Puri, saksi I Wayan Suastawa, saksi I Wayan Pastika Jaya, saksi I Wayan Mertayasa, dan saksi I Nyoman Gede Utama untuk membayar uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) agar SK CPNS tahun 2013 dan SK PNS tahun 2014 dapat diterima;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU.RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU.RI No.31

Hal. 129 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP

Jo.Pasal 65 ayat (1) KUHP;-----

----- **Menimbang**, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi);-----

----- **Menimbang**, bahwa atas Keberatan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya adalah sebagai berikut :-----

MENGADILI:

- 1 Menyatakan keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum terdakwa tidak dapat diterima untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum sah dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;-----
- 3 Memerintahkan agar persidangan dalam perkara pidana Nomor : 34/Pid.Sus-Tpk/2015/P. TIPIKOR DPS atas nama terdakwa Drs. I GEDE JAGREM, MSi dilanjutkan;-----
- 4 Menyatakan biaya perkara yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan biaya perkara pada putusan akhir;

----- **Menimbang**, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibawah sumpah menurut hukum agamanya dan masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya:-----

1 **Saksi** **NI** **MADE**

YUDIANI:-----

- Bahwa Saksi sebagai tenaga honorer di DKP sejak tahun 1999, kemudian sekitar tahun 2010 (*tanggal dan bulannya saksi lupa*) saksi masuk sebagai CPNS DKP Kab. Tabanan, Selanjutnya saksi ikut dan mengisi formulir pendataan;-----
- Bahwa sekitar awal tahun 2012, ada pengumuman di Kantor BKD Kab, Tabanan mengenai nama-nama peserta yang lulus CPNS, dan saksi termasuk yang lulus dalam daftar nama CPNS tersebut. Setelah dinyatakan lulus saksi disuruh melengkapi berkas-berkas diantaranya Surat Keterangan Sehat, SKCK, Pas Foto. Setelah melengkapi berkas tersebut, saksi serahkan kepada Bu sarinah di bagian kepegawaian DKP Kab. Tabanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi CPNS menjadi PNS saksi mengikuti Diklat Pra-jabatan gelombang II pada sekira bulan Maret-April 2014 semua dinyatakan lulus kemudian setelah mengikuti Pra-jabatan baru kemudian saksi diusulkan lagi menjadi PNS dengan melengkapi surat-surat: foto copy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP), foto copy SK CPNS yang sudah dilegalisir, Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah, Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 4 lembar setelah itu berkasnya dikumpulkan kembali ke Bu Sarinah di bagian Kepegawaian DKP Kab.Tabanan kemudian bulan Nopember SK PNS 100 % baru saksi terima di bagian Kepegawaian DKP. Kab. Tabanan;-----

- Bahwa Saksi mengambil SK CPNS sekitar awal tahun 2013 bersama dengan beberapa CPNS DKP lainnya di Bu Sarinah sedangkan untuk bukti pengambilan SK CPNS saksi lupa apakah menandatangani atau tidak, sedangkan untuk SK PNS sekitar bulan November 2014 saksi mengambil SK di Bu Sarinah dan menandatangani bukti pengambilan SK PNS;-----
- Bahwa di dalam proses pengajuan tenaga honorer untuk diangkat menjadi CPNS dan selanjutnya diangkat menjadi PNS, ada permintaan sejumlah uang yang bermula setelah pengumuman kelulusan menjadi CPNS tahun 2012, sekitar bulan Oktober-November saksi dan suami saksi Pak Made Subagia (yang juga lulus sebagai CPNS) mendapat informasi secara lisan dari teman-teman saksi yakni Ni Wayan Suratni dan NI Gusti Ayu Sudiati dengan mengatakan "Dek kena pipis Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per orang baang Pak Gede Jagrem) artinya Dek Kena uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per orang yang akan disetorkan ke Pak Gede Jagrem)" saksi langsung menjawab "(aduh dija ngalih pipis monto liune)" yang artinya dimana saksi mencari uang segitu banyaknya, dan juga mengatakan bahwa bagi yang namanya masuk dalam daftar lulus CPNS agar membayar sebesar Rp.60.000.000,- supaya SK bisa diterima, dan bagi yang tidak menyerahkan uang sejumlah itu maka SK tidak akan diberikan;-----
--
- Bahwa Selanjutnya atas informasi dari Ni Wayan Suratni dan NI Gusti Ayu Sudiati tersebut sepulang dari bekerja saksi dan suaminya (*I Made Subagia*) langsung menemui mertua saksi Pak Nyoman Sumpang di rumahnya yakni di Ds. Selingsing guna menyampaikan informasi bahwa saksi dan suaminya berdua sudah lolos CPNS namun harus dikenai biaya masing-masing sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), mengingat mertua saksi tidak mampu

Hal. 131 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Saksi segera menghubungi adik iparnya (*bibi saksi*) yaitu Bu

Ketut Medri dari Ds.Klating (*bekerja sebagai PNS di kantor Dinas Perijinan Kab.Tabanan*) agar bisa dipinjamkan uang sebesar Rp.60.000.000,- untuk biaya penebusan SK. Atas permintaan tersebut;-----

- Bahwa sekitar bulan Desember 2012 Bibi saksi yaitu Ketut Medri menghadap Pak Gede Jagrem untuk bertanya tentang kebenaran permintaan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta) per orang dan hasilnya Bu Ketut mengatakan bahwa memang benar saksi dan suami saksi harus membayar masing-masing Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) agar SK CPNS bisa keluar;-----
- Bahwa saksi Ketut Medri membantu saksi dan suami saksi untuk meminjam uang ke LPD Ds.Kelating sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);-----
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2012 Saksi melalui mertuanya (Pak NYOMAN SUMPANG) dan bibi saudari (KETUT MEDRI) menyerahkan uang Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Pak GEDE JAGREM dan Bu CHANDRA DEWI dengan alasan untuk keperluan administrasi itu karena terpaksa dan takut SK CPNS saksi tidak diberikan apabila tidak membayar sebagaimana permintaan dari Pak Gede Jagrem, akhirnya mertua saksi mengusahakannya untuk membayar kepada Pak Gede Jagrem dan Buk Candra Dewi;-----
- Bahwa atas penyerahan uang tersebut bibi dan mertua saksi diberi kwitansi pembayaran masing-masing atas nama saksi Rp. 60.000.000,- dan suami saksi (I MADE SUBAGIA) Rp. 60.000.000,- lalu kwitansi tersebut segera difotokopi, namun dua hari setelah itu saksi ditelpon oleh Pak Gede Jagrem dengan mengatakan "*bu, kwitansi yang asli tolong dikembalikan kepada saya*" lalu saksi jawab "*Ya Pak besok saya bawa ke kantor*" selanjutnya keesokan harinya saksi memberitahu mertua saksi, yakni NYOMAN SUMPANG untuk mengembalikan kwitansi yang asli kepada Pak GEDE JAGREM di ruangnya, yakni di Kantor DKP Kabupaten Tabanan;-----
- Bahwa benar para terdakwa Drs. I Made Jagrem dan Dra. NYOMAN pada tanggal 10 April 2015 sekitar 19.00 wita datang ke rumah mertua saksi I Nyoman Sumpang di Br. Selingsing Kaja, Ds. Pangkung Karung, dan yang menemui mereka adalah saksi, suami saksi I Made Subagia dan mertua saksi I Nyoman Sumpang Als. Pada pertemuan itu terdakwa Jagrem berkata kepada mertua saksi "*Pak Man, kedatangan kami kemari untuk minta tanda tangan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dulu pernah saksi ambil”, lalu mertua saksi tanya ”ada uangnya yang mau dikembalikan Pak de?” dijawab oleh Pak Jagrem ”uangnya sudah tidak ada, uangnya sudah saksi setor, sekarang saksi sudah tidak pegang uang... Kalau Buk yudiani dan Pak Subagia tidak bersedia menandatangani, nanti itu bisa dianggap melakukan penyuaipan, jadi ini harus ditandatangani supaya tidak dianggap terlibat suap” atas yang disampaikan oleh Pak Jagrem tersebut saksi menjadi khawatir selanjutnya mertua saksi mengiyakan dan berkata ”Ya kalau memang begitu Pak De, yasudah biar anak tyang menandatangani”. Selanjutnya mertua saksi menyuruh saksi dan suami saksi I Made Subagia untuk menandatangani kuitansi dan surat pernyataan yang diserahkan oleh Bu Chandra Dewi; yaitu dengan perincian : 2 lembar kuitansi **asli bermaterai**, 2 lembar kuitansi **asli tidak bermaterai**, 2 lembar surat pernyataan **asli bermaterai**, dan 2 lembar surat pernyataan **asli tidak bermaterai**. Setelah saksi dan suami saksi selesai menandatangani, lalu Pak Jagrem dan Bu Chandra menyerahkan 2 lembar kuitansi asli tidak bermaterai dan 2 lembar surat pernyataan asli tidak bermaterai kepada saksi dan selanjutnya mereka berdua pamit pulang;-----

- Bahwa saksi menolak kebenaran isi pernyataan 2 (dua) lembar kwitansi asli tertanggal 10 April 2015 yang didalamnya telah terima dari Nyoman Chandra Dewi kepada Ni Made Yudiani dan I Made Subagia masing-masing sebesar Rp. 60.000.000,- untuk pembayaran pengembalian pinjaman, dan 2 (dua) surat pernyataan asli tertanggal 10 April 2015 yang pada intinya menerangkan NI MADE YUDIANI dan I MADE SUBAGIA telah menerima uang pinjaman dari Nyoman Chandra Dewi masing-masing sebesar Rp. 60.000.000,-;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa di dalam kwitansi dan surat pernyataan tersebut tertulis “**uang pembayaran/pengembalian pinjaman**” karena yang menulis bukan saksi, pada saat bu CHANDRA DEWI menyodorkannya kepada saksi dan suami saksi, lalu saksi dan suami saksi hanya disuruh tanda tangan saja;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya TMK, yang saksi tahu namanya tertera di dalam daftar nama yang lulus CPNS pada bulan Desember 2012.
- Saksi juga tidak mengetahui istilah K1, yang saksi tahu adalah pengumuman kelulusan CPNS;-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menolak sebagian keterangan saksi , yaitu :-----

Hal. 133 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memang telah menerima uang itu dari saksi, namun terdakwa membantah bahwa penerimaan uang itu atas permintaan terdakwa melainkan karena saksi yang memang dari awal meminta bantuan kepada terdakwa dan sebagai rasa terima kasih saksi yang telah dibantu oleh terdakwa dalam proses pengangkatan CPNS di DKP Kab. Tabanan dari Kategori Satu (K1);--

----- Terhadap sanggahan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;-----

2 Saksi I MADE

SUBAGIA :-----

- Bahwa kondisi fisik saksi adalah tuna rungu dan tuna wicara sehingga didampingi oleh penerjemah HERMAN, S.Pd ;-----
- Pada intinya menerangkan sama dengan yang diterangkan oleh saksi Ni Made Yudiani (isteri saksi) ;-----

----- **Tanggapan terdakwa** :-----

----- Atas keterangan saksi tersebut, sebagian dibenarkan oleh terdakwa dan sebagian lain tidak dibenarkan ;-----

3 Saksi I NYOMAN

SUMPANG :-----

- Saksi mempunyai anak bernama I MADE SUBAGIA yang beristrikan NI MADE YUDIANI (menantu), sedangkan Pak I GEDE JAGREM saksi kenal dan pernah bertemu di kantor DKP Kab. Tabanan sekira akhir tahun 2012 tetapi tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Saksi pernah menyerahkan uang Rp. 120.000.000,- (seratus duapuluh juta rupiah) kepada I GEDE JAGREM dan CHANDRA DEWI bermula sekira pertengahan bulan Desember tahun 2012 anak dan menantu saksi, yaitu saksi NI MADE YUDIANI dan saksi I MADE SUBAGIA sudah lulus diangkat menjadi CPNS di DKP Kab. Tabanan, dimana kemudian keduanya mendapat informasi sambung menyambung dari teman-teman di kantor yaitu bagi yang namanya masuk dalam daftar lulus CPNS agar membayar sebesar Rp. 60.000.000,- supaya SK bisa diterima, dan bagi yang tidak menyerahkan uang sejumlah itu maka SK tidak akan diberikan. Selanjutnya atas informasi tersebut saksi langsung menghubungi ipar saksi (saksi NI KETUT MEDRI) agar bisa diberi pinjaman uang sebesar Rp. 120.000.000,- untuk biaya penebusan SK mereka berdua ;-----
- Atas permintaan tersebut, keesokannya ipar saksi (saksi KETUT MEDRI) langsung menghadap Pak GEDE JAGREM di ruangnya yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tabanan Jl. Pahlawan No. 1A Tabanan dengan maksud untuk

bertanya dan hasilnya saksi KETUT MEDRI mengatakan kepada saksi bahwa memang anak dan menantu saksi lulus namun harus membayar uang administrasi masing-masing Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) agar SK CPNS bisa keluar ;-----

- Akhirnya saksi KETUT MEDRI bersedia membantu anak dan menantu saksi dengan dengan meminjamkan uang ke LPD Ds. Kelating sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah tegalan milik saksi KETUT MEDRI, 2 (dua) hari kemudian setelah mendapatkan pinjaman tersebut yaitu pada tanggal 27 Desember 2012, saksi bersama-sama dengan saksi KETUT MEDRI pergi menemui Pak JAGREM di kantornya, dan sesampainya di kantor DKP Kab. Tabanan, saksi dan saksi KETUT MEDRI langsung menuju ruangan Pak JAGREM. Setelah bertemu dengan Pak JAGREM di ruangnya, datanglah bu CHANDRA DEWI lalu kami berdua mengatakan akan menyerahkan uang sejumlah Rp. 120.000.000,- selanjutnya saksi menyerahkan uang tersebut dalam keadaan terbungkus tas kresek sekira pukul 10.00 wita bertempat di ruangan Pak JAGREM bertempat di Kantor DKP Kab. Tabanan Jl. Pahlawan No. 1A Tabanan dan uang tersebut diterima oleh Pak JAGREM dengan disaksikan oleh Bu CHANDRA DEWI dan saksi KETUT MEDRI;--
- Bahwa pembayaran uang Rp. 120.000.000,- untuk kepentingan adminitrasi I MADE SUBAGIA dan NI MADE YUDIANI sebagaimana keterangan saksi NI KETUT MEDRI, yang menyuruh adalah Pak GEDE JAGREM sebab atas infromasi dari Pak JAGREM bahwa persyaratan dan pembayaran administrasi harus dilengkapi dan diserahkan ;-----
- Pada saat penyerahan uang Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut yang menyaksikan adalah saksi NI KETUT MEDRI, Bu CHANDRA dan Pak GEDE JAGREM di dalam bilik ruangan Pak Jagrem, namun di bilik lain ada banyak pegawai/orang lain yang saksi tidak kenal;---
- Setelah menyerahkan uang tersebut saksi dan saksi KETUT MEDRI diberi kwitansi pembayaran masing-masing atas nama NI MADE YUDIANI senilai Rp.60.000.000,- dan I MADE SUBAGIA senilai Rp.60.000.000,- dan yang membuat kwitansi adalah Bu CHANDRA DEWI, kemudian sesampainya di rumah, kwitansi tersebut segera difotokopi oleh saksi NI MADE YUDIANI;--
- Dua hari setelah itu, menantu saksi, yakni saksi NI MADE YUDIANI ditelepon oleh Pak JAGREM bahwa kwitansi tersebut agar segera dikembalikan, sehingga

Hal. 135 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi langsung mengembalikan kwitansi yang asli kepada Pak

JAGREM di kantor DKP Kab. Tabanan ;----

- Saksi tahu Bu Chandra Dewi adalah pegawai DKP Kab. Tabanan, saksi kenal pada saat pertemuan itu saja sebab dia membuatkan kwitansi atas nama dirinya yang tercantum di dalam kwitansi ;-----
- Saksi menyerahkan uang Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sebagai syarat administrasi untuk anak dan menantunya kepada Pak GEDE JAGREM sementara administrasi lainnya tidak, sebab menurut informasi dari saksi NI MADE YUDIANI bahwa administrasi yang lain seperti SKCK, fotokopi KTP, pas foto, Ijazah, Surat Keterangan Sehat, biasanya diserahkan langsung kepada Bu SARINAH di bagian Kepegawaian, sedangkan uang administrasinya langsung saksi serahkan kepada Pak GEDE JAGREM, karena diberitahu oleh anak dan menantu saksi, yakni saksi NI MADE YUDIANI dan saksi I MADE SUBAGIA yang sebelumnya sudah mendapat informasi sambung menyambung dari teman-teman di kantor, yaitu bagi yang namanya masuk dalam daftar lulus CPNS agar menyetor uang sebesar Rp. 60.000.000,- kepada Pak JAGREM supaya SK bisa diterima, dan bagi yang tidak menyetor uang sejumlah itu maka SK tidak akan diberikan ;-----
- Menurut saksi pembayaran uang Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) itu tidak wajar tetapi saksi tetap mengusahakannya sebab saksi ingin anak dan menantunya segera mendapatkan haknya yaitu SK CPNS;---
- Sekitar 2 bulan setelah anak dan menantunya menerima SK CPNS, keduanya mengajukan permohonan pinjaman uang ke BPD Bali Cabang Tabanan sebesar Rp. 140.000.000,- dengan jaminan SK CPNS milik keduanya, setelah proses administrasi selesai uang dicairkan lalu diserahkan kepada saksi NI KETUT MEDRI sebesar Rp. 120.000.000 di rumahnya di Desa Kelating, lalu uang tersebut dikembalikan lagi oleh saksi KETUT MEDRI ke LPD Ds. Kelating ;-----
- Bahwa tidak benar keterangan terdakwa Dra. NYOMAN CHANDRA DEWI bahwa yang bersangkutan telah menyerahkan uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada saksi NI MADE YUDIANI dan saksi I MADE SUBAGIA, sebenarnya yang terjadi adalah pada tanggal 10 April 2015 sekitar 19.00 wita bertempat di rumah saksi di Br. Selingsing Kaja, Ds. Pangkung Karung, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan, awalnya Pak GEDE JAGREM datang ke rumah saksi sendirian, lalu saksi, saksi I MADE SUBAGIA dan saksi NI MADE YUDIANI menemuinya di bale bengong. Selang sekira 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bu CHANDRA DEWI datang ke rumah sendirian, selanjutnya

saksi persilahkan duduk di bale bengong bersama Pak JAGREM. Kemudian Pak JAGREM berkata **"Pak Man, kedatangan kami kemari untuk minta tanda tangan pengembalian uang yang dulu pernah saksi ambil"**, lalu saksi tanya **"ada uangnya yang mau dikembalikan Pak De?"** dijawab oleh Pak JAGREM **"uangnya sudah tidak ada, uangnya sudah saksi setor, sekarang saksi sudah tidak pegang uang... kalau Bu Yudiani dan Pak Subagia tidak bersedia menandatangani, nanti itu bisa dianggap melakukan penyuapan, jadi ini harus ditandatangani supaya tidak dianggap terlibat suap"** atas yang disampaikan oleh Pak Jagrem tersebut saksi menjadi khawatir sehingga akhirnya saksi mengiyakan dan berkata **"Ya kalau memang begitu Pak De, ya sudah biar anak tyang menandatangani"**. Selanjutnya saksi menyuruh saksi I MADE SUBAGIA dan saksi NI MADE YUDIANI menandatangani kwitansi dan surat pernyataan yang diserahkan oleh Bu CHANDRA DEWI, yaitu dengan perincian: 2 lembar kwitansi asli bermaterai, 2 lembar kwitansi asli tidak bermaterai, 2 lembar surat pernyataan asli bermaterai, dan 2 lembar surat pernyataan asli tidak bermaterai. Setelah anak dan menantu saksi selesai menandatangani, lalu Pak JAGREM dan Bu CHANDRA menyerahkan 2 lembar kwitansi asli tidak bermaterai dan 2 lembar surat pernyataan asli tidak bermaterai kepada menantu saksi (saksi NI MADE YUDIANI) selanjutnya mereka berdua pamit pulang ;-----

- Alasan saksi mau menyuruh anak dan menantu saksi menandatangani kwitansi dan surat pernyataan tersebut, meskipun Pak JAGREM maupun Bu CHANDRA DEWI tidak ada membawa dan menyerahkan uang kepada saksi karena saksi khawatir terhadap apa yang disampaikan Pak JAGREM yakni **"nanti itu bisa dianggap melakukan penyuapan, jadi ini harus ditandatangani supaya tidak dianggap terlibat suap"** sehingga saksi mau memenuhi permintaan Pak JAGREM ;-----
- Pak JAGREM mengatakan bahwa anak (saksi I MADE SUBAGIA) dan menantu saksi (saksi NI MADE YUDIANI) terlibat penyuapan jika tidak mengikuti permintaannya ;-----
- Saksi sudah menyerahkan kwitansi dan surat pernyataan tersebut kepada Jaksa Penyidik ;-----

Hal. 137 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar kwitansi asli tertanggal 10 April 2015 tertera didalamnya telah terima dari Sdri. Nyoman Chandra Dewi kepada Ni Made Yudiani dan I Made Subagia masing-masing sebesar Rp.60.000.000,- untuk pembayaran pengembalian pinjaman, dan 2 (dua) surat pernyataan asli tertanggal 10 april 2015 yang pada intinya menerangkan: NI MADE YUDIANI dan I MADE SUBAGIA telah menerima uang pinjaman dari Nyoman Chandra Dewi masing-masing sebesar Rp. 60.000.000,- dan menurut saksi bahwa tidak benar Dra. NYOMAN CHANDRA DEWI pernah meminjam uang atau punya hubungan hutang-piutang dengan anak dan menantu saksi, yaitu saksi I MADE SUBAGIA dan saksi NI MADE YUDIANI ;-----

- Saksi tidak tahu mengapa di dalam kwitansi dan surat pernyataan tersebut tertulis “uang pembayaran/pengembalian pinjaman” sebab yang menulis bukan saksi dan juga bukan anak dan menantu saksi, pada saat bu CHANDRA DEWI menyodorkannya kepada kami, memang sudah tertulis begitu, lalu anak dan menantu saksi hanya disuruh tandatangan saja ;-----
- Pada saat sebelum menandatangani surat dan kwitansi dan surat pernyataan tersebut, saksi dan anak menantu saksi (saksi NI MADE YUDIANI) sudah membaca tulisan ”pengembalian/pembayaran pinjaman” tersebut namun Pak JAGREM mengatakan anak dan menantu saksi akan terlibat suap jika tidak ditandatangani, sehingga saksi jadi takut, akhirnya saksi menyuruh anak dan menantu saksi untuk menandatangani **meskipun kami tahu kami tidak menerima uang sepeserpun** ;-----
- Saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar kuitansi asli bermaterai tertanggal 10 april 2015 tertera di dalamnya telah terima dari Nyoman Chandra Dewi kepada Ni Made Yudiani dan I Made Subagia masing-masing sebesar Rp.60.000.000,- untuk pembayaran pengembalian pinjaman, dan 2 (dua) surat pernyataan asli bermaterai tertanggal 10 april 2015 yang pada intinya menerangkan: NI MADE YUDIANI dan I MADE SUBAGIA telah menerima uang pinjaman dari NYOMAN CHANDRA DEWI masing-masing sebesar Rp.60.000.000,- yang ditunjukkan oleh Jaksa Penyidik adalah kwitansi dan surat pernyataan yang dibawa oleh bu CHANDRA DEWI dan Pak GEDE JAGREM saat itu ;-----

terdakwa

:------

Tanggapan

Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi tersebut, sebagian dibenarkan oleh terdakwa dan sebagian lain tidak dibenarkan, yaitu :-----

- Terdakwa membenarkan memang telah menerima uang itu dari saksi, namun terdakwa membantah bahwa penerimaan uang itu atas permintaan terdakwa melainkan karena saksi I Made Subagia dan saksi Ni Made Yudiani yang memang dari awal meminta bantuan kepada terdakwa dan sebagai rasa terima kasih saksi yang mana anak dan menantunya telah dibantu oleh terdakwa dalam proses pengangkatan CPNS di DKP Kab.Tabanan dari Kategori Satu (K1) ;-----

----- Terhadap sanggahan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya ;-----

4 Saksi NI KETUT

MEDRI :-----

- Bahwa saksi I NYOMAN SUMPANG bercerita kepada saksi bahwa anak dan menantunya yang juga keponakan saksi, yaitu saksi NI MADE YUDIANI dan saksi I MADE SUBAGIA sudah lulus diangkat menjadi CPNS di DKP Kab. Tabanan, dan bahwa keduanya (saksi NI MADE YUDIANI dan saksi I MADE SUBAGIA) mendapat informasi dari teman-teman di kantor bahwa bagi yang namanya masuk dalam daftar lulus CPNS agar membayar sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) supaya SK CPNS bisa diterima ;-----
--
- Bahwa saksi pernah menghadap Pak GEDE JAGREM di ruangnya di kantor DKP Kab. Tabanan dengan maksud untuk mencari informasi, sesampainya di sana, saksi bertemu Pak GEDE JAGREM lalu saksi bertanya *"Pak, kedatangan saya ke sini untuk meminta informasi apakah benar kedua keponakan saya yaitu yaitu Sdri. NI MADE YUDIANI dan Sdr. I MADE SUBAGIA lulus CPNS?"* dijawab oleh Pak GEDE JAGREM *"Ya benar, ini ada namanya (sambil memperlihatkan daftar nama yang lulus CPNS), tapi bu untuk kelulusan ini masih harus melengkapi administrasi berupa SKCK, fotokopi KTP, pas foto, Ijazah, Surat keterangan Sehat, dan biaya administrasi masing-masing CPNS sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)".* Setelah mendapat penjelasan dari Pak GEDE JAGREM tersebut saksi langsung pamit dan pergi dari tempat itu ;-----

Hal. 139 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi I NYOMAN SUMPANG dan saksi I NYOMAN SUMPANG minta bantuan saksi agar bisa dipinjamkan uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk biaya penebusan SK CPNS mereka berdua (saksi NI MADE YUDIANI dan saksi I MADE SUBAGIA) ;-----

- Bahwa saksi bersedia membantu kedua keponakannya dengan mengajukan kredit ke LPD (Lembaga Perkreditan Desa) Desa Kelating sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan agunan 2 (dua) buah sertifikat tanah tegal milik saksi. Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2012 uang tersebut oleh saksi bersama-sama dengan saksi I NYOMAN SUMPANG pergi menuju ke Kantor DKP menuju ke ruangan Pak GEDE JAGREM ;-----
- Bahwa pada saat di ruangan Pak GEDE JAGREM, kemudian Pak GEDE JAGREM memanggil Bu CHANDRA DEWI dan Bu CHANDRA DEWI datang dan duduk di sebelahnya Pak GEDE JAGREM, lalu saksi menyampaikan kepada Pak GEDE JAGREM bahwa saksi dan saksi I NYOMAN SUMPANG mau menyerahkan uang administrasi CPNS untuk anak dan menantunya, yaitu saksi NI MADE YUDIANI dan saksi I MADE SUBAGIA. Lalu Pak GEDE JAGREM bilang “*Ngih..ngih...*” kemudian saksi melihat saksi I NYOMAN SUMPANG langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang dibungkus tas kresek hitam dan langsung diterima oleh Pak GEDE JAGREM, selanjutnya Pak GEDE JAGREM melihat isi tas kresek hitam dan sempat menghitung jumlah bendel uang tersebut, kemudian saksi dan saksi I NYOMAN SUMPANG langsung pamit dan keluar dari ruangan Pak GEDE JAGREM ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Drs. I GEDE JAGREM, M.Si. pada saat mencari informasi mengenai pembayaran uang administrasi sedangkan dengan Bu CHANDRA DEWI saksi kenal pada saat penyerahan uang tetapi keduanya tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Saksi tidak tahu jabatan Pak GEDE JAGREM di DKP Tabanan tetapi menurut informasi dari NI MADE YUDIANI bahwa yang mengurus uang administrasi untuk SK CPNS adalah Pak GEDE JAGREM ;-----
- Pembayaran uang Rp. 120.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut karena informasi yang saksi dengar sendiri dari Pak GEDE JAGREM, dimana atas informasi dari Pak GEDE JAGREM bahwa persyaratan pembayaran administrasi harus dilengkapi dan diserahkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penyerahan uang tersebut terjadi pada tanggal 27 Desember 2012 sekira jam

11.00 Wita di ruangan Pak GEDE JAGREM ;-----

- Bahwa atas penyerahan uang tersebut saksi dan saksi I NYOMAN SUMPANG diberi 2 (dua) kwitansi pembayaran masing-masing atas nama NI MADE YUDIANI sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan atas nama I MADE SUBAGIA sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan isi kuitansi tertulis “pinjaman sementara” lalu kwitansi tersebut dibawa oleh ipar saksi, yakni saksi I NYOMAN SUMPANG ;-----
- Bahwa Persyaratan administrasi berupa uang Rp. 120.000.000,- (seratus dupuluh juta rupiah) diserahkan langsung kepada Pak GEDE JAGREM sementara persyaratan administrasi yang lain tidak sebab menurut informasi dari NI MADE YUDIANI bahwa persyaratan administrasi seperti SKCK, fotokopi KTP, pas foto, Ijazah, Surat keterangan Sehat, biasanya diserahkan langsung kepada Bu SARINAH di bagian Kepegawaian ;-----
- Bahwa Saksi tidak ada lagi bertanya kepada Pak GEDE JAGREM apa maksud uang administrasi, saksi kira yang dimaksud dengan uang administrasi adalah biaya untuk pengurusan turunnya SK CPNS ;-----
- Bahwa pembayaran uang Rp. 60.000.000,- untuk biaya administrasi SK CPNS menurut saksi adalah tidak wajar tetapi saksi terpaksa memenuhi permintaan Pak GEDE JAGREM, karena menurut Pak GEDE JAGREM pembayaran Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) adalah syarat untuk keluarnya SK CPNS ;-----
- Bahwa dalam persidangan ditunjukkan barang bukti berupa 2 lembar fotokopi kwitansi pembayaran masing-masing atas nama NI MADE YUDIANI sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan atas nama I MADE SUBAGIA sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan isi kuitansi tertulis “pinjaman sementara”, serta alat bukti Surat dari Kemenpan-RB RI berikut lampiran daftar nama tenaga honorer DKP Kab.Tabanan yang dinyatakan lulus K1 ;-----

----- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, sebagian dibenarkan oleh terdakwa dan sebagian lain tidak dibenarkan, yaitu :-----

- Terdakwa membenarkan memang telah menerima uang itu dari saksi, namun terdakwa membantah bahwa penerimaan uang itu atas permintaan terdakwa melainkan karena kedua keponakan saksi yang memang dari awal meminta bantuan kepada terdakwa dan sebagai rasa terima kasih yang mana kedua keponakannya tersebut (saksi I Made Subagia dan saksi Ni Made yudiani) telah

Hal. 141 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam proses pengangkatan CPNS di DKP Kab.Tabanan

dari Kategori Satu (K1) ;-----

----- Terhadap sanggahan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya :-----

5 Saksi LUH GEDE SRI

JULIANI ;-----

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa Drs. I GEDE JAGREM, M.Si. dan terdakwa Dra. NYOMAN CHANDRA DEWI dan tidak ada hubungan keluarga ;-----

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Ibu Saksi (saksi NI MADE YUDIANI) bahwa pada tanggal 10 April 2015 sekira pukul 19.00 wita bertempat di rumah saksi di Br. selingsing Kaja, Ds. Pangkung Karung, Kec. Kerambitan, Kab.Tabanan, saksi dimintai tolong oleh ibu saksi untuk mengaktifkan fitur rekaman yang ada di HP milik saksi NI MADE YUDIANI, dimana pada saat itu saksi hendak pergi ke warnet untuk mengerjakan tugas, sesampainya di depan pintu tiba-tiba ibu saksi datang dari Bale Bengong menghampiri saksi lalu menyodorkan HP-nya saksi kemudian menyuruh saksi untuk menghidupkan fitur rekaman suaranya, atas permintaan ibu saksi tersebut, saksi langsung menekan tombol untuk mengaktifkan rekaman, lalu saksi serahkan kembali ke ibu saksi, setelah itu ibu saksi kembali lagi ke Bale Bengong sementara saksi pergi ke warnet;
- Bahwa Waktu itu ibu saksi mengatakan “*Luh, tolong hidupkan rekaman di HP ini*”, dan saksi jawab “*sini HP-nya buk*” ;-----
- Bahwa Pada waktu itu saksi melihat ada tamu di Bale Bengong, namun saksi tidak kenal orangnya. Ciri-cirinya yang saya tahu adalah tamu tersebut laki-laki, tubuh tidak gendut dan tidak kurus ;-----
- Bahwa Pada waktu itu yang saksi lihat di Bale Bengong ada Ayah saya (saksi I MADE SUBAGIA), Kakek saya (saksi I NYOMAN SUMPANG als. PAN KARIASIH), Ibu saya (saksi NI MADE YUDIANI), dan seorang tamu laki-laki yang tidak saksi kenal ;-----
- Bahwa pada saat persidangan saksi membenarkan bahwa tamu laki-laki yang datang ke rumah saksi adalah Drs. I GEDE JAGREM, M.Si ;-----

----- *Tanggapan terdakwa* :-----

----- *Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu* :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NI

KETUT

WINARNI.

S.Sos., :-----

- Bahwa saksi selaku Kasubid Formasi dan Perencanaan BKD Kab Tabanan;-----

- Bahwa mengenai hal ikhwal rekrutmen tenaga kontrak menjadi CPNS, Saksi hanya mengetahui pada saat pertama kali menjabat pada bulan agustus 2011, sudah dalam proses menunggu hasil setelah pengusulan daftar nominatif tenaga kontrak/honorer sebanyak 139 orang sedang diproses oleh pusat (BKN), dimana dari 139 orang tersebut yang lulus masuk kriteria K1 sebanyak 121 orang namun yang diangkat menjadi CPNS hanya 120 orang. Selanjutnya dari 120 orang CPNS tersebut yang akhirnya diangkat menjadi PNS sebanyak 115 orang, dimana lima orang tidak diangkat dengan rincian 1 (satu) orang meninggal dunia dan 4 (empat) orang saat ini masih sedang dalam proses sebab baru diajukan berkas pengusulannya pada tanggal 29 Desember 2014. Sedangkan 1 (satu) orang yang telah masuk kriteria K1 namun tidak diangkat menjadi CPNS (tidak mendapatkan NIP) yaitu atas nama I Made Sinaru sebab sudah berkali-kali berkirin surat ke DKP Kab.Tabanan untuk memanggikan ybs namun ybs tetap tidak bisa melengkapi berkas-beras administrasi seperti ijazah legalisir dan fotokopi SK Kontrak/honorer, SKCK, dll ;-----
- Bahwa proses pengangkatan Tenaga Honorer menjadi PNS bermula dari terbitnya Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, kemudian Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, B.E Mangindaan mengeluarkan Surat Edaran No. 05 Tahun 2010 Tgl 28 Juni 2010, tentang Pendataan Tenaga Honorer Yang Bekerja Di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang ditujukan kepada Pejabat Pembinaan Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah. Bahwa adapun persyaratan tenaga honorer yang akan diusulkan masuk daftar kategori satu (K1) untuk selanjutnya diajukan menjadi CPNS berdasarkan SE MENPAN-RB No. 05 Tahun 2010 Jo. PP.48 tahun 2005 ialah sbb :-----
- Bekerja di instansi Pemerintah ;-----
- Digaji oleh APBN/APBD ;-----
- Masa kerja minimal 1 (satu) tahun per 31 Desember 2005 ;-----
- Umur minimal 19 tahun per 01 Januari 2006 dan maksimal 45 tahun per 01 Januari 2006 ;-----

Hal. 143 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Tabanan mengirim surat nomor :

800/1881/BKD Tgl 07 Juli 2010, perihal Pendataan tenaga Honorer Kabupaten Tabanan Tahun 2010, kepada Kepala Dinas / Badan / Kantor / Bagian di Lingkungan Pemerintahan Kab. Tabanan, Sekretaris DPRD Kab. Tabanan dan Camat Se-kabupaten Tabanan, termasuk dalam hal ini ialah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab.Tabanan. Bahwa selanjutnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Tabanan melalui surat tertanggal 28 Juli 2010 mengirimkan Daftar Nominatif Tenaga Honorer pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan tahun 2010, Foto Copy SK Pengangkatan pertama sampai dengan SK tahun 2010, formulir data berikut soft copy-nya kepada Bupati Tabanan Cq. Kepala BKD Kabupaten Tabanan. Dalam surat tersebut daftar Nominatif tenaga Honorer pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab.Tabanan yang dikirimkan sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) orang, untuk selanjutnya di-validasi oleh

BKD

Kab.Tabanan ;-----

-

- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2010 Bupati Tabanan cq. Kepala BKD Kab.Tabanan mengirim Surat Nomor: 045.2/1679/BKD dengan lampiran Daftar Nominatif Tenaga Honorer se-Kab Tabanan tahun 2010 (termasuk 139 dari DKP Kab.Tabanan), formulir data berikut soft copy-nya ke BKN RI untuk dilakukan verifikasi dan validasi ;-----
- Bahwa Pada tanggal 22 s/d 29 November 2010 Tim Pusat (BKN, BPKP, dan Kemenpan-RB) melakukan verifikasi dan validasi bertempat di ruang rapat Kantor Bupati Kab.Tabanan, dan untuk itu Bupati Tabanan cq. Sekretaris Daerah mengirimkan surat Nomor: 800/2036/BKD tanggal 25 Oktober 2010 perihal Verifikasi dan Validasi Honorer Kategori 1 ditujukan kepada seluruh Kepala SKPD termasuk Kepala DKP Kab.Tabanan, selanjutnya atas surat tersebut dijawab oleh Kepala DKP Kab.Tabanan melalui surat Nomor: 045.2/1709/DKP tanggal 15 November 2010 dengan lampiran : Daftar Nominatif Tenaga Honorer pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan tahun 2010 sebanyak 140 (seratus empat puluh) orang, Foto Copy SK Pengangkatan pertama sampai dengan SK tahun 2010, dan fotokopi SPM dari 2004 s/d 2010 (ada perbedaan antara data jumlah tenaga honorer yang dikirim awalnya 139 yang kedua 140) ;-----
- Bahwa dari 140 (seratus empat puluh) / 139 (seratus tiga puluh Sembilan) orang tenaga honorer yang diusulkan untuk masuk dalam daftar Kategori 1 (K-1), yang kemudian dinyatakan Memenuhi Kriteria (MK) oleh pusat (BKN) adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (gaid dua puluh satu) orang berdasarkan Surat Kemenpan-RB

RI Nomor: FH/335/M/PAN-RB/11/2012 tertanggal 30 November 2012 berikut lampirannya : “Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori 1 yang Memenuhi Kriteria Berdasarkan Hasil Verifikasi dan Validasi”, dimana surat dan lampiran daftar nominatif dari Kemenpan-RB tersebut diterima secara langsung pada tanggal 19 Desember 2012 pada saat pimpinan sedang menghadiri RAPAT KOORDINASI NASIONAL DALAM RANGKA PENYERAHAN PENETAPAN FORMASI TAHUN 2012 DARI TENAGA KATEGORI SATU (K1) hari Rabu tanggal 19 desember 2012 bertempat di gedung Manggala Wana Bakti Jl.Jend.Gatot Seobroto Jakarta. Selanjutnya ke-121 orang dari DKP Kab.Tabanan tersebut yang nantinya dipersiapkan untuk diusulkan/diangkat menjadi CPNS ;-----

- Bahwa keesokan harinya tanggal 20 Desember 2012 BKD Kab.Tabanan mengundang pejabat yang membidangi kepegawaian serta mengajak tenaga honor kategori 1 yang memenuhi kriteria/lulus (MK) bertempat di ruang rapat bawah kantor Bupati Tabanan, sekaligus ditempelkan pengumuman tambahan alokasi CPNS Kabupaten Tabanan tahun 2012 No: 811/3875/BKD tanggal 30 November 2012 berikut Lampiran Daftar Nominatif Tenaga honorer Kategori 1 yang memenuhi Kriteria (MK)/Lulus berdasarkan Hasil Verifikasi dan Validasi *(termasuk 121 tenaga Honorer di lingkungan Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kab.Tabanan)* ;-----
- Bahwa selanjutnya 121 orang diminta untuk melengkapi berkas-berkas administrasi yang diperlukan untuk penetapan NIP dan SK CPNS seperti ijazah yang dilegalisir, fotokopi sah SK Kontrak/honor, Surat Kesehatan, SKCK, Daftar riwayat hidup, pas foto 3x4 4 lembar, surat pernyataan yang dibuat oleh atasan langsung, dan surat permohonan. Sebanyak 120 orang telah memenuhi persyaratan-persyaratn tersebut, hanya 1 (satu) orang atas nama I Made Sinaru tidak bisa melengkapinya meskipun sudah berkali-kali kami berkirin surat ke DKP Kab.Tabanan untuk memanggil ybs namun ybs tetap tidak bisa melengkapi berkas-beras administrasi sehingga tidak bisa diusulkan namanya dalam lampiran SK Bupati Nomor: 283 tahun 2012 untuk mendapatkan NIP dari BKN ;-----
- Bahwa kemudian Bupati Tabanan menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan CPNS untuk 120 orang tertanggal 18 Maret 2013 dan terhitung sejak 1 Desember 2012 ;-----
- Bahwa kemudian BKD Kab.Tabanan mengundang pejabat struktural kepegawaian masing-masing Satker (termasuk DKP Kab.Tabanan) untuk

Hal. 145 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id CPNS formasi tahun 2012 dari tenaga honorer K1 berdasarkan surat nomor: 005/2512/BKD tanggal 07 Juni 2013. Selanjutnya pihak BPD Kab.Tabanan menyerahkan keseluruhan SK CPNS kepada perwakilan DKP Kab.Tabanan yang datang menghadiri undangan penyerahan SK CPNS yaitu saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos., dibuktikan dengan tandatangan serah terima ke-120 SK CPNS tersebut ;-----

- Bahwa kemudian pada awal tahun 2014 ke-120 orang CPNS diajukan untuk ikut diklat Prajabatan berdasarkan surat dari Badan Kepegawaian Daerah Kab Tabanan Nomor : 893.3/2143/BKD Tgl 23 Januari 2014 tentang Pemanggilan Peserta Diklat Prajabatan Gol II, yang ditujukan kepada Kepala Badan/Dinas/ Kantor/ Bagian/ Camat di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tabanan, yang pada intinya CPNS di Kabupaten Tabanan agar mengikuti Pra Jabatan yang dilaksanakan dalam 2 (dua) gelombang bertempat di BPKB Jl. Gurita, Denpasar, Gelombang Pertama dilaksanakan pada Tgl 03 s/d 21 Pebruari 2014 sebanyak 80 peserta CPNS (43 orang dari DKP) dan gelombang dua dilaksanakan mulai tanggal 24 Maret s/d 16 April 2014 sebanyak 80 peserta CPNS (77 orang dari DKP) ;-----
- Bahwa selanjutnya Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tabanan melalui Surat nomor 821 /2964/BKD tanggal 09 Juni 2014 tentang Pengangkatan PNS, yang ditujukan kepada Sekertaris DPRD, Kaban, Dinas, Kantor, Bagian di lingkungan Kab. Tabanan, Camat dan Kepala UPT, yang intinya agar mengusulkan CPNS yang telah memenuhi syarat untuk menjadi PNS yaitu :-----
- CPNS yang telah menjalankan masa percobaan dapat diangkat menjadi PNS dalam jabatan dan pangkat tertentu dengan keputusan pejabat pembina kepegawaian ;-----
- Masa selama menjadi CPNS merupakan masa percobaan, lamanya masa percobaan sekurang kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun ;-----
- Masa percobaan tersebut dihitung sejak diangkat sebagai CPNS bagi pelamar umum dan sejak tanggal yang bersangkutan secara nyata sebagai CPNS bagi CPNS yang berasal dari tenaga Harian Daerah ;-----
- Pengangkatan CPNS menjadi PNS ditetapkan apabila telah memenuhi syarat :-----
--
- Setiap unsur penilaian prestasi kerja /DP-3 sekurang kurangnya bernilai baik selama 1 (satu) tahun ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat dalam syarat kesehatan Jasmani dan Rohani untuk diangkat menjadi PNS yang dinyatakan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter/tim penguji kesehatan yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggung jawab dibidang kesehatan ;-----

- Telah lulus Pendidikan dan pelatihan yang dinyatakan dengan Surat Tanda tamat Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan yang ditetapkan ;-----
- Bahwa Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tabanan melalui surat pengantar No. 045.2/2201/DKP tanggal 21 Juli 2014, mengirimkan Daftar Nominatif CPNS menjadi PNS pada DKP Kab. Tabanan, dimana yang diusulkan sebanyak 115 (seratus lima belas) CPNS, 5 orang tidak diusulkan sebab menurut pihak kepegawaian DKP Kab.Tabanan 3 (tiga) orang diantaranya tidak memenuhi syarat DP3 masing-masing atas nama I Gusti Nyoman Artajaya, I Wayan Mariasa, dan I Nyoman Gede Jayanegara, 1 (satu) orang ijazah belum dilegalisir an. I Wayan Maharta Dusak, sedangkan yang 1 (satu) orang meninggal dunia ;-----
- Bahwa Bupati Tabanan menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan PNS untuk 115 orang tertanggal 29 Oktober 2014 dan terhitung sejak 01 Oktober 2014 ;-----

- Bahwa Badan Kepegawaian Daerah Kab.Tabanan melalui Surat Nomor : 800/3805/BKD Tgl 29 Oktober 2014 yang ditujukan kepada Kaban/Dinas/ Kantor/Bagian/ Sekwan dan Camat di lingkungan Pemkab Tabanan, perihal Penyerahan SK PNS, yang intinya agar Pejabat yang menangani Kepegawaian mengambil SK PNS datang ke BKD pada hari senin 3 Nopember 2014 s/d Rabu 5 Nopember 2014 ;-----
- Bahwa kemudian pegawai bagian Kepegawaian DKP Kab.Tabanan bernama Ni Ketut Sarinah, S.Sos datang mengambil SK PNS tersebut di BKD Kab. Tabanan, dimana BKD Tabanan menyerahkan melalui surat pengantar nomor : 045.2/3866/BKD tanggal 3 Nopember 2014, mengirimkan SK Pengangkatan CPNS menjadi PNS pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Tabanan sejumlah 115 Orang an. I Made Darsana , DKK (SK terlampir) ;-----
- Bahwa saksi menjelaskan ada jeda waktu sejak penerbitan SK CPNS yaitu 18 Maret 2013 sampai undangan SK CPNS tertanggal 7 Juni 2013 yaitu merujuk pada surat BKN RI Nomor: K26-30/V.13-2/99 tertanggal 19 Desember 2012, bahwa apabila usul penetapan NIP sampai dengan akhir Desember 2012 maka TMT-nya 01 Desember 2012. Pada saat itu kami dari BKD Kab.Tabanan

Hal. 147 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melengkapi untuk penetapan NIP (CPNS) ke Kantor

Regional X Denpasar pada tanggal 27 Desember 2012, maka penetapan SK CPNS ditetapkan 01 Desember 2012. Selanjutnya diproses oleh BKN Kantor Regional X untuk bisa ditetapkan NIP-nya (menjadi CPNS), setelah proses selesai yaitu pada bulan Juni 2013 lalu BKN RI cq Kanreg X Denpasar mengirim nota pertimbangan, dimana dengan nota pertimbangan tersebut SK CPNS sudah bisa kami cetak. Namun meskipun kami BKD Kab.Tabanan menerima nota pertimbangan tersebut pada bulan Juni, ternyata di dalam nota pertimbangan tersebut tercantum Nomor dan tanggal SK yaitu 18 Maret 2013 dengan TMT 01 Desember 2012 ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui temuan rekapitulasi oleh Tim Verifikasi dan Validasi bahwa keseluruhan daftar nominative tenaga honorer dari DKP Kab. Tabanan dinyatakan TMK tetapi saksi hanya mengetahui adanya Surat Edaran Menpan-RB RI Nomor 03 tahun 2012 tanggal 12 Maret 2012 bahwa 139 daftar nominatif tenaga honorer dari DKP Kab.Tabanan yang diusulkan tersebut dinyatakan TMK (tidak memenuhi kriteria) sehingga dilakukan uji publik ;-----

- Bahwa menurut keterangan saksi I Gusti Nyoman Artajaya, I Nyoman Gede Jayanegara, I Wayan Mariyasa, I Made Sudarsana, dan I Made Gunadi yang mengaku pernah bertemu saksi dan dapat saksi menjelaskan pada sekitar pertengahan tahun 2014 (waktu tanggal dan bulan saya lupa persisnya) sekitar pukul 10.00 wita saksi memang ada menemui beberapa orang dari DKP Kab.Tabanan (namanya saksi lupa), pada intinya mereka bertanya tentang kelanjutan usulan PNS mereka dengan nilai ketaatan DP3 75, saya menjelaskan kepada mereka kegunaan dan fungsi DP3. Karena nilai ketaatan hanya 75 (cukup) maka sangat berpengaruh terhadap proses usulan SK PNS, dimana nilai 75 (cukup) tersebut tidak memenuhi syarat untuk pengusulan PNS dan harus mendapatkan nilai minimal 76 (baik). Mendapat penjelasan saksi tersebut mereka kemudian pamit pulang. Selanjutnya sekitar seminggu kemudian mereka kembali datang ke BKD dan mengatakan ingin menemui Pak Made Sugiarta, karena Pak Made Sugiarta adalah atasan saksi langsung yaitu Kabid Formasi dan Pengembangan maka saksi langsung menghadap dan memberitahu Pak Made Sugiarta bahwa ada beberapa orang CPNS dari DKP Kab.Tabanan ingin bertemu, setelah itu Pak Made menyuruh saya untuk mempersilahkan mereka masuk dan menghadap Pak Made Sugiarta di ruangannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui pembicaraan pada saat itu karena setelah mereka semua masuk saksi kemudian kembali ke ruangan saksi tidak ikut masuk ke dalam ruangan Pak Made Sugiarta, sehingga saksi tidak tahu selanjutnya apa yang dibicarakan ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar ada oknum di DKP Kab. Tabanan pernah meminta uang kepada para pegawai DKP Kab. Tabanan yang akan mengambil SK CPNS dan SK PNS ;-----
- Bahwa saksi hanya tahu saat ini terdapat 4 orang CPNS dari DKP Kab. Tabanan yang masih dalam proses pengusulan PNS/mendapatkan SK 100%, mereka adalah I Gusti Nyoman Artajaya, I Nyoman Gede Jayanegara, dan I Wayan Mariyasa (ketiganya karena sebelumnya kendala DP3 nilai ketaatan 75) dan 1 (satu) orang atas nama I Wayan Mahrata Dusak terkendala masalah belum menyerahkan ijazah yang dilegalisir ;---
- Bahwa keempat orang tersebut diajukan pengusulan pengangkatan PNS sebab pada saat diusulkan oleh bagian kepegawaian DKP Kab. Tabanan, berkas kelengkapan keempat orang tersebut sudah memenuhi syarat, terutama DP3 nilai ketaatannya sudah 76 (baik) dan sudah ada fotokopi sah ijazah ;-----
- Bahwa surat pengajuan PNS dan berkasnya dikirim dari DKP Kab. Tabanan pada tanggal 29 Desember 2014 dengan surat nomor : 800/4045/DKP dan proses pengusulannya langsung berjalan dimana pada saat proses persidangan berlangsung, keempatnya sudah selesai proses pengusulan dan telah resmi mendapatkan SK PNS ;-----

----- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu menahu mengenai urusan teknis kepegawaian, namun terdakwa menyatakan mengenai adanya pengumuman kelulusan K1 tanggal 20 Desember 2012, beberapa bulan sebelumnya muncul surat dari pusat (BKN) bahwa keseluruhan (139 orang) tenaga honorer dari DKP Kab. Tabanan yang diusulkan K1 dinyatakan TMK (Tidak memenuhi Kriteria) sehingga atas hal tersebut para tenaga honorer tersebut meminta tolong kepada terdakwa agar bisa diproses kembali untuk diangkat menjadi CPNS. Terhadap tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tidak tahu dan tetap pada keterangannya :-----

7 Saksi NI MADE
SUJIATI :-----

Hal. 149 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sendiri sebagai CPNS setelah SK CPNS terima bulan lupa sekira pertengahan tahun 2013 namun terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Desember 2012, sedangkan untuk PNS saksi diangkat setelah menerima SK PNS sesuai tanda terima yang ditanda tangani saksi pada tanggal 3 November 2014 TMT 01 Oktober 2014 ;-----

- Bahwa pada tahun 2010 ada pendataan tenaga Kontrak di DKP Kab. Tabanan yang didata adalah tenaga kontrak yang masa kerjanya minimal 5 tahun keatas dari sejak pengabdian tahun 2004 keatas, sedangkan saksi sendiri menjadi tenaga kontrak sejak tahun 2002 dan nama saksi dimasukan dalam data base AK/1 kemudian saksi disuruh melengkapi syarat-syarat yang sudah ditentukan dari BKD atara lain: fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir, Surat Kelakuan baik, Surat Keterangan sehat, Pas foto ukuran 4 x 6, SK Kontrak pengabdian dan Surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati Tabanan Cq. Kepala BKD Kab. Tabanan, setelah itu berkas permohonan dikumpulkan di Bagian Kepegawaian DKP. Kab. Tabanan kepada Ibu Sarinah Setelah itu saksi menunggu pengumuman kemudian awal bulan tahun 2012 ada pengumuman di BKD Kab. Tabanan bahwa SK CPNS sudah keluar yang lulus dilingkungan DKP Kab. Tabanan sebanyak 120 orang termasuk saksi sendiri, setelah lulus CPNS kemudian saksi menunggu SK CPNS dibagikan pada bulan Maret 2013 secara bertahap yaitu gelombang ke I dibagikan sekitar 35 orang, gelombang ke II sekitar 60 orang sedangkan sisanya termasuk saksi sendiri baru menerima SK CPNS (penerimaan gelombang ke III) yaitu pada tanggal 18 Oktober 2013 ;-----

- Bahwa sebelum menerima SK CPNS saksi pernah di panggil oleh Pak I GEDE JAGREM untuk membicarakan masalah biaya administrasi berupa uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) agar SK CPNS saksi bisa cepat keluar namun saksi tidak bisa menjanjikan karena saksi tidak punya uang ;-----
- Saksi pernah menanyakan perihal SK CPNS kepada Bu SARINAH dan Bu SARINAH menjelaskan bahwa saksi disuruh menyelesaikan urusan terlebih dahulu kepada Pak I GEDE JAGREM, setelah itu saksi mengatakan kepada Bu SARINAH bahwa saksi telah bertemu Pak I GEDE JAGREM dan saksi menjelaskan tidak bisa membayar uang administrasi yang diminta Pak I GEDE JAGREM, kemudian Bu SARINAH menjawab *“kalau begitu tunggu saja dulu”* dan berselang kurang lebih 1 (satu) bulan tepatnya pada tanggal 18 Oktober 2013, saksi dipanggil oleh Bu SARINAH untuk mengambil SK CPNS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kantor DKP Kab. Tabanan di Jalan Pahlawan No. 1A

Tabanan, pada waktu saksi mengambil SK CPNS dimaksud, saksi melihat ada teman saksi tapi saksi tidak tahu namanya ;-----

- Bahwa saat melengkapi surat-surat sesuai yang ditentukan oleh BKD untuk pengurusan SK CPNS, yang mengurusnya adalah suami saksi (saksi I MADE MULIADI) karena pada saat itu saksi ada upacara *nelu bulanin* cucu saksi di rumah sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan pengangkatan CPNS Dinas DKP Kab. Tabanan diurus suami saksi ;-----

- Bahwa saksi diberitahu oleh suaminya bahwa ada dimintai biaya administrasi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh Pak I GEDE JAGREM, namun pada waktu itu kata suami saksi tidak sanggup membayar sebesar itu, kemudian suami saksi meminta pertimbangan lagi kepada Pak JAGREM karena nama saksi sudah masuk dalam *data base* kenapa lagi dipungut biaya? Dan dijawab pak GEDE JAGREM untuk membawa berkasnya ke Jakarta kan memerlukan biaya, setelah itu suami saksi bilang kepada Pak JAGREM hanya bisa membayar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saja, akhirnya Pak JAGREM menyetujui. Kemudian uangnya diserahkan oleh suami saksi tepatnya pada waktu saksi melaksanakan upacara 3 bulanan cucunya kata suami saya diserahkan kepada bu CHANDRA di ruang kerjanya di Kantor DKP Kab. Tabanan Jl. Pahlawan No. 1A Tabanan ;-----

- Bahwa mekanisme pengangkatan saksi menjadi PNS yaitu setelah saksi menjadi CPNS sekitar bulan Maret 2013 saksi mengikuti Prajabatan gelombang II bertempat di Denpasar, saksi dinyatakan lulus kemudian mendapatkan sertifikat Parajabatan, setelah itu saksi melengkapi surat-surat berupa : foto copi Ijazah, foto copy sertifikat prajabatan, SK. CPNS selanjutnya berkas diserahkan kepada bu SARINAH di bagian Kepegawaian DKP. Kab. Tabanan setelah beberapa bulan kemudian tanggal bulannya saksi lupa tahun 2014 baru ada pengumuman bahwa SK PNS sudah keluar dan saksi mengetahui dari teman-teman. Setelah itu saksi menanyakan ke bagian Kepegawaian yaitu Bu SARINAH “apakah SK PNS saya sudah keluar?” dijawab oleh Bu SARINAH “bayar dulu kepada Pak I Gede Jagrem baru SK bisa dikeluarkan” ;-----

- Bahwa sebelum menerima SK PNS, saksi pernah dipanggil oleh Pak I GEDE JAGREM bersama teman saksi yaitu saksi NI KETUT MARINI dan saksi DEWA AYU PURI, bulannya saksi lupa hanya ingat tahun 2014 bertempat di ruang kerjanya waktu itu ada Pak Sekdis I WAYAN SUKANRAYASA, kami

Hal. 151 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita yang disampaikan Pak JAGREM “bagaimana ibu, apakah ibu bisa membayar supaya SK PNS-nya bisa keluar ?” saksi mengatakan “**tidak** bisa membayar karena tidak punya uang” demikian juga teman-teman saksi jawaban sama seperti saksi, kemudian Pak JAGREM mengatakan “kalau tidak bisa membayar SK PNS akan di-pending dan kalau terus tidak bisa membayar bisa gugur menjadi PNS” terus saksi jawab “kalau begitu biarin dah Pak, saya pasrah saja” kemudian saksi bersama teman-teman keluar dari ruang kerjanya Pak JAGREM di Kantor DKP Kab. Tabanan ;-----

- Bahwa saksi pernah dipanggil Pak Kepala Dinas DKP Kab. Tabanan (saksi I GUSTI NGURAH SUPANJI) ber-17 (tujuh belas) orang dengan teman saksi di ruang kerja Kepala Dinas DKP Kab. Tabanan, dimana pada waktu itu Pak Kadis berkata bahwa SK PNS sudah keluar namun perlu biaya untuk mengurusnya dan saksi bersama 20 orang yang ikut di panggil disuruh bersabar sebab Pak Kadis masih akan mencari informasi mengenai berapa perincian biaya agar SK PNS bisa keluar, tetapi saksi dan 16 orang teman saksi tersebut tidak ada yang bertanya dan rapat akan dilanjutkan lagi 1 minggu namun akhirnya tidak jadi dilakukan, karena sudah ada pemberitaan di koran ;-----

- Bahwa saksi menerima SK PNS sekitar bulan Desember 2014 setelah ada pemberitaan di koran dan saksi menjelaskan bahwa SK PNS milik saksi dibawakan dan diserahkan oleh Bu SARINAH ke rumah saksi sehingga saksi dan suami kaget melihat Bu SARINAH datang ke rumah saksi mengantarkan SK PNS ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya TMK, yang saksi tahu namanya tertera di dalam daftar nama yang lulus CPNS pada bulan Desember 2012.
- Saksi juga tidak mengetahui istilah K1, yang saksi tahu adalah pengumuman kelulusan CPNS ;-----

---- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, sebagian dibenarkan oleh terdakwa dan sebagian lain tidak dibenarkan, yaitu :-----

- Terdakwa membenarkan memang telah menerima uang itu dari suami saksi, namun terdakwa membantah bahwa penerimaan uang itu atas permintaan terdakwa melainkan karena saksi yang memang dari awal meminta bantuan kepada terdakwa dan sebagai rasa terima kasih saksi yang telah dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengangkatan CPNS di DKP Kab.Tabanan dari Kategori

Satu (K1) ;-----

----- Terhadap sanggahan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya :-----

8 Saksi I MADE MULIADI,

- Bahwa saksi adalah suami dari saksi Ni Made Sujiati yang bercerita bahwa kepada saksi mengenai pengumuman kelulusan dirinya sebagai CPNS pertengahan Desember 2012, lalu dia mengatakan dipanggil untuk menghadap Pak Jagrem untuk membayar uang administrasi Rp.60.000.000,-, saksi langsung melarangnya dan mengatakan biar nanti saksi saja yang akan menghadap Pak Jagrem kalau ada urusan administrasi, biarkan SK-nya keluar dulu nanti pasti terima. Selanjutnya isteri saksi Ni Made Sujiati segera melengkapi berkas setelah dinyatakan lulus CPNS antara lain fotokopi ijazah yang dilegalisir, Surat Kelakuan baik, Surat Keterangan sehat, Pas foto ukuran 4 x 6, SK Kontrak, dan Surat permohonan. Kemudian sekira tanggal 12 Januari 2013 pada saat sedang acara otonan cucu saksi, isteri saksi meminta saksi untuk menyerahkan berkas permohonan tersebut ke kantor DKP sebab dia masih repot urusan upacara otonan cucu, akhirnya saksi membawa kelengkapan berkas isteri saksi tersebut ke kantor DKP Kab.Tabanan lalu segera menemui Pak Jagrem di ruangannya untuk mengumpulkan berkas usulan, dimana pada saat itu teman-teman isteri saksi yang lain juga sama-sama menyerahkan/mengumpulkan berkas usulan ke Pak Jagrem, setelah itu saksi pulang. Keesokan harinya isteri saksi menelpon saksi mengatakan dia di kantor diberitahu teman-teman di kantor bahwa berkas usulannya serta beberapa milik temannya masih ada di atas Pak Jagrem sementara berkas yang lain sudah tidak ada, sehingga isteri saksi mengetakan “jangan-jangan berkas tyang ga diproses Pak karena ga bayar Rp.60.000.000,-“ atas yang disampaikan oleh isteri saksi tersebut saksi langsung menuju kantor DKP Kab.Tabanan dan menemui Pak Jagrem, setelah sampai di ruangannya saksi mengatakan “Pak De, kenapa berkas isteri saya belum diproses?” dijawab Pak Jagrem “Urus dulu biaya administrasinya, untuk biaya awal Rp.10.000.000,- sisanya nanti bisa dibayar setelah SK keluar” kemudian saksi berkata “ga bisa nego Pak de?saya Cuma bisa Rp.5.000.000,- karena anak saya sakit, bisa tidak?” Pak Jagrem terdiam beberapa saat kemudian dia mengangguk-anggukan kepala. Setelah itu saksi pulang dan saksi langsung menghubungi ipar saksi bernama I Wayan Mika (alm) untuk meminjam uang dan keesokan harinya saksi diberi pinjaman oleh I wayan Mika sebesar Rp.5.000.000,- diantarkan ke rumah. Keesokan hari setelah mendapat pinjaman dari I Wayan Mika yaitu tanggal 15 Desember 2012 di sela-sela acara otonan

Hal. 153 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Isteri (Ni Made Sujiati) menyempatkan datang ke kantor

DKP menemui Pak Jagrem dengan membawa uang Rp.5.000.000,-, sesampainya di DKP saksi menyuruh isteri saksi duduk di luar kantor lalu saksi segera masuk ke dalam menuju ruangan Pak Jagrem, setelah bertemu Pak Jagrem saksi langsung menyerahkan uang Rp.5.000.000,- tersebut ke Pak Jagrem namun Pak Jagrem mengatakan “ke ibu candra di sebelah” saksi langsung menuju bilik ruangan Bu Candra yang hanya dipisahkan sekat 1,5 meter dengan bilik ruangan Pak Jagrem, setelah menemui Bu Candra saksi langsung menyerahkan uang tersebut dengan mengatakan “Ini bu uangnya” diterima oleh Bu Candra lalu beliau mencatat nama isteri saksi di atas kertas, setelah itu saksi pulang ;-----

- Bahwa saksi disuruh membayar sejumlah uang administrasi tersebut oleh Pak Jagrem Pada tanggal 13 Desember 2012 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di ruangan Pak Jagrem di kantor DKP Kab.Tabanan Jl.Pahlawan No.IIA Tabanan ;-----
- Bahwa Terhadap penyerahan uang tersebut saksi tidak meminta ataupun mendapatkan kuitansi tanda terima ;-----
- Bahwa Setelah SK CPNS keluar sekitar bulan Maret 2012 dimana-teman-teman isteri saksi sudah ada yang menerima SK, ternyata isteri saksi tidak juga menerima SK CPNS lalu isteri saksi bercerita bahwa dia bertanya ke Bu Sarinah bagian kepegawaian kenapa SK isteri saksi tidak terima SK sementara teman-teman lain sudah banyak yang terima lalu dijawab oleh Bu Sarinah “selesaikan dulu biaya administrasi dengan Pak Jagrem” sehingga saksi dan isteri saksi hanya bisa saja. Namun beberapa bulan kemudian sekitar bulan Juli tiba-tiba isteri saksi disertai SK CPNS-nya oleh bagian kepegawaian, saksi tidak tahu kenapa tiba-tiba begitu namun saksi senang dan bersyukur sebab isteri saksi akhirnya menerima SK CPNS meskipun tidak bayar Rp.60.000.000,- ;-----
- Bahwa Setelah isteri saksi menerima SK CPNS tersebut, ada permasalahan lagi untuk usulan pengangkatan PNS-nya yaitu pada bulan November 2014 ketika SK PNS di kantor DKP Tabanan sudah keluar, teman-teman isteri saksi sebagian besar sudah terima SK PNS namun isteri saksi serta beberapa teman lainnya belum juga menerima SK, lalu isteri saksi bilang ke saksi bahwa dia sempat menanyakan kepada Ibu Sarinah di bagian kepegawaian “Apakah SK PNS saya sudah keluar?” dijawab oleh Ibu sarinah “bayar dulu kepada Pak Jagrem baru SK PNS-nya bisa dikeluarkan” dijawab lagi oleh Ni Made Sujiati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak apa karena saya tidak bisa bayar, biarkan saja SK

PNS saya karena saya tidak punya uang” ;-----

- Pada akhirnya istri saksi menerima SK PNS pada tanggal 8 Desember 2014 pada malam hari sekitar jam 20.00 wita diantarkan oleh bu KETUT SARINAH ke rumah saksi, saat itu saksi dan isteri kaget melihat kedatangan Bu sarinah ;-----
- Walaupun istri saksi tidak membayar Rp. 60.000.00 tetapi bisa menerima SK PNS bahwa istri saksi bercerita pada tanggal 7 Nopember 2014 sekitar jam 10.00 wita istri saksi dipanggil bersama teman-teman lainnya sekitar 17 orang yang belum dapat SK PNS. Istri saksi dan teman-temannya disuruh masuk berkumpul di ruangan Kepala DKP dan bertemu dengan Kepala DKP (saksi I GUSTI NGURAH SUPANJI) dan Sekretaris DKP (saksi I WAYAN SUKANRAYASA). Selanjutnya istri saksi mengatakan bahwa Pak Kepala Dinas dan sekretaris menyampaikan bahwa istri saksi dan teman-teman lainnya tidak usah khawatir meskipun belum bisa menerima SK PNS karena Kepala Dinas masih mencari tahu perhitungan biaya yang dihabiskan untuk administrasi, nanti setelah dihitung baru akan disampaikan kepada mereka. Atas arahan dari Kepala DKP, istri saksi dan teman-teman lainnya tidak ada yang menyanggah, lalu Kepala DKP mengatakan berencana akan melakukan briefing ulang agar dihadiri lengkap oleh 20 orang yang belum terima SK PNS. Selanjutnya mereka semua termasuk istri saksi kembali pulang tanpa membawa SK PNS. Tiba-tiba pada tanggal 8 Desember 2014 muncul berita di media cetak/ Koran yaitu Jawa Pos Radar Bali Edisi tanggal 8 Desember 2014 tentang ditahannya SK PNS lingkungan DKP Kab. Tabanan dimana yang menjadi korban pengadu ialah GS, alamat Desa Wanasari. Selanjutnya pada malam harinya sekitar pukul 20.00 wita setelah muncul pemberitaan tersebut tiba-tiba Ibu SARINAH datang ke rumah saksi, awalnya saksi dan istri kaget atas kedatangan Bu SARINAH mendadak malam hari, setelah saksi tanya ternyata Ibu SARINAH membawakan SK PNS istri saksi lalu diserahkan kepada istri saksi kemudian saksi tawarkan minum teh dulu namun Bu SARINAH mengatakan buru-buru pulang. Keesokan paginya istri saksi disuruh Ibu SARINAH untuk menandatangani tanda terima SK PNS ;-----

----- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, sebagian dibenarkan oleh terdakwa dan sebagian lain tidak dibenarkan, yaitu :-----

Hal. 155 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengajukan memang telah menerima uang itu dari saksi, namun terdakwa membantah bahwa penerimaan uang itu atas permintaan terdakwa melainkan karena saksi yang memang dari awal meminta bantuan kepada terdakwa dan sebagai rasa terima kasih saksi yang telah dibantu oleh terdakwa dalam proses pengangkatan CPNS di DKP Kab.Tabanan dari Kategori Satu (K1) ;-----

----- Terhadap sanggahan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya :-----

9 Saksi I KETUT

MULIADI :-----

- Bahwa saksi diusulkan menjadi CPNS dan kemudian diangkat menjadi PNS bermula Awalnya pada tahun 2010 ada pendataan tenaga Kontrak di DKP Kab. Tabanan yang didata adalah tenaga kontrak yang masa kerjanya sejak 2004 ke atas dan saksi sendiri termasuk dalam data base kemudian saksi disuruh melengkapi syarat-syarat yang sudah ditentukan dari BKD yaitu : foto copy ijasah yang sudah dilegalisir, foto copy KTP, Pas foto ukuran 4 x 6, SK Kontrak pengabdian dan Surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati Tabanan Cq. Kepala BKD Kab. Tabanan bermaterai, setelah itu berkas permohonan dikumpulkan di Bagian Kepegawaian (Bu Sarinah) DKP. Kab. Tabanan. Setelah itu saksi menunggu pengumuman dan pengumumannya sekitar awal tahun 2012 kemudian saksi menerima SK CPNS sekitar pertengahan tahun 2013 di bagian Kepegawaian DKP. Kab. Tabanan. Selanjutnya ada diklat Pra jabatan gelombang II pada tanggal 24 Maret 2014 – 16 April 2014 semua peserta dinyatakan lulus kemudian setelah mengikuti diklat Pra jabatan baru kemudian saksi diusulkan lagi menjadi PNS dengan melengkapi surat-surat : foto copy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP), foto copy SK CPNS yang sudah dilegalisir, Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah, Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 4 lembar setelah itu berkasnya dikumpulkan kembali dibagian Kepegawaian DKP. Kab. Tabanan kemudian bulan Desember SK PNS 100 % baru saksi terima di bagain Kepegawaian DKP Kab. Tabanan dan sekarang saksi ditugas dibagian pengangkutan sampah di kendaraan;--
- Bahwa saksi menjelaskan yang diusulkan dari tenaga kontrak menjadi CPNS di DKP Kab. Tabanan sekitar 100 orang dan yang lulus sebanyak itu;-----

- Bahwa saksi pernah di panggil oleh Pak I GEDE JAGREM setelah ada pengumuman kelulusan CPNS sekitar awal tahun 2012, saksi dan sebagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id CPNS diantaranya saksi I MADE SULIANTIKA dan I

WAYAN SUDIARTA dikumpulkan oleh Pak I GEDE JAGREM di Kantor DKP Kabupaten Tabanan, dan waktu itu Pak I GEDE JAGREM menyampaikan “karena pengumuman CPNS sudah lulus, gimana bapak-bapak apakah sanggup membayar uang administrasinya?” kemudian setelah saksi melengkapi surat-surat persyaratan CPNS, berselang 10 hari kemudian saya dipanggil oleh Pak GEDE JAGREM, lalu Pak GEDE JAGREM mengatakan “Mau tidak bapak membayar uang administrasi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)?”, lalu saksi jawab “iya, tapi saya berunding dulu dengan keluarga di rumah” kemudian sekitar pertengahan tahun 2012 (tanggal dan bulannya saksi lupa) sekira pukul 12.00 wita saksi dicari oleh saksi IDA BAGUS KETUT WIDIASANA (anak buahnya Pak I GEDE JAGREM) di tempat kerja dan menyuruh saksi segera ketemu dengan Pak I GEDE JAGREM di Kantor DKP Tabanan dengan mengatakan “Tut, disuruh menghadap ke Pak GEDE JAGREM di kantor, untuk membayar uang administrasi SK CPNS” kemudian saksi jawab “iya” kemudian pulang dari kerja lapangan sekira jam 13.00 wita dan setelah berunding dengan keluarga saksi ketemu dengan Pak GEDE JAGREM di Kantor DKP Kabupaten Tabanan. Pak GEDE JAGREM menyampaikan kepada saksi “ini Tut nama sudah ada” sambil menunjukan daftar nama-nama CPNS “gimana, berani bayar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ?” selanjutnya saksi menjawab “saya minta tempo pak De, saya mau berembuk sama keluarga” kemudian Pak GEDE JAGREM menjawab “ya, bisa” selanjutnya saksi pamit pulang. Kurang lebih seminggu (5 hari) setelah dipanggil oleh Pak GEDE JAGREM, saksi kembali ingin menghadap Pak GEDE JAGREM di ruangnya, namun saat itu Pak GEDE JAGREM tidak ada di tempat dan pada waktu itu saksi sudah membawa uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang saksi pinjam dari Paman saksi (saksi I WAYAN SEKAYUN) Lalu saksi ketemu Bu CHANDRA DEWI, dan waktu itu Bu CHANDRA DEWI mengatakan “menyerahkan uangnya lewat saya aja pak” dan diserahkanlah uang yang saksi bawa di ruang arsip dekat ruangan Pak I GEDE JAGREM setelah itu saksi berkata “kekurangan besok ya bu”. Bahwa besok harinya saksi bertemu lagi dengan bu CHANDRA DEWI untuk menyerahkan uang sisa dari kesepakatan yaitu Rp. 35.000.000,- di tempat yang sama karena saat itu keadaan kantor sedang ramai dan bu CHANDRA DEWI mengatakan “ya nanti tinggal tunggu SK-nya saja pak” dan setelah itu saksi pamit pulang ;-----

- Pada waktu saksi melakukan penyerahan pertama kali ditemani kakak saksi (saksi I NYOMAN MUSTIKA) sehingga kakak saksi melihat terjadinya

Hal. 157 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada saat penyerahan kedua dilakukan oleh saksi tanpa didampingi oleh kakak saksi ;-----

- Pada saat melakukan penyerahan uang tersebut saksi tidak di beri kwitansi terkait biaya adminitrasi PNS ;-----
- Saksi pernah disuruh membuat surat kesanggupan untuk membayar kewajiban administrasi yang diminta oleh Pak I GEDE JAGREM ;-----
- Bahwa terkait biaya adminitrasi, saksi bersama kakak saksi (saksi I NYOMAN MUSTIKA) meminjam uang kepada paman saksi (saksi I WAYAN SEKAYUN) dan bercerita bahwa tujuan saksi meminjam uang tersebut guna melakukan pembayaran biaya administrasi untuk dapat menjadi PNS ;-----
- Bahwa penyerahan SK PNS dilakukan sekitar tanggal 3 Nopember 2014 sekitar jam 13.00 wita, pada waktu itu saksi habis kerja di lapangan langsung ke Kantor DKP kemudian saksi mendengar dari teman saksi (saksi I MADE SULIANTIKA) mengatakan kepada saksi bahwa SK PNS sudah datang dan bisa diambil di Ruang Bagian Kepegawaian, saksi kemudian langsung ke ruang Bagian Kepegawaian dan saksi bertemu dengan Bu KETUT SARINAH. Setelah itu Bu KETUT SARINAH menyerahkan SK PNS saksi, selanjutnya saksi disuruh menandatangani tanda terima SK PNS. Di tanda terima nama saksi berada pada urutan nomor 19 dengan Nomor SK 831.1/1489/BKD. Kemudian saksi memfotocopy SK PNS saksi sebanyak 3 (tiga) rangkap dan saksi serahkan foto copy SK tersebut sebanyak 1 (satu) rangkap ke Bagian Kepegawaian (Bu KETUT SARINAH) untuk arsip di kantor dan 1 (satu) rangkap untuk dikirim ke BKD dan sisanya saksi simpan sendiri ;-----
-
- Saksi pernah disuruh oleh Pak I GEDE JAGREM untuk membuat Surat Pernyataan tentang kesanggupan saksi membayar kewajiban apabila diangkat sebagai CPNS sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tetapi saksi lupa akan tanggal dan bulannya ;-----
- Bahwa atasan langsung saksi adalah Pak RAMLI NAPITUPULU dan Pak I GEDE JAGREM ;-----
- Bahwa SK CPNS saksi saat ini ada di BPD Bali Cab. Tabanan. Sebagai jaminan pinjaman uang di BPD Bali Cabang Tabanan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut saksi pergunakan untuk mengembalikan pinjaman ke paman saksi dan untuk beli sapi, sedangkan SK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di BPD Bali Cab. Tabanan sebagai jaminan untuk meminjam uang sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk keperluan membayarkan hutang sebelumnya saat SK CPNS di BPD Bali Cab. Tabanan serta untuk keperluan Sanggah Merajan ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya TMK, yang saksi tahu namanya tertera di dalam daftar nama yang lulus CPNS pada bulan Desember 2012;-
- Saksi juga tidak mengetahui istilah K1, yang saksi tahu adalah pengumuman kelulusan CPNS ;-----

----- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, sebagian dibenarkan oleh terdakwa dan sebagian lain tidak dibenarkan, yaitu :-----

- Terdakwa membenarkan memang telah menerima uang itu dari saksi melalui Ibu Nyoman Chandra Dewi, namun terdakwa membantah bahwa penerimaan uang itu atas permintaan terdakwa melainkan karena saksi yang memang dari awal meminta bantuan terdakwa dan sebagai rasa terima kasih saksi yang telah dibantu oleh terdakwa dalam proses pengangkatan CPNS di DKP Kab.Tabanan dari Kategori Satu (K1) ;-----

----- Terhadap sanggahan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya :-----

10 Saksi I WAYAN

SEKAYUN :-----

- Saksi adalah kakak sepupu dari saksi I KETUT MULIADI ;-----
- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2012, saksi I KETUT MULIADI bersama kakaknya (saksi I NYOMAN MUSTIKA) datang ke rumah saksi di Sanggulan, setelah itu saksi I KETUT MULIADI mengatakan kepada saksi “Bli, saya lulus CPNS, tapi harus bayar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), kalau tidak bayar SK CPNS nya tidak keluar, tapi saya sekarang belum punya uang, tolong saya dibantu Bli?” kemudian karena saksi merasa kasihan dengan adik misan saksi lalu saksi jawab “iya”, karena kebetulan waktu itu saksi ada uang tunai hasil menjual tanah dan karena menurut saksi I KETUT MULIADI pembayaran lulus CPNS tinggal 4 (empat) hari sehingga saksi langsung menyerahkan uang tersebut ;-----
- Saksi mengetahui tujuan peminjaman uang sebesar Rp 60.000.000,- untuk keperluan membayar agar dapat menjadi PNS tetapi saksi tidak mengetahui kepada siapa saksi I KETUT MULIADI membayar uang tersebut :-----

Hal. 159 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu :----

11 Saksi I NYOMAN

MUSTIKA :-----

- Bahwa Saksi adalah kakak dari saksi I KETUT MULIADI ;-----
- Bahwa pada sekitar awal tahun 2012 saksi I KETUT MULIADI mengatakan kepada saksi bahwa untuk menjadi PNS DKP Kab. Tabanan harus membayar biaya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Setelah berembug saksi mengatakan kepada adik saksi “ya udah nik tidak apa-apa kita cari solusi uangnya mungkin kita bisa meminjam ke saudara kita daripada di bank takut tidak bisa membayar per bulannya” dan adik saksi menyetujui saran dari saksi ;-----
- Saksi menyarankan adik saksi membayar agar adik saksi bisa menjadi PNS di DKP Kab. Tabanan ;-----
- Bahwa uang yang didapatkan saksi untuk pembayaran administrasi adik saksi diperoleh dengan cara pada pertengahan tahun 2012 di saat kakak sepupu saksi, yakni saksi I WAYAN SEKAYUN ada acara adat 3 bulan cucunya saksi dan adik saksi membicarakan perihal uang administrasi tersebut kepada saksi I WAYAN SEKAYUN, bahwa saksi bercerita adik saksi bisa menjadi PNS di DKP Kab. Tabanan apabila membayar uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan saksi mengatakan “tolong lah di bantu ini adik Tut Muliadi mau jadi PNS tapi harus bayar sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)” dan saksi I WAYAN SEKAYUN menjawab “Ya” dan setelah itu saksi dan adik saksi pulang;---
- Bahwa Saksi meminjam uang Rp. 60.000.000, untuk biaya administrasi dari saksi I WAYAN SEKAYUN pada pertengahan tahun 2012 dengan jaminan sertifikat tanah atas nama WAYAN REDUNG ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi I KETUT MULIADI menuju ke kantor DKP Kab. Tabanan di Jalan Pahlawan No. 1A Tabanan sekitar jam 10.00 wita, di sana saksi melihat saksi I KETUT MULIADI menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada seorang wanita di dalam ruang arsip namun tidak mendengar percakapan di antara mereka karena saksi berada di luar ruang arsip tetapi masih dengan jelas melihat penyerahan uang yang dilakukan oleh adik saksi kepada seorang wanita karena jarak saksi sekitar 5 meter dari adik saksi saat menyerahkan uang tersebut kepada seorang wanita ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat penyerahan uang yang kedua, saksi tidak ikut mengantarkan adik saksi karena saksi sudah sepenuhnya menyerahkan urusan tersebut kepada saksi I KETUT MULIADI ;-----

- Saksi tidak mengenal siapa wanita pada waktu saksi I KETUT MULIADI menyerahkan uang pertama kali tetapi akhirnya saksi bertanya kepada adik saksi setelah ada pemberitaan dari koran, dan dijawab oleh saksi I KETUT MULIADI bahwa wanita tersebut adalah Bu CHANDRA DEWI ;-----

----- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, sebagian dibenarkan oleh terdakwa dan sebagian lain tidak dibenarkan, yaitu :-----

- Terdakwa membenarkan memang telah menerima uang itu dari saksi I Ketut Muliadi melalui Ibu Nyoman Chandra Dewi, namun terdakwa membantah bahwa penerimaan uang itu atas permintaan terdakwa melainkan karena saksi I Ketut Muliadi yang memang dari awal meminta bantuan terdakwa dan sebagai rasa terima kasih saksi I Ketut Muliadi yang telah dibantu oleh terdakwa dalam proses pengangkatan CPNS di DKP Kab.Tabanan dari Kategori Satu (K1) ;-----

----- Terhadap sanggahan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya :-----

12 Saksi I MADE

SULIANTIKA :-----

- Bahwa Saksi diangkat sebagai CPNS setelah SK CPNS terima sekitar pertengahan tahun 2013 namun terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Desember 2012, sedangkan untuk PNS saksi diangkat setelah menerima SK PNS sesuai tanda terima yang ditanda tangani saksi pada tanggal 03 November 2014 TMT 01 Oktober 2014;-----
- Bahwa pada tahun 2010 ada pendataan tenaga Kontrak di DKP Kab. Tabanan yang didata adalah tenaga kontrak yang masa kerjanya sejak 2004 ke atas dan saksi sendiri termasuk dalam *database* kemudian saksi melengkapi syarat-syarat yang sudah ditentukan dari BKD yaitu : foto copy ijasah yang sudah dilegalisir, foto copy KTP, Pas foto ukuran 4 x 6, SK Kontrak pengabdian dan Surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati Tabanan Cq. Kepala BKD Kab. Tabanan bermaterai, setelah itu berkas permohonan dikumpulkan di Bagian Kepegawaian DKP. Kab. Tabanan. Setelah itu saksi menunggu pengumuman dan pengumumannya sekitar awal tahun 2012 kemudian saya menerima SK CPNS sekitar bulan Juni tahun 2013 di bagian Kepegawaian DKP. Kab. Tabanan. Selanjutnya ada diklat Pra jabatan gelombang II pada tanggal 24 Maret 2014 – 16 April 2014 semua peserta dinyatakan lulus kemudian setelah

Hal. 161 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jabatan baru kemudian saksi diusulkan lagi menjadi PNS dengan melengkapi surat-surat : foto copy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP), foto copy SK CPNS yang sudah dilegalisir, Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah, Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 4 lembar setelah itu berkasnya dikumpulkan kembali dibagian Kepegawaian DKP. Kab. Tabanan kemudian bulan November SK PNS 100 % baru saksi terima di bagian Kepegawaian DKP. Kab. Tabanan dan sekarang saksi ditugas dibagian pengangkutan sampah di kendaraan;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi ada sekitar lebih dari 120 orang tenaga kontrak yang diusulkan menjadi CPNS kemudian 120 orang yang lulus, dari 120 orang CPNS tersebut apakah semuanya diangkat atau tidak saksi tidak tahu, saksi hanya tahu ada satu orang meninggal dunia setelah Diklat Prajabatan sehingga tidak bisa dilanjutkan proses pengusulannya;-----
- Bahwa setelah ada pengumuman mengenai kelulusan penerimaan CPNS, pada suatu hari sekitar pertengahan tahun 2012 sekira pukul 16.00 wita menjelang pulang kantor saksi bersama teman-teman dan yang saksi ingat pada waktu itu ada saksi I WAYAN SUDIARTA pernah disuruh menghadap kepada Pak I GEDE JAGREM di ruangannya, ketika dikumpulkan itu bersama teman-teman di antaranya saksi I KETUT MULIADI dan SAKSI I WAYAN SUDIARTA, saksi dan teman-teman diberi pengarahan bahwa untuk mendapatkan SK PNS harus membayar sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sebagai biaya administrasi;-----
- Bahwa setelah pertemuan tersebut saksi pulang dan berbicara dengan istri saksi (yaitu saksi NI NYOMAN ARYAWATI terkait dengan permintaan Pak I GEDE JAGREM, kemudian istri saksi menyetujui untuk membayar biaya administrasi sebesar Rp 60.000.000,- demi SK PNS agar keluar, sehingga saksi akhirnya menggunakan uang hasil tabungan untuk membayar biaya administrasi permintaan Pak I GEDE JAGREM;-----
- Bahwa sekitar 2-3 bulan kemudian saksi membawa uang tabungan saksi sebesar Rp. 60.000.000,- untuk diserahkan kepada Pak I GEDE JAGREM yang diserahkan pada hari tanggal saksi lupa namun seingat saksi pada bulan Desember 2012 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di ruang kerja Bu CANDRA DEWI di Kantor DKP Kab. Tabanan di Jalan Pahlawan No. 1A Tabanan dengan menyerahkan langsung ke Pak I GEDE JAGREM di ruangannya namun saksi disuruh untuk ke ruang kerja Bu CANDRA DEWI yang bersebelahan dengan ruang kerja Pak I GEDE JAGREM untuk menyerahkan uang ke Bu CANDRA DEWI;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat penyerahan uang tersebut awalnya saksi masuk ke dalam ruangan Pak JAGREM lalu saksi menyodorkan uang sebesar Rp.60.000.000,- dibungkus kertas koran dan tas plastik warna hitam saksi berkata ***“Pak, ini saya Suliantika mau menyerahkan uang untuk administrasi SK”***, dijawab oleh Pak JAGREM ***“langsung saja diserahkan ke Bu CHANDRA di sebelah”***, atas jawaban tersebut saksi langsung pergi menuju ruang kerja bu CHANDRA, begitu bertemu dengan bu CHANDRA, saksi langsung menyerahkan uang tersebut sambil berkata ***“Ini bu uangnya, dari saya Suliantika, terima kasih”***, beliau menerima dengan kedua tangannya sambil berkata ***“iya”*** lalu saksi berpamitan kemudian langsung pergi dari tempat itu;-----

- Bahwa pada saat proses penyerahan uang yang ada diruangan seingat saksi hanya Bu CANDRA DEWI dan Pak I GEDE JAGREM serta saksi tidak memperhatikan ada tidaknya pegawai karena seingat saksi kejadian tersebut terjadi di sore hari sehingga para pegawai sudah banyak yang pulang kerja;-----
- Bahwa Pak I GEDE JAGREM adalah atasan saksi sebagai Kabid Angkutan;-----
-
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya TMK, yang saksi tahu namanya tertera di dalam daftar nama yang lulus CPNS pada bulan Desember 2012;-
- Saksi juga tidak mengetahui istilah K1, yang saksi tahu adalah pengumuman kelulusan CPNS;-----
- Bahwa Saksi membayar administrasi tersebut karena terpaksa agar mendapatkan hak saksi yaitu SK CPNS;-----

----- Bahwa Atas keterangan saksi tersebut, sebagian dibenarkan oleh terdakwa dan sebagian lain tidak dibenarkan, yaitu :-----

- Terdakwa membenarkan memang telah menerima uang itu dari saksi melalui Ibu Nyoman Chandra Dewi, namun terdakwa membantah bahwa penerimaan uang itu atas permintaan terdakwa melainkan karena saksi yang memang dari awal meminta bantuan terdakwa dan sebagai rasa terima kasih saksi yang telah dibantu oleh terdakwa dalam proses pengangkatan CPNS di DKP Kab.Tabanan dari Kategori Satu (K1);-----

----- Terhadap sanggahan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya ;-----

Hal. 163 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NI

NYOMAN

ARYAWATI :-----

- Bahwa saksi adalah isteri dari saksi I MADE SULIANTIKA;-----
- Bahwa nama suami saksi muncul dalam pengumuman kelulusan CPNS sekitar bulan Desember 2012 ;-----
- Bahwa suami saksi mengatakan kepada saksi “Nyoman Saya sudah lulus CPNS sekarang, tadi dikantor ada rapat yang mana saya harus membayar uang administrasi sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) gimana Man?”, selanjutnya saksi menjawabnya “Yaa Gimana men Dee..... ikuti saja kita kan punya sisa jual sapi, babi dan jual hasil pertanian itu punya kita dipakai dulu untuk membayar” setelah kurang lebih 2 (dua) minggu setelah uang yang saksi simpan kurang lebih Rp.64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) saksi berikan kepada suami saksi untuk membayar uang administrasi supaya suami saksi bisa menjadi PNS;-----
- Bahwa Saksi mengetahui uang sebesar Rp. 60.000.000,- sebagai biaya administrasi suami saksi sebelum SK CPNS diterima sekitar awal tahun 2013 saat suami saksi dipanggil oleh Pak I GEDE JAGREM terkait biaya administrasi sebesar Rp. 60.000.000,- tersebut;-----
- Bahwa Saksi mengetahui biaya administrasi sebesar Rp. 60.000.000,- tersebut diserahkan ke bu CHANDRA DEWI di Kantor DKP Kab. Tabanan di Jalan Pahlawan No 1 A, Tabanan setelah diberitahu suami saksi;-----
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada suami saksi untuk kemudian suami saksi serahkan ke bu CHANDRA DEWI untuk membayar administrasi tersebut karena saksi ingin sekali suami saksi menjadi PNS, jika suami saksi tidak menyerahkan biaya administrasi tersebut suami saksi tidak bisa menjadi PNS;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah suami saksi ada disuruh membuat surat pernyataan perihal tidak membayar kewajiban apabila diangkat sebagai CPNS dan PNS atau tidak;-----
- Bahwa Saksi tidak menceritakan tentang pembayaran administrasi suami saksi agar bisa menjadi PNS kepada orang lain dan yang mengetahui hanya saksi dan suami saksi;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya TMK, yang saksi tahu namanya tertera di dalam daftar nama yang lulus CPNS pada bulan Desember 2012.
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui istilah K1, yang saksi tahu adalah pengumuman kelulusan CPNS;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian lain tidak dibenarkan, yaitu :-----

- Terdakwa membenarkan memang telah menerima uang itu dari saksi I Made Suliantika melalui Ibu Nyoman Chandra Dewi, namun terdakwa membantah bahwa penerimaan uang itu atas permintaan terdakwa melainkan karena saksi I Made Suliantika yang memang dari awal meminta bantuan terdakwa dan sebagai rasa terima kasih saksi I Made Suliantika yang telah dibantu oleh terdakwa dalam proses pengangkatan CPNS di DKP Kab.Tabanan dari Kategori Satu (K1) ;-----

----- Terhadap sanggahan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya ;-----

14 Saksi I WAYAN

SUDIARTA :-----

- Bahwa Saksi diangkat sebagai CPNS setelah SK baru saya terima sekira bulan Juni 2013 namun terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Desember 2012, sedangkan untuk PNS saya diangkat setelah menerima SK. PNS sesuai tanda terima yang saya tandatangi yaitu pada bulan November 2014;--
- Bahwa pada tahun 2010 ada pendataan tenaga Kontrak di DKP Kab. Tabanan yang didata adalah tenaga kontrak yang masa kerjanya sejak 2004 ke atas dan saksi sendiri termasuk dalam database kemudian saksi disuruh melengkapi syarat-syarat yang sudah ditentukan dari BKD yaitu : foto copy ijasah yang sudah dilegalisir, foto copy KTP, Pas foto ukuran 4 x 6, SK Kontrak pengabdian dan Surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati Tabanan Cq. Kepala BKD Kab. Tabanan bermaterai, setelah itu berkas permohonan dikumpulkan di Bagian Kepegawaian DKP. Kab. Tabanan. Setelah itu saksi menunggu pengumuman dan pengumumannya sekitar awal tahun 2012 kemudian saksi menerima SK CPNS sekitar bulan Juni tahun 2013 di bagian Kepegawaian DKP. Kab. Tabanan. Selanjutnya ada diklat Pra jabatan gelombang I pada tanggal 03 Pebruari 2014 – 21 Pebruari 2014 semua peserta dinyatakan lulus kemudian setelah mengikuti diklat Pra jabatan baru kemudian saksi diusulkan lagi menjadi PNS dengan melengkapi surat-surat : foto copy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP), foto copy SK CPNS yang sudah dilegalisir, Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah, Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 4 lembar setelah itu berkasnya dikumpulkan kembali dibagian Kepegawaian DKP. Kab. Tabanan kemudian bulan November SK PNS 100 % baru saksi terima di bagian Kepegawaian DKP. Kab. Tabanan dan sekarang saksi ditugas dibagian pengangkutan sampah di kendaraan;-----

Hal. 165 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelumnya saksi ada sekitar lebih dari 120 orang tenaga kontrak yang diusulkan menjadi CPNS kemudian 120 orang yang lulus, dari 120 orang CPNS tersebut apakah semuanya diangkat atau tidak saksi tidak tahu, saksi hanya tahu ada satu orang meninggal dunia setelah diklat prajabatan sehingga tidak bisa dilanjutkan proses pengusulannya;-----

- Pada saat saksi mengambil SK CPNS dan SK PNS selalu bersama dengan saksi I MADE SULIANTIKA karena satu awak kendaraan dengan saksi dan yang bertugas menyerahkan SK CPNS dan SK PNS adalah bu NI KETUT SARINAH dari bagian kepegawaian dan dengan menandatangani berita acara tanda terima SK PNS tersebut;-----
- Pada waktu saksi mengambil SK CPNS maupun SK PNS saksi tidak ada dimintai uang oleh petugas Kepegawaian namun sebelum itu, yakni setelah ada pengumuman mengenai kelulusan penerimaan CPNS, pada suatu hari sekitar akhir tahun 2012 sekira pukul 16.00 wita menjelang pulang kantor saksi bersama teman-teman lain di kantor (sekitar kurang lebih belasan orang) satu diantaranya saksi MADE SULIANTIKA yang saksi kenal, pernah disuruh menghadap kepada Pak GEDE JAGREM di ruangannya, ketika dikumpulkan itu saksi bersama teman-teman yang lain diberi pengarahan bahwa untuk bisa mendapatkan SK PNS kami diharuskan membayar sejumlah uang Rp. 60.000.000,- sebagai biaya administrasi, mendengar apa yang disampaikan Pak GEDE JAGREM saksi dan teman-teman saksi diam tidak ada yang berani membantah, setelah itu Pak GEDE JAGREM mempersilahkan saksi dan teman-teman saksi pulang;-----
- Bahwa sesampainya di rumah, saksi bercerita/rembug kepada isteri saksi (saksi NI WAYAN SUNARI) perihal permintaan Pak GEDE JAGREM tersebut. Kemudian isteri saksi menyetujui untuk membayar Rp.60.000.000,- demi SK bisa keluar, dan saksi dan istri saksi sepakat akan menjual Sapi dua ekor senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya meminjam uang di LPD Bongan Puseh sekitar awal tahun 2013 setelah pengumuman kelulusan CPNS yakni sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa sertifikat tanah atas nama saksi sendiri, untuk membayar uang administrasi permintaan Pak GEDE JAGREM;-----
- Bahwa berselang dua minggu setelah saksi dan teman-teman saksi dikumpulkan oleh Pak GEDE JAGREM, saksi membawa hasil penjualan sapi saksi sebesar Rp. 10.000.000,- tersebut ke Kantor DKP menuju ruangan Pak GEDE JAGREM namun Pak GEDE JAGREM tidak ada di tempat, selanjutnya saksi bertemu dengan Bu CHANDRA DEWI dan bu CHANDRA DEWI mengatakan “ada apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak saksi jawab “ini buk saya mau bayar uang administrasi yang diminta Pak Gede Jagrem” di jawab sama bu CANDRA DEWI “berapa bayar?” saksi jawab “saya disuruh bayar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) buk, namun saat ini saya baru bisa bayar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sisanya saya lunasi belakangan”, jawab buk CANDRA DEWI “Yaa” selanjunya di catat di buku bu CHANDRA DEWI sambil menanyakan nama saksi, besar uang yang disetorkan, namun saksi tidak diberikan kwitansi;-----

- Bahwa selanjutnya sekitar 2 bulan setelah itu saksi baru mendapatkan pinjaman uang dari LPD Bongan Puseh, selanjutnya berselang sehari setelah menerima pinjaman dari LPD Bongan Puseh saksi langsung membawa uang pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- untuk pembayaran yang kedua, kemudian menyerahkan sejumlah uang tersebut pada hari tanggal lupa, namun seingat saksi awal bulan Maret 2013 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di ruang kerja Bu CANDRA DEWI di kantor DKP Kab. Tabanan Jl. Pahlawan No. 1A Tabanan, yang bersebelahan dengan ruang kerja Pak JAGREM untuk menyerahkan uang itu ke Bu CHANDRA dengan mengatakan “gimana Pak...?” saksi jawab “saya mau membayar sisa tunggakan yang diminta kemarin yakni sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)” dijawab oleh bu CHANDRA “Ya” selanjutnya uang saksi diambil oleh bu CHANDRA DEWI dan dicatatkan jumlah dan nama saksi tanpa diberikan kwitansi;-----
- Saksi melakukan penyerahannya bertahap yakni pertama sekira pertengahan bulan Januari 2013 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di ruangan Bu CHANDRA DEWI di kantor DKP jalan Pahlawan No. 1A Kab. Tabanan, yang saat itu saksi serahkan kepada Bu CHANDRA DEWI, uang sebesar Rp. 10.000.000,- penyerahan yang kedua yakni sekitar awal bulan Maret 2013 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di ruang kerja Bu CHANDRA DEWI di kantor DKP jalan Pahlawan No. 1A Kab. Tabanan, yang saat itu saksi serahkan kepada Buk CHANDRA DEWI, uang sebesar Rp. 50.000.000,-;-----

- Bahwa yang meminta membayar uang administrasi adalah Pak GEDE JAGREM yaitu sekitar akhir tahun 2012 pukul 16.00 menjelang pulang kantor di ruang kerja Pak I GEDE JAGREM;-----
- Pada waktu saksi mau menyerahkan uang ke Pak GEDE JAGREM, Pak GEDE JAGREM tidak ada di ruang kerjanya kemudian saksi ingat informasi dari salah satu teman saksi yakni saksi I MADE SULIANTIKA untuk penyerahan uang

Hal. 167 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diminta Pak GEDE JAGREM bisa diserahkan kepada

Bu CHANDRA DEWI;-----

- Pada saat menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- saksi sudah lupa dan tidak terlalu memperhatikan ada tidaknya pegawai di tempat tersebut, namun seingat saksi pada saat itu sudah sore sehingga kemungkinan para pegawai sudah banyak pulang, dan pada saat menyerahkan uang tersebut saksi tidak membawa teman ataupun saksi;-----
- Saksi tidak pernah diberi tanda terima maupun kwitansi setelah penyerahan biaya administrasi tersebut;-----
- Saksi hanya sekali saja disuruh menghadap Pak I GEDE JAGREM di ruangnya untuk diminta membayar administrasi Rp. 60.000.000,- agar SK bisa diterima dan saksi berani memberikan uang tersebut tanpa tanda terima atas dasar kepercayaan, pada saat itu saksi percaya baik kepada pak JAGREM maupun Bu CHANDRA meskipun saksi tidak kenal baik dengan keduanya;-----
- Bahwa yang mengetahui saksi mengambil uang di LPD Bongan untuk menebus SK PNS hanya istri saksi sebab saksi hanya bercerita kepada istri saksi;-----

- Bahwa saksi tidak mendapat hambatan dalam menerima SK CPNS dan SK PNS dengan lancar;-----
- Bahwa Saksi merasa terpaksa di dalam memenuhi permintaan uang administrasi agar saksi mendapatkan hak saksi yaitu SK CPNS;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya TMK, yang saksi tahu namanya tertera di dalam daftar nama yang lulus CPNS pada bulan Desember 2012.
- Saksi juga tidak mengetahui istilah K1, yang saksi tahu adalah pengumuman kelulusan CPNS;-----

----- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, sebagian dibenarkan oleh terdakwa dan sebagian lain tidak dibenarkan, yaitu :-----

- Terdakwa membenarkan memang telah menerima uang itu dari saksi melalui Ibu Nyoman Chandra Dewi, namun terdakwa membantah bahwa penerimaan uang itu atas permintaan terdakwa melainkan karena saksi yang memang dari awal meminta bantuan terdakwa dan sebagai rasa terima kasih saksi yang telah dibantu oleh terdakwa dalam proses pengangkatan CPNS di DKP Kab.Tabanan dari Kategori Satu (K1). Terdakwa juga menerangkan bahwa sejak awal saksi selalu aktif berkomunikasi dengan terdakwa bahkan juga pernah ke rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tentang gagalnya saksi masuk tes di Mabes Polri sehingga merengek-rengok kepada terdakwa agar bisa masuk CPNS di DKP Kab.Tabanan dan bersedia akan membayar berapapun untuk bisa lulus;---
----- Terhadap sanggahan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya ;-----

15 Saksi NI WAYAN

SUNARI :-----

- Bahwa suami saksi bercerita/rembug kepada saksi perihal permintaan Pak GEDE JAGREM yaitu mengenai kewajiban membayar uang administrasi agar SK CPNS bisa keluar, atas hal tersebut saksi menyetujui untuk membayar Rp.60.000.000,- demi SK suami agar bisa keluar, dan kami sepakat akan menjual Sapi dua ekor senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya meminjam uang di LPD Bongan Puseh sekitar bulan Januari tahun 2013 setelah pengumuman kelulusan CPNS yakni sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa sertifikat tanah atas nama suami saksi sendiri yaitu saksi I Wayan Sudiarta;-----
- Bahwa selanjutnya masih di bulan Januari 2013 suami saksi membawa hasil penjualan sapi kami sebesar Rp. 10.000.000,- tersebut ke Kantor DKP untuk diserahkan ke Pak GEDE JAGREM namun saksi tidak ikut dan berdasarkan cerita suami saksi saat itu Pak GEDE JAGREM tidak ada di tempat, selanjutnya suami saksi bertemu dengan Bu CHANDRA DEWI dengan mengatakan “ada apa Pak?” suami saksi jawab “ini bu, saya mau bayar uang administrasi yang diminta Pak GEDE JAGREM” di jawab sama bu CHANDRA DEWI “Berapa bayar?” suami saksi jawab “saya disuruh bayar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) bu namun saat ini saya baru bisa bayar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sisanya saksi lunasi belakangan” jawab bu CHANDRA DEWI “Ya”, selanjutnya dicatat di bukunya, yang mana suami saksi ditanyakan nama dan berapa besar uang yang disetorkan, kemudian sekitar 2 bulan setelah itu kami baru mendapatkan pinjaman dari pihak LPD Bongan Puseh yakni sebesar Rp. 47.000.000,- setelah dikurangi biaya provisi, administrasi dan asuransi, selanjutnya berselang sehari setelah kredit dari LPD Bongan Puseh cair, suami saksi langsung membawa uang pinjaman kami sebesar Rp. 47.000.000,- ditambah dengan tabungan hasil arisan Rp. 3.000.000,- sehingga total Rp. 50.000.000,- untuk pembayaran yang kedua ke Bu CHANDRA DEWI pada hari tanggal lupa seingat saksi awal bulan Maret 2013, dimana penyerahan kali ini saksi juga tidak ikut menemani suami saksi, berdasarkan cerita suami saksi, suami saksi menyerahkan sejumlah uang tersebut sekitar pukul 15.00 wita

Hal. 169 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bu CHANDRA DEWI di kantor DKP Kab. Tabanan Jl.

Pahlawan No. 1A Tabanan, saat itu Bu CHANDRA DEWI mengatakan “gimana Pak?” suami saksi jawab “saya mau membayar sisa tunggakan yang diminta kemarin sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)” dijawab oleh bu CHANDRA “Ya” selanjutnya menurut cerita suami saksi uang tersebut diambil oleh bu CHANDRA DEWI dan dicatatkan jumlah dan nama suami saksi, setelah itu suami saksi pergi meninggalkan tempat itu;-----

- Berdasarkan cerita suami saksi, saat itu tidak ada saksi dan tidak diberikan tanda terima ataupun kwitansi;-----
- SK CPNS dan SK PNS sudah suami saksi terima, masing-masing SK CPNS pada bulan Juni 2013 dan SK PNS pada bulan November 2014;-----
- Tidak ada kendala pada saat menerima SK CPNS dan PNS, suami saksi menerima SK CPNS dan SK PNS dengan lancar;-----

----- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, sebagian dibenarkan oleh terdakwa dan sebagian lain tidak dibenarkan, yaitu :-----

- Terdakwa membenarkan memang telah menerima uang itu dari saksi I Wayan Sudiarta melalui Ibu Nyoman Chandra Dewi, namun terdakwa membantah bahwa penerimaan uang itu atas permintaan terdakwa melainkan karena saksi I Wayan Sudiarta yang memang dari awal meminta bantuan terdakwa dan sebagai rasa terima kasih saksi I Wayan Sudiarta yang telah dibantu oleh terdakwa dalam proses pengangkatan CPNS di DKP Kab.Tabanan dari Kategori Satu (K1);-----

----- Terhadap sanggahan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;-----

16 Saksi I KETUT

SUDIANA :-----

- Bahwa saksi diangkat sebagai CPNS setelah SK CPNS terima bulan lupa sekira pertengahan tahun 2013 namun dihitung mulai tanggal (TMT) 1 Desember 2012, sedangkan untuk PNS saksi diangkat setelah menerima SK PNS sesuai tanda terima yang ditanda tangani saksi pada tanggal 3 November 2014 TMT 1 Oktober 2014;-----
- Bahwa kronologi saksi diangkat sebagai tenaga kontrak mulai dari tahun 1989, kemudian kira-kira pertengahan tahun 2010 (tanggal dan bulannya saksi lupa) saksi diberitahu ada pengangkatan pegawai kontrak dari bagian bidang kepegawaian DKP Kab. Tabanan untuk masuk sebagai CPNS DKP Kab. Tabanan kemudian ada pendataan tenaga Kontrak di DKP Kab. Tabanan yang didata adalah tenaga kontrak yang masa kerjanya sejak 2004 ke atas dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepegawaian dimana persyaratan yang sudah ditentukan dari BKD yaitu: foto copy ijasah yang sudah dilegalisir, foto copy KTP, Pas foto ukuran 4x6, SK Kontrak pengabdian dan Surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati Tabanan Cq. Kepala BKD Kab. Tabanan bermaterai, setelah itu berkas permohonan dikumpulkan di Bagian Kepegawaian DKP. Kab. Tabanan. Setelah itu saksi menunggu pengumuman dan pengumumannya sekitar awal tahun 2012 kemudian saksi menerima SK CPNS sekitar akhir tahun 2012 di bagian Kepegawaian DKP. Kab. Tabanan di bagian kepegawaian (Bu KETUT SARINAH). Selanjutnya ada diklat Pra jabatan gelombang II pada tanggal 24 Maret 2014 – 16 April 2014 semua peserta dinyatakan lulus kemudian setelah mengikuti diklat Pra jabatan baru kemudian saksi diusulkan lagi menjadi PNS dengan melengkapi surat-surat : foto copy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP), foto copy SK CPNS yang sudah dilegalisir, Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah, Pas foto ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar setelah itu berkasnya dikumpulkan kembali dibagian Kepegawaian DKP. Kab. Tabanan (Bu KETUT SARINAH);-----

- Bahwa Sewaktu saksi mengambil SK CPNS maupun SK PNS saksi tidak ada dimintai uang oleh petugas Kepegawaian. Namun perlu saksi sampaikan bahwa pada akhir tahun 2012 yaitu setelah ada pengumuman mengenai kelulusan penerimaan CPNS dimana nama saksi termasuk yang sudah dinyatakan lulus dan sedang proses pemberkasan sambil menunggu SK turun, pada setiap ada kesempatan pertemuan kami para pegawai dari bidang pengangkutan dikumpulkan terlebih dahulu di depan Kantor DKP Kab. Tabanan Jalan Pahlawan No. 1A Tabanan yaitu sebelum kami berangkat ke lapangan untuk pengarahan yang menyangkut pekerjaan, sering kali setiap Pak Jagrem mengingatkan kepada kami semua dengan mengatakan **“ingat kewajibannya”**. Hal tersebut Pak Jagrem sampaikan dari sebelum SK CPNS terbit sampai dengan setelah SK CPNS terbit, kami dari bidang angkutan yang dikumpulkan saat itu banyak diantaranya yang saksi ingat Pak Gunadi, Pak I Ketut Rina, Pak Mariyasa, Pak Artajaya, Pak Jaya Negara, Pak Suliantika dan Pak Muliadi, bahwa yang dimaksud dengan **“kewajiban”** awalnya saksi tidak mengetahui setelah saksi bertanya-tanya dan mendapat informasi sambung-menyambung dari teman-teman diantaranya Pak Ketut Rina memberitahukan kepada saksi sekira awal bulan Januari 2013, yang dimaksud kewajiban ialah membayar uang senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per orang, tujuannya agar SK CPNS dan SK PNS bisa kami terima;-----

Hal. 171 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kuali Pak Jagrem adalah Kabid saksi, namun saksi tidak ada hubungan keluarga ;-----

- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Pak Ida Bagus Ketut Wideasana pada sekitar pertengahan tahun 2013 jam 13.30 wita setelah istirahat kerja untuk segera menghadap Pak Jagrem, saksi sudah lupa siapa saja namun yang saksi ingat ada Pak Ketut Rina, kami akhirnya menghadap Pak Jagrem di ruangannya. Setelah menghadap Pak Jagrem, Pak Jagrem mengatakan kepada kami "Ini nama bapak sudah lulus CPNS, tapi jangan lupa ingat kewajibannya", kami tidak ada yang berani membantah hanya bisa menjawab "Inggih Pak de", setelah itu kami pamit pergi ;-----
- Bahwa Setelah kejadian itu saksi langsung pulang dan mengajak rembug isteri saksi Ni Gusti Ayu Sudiaty atas permasalahan tersebut, lalu isteri saksi berinisiatif pinjam ke orang tua (mertua saksi) Pak Gusti Putu Jagra dan Ibu (namanya saksi tidak tahu), dimana kemudian kami mendapatkan pinjaman dari mertua saksi Rp.50.000.000,- yang diperoleh dari menarik tabungan orang tua di BPD Bali Cabang Tabanan ;-----
- Bahwa Setelah mendapatkan uang Rp.50.000.000 tersebut, langsung pada saat hari itu juga sekitar pertengahan tahun 2013 dibawa oleh isteri saksi ke kantor DKP Kab.Tabanan untuk diserahkan ke Pak Jagrem namun saksi tidak ikut mengantarkan karena saksi masih di lapangan untuk mengangkut dan menurunkan sampah ke depo. Menurut isteri saksi, uang tersebut diterima oleh Bu Chandra Dewi dan sudah dicatat nama kami berdua serta jumlah uangnya, dan uang tersebut tidak diserahkan ke Pak Jagrem sebab Pak Jagrem sedang pergi keluar sehingga diserahkan ke Bu Chandra Dewi;------
- Bahwa Setelah penyerahan uang Rp.50.000.000,- tersebut kemudian saksi dan isteri saksi menerima SK CPNS. pada sekitar bulan Juni 2013, namun isteri saksi tidak menerima, barulah sebulan kemudian sekira pertengahan bulan Juli tahun 2013 isteri saksi menerima SK ;-----
- Bahwa sekira 4 bulan setelah isteri saksi menerima SK yaitu sekitar November tahun 2013, saksi bertemu dengan Pak Jagrem bertempat di Depo sampah Daging Carik, lalu Pak Jagrem berkata "Pak Tut, bagaimana soal administrasi isterinya?" saksi jawab "Inggih Pak de, saksi Tanya isteri saksi dulu". Setelah itu saksi pulang kemudian saksi beritahu dan mengajak rembug isteri saksi tentang pembayaran administrasi yang dimaksud Pak Jagrem. Selanjutnya sekitar seminggu kemudian isteri saksi berinisiatif datang menghadap ke Pak Jagrem di ruangannya, dan menurut keterangan isteri saksi pada saat menghadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id meminta keringanan dan dikabulkan oleh Pak Jagrem cukup membayar Rp.30.000.000,- saja;----

- Bahwa akhirnya saksi dan isteri saksi menyanggupi permintaan Pak Jagrem untuk membayar uang administrasi tersebut sebesar Rp.30.000.000,-, namun yang menyerahkan adalah isteri saksi tanpa saksi temani sebab saksi tugas di lapangan mengangkut sampah dari pagi sampai siang. Mengenai waktunya, lebih-kurang 2 (dua) minggu setelah istri Saksi menghadap pak Gede Jagrem sekira bulan Januari 2011, istri saksi menyerahkan uang tersebut ke pak Gede Jagrem, dan menurut cerita istri Saksi yang menerima uang tersebut adalah Staf perempuan pak Gede Jagrem yang bernama Ni Komang Alit Lestari;-----
- Bahwa setelah SK CPNS saksi terbit, Saksi menggunakan SK CPNS tersebut untuk meminjam uang di BPD Bali Cab. Tabanan senilai Rp. 60.000.000,- yang Saksi gunakan untuk melunasi pinjaman ke mertua. Sedangkan uang Rp. 30.000.000,- yang kami serahkan ke Bu Komang Alit di dapat dengan cara menjaminkan SK CPNS istri saksi untuk dipinjamkan uang BPD Bali Cab. Tabanan senilai Rp. 55.000.000,- ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya TMK, yang saksi tahu namanya tertera di dalam daftar nama yang lulus CPNS pada bulan Desember 2012;-
- Saksi juga tidak mengetahui istilah K1, yang saksi tahu adalah pengumuman kelulusan CPNS;-----
- Bahwa pembayaran administrasi itu sangatlah tidak wajar . Saksi terpaksa memenuhi permintaannya agar saksi mendapatkan hak saksi yaitu SK PNS ;

----- **Tanggapan terdakwa :**-----

----- Atas keterangan saksi tersebut, sebagian dibenarkan oleh terdakwa dan sebagian lain tidak dibenarkan, yaitu :-----

- *Terdakwa membenarkan memang telah menerima uang itu dari saksi Ni Gusti Ayu Sudiati (isteri saksi) melalui Ibu Nyoman Chandra Dewi, namun terdakwa membantah bahwa penerimaan uang itu atas permintaan terdakwa melainkan karena saksi yang memang dari awal meminta bantuan terdakwa dan sebagai rasa terima kasih saksi yang telah dibantu oleh terdakwa dalam proses pengangkatan CPNS di DKP Kab.Tabanan dari Kategori Satu (K1) ;
-----*

----- Terhadap sanggahan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya ;-----

Hal. 173 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NI

GUSTI

AYU

SUDIATI :-----

- Bahwa Saksi bekerja sebagai tenaga kontrak mulai tahun 1998, kemudian pertengahan tahun 2010 tanggal dan bulannya saksi lupa dan saksi diberitahu ada pengangkatan pegawai tenaga kontrak dari bagian bidang kepegawaian DKP Kab. Tabanan untuk masuk sebagai CPNS DKP Kab. Tabanan, selanjutnya saksi menyerahkan ke bagian kepegawaian persyaratan berupa fotokopi Ijasah, Pas Foto, Surat Keterangan Sehat, KTP, setelah itu saksi menunggu pengumuman kelulusan CPNS. Sekira awal tahun 2012, ada pengumuman dari BKD Kab. Tabanan yang ditempel di papan pengumuman di Kantor Bupati Kab. Tabanan yang berisi nama-nama peserta yang lulus CPNS. Saksi termasuk yang lulus CPNS tersebut. Setelah dinyatakan lulus saksi disuruh melengkapi berkas-berkas diantaranya Surat Keterangan Sehat, SKCK, Pas Foto. Setelah melengkapi berkas tersebut, saksi serahkan kepada bagian kepegawaian DKP Kab. Tabanan Setelah menunggu lama kira-kira akhir tahun 2012 saksi sudah menerima SK CPNS dengan cara mengambil sendiri-sendiri di Bagian Kepegawaian (Bu Ketut Sarinah). Pada saat mengambil SK-CPNS, saksi tidak dimintai uang, namun saksi dimintai uang pada waktu setelah pengumuman kelulusan CPNS Sekitar bulan Maret-April tahun 2014 saya ikut Prajabatan Gelombang II di Denpasar. Setelah mengikuti Prajabatan, saksi disuruh melengkapi berkas-berkas untuk usulan PNS berupa fotokopi sertifikat Prajabatan, Surat Keterangan Sehat, SK-CPNS, DP3, Pas Foto. Berkas tersebut diserahkan Bagian Kepegawaian DKP Kab. Tabanan;-----
- Bahwa sebelum menerima SK CPNS saksi dan suami saksi serta tenaga honorer yang lulus/di angkat sebagai CPNS pada setiap pertemuan atau rapat di Kantor DKP Kabupaten Tabanan di Jalan Pahlawan No. 1A Tabanan yang menyangkut pekerjaan, Pak JAGREM selalu mengingatkan kami dengan mengatakan “ingat kewajibannya”;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan “kewajiban” setelah saksi bertanya-tanya dan mendapat informasi dari teman-teman saksi yakni Bu KETUT MARINI, Bu DEWA AYU PURI dan Bu MADE YUDIANI adalah membayar uang senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per orang dan tujuan pembayaran adalah agar SK CPNS dan SK PNS bisa di terima;-----
- Bahwa saksi menyerahkan uang senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sekitar bulan Juni/Juli 2012 dimana saksi membawa uang tersebut ke ruangan Pak I GEDE JAGREM tetapi Pak I GEDE JAGREM tidak ada diruangannya, selanjutnya saksi bertemu *ajik* SUNARYA (bagian kepegawaian) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id GEDE JAGREM tidak ada Bu, itu ada Bu CHANDRA”

selanjutnya Bu CHANDRA DEWI mengatakan “sini bu, sini bu..” sambil saksi diajak ke ruang perpustakaan, selanjutnya Bu CHANDRA DEWI bertanya “berapa ni?” saksi menjawab “lima puluh juta untuk berdua sama suami saya” selanjutnya Bu CHANDRA DEWI mengatakan “iya..” selanjutnya ia mencatat nama saksi dan suami saksi serta jumlah uang yang dimintakan kepada saksi yakni Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), selanjutnya saksi keluar dari ruangan tersebut;-----

- Bahwa setelah saksi menerima SK CPNS, pada saat suami saksi sedang bekerja di Depo Dangin Carik sekitar akhir tahun 2013, Pak I GEDE JAGREM menanyakan kepada suami saksi terkait dengan administrasi saksi, akhirnya pada Januari 2014 saksi berinisiatif menghadap Pak I GEDE JAGREM di ruang kerjanya dan pada waktu itu saksi berkata “pak, kami tidak sanggup membayar Rp. 60.000.000,- per orang karena kami punya utang banyak” dan dijawab pak GEDE JAGREM “berapa bisanya?” kemudian saksi jawab “*saya* bisanya tiga puluh juta saja” selanjutnya pak GEDE JAGREM bilang “bisa tiga puluh lima?” dan saksi menjawab “Saya banyak punya utang pak, mampunya tiga puluh juta” setelah itu pak GEDE JAGREM membolehkan saksi untuk membayar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);-----
- Bahwa lebih kurang 2 (dua) minggu setelah pertemuannya dengan Pak I GEDE JAGREM pada awal Januari 2014, saksi kembali menghadap Pak I GEDE JAGREM di kantornya di Kantor DKP Tabanan di Jalan Pahlawan No. 1A Tabanan dimana saksi berkata “pak, ini kekurangannya” kemudian dijawab Pak I GEDE JAGREM “kasih Bu KOMANG ALIT LESTARI” selanjutnya saksi langsung ke ruangan Bu KOMANG ALIT LESTARI di bagian Keuangan DKP Kab. Tabanan, saksi bertemu dengan Bu KOMANG ALIT LESTARI mengatakan “bu, saya disuruh Pak GEDE JAGREM membawa uang kepada ibu” bu KOMANG ALIT menjawab “iya, siapa namanya ibu dan berapa jumlah uangnya” selanjutnya saksi menjawab “nama saya NI GUSTI AYU SUDIATI dan jumlah uangnya tiga puluh juta” selanjutnya uang diterima oleh Bu KOMANG ALIT LESTARI dan dicatat di buku;-----

- Bahwa saksi mendapatkan uang tersebut dengan cara meminjam di orang tua saksi (saksi I GUSTI PUTU JAGRA) sebesar Rp. 50.000.000,- dan setelah SK CPNS suami saksi terbit, kemudian SK CPNS suami saksi digunakan untuk

Hal. 175 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id BPD Bali Cab. Tabanan senilai Rp. 60.000.000,- selanjutnya uang tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman ke orang tua saksi. Sedangkan uang Rp. 30.000.000,- didapat dengan cara meminjam uang BPD Bali Cab. Tabanan senilai Rp. 55.000.000,- dengan menggunakan SK CPNS saksi sebagai jaminannya;-----

- Bahwa Saksi mengenal Pak I GEDE JAGREM sebagai Kabid Angkutan, Bu CHANDRA DEWI sebagai Kasubag Kepegawaian serta Bu KOMANG ALIT LESTARI sebagai staf di Bagian Keuangan pada DKP Kab. Tabanan dan atasan dari saksi sendiri adalah Pak HERU (bagian lapangan) dan Pak SUARTAMA sebagai Kabid Tukang Sapu;-----
- Bahwa Saksi terpaksa menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) karena terpaksa dan tertekan sebab ada permintaan dari Pak I GEDE JAGREM untuk menjadi PNS dimana akhirnya saksi mengusahakan untuk membayar kepada Pak I GEDE JAGREM melalui Bu CHANDRA DEWI dan Bu KOMANG ALIT LESTARI ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya TMK, yang saksi tahu namanya tertera di dalam daftar nama yang lulus CPNS pada bulan Desember 2012.
- Saksi juga tidak mengetahui istilah K1, yang saksi tahu adalah pengumuman kelulusan CPNS ;-----

---- Bahwa Atas keterangan saksi tersebut, sebagian dibenarkan oleh terdakwa dan sebagian lain tidak dibenarkan, yaitu :-----

- Terdakwa membenarkan memang telah menerima uang itu dari saksi melalui Ibu Nyoman Chandra Dewi, namun terdakwa membantah bahwa penerimaan uang itu atas permintaan terdakwa melainkan karena saksi yang memang dari awal meminta bantuan terdakwa dan sebagai rasa terima kasih saksi yang telah dibantu oleh terdakwa dalam proses pengangkatan CPNS di DKP Kab.Tabanan dari Kategori Satu (K1);-----

---- Terhadap sanggahan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya ;-----

18 Saksi I GUSTI MADE SUNARYA,
S.Sos., :-----

- Bahwa saksi Ni Gusti Ayu sudiati pernah membawa uang Rp.60.000.000,- ke ruangan pak Gede Jagrem, namun Pak Gede Jagrem tidak ada di ruangnya, selanjutnya yang bersangkutan bertemu dengan saksi lalu saksi mengatakan “Pak Gede Jagrem Ndak ada Buk, itu ada Buk Candra” selanjutnya saudara mengarahkan Ni Gusti Ayu Sudiati agar langsung menemui Ibu Candra Dewi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengarahkan Ni Gusti Ayu Sudiati untuk menuju ke Bu

Chandra Dewi Karena saksi ingin memberi informasi ke Bu Sudiati bahwa jika ada urusan urusan kepegawaian langsung saja ke Bu Chandra

- Bahwa saksi tahu Pak Jagrem sebagai Kabid Angkutan, dan tidak ada hubungannya dengan urusan kepegawaian;-----
- Bahwa saksi menyadari Pak Jagrem tidak ada hubungannya dengan kepegawaian, namun saksi mengetahui ada hubungan penyerahan uang itu ke Bu Chandra Dewi dengan Pak Jagrem, sebab saksi mengaku pernah melihat ada rapat/ briefing dilakukan oleh Pak Jagrem kepada para pegawai tenaga honorer yang ikut dalam K1;-----
- Bahwa saksi memang mengetahui pernah ada briefing dilakukan oleh jagrem kepada para tenaga honorer yang lulus menjadi CPNS, mengenai waktu persisnya saksi lupa tapi seingat saksi yaitu setelah ada surat pengumuman dari BKD Kab.Tabanan perihal kelulusan CPNS kategori satu (K1);-----

Bahwa Atas keterangan saksi tersebut, sebagian dibenarkan oleh terdakwa dan sebagian lain tidak dibenarkan, yaitu :-----

- Terdakwa melakukan briefing kepada para pegawai/tenaga honorer bukan hanya setelah pengumuman K1 dari BKD, melainkan jauh hari sebelum adanya pengumuman tersebut sudah beberapa kali mengadakan briefing;-----

Terhadap sanggahan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;-----

19 Saksi I GUSTI PUTU

JAGRA :-----

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan saksi I KETUT SUDIANA dan saksi NI GUSTI AYU SUDIATI bahwa saksi pernah meminjamkan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada mereka berdua, sedangkan mengenai kapan waktunya saksi lupa tetapi seingat saksi sekitar 1-2 tahun lalu bertempat di rumah saksi;-----
- Bahwa menurut anak (saksi NI GUSTI AYU SUDIATI) dan menantu saksi (saksi I KETUT SUDIANA), uang pinjaman tersebut dipergunakan untuk biaya menebus SK PNS di kantor mereka;-----
- Bahwa malam harinya saksi mengatakan pada istri dan cucu saksi perihal pinjaman uang tersebut dipergunakan untuk menebus SK PNS;-----

Bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;--

Hal. 177 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I

DEWA

MADE

JUNIARTA :-----

- Bahwa setelah pengumuman kelulusan CPNS sekitar bulan Desember 2012, dimana saksi dan istri (saksi NI WAYAN SURATNI) pada saat menyetorkan perlengkapan surat-surat administrasi setelah dinyatakan lulus CPNS di bagian Kepegawaian DKP, saat itu istri saksi dipanggil oleh Pak JAGREM, selanjutnya saksi menemani istri saksinya menghadap Pak GEDE JAGREM, selanjutnya pada saat mengurus persyaratan administrasi tersebut Pak JAGREM menyodorkan secarik kertas di atas meja kerjanya bertuliskan “pembayaran administrasi Rp.” kemudian saksi disuruh menulis oleh Pak GEDE JAGREM sambil berkata “Niki Pak tolong ditanda tangan untuk pembayaran administrasi” selanjutnya saksi bertanya “Berapa Pak?” Pak JAGREM mengatakan “sesuai kesepakatan...” lalu saksi menulis Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian Pak JAGREM mengatakan “kurang nol-nya” setelah itu saksi memperbaikinya menjadi Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);---
- Bahwa Saksi pernah dipanggil Pak JAGREM untuk diminta membayar uang administrasi sebagaimana tersebut di atas kira-kira sekitar bulan Desember 2012 pukul 10.00 wita bertempat di ruangan Pak JAGREM di kantor DKP Kab. Tabanan;-----
- Bahwa Pada waktu itu istri saksi belum menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), namun setelah SK CPNS diterima sekitar pertengahan tahun 2013, kembali istri saksi dipanggil oleh Pak GEDE JAGREM terkait pembayaran administrasi Rp. 60.000.000,- tersebut, sesampainya di rumah, istri saksi minta pendapat pada saksi, kemudahan saksi dan istrinya sepakat untuk meminjam uang di BPD Cab. Tabanan untuk membayar uang administrasi yang diminta oleh Pak GEDE JAGREM tersebut karena istri saksi malu ditanyai terus di kantor mengenai uang administrasi tersebut dan saksi tahut segala urusan administrasi kepegawaian istri saksi bila tidak membayar biaya administrasi tidak dilayani, sehingga dengan menggunakan SK CPNS dan Taspen saksi NI WAYAN SURATNI sebagai jaminan, saksi meminjam uang di BPD Bali Cab. Tabanan;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak GEDE JAGREM karena sebelum beliau sebagai Kabid Angkutan DKP Kab. Tabanan, beliau sebagai Lurah Desa Samsam Kab. Tabanan;-----
- Bahwa Saksi mengetahui jika istri saksi (saksi NI WAYAN SURATNI) di suruh membuat surat pernyataan bermeterai oleh Bu SARINAH dan yang membuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri saksi sendiri tentang bahwa saksi tidak ada membayar
sepeser pun, selanjutnya surat tersebut diserahkan kepada bu
SARINAH;-----

- Bahwa istri saksi mengajukan pinjaman ke BPD Bali Cabang Tabanan sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), yang cicilannya per bulan dipotong dari gaji istri saksi sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sekitar dua minggu setelah diajukan, uang tersebut sudah bisa dicairkan, saksi bersama istri saksi mengambil langsung ke Bank BPD Cab. Tabanan yang rencananya akan digunakan untuk melunasi biaya administrasi di kantor istri saksi yang diminta oleh Pak JAGREM tersebut kemudian sisanya saksi penggunaan untuk keperluan rumah tangga lainnya;-----
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Pak JAGREM dirumahnya di Banjar Anyar, diantar dan disaksikan oleh istri saksi (saksi NI WAYAN SURATNI) sekitar bulan Agustus-September 2013 kira-kira pukul 17.00 wita, saksi mengatakan ke Pak JAGREM “pak cuma ini saja uang yang saya punya” lalu dihitung sebentar oleh pak JAGREM kemudian dijawab “ya sudah ini saja yang saya terima, mau bagaimana lagi” setelah itu saksi bersama istri saksi langsung pamit pulang tanpa diberikan kwitansi atau tanda terima apapun oleh Pak GEDE JAGREM;-----
- Bahwa Saksi bersama istri saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) karena terpaksa dan tertekan serta karena ada permintaan dari Pak GEDE JAGREM, dimana setiap bertemu istri saksi, Pak GEDE JAGREM selalu bertanya dengan mengatakan “bagaimana Bu, kewajibannya?” akhirnya karena istri saksi merasa tertekan, akhirnya kami mengusahakannya untuk membayar kepada Pak GEDE JAGREM;-----

Bahwa Atas keterangan saksi tersebut, sebagian dibenarkan oleh terdakwa dan sebagian lain tidak dibenarkan, yaitu :-----

- Terdakwa membenarkan memang telah menerima uang itu dari saksi dan isteri (Ni Wayan Suratni), namun terdakwa membantah bahwa penerimaan uang itu atas permintaan terdakwa melainkan karena saksi Ni Wayan Suratni yang memang dari awal meminta bantuan terdakwa dan sebagai rasa terima kasih saksi yang telah dibantu oleh terdakwa dalam proses pengangkatan CPNS di DKP Kab.Tabanan dari Kategori Satu (K1);-----

Hal. 179 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;--

21 Saksi NI WAYAN

SURATNI :-----

- Bahwa saksi sebagai tenaga kontrak mulai dari tahun 1998, kemudian kira-kira pertengahan tahun 2010 saksi di beritahu ada pengangkatan pegawai kontrak dari bagian bidang kepegawaian DKP Kab. Tabanan untuk masuk sebagai CPNS DKP Kab. Tabanan, selanjutnya saksi menyerahkan ke bagian kepegawaian persyaratan berupa fotokopi Ijasah, Pas Foto, Surat Keterangan Sehat, KTP, setelah itu saksi menunggu pengumuman kelulusan CPNS. Sekira awal tahun 2012, ada pengumuman dari BKD Kab. Tabanan yang ditempel di papan pengumuman di Kantor Bupati Kab. Tabanan yang berisi nama-nama peserta yang lulus CPNS. Saksi termasuk yang lulus CPNS tersebut. Setelah dinyatakan lulus saksi disuruh melengkapi berkas-berkas diantaranya Surat Keterangan Sehat, SKCK, Pas Foto. Setelah melengkapi berkas tersebut, saksi serahkan kepada bagian kepegawaian DKP Kab. Tabanan. Setelah menunggu lama kira-kira akhir tahun 2012 saksi sudah menerima SK CPNS dengan cara mengambil sendiri-sendiri di Bagian Kepegawaian (Bu Ketut Sarinah);---
- Bahwa pada saat mengambil SK-CPNS, saksi tidak dimintai uang, namun saksi dimintai uang pada waktu setelah pengumuman kelulusan CPNS. Sekitar bulan Maret-April tahun 2014 saksi ikut Prajabatan Gelombang I di Denpasar. Setelah mengikuti Prajabatan, saksi disuruh melengkapi berkas-berkas untuk usulan PNS berupa fotokopi sertifikat Prajabatan, Surat Keterangan Sehat, SK-CPNS, DP3, Pas Foto. Berkas tersebut diserahkan Bagian Kepegawaian DKP Kab. Tabanan (Bu KETUT SARINAH);-----
-
- Bahwa setelah pengumuman kelulusan CPNS sekitar bulan Desember 2012, dimana pada saat itu saksi dan suami saksi sedang di kantor DKP Kab. Tabanan di bagian kepegawaian menyetorkan perlengkapan surat – surat administrasi setelah dinyatakan lulus CPNS, tiba-tiba saksi dan dan suami saksi dipanggil oleh Pak Jagrem dengan mengatakan “Sini dulu Jik, Bu Jero..”, kemudian saksi ditemani oleh suami saksi segera menghadap Pak Gede Jagrem, lalu Pak Jagrem mengatakan “bu Jero, nanti kena uang administrasi” suami saksi bertanya “berapa Pak de” lalu Pak Gede Jagrem langsung menyodorkan secarik kertas di atas meja kerjanya bertuliskan “pembayaran administrasi Rp....., lalu diisi oleh suami saksi (I Dewa Made Juniarta) Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan mengatakannya mengatakan “kurang nol-nya Jik, enam puluh juta”, setelah itu diperbaiki oleh suami saksi (I Dewa Made Juniarta) menjadi Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);-----

- Bahwa saksi dipanggil Pak Jagrem untuk diminta membayar uang administrasi sebagaimana saudara maksud tersebut Pada sekitar bulan Desember 2012 pukul 10.00 wita bertempat di ruangan Pak Jagrem di kantor DKP Kab.Tabanan Jl.Pahlawan No.IA Tabanan;-----
- Bahwa terhadap permintaan Pak Jagrem tersebut, saksi tidak menyatakan keberatan, saksi takut SK tidak bisa saksi terima kalau saksi menolak. Sebab sebelum saksi dipanggil Pak Jagrem sudah mendengar dari teman-teman bahwa mereka juga sama diwajibkan membayar uang administrasi.
- Bahwa akhirnya saksi memenuhi permintaan Pak Gede Jagrem yaitu membayar uang administrasi sebesar Rp. 60.000.000,-. Dapat saksi jelaskan saat itu saksi belum menyerahkan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), namun setelah SK CPNS saksi terima sekitar pertengahan tahun 2013 kembali saksi dipanggil kembali oleh Pak Gede Jagrem yang pada saat itu saksi sedang duduk – duduk diparkiran depan kantor dengan mengatakan “bagaimana Buk sudah ke BPD.... Kan sudah keluar SK 80 % nya.....” kemudian saksi jawab “ belum pakselanjutnya Pak gede jagrem pergi masuk ke ruangan kantor, sementara itu saksi tanya sama teman saksi yakni Made Sujiati mengenai pinjaman uang ke BPD, selanjutnya saksi pulang kerumah lalu saksi minta pendapat pada suami saksi, kemudian saksi dan suami sepakat untuk meminjam uang di BPD Cab. Tabanan untuk membayar uang administrasi yang diminta oleh Pak Gede Jagrem tersebut karena saksi malu ditanya terus di Kantor mengenai uang administrasi tersebut dan takut segala urusan administrasi kepegawaian saksi tidak dilayani. Akhirnya dengan jaminan berupa SK PNS 80% dan Taspen saksi meminjam uang di BPD Bali Cab. Tabanan untuk dibayarkan ke Pak Jagrem;-----
- Bahwa Setelah saksi melengkapi administrasi berupa SK PNS 80%, Taspen dan rekomendasi dari Kepala Dinas, saksi mengajukan pinjaman sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), yang cicilannya per bulan dipotong dari gaji saksi sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Sekitar dua minggu setelah diajukan uang tersebut sudah bisa dicairkan, saksi bersama suami mengambil langsung ke Bank BPD Cab. Tabanan yang rencananya saksi pergunakan untuk melunasi biaya administrasi di kantor yang diminta oleh Pak

Hal. 181 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga lainnya;-----

- Bahwa menyerahkan uang tersebut adalah suami saksi yakni sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dibungkus tas plastik warna hitam kepada Pak Jagrem;-----
- Bahwa Suami saksi menyerahkan langsung uang tersebut kepada Pak Jagrem dan saksi saksi sendiri sekitar bulan Agustus-September 2013 kira-kira pukul 17.00 wita bertempat di rumahnya Pak Jagrem di Banjar Tenten, Desa Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan;-----
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membayar uang administrasi ke Pak Jagrem padahal saudara sudah menerima SK CPNS 80% karena sudah terlanjur janji sama Pak Jagrem sehingga saksi takut kalau tidak dipenuhi nantinya urusan administrasi kantor saksi dihambat dan saksi takut nantinya SK PNS 100% tidak diserahkan;-----
- Bahwa sekitar bulan Desember 2014 di Kantor DKP Kabupaten Tabanan kira-kira pukul 13.00 dikumpulkan bersama teman-teman diminta oleh Bu Sarinah membuat surat pernyataan tidak membayar biaya apapun dan diberi contohnya, kemudian saksi buat dan tanda tangani diatas materai Rp. 6000, lalu esok harinya dikumpulkan di meja kerja Bu Sarinah;-----
- Bahwa Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) karena terpaksa dan tertekan dan karena ada permintaan dari Pak Gede Jagrem setiap bertemu selalu dimintai oleh pak Gede Jagrem akhirnya saksi mengusahakannya untuk membayar kepada Pak Gede Jagrem;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya TMK, yang saksi tahu namanya tertera di dalam daftar nama yang lulus CPNS pada bulan Desember 2012.
- Saksi juga tidak mengetahui istilah K1, yang saksi tahu adalah pengumuman kelulusan CPNS;-----

Bahwa Atas keterangan saksi tersebut, sebagian dibenarkan oleh terdakwa dan sebagian lain tidak dibenarkan, yaitu :-----

- Terdakwa membenarkan memang telah menerima uang itu dari saksi dan suami (Dewa Juniarta), namun terdakwa membantah bahwa penerimaan uang itu atas permintaan terdakwa melainkan karena saksi yang memang dari awal meminta bantuan terdakwa dan sebagai rasa terima kasih saksi yang telah dibantu oleh terdakwa dalam proses pengangkatan CPNS di DKP Kab. Tabanan dari Kategori Satu (K1);----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;---

22 Saksi I KETUT

RINA :-----

- Bahwa Saksi bekerja sebagai tenaga kerja kontrak di DKP Kab. Tabanan mulai tahun 1999 sebagai Tenaga Angkutan;-----
- Bahwa kira-kira pertengahan tahun 2010 saksi masuk sebagai CPNS DKP Kab. Tabanan. Selanjutnya saksi ikut dan mengisi formulir pendataan. dengan melengkapi berkas berupa SK Tenaga Kontrak, Ijasah, Pas Foto, Surat Keterangan Sehat, Surat Lamaran yang ditujukan kepada Bupati cq. BKD Kab. Tabanan. Setelah menyetor formulir dan persyaratan saksi menunggu pengumuman kelulusan CPNS;-----
- Bahwa Sekitar awal tahun 2012, ada pengumuman dari BKD Kab, Tabanan yang ditempel dipapan pengumuman yang berisi nama-nama peserta yang lulus CPNS. Saksi termasuk yang lulus CPNS tersebut;-----
- Bahwa kira-kira awal tahun 2013 sekitar bulan Maret SK CPNS saksi tidak keluar-keluar sedangkan teman-teman saksi sudah menerima SK CPNS bulan Maret 2013 . Kemudian selang beberapa hari SK CPNS saksi dan teman-teman lain dibagikan SK CPNS dengan cara mengambil sendiri-sendiri di Bagian Kepegawaian (Bu KETUT SARINAH). Saksi kemudian mengambil SK CPNS TMT Tanggal 1 Desember 2012 di Bu KETUT SARINAH. Sekitar bulan Maret-April 2014 saksi ikut Prajabatan Gelombang II di Denpasar. Setelah mengikuti Prajabatan, saksi disuruh melengkapi berkas-berkas untuk usulan PNS berupa sertifikat Prajabatan, Surat keterangan Sehat, SK CPNS, DP3, Pas Foto. Berkas tersebut diserahkan Bagian Kepegawaian DKP Kab. Tabanan (Bu KETUT SARINAH);-----

- Bahwa Sebelum menerima SK CPNS saksi pernah dipanggil oleh Pak Gede Jagrem sekitar awal Januari 2013 bertempat di Kantor DKP Kab. Tabanan Jalan Pahlawan No. 1A Tabanan sekira jam 12.00 wita Pak Gede Jagrem menyampaikan kepada saksi “ Ini Nama Ketut sudah ada (sambil menunjukan daftar nama-nama CPNS) gemana, berani bayar per kepala Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)”. Selanjutnya saksi menjawab “ Bisa kurang Pak De, biar ada untuk beli beras” kemudian Pak Gede Jagrem menjawab “ karena ketut sudah tua dan masa kerjanya masih sedikit, ketut bisa bayar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan jangan bilang sama teman yang lain ketut

Hal. 183 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)” saksi menjawab “

Ngih Pak De, saya sanggup”. Selanjutnya saksi pamit pulang;-----

- Bahwa kurang lebih seminggu setelah menghadap Pak Gede Jagrem sekitar pertengahan bulan Januari 2013, saksi dicari oleh IB Bagus Ketut Wideasana di tempat kerja dan menyuruh saksi segera membayar di Pak Gede Jagrem. Saksi mengatakan belum punya uang kalau SK CPNS sudah keluar baru saksi membayar;-----
- Bahwa Pada pertengahan bulan Pebruari 2013 saksi kembali dipanggil oleh Pak Gede Jagrem di Kantor DKP. Saksi kemudian menghadap Pak Gede Jagrem di ruangannya kemudian saksi menyampaikan kepada Pak Gede Jagrem “ Pak De saksi belum punya uang, minta tolong usahakan pinjem saksi uang biar bisa jadi pegawai” Pak Gede Jagrem mengatakan “ Ya tut, mumpung istri saksi kerja di koperasi, saksi bantu ketut untuk pinjem uang di koperasi sekolah tempat istri saksi kerja, Teman-teman ketut sudah menaruh uang tanda jadi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Saksi lalu menjawab “ Ngih Pak, kalau begitu pinjem saya uang Rp. 10.000.000,- untuk uang jadi”. Pak Gede Jagrem menjawab “ ya, tapi ketut kena bunga 3 %” selanjutnya saksi menjawab “ Ngih Pak De saksi hanya bisa bayar bunganya saja dulu, pokoknya belum bisa”. Kemudian saksi pulang. Setelah meminjam uang Rp. 10.000.000,- tersebut, setiap bulan saksi membayar bunganya sebesar Rp. 150.000,- kepada Pak Gede Jagrem di rumahnya di Banjar Anyar Kediri Tabanan sebanyak 9 (sembilan) kali;-----
- Bahwa saksi menerima SK CPNS sekira bulan Juli 2013, Tepatnya pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2013 sekitar pukul 13.00 wita suami saksi mengajukan pinjaman ke BPD Cabang Tabanan sebesar Rp. 65.000.000,- selama 5 (lima) tahun dengan menjaminkan SK CPNS. Setelah pinjaman tersebut cair pada hari senin tanggal 21 Oktober 2013 sekitar pukul 10.00 wita sebesar 61.339.050,- setelah dipotong biaya administrasi oleh pihak bank, kemudian pada saat hari raya manis galungan yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 kira – kira pukul 17.000 wita saksi bersama dengan istri saksi (NI Komang Sukartini) berangkat kerumah Pak Gede Jagrem di Banjar Tenten, Desa Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan, setelah sampai di rumah Pak Gede Jagrem kemudian saksi langsung menyerahkan uang Rp. 50.000.000,- “ Pak sekarang saksi bayar sisanya sebesar Rp. 40.000.000,- dan sisa yang Rp. 10.000.000,- untuk membayar pinjaman saksi di Koperasi istri Pak Gede.”. Pak Gede Jagrem menerima uang tersebut dan mengatakan “ bersyukur tut dapat jadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak Gede Jagrem meminta dibuatkan kwitansi tetapi Pak Gede Jagrem menolak

membuatkan saksi kwitansi penerimaan uang;-----

- Bahwa Saksi pernah membuat surat pernyataan yang isinya “saksi tidak pernah dipungut biaya selama proses pengusulan SK PNS”, namun surat pernyataan tersebut langsung diambil oleh Bu Sarinah bagian kepegawaian;-----
- Bahwa sering kali Pak Gede Jagrem selalu mengingatkan kepada saksi dan rekan-rekannya setiap kali diakhir pengarah kerja dengan mengatakan “ingat kewajibannya”. Dimana pada saat dikumpulkan oleh Pak Gede Jagrem tersebut. Yang dimaksud dengan “kewajiban” yaitu membayar sejumlah uang administrasi sebesar Rp. 60.000.000,-;-----
- Bahwa saksi mengetahui maksud dari “kewajiban” yaitu membayar sejumlah uang sebesar Rp.60.000.000,- karena Sebelumnya saksi pernah dipanggil oleh Pak Gede Jagrem pada awal Januari 2013 bertempat dikantor DKP Kab. Tabanan, dimana Pak Gede Jagrem pada saat itu meminta uang administrasi sebesar Rp. 60.000.000,- namun saksi hanya menyanggupi sanggup membayar sebesar Rp. 50.000.000,-;-----
- Bahwa saksi pernah dimintai biaya administrasi untuk pengurusan SK CPNS maupun SK PNS oleh Pak I Gede Jagrem, Pertama, sekitar awal Januari 2013 bertempat di Kantor DKP Kab. Tabanan Jalan Pahlawan No. 1A Tabanan sekira jam 12.00 wita. Kedua, sekitar pertengahan bulan Januari 2013, saksi dicari oleh IB Bagus Ketut Widiasana di tempat kerja dan menyuruh saksi segera membayar di Pak Gede Jagrem. Saksi mengatakan belum punya uang kalau SK CPNS sudah keluar baru saksi membayar. Ketiga, pertengahan bulan Pebruari 2013 saksi kembali dipanggil oleh Pak Gede Jagrem di Kantor DKP Kab. Tabanan melalui IB Bagus Ketut Widiasana. Saksi kemudian menghadap Pak Gede Jagrem di ruangannya;-----
- Bahwa saksi menyerahkan uang administrasi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Pada awal bulan Desember 2013, setelah pinjaman saksi cair di BPD Bali Cab. Tabanan, saksi dan istri saksi (Ni Komang Sukartini) pergi ke rumah Pak Gede Jagrem dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Sampai di rumah Pak Gede Jagrem, saksi dan istri langsung bertemu Pak gede Jagrem;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya TMK, yang saksi tahu namanya tertera di dalam daftar nama yang lulus CPNS pada bulan Desember 2012.

Hal. 185 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi juga yang mengetahui istilah K1, yang saksi tahu adalah pengumuman

kelulusan CPNS;-----

Bahwa Atas keterangan saksi tersebut, sebagian dibenarkan oleh terdakwa dan sebagian lain tidak dibenarkan, yaitu :-----

- Terdakwa membenarkan memang telah menerima uang itu dari saksi, namun terdakwa membantah bahwa penerimaan uang itu atas permintaan terdakwa melainkan karena saksi yang memang dari awal meminta bantuan terdakwa dan sebagai rasa terima kasih saksi yang telah dibantu oleh terdakwa dalam proses pengangkatan CPNS di DKP Kab.Tabanan dari Kategori Satu (K1);-----

Terhadap sanggahan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;-----

23 **Saksi** **NI** **KOMANG**

SUKARTINI :-----

- Bahwa sekitar akhir bulan Desember 2012, suami saksi I KETUT RINA dinyatakan lulus menjadi CPNS pada kantor DKP Kab. Tabanan;-----
- Bahwa Setelah itu tepatnya sekira awal bulan Januari tahun 2013 suami saksi (yang bernama I KETUT RINA) menyampaikan bahwa adanya biaya yang harus dibayar, dimana suami saksi (yang bernama I KETUT RINA) bilang biaya tersebut diminta oleh Pak Gede Jagrem di kantor DKP Kab. Tabanan yang merupakan pegawai pada kantor DKP Kab. Tabanan. Selanjutnya suami saksi (yang bernama I KETUT RINA) mengatakan kepada saksi bahwa suami saksi harus membayar terlebih dahulu sejumlah uang sebesar Rp. 10.000.000,- kepada Pak Gede Jagrem kemudian saksi berkata dimana Pak kita carikan uang sebanyak itu untuk makan aja kita kekurangan, kemudian suami saksi berkata bahwa Pak Gede Jagrem mempunyai solusi yaitu dengan meminjamkan sementara uang sebesar Rp. 10.000.000,- di Koperasi sekolah ditempat istri Pak Gede Jagrem mengajar dengan cicilan tiap bulan sebesar Rp. 150.000,-;---
- Bahwa Setelah SK CPNS suami saksi keluar kemudian sekira bulan Oktober tahun 2013 suami saksi menyampaikan bahwa Pak Gede Jagrem menyampaikan bahwa semua teman – teman suami saksi semua sudah membayar sejumlah uang dimana suami saksi juga dimintai uang sejumlah Rp. 40.000.000,-;-----
- Bahwa selanjutnya saksi berkata dimana lagi kita mencari uang sebanyak itu kemudian suami saksi bilang ada solusinya dimana SK CPNS bisa dipakai jaminan untuk mencari pinjaman Di BPD Cabang Tabanan. kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2013 sekitar pukul 13.00 wita suami saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke BPD Cabang Tabanan sebesar Rp. 65.000.000,- selama 5 (lima) tahun dengan menjaminkan SK CPNS milik suami saksi, Dimana Pinjaman tersebut cair pada hari senin tanggal 21 Oktober 2013 sekitar pukul 10.00 wita sebesar 61.339.050,- setelah dipotong biaya administrasi oleh pihak bank;-----

- Bahwa Kemudian seingat saksi bertempat pada saat hari raya manis galungan yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 kira – kira pukul 17.00 wita saksi bersama dengan suami saksi berangkat kerumah Pak Gede Jagrem di daerah di Banjar Tenten, Desa Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan, setelah sampai di rumah Pak Gede Jagrem kemudian suami saksi berkata “ Pak ini saksi kasi dulu uangnya ke Pak De “ dimana Pak Gede Jagrem bertanya kepada suami saksi “ lagi saksi suruh bayar tut”, suami saksi menjawab bayar lagi Rp. 40.000.000,-“ selanjutnya suami saksi menyerahkan uang kepada Pak Gede Jagrem sebesar Rp. 50.000.000,- dengan rincian uang sebesar Rp. 10.000.000,- untuk pengembalian pinjaman di Koperasi sekolah ditempat istri Pak Gede Jagrem mengajar dan uang sebesar Rp. 40.000.000,- untuk pembayaran kekurangan biaya yang yang diminta oleh Pak Gede Jagrem;-----
- Bahwa Dapat saksi jelaskan suami saksi (yang bernama I KETUT RINA) menyerahkan uang kepada Pak Gede Jagrem **pertama** pada saat setelah pengumuman kelulusan suami saksi sebagai CPNS sekira Akhir Desember 2012 suami saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dipinjam dari Koperasi sekolah tempat istri Pak Gede Jagrem mengajar, **kedua** suami saksi menyerahkan uang setelah meminjam uang di BPD Cabang Tabanan sebesar Rp 65.000.000,- yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2013 kira – kira pukul 17.00 wita saksi bersama dengan suami saksi berangkat kerumah Pak Gede Jagrem di Banjar Tenten, Desa Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan sebesar Rp. 50.000.000,- dengan rincian uang sebesar Rp. 10.000.000,- untuk pengembalian pinjaman di Koperasi sekolah ditempat istri Pak Gede Jagrem mengajar dan uang sebesar Rp. 40.000.000,- untuk pembayaran kekurangan biaya yang yang diminta oleh Pak Gede Jagrem;-----
- Bahwa Sepengetahuan saksi suami saksi mengajukan pinjaman sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), yang cicilannya per bulan dipotong dari gaji suami saksi sebesar Rp. 1.478.950,- (satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah). Pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2013 sekitar pukul 10.00 wita pinjaman suami saksi cair sebesar 61.339.050,- setelah dipotong biaya administrasi oleh pihak bank, dimana uang

Hal. 187 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk melunasi biaya di kantor suami saksi yang diminta oleh Pak Jagrem tersebut kemudian sisanya saksi pergunakan untuk keperluan rumah tangga lainnya;-----

- Bahwa Setelah pinjaman tersebut cair, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2013 kira – kira pukul 17.00 wita saksi bersama dengan suami saksi berangkat kerumah Pak Gede Jagrem di Banjar Tenten, Desa Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan, dimana suami saksi menyerahkan uang kepada Pak Gede Jagrem sebesar Rp. 50.000.000,- dengan rincian uang sebesar Rp. 10.000.000,- untuk pengembalian pinjaman di Koperasi sekolah ditempat istri Pak Gede Jagrem mengajar dan uang sebesar Rp. 40.000.000,- untuk pembayaran kekurangan biaya yang yang diminta oleh Pak Gede Jagrem;-----

- Bahwa Saksi bersama suami saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (empat lima puluh juta rupiah) karena terpaksa dan tertekan;

Bahwa Atas keterangan saksi tersebut, sebagian dibenarkan oleh terdakwa dan sebagian lain tidak dibenarkan, yaitu :-----

- Terdakwa membenarkan memang telah menerima uang itu dari saksi dan suaminya (I Ketut Rina), namun terdakwa membantah bahwa penerimaan uang itu atas permintaan terdakwa melainkan karena saksi I Ketut Rina yang memang dari awal meminta bantuan terdakwa dan sebagai rasa terima kasih saksi I Ketut Rina yang telah dibantu oleh terdakwa dalam proses pengangkatan CPNS di DKP Kab. Tabanan dari Kategori Satu (K1);-----

Terhadap sanggahan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;-----

24 Saksi I WAYAN
NOPANA :-----

- Bahwa Saksi sebagai tenaga Kontrak pada Dinas DKP sesuai dengan SK Kontrak Pertama mulai tahun 2001 sebagai Tenaga Angkutan Sampah,
- Bahwa pada tahun 2010 ada pendataan tenaga Kontrak di DKP Kab. Tabanan yang didata adalah tenaga kontrak yang masa kerjanya sejak 2004 ke atas dan saksi sendiri termasuk dalam data base kemudian saksi disuruh melengkapi syarat-syarat yang sudah ditentukan dari BKD ;-----
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2012 kemudian saksi menerima SK CPNS sekitar bulan Juli - Agustus 2013 di bagian Kepegawaian DKP. Kab. Tabanan. Dan Selanjutnya saksi mengikuti diklat Prajabatan gelombang I pada tanggal 03



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diusulkan lagi menjadi PNS;-----

- Sepengetahuan saksi ada sekitar lebih dari 120 orang tenaga kontrak yang diusulkan menjadi CPNS kemudian 120 orang yang lulus, dari 120 orang CPNS tersebut apakah semuanya diangkat atau tidak saksi tidak tahu, saksi hanya tahu ada satu orang meninggal dunia setelah diklat prajabatan sehingga tidak bisa dilanjutkan proses pengusulannya;-----
- Bahwa sewaktu saksi mengambil SK. CPNS sekitar bulan Juli - Agustus 2013 setelah ada ribut-ribut yang saksi tahu hanya berdasarkan teman-teman ada masalah dan saksi tidak bertanya lagi dan saksi mengambil SK sendiri saja sedangkan pada saat pengambilan SK PNS pada tanggal 3 November 2014 dan juga saksi mengambil sendiri dan tidak ada kendala;-----
- Saksi pernah dipanggil Pak I GEDE JAGREM dan disuruh membayar uang sebesar Rp. 60.000.000,- sebagai uang administrasi agar SK PNS saksi bisa keluar;-----
- Pada sekitar bulan Januari – Februari 2013 pada pagi hari sekira pukul 09.30 Wita pada saat saksi ke dalam kantor untuk mengambil orderan penguras WC dan kendaraan penguras WC sekalian absen karena fingerprint, saksi dipanggil oleh Pak GEDE JAGREM bertempat di Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Tabanan Jalan Pahlawan No. 1A Kab. Tabanan di ruang kerjanya “Yan, ke sini dulu” saksi menjawab “Ada apa Pak?” setelah Pak GEDE JAGREM “gini yan pengumuman lulus sudah gimana ini uang administrasi sebesar Rp. 60.000.000,-?” saksi menjawab “maaf pak, saya tidak punya uang untuk membayar” Pak GEDE JAGREM menjawab “saya pinjamkan dari koperasi sebesar Rp. 20.000.000,-” saksi menjawab “Ya pak” setelah itu saksi langsung pergi karena ada orderan menguras WC;-----
- Saksi tidak pernah sama sekali diberikan bukti peminjaman dari koperasi yang ditawarkan oleh Pak I GEDE JAGREM;-----
- Terhadap apa yang disampaikan Pak JAGREM tersebut saksi hanya diam tidak membantah, karena saksi sebetulnya takut apabila tidak membayar tidak bisa menerima SK PNS saksi;-----
- Beberapa minggu setelah saksi menerima SK CPNS, saksi mengajukan kredit ke BPD Bali Cabang Tabanan sebesar Rp. 100.000.000,- setelah proses yang lama sehingga pada tanggal 23 September 2013 baru disetujui pengajuan kredit saksi

Hal. 189 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tabanan dan menerima bersih sebesar Rp. 93.364.666,-

setelah dikurangi administrasi, provisi dan asuransi;-----

• Sekitar seminggu setelah saksi menerima uang kredit dari BPD Bali Cabang Tabanan yakni sekira awal Oktober 2013 sekitar jam 12.00 Wita saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- yang saksi bungkus plastik warna hitam saksi serahkan langsung ke Pak I GEDE JAGREM di ruang meja kerjanya di Kantor DKP Kab. Tabanan di Jalan Pahlawan No 1A Kab. Tabanan. Sedangkan sisanya saksi penggunaan untuk keperluan upacara agama di rumah;-----

• Saksi menyerahkan uang senilai Rp. 60.000.000,- ke Pak I GEDE JAGREM sekitar awal bulan Oktober 2013 sekira jam 12.00 Wita bertempat di ruang kerja Pak I GEDE JAGREM di Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Tabanan Jalan Pahlawan No. 1A Tabanan;-----

• Bahwa tidak ada tanda terima maupun kwitansi atas penyerahan uang sejumlah tersebut;-----

• Saksi tidak meminta kwitansi karena saksi hanya mengikuti kata Pak I GEDE JAGREM dan saksi tidak berani membantah;-----

• Setelah saksi melakukan pembayaran tersebut saksi tidak pernah mengalami masalah atau dipersulit mengenai proses pengangkatan saksi dari CPNS menjadi PNS DKP Kab. Tabanan;-----

• Saksi tahu dan menyadari betul bahwa pembayaran administrasi itu sangatlah tidak wajar dan tidak sah serta saksi takut kepada Pak I GEDE JAGREM dan Pak I GEDE JAGREM hanya mengada-ada saja untuk mencari keuntungan;-----

• Saksi terpaksa memenuhi permintaannya karena saksi takut tidak mendapatkan hak saksi yaitu SK PNS;-----

• Bahwa saksi tidak mengetahui adanya TMK, yang saksi tahu namanya tertera di dalam daftar nama yang lulus CPNS pada bulan Desember 2012.

• Saksi juga tidak mengetahui istilah K1, yang saksi tahu adalah pengumuman kelulusan CPNS;-----

Bahwa tas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa;-----

25 Saksi I GUSTI MADE

SEDANA :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sebagai tenaga kontrak mulai dari tahun 2003;-----

- Bahwa Sekitar bulan Januari 2013 saksi dan teman – teman yang lain di antaranya I Gusti Nyoman Artajaya, Caturyasa dan Dewa Putu Adnyana pernah dipanggil oleh Pak I Gede Jagrem sekitar pukul 12.00 wita untuk datang ke ruang kerja beliau di Kantor DKP Kab. Tabanan, saksi sendiri disuruh menghadap oleh salah satu pegawai suruhan Pak Jagrem yang saya lupa namanya, kemudian setelah kami berada di ruangan Pak I Gede Jagrem, beliau berkata kepada kami kalau mau SK CPNS 80% cepat keluar, saksi dimintai uang cash dan tidak boleh ditawar sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sebagai uang administrasi. Namun pada saat itu saksi menyatakan tidak bersedia karena saksi tidak mempunyai uang sebesar itu sedangkan teman – teman saksi tidak ada berkomentar apapun sebab mereka ada dibelakang saksi tidak berbicara langdung dengan Pak Jagrem;-----
- Bahwa Seminggu setelah kejadian itu masih pada bulan Januari 2013 pukul 15.00 wita pada saat saksi sedang melengkapi berkas untuk SK CPNS saksi bertemu dengan Pak Jagrem di kantor DKP lalu beliau berkata “jika, ikut melengkapi berkas”, saya jawab “ya Pak De tapi sepengetahuan saya dari media televisi untuk pengusulan CPNS ini tidak dipungut biaya administrasi”, kenapa pak DE masih mewajibkan pembayaran itu, ingat Pak De Tuhan tidak pernah tidur, kemudian dijawab oleh Pak Jagrem “ tidak ada orang yang jujur dimuka bumi ini termasuk ajik sendiri, memangnya seberapa kekuatan hukum ajik” . Setelah itu saya pulang;-----
- Bahwa ada permasalahan ataupun hambatan selama proses pengusulan saksi dari tenaga honorer hingga mendapatkan SK CPNS, sekitar pertengahan bulan juni 2013 setelah menunggu lama, SK CPNS saksi tidak keluar-keluar sedangkan teman-teman saksi ada yang SK CPNS nya sudah keluar diantaranya I Wayan Sudiarta, I Ketut Sudiana, Suliantika, Oka Sudira;-----
- Bahwa 2 minggu setelah itu kira – kira akhir bulan Juni 2013 saksi melaporkan ke Ombudsman di Jalan Diponegoro Denpasar bahwa SK CPNS di DKP Kab. Tabanan tidak keluar-keluar. Setelah laporan tersebut, ditindaklanjuti oleh team Ombudsman yang turun langsung ke kantor DKP Kab. Tabanan pada pertengahan bulan Juli 2013 yang kemudian disertai adanya pemberitaan di koran perihal Ombudsman turun ke kantor DKP Kab. Tabanan untuk melakukan Investigasi;-----

Hal. 191 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimana team Ombudsman turun (kalau tidak salah ingat

pada hari selasa) saksi dipanggil oleh Pak Ramli ke meja ruangan Bu Nonik (Staf TU pada Kabid Angkutan) setelah itu Pak Ramli dan Bu Nonik menyerahkan selembar kertas berisi surat pernyataan yang pada intinya saksi mencabut laporan ke Ombudsman lalu saksi disuruh untuk menyalinnya ke kertas yang berbeda. kemudian saksi disuruh menandatangani namun saksi menolak untuk menandatangani surat tersebut. Pada saat itu saksi melihat team Ombudsman sedang berada diruang kepala Dinas sedang ditemui oleh Pak Jagrem dan Pak Sekdis. Dikarenakan saksi tidak mau menandatangani surat tersebut Pak Jagrem yang sedang keluar masuk ruangan Pak Kadis, kemudian berkata didepan kami bertiga “ Ya sudah kalau tidak mau tandatangan ya sudah biarkan”.

- Bahwa Kemudian tiga hari setelah itu yaitu pada hari jumat masih pada bulan juli tahun 2013 saksi menerima SK dari Bu Sarinah di bagian kepegawaian sendirian sekitar jam 12.00 Wita, sore harinya saksi ditelpon oleh Ida Bagus Suartika kepala mandor saksi dibidang kebersihan menyuruh saksi segera menghadap Pak Jagrem kerumah Jabatan Bupati, saat itu juga saksi langsung menuju kerumah jabatan Bupati di Jalan Pahlawan Tabanan;-----
- Bahwa Sesampainya dirumah jabatan saksi bertemu Pak Jagrem dan 2 orang yang tidak saksi kenal, dan tak lama setelah itu datanglah Pak Sekda (Pak Ariwangsa) bersama – sama dengan Pak Kepala BKD (Pak I Made Yasa), setelah kedatangan Paksekda dan Pak kepala BKD saya langsung mengutarakan isi hati saksi kepada beliau bertiga (Paksekda, Pak Kepala BKD dan Pak Jagrem) dengan mengatakan “Pak, sepuluh tahun saya bekerja di DKP Kab. Tabanan belum sanggup mengumpulkan uang sebesar Rp 60.000.000,- juta “ kemudian Pak sekda mengatakan “ harusnya ada solusi atas permasalahan ini”, kemudian Pak Jagrem menimpali dengan mengatakan kepada saksi didepan Pak sekda (Pak Ariwangsa) bersama – sama dengan Pak Kepala BKD (Pak I Made Yasa) dengan berkata “ kalau bukan karena saya yang mengkomandoi yang seratusan orang dari DKP itu, aji ini sudah habis dalam bahaya” kemudian ditutup pembicaraannya oleh {Pak Made Yasa dengan mengatakan “ gimanalah supaya kasus ini tidak lanjut dan tidak ramai”;-----
- Bahwa Kemudian 3 minggu setelah kejadian itu yaitu sekitar awal bulan Agustus 2013 pada saat saksi sedang berada dirumah yang beralamat di Bongan Jawa Kawan kemudian isteri saksi yang bernama Ni Wayan Srinadi memberitahu saksi bahwa klian dinas Bongan Jawa Kawan yang bernama Suparwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera menemuinya di rumahnya yang beralamat di Bongan Jawa Kawan. Malam itu juga saksi langsung menuju kerumah Pak Klian dinas, sesampainya disana sudah ada Pak Klian Dinas bersama istrinya, kemudian tak lama setelah itu datang Ketut Danuarta yang juga CPNS pada DKP bidang kebersihan lalu Pak Klian Dinas langsung menyodorkan surat pernyataan (yang pernah saksi tulis di kantor DKP) lalu menyuruh saksi menandatangani, namun sekali lagi saksi menolaknya dengan mengatakan “ saya tidak mau lebih baik laporkan saja saya ke penegak hukum” kemudian dijawab oleh Pak Klian “ janganlah terlalu saklek Pak”, lalu Pak Danuarta mencoba membujuk saksi untuk menandatangani, namun saksi tetap menolak. Kemudian Pak Danuarta menelpon Pak Jagrem didepan saksi dan Pak Klian Dinas, lalu sambungan telpon tersebut diberikan kepada saksi selanjutnya Pak Jagrem berbicara kepada saksi melalui sambungan telpon tersebut “ Aji tanda tangani saja nanti ndak usah bayar” saksi jawab “ nggih pak de” setelah telpon ditutup saksi akhirnya bersedia menandatangani surat pernyataan tersebut, disaat bersamaan istri saksi datang menjemput kemudian saksi pamit pulang dengan membawa surat pernyataan tersebut lalu sebelum pulang malam itu juga saksi bersama dengan istri pergi ke toko fotocopy di jalan gajah mada, setelah difotocopi keesokan harinya saksi kembalikan aslinya kepada Pak Danuarta di rumahnya di Bongan Jawa Kawan;-----

- Bahwa Selanjutnya pada bulan maret 2014 saksi mengikuti diklat prajabatan gelombang kedua setelah dinyatakan lulus saksi mengikuti tes kesehatan kemudian saksi melengkapi berkas – berkas untuk pengusulan SK PNS antara lain sertifikat prajabatan, surat keterangan sehat, ijazah,ktp, surat kelakuan baik;-----
- Bahwa Setelah saksi melengkapi berkas – berkas pengusulan SK PNS, ada permasalahan lagi setelah itu, pada tanggal 3 Nopember 2014 saksi mengetahui bahwa SK PNS sudah keluar dari teman-teman. saksi menunggu ada panggilan dari Bagian Kepegawaian untuk mengambil SK PNS saya namun tidak kunjung ada panggilan. Pada tanggal 07 Nopember 2014 (pada saat hari purnama) saksi dipanggil oleh Ida Bagus Ketut Wideasana untuk menghadap Pak Kadis (I Gusti Ngurah Supanji) diruangan beliau di kantor DKP Kab. Tabanan Jalan Pahlawan No. 1A Tabanan, sesampainya diruangan Pak Kadis (I Gusti Ngurah Supanji) sudah ada Pak Sekdis (I Wayan Sukanrayasa) bersama dengan 16 orang lainnya antara lainnya I Nyoman Gede Jaya Negara, I Wayan Mariyasa, I Gusti Nyoman Artajaya, Ni Ketut Marini, I Wayan Suastawa, I Wayan Mertayasa, I Wayan Maharta Dusak, Dewa Ayu Puri, I Wayan Pastika Jaya, Ni Made Sujiati, I

Hal. 193 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id I Wayan Darmadi, I Wayan Wardana, I Wayan Wisada, I Ketut

Juliada dan I Made Girna yang belum mendapat SK PNS. Dimana Kepala Dinas (I Gusti Ngurah Supanji) menyampaikan kepada mereka bahwa Pak Kadis berjanji akan mencari solusi dan menghitung berapa biaya administrasi yang dibutuhkan untuk keluarnya SK PNS. Nanti setelah dihitung baru akan disampaikan kepada kami mereka. Selanjutnya mereka dipersilahkan kembali bekerja;-----

- Bahwa saksi sudah menerima SK PNS, saksi menerima SK PNS bulan Desember 2014. saksi bisa menerima SK PNS setelah ada pemberitaan di Radar Bali tentang kericuhan penerimaan SK PNS di DKP. Malam harinya setelah pemberitaan tersebut saksi mendapat pesan dari Kepala lingkungan Br. Bongan Jawa Kawan bahwa saksi disuruh oleh Pak Jagrem ke kantor DKP Kab. Tabanan pada saat itu juga. saksi tidak bisa datang pada malam itu karena lampu sepeda motor saksi mati. Besok paginya saksi datang ke kantor DKP dan bertemu dengan Kabid Persampahan (Ibu Ayu) dan saya diserahkan SK oleh Ibu Ayu dan saksi disuruh ketemu dengan Ibu Sarinah untuk menandatangani tanda terima SK PNS;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya TMK, yang saksi tahu namanya tertera di dalam daftar nama yang lulus CPNS pada bulan Desember 2012.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, sebagian dibenarkan oleh terdakwa dan sebagian lain tidak dibenarkan, yaitu :-----

- Terdakwa membenarkan memang telah meminta uang kepada saksi, namun terdakwa membantah bahwa permintaan uang itu atas inisiatif terdakwa melainkan karena melainkan karena ingin membantu saksi yang memang dari awal tidak memenuhi syarat untuk masuk daftar Kategori satu (K1) untuk selanjutnya diangkat menjadi CPNS, sehingga terdakwa telah membantu saksi dalam proses pengangkatan CPNS di DKP Kab. Tabanan dari Kategori Satu (K1);-----

Terhadap sanggahan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;-----

26 Saksi I NENGAH

SUDARPA :-----

- Bahwa saksi adalah Kelian Dinas Desa Bongan, Kec./Kab. Tabanan;-----
- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2013 saat itu saksi melihat di Koran ada ribut-ribut SK yang ditahan, dan salah satu yang SKnya ditahan adalah warga saksi di Br. Bongan Jawa Kawan bernama I Gusti Made Sedana, atas hal tersebut saksi mendatangi rumah I Gusti Made Sedana lalu sesampainya di rumahnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak ada tapi saksi bertemu isterinya, saksi berkata “tolong nanti malam Pak Gusti saya tunggu di rumah” dijawab “nah”. Malam harinya, I Gusti Made Sedana datang sekira pukul 19.30 wita ke rumah saksi beralamat di Br. Bongan Jawa Kawan, Desa Bongan, Kec./Kab.Tabanan, saat itu saksi sedang bersama isteri saksi di rumah. Dimana sebelumnya sudah datang saksi I ketut Danu Artana. Kemudian saksi katakan kepada I Gusti Made Sedana “Rah, ini saya cuma sarankan sebagai Kelian Dinas kamu, agar gak merembet kemana-mana, sebaiknya kamu tandatangan saja surat pernyataannya”, namun apakah I Gusti Made Sedana mau menandatangani atau tidak saksi tidak tahu. Setelah itu dia pamit pulang karena dijemput oleh isterinya, dan saksi lihat pada saat pulang dia membawa surat pernyataannya;-----

- Bahwa saksi menyarankan I Gusti Made Sedana untuk menandatanganinya Sebab saksi selaku kelian Dinas hanya ingin masalah warganya menjadi tidak merembet, warga bisa bekerja mencari nafkah dengan langgeng untuk kebutuhan keluarganya dengan tidak ada masalah dan hambatan lagi.dan tidak ada yang menyuruh saksi;-----
- Bahwa saksi memperoleh surat pernyataan dengan cara Tiba-tiba saja ada di rumah saksi, saksi melihatnya di atas keramik, siapa yang membawanya saksi lupa. Dan saksi baru ingat di persidangan yang membawa surat tersebut ke rumah adalah saksi I ketut Danu Artana;-----
- Bahwa saksi tidak ada kewenangan untuk ikut menyuruh ataupun menyarankan sesuatu kepada warga saudara perihal permasalahan pekerjaan/urusan kantor yang bersangkutan, namun karena saksi peduli saja dengan warga supaya permasalahannya di kantor cepat selesai dan bisa bekerja dengan tenang;-----
- Bahwa awalnya saksi berbicara tentang berita di Koran yang dibaca yang menyebut namanya, selanjutnya pembicaraan menjurus ke arah surat pernyataan setelah I Gusti Made Sedana bercerita tentang Surat pernyataan yang dia disuruh menandatanganinya, lalu saksi menyarankan dia untuk menandatangani surat pernyataan tersebut sambil menyodorkannya, setelah itu dia ambil namun saksi tidak tahu dia menandatangani apa tidak saksi tidak perhatikan, setelah itu dia pulang.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;

27 Saksi I KETUT DANU
ARTANA :-----

Hal. 195 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelian Bongan Jawa Kawan;-----

- Bahwa pada bulan Agustus 2013 saksi pernah ke rumah I Nengah Sudarpa, kemudian ditempat tersebut saksi di telpon oleh saudara Drs. I Gede Jagrem terkait surat pernyataan yang di perlihatkan oleh I Nengah Sudarpa dan selanjutnya di tandatangani oleh I Gusti Made Sedana;-----
- Bahwa pada saat itu sekitar pertengahan tahun 2013 sekitar pukul 13.00 wita saat saya sedang absen siang, saksi di datangi oleh Pak Gede Jagrem lalu Pak Gede jagrem menyodorkan map yang berisi kertas, lalu pak I Gede Jagrem berkata “ Pak Danu.....ini tolong saksi titip surat pernyataan kepada Pak I Gusti Sedana, dimana surat pernyataannya sudah ditulis sendiri oleh I Gusti Sedana katanya dia mau berunding dulu dengan istrinya, kemudian saksi menerima map yang berisi surat pernyataan tersebut yang belum ditandatangani oleh I Gusti Made Sedana, dan selanjutnya setelah pulang dari kantor DKP Kab. Tabanan sekitar pukul 19.00 wita saksi berinisiatif untuk kerumah Pak I Nengah Sudarpa selaku (kelian Dinas Bongan Jawa kawan) dengan membawa surat pernyataan tersebut untuk di serahkan kepada Pak I Gusti Made Sedana melaui kelian Dinas (I Nengah Sudarpa) sebab memang berasal dari satu banjar yang sama, sesampainya di rumah pak I Nengah Sudarpa surat tersebut saksi serahkan kepada Pak Kelian Dinas (Pak I Nengah Sudarpa);-----
-
- Bahwa saksi jelaskan kepada Pak Sudarpa bahwa surat pernyataan tersebut titipan dari pak I Gede Jagrem, dimana menurut Pak Gede Jagrem surat tersebut ditulis langsung oleh Made Sedana dan belum ditandatangani sebab masih berunding dengan istrinya, tak lama setelah itu I Gusti Made Sedana datang ke rumah I Nengah Sudarpa lalu pak Kelian menyodorkan surat tersebut sambil berbicara “ Jik.....ini ada surat dari pak I Gede Jagrem buat Ajik...Bagaimana menurut Ajik yang terbaik menyikapi surat ini....selanjutnya tak lama setelah itu Pak I Gede Jagrem ada menelpon saksi mengatakan “ gimana pak Danu sudah sampai suratnya” saksi jawab “sudah Pak De... tapi Pak Gusti sedana masih berunding kerumah dengan istrinya...” setelah itu sambungan telepon diserahkan kepada saksi I Gusti Made Sedana lalu melalui sambungan telepon tersebut pak Jagrem berbicara dengan dengan saksi Gusti Made Sedana. Kemudian telepon ditutup lalu surat tersebut ditandatangani oleh I Gusti Made Sedana, selanjutnya setelah pembicaraan itu selesai saksi pulang ke rumah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa;-----

28 Saksi I GUSTI NYOMAN

ARTAJAYA :-----

- Bahwa Saksi sebagai Tenaga Kontrak pada Dinas DKP sesuai dengan SK Kontrak Pertama mulai tahun 1992 sebagai Tenaga Angkutan Sampah, kemudian SK Kontrak tersebut diperpanjang setiap tahun. (foto copy SK Kontrak terlampir) kemudian masuk dalam Database AK-1 selanjutnya Bulan Maret Tahun 2013 diangkat menjadi CPNS pada Dinas DKP Kab. Tabanan TMT 1 Desember 2012 sebagai Tenaga Angkutan Sampah;-----
- Kronologis diangkatnya saksi menjadi CPNS di DKP Kab. Tabanan awalnya saksi sebagai tenaga kontrak mulai dari tahun 1992, kemudian kira-kira pertengahan tahun 2010 masuk sebagai CPNS DKP Kab. Tabanan. dan. Sekira awal tahun 2012, ada pengumuman dari BKD Kab. Tabanan yang ditempel dipapan pengumuman yang berisi nama-nama peserta yang lulus CPNS. Saksi termasuk yang lulus CPNS tersebut;-----
- Bahwa kira-kira awal tahun 2013 sekitar bulan Maret SK CPNS saksi tidak keluar-keluar sedangkan teman-teman saya sebanyak 40 orang sudah menerima SK CPNS bulan Maret 2013. Saksi mengetahui 40 SK CPNS sudah diterima dari teman-teman;-----
- Bahwa Kemudian selang beberapa hari terjadi ribut-ribut karena sisa SK CPNS sebanyak 80 orang termasuk SK CPNS saksi tidak juga dibagikan. Sehingga karena kejadian tersebut ada laporan ke Ombudsman, kemudian Ombudsman turun ke kantor DKP Kab. Tabanan sekitar pertengahan tahun 2013. Setelah Ombudsman turun ke Kantor DKP, SK CPNS saksi dan teman-teman lain sebanyak 80 orang dibagikan SK CPNS dengan cara mengambil sendiri-sendiri di Bagian Kepegawaian (Bu Ketut Sarinah). Saksi kemudian mengambil SK CPNS No. 813.2/438/BKD tertanggal 18 Maret 2013 TMT Tanggal 1 Desember 2012 di Bu Ketut Sarinah;-----
-
- Bahwa Pada saat mengambil SK CPNS, saksi dimintai uang oleh Bu Ketut Sarinah disuruh membayar administrasi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Sekitar bulan Pebruari - Maret 2014 saksi ikut Prajabatan Gelombang I di Sesetan, Denpasar. Setelah mengikuti Prajabatan, saksi disuruh melengkapi berkas-berkas untuk usulan PNS berupa sertifikat Prajabatan, Surat keterangan

Hal. 197 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id DP3, Pas Foto. Berkas tersebut diserahkan Bagian

Kepegawaian DKP Kab. Tabanan;-----

- Bahwa sesudah pengumuman kelulusan CPNS Desember 2012 Sebelum menerima SK CPNS saksi pernah dipanggil oleh Pak Gede Jagrem sekitar bulan Januari Tahun 2013 (tanggal saksi lupa) saat melengkapi syarat – syarat CPNS di Kantor DKP Kab. Tabanan Jalan Pahlawan No. 1A Tabanan, bersama rekan – rekan saksi yakni I Gusti Made Sedana, I Dewa Putu Adnyana dan I Ketut Caturyasa. Awalnya sekira jam 12.00 wita saksi dicari oleh salah satu pegawai di DKP yang namanya saksi tidak ingat yang menyampaikan kepada saksi bahwa saksi diminta menemui I Gede Jagrem di ruang kerjanya di DKP Kab. Tabanan;-----
- Bahwa saksi kemudian datang menemui I Gede Jagrem di Ruang kerjanya di Kotor DKP Kab. Tabanan sekira jam 13.00 wita. Saat itu saksi, I Dewa Putu Adnyana dan I Ketut Caturyasa duduk di belakang I Gusti Made Sedana sehingga tidak bicara langsung dengan Pak Jagrem, pada saat itu saksi mendengar Pak Jagrem ada mengatakan kepada Pak Gusti Made Sedana “untuk biaya SK diwajibkan membayar uang administrasi sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tidak boleh ditawar” saksi hanya terdiam saja begitupun rekan-rekan yang di belakang namun saksi tidak tahu apa yang kemudian dibicarakan lebih lanjut dengan rekan saksi yang di depan Gusti Made Sedana, setelah itu saksi dan rekan - rekan keluar dari ruangan kerja Pak I Gede Jagrem tersebut;-----
- Bahwa selain pemanggilan sesuai dengan keterangan di atas Sebelum menerima SK CPNS saksi pernah dipanggil oleh Pak Gede Jagrem sekitar satu minggu setelah saksi bersama rekan – rekan saya I Gusti Made Sedana, I Dewa Putu Adnyana dan I Ketut Caturyasa;-----
- Bahwa masih di bulan Januari Tahun 2013 saksi dicari oleh IB Bagus Ketut Wideasana yang menyampaikan kepada saksi bahwa saksi diminta menemui I Gede Jagrem di ruang kerjanya di DKP Kab. Tabanan. saksi kemudian datang menemui I Gede Jagrem di Ruang kerjanya di Kotor DKP Kab. Tabanan Jalan Pahlawan No. 1A Tabanan sekira jam 13.00 wita. I Gede Jagrem menunjukan daftar nama-nama CPNS yang lulus kepada saksi kemudian I Gede Jagrem menyampaikan kepada saksi “Ini Namanya sudah muncul, Mau dilanjutkan apa tidak” “Kalau mau dilanjutkan tolong Penuhi kewajiban administrasi bayar sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Kalau tidak bisa bayar lunas, bisa bayar DP sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) nanti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah SK CPNS baru dibayar lunas sisanya “ Selanjutnya saksi menjawab “

ya terserah pak de saja” kemudian saksi keluar dari ruangnya;-----

- Bahwa pada bulan Juli 2013, saksi akhirnya menerima SK CPNS dari bagian kepegawaian, namun sebelumnya saksi mendengar ada ribut-ribut ombudsman datang ke kantor DKP terkait SK CPNS yang ditahan;-----
- Bahwa Setelah saksi menerima SK CPNS, saksi pernah dipanggil oleh Pak Gede Jagrem kurang lebih 1 (satu) bulan setelah SK CPNS SK CPNS No. 813.2/438/ BKD tertanggal 18 Maret 2013 saksi keluar kurang lebih pertengahan tahun 2013 (tanggal dan bulan saya lupa) saya dicari IB Bagus Ketut Widiasana di tempat kerja (Dangin Carik) yang menyampaikan kepada saksi bahwa setelah selesai kerja, saksi diminta menghadap I Gede Jagrem di ruang kerjanya di DKP Kab. Tabanan. Saksi kemudian menghadap pak Gede Jagrem sekira jam 13.00 wita di ruangnya di DKP Tabanan. Pak Gede Jagrem menyampaikan kepada saksi “ Ini SK nya sudah keluar, gimana pak Gusti SK ini bisa dipinjamkan uang di BPD, nanti minta tolong dipenuhi kewajiban administrasi bayar Rp. 60.000.000,- “saksi menjawab “ Gimana Pak De apa tidak bisa saya nego, saya minta pembayarannya sesuai dengan jenjang atau golongan. Semakin tinggi golongannya, maka semakin tinggi bayarannya” Pak Gede Jagrem menjawab “ Tidak bisa karena yang lainnya sudah membayar Rp. 60.000.000,-”. saksi hanya diam saja dan minta ijin pulang;-----
- Bahwa Selain saksi dipanggil langsung oleh I Gede Jagrem berkaitan dengan pembayaran Administrasi Rp. 60.000.000,- saksi pernah menerima SMS ke HP saya merk Nokia type 2115i, dengan No 0361 9213561 dari orang yang saksi tidak kenal dengan No HP. 085739647499 jam 18.55.52 wita isi SMS nya “ sesuai dengan Surat Pernyataan yang Sdr tanda tangan tentang kesanggupan sdr membayar kewajiban apabila sdr diangkat sebagai CPNS. Data yang ada pada kami sampaikan saat ini sdr belum melaksanakan kewajiban tersebut untuk itu segera sdr koordinasi di bagian kepegawaian tempat sdr bertugas. Apabila tidak ada penyelesaian lebih lanjut akan segera kami lakukan evaluasi terhadap pengangkatan sdr”;-----
- Bahwa Di muka persidangan diperlihatkan bukti SMS di hp saksi berikut barang bukti berupa secarik kertas bertuliskan kalimat dengan redaksi yang sama dengan isi sms tersebut dan menjadi barang bukti yang sah disita oleh penyidik (dengan penetapan PN Tabanan) dari rumah terdakwa. Secarik kertas tersebut terselip di dalam buku agenda terdakwa (barang bukti perkara aquo);-----

Hal. 199 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi I Gede pernah membuat Surat Pernyataan tentang kesanggupan membayar apabila diangkat sebagai CPNS;-----

- Bahwa sekitar Agustus 2015 saksi pernah ketemu oleh Pak Gede Jagrem kemudian saksi diajak ke ruangnya dan disodorkan kertas yang isinya saya tidak sempat baca kemudian saksi disuruh menulis angka Rp.60.000.000,- dan menandatangani surat tersebut. Setelah menandatangani surat tersebut selanjutnya saksi pulang;-----
- Bahwa pada waktu melengkapi berkas untuk usulan PNS, saksi dan keempat temanya (I G N Artajaya, I Wayan Mariyasa, I N G Jayanegara, I MD Sedana) tidak bisa diusulkan karena DP3 sebagai salah satu syarat tidak bisa dipenuhi dimana saksi hanya mendapat nilai 75 (cukup). Saksi baru mengetahui bahwa nilai DP3 saksi cukup setelah kelengkapan usulan PNS diperiksa oleh inspektorat BKD Kab. Tabanan sekitar bulan Juni 2013 saat itu yang memberi tahu Pak Wayan Restu Taufan (inspektorat). Kemudian saksi dan 4 (empat) orang temanya I Nyoman Gede Jayanegara, I Wayan Mariasa, I Made Gunadi I Made Sudarsana diberitahu oleh Bu Candra Dewi untuk menanyakan ke BKD Kab. Tabanan. Kami berlima datang ke BKD dan menemui Bu Winarni kemudian Bu Winarni menjelaskan kepada mereka kegunaan dan fungsi DP3. Karena nilai kami 75 (cukup) maka sangat berpengaruh terhadap proses usulan SK PNS mereka. Mendapat penjelasan tersebut mereka pulang;-----
- Bahwa sekitar bulan Juli 2014 saksi bersama lima rekannya pernah ke BKD bertemu dengan Pak Made Sugiarta untuk minta petunjuk berkaitan dengan DP3 mereka. Sampai di BKD saya bertemu dengan Bu Winarni kemudian mereka disuruh menunggu. Beberapa saat kemudian datang Pak Made Sugiarta dan mereka menceritakan dan minta petunjuk biar dipertemukan dengan Pak Gede Jagrem berkaitan dengan masalah DP3. Pak Made Sugiarta menyanggupi membantu mereka. Beberapa harinya setelah pertemuan di BKD, mereka diajak ketemuan di tempat minum di Bypass Kediri Tabanan bersama-sama dengan Pak Made Sugiarta, I Gede Jagrem dan mereka berlima (saksi, I Nyoman Gede Jayanegara, I Wayan Mariasa, I Made Gunadi I Made Sudarsana);-----
- Bahwa terkait dengan keterangan di atas pada intinya saksi dan rekannya membicarakan jalan keluar agar DP3 mereka bisa dirubah agar bisa memenuhi persyaratan usul PNS. saksi dan rekannya diminta oleh I Gede Jagrem untuk membuat kesepakatan membayar. saksi dan rekannya kemudian berembug berlima dan mereka sepakati untuk membayar masing-masing Rp. 10.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Permintaan kesepakatan tersebut dilakukan Jagrem pada

saat Sugiarta pergi;-----

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi dipanggil oleh I Gade Jagrem di ruangannya di DKP Tabanan, menanyakan hasil kesepakatan saksi dan rekanya berlima. saksi kemudian menyampaikan kepada I Gede Jagrem bahwa saksi dan rekannya masing-masing sanggup membayar hanya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). I Gade Jagrem kemudian mencatat jumlah kesepakatan saksi dan rekanya. Selang beberapa hari kemudian masih dalam bulan Juli 2014 saksi dan rekanya berlima kembali dipanggil oleh I Gede Jagrem di ruangannya. saksi dan rekanya datang berlima dan sudah membawa uang masing-masing Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). saksi dan rekanya berlima masuk ke ruangan Pak Gede Jagrem dan menyampaikan bahwa saksi dan rekannya hanya siap masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tetapi Pak Gede Jagrem menolak menerima uang tersebut dan mengatakan kepada saksi dan rekannya bahwa Pak Jagrem minta lebih, masa kerjanya dibawah 5 tahun diminta membayar Rp. 20.000.000,- sedangkan diatas 5 tahun diminta membayar Rp.40.000.000,- saksi dan rekanya berlima mengatakan “ Nggih pak de” selanjutnya saksi dan rekanya meninggalkan ruangan Pak Gede Jagrem.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan dari saksi I made Gunadi dan Sudarsana keduanya mengatakan bahwa setelah pertemuan mereka berlima dengan pak Gede Jagrem (keterangan point 20) besok harinya mereka dipanggil lagi oleh Pak Gede Jagrem dan I Made Gunadi membayar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan I Made Sudarsana membayar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dicicil 2 (dua) kali pembayaran. Setelah mereka membayar kepada Pak Gede Jagrem, DP3 mereka berdua dirubah dari angka 75 menjadi angka 76 dan memenuhi syarat usulan PNS. Kemudian mereka diusulkan PNS dan sekarang sudah turun SK PNS nya;-----
- Bahwa saksi pernah dipanggil dan dikumpulkan oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Tabanan pada tanggal 7 Nopember 2014 saksi pernah dipanggil dan dikumpulkan oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Tabanan (I Gusti Ngurah Supanji) dan Sekretaris DKP I Wayan Sukanrayasa. Yang hadir pada saat itu sebanyak kurang lebih 19 orang. Mereka lalu dikumpulkan diruang Kadis (I Gusti Ngurah Supanji selanjutnya Pak Kadis dan sekretaris menyampaikan kepada kami bahwa Pak Kadis akan mencari informasi dan menghitung berapa sebenarnya biaya administrasi yang dibutuhkan. Setelah dihitung, rencananya mereka akan dikumpulkan kembali.

Hal. 201 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka

dipersilahkan

kembali

bekerja;-----

- Bahwa Sekitar pertengahan bulan Desember 2014, setelah terjadi rebut-ribut di Koran masalah kericuhan pembagian SK PNS DKP Tabanan saksi dan 3 temanya (I Nyoman Gede Jayanegara, I Wayan MariasaI Wayan Mahartha Dusak) dipanggil oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang baru (I Wayan Sugatra). Mereka datang ke ruang Kadis dan dipertemukan dengan Pak Jagrem, Sekretaris Dinas, Pak Ramli dan Bu Candra Dewi. Pak Kadis meminta kepada Pak Gede Jagrem untuk membantu mereka ber empat untuk merubah nilai mereka dari 75 menjadi 76. Pak Gede Jagrem menyetujui merubah nilai mereka dari 75 menjadi 76. Kemudian Bu Candra memproses DP3 mereka dengan dibantu oleh Bu Sarinah dan Pak Ramli. Mereka menunggu DP3 mereka diketik dan pada saat itu juga mereka menandatangani DP3 yang sudah diketik dan usulan mereka dikirim ke BKD Tabanan;-----
- Bahwa saksi sekarang baru diusulkan menjadi PNS setelah ada rebut-ribut di Koran tentang kericuhan pembagian SK PNS DKP Tabanan. Saksi baru diusulkan sekitar bulan pertengahan Desember 2014;-----
- Dimuka persidangan ditunjukan barang bukti berupa klipping pers terkait pemberitaan pertama kali kisruh SK PNS DKP Tabanan () Radar Bali 8 Desember 2014) dan alat bukti surat kepala DKP tanggal 28 Desember 2014 perihal pengajuan usul IGN Artajaya dkk ke BKD diangkat menjadi PNS;-----
-
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya TMK, yang saksi tahu namanya tertera di dalam daftar nama yang lulus CPNS pada bulan Desember 2012.
- Saksi juga tidak mengetahui istilah K1, yang saksi tahu adalah pengumuman kelulusan CPNS;-----

Atas keterangan saksi tersebut, sebagian dibenarkan oleh terdakwa dan sebagian lain tidak dibenarkan, yaitu :-----

- Terdakwa membenarkan memang telah meminta uang kepada saksi, namun terdakwa membantah bahwa permintaan uang itu atas inisiatif terdakwa melainkan karena ingin membantu saksi yang memang dari awal tidak memenuhi syarat untuk masuk daftar Kategori satu (K1) untuk selanjutnya diangkat menjadi CPNS, sehingga terdakwa telah membantu saksi dalam proses pengangkatan CPNS di DKP Kab.Tabanan dari Kategori Satu (K1). Selain itu pada saat sudah menjadi CPNS atas laporan Kasi Kebersihan yaitu Sdr. Ramli,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak disiplin yaitu tidak mematuhi jam kerja sehingga

dilakukan Pembinaan;-----

Terhadap sanggahan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;-----

29 Saksi I NYOMAN GEDE

JAYANEGARA :-----

- Bahwa Kronologis pengangkatan saksi sebagai CPNS yaitu awalnya saksi sebagai tenaga honorer / kontrak di DKP Tabanan sudah masuk database (K1) sejak tahun 2010 kemudian saksi mendengar ada pengangkatan calon pegawai di DKP Tabanan kemudian saksi segera melengkapi syarat-syarat yang sudah ditentukan dari BKD Tabanan;-----
- Bahwa Setelah itu lebih setahun saksi menunggu pengumuman, selanjutnya saksi dengar ada pengumuman yang lulus CPNS di BKD Tabanan sekitar awal tahun 2012, dimana di dalam daftarnya tertera nama saksi, namun SK CPNS baru saksi terima pada pertengahan tahun 2013. Selanjutnya ada Pra-jabatan gelombang II pada bulan Maret sampai April 2014 dan saksi dinyatakan lulus kemudian setelah mengikuti Pra-jabatan baru kemudian saksi diusulkan lagi menjadi PNS;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah CPNS yang diusulkan menjadi PNS jumlahnya 120 orang namun tidak semuanya lolos diangkat menjadi PNS, yang diangkat PNS hanya 115 orang. Sebanyak 4 orang yaitu I WAYAN MARIASA, I GUSTI NYOMAN ARTAJAYA, I WAYAN MAHARTA DUSAK, dan termasuk saksi sendiri hingga saat ini belum diangkat menjadi PNS, dan selain itu saksi mengetahui ada 1 orang meninggal namanya saksi lupa sehingga tidak bisa diproses;-----
- Bahwa Saksi dan kedua teman saksi yakni saksi I WAYAN MARIYASA, saksi I GUSTI NYOMAN ARTAJAYA belum diangkat menjadi PNS karena nilai DP3 saksi dan teman-teman saksi pada salah satu unsurnya yaitu ketaatan benilai 75 (cukup) padahal nilai DP3 untuk pengajuan PNS minimal 76 (baik);-----
- Bahwa saksi jelaskan jeleknya nilai DP3 saksi karena saksi tidak memenuhi permintaan dari Kabid Angkutan saksi yaitu Pak I GEDE JAGREM yaitu membayar biaya administrasi untuk PNS sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);-----
- Bahwa saksi dianggap belum memenuhi persyaratan Karena saksi tidak memenuhi permintaan dari Kabid Peralatan dan Angkutan yaitu Pak GEDE JAGREM waktu itu;-----

Hal. 203 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud ialah biaya administrasi untuk PNS sebesar

Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), pada waktu awal proses menunggu SK CPNS setelah ada pengumuman, sekitar awal tahun 2013 saksi bersama teman-teman saksi lainnya sekitar 10 orang dipanggil menemui Pak GEDE JAGREM di tempat parkir sebelah timur kantor DKP Tabanan di Jl.Pahlawan No. 1A Tabanan, pada saat saksi dan teman-temannya semua berkumpul menjelang pulang kantor sekitar pukul 13.00 wita, tiba-tiba Pak GEDE JAGREM datang lalu mengatakan bahwa nama-nama yang disebut / dipanggil agar tetap berada di kantor dan menghadap ke ruangan Pak GEDE JAGREM. Karena kebetulan nama saksi disebut maka saksi tidak jadi pulang lalu ikut bersama teman-teman lainnya untuk menghadap Pak Jagrem;-----

- Bahwa terhadap permintaan Pak GEDE JAGREM tersebut saksi sendiri tidak mau menulis nama dan angka di saat saksi diberikan secarik kertas saksi mengosongkan kertas tersebut. Namun seingat saksi ada satu teman saksi yaitu I WAYAN MARIASA menuliskan angka Rp. 10.000.000,- dan I WAYAN MAHARTA DUSAK menuliskan Rp. 60.000.000,-. Waktu itu Pak GEDE JAGREM bilang bahwa apabila uang administrasi tidak diselesaikan maka SK CPNS tidak bisa dilanjutkan dan tidak diproses;-----
- Bahwa Setelah ada laporan ke Ombudsman tersebut, sekitar bulan Juli tahun 2013 pihak Ombudsman melakukan investigasi langsung di kantor DKP Tabanan;-----
- Bahwa Sepengetahuan saksi, begitu pihak ombudsman turun langsung ke kantor DKP Tabanan, beberapa hari setelahnya saksi dan teman-teman lainnya yang belum mendapat SK CPNS langsung dipersilahkan untuk mengambil SK CPNS di kantor DKP Tabanan;-----
- Bahwa saksi mengambil SK CPNS sekitar bulan Juli tahun 2013 setelah pihak Ombudsman turun ke DKP, saksi mengambil di bagian kepegawaian DKP Tabanan sekitar siang hari setelah menyelesaikan pekerjaan di lapangan. Saat itu saksi mengambil SK CPNS di bu SARINAH di Staf di bagian Kepegawaian DKP Tabanan;-----
- Bahwa Setelah diterimanya SK CPNS saksi, masih ada permasalahan lagi untuk pengusulan pengangkatan saksi menjadi PNS, yaitu sekitar bulan Juni tahun 2014 saksi diberitahu ada masalah di nilai DP3 oleh pihak Inspektorat (Pak WAYAN RESTU TAUFAN) yaitu nilai untuk kategori ketaatan di DP3 saksi dengan nilai cukup sehingga tidak memenuhi syarat untuk pengusulan pengangkatan menjadi PNS;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bahwa nilai DP3 saksi cukup setelah kelengkapan usulan PNS diperiksa oleh inspektorat Kab. Tabanan. Kemudian saya dan 4 (empat) orang teman saksi yaitu I WAYAN MARIASA, I MADE GUNADI, I MADE SUDARSANA dan I GUSTI NYOMAN ARTAJAYA berkonsultasi ke Bu CHANDRA DEWI dan oleh Bu CHANDRA DEWI menyarankan kami berlima untuk menanyakan hal tersebut ke BKD Kab. Tabanan. Kemudian saksi dan temannya berlima datang ke BKD dan menemui Bu WINARNI (BKD Tabanan) kemudian Bu WINARNI menjelaskan kepada saksi kegunaan dan fungsi DP3. Karena nilai kami 75 (cukup) maka sangat berpengaruh terhadap proses usulan SK PNS kami. Bu WINARNI menjelaskan untuk menemui I GEDE JAGREM terkait dengan penilaian DP3 agar nilai DP3 dapat dinaikkan menjadi baik, setelah mendapat penjelasan tersebut merka pulang;-----

- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil lagi namun sekitar bulan Juli 2014 saksi berlima pernah ke BKD bertemu dengan Pak Made Sugiarta untuk minta petunjuk berkaitan dengan DP3 kami. Sampai di BKD saksi bertemu dengan Bu Winarni kemudian kami disuruh menunggu. Beberapa saat kemudian datang Pak Made Sugiarta dan kami menceritakan dan minta petunjuk biar dipertemukan dengan Pak Gede Jagrem berkaitan dengan masalah DP3. Pak Made Sugiarta menyanggupi membantu kami. Beberapa harinya setelah pertemuan di BKD, mereka diajak ketemuan di tempat minum di Bypass Kediri Tabanan bersama-sama dengan Pak Made Sugiarta, I Gede Jagrem dan kami berlima (saksi, I Nyoman Gede Jayanegara, I Wayan Mariasa, I Made Gunadi I Made Sudarsana);-----
- Bahwa terkait dengan keterangan di atas pada intinya saksi dan rekannya membicarakan jalan keluar agar DP3 mereka bisa dirubah agar bisa memenuhi persyaratan usul PNS. saksi dan rekannya diminta oleh I Gede Jagrem untuk membuat kesepakatan membayar. saksi dan rekannya kemudian berembug berlima dan mereka sepakati untuk membayar masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Permintaan kesepakatan tersebut dilakukan Jagrem pada saat Sugiarta pergi;-----
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi dipanggil oleh I Gede Jagrem di ruangannya di DKP Tabanan, menanyakan hasil kesepakatan saksi dan rekannya berlima. saksi kemudian menyampaikan kepada I Gede Jagrem bahwa saksi dan rekannya masing-masing sanggup membayar hanya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). I Gede Jagrem kemudian mencatat jumlah kesepakatan saksi dan rekannya. Selang beberapa hari kemudian masih dalam bulan Juli 2014 saksi dan rekannya berlima kembali dipanggil oleh I Gede Jagrem di ruangannya. saksi dan

Hal. 205 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlima dan sudah membawa uang masing-masing Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). saksi dan rekannya berlima masuk ke ruangan Pak Gede Jagrem dan menyampaikan bahwa saksi dan rekannya hanya siap masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tetapi Pak Gede Jagrem menolak menerima uang tersebut dan mengatakan kepada saksi dan rekannya bahwa Pak Jagrem minta lebih, masa kerjanya dibawah 5 tahun diminta membayar Rp. 20.000.000,- sedangkan diatas 5 tahun diminta membayar Rp.40.000.000,- saksi dan rekannya berlima mengatakan “ Nggih pak de” selanjutnya saksi dan rekannya meninggalkan ruangan Pak Gede Jagrem.

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan dari saksi I md Gunadi dan Sudarsana keduanya mengatakan bahwa setelah pertemuan mereka berlima dengan pak Gede Jagrem (keterangan point 20) besok harinya mereka dipanggil lagi oleh Pak Gede Jagrem dan I Made Gunadi membayar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan I Made Sudarsana membayar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dicicil 2 (dua) kali pembayaran. Setelah mereka membayar kepada Pak Gede Jagrem, DP3 mereka berdua dirubah dari angka 75 menjadi angka 76 dan memenuhi syarat usulan PNS. Kemudian mereka diusulkan PNS dan sekarang sudah turun SK PNS nya;-----
- Bahwa saksi pernah dipanggil dan dikumpulkan oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Tabanan pada tanggal 7 Nopember 2014 saksi pernah dipanggil dan dikumpulkan oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Tabanan (I Gusti Ngurah Supanji) dan Sekretaris DKP I Wayan Sukanrayasa. Yang hadir pada saat itu sebanyak kurang lebih 19 orang. Mereka lalu dikumpulkan diruang Kadis (I Gusti Ngurah Supanji selanjutnya Pak Kadis dan sekretaris menyampaikan kepada kami bahwa Pak Kadis akan mencari informasi dan menghitung berapa sebenarnya biaya administrasi yang dibutuhkan. Setelah dihitung, rencananya mereka akan dikumpulkan kembali. Selanjutnya mereka dipersilahkan kembali bekerja;-----
- Bahwa Sekitar pertengahan bulan Desember 2014, setelah terjadi rebut-ribut di Koran masalah kericuhan pembagian SK PNS DKP Tabanan saksi dan 3 temanya (I Nyoman Gede Jayanegara, I Wayan MariasaI Wayan Maharthha Dusak) dipanggil oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang baru (I Wayan Sugatra). Mereka datang ke ruang Kadis dan dipertemukan dengan Pak Jagrem, Sekretaris Dinas, Pak Ramli dan Bu Candra Dewi. Pak Kadis meminta kepada Pak Gede Jagrem untuk membantu mereka ber empat untuk merubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjadi 76. Pak Gede Jagrem menyetujui merubah nilai

mereka dari 75 menjadi 76. Kemudian Bu Candra memproses DP3 mereka dengan dibantu oleh Bu Sarinah dan Pak Ramli. Mereka menunggu DP3 mereka diketik dan pada saat itu juga mereka menandatangani DP3 yang sudah diketik dan usulan mereka dikirim ke BKD Tabanan;-----

- Dimuka persidangan ditunjukan barang bukti berupa klipping pers terkait pemberitaan pertama kali kisruh SK PNS DKP Tabanan () Radar Bali 8 Desember 2014) dan alat bukti surat kepala DKP tanggal 28 Desember 2014 perihal pengajuan usul IGN Artajaya dkk ke BKD diangkat menjadi PNS;-----

--

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya TMK, yang saksi tahu namanya tertera di dalam daftar nama yang lulus CPNS pada bulan Desember 2012.
- Saksi juga tidak mengetahui istilah K1, yang saksi tahu adalah pengumuman kelulusan CPNS;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, sebagian dibenarkan oleh terdakwa dan sebagian lain tidak dibenarkan, yaitu :-----

- Terdakwa membenarkan memang telah meminta uang kepada saksi, namun terdakwa membantah bahwa permintaan uang itu atas inisiatif terdakwa melainkan karena ingin membantu saksi yang memang dari awal tidak memenuhi syarat untuk masuk daftar Kategori satu (K1) untuk selanjutnya diangkat menjadi CPNS, sehingga terdakwa telah membantu saksi dalam proses pengangkatan CPNS di DKP Kab.Tabanan dari Kategori Satu (K1). Selain itu pada saat sudah menjadi CPNS atas laporan Kasi Kebersihan yaitu Sdr. Ramli, ybs memang sering tidak disiplin yaitu tidak mematuhi jam kerja sehingga dilakukan Pembinaan;-----

Terhadap sanggahan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;-----

30 Saksi I WAYAN

MARIYASA :-----

- Bahwa saksi diusulkan menjadi CPNS dan kemudian diangkat menjadi PNS bermula pada tahun 2010 ada pendataan tenaga Kontrak di DKP Kab. Tabanan yang didata adalah tenaga kontrak yang masa kerjanya sejak 2004 ke atas dan saksi sendiri termasuk dalam data base kemudian saksi disuruh melengkapi syarat-syarat yang sudah ditentukan dari BKD;
- Bahwa saksi menerima SK CPNS sekitar pertengahan tahun 2013 di bagian Kepegawaian DKP. Kab. Tabanan. Selanjutnya ada diklat Pra jabatan

Hal. 207 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 24 Maret 2014 – 16 April 2014 semua peserta

dinyatakan lulus kemudian setelah mengikuti diklat Pra jabatan baru kemudian saksi diusulkan lagi menjadi PNS;-----

- Bahwa Sepengetahuan saksi jumlah CPNS yang diusulkan menjadi PNS ada 120 orang namun tidak kesemuanya lolos diangkat menjadi PNS, yang diangkat PNS hanya 115 orang. Sebanyak 4 orang yaitu I Nyoman Gede Jayanegara, I Gusti Nyoman Artajaya, I Wayan Maharta Dusak, dan termasuk saksi sendiri hingga saat ini belum diangkat menjadi PNS, dan selain itu saksi mengetahui ada 1 orang meninggal namanya saya lupa sehingga tidak bisa diproses;-----
- Bahwa Saksi tidak dapat diusulkan sebagai PNS karena saksi tidak memenuhi persyaratan yaitu permintaan dari Kabid saksi yang bernama Pak I GEDE JAGREM tidak dipenuhi oleh saksi, yakni permintaan membayar biaya administrasi sebesar Rp. 60.000.000,-;-----
- Bahwa saksi dianggap belum memenuhi persyaratan Karena saksi tidak memenuhi permintaan dari Kabid Peralatan dan Angkutan yaitu Pak GEDE JAGREM waktu itu;-----
- Bahwa Permintaan yang dimaksud ialah biaya administrasi untuk PNS sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);-----
- Bahwa sekitar awal tahun 2013 saksi bersama teman-teman saksi lainnya sekitar 10 orang dipanggil menemui Pak GEDE JAGREM;-----
- Bahwa terhadap permintaan Pak GEDE JAGREM tersebut saksi sendiri tidak mau menulis nama dan angka di saat saksi diberikan secarik kertas saksi mengosongkan kertas tersebut. Namun seingat saksi ada satu teman saksi yaitu I WAYAN MARIASA menuliskan angka Rp. 10.000.000,- dan I WAYAN MAHARTA DUSAK menuliskan Rp. 60.000.000,-. Waktu itu Pak GEDE JAGREM bilang bahwa apabila uang administrasi tidak diselesaikan maka SK CPNS tidak bisa dilanjutkan dan tidak diproses;-----
- Bahwa Pada sekitar bulan Juni tahun 2013 saksi mendengar teman-teman CPNS yang sudah menyelesaikan uang administrasi sudah menerima SK CPNS, sedangkan yang belum menyelesaikan uang administrasi belum dibagikan. Setahu saksi saat itu baru 40 orang yang menerima SK CPNS dan 40 orang tersebut yang membayar biaya uang administrasi. saksi mengetahui jumlah 40 orang tersebut dari teman-teman yang telah menerima Kartu Pegawai Elektronik (KPE). Sehingga diibaratkan ada anak emas dan anak tiri. Sedangkan yang lainnya berjumlah 80 orang SK CPNS nya masih ditahan karena belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id administrasi yang diminta oleh Pak GEDE

JAGREM;-----

- Bahwa Setelah ada laporan ke Ombudsman tersebut, sekitar bulan Juli tahun 2013 pihak Ombudsman melakukan investigasi langsung di kantor DKP Tabanan;-----
- Bahwa Sepengetahuan saksi, begitu pihak ombudsman turun langsung ke kantor DKP Tabanan, beberapa hari setelahnya saksi dan teman-teman lainnya yang belum mendapat SK CPNS langsung dipersilahkan untuk mengambil SK CPNS di kantor DKP Tabanan;-----
- Bahwa saksi mengambil SK CPNS sekitar bulan Juli tahun 2013 setelah pihak Ombudsman turun ke DKP, saksi mengambil di bagian kepegawaian DKP Tabanan sekitar siang hari setelah menyelesaikan pekerjaan di lapangan. Saat itu saksi mengambil SK CPNS di bu SARINAH di Staf di bagian Kepegawaian DKP Tabanan;-----
- Bahwa Setelah diterimanya SK CPNS saksi, masih ada permasalahan lagi untuk pengusulan pengangkatan saksi menjadi PNS, yaitu sekitar bulan Juni tahun 2014 saksi diberitahu ada masalah di nilai DP3 oleh pihak Inspektorat (Pak WAYAN RESTU TAUFAN) yaitu nilai untuk kategori ketaatan di DP3 saksi dengan nilai cukup sehingga tidak memenuhi syarat untuk pengusulan pengangkatan menjadi PNS;-----
- Bahwa menurut saksi penilaian yang tidak mencukupi di DP3 tersebut ada kaitannya dengan sikap saksi yang tidak mau membayar uang administrasi yang diminta oleh Pak GEDE JAGREM sekitar awal tahun 2013 tersebut;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa nilai DP3 saksi cukup setelah kelengkapan usulan PNS diperiksa oleh inspektorat Kab. Tabanan. Kemudian saya dan 4 (empat) orang teman saksi yaitu I WAYAN MARIASA, I MADE GUNADI, I MADE SUDARSANA dan I GUSTI NYOMAN ARTAJAYA berkonsultasi ke Bu CHANDRA DEWI dan oleh Bu CHANDRA DEWI menyarankan kami berlima untuk menanyakan hal tersebut ke BKD Kab. Tabanan. Kemudian saksi dan temanya berlima datang ke BKD dan menemui Bu WINARNI (BKD Tabanan) kemudian Bu WINARNI menjelaskan kepada saksi kegunaan dan fungsi DP3. Karena nilai kami 75 (cukup) maka sangat berpengaruh terhadap proses usulan SK PNS kami. Bu WINARNI menjelaskan untuk menemui I GEDE JAGREM terkait dengan penilaian DP3 agar nilai DP3 dapat dinaikkan menjadi baik, setelah mendapat penjelasan tersebut merka pulang;-----
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil lagi namun sekitar bulan Juli 2014 saksi berlima pernah ke BKD bertemu dengan Pak Made Sugiarta untuk minta

Hal. 209 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan DP3 kami. Sampai di BKD saksi bertemu dengan Bu Winarni kemudian kami disuruh menunggu. Beberapa saat kemudian datang Pak Made Sugiarta dan kami menceritakan dan minta petunjuk biar dipertemuan dengan Pak Gede Jagrem berkaitan dengan masalah DP3. Pak Made Sugiarta menyanggupi membantu kami. Beberapa harinya setelah pertemuan di BKD, mereka diajak ketemuan di tempat minum di Bypass Kediri Tabanan bersama-sama dengan Pak Made Sugiarta, I Gede Jagrem dan kami berlima (saksi, I Nyoman Gede Jayanegara, I Wayan Mariasa, I Made Gunadi I Made Sudarsana);-----

- Bahwa terkait dengan keterangan di atas pada intinya saksi dan rekannya membicarakan jalan keluar agar DP3 mereka bisa dirubah agar bisa memenuhi persyaratan usul PNS. saksi dan rekannya diminta oleh I Gede Jagrem untuk membuat kesepakatan membayar. saksi dan rekannya kemudian berembug berlima dan mereka sepakati untuk membayar masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Permintaan kesepakatan tersebut dilakukan Jagrem pada saat Sugiarta pergi;-----
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi dipanggil oleh I Gede Jagrem di ruangannya di DKP Tabanan, menanyakan hasil kesepakatan saksi dan rekanya berlima. saksi kemudian menyampaikan kepada I Gede Jagrem bahwa saksi dan rekanya masing-masing sanggup membayar hanya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). I Gede Jagrem kemudian mencatat jumlah kesepakatan saksi dan rekanya. Selang beberapa hari kemudian masih dalam bulan Juli 2014 saksi dan rekanya berlima kembali dipanggil oleh I Gede Jagrem di ruangannya. saksi dan rekanya datang berlima dan sudah membawa uang masing-masing Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). saksi dan rekanya berlima masuk ke ruangan Pak Gede Jagrem dan menyampaikan bahwa saksi dan rekanya hanya siap masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tetapi Pak Gede Jagrem menolak menerima uang tersebut dan mengatakan kepada saksi dan rekanya bahwa Pak Jagrem minta lebih, masa kerjanya dibawah 5 tahun diminta membayar Rp. 20.000.000,- sedangkan diatas 5 tahun diminta membayar Rp.40.000.000,- saksi dan rekanya berlima mengatakan “ Nggih pak de” selanjutnya saksi dan rekanya meninggalkan ruangan Pak Gede Jagrem;--
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan dari saksi I made Gunadi dan Sudarsana keduanya mengatakan bahwa setelah pertemuan mereka berlima dengan pak Gede Jagrem (keterangan point 20) besok harinya mereka dipanggil lagi oleh Pak Gede Jagrem dan I Made Gunadi membayar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan I Made Sudarsana membayar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (puluhan juta rupiah) dicicil 2 (dua) kali pembayaran. Setelah mereka membayar kepada Pak Gede Jagrem, DP3 mereka berdua dirubah dari angka 75 menjadi angka 76 dan memenuhi syarat usulan PNS. Kemudian mereka diusulkan PNS dan sekarang sudah turun SK PNS nya;-----

- Bahwa saksi pernah dipanggil dan dikumpulkan oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Tabanan pada tanggal 7 Nopember 2014 saksi pernah dipanggil dan dikumpulkan oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Tabanan (I Gusti Ngurah Supanji) dan Sekretaris DKP I Wayan Sukanrayasa. Yang hadir pada saat itu sebanyak kurang lebih 19 orang. Mereka lalu dikumpulkan diruang Kadis (I Gusti Ngurah Supanji selanjutnya Pak Kadis dan sekretaris menyampaikan kepada kami bahwa Pak Kadis akan mencari informasi dan menghitung berapa sebenarnya biaya administrasi yang dibutuhkan. Setelah dihitung, rencananya mereka akan dikumpulkan kembali. Selanjutnya mereka dipersilahkan kembali bekerja;-----
- Bahwa Sekitar pertengahan bulan Desember 2014, setelah terjadi rebut-ribut di Koran masalah kericuhan pembagian SK PNS DKP Tabanan saksi dan 3 temanya (I Nyoman Gede Jayanegara, I Wayan MariasaI Wayan Mahartha Dusak) dipanggil oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang baru (I Wayan Sugatra). Mereka datang ke ruang Kadis dan dipertemukan dengan Pak Jagrem, Sekretaris Dinas, Pak Ramli dan Bu Candra Dewi. Pak Kadis meminta kepada Pak Gede Jagrem untuk membantu mereka ber empat untuk merubah nilai mereka dari 75 menjadi 76. Pak Gede Jagrem menyetujui merubah nilai mereka dari 75 menjadi 76. Kemudian Bu Candra memproses DP3 mereka dengan dibantu oleh Bu Sarinah dan Pak Ramli. Mereka menunggu DP3 mereka diketik dan pada saat itu juga mereka menandatangani DP3 yang sudah diketik dan usulan mereka dikirim ke BKD Tabanan;-----
- Bahwa saksi sekarang baru diusulkan menjadi PNS setelah ada rebut-ribut di Koran tentang kericuhan pembagian SK PNS DKP Tabanan. Saksi baru diusulkan sekitar bulan pertengahan Desember 2014;-----
- Dimuka persidangan ditunjukan barang bukti berupa klipping pers terkait pemberitaan pertama kali kisruh SK PNS DKP Tabanan (Radar Bali 8 Desember 2014) dan alat bukti surat kepala DKP tanggal 28 Desember 2014 perihal pengajuan usul IGN Artajaya dkk ke BKD diangkat menjadi PNS;-----
-

Hal. 211 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi tidak mengetahui adanya TMK, yang saksi tahu namanya tertera di dalam daftar nama yang lulus CPNS pada bulan Desember 2012.

- Saksi juga tidak mengetahui istilah K1, yang saksi tahu adalah pengumuman kelulusan CPNS;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, sebagian dibenarkan oleh terdakwa dan sebagian lain tidak dibenarkan, yaitu :-----

- Terdakwa membenarkan memang telah meminta uang kepada saksi, namun terdakwa membantah bahwa permintaan uang itu atas inisiatif terdakwa melainkan karena ingin membantu saksi yang memang dari awal tidak memenuhi syarat untuk masuk daftar Kategori satu (K1) untuk selanjutnya diangkat menjadi CPNS, sehingga terdakwa telah membantu saksi dalam proses pengangkatan CPNS di DKP Kab.Tabanan dari Kategori Satu (K1). Selain itu pada saat sudah menjadi CPNS atas laporan Kasi Kebersihan yaitu Sdr. Ramli, ybs memang sering tidak disiplin yaitu tidak mematuhi jam kerja sehingga dilakukan Pembinaan;-----

Terhadap sanggahan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;-----

31 Saksi I WAYAN MAHARTA

DUSAK :-----

- Bahwa saksi adalah PNS pada Dinas kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tabanan;-----
- Bahwa setelah ada pengumuman kelulusan CPNS di awal tahun 2012 sebelum SK CPNS keluar saksi pernah dipanggil oleh Pak GEDE JAGREM, lalu Pak GEDE JAGREM bertanya kepada saksi bagaimana untuk kelanjutan biaya administrasi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), karena saksi sudah dimintai dan di SMS sambil memperlihatkan HP-nya namun Pak GEDE JAGREM tidak mengatakan kepada saksi siapa yang memintai/meng-SMS lalu saksi jawab “saya tidak bisa membayar sebanyak itu sekarang saya pasrah”, lalu dijawab oleh Pak GEDE JAGREM “kalau begitu kalau ada apa-apa nanti jangan salahkan saya” Akhirnya sampai ada laporan ke Ombudsman RI Perwakilan Bali dan kemudian Ombudsman turun ke DKP Kabupaten Tabanan kemudian pada tanggal dan bulan saksi lupa, pada tahun 2013 baru saksi menerima SK CPNS bersama teman-teman saksi yang berjumlah 80 orang;-----
- Pada waktu itu saksi mendengar dari mulut ke mulut bahwa SK CPNS disuruh mengambil, kemudian saksi menerima SK CPNS di bagian Kepegawaian DKP Kabupaten Tabanan di Jln. Pahlawan No. 1A Tabanan dan yang menyerahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SARINAH dan saksi menandatangani tanda terima pengambilan SK CPNS. Sewaktu saya mengambil SK CPNS di ruang kepegawaian saksi dimintai uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh Bu KETUT SARINAH, yang katanya untuk mengurus Taspen dan pada waktu itu saksi mengambil SK CPNS bersama saksi I NYOMAN GEDE JAYANEGARA, saksi I WAYAN MARIYASA dan saksi I GUSTI NYOMAN ARTAJAYA;-----

- Bahwa Sekitar bulan Mei 2014 sebelum saksi melengkapi surat-surat untuk kelengkapan usul menjadi PNS saksi pernah dipanggil oleh Pak I GEDE JAGREM melalui IDA BAGUS KETUT WIDIASANA . Waktu itu Pak De Jagrem yang mengatakan kepada saksi “bagaimana ini Pak Wayan mengenai biaya administrasinya?” kemudian saksi tanya lagi “apa maksudnya biaya administrasi itu Pak De Jagrem?” dijawab oleh Pak GEDE JAGREM “membayar uang sebesar Rp. 60.000.000,- supaya sama dengan teman-teman yang lainnya” dan waktu itu saksi sempat tanya siapa yang dimaksudkan teman-teman yang lain ke Pak GEDE JAGREM namun Pak GEDE JAGREM tidak mau mengatakan kepada saksi, setelah itu saksi mengatakan bahwa “saya tidak sanggup membayar karena jumlahnya sangat besar lagian umur saya sudah tua dan Gol saya kecil (I/c)”, terakhir Pak GEDE JAGREM tanya, “Pak Wayan dari Pertamanan ya?” saksi jawab “ya”, lalu Pak GEDE JAGREM bilang “sudahlah cukup”, kemudian saksi pergi dari ruangan Pak GEDE JAGREM;-----
- Bahwa yang diusulkan menjadi PNS ada 114 orang dari 120 yang lulus CPNS karena saksi sendiri kekurangan syarat administrasi berupa ijazah SMP saksi belum dilegalisir, Ada teman saksi sebanyak 5 orang yang penilaian DP-3 nya tidak memenuhi syarat mendapatkan nilai cukup yaitu saksi I NYOMAN GEDE JAYANEGARA, saksi I WAYAN MARIYASA, saksi I GUSTI NYOMAN ARTAJAYA, saksi I MADE GUNADI dan saksi I MADE SUDARSANA, meninggal 1 (satu) orang saksi lupa namanya dari Kelating-Kerambitan, 1 (satu) orang sudah dimutasikan ke Bapeda Kab. Tabanan saksi tidak tahu namanya dari Abian lalang;-----
- Bahwa teman saksi yang bernama I Made Gunadi dan I Made Sudarsana sudah diusulkan menjadi PNS dan sudah diangkat menjadi PNS setelah nilai DP3 telah diperbaiki dan saksi tidak mengetahui kenapa hanya I Made Gunadi dan I Made Sudarsana saja yang nilai DP3nya dapat diperbaiki;
- Saksi baru melengkapi kekurangan administrasi berupa ijazah SMP yang belum dilegalisir setelah ada pemberitaan di koran Radar Bali yang antara lain isinya

Hal. 213 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gana yang tidak bayar Rp. 60.000.000,- SK PNS ditahan” bahwa saksi dihubungi via telepon sore sekitar pukul 15.00 wita oleh bu CHANDRA DEWI disuruh ke kantor urusan ijazah yang belum dilegalisir, kemudian saksi langsung ke Kantor DKP ketemu sama bu CHANDRA DEWI kemudian saksi disuruh melegalisir ijazah setelah itu besoknya tanggal 15 Desember 2014 sekitar pukul 09.00 wita saksi menyerahkan Ijazah SMP yang sudah dilegalisir kepada Ibu KETUT SARINAH;-----

- Saksi pernah dipanggil Pak Kepala Dinas DKP Kab. Tabanan (saksi I GUSTI NGURAH SUPANJI) pada hari Jumat tanggal 7 Nopember 2014 di ruang kerja Pak Kadis membicarakan masalah SK PNS, karena SK PNS tanggal 3 Nopember 2014 sudah keluar sedangkan saksi sendiri belum diusulkan karena masalah Ijazah yang belum dilegalisir sedangkan teman-teman saksi yang lainnya ada juga masalah mengenai penilaian DP3 sehingga belum bisa diusulkan, sedangkan teman-teman saksi yang lain SK PNS nya sudah ada yang keluar namun belum diberikan kepada yang bersangkutan untuk itu Pak Kadis berusaha menolong untuk mencari solusi yang lebih ringan berapa sebetulnya nanti akan dikenakan biaya administrasinya supaya SK PNS nya bisa keluar, kemudian rapat ditutup dan Pak Kadis mengatakan bahwa rapat akan dilanjutkan lagi seminggu, namun belum sempat Pak Kadis merapatkan kembali sesuai janjinya lagi seminggu kemudian ada pemberitaan dikoran/ribut-ribut mengenai pengangkatan PNS di lingkungan DKP Kabupaten Tabanan baru kemudian SK PNS nya diberikan kepada teman-teman saksi yang SK PNS nya sudah keluar sedangkan saksi sendiri belum menerima SK PNS karena ada kekurangan ijazah yang belum dilegalisir;-----
- Bahwa setelah ada ribut-ribut dikoran, saksi diberitahu oleh teman yang bernama saksi DEWA AYU PURI bahwa SK PNS-nya sudah diberikan tanggal 8 Desember 2014 siang hari dan teman saksi juga bertanya kepada saksi “apakah SK PNS mu sudah keluar?” saksi katakan “belum”;
- Saksi tidak mau membayar karena saksi pasrah;-----
- Saksi pernah membuat surat pernyataan tentang pengakatan CPNS dan PNS di DKP Kab. Tabanan pada awalnya saksi dipanggil Pak SUKANRAYASA (Sekdis DKP Tabanan), saksi disuruh duduk di ruangan Pak Sekdis di kantor DKP Kab. Tabanan, kemudian saksi disuruh menulis surat pernyataan yang isinya dipandu oleh Pak SUKANRAYASA dan saksi menulis di selebar kertas yang pada intinya dalam surat pernyataan tersebut dalam pengurusan SK CPNS dan SK PNS kami tidak dikenakan biaya apapun. Lalu saksi disuruh beli materai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat pernyataan tersebut di atas

materai;-----

- Bahwa saksi sekarang baru diusulkan menjadi PNS setelah ada ribut-ribut di Koran tentang kericuhan pembagian SK PNS DKP Tabanan. Saksi baru diusulkan sekitar bulan pertengahan Desember 2014;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya TMK, yang saksi tahu namanya tertera di dalam daftar nama yang lulus CPNS pada bulan Desember 2012.
- Saksi juga tidak mengetahui istilah K1, yang saksi tahu adalah pengumuman kelulusan CPNS;-----
- Dimuka persidangan ditunjukan barang bukti berupa klipping pers terkait pemberitaan pertama kali kisruh SK PNS DKP Tabanan (Radar Bali 8 Desember 2014) dan alat bukti surat kepala DKP tanggal 28 Desember 2014 perihal pengajuan usul IGN Artajaya dkk ke BKD diangkat menjadi PNS;-----

-

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, sebagian dibenarkan oleh terdakwa dan sebagian lain tidak dibenarkan, yaitu :-----

- Terdakwa membenarkan memang telah meminta uang kepada saksi, namun terdakwa membantah bahwa permintaan uang itu atas inisiatif terdakwa melainkan karena ingin membantu saksi yang memang dari awal tidak memenuhi syarat untuk masuk daftar Kategori satu (K1) untuk selanjutnya diangkat menjadi CPNS, sehingga terdakwa telah membantu saksi dalam proses pengangkatan CPNS di DKP Kab.Tabanan dari Kategori Satu (K1);-----

Terhadap sanggahan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;-----

32 Saksi I MADE

GUNADI :-----

- Bahwa Saksi sebagai tenaga kontrak/honorer di DKP Kab.Tabanan 1996 s/d 2012, CPNS pada DKP Kab.Tabanan 2013 s/d 2014 dan PNS pada DKP Tabanan sejak November 2014 s/d sekarang;-----
- Bahwa Saksi diangkat sebagai CPNS setelah SK baru saksi terima bulan lupa sekira pertengahan tahun 2013 namun terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Desember 2012, sedangkan untuk PNS saksi diangkat setelah menerima SK PNS tahun 2014;-----
- Saksi diangkat menjadi PNS bermula pada tahun 2010 ada pendataan tenaga Kontrak di DKP Kab. Tabanan yang didata adalah tenaga kontrak yang masa

Hal. 215 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke atas dan saksi sendiri termasuk dalam data base;-----

- Bahwa saksi sekitar awal tahun 2012 kemudian saksi menerima SK CPNS sekitar pertengahan tahun 2013 di bagian Kepegawaian DKP. Kab. Tabanan. dan sekarang saksi ditugas dibagian pengangkutan sampah di kendaraan;-----
- Sepengetahuan saksi ada 140 orang tenaga kontrak yang diusulkan menjadi CPNS namun hanya 120 orang yang lulus, dari 120 orang CPNS tersebut tidak kesemuanya lolos diangkat menjadi PNS, yang diangkat PNS hanya 115 orang. Sebanyak 4 orang yaitu saksi I WAYAN MARIASA, saksi I GUSTI NYOMAN ARTAJAYA, saksi I WAYAN MAHARTA DUSAK, dan termasuk saksi sendiri hingga saat ini belum diangkat menjadi PNS, dan selain itu saksi mengetahui ada 1 orang meninggal namanya saksi lupa sehingga tidak bisa diproses;-----
- Bahwa pada waktu keluar SK baik SK CPNS maupun SK PNS memang diumumkan terlebih dahulu namun saksi mengetahui dari teman-teman saksi dan ada juga diberitahu lewat perorangan selanjutnya diketahui dari mulut kemulut dan pada waktu penyerahan SK tersebut dilakukan tidak secara bersamaan namun diambil oleh masing-masing orang yang bersangkutan dengan menandatangani Tanda Terima SK CPNS Tenaga Honorer katagori I Tahun Anggaran 2012 di Lingkungan Pemerintah Kab. Tabanan dan untuk penerimaan SK PNS masing-masing penerima menandatangani Daftar Nama Penerima SK 100% bagi PNS Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tabanan;-----
- Bahwa yang bertugas menyerahkan SK baik SK CPNS maupun SK PNS kepada saksi adalah Dra. Nyoman Candra Dewi dengan dibantu oleh seorang stafnya yang bernama Ni Ketut Sarinah, S.Sos;-----
- Bahwa waktu saksi mengambil SK CPNS maupun SK PNS saksi tidak ada dimintai uang oleh petugas Kepegawaian namun perlu saksi sampaikan bahwa pada sekitar akhir tahun 2012 setelah ada pengumuman kelulusan CPNS dimana nama saksi dan isterinya (Dewa ayu Puri) termasuk daftar yang sudah dinyatakan lulus, pada setiap kali ada kesempatan pertemuan pengarahan kerja, mereka para pegawai dari bidang pengangkutan sebelum mereka berangkat ke lapangan, seringkali atasan mereka Pak Jagrem mengingatkan mereka semua di akhir pengarahannya dengan mengatakan “ingat kewajibannya”. Hal tersebut disampaikan Pak Jagrem sampaikan dari sebelum sampai sesudah SK CPNS terbit). Mereka dari bidang angkutan yang dikumpulkan saat itu ada banyak, di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ingat ada Pak Ketut Rina, Ketut Sudiana, Gusti Nyoman

Artajaya, Wayan Mariasa, Nyoman Gede Jayanegara, Made suliantika, Ketut Muliadi. Bahwa yang dimaksud dengan “kewajiban” awalnya saksi tidak tahu, namun setelah dengar informasi sambung-menyambung dari teman-teman di antaranya Pak Ketut Rina dan Pak Sudiana, yang dimaksud dengan “kewajiban” ialah membayar uang administrasi sebesar Rp.60.000.000,- per orang agar SK CPNS bisa diterima;-----

- Bahwa selanjutnya sekitar beberapa minggu setelah pengumuman kelulusan penerimaan CPNS yaitu sekitar bulan Januari 2013 jam 11.00 wita saksi sendirian pernah dipanggil langsung oleh Pak I Gede Jagrem, setelah menghadap Pak Jagrem beliau mengatakan kepada saksi “kalau SK CPNS sudah keluar berapa kemampuan Pak untuk membayar biaya administrasi?” lalu saksi tanyakan kepada Pak Jagrem “berapa saksi harus membayar biaya administrasi?” dijawab “bayar sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), kalau tidak membayar sebesar itu SK saksi tidak bisa keluar”. Setelah kejadian itu saksi pulang, namun saksi tidak mampu membayar sebanyak itu sehingga saksi hanya pasrah dan tidak pernah lagi menghadap Pak Jagrem hingga akhirnya saya menerima SK CPNS pada sekitar bulan Juli 2013;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar dari teman-teman bahwa sebulan sebelum menerima SK CPNS, ada ombudsman datang ke kantor DKP;---
- Bahwa sejak pengusulan dari tenaga kontrak/honorar hingga diterimanya SK CPNS dan PNS saksi, ada permasalahan hingga saksi menjadi terhambat selama proses tersebut yaitu sekitar pertengahan tahun 2014 pada saat sedang proses pengusulan pengangkatan PNS saksi dapat pemberitahuan dari inspektorat bahwa ada masalah yaitu nilai untuk kategori ketaatan yang kurang sehingga tidak memenuhi syarat untuk pengusulan pengangkatan PNS;-----
- Bahwa ada nilai DP3 saksi yang tidak memenuhi syarat, yakni ada nilai saksi untuk kategori ketaatan hanya 75 (cukup), sementara untuk bisa memenuhi persyaratan nilainya harus minimal 76 (baik);-----
- Bahwa terhadap pemberian nilai 75 tersebut, yang menjadi atasan langsung saksi yang menilai DP3 saksi yakni Pak RAMLI selaku KASI dan PAK JAGREM selaku KABID, dan dasar penilaiannya saksi tidak mengetahuinya;-----
- Bahwa Sekitar bulan Juni 2014 saksi baru mengetahui bahwa nilai Dp3 saksi cukup setelah kelengkapan usulan PNS diperiksa oleh inspektorat BKD Kab.

Hal. 217 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi dan 4 (empat) orang teman saksi I Nyoman Gede

Jayanegara, I Wayan Mariasa, I Gusti Nyoman Artajaya dan I Made Sudarsana diberitahu oleh Bu Candra Dewi untuk menanyakan perihal nilai DP3 yang cukup tersebut ke BKD Kab. Tabanan. Kami berlima datang ke BKD dan menemui Bu Winarni kemudian Bu Winarni menjelaskan kepada saksi kegunaan dan fungsi DP3. Karena nilai kami 75 (cukup) maka tidak memenuhi syarat dalam proses usulan SK PNS mereka. Mendapat penjelasan tersebut mereka pulang lalu berusaha mencari jalan keluarnya;-----

- Bahwa Setelah dilakukan pembinaan saksi tidak pernah dipanggil lagi namun sekitar bulan Juli 2014 saksi berlima pernah ke BKD bertemu dengan Pak Made Sugiarta untuk minta petunjuk berkaitan dengan DP3 mereka. Sampai di BKD saksi bertemu dengan Bu Winarni kemudian mereka disuruh menunggu. Beberapa saat kemudian datang Pak Made Sugiarta dan kami menceritakan dan minta petunjuk biar dipertemukan dengan Pak Gede Jagrem berkaitan dengan masalah DP3. Pak Made Sugiarta menyanggupi membantu mereka. Beberapa harinya setelah pertemuan di BKD, mereka diajak ketemuan di tempat minum di Bypass Kediri Tabanan bersama-sama dengan Pak Made Sugiarta, I Gede Jagrem dan mereka berlima (saksi, I Nyoman Gede Jayanegara, I Gusti Nyoman Artajaya, I Made Gunadi I Made Sudarsana);-----
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Pada intinya mereka membicarakan jalan keluar agar DP3 kami bisa dirubah agar bisa memenuhi persyaratan usul PNS. mereka diminta oleh I Gede Jagrem untuk membuat kesepakatan membayar. mereka kemudian berembug berlima dan mereka sepakati untuk membayar masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Selang beberapa hari kemudian masih dalam bulan Juli 2014 mereka berlima kembali dipanggil oleh I Gede Jagrem di ruangnya. Mereka datang berlima dan sudah membawa uang masing-masing Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Uang Rp.10.000.000,- tersebut saksi peroleh dari meminjam ke Koperasi Desa Baturiti. Kami berlima masuk ke ruangan Pak Gede Jagrem dan menyampaikan bahwa mereka hanya siap masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tetapi Pak Gede Jagrem menolak menerima uang tersebut dan mengatakan kepada mereka bahwa Pak Jagrem minta lebih, untuk yang masa pengabdian sedikit seperti Gunadi cukup 20.000.000, sedangkan yang masa pengabdianya panjang seperti sudarsana 40.000.000,- ;-----
- Bahwa Setelah melalui proses panjang akhirnya saksi sendiri (tanpa mengajak teman-teman yang lain) menyerah dan terpaksa memenuhi permintaan Pak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan begitu saksi akhirnya bisa menjadi menerima SK

PNS;-----

- Bahwa masih di bulan Juli 2014 saksi dipanggil lagi oleh Pak Jagrem sekira pukul 13.00 wita, setelah saksi menghadap di ruang kerjanya di dalam sudah ada Pak Ramli selaku kasi saksi langsung kemudian saksi kembali diberikan penjelasan bahwa nilai DP3 saksi tidak baik / tidak memenuhi salah satu unsur yang dinilai untuk bisa diusulkan menjadi PNS kemudian Pak Jagrem mengatakan untuk bisa diusulkan menjadi PNS nilai DP3-nya harus baik dan memenuhi semua unsur-unsur yang dinilai kemudian saksi minta kepada Pak Jagrem agar nilai DP3 saksi bisa menjadi baik supaya saksi bisa diusulkan untuk menjadi PNS atas permintaan saksi tersebut kemudian Pak Jagrem menyuruh saksi mengajukan keberatan secara tertulis terhadap nilai DP3 saksi yang salah satu unsurnya yaitu ketaatan saksi mendapat nilai 75 mohon dinaikan menjadi 76 supaya menjadi baik, namun untuk bisa mengajukan keberatan secara tertulis tersebut Pak Jagrem mengatakan saksi diharuskan membayar uang administrasi setelah itu baru saksi bisa mengajukan keberatan secara tertulis, saksi pun akhirnya bersedia menyanggupi namun tidak bisa langsung memenuhi biaya administrasinya pada hari itu juga dan saksi minta waktu untuk pulang dan akan saksi usahakan, setelah itu saksi langsung pulang sesampainya di rumah saksi mengajak isteri saksi untuk mengambil sisa uang pinjaman di Koperasi Desa Baturiti, Kecamatan Kerambitan, Kab. Tabanan sebesar Rp. 17.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan BPKB sebuah sepeda motor milik saksi ditambah uang sendiri Rp. 3.000.000,-. Lalu keesokan harinya masih di bulan Juli 2014 saksi kembali menghadap Pak Gede Jagrem di ruangannya dengan membawa uang Rp.20.000.000,- di bungkus tas kresek lalu menyerahkan uang kepada Pak Jagrem di ruang kerjanya dan saksi sempat “mengatakan kepada Pak Jagrem hanya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemampuan saya bagaimana Pak ? kemudian Pak Jagrem bilang kepada saksi agar uangnya diserahkan kepada Ibu Komang Alit (Staf Bendahara) DKP Kab. Tabanan, saksi pun kemudian menuju ke ruangan Bu Komang Alit di ruang bendahara, sesampainya di ruang bendahara saksi bertemu bu Komang Alit dan langsung menyerahkan uang tersebut dengan mengatakan “ini uangnya buk, saya disuruh kesini menyerahkan ke ibuk”, lalu diterima oleh Bu Alit “iya”. Setelah itu keesokan harinya saksi kembali menghadap Pak Jagrem di ruangannya untuk mengajukan keberatan secara tertulis pada DP3 saksi, setelah bertemu menghadap Pak Jagrem datanglah Pak Ramli membawakan DP3 lalu Pak Jagrem mempersilahkan saksi untuk mengajukan keberatan tertulis pada kolom

Hal. 219 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai negeri sipil yang dinilai”, saksi menuliskan keberatan di dalam kolom tersebut, dimana pada saat saksi menulis keberatan tersebut saksi tidak tahu apakah nilai ketaatan yang ada di DP3 saksi tersebut sudah dalam keadaan berubah atau tidak. Saksi menuliskan keberatan dengan cara didekte oleh pak Ramli;-----

- Bahwa saat menghadap Pak Jagrem di ruangnya, ada juga Pak Ramli selaku atasan saksi langsung ikut mendampingi, pada saat itu saksi tidak bertanya langsung kepada Pak Ramli mengapa nilai DP3 saksi dinilai kurang karena saksi sudah tahu bahwa arah dan maksud tujuan pembicaraan tersebut. Sebab sudah beberapa kali saksi dipanggil oleh Pak Jagrem sebelumnya, yang pada intinya yaitu saksi disuruh membayar administrasi Rp.60.000.000 sehingga saksi pastikan nilai DP3 yang kurang itu hanya akal-akalan dan kedok saja, sebab selama saksi menjadi pegawai saksi tidak pernah bolos dan selama ini saksi sudah disiplin waktu. Setelah kerja lapangan saksi selalu balik ke kantor;-----
- Bahwa Setelah kejadian tersebut begitu SK PNS keluar bulan November 2014 saksi langsung menerima SK PNS 100% milik saksi saat itu juga pada tanggal lupa bulan November 2014;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya TMK, yang saksi tahu namanya tertera di dalam daftar nama yang lulus CPNS pada bulan Desember 2012.
- Saksi juga tidak mengetahui istilah K1, yang saksi tahu adalah pengumuman kelulusan CPNS;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, sebagian dibenarkan oleh terdakwa dan sebagian lain tidak dibenarkan, yaitu :-----

- Terdakwa membenarkan memang telah menerima uang dari saksi, namun terdakwa membantah bahwa permintaan uang itu atas inisiatif terdakwa melainkan karena ingin membantu saksi yang memang dari awal tidak memenuhi syarat untuk masuk daftar Kategori satu (K1) untuk selanjutnya diangkat menjadi CPNS, sehingga terdakwa telah membantu saksi dalam proses pengangkatan CPNS di DKP Kab.Tabanan dari Kategori Satu (K1). Selain itu pada saat sudah menjadi CPNS atas laporan Kasi Kebersihan yaitu Sdr. Ramli, ybs memang sering tidak disiplin yaitu tidak mematuhi jam kerja sehingga dilakukan Pembinaan dan dari hasil pembinaan ybs akhirnya mau meminta maaf dan bersedia memperbaiki kinerja, sehingga diperbolehkan untuk mengisi kolom keberatan di DP3 sebagai dasar untuk menaikkan nilai DP3;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, saksi tetap pada keterangannya;-----

33 Saksi I MADE

SUDARSANA :-----

- Bahwa Saksi sebagai tenaga kontrak/honorar di DKP Kab.Tabanan 1997 s/d 2012, CPNS pada DKP Kab.Tabanan 2013 s/d 2014 dan PNS pada DKP Tabanan sejak November 2014 s/d sekarang;-----
- Bahwa Saksi diangkat sebagai CPNS setelah SK baru saksi terima bulan lupa sekira pertengahan tahun 2013 namun terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Desember 2012, sedangkan untuk PNS saksi diangkat setelah menerima SK PNS tahun 2014;-----
- Bahwa Saksi diangkat menjadi PNS bermula pada tahun 2010 ada pendataan tenaga Kontrak di DKP Kab. Tabanan yang didata adalah tenaga kontrak yang masa kerjanya sejak 2004 ke atas dan saksi sendiri termasuk dalam data base kemudian saksi disuruh melengkapi syarat-syarat yang sudah ditentukan dari BKD;-----
- Bahwa sekitar awal tahun 2012 kemudian saksi menerima SK CPNS sekitar pertengahan tahun 2013 di bagian Kepegawaian DKP. Kab. Tabanan. Selanjutnya ada diklat Pra jabatan gelombang II pada tanggal 24 Maret 2014 – 16 April 2014 semua peserta dinyatakan lulus kemudian setelah mengikuti diklat Pra jabatan baru kemudian saksi diusulkan lagi menjadi PNS n dan sekarang saksi ditugas dibagian pengangkutan sampah di kendaraan;-----
- Bahwa Sepengetahuan saksi ada 140 orang tenaga kontrak yang diusulkan menjadi CPNS namun hanya 120 orang yang lulus, dari 120 orang CPNS tersebut tidak kesemuanya lolos diangkat menjadi PNS, yang diangkat PNS hanya 115 orang. Sebanyak 4 orang yaitu saksi I WAYAN MARIASA, saksi I GUSTI NYOMAN ARTAJAYA, saksi I WAYAN MAHARTA DUSAK, dan termasuk saksi sendiri hingga saat ini belum diangkat menjadi PNS, dan selain itu saksi mengetahui ada 1 orang meninggal namanya saksi lupa sehingga tidak bisa diproses;-----
- Bahwa pada waktu keluar SK baik SK CPNS maupun SK PNS memang diumumkan terlebih dahulu namun saksi mengetahui dari teman-teman dan ada juga diberitahu lewat perorangan selanjutnya diketahui dari mulut kemulut dan pada waktu penyerahan SK tersebut dilakukan tidak secara bersamaan namun diambil oleh masing-masing orang yang bersangkutan dengan menandatangani Tanda Terima SK CPNS Tenaga Honorar katagori I Tahun Anggaran 2012 di

Hal. 221 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kab. Tabanan dan untuk penerimaan SK PNS

masing-masing penerima menandatangani Daftar Nama Penerima SK 100% bagi PNS Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tabanan dan yang bertugas menyerahkan SK baik SK CPNS maupun SK PNS kepada saksi adalah Dra. NYOMAN CANDRA DEWI dengan dibantu oleh seorang stafnya yang bernama NI KETUT SARINAH, S.Sos dimana saksi saat itu mengambil sendirian;-----

- Bahwa pada waktu keluar SK baik SK CPNS maupun SK PNS memang diumumkan terlebih dahulu namun saksi mengetahui dari teman-teman saksi dan ada juga diberitahu lewat perorangan selanjutnya diketahui dari mulut kemulut dan pada waktu penyerahan SK tersebut dilakukan tidak secara bersamaan namun diambil oleh masing-masing orang yang bersangkutan dengan menandatangani Tanda Terima SK CPNS Tenaga Honorer kategori I Tahun Anggaran 2012 di Lingkungan Pemerintah Kab. Tabanan dan untuk penerimaan SK PNS masing-masing penerima menandatangani Daftar Nama Penerima SK 100% bagi PNS Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tabanan;-----
- Bahwa yang bertugas menyerahkan SK baik SK CPNS maupun SK PNS kepada saksi adalah Dra. Nyoman Candra Dewi dengan dibantu oleh seorang stafnya yang bernama Ni Ketut Sarinah, S.Sos;-----
- bahwa setelah pengumuman kelulusan penerimaan CPNS yaitu sekitar bulan desember 2012 jam 11.00 wita saksi sendirian pernah beberapa kali dipanggil langsung oleh Pak I Gede Jagrem, setelah menghadap Pak Jagrem beliau mengatakan kepada saksi “kalau SK CPNS sudah keluar berapa kemampuan Pak untuk membayar biaya administrasi?” lalu saksi tanyakan kepada Pak Jagrem “berapa saya harus membayar biaya administrasi?” dijawab “bayar sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), kalau tidak membayar sebesar itu SK saksi tidak bisa keluar”. Setelah kejadian itu saksi pulang, namun saksi tidak mampu membayar sebanyak itu sehingga saksi hanya pasrah dan tidak pernah lagi menghadap Pak Jagrem hingga akhirnya saksi menerima SK CPNS pada sekitar bulan Juli 2013;-----
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menerima SK CPNS p ada ribut-ribut ombudsman datang ke kantor DKP;-----
- Bahwa sejak pengusulan dari tenaga kontrak/honorer hingga diterimanya SK CPNS dan PNS saksi, ada permasalahan hingga saksi menjadi terhambat selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sekitar pertengahan tahun 2014 pada saat sedang proses pengusulan pengangkatan PNS saksi dapat pemberitahuan dari inspektorat bahwa ada masalah yaitu nilai untuk kategori ketaatan yang kurang sehingga tidak memenuhi syarat untuk pengusulan pengangkatan PNS;-----

- Bahwa ada nilai DP3 saksi yang tidak memenuhi syarat, yakni ada nilai saksi untuk kategori ketaatan hanya 75 (cukup), sementara untuk bisa memenuhi persyaratan nilainya harus minimal 76 (baik);-----
- Bahwa terhadap pemberian nilai 75 tersebut, yang menjadi atasan langsung saksi yang menilai DP3 saksi yakni Pak RAMLI selaku KASI dan PAK JAGREM selaku KABID, dan dasar penilaiannya saksi tidak mengetahuinya;-----
-
- Bahwa Sekitar bulan Juni 2014 saksi baru mengetahui bahwa nilai Dp3 saksi cukup setelah kelengkapan usulan PNS diperiksa oleh inspektorat BKD Kab. Tabanan. Kemudian saksi dan 4 (empat) orang teman saksi I Nyoman Gede Jayanegara, I Wayan Mariasa, I Gusti Nyoman Artajaya dan I Made Sudarsana diberitahu oleh Bu Candra Dewi untuk menanyakan perihal nilai DP3 yang cukup tersebut ke BKD Kab. Tabanan. Kami berlima datang ke BKD dan menemui Bu Winarni kemudian Bu Winarni menjelaskan kepada saksi kegunaan dan fungsi DP3. Karena nilai kami 75 (cukup) maka tidak memenuhi syarat dalam proses usulan SK PNS mereka. Mendapat penjelasan tersebut mereka pulang lalu berusaha mencari jalan keluarnya;-----
- Bahwa Setelah dilakukan pembinaan saksi tidak pernah dipanggil lagi namun sekitar bulan Juli 2014 saksi berlima pernah ke BKD bertemu dengan Pak Made Sugiarta untuk minta petunjuk berkaitan dengan DP3 mereka. Sampai di BKD saksi bertemu dengan Bu Winarni kemudian mereka disuruh menunggu. Beberapa saat kemudian datang Pak Made Sugiarta dan kami menceritakan dan minta petunjuk biar dipertemukan dengan Pak Gede Jagrem berkaitan dengan masalah DP3. Pak Made Sugiarta menyanggupi membantu mereka. Beberapa harinya setelah pertemuan di BKD, mereka diajak ketemuan di tempat minum di Bypass Kediri Tabanan bersama-sama dengan Pak Made Sugiarta, I Gede Jagrem dan mereka berlima (saksi, I Nyoman Gede Jayanegara, I Gusti Nyoman Artajaya, I Made Gunadi I Made Sudarsana);-----
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Pada intinya mereka membicarakan jalan keluar agar DP3 kami bisa dirubah agar bisa memenuhi persyaratan usul PNS. mereka

Hal. 223 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Jagrem untuk membuat kesepakatan membayar. mereka kemudian berembung berlima dan mereka sepakati untuk membayar masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Selang beberapa hari kemudian masih dalam bulan Juli 2014 mereka berlima kembali dipanggil oleh I Gede Jagrem di ruangnya. Mereka datang berlima dan sudah membawa uang masing-masing Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Uang Rp.10.000.000,- tersebut saksi peroleh dari meminjam ke Koperasi Desa Baturiti. Kami berlima masuk ke ruangan Pak Gede Jagrem dan menyampaikan bahwa mereka hanya siap masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tetapi Pak Gede Jagrem menolak menerima uang tersebut dan mengatakan kepada mereka bahwa Pak Jagrem minta lebih, untuk yang masa pengabdian sedikit seperti Gunadi cukup 20.000.000, sedangkan yang masa pengabdianya panjang seperti sudarsana 40.000.000,- ;-----

- Bahwa Setelah melalui proses panjang akhirnya saksi sendiri (tanpa mengajak teman-teman yang lain) menyerah dan terpaksa memenuhi permintaan Pak Jagrem, sebab hanya dengan begitu saksi akhirnya bisa menjadi menerima SK PNS;-----
- Bahwa sekitar 22 Juli 2014 setelah pertemuan saksi di warung minum dengan Pak I Gede Jagrem, Pak I Made Sugiarta dan teman-teman saya I Gusti Nyoman Artajaya, I Nyoman Gede Jayanegara, I Wayan Mariyasa, dan I Made Gunadi pada saat di siang hari saksi dipanggil oleh IDA BAGUS KETUT WIDIASANA di depan kantor DKP Kab. Tabanan di Jalan Pahlawan No 1 A Tabanan, Bali dengan mengatakan “Pak Gading dipanggil sama PAK JAGREM supaya Pak Gading menghadap ke ruangnya PAK Gede JAGREM untuk membahas nilai DP3”, lalu saksi segera menghadap Pak Jagrem bertempat ruangan kerja PAK Gede JAGREM yakni di Kantor DKP Kab. Tabanan Jl. Pahlawan No 1 A, Kota Tabanan. Pada waktu saksi bertemu dengan PAK Gede JAGREM dan ada juga Pak I Made Nurjaya, kemudian tak beberapa lama Pak Ramli datang, selanjutnya PAK JAGREM mengatakan bahwa nilai DP3 saksi tidak baik / tidak memenuhi salah satu unsur yang dinilai untuk bisa diusulkan menjadi PNS kemudian Pak Jagrem mengatakan untuk bisa diusulkan menjadi PNS nilai DP3-nya harus baik dan memenuhi semua unsur-unsur yang dinilai kemudian saya minta kepada Pak Jagrem agar nilai DP3 saksi bisa dibantu menjadi baik supaya saksi bisa diusulkan untuk menjadi PNS atas permintaan saya tersebut kemudian Pak Jagrem menyuruh saya mengajukan keberatan secara tertulis terhadap nilai DP3 saya yang salah satu unsurnya yaitu ketaatan saya mendapat nilai 75 mohon dinaikan menjadi 76 supaya menjadi baik, namun untuk bisa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...dan secara tertulis tersebut Pak Jagrem mengatakan “Bagaimana administrasinya Pak Gading? Ni teman kamu (Pak Gunadi) sudah bayar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya saksi jawab “kalau teman saya sudah bayar saya juga sanggup bayar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)”, di jawab lagi sama Pak Jagrem “masak umurnya kamu masih muda bayarnya hanya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang lain berani bayar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ” yang pada saat itu disaksikan oleh I Made Nurjaya (PNS pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Tabanan) yang duduk di sebelah saksi, selanjutnya saksi menjawab “ Ya saya tidak bisa bayar segitu Pak karena orang tua sakit, bapak strok dan ibu saya sakit gila dan anak saya masih kecil – kecil, dan selanjutnya Pak Jagrem mengatakan “ Ya gimana caranya biar bisa seperti teman – temannya” dijawab oleh saksi “Yasudah Pak saya sanggup Rp.40.000.000 tapi gak bisa bayar langsung semua” ditanya lagi sama PAK JAGREM “ Ya kalau sekarang berapa kesiapannya Pak Gading” kemudian saya menjawabnya “ saya sama dengan Pak Made Gunadi sama – sama sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tapi saya minta waktu untuk narik uangnya dulu Pak” setelah itu saya pulang lalu langsung menuju BPD Bali Cabang Tabanan untuk menarik uang amprahan yang sudah saya ajukan beberapa hari sebelumnya, setelah uang saya tarik sebesar Rp.20.000.000 keesokan harinya masih pada tanggal 23 Juli 2014 saya kembali menghadap Pak Jagrem sekira jam 12.00 wita lalu saya menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di plastik kresek warna hitam tersebut kepada PAK JAGREM namun PAK JAGREM menyuruh saya agar uang tersebut diserahkan kepada Buk Alit, selanjutnya PAK JAGREM menelpon BUK ALIT (selaku bendahara Pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Tabanan) “ Buk mari keruangan saya” kata Pak Jagrem, tak lama kemudian Buk Alit datang ke ruangan Pak Jagrem, selanjutnya Buk Alit mengatakan “Gimana Pak?” dijawab oleh Pak Jagrem “ini Pak Gading” selanjutnya atas perintah PAK JAGREM saksi menyerahkan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Buk Alit, selanjutnya uang tersebut dipegang oleh buk alit, sementara yang menyaksikan saksi menyerahkan uang pada saat itu yakni PAK JAGREM beberapa orang/pegawai yang saya lupa karena saksi tidak begitu memperhatikan, di situ saksi meminta kwitansi kepada Bu Komang Alit tetapi Bu Komang Alit mengatakan “tidak ada kwitansi” selanjutnya setelah menyerahkan uang tersebut saksi minta ke Pak Jagrem untuk menaikkan nilai DP3 saksi, atas permintaan saksi akhirnya Pak Jagrem menyodorkan DP3 lalu menyuruh saya mengajukan keberatan secara tertulis di

Hal. 225 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan DP3 tersebut. Setelah saksi menuliskan keberatan di kolom DP3 tersebut, langsung Pak Jagrem menyuruh Pak Ramli untuk mencoret dengan pulpen nilai 75 pada kategori ketaatan lalu dirubah menjadi nilai 76. Setelah itu sebelum saksi pergi meninggalkan ruangan Pak Jagrem saya diingatkan sekali lagi oleh Pak Jagrem “ingat janjimu, sisa Rp.20.000.000,-“ lalu saksi pergi;-----

- Kemudian berselang lagi dua minggu dari kejadian itu pada tanggal 07 Agustus 2014, saksi ditemui oleh Pak Made Nurjaya di DEPO Sanggulan yang pada pokoknya mengatakan “ gimana Pak Gading terkait janjinya membayar kekurangannya dengan PAK JAGREM kan harus ditepati” selanjutnya saksi menjawab “ Ya ndak bisa saya bayar sekarang uangnya masih di Bank BPD” besok harinya pada tanggal 08 Agustus 2014 barulah saksi ke BPD untuk mencairkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setelah itu dari Bank BPD saksi langsung ke Kantor DKP Kab. Tabanan di Jalan Pahlawan No 1 A Tabanan, Bali untuk bertemu dengan PAK JAGREM di ruangnya, dengan mengatakan “ selamat pagi PAK ini masalah kekurangannya” PAK JAGREM mengatakan “ langsung aja diserahkan kepada BUK ALIT” selanjutnya saksi menuju ruangan Buk Alit, selanjutnya BUK ALIT mengatakan “ hai nyuap ne...” sementara saksi hanya melengok dan langsung saksi menyerahkan uang kepada BUK ALIT sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selanjutnya saya keluar ruangan BUK ALIT. Pada saat itu ada teman yang ada di sekitar meja buk alit yang saksi tidak tahu namanya tetapi laki-laki di bagian bendahara, dan saat itu apakah laki-laki yang ada di sekitar meja buk alit mengetahui atau tidak saksi menyerahkan uang saksi tidak tahu;-----
- Bahwa Setelah kejadian tersebut begitu SK PNS keluar bulan November 2014 saksi langsung menerima SK PNS 100% milik saksi saat itu juga pada tanggal lupa bulan November 2014;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya TMK, yang saksi tahu namanya tertera di dalam daftar nama yang lulus CPNS pada bulan Desember 2012.
- Saksi juga tidak mengetahui istilah K1, yang saksi tahu adalah pengumuman kelulusan CPNS;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, sebagian dibenarkan oleh terdakwa dan sebagian lain tidak dibenarkan, yaitu :-----

- Terdakwa membenarkan memang telah menerima uang dari saksi, namun terdakwa membantah bahwa permintaan uang itu atas inisiatif terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ingin membantu saksi yang memang dari awal tidak memenuhi syarat untuk masuk daftar Kategori satu (K1) untuk selanjutnya diangkat menjadi CPNS, sehingga terdakwa telah membantu saksi dalam proses pengangkatan CPNS di DKP Kab.Tabanan dari Kategori Satu (K1). Selain itu pada saat sudah menjadi CPNS atas laporan Kasi Kebersihan yaitu Sdr. Ramli, ybs memang sering tidak disiplin yaitu tidak mematuhi jam kerja sehingga dilakukan Pembinaan dan dari hasil pembinaan ybs akhirnya mau meminta maaf dan bersedia memperbaiki kinerja, sehingga diperbolehkan untuk mengisi kolom keberatan di DP3 sebagai dasar untuk menaikkan nilai DP3;-----

Terhadap sanggahan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;-----

34 **Saksi** **NI** **KOMANG** **ALIT**

LESTARI :-----

- Bahwa saksi diangkat sebagai CPNS setelah SK baru saksi terima sekira bulan Juni 2013 namun terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Desember 2012, sedangkan untuk PNS saya diangkat setelah menerima SK. PNS sesuai tanda terima yang saksi tanda tangani yaitu pada bulan November 2014.
- Bahwa Awalnya pada tahun 2010 ada pendataan tenaga Kontrak di DKP Kab. Tabanan yang didata adalah tenaga kontrak yang masa kerjanya sejak 2004 ke atas dan saya sendiri termasuk dalam data base kemudian saya disuruh melengkapi syarat-syarat yang sudah ditentukan dari BKD yaitu : foto copy ijazah yang sudah dilegalisir, foto copy KTP, Pas foto ukuran 4 x 6, SK Kontrak pengabdian dan Surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati Tabanan Cq. Kepala BKD Kab. Tabanan bermaterai, setelah itu berkas permohonan dikumpulkan di Bagian Kepegawaian DKP. Kab. Tabanan. Setelah itu saya menunggu pengumuman dan pengumumannya sekitar akhir tahun 2012 kemudian saya menerima SK CPNS sekitar bulan Juni tahun 2013 di bagian Kepegawaian DKP. Kab. Tabanan. Selanjutnya ada diklat Pra jabatan gelombang I pada bulan Februari-Maret 2014 semua peserta dinyatakan lulus kemudian setelah mengikuti diklat Pra jabatan baru kemudian saya diusulkan lagi menjadi PNS dengan melengkapi surat-surat : foto copy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP), foto copy SK CPNS yang sudah dilegalisir, Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah, Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 4 lembar setelah itu berkasnya dikumpulkan kembali dibagian Kepegawaian DKP. Kab. Tabanan kemudian bulan November SK PNS 100 % baru saya terima di bagian Kepegawaian DKP. Kab. Tabanan dan sekarang saya

Hal. 227 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | bagian keuangan (pengurus gaji);-----

- Bahwa Pada saat saksi menerima SK. CPNS maupun SK. PNS saksi menerimanya sendiri;-----
- Bahwa Seingat saksi yang bertugas menyerahkan SK baik SK CPNS maupun SK PNS kepada saksi adalah Bu Ketut Sarinah dari bagian Kepegawaian;-----
- Bahwa Sewaktu saksi mengambil SK CPNS maupun SK PNS saksi tidak ada dimintai uang oleh petugas;-----
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui tentang dugaan pemerasan yang dilakukan oleh jagrem, namun setelah ada ribut pemberitaan di Koran tentang dugaan pemerasan di DKP Kab.Tabanan sekitar akhir tahun 2014 saksi baru mengetahui;-----
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui tentang adanya MK (Memenuhi Kriteria) dan TMK (tidak memenuhi kriteria) sebelum muncul pengumuman K1 pada bulan Desember 2012;-----
- Bahwa terhadap yang TMK tersebut saksi disuruh pimpinan untuk membantu kepegawaian agar memproses yang TMK tersebut untuk diusulkan kembali ke BKD agar bias menjadi MK;-----
- Bahwa saksi menerangkan saksi termasuk cpns yang MK (Memenuhi Kriteria);-----
--
- Bahwa selama proses pengusulan dari tenaga kontrak menjadi CPNS hingga diangkat saksi tidak pernah dimintai uang oleh siapapun;-----
- Bahwa saksi menyangkal keterangan dua saksi sebelumnya yaitu **I MADE GUNADI** dan **I MADE SUDARSANA**, yang menerangkan bahwa kedua saksi tersebut menyerahkan uang masing-masing sejumlah 20.000.000 (dua puluh juta) kepada saksi ;-----
- Bahwa memang tidak ada dasar saksi untuk mengurus tenaga honorer yang TMK tersebut karena bukan tupoksi saksi di bagian keuangan namun karena saksi hanya disuruh membantu;-----
- Bahwa saksi selama ini sering mengetahui banyak CPNS dari tenaga honorer sering minta tolong ke Pak Jagrem agar bisa lulus;-----
- Bahwa keterangan saksi dikonfrontir dengan saksi I Made Sudarsana, I Made Gunadi dan Dra. Chandra dewi (dilakukan penuntutan secara terpisah) saksi tetap pada pendiriannya bahwa tidak pernah menerima uang sebesar Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Rp 40.000.000,- dari Sudarsana, sedangkan saksi

I Made Gunadi dan saksi I Made Sudarsana juga tetap pada keterangannya bahwa telah menyerahkan uang kepada saksi atas perintah dari terdakwa I Gede Jagrem;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa, sementara terkait dengan keterangan saksi yang dikonfrontir dengan keterangan saksi I Made Sudarsana dan saksi I Made Gunadi, terdakwa yang awalnya membenarkan telah menyuruh Gunadi dan Sudarsana menyerahkan uang kepada saksi (Komang Alit), setelah mendengarkan keterangan saksi (Komang Alit) terdakwa merubah / meralat keterangannya yaitu mengatakan tidak menyuruh Gunadi dan Sudarsana untuk menyerahkan uangnya kepada Komang Alit dengan alasan lupa:-----

35 Saksi NI KETUT
MARINI:-----

- Bahwa saksi kenal Pak Jagrem adalah Kabid saksi di bidang Angkutan, namun tidak ada hubungan keluarga di bidang Angkutan, namun tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Saksi sebagai tenaga kontrak/honorar di DKP Kab.Tabanan 1998 s/d 2012, CPNS pada DKP Kab.Tabanan 2013 s/d 2014 dan PNS pada DKP Tabanan sejak November 2014 s/d sekarang;-----
- Saksi diangkat sebagai CPNS setelah SK baru saksi terima bulan lupa sekira pertengahan tahun 2013 namun terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Desember 2012, sedangkan untuk PNS saksi diangkat setelah menerima SK PNS tahun 2014;-----
- Saksi diangkat menjadi PNS bermula pada tahun 2010 ada pendataan tenaga Kontrak di DKP Kab. Tabanan yang didata adalah tenaga kontrak yang masa kerjanya sejak 2004 ke atas dan saksi sendiri termasuk dalam data base kemudian saksi disuruh melengkapi syarat-syarat yang sudah ditentukan dari BKD yaitu : foto copy ijasah yang sudah dilegalisir, foto copy KTP, Pas foto ukuran 4 x 6, SK Kontrak pengabdian dan Surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati Tabanan Cq. Kepala BKD Kab. Tabanan bermaterai, setelah itu berkas permohonan dikumpulkan di Bagian Kepegawaian DKP. Kab. Tabanan. Setelah itu saksi menunggu pengumuman dan pengumumannya sekitar awal tahun 2012 kemudian saksi menerima SK CPNS sekitar pertengahan tahun 2013 di bagian Kepegawaian DKP. Kab. Tabanan. Selanjutnya ada diklat Pra jabatan gelombang II pada tanggal 24 Maret 2014 – 16 April 2014 semua peserta

Hal. 229 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi diusulkan lagi menjadi PNS dengan melengkapi surat-surat : foto copy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP), foto copy SK CPNS yang sudah dilegalisir, Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah, Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 4 lembar setelah itu berkasnya dikumpulkan kembali dibagian Kepegawaian DKP. Kab. Tabanan kemudian bulan Desember SK PNS 100 % baru saksi terima di bagian Kepegawaian DKP. Kab. Tabanan dan sekarang saksi ditugas dibagian pengangkutan sampah di kendaraan;-----

- Bahwa saksi diangkat sebagai CPNS setelah SK baru saksi terima bulan lupa sekira bulan Juli tahun 2013 namun terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Desember 2012, sedangkan untuk PNS saya diangkat setelah menerima SK. PNS pada tanggal 09 Desember 2014;-----
- Bahwa mekanisme pengangkatan saksi dari tenaga kontrak sampai dengan turunnya SK CPNS dan SK PNS serta syarat-syarat yang harus dilrengkapi adalah sebagai berikut, awalnya pada tahun 2010 ada pendataan tenaga Kontrak di DKP Kab. Tabanan yang didata adalah tenaga kontrak yang masa kerjanya sejak 2004 ke atas dan saksi sendiri termasuk dalam data base kemudian saksi disuruh melengkapi syarat-syarat yang sudah ditentukan dari BKD yaitu : foto copy ijazah yang sudah dilegalisir, foto copy KTP, Pas foto ukuran 4 x 6, SK Kontrak pengabdian dan Surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati Tabanan Cq. Kepala BKD Kab. Tabanan bermaterai, setelah itu berkas permohonan dikumpulkan di Bagian Kepegawaian DKP. Kab. Tabanan. Setelah itu saksi menunggu pengumuman dan pengumumannya sekitar akhir tahun 2012 kemudian saksi menerima SK CPNS sekitar Juli tahun 2013 di bagian Kepegawaian DKP. Kab. Tabanan. Selanjutnya ada diklat Pra jabatan gelombang II pada tanggal 24 Maret 2014 – 16 April 2014 semua peserta dinyatakan lulus kemudian setelah mengikuti diklat Pra jabatan baru kemudian saya diusulkan lagi menjadi PNS dengan melengkapi surat-surat : foto copy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP), foto copy SK CPNS yang sudah dilegalisir, Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah, Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 4 lembar setelah itu berkasnya dikumpulkan kembali dibagian Kepegawaian DKP. Kab. Tabanan kemudian bulan Desember tanggal 09 SK PNS 100 % baru saksi terima di bagian Kepegawaian DKP. Kab. Tabanan dan sekarang saksi ditugas dibagian kebersihan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu saksi yang bertugas melakukan pendataan, menyerahkan SK baik SK CPNS maupun SK PNS kepada saksi adalah Ibu Ni Ketut Sarinah, S.Sos dari bagian Kepegawaian;-----

- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi dipanggil kurang lebih 2 kali menghadap Pak I Gede Jagrem yakni pertama sekitar akhir tahun 2013 jam 11.00 wita untuk menghadap Pak I Gede Jagrem bertempat di Kantor DKP Kab. Tabanan di Jalan Pahlawan No 1 A Tabanan, Bali. dan kedua sekitar bulan November 2014 jam 11.30 wita di Kantor DKP KAb. Tabanan di Jalan Pahlawan No 1 A Tabanan, Bali;-----
- Bahwa pada waktu dipanggil pak Gede jagrem untuk yang pertama sekitar satu bulan sebelum SK PNS diterima saksi dipanggil seorang diri;-----
- Bahwa sewaktu saksi mengambil SK CPNS maupun SK PNS saksi tidak ada dimintai uang oleh petugas Kepegawaian namun perlu saksi sampaikan bahwa pada sekitar akhir tahun 2013 jam 11.00 wita, saksi pernah dipanggil oleh I Gede Jagrem (Kabid Kendaraan pengangkutan sampah) melalui I.B. Ketut Wideasana, setelah menghadap Pak Jagrem, Pak Jagrem mengatakan kepada saksi “Ingat hak dan kewajibannya biaya administrasi Rp.60.000.000,-” terhdap yang disampaikan Pak Jagrem tersebut saksi mengatakan tidak sanggup karena anak sakit. Setelah itu saksi dipersilahkan kembali bekerja. Selanjutnya pada sekitar bulan November 2014 jam 11.30 wita saat saksi sedang istirahat di lapangan, saksi bersama Bu Dewa Ayu Puri Als Bu Desak Puri, dan Ni Made Sujiati dipanggil oleh Sdr. I.B. Ketut widiasana untuk segera menghadap Pak Jagrem di lobi kantor, sesampainya di lobi kantor sudah ada Pak Jagrem dan Pak Sekdis yaitu Pak Sukanrayasa duduk di sofa lalu mereka bertiga dipersilahkan duduk, tak beberapa lama datang teman-teman yang lain menyusul yaitu I Wayan Suastawa, I Wayan Pastika Jaya, I Wayan Mertayasa dan beberapa lainnya saksi sudah lupa orangnya, setelah mereka berkumpul di lobi Pak Jagrem berkata “Ini SK-nya sudah dipegang, jangan lupa hak dan kewajiban bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian” lalu Pak sekdis langsung berkata “Mulai dari Bu Desak Puri, bagaimana Bu hak dan kewajibannya ke Pak De?” dijawab oleh Bu Desak “Iya Pak, nanti kalau saya sudah punya uang saya akan memberikan sebagai rasa terima kasih tidak lebih dan tidak kurang”, dijawab oleh Pak Sekdis “oh, iya ini baru bagus jawaban dari Bu Ayu Puri”, lalu dilanjutkan Pak Sekdis bertanya kepada saksi “Kalau Bu Marini bagaimana?” langsung saksi jawab “Apa yang bisa saya bayar Pak, saya tidak sanggup, anak saya sakit” Pak Sekdis berkata “oh begitu ya..” lalu dilanjutkan Pak Sekdis bertanya ke Bu Sujiati “Bagaimana Bu sujiati uang administrasinya?” dijawab oleh Bu Sujiati “Saya

Hal. 231 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saya baru kecelakaan” Selanjutnya secara bergilir Pak Sekdis dan Pak Jagrem bertanya satu persatu ke yang lainnya seperti I Wayan Suastawa, I Wayan Pastika Jaya, I Wayan Mertayasa, dll, namun saksi tidak terlalu mendengarkannya sebab saksi sudah sibuk ngobrol bisik-bisik dengan Bu Desak Puri dan Bu Sujiati bertiga;-----

- Bahwa Terhadap permintaan Pak Jagrem tersebut saksi akhirnya tidak menyanggapi dan memenuhinya, dikarenakan saksi tidak mampu membayar sebanyak itu sehingga saksi hanya bisa pasrah dan tidak pernah lagi menghadap Pak Jagrem hingga akhirnya saksi menerima SK PNS pada sekitar tanggal 09 Desember 2014 setelah sebelumnya ada ribut-ribut pemberitaan di koran mengenai SK ditahan oleh oknum DKP Tabanan;-----
- Bahwa pada saat pendataan untuk CPNS tahun 2010, saksi sudah menyerahkan semua persyaratan / kelengkapan administrasi kepada bagian kepegawaian yaitu bu sarinah;-----
- Bahwa semua syarat administrasi seperti SK kontrak, formulir, KTP, KK, Surat berkelakuan baik, Surat Kesehatan, dll sudah dilengkapi semua dan dari bagian kepegawaiana (Bu Sarinah) dikatakan tidak ada kendala / kekurangan;-----
-
- Bahwa sebelum muncul pengumuman kelulusan CPNS Desember 2012, saksi tidak pernah mengetahui maupun diberitahu tentang ada tidaknya MK dan TMK dan tidak pernah disuruh melakukan sanggahan, saksi tahunya tiba-tiba muncul namanya di papan daftar pengumuman CPNS yang dinyatakan lulus;-----
- Bahwa saksi tidak tahu istilah K1, MK dan TMK;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, sebagian dibenarkan oleh terdakwa dan sebagian lain tidak dibenarkan, yaitu :-----

- Terdakwa membenarkan memang telah meminta uang kepada saksi, namun terdakwa membantah bahwa permintaan uang itu atas inisiatif terdakwa melainkan karena ingin membantu saksi yang memang dari awal tidak memenuhi syarat untuk masuk daftar Kategori satu (K1) untuk selanjutnya diangkat menjadi CPNS, sehingga terdakwa telah membantu saksi dalam proses pengangkatan CPNS di DKP Kab.Tabanan dari Kategori Satu (K1);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, saksi tetap pada keterangannya;-----

36 Saksi DEWA AYU

PURI :-----

- Bahwa Saksi sebagai tenaga kontrak/honorar di DKP Kab.Tabanan 1998 s/d 2012, CPNS pada DKP Kab.Tabanan 2013 s/d 2014 dan PNS pada DKP Tabanan sejak November 2014 s/d sekarang;-----
- Saksi diangkat sebagai CPNS setelah SK baru saksi terima bulan lupa sekira pertengahan tahun 2013 namun terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Desember 2012, sedangkan untuk PNS saksi diangkat setelah menerima SK PNS tahun 2014;-----
- Bahwa saksi diangkat sebagai CPNS setelah SK baru saksi terima bulan lupa sekira bulan Juli tahun 2013 namun terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Desember 2012, sedangkan untuk PNS saya diangkat setelah menerima SK. PNS pada tanggal 09 Desember 2014. dan sekarang saksi ditugas dibagian kebersihan;-----
- Bahwa menurut saksi yang bertugas melakukan pendataan, menyerahkan SK baik SK CPNS maupun SK PNS kepada saksi adalah Ibu Ni Ketut Sarinah, S.Sos dari bagian Kepegawaian;-----
- Bahwa pada sekitar bulan November 2014 jam 11.30 wita saat saksi sedang istirahat di lapangan, saksi bersama Ni Ketut Marini, dan Ni Made Sujiati dipanggil oleh Sdr. I.B. Ketut widiasana untuk segera menghadap Pak Jagrem di lobi kantor, sesampainya di lobi kantor sudah ada Pak Jagrem dan Pak Sekdis yaitu Pak Sukanrayasa duduk di sofa lalu mereka bertiga dipersilahkan duduk, tak beberapa lama datang teman-teman yang lain menyusul yaitu I Wayan Suastawa, I Wayan Pastika Jaya, I Wayan Mertayasa dan beberapa lainnya saksi sudah lupa orangnya, setelah mereka berkumpul di lobi Pak Jagrem berkata "Ini SK-nya sudah dipegang, jangan lupa hak dan kewajiban bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian" lalu Pak sekdis langsung berkata "Mulai dari Bu Desak Puri, bagaimana Bu hak dan kewajibannya ke Pak De?" saksi menjawab "Iya Pak, nanti kalau saya sudah punya uang saya akan memberikan sebagai rasa terima kasih tidak lebih dan tidak kurang", dijawab oleh Pak Sekdis "oh, iya ini baru bagus jawaban dari Bu Ayu Puri", lalu dilanjutkan Pak Sekdis bertanya kepada Ni Ketut Marini "Kalau Bu Marini bagaimana?" langsung saksi jawab "Apa yang bisa saya bayar Pak, saya tidak sanggup, anak saya sakit" Pak Sekdis berkata "oh begitu ya.." lalu dilanjutkan Pak Sekdis bertanya ke Bu Sujiati "Bagaimana Bu sujiati uang administrasinya?" dijawab oleh Bu Sujiati "Saya

Hal. 233 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saya baru kecelakaan” Selanjutnya secara bergilir Pak Sekdis dan Pak Jagrem bertanya satu persatu ke yang lainnya seperti I Wayan Suastawa, I Wayan Pastika Jaya, I Wayan Mertayasa, dll, namun saksi tidak terlalu mendengarkannya sebab saksi sudah sibuk ngobrol bisik-bisik dengan Ni Ketut Marini dan Bu Sujiati bertiga;-----

- Bahwa Terhadap permintaan Pak Jagrem tersebut saksi akhirnya tidak menyanggapi dan memenuhinya, dikarenakan saksi tidak mampu membayar sebanyak itu sehingga saksi hanya bisa pasrah dan tidak pernah lagi menghadap Pak Jagrem hingga akhirnya saksi menerima SK PNS pada akhir tahun 2014;-----
- Bahwa sebelum muncul pengumuman kelulusan CPNS Desember 2012, saksi tidak pernah mengetahui maupun diberitahu tentang ada tidaknya MK dan TMK dan tidak pernah disuruh melakukan sanggahan, saksi tahunya tiba-tiba muncul namanya di papan daftar pengumuman CPNS yang dinyatakan lulus;-----
- Bahwa saksi tidak tahu istilah K1, MK dan TMK;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, sebagian dibenarkan oleh terdakwa dan sebagian lain tidak dibenarkan, yaitu :-----

- Terdakwa membenarkan memang telah meminta uang kepada saksi, namun terdakwa membantah bahwa permintaan uang itu atas inisiatif terdakwa melainkan karena ingin membantu saksi yang memang dari awal tidak memenuhi syarat untuk masuk daftar Kategori satu (K1) untuk selanjutnya diangkat menjadi CPNS, sehingga terdakwa telah membantu saksi dalam proses pengangkatan CPNS di DKP Kab.Tabanan dari Kategori Satu (K1);-----

Terhadap sanggahan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;-----

37 Saksi I WAYAN

MERTAYASA :-----

- Bahwa Saksi sebagai tenaga kontrak/honorer di DKP Kab.Tabanan 2003 s/d 2012, CPNS pada DKP Kab.Tabanan 2013 s/d 2014 dan PNS pada DKP Tabanan sejak November 2014 s/d sekarang;-----
- Bahwa SK CPNS saksi terima sekira bulan Juli 2013 jam 09.00 wita bertempat di bagian Kepegawaian DKP Kab.Tabanan Jl.Pahlawan No.IA Tabanan. Sedangkan SK PNS saksi terima tanggal 09 Desember 2014 sekira jam 07.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bagian Kepegawaian DKP Kab.Tabanan Jl.Pahlawan No. 1 A

Tabanan;-----

- Bahwa sekitar bulan Januari 2013 sekitar jam 13.00 wita saksi dan teman-teman yang lain sekitar 10 orang antara lain I Wayan Mertayasa, I Nyoman Suparsa dan isterinya (nama lupa), I Wayan Wisada, Wayan Wardana, I Wayan Maharta Dusak, I Wayan Patika Jaya, I Wayan Mariyasa, I Nyoman Gede Jaya Negara dipanggil oleh Ida Bagus Wideasana untuk menghadap Pak Jagrem di kantor DKP, setelah menghadap kami disuruh membuat surat pernyataan yang pada isinya saksi bersedia membayar uang administrasi dengan uang muka Rp..... dan sisanya sebesar Rp..... dibayarkan setelah SK keluar, surat pernyataan tersebut sudah ada formatnya kami cuma disuruh menuliskan angkanya saja, pada saat itu saksi meminta tolong Pak Nyoman Suparsa yang ada disebelah saya untuk menuliskan angka Rp.10.000.000,-, setelah itu mereka dipersilahkan pulang;-----
- Bahwa selanjutnya 3 minggu setelah kejadian itu sekitar awal Pebruari 2013 sekitar pukul 12.00 wita saya kembali dipanggil oleh Ida Bagus Ketut Wideasana untuk menghadap Pak Jagrem di Kantor DKP, setelah saya menghadap Pak Jagrem, Pak Jagrem berkata kalau mau SK CPNS 80 persen keluar harus bayar Rp.60.000.000,- untuk biaya administrasi, saksi jawab saksi runding dulu dengan keluarga Pak De karena keluarga masih punya hutang setelah itu saksi kembali bekerja. Sekitar bulan Mei 2014 tepatnya 3 minggu setelah mengikuti Diklat prajabatan, saksi kembali dipanggil oleh Ida Bagus Ketut Wideasana untuk menghadap Pak Jagrem di Kantor DKP sendiri. Setelah menghadap Pak Gede Jagrem di kantor DKP sekitar pukul 12.00 wita, Pak Jagrem berkata “ Pak Yan bayar uang administrasi sebesar Rp. 60.000.000,- biar SK PNS bisa keluar” saksi jawab keluarga saksi masih punya hutang. Selanjutnya sekitar bulan Juli 2013 sekitar jam 09.00 wita tiba-tiba saksi dipanggil oleh Bu Sarinah di bagian Kepegawaian, ternyata saksi disertai SK CPNS kemudian disuruh tanda tangan tanda terima oleh bu Sarinah. Jadi saksi dipanggil Pak Gede Jagrem sebanyak 3 kali yaitu Pertama Sekitar bulan Januari 2013 jam 13.00 wita bertempat di di kantor DKP Kab.Tabanan Jl.Pahlawan IA Tabanan, Kedua Sekitar awal bulan Pebruari 2013 jam 12.00 wita bertempat di di kantor DKP Kab.Tabanan Jl.Pahlawan IA Tabanan dan Ketiga sekitar awal bulan Mei 2014 jam 12.00 wita bertempat di di kantor DKP Kab.Tabanan Jl.Pahlawan IA Tabanan;-----

Hal. 235 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sesuai permintaan Pak Jagrem tersebut saksi akhirnya tidak menyanggupi, dikarenakan saksi tidak mampu membayar sebanyak itu sehingga saksi hanya bisa pasrah dan tidak pernah lagi menghadap Pak Jagrem hingga akhirnya saksi menerima SK CPNS pada sekitar bulan Juli 2013;-----

- Bahwa perihal saksi bisa menerima SK CPNS pada Juli 2013 padahal saksi tidak memenuhi permintaan Pak Jagrem saksi tidak tahu, namun saksi sampaikan bahwa saksi pernah tahu mendengar dari teman-teman ada ribut-ribut di Koran tentang Ombudsman RI yang turun ke kantor DKP Kab.Tabanan, kemudian beberapa hari setelah Ombudsman pergi baru saksi baru menerima SK CPNS;-----
- Bahwa sejak pengusulan saksi dari tenaga kontrak/honorer hingga diterimanya SK CPNS dan PNS saksi, ada permasalahan hingga saksi menjadi terhambat selama proses tersebut yaitu SK PNS saksi ditahan tidak diberikan kepada saksi oleh bagian kepegawaian, padahal teman-teman saksi yang lain sudah sebagian besar banyak yang menerimanya, lalu pada sekitar awal bulan Desember 2014 saksi menelpon ke Bu Sarinah bagian Kepegawaian saksi tanyakan perihal SK tersebut namun dijawab oleh Bu sarinah “tidak bisa SK-nya diambil, penuhi dulu administrasinya ke Pak Jagrem, sini bicarakan di kantor” saksi hanya pasrah tidak menjawab langsung saksi matikan HP, saksi pun akhirnya pasrah saja tidak apa-apa biarpun tidak mendapat SK. Hingga akhirnya saksi baru bisa menerima SK PNS tersebut keesokan hari setelah ada ribut-ribut pemberitaan di Koran tentang ditahannya SK PNS di DKP Tabanan pada tanggal 08 Desember 2014;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengadukan perihal ditahannya SK PNS tersebut kepada pimpinan saksi langsung baik Kasi maupun Kabid saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu istilah K1, MK dan TMK;-----

Atas keterangan saksi tersebut, sebagian dibenarkan oleh terdakwa dan sebagian lain tidak dibenarkan, yaitu :-----

- Terdakwa membenarkan memang telah meminta uang kepada saksi, namun terdakwa membantah bahwa permintaan uang itu atas inisiatif terdakwa melainkan karena ingin membantu saksi yang memang dari awal tidak memenuhi syarat untuk masuk daftar Kategori satu (K1) untuk selanjutnya diangkat menjadi CPNS, sehingga terdakwa telah membantu saksi dalam proses pengangkatan CPNS di DKP Kab.Tabanan dari Kategori Satu (K1);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, saksi tetap pada keterangannya;-----

38 Saksi I NYOMAN GEDE

SUTAMA :-----

- Bahwa Saksi sebagai tenaga kontrak/honorar di DKP Kab.Tabanan 2002 s/d 2012, CPNS pada DKP Kab.Tabanan 2013 s/d 2014 dan PNS pada DKP Tabanan sejak November 2014 s/d sekarang;-----
- Saksi diangkat sebagai CPNS setelah SK baru saksi terima bulan lupa sekira pertengahan tahun 2013 namun terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Desember 2012, sedangkan untuk PNS saksi diangkat setelah menerima SK PNS tahun 2014;-----
- Bahwa Sebenarnya saksi telah mengetahui bahwa SK sudah terbit yaitu pada awal bulan November 2014, namun saksi baru mendapatkan/diberikan SK tersebut pada tanggal 09 Desember 2014, yang menyerahkan adalah Ibu Ayu Wikarmini selaku Kabid saya (Kabid Persampahan);-----
- Bahwa ada oknum di tempat saksi bekerja yang meminta uang pada waktu penyerahan SK PNS sebagai syarat agar saksi bisa menerima SK PNS atas nama saksi tersebut. Dapat saksi jelaskan, sekitar bulan Januari 2014 (sekira sebulan sebelum prajabatan) saksi diminta oleh Bu Sarinah staf Kepegawaian untuk menghadap Pak Gede Jagrem di ruangnya, saksi pun segera menghadap dan setelah bertemu langsung dengan Pak Jagrem beliau mengatakan kepada saksi “ Pak Man karena aturan sekarang untuk mendapat SK PNS harus membayar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), terus saksi jawab “Ampura Pak Gede kalau segitu besarnya saya tidak sanggup” dan dijawab oleh Pak Jagrem “ “Nah pikir – pikir nae dulu Man...” selanjutnya saksi meninggalkan ruangan Pak Jagrem;-----
- Bahwa dapat saksi jelaskan karena saksi tidak mampu untuk memenuhi permintaan Pak gede Jagrem akhirnya saksi tidak membayarnya;-----
- Bahwa Setelah kejadian itu, saksi sempat beberapa kali dipanggil kembali oleh Pak Gede Jagrem namun saksi tidak pernah mau lagi menghadap sebab Pak Jagrem bukanlah atasan saksi langsung, dan saya juga malas bertemu Pak Jagrem karena sudah tahu pasti akan meminta uang untuk biaya PNS;-----
- Bahwa saksi dipersulit untuk mendapatkan SK PNS saksi;-----
- Bahwa kemudian muncul berita di Koran Radar Bali (Jawa Pos group) edisi tanggal 08 Desember 2014 isinya menginformasikan tentang adanya pemerasan

Hal. 237 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpanggil oleh petinggi DKP Kab.Tabanan berinisial MJ kepada salah satu PNS berinisial GS yang tak lain adalah saksi sendiri. Bahkan setelah itu muncul di media-media lainnya secara berseri baik di koran-koran maupun media-media portal internet;-----

- Bahwa setelah muncul berita pertama di koran Radar Bali edisi tgl 08 Desember 2014, langsung keesokan harinya yaitu pada tanggal 09 Desember 2014 ada diserahkan SK PNS saksi berikut name tag-nya oleh Bu Ayu Wikarmini Kabid saksi;-----
- Bahwa saksi membenarkan memang pernah sebelum adanya pengumuman K1, saksi disuruh oleh terdakwa Gede Jagrem untuk menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.000,- kepada Ni Komang Alit Lestari;-----
- Bahwa pada saat pendataan untuk CPNS tahun 2010, saksi sudah menyerahkan semua persyaratan / kelengkapan administrasi kepada bagian kepegawaian yaitu bu sarinah;-----
- Bahwa semua syarat administrasi seperti SK kontrak, formulir, KTP, KK, Surat berkelakuan baik, Surat Kesehatan, dll sudah dilengkapi semua dan dari bagian kepegawaiana (Bu Sarinah) dikatakan tidak ada kendala / kekurangan;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, sebagian dibenarkan oleh terdakwa dan sebagian lain tidak dibenarkan, yaitu :-----

- Terdakwa membenarkan memang telah meminta uang kepada saksi, namun terdakwa membantah bahwa permintaan uang itu atas inisiatif terdakwa melainkan karena saksi Nyoman Gede Utama yang memang dari awal meminta bantuan terdakwa dan sebagai rasa terima kasih saksi Nyoman Gede Utama yang telah dibantu oleh terdakwa dalam proses pengangkatan CPNS di DKP Kab.Tabanan dari Kategori Satu (K1);-----

Terhadap sanggahan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;-----

39 Saksi I WAYAN

SUASTAWA :-----

- Bahwa Saksi sebagai tenaga kontrak/honorar di DKP Kab.Tabanan 2002 s/d 2012, CPNS pada DKP Kab.Tabanan 2013 s/d 2014 dan PNS pada DKP Tabanan sejak November 2014 s/d sekarang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi diangkat sebagai CPNS setelah SK baru saksi terima bulan lupa sekira pertengahan tahun 2013 namun terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Desember 2012, sedangkan untuk PNS saksi diangkat setelah menerima SK PNS tahun 2014;-----

- Bahwa setelah ada pengumuman mengenai kelulusan penerimaan CPNS sekitar awal bulan Januari 2013 jam 10.30 wita, saksi dipanggil langsung oleh I Gede Jagrem (Kabid Pengangkutan) agar masuk ke ruangnya, setelah masuk ruangan Pak Jagrem, Pak Jagrem mengatakan kepada saksi “ Pak Yan untuk SK CPNS di kenai biaya administrasi dulu Rp.60.000.000,-“ saksi Tanya “permintaan uang dari mana itu Pak?” dijawab Pak Jagrem “dari Pusat” saksi katakan lagi “saya tidak sanggup dan tidak bersedia membayar sebesar itu Pak, Pak bisa lihat sendiri kondisi saya dari keluarga tidak mampu hutang masih banyak”, Pak Jagrem terdiam lalu saksi pamit kembali bekerja. Selanjutnya sekitar 2 minggu setelah itu yaitu pertengahan Januari 2013 sekitar jam 13.00 wita saksi dan teman-teman yang lain sekitar 10 orang antara lain I Wayan Mertayasa, I Nyoman Suparsa dan isterinya (nama lupa), I Wayan Wisada, Wayan Wardana, I Wayan Maharta Dusak, I Wayan Patika Jaya, I Wayan Mariyasa, I Nyoman Gede Jaya Negara dipanggil oleh Ida Bagus Wideasana untuk menghadap Pak Jagrem di kantor DKP, setelah menghadap kami disuruh membuat surat pernyataan yang pada isinya saksi bersedia membayar uang administrasi dengan uang muka Rp..... dan sisanya sebesar Rp.....dibayarkan setelah SK keluar, surat pernyataan tersebut sudah ada formatnya mereka cuma disuruh menuliskan angkanya saja, pada saat itu saksi menuliskan angka Rp.10.000.000,- untuk uang muka sedangkan sisanya saksi menuliskan angka Rp.50.000.000,- setelah itu mereka dipersilahkan pulang;-----

- Bahwa saksi berani menuliskan angka Rp.10.000.000,- dan Rp.50.000.000,- padahal saksi tidak bisa menyanggupi permintaan Pak Jagrem Sebab pada saat itu saksi lihat surat tersebut tidak bermaterai, dan saksi lihat teman-teman yang lain juga mengisi sehingga saksi juga ikut mengisi, dan saksi yakin pada saat itu bahwa surat tersebut cuma gertakan saja, atas dasar itulah saksi berani mengisi angka di surat pernyataan tersebut;-----

- Selanjutnya sekitar bulan Juni 2013 pada saat saksi sedang berjalan keluar ruangan kantor DKP sekira jam 10.00 wita saksi dipanggil sama Pak Jagrem lalu saksi

Hal. 239 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pak Jagrem berkata “ sudah tau belum SK kamu sudah

keluar? saksi jawab “ oh ya Pak De...saya dengar dari teman – teman bahwa SK sudah keluar lalu bagaimana SK saya Pak De...apakah bisa saya terima” dijawab Pak Jagrem “ tapi harus bayar administrasi Rp.60.000.000,- “saksi jawab lagi “saya tidak sanggup Pak De... saya masih punya hutang banyak” setelah itu saksi pergi. Selanjutnya sekitar bulan Juli 2013 sekitar jam 09.00 wita tiba-tiba saksi dipanggil oleh Bu Sarinah di bagian Kepegawaian, ternyata saksi disertai SK CPNS kemudian disuruh tanda tangan tanda terima oleh bu Sarinah.

- Bahwa perihal saksi bisa menerima SK CPNS pada Juli 2013 padahal saksi tidak memenuhi permintaan Pak Jagrem saksi tidak tahu, namun saksi sampaikan bahwa saksi pernah tahu ada ribut-ribut di Koran tentang Ombudsman RI yang turun ke kantor DKP Kab.Tabanan, dan memang saksi lihat ada tim dari Ombudsman RI Denpasar ada di kantor saksi selama kurang lebih seminggu, kemudian beberapa hari setelah Ombudsman pergi baru saksi baru menerima SK CPNS. Bahwa pada saat pendataan untuk CPNS tahun 2010, saksi sudah menyerahkan semua persyaratan / kelengkapan administrasi kepada bagian kepegawaian yaitu bu sarinah;-----

- sejak pengusulan saksi dari tenaga kontrak/honorar hingga diterimanya SK CPNS dan PNS, ada permasalahan hingga saksi menjadi terhambat selama proses tersebut, SK PNS saksi ditahan tidak diberikan kepada saksi oleh bagian kepegawaian, padahal teman-teman saksi yang lain sudah sebagian besar banyak yang menerimanya, lalu pada sekitar awal bulan Desember 2014 saksi menelpon ke Bu Sarinah bagian Kepegawaian saksi tanyakan perihal SK saksi tersebut namun dijawab oleh Bu sarinah “tidak bisa SK-nya diambil, penuhi dulu administrasinya ke Pak Jagrem, sini bicarakan di kantor” saksi hanya pasrah tidak menjawab langsung saya matikan HP, saksi pun akhirnya pasrah saja tidak apa-apa biarpun tidak mendapat SK. Hingga akhirnya saksi baru bisa menerima SK PNS tersebut keesokan hari setelah ada ribut-ribut pemberitaan di Koran tentang ditahannya SK PNS di DKP Tabanan pada tanggal 08 Desember 2014;-----

- Bahwa saksi tidak pernah mengadu kepada atasan sama sekali sebab saksi sudah pasrah, jika memang tidak menerima SK tidak apa-apa;----
- Bahwa sehari sebelum pemberitaan di Koran, Sdr. Ida Bagus Ketut Widiyasa datang memberitahu kepada saksi dan teman-teman lainnya yang sedang di tempat parkir depan kantor jam 11.00 wita bahwa mereka disuruh berkumpul ke ruangan Pak Kadis esok harinya dan dia mengatakan kepada mereka agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id administrasi lalu dengan nada mengejek dia berkata kepada saya “Makanya kalau mau jadi pegawai ya bayar”, atas perkataannya tersebut saksi langsung emosi dan hendak menantangnya dengan mengatakan “apa kamu bilang Jik” tapi saksi dilerai oleh teman-teman saksi di antaranya Mertayasa, Pastika Jaya, Mariyasa, Wisada, Maharta Dusak sementara Ida Bagus Ketut Wideasana pergi meninggalkan mereka;-----

- Bahwa saksi tahu dan menyadari betul bahwa pembayaran administrasi itu sangatlah tidak sah, tidak wajar, tidak ada dasarnya dan Pak Jagrem hanya mengada-ada saja untuk mencari keuntungan;-----
- Bahwa saksi pernah diminta untuk membuat surat pernyataan tidak pernah dipungut biaya apapun selama proses pengusulan CPNS dan PNS, sekitar pertengahan bulan Desember 2014 setelah saksi terima SK PNS sekitar jam 11.00 wita saksi bersama teman-teman yang lain Mertayasa, Pastika Jaya, Wisada, Jayanegara, Artajaya, Wardana mereka dipanggil oleh Bu Chandra Dewi dan Bu Sarinah setelah sampai di ruangan Bu Chandra dan Bu Sarinah mereka disuruh membuat surat pernyataan yang isinya saksi tidak pernah dipungut biaya apapun selama proses pengusulan CPNS dan PNS, dimana redaksi kalimatnya sudah ada contohnya mereka tinggal menyalin saja;-----
- Bahwa setelah saksi menandatangani surat pernyataan untuk pembayaran administrasi SK CPNS langsung dimabil dan dibawa oleh Pak Jagrem, sedangkan surat pernyataan tentang tidak dipungut biaya selama pengusulan CPNS dan PNS langsung saksi serahkan ke Bu Chandra dewi;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, sebagian dibenarkan oleh terdakwa dan sebagian lain tidak dibenarkan, yaitu :-----

- Terdakwa membenarkan memang telah meminta uang kepada saksi, namun terdakwa membantah bahwa permintaan uang itu atas inisiatif terdakwa melainkan karena ingin membantu saksi yang memang dari awal tidak memenuhi syarat untuk masuk daftar Kategori satu (K1) untuk selanjutnya diangkat menjadi CPNS, sehingga terdakwa telah membantu saksi dalam proses pengangkatan CPNS di DKP Kab.Tabanan dari Kategori Satu (K1);-----

Terhadap sanggahan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;-----

Hal. 241 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I

WAYAN

PASTIKA

JAYA :-----

- Bahwa saksi kenal Pak Jagrem adalah Kabid saksi di bidang Angkutan, namun tidak ada hubungan keluarga di bidang Angkutan, namun tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Saksi sebagai tenaga kontrak/honorer di DKP Kab.Tabanan 2000 s/d 2012, CPNS pada DKP Kab.Tabanan 2013 s/d 2014 dan PNS pada DKP Tabanan sejak November 2014 s/d sekarang;-----
- Saksi diangkat sebagai CPNS setelah SK baru saksi terima bulan lupa sekira pertengahan tahun 2013 namun terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Desember 2012, sedangkan untuk PNS saksi diangkat setelah menerima SK PNS tahun 2014;-----
- Saksi diangkat menjadi PNS bermula pada tahun 2010 ada pendataan tenaga Kontrak di DKP Kab. Tabanan yang didata adalah tenaga kontrak yang masa kerjanya sejak 2004 ke atas dan saksi sendiri termasuk dalam data base kemudian saksi disuruh melengkapi syarat-syarat yang sudah ditentukan dari BKD yaitu : foto copy ijasah yang sudah dilegalisir, foto copy KTP, Pas foto ukuran 4 x 6, SK Kontrak pengabdian dan Surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati Tabanan Cq. Kepala BKD Kab. Tabanan bermaterai, setelah itu berkas permohonan dikumpulkan di Bagian Kepegawaian DKP. Kab. Tabanan. Setelah itu saksi menunggu pengumuman dan pengumumannya sekitar awal tahun 2012 kemudian saksi menerima SK CPNS sekitar pertengahan tahun 2013 di bagian Kepegawaian DKP. Kab. Tabanan. Selanjutnya ada diklat Pra jabatan gelombang II pada tanggal 24 Maret 2014 – 16 April 2014 semua peserta dinyatakan lulus kemudian setelah mengikuti diklat Pra jabatan baru kemudian saksi diusulkan lagi menjadi PNS dengan melengkapi surat-surat : foto copy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP), foto copy SK CPNS yang sudah dilegalisir, Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah, Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 4 lembar setelah itu berkasnya dikumpulkan kembali di bagian Kepegawaian DKP. Kab. Tabanan kemudian bulan Desember SK PNS 100 % baru saksi terima di bagian Kepegawaian DKP. Kab. Tabanan dan sekarang saksi ditugas di bagian pengangkutan sampah di kendaraan;-----
- Bahwa menurut saksi yang bertugas melakukan pendataan, menyerahkan SK baik SK CPNS maupun SK PNS kepada saksi adalah Ibu Ni Ketut Sarinah, S.Sos dari bagian Kepegawaian;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halwa Duga saksi jelaskan bahwa saksi pernah dipanggil oleh Pak Gede Jagrem kurang lebih 4 kali yakni setelah pengumuman lulus CPNS dan sebelum menerima SK CPNS sekitar tahun 2012 pagi hari sekira pukul 10.00 wita saksi dipanggil oleh Pak Jagrem diruang kerjanya yakni di kantor DKP Kab. Tabanan melalui Pak IB Ketut Wideasana saya disuruh menghadap pak Jagrem, saat itu saksi menghadap sendirian, pada saat itu yang dibicarakan oleh Pak Jagrem mengenai uang administrasi sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), saat itu saksi hanya terdianm saja selanjutnya saya keluar dari ruangan Pak Gede Jagrem selanjutnya saat pertemuan yang **kedua** yakni sebelum menerima SK CPNS dan sesudah pengumuman lulus CPNS yakni awal tahun 2013 pagi hari sekira pukul 10.00 wita saksi kembali dipanggil oleh Pak IB Ketut Wideasana untuk menghadap Pak Jagrem, saat itu saksi lebih kurang bersama lima belas orang teman saksi yakni satu diantaranya I Wayan Maharta Dusak Als Mahadi, Pak Swastawa, Pak Nyoman Gede Jayanegara, Pak Mertayasa, yang lainnya saksi lupa namanya saksi saat itu membicarakan tentang biaya administrasi Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) bertempat di ruangan Pak Jagrem di kantor DKP Kab.Tabanan Jl.Pahlawan IA Tabanan. saksi diberikan selemba kertas yang Isinya: saksi bersedia membayar uang administrasi dengan uang muka Rp..... dan sisanya sebesar Rp.....dibayarkan setelah SK keluar, surat pernyataan tersebut sudah ada formatnya kami cuma disuruh menuliskan angkanya saja, pada saat itu saksi menuliskan angka Rp.60.000.000,- **ketiga** saksi kembali dipanggil oleh pak Gede Jagrem melalui Pak IB Ketut widiasana yakni sekitar bulan Mei 2014 pagi hari sekira pukul 10.00 wita setelah mengikuti diklat prajabatan gelombang dua yakni dari 24 maret s/d 16 April 2014 dan sebelum terbit SK PNS dan saksi pun kembali menghadap Pak Jagrem yang mana dalam pertemuan tersebut pak gede jagrem menanyakan kembali tentang pembayaran uang administrasi Rp.60.000.000,- tersebut kapan akan direalisasikan, kemudian saya jawab saksi belum punya pak saya belum dapat pinjaman, kembali pak Jagrem menjawab, Ya... kalau tidak membayar nanti saudara tidak mendapat SK PNS, ya saya jawab “ Yaa mau bagaimana Pak Gede saya ndak mampu....., selanjutnya pak Jagrem terdiam saksi pun minta ijin keluar ruangan pak Jagrem, selanjutnya pertemuan yang **keempat** yakni setelah sekitar dua minggu setelah pertemuan yang ketiga setelah mengikuti diklat prajabatan gelombang dua yakni dari 24 maret s/d 16 April 2014 dan sebelum terbit SK PNS pagi hari sekira pukul 10.00 wita saksi kembali dipanggil oleh Pak Jagrem melalui Pak IB Ketut Wideasana untuk menghadap Pak Jagrem diruangannya yang saat itu mengatakan “bagaimana

Hal. 243 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id.” saya jawab “ belum Pak Gede saksi belum bisa pinjam uang” dijawab kembali oleh pak Gede Jagrem “ yaaa kalau bapak tidak bayar kemungkinan SK PNS bapak tidak akan bapak terima.. saksi jawab “ Ya... Pak Gede saya sudah pasrah.... selanjutnya saksi keluar ruangan Pak Gede Jagrem;-----

- Bahwa saksi di mintai menyerahkan uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) oleh Pak Gede Jagrem adalah sangat tidak wajar, karena menurut saksi sesuai dengan aturan dari Menpan yang saksi ketahui dari media cetak maupun elektronik dilarang memungut biaya apapun untuk perekrutan CPNS maupun PNS;-----
- Bahwa pada saat pendataan untuk CPNS tahun 2010, saksi sudah menyerahkan semua persyaratan / kelengkapan administrasi kepada bagian kepegawaian yaitu bu sarinah;-----
- Bahwa semua syarat administrasi seperti SK kontrak, formulir, KTP, KK, Surat berkelakuan baik, Surat Kesehatan, dll sudah dilengkapi semua dan dari bagian kepegawaiana (Bu Sarinah) dikatakan tidak ada kendala / kekurangan;-----
- Bahwa saksi akhirnya menerima SK CPNS bulan Juli 2013, yaitu setelah ada ribut-ribut ombudsman datang ke kantor melakukan investigasi;-----
- Bahwa sebelum muncul pengumuman kelulusan CPNS Desember 2012, saksi tidak pernah mengetahui maupun diberitahu tentang ada tidaknya MK dan TMK dan tidak pernah disuruh melakukan sanggahan, saksi tahunya tiba-tiba muncul namanya di papan daftar pengumuman CPNS yang dinyatakan lulus;-----
- Bahwa saksi tidak tahu istilah K1, MK dan TMK;-----
- Bahwa saksi pernah dipanggil bersama teman-teman saksi sekitar lebih kurang 20 orang yang lulus PNS oleh Kadis DKP Kab. Tabanan, yakni Pak I Gusti Ngurah Supanji, namun perlu saksi jelaskan bahwa karena SK PNS tersebut katanya dibagikan secara bertahap waktu itu saksi sempat menunggu sekitar 2 mingguan kemudian sekitar bulan Nopember 2014 ada petugas staf dari kepegawaian seorang laki-laki yakni Pak Wayan Adi Wirawan yang saat itu membawakan catatan nama-nama yang belum menerima SK PNS yang dipanggil oleh Pak Kadis untuk turut rapat jumlahnya sekitar 20 orang, selanjutnya saksi bersama dengan teman – teman saksi tersebut bertemu dengan Kepala Dinas Kebersihan dan pertamanan Kab. Tabanan beserta Sekretaris DKP Kab. Tabanan yakni I Wayan Sukanrayasa bertempat di ruang kerja Pak Kepala DKP Kab. Tabanan (I Gusti Ngurah Supanji), dimana dalam rapat tersebut Pak Kepala dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beliau akan berjanji membantu mencari informasi atau menyelidiki berapa biaya yang dibutuhkan untuk bisa diterima SK PNS mereka. Selanjutnya beliau berkata akan dilakukan pertemuan kembali setelah didapat perincian biaya kebutuhan SK PNS;-----

- Bahwa sekitar bulan November 2014 sekitar Jam 11.30 wita, bertempat di lobi kantor DKP Kab. Tabanan, yang isi pembicaraan tersebut mengenai SK yang sudah ada kemudian bagaimana proses pembayaran kewajiban dari bapak – bapak dan ibu – ibu yang disampaikan oleh Pak I Gede Jagrem, selanjutnya Pak Sekdis (Pak Sukandrayasa) melanjutkan untuk menanyakan satu persatu dari teman – teman saksi yang saat itu berkumpul yakni yang saya ingat Buk Desak Puri “ bagaimana Buk hak dan kewajibannya kepada Pak De, “ dijawab oleh Buk Desak Puri “ Ya Pak nanti saksi kalau sudah punya uang saksi akan berikan sebagai rasa terima, kasih saksi tidak lebih dan tidak kurang, Dijawab oleh Pak Sekdis “ Ya... ini baru bagus jawaban dari buk Desak Puri, selanjutnya Pak Swastawa ditanya sama pak Sekdis yaitu “ Gimana pak Yan.. urusannya dengan Pak De mengenai biaya administrasinya? Ni teman – temannya sudah bayar, Pak Swastawa tidak menanggapi, selanjutnya Pak Mertayasa ditanya Pak sekdis “Gimana pak Yan.. urusannya dengan Pak De mengenai biaya administrasinya? Ni teman – temannya sudah bayar sebagian dijawab oleh Pak Mertayasa “ Ni Pak.....saya Tanya anak saya sudah punya utang dan saya coba usahakan” dan selanjutnya Pak Sekdis bertanya kepada buk Marini “ Gimana Buk Tut mengenai uang administrasinya? Dijawab oleh Buk Marini “ Begini Pak anak saya masih sakit sakitan jadi saya tidak bisa bayar dan saya sendiri ditanya oleh Pak Sekdis mengenai pembayaran uang administrasi tersebut saksi diam saja tidak menanggapi karena saksi tidak punya uang sebesar itu dan saksi mengetahui jika dalam pengambilan SK PNS tersebut tidak dipungut biaya.
- Bahwa muncul di koran tanggal 8 Desember 2014, kemudian keesokan harinya SK langsung diterima dari Ketut Sarinah;-----
- Bahwa Seingat saksi, saya tidak mengetahui apakah ada pengumuman secara resmi atau tidak, namun saksi hanya mendengar dari teman-teman saksi yang lulus PNS bahwa SK. PNS nya sudah turun namun saya lupa tanggalnya sekitar bulan Nopember tahun 2014 waktu itu saksi melihat teman saksi sudah menerima SK PNSnya dan sedang memfoto copy SK PNS nya disebelah barat Kantor DKP kemudian saksi bertanya kepada petugas dikepegawaian yaitu Ibu Sarinah di kantor DKP Kab. Tabanan apakah saksi sudah bisa mengambil SK

Hal. 245 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh Ibu sarinah coba tanya dulu sama Pak Sekretaris

selanjutnya saksi tanya kepada Pak Sekretaris di kantor DKP Kab. Tabanan sekitar bulan Nopember 2014 apakah saksi sudah bisa mengambil SK PNS saksi jawabannya pak sekretaris yaitu SK akan dibagikan nanti secara bertahap supaya menunggu tahapan selanjutnya nanti akan ada rapat namun tanggalnya belum ditentukan kata pak sekretaris, akhirnya saksi menunggu;-----

Atas keterangan saksi tersebut, sebagian dibenarkan oleh terdakwa dan sebagian lain tidak dibenarkan, yaitu :-----

- Terdakwa membenarkan memang telah meminta uang kepada saksi, namun terdakwa membantah bahwa permintaan uang itu atas inisiatif terdakwa melainkan karena ingin membantu saksi yang memang dari awal tidak memenuhi syarat untuk masuk daftar Kategori satu (K1) untuk selanjutnya diangkat menjadi CPNS, sehingga terdakwa telah membantu saksi dalam proses pengangkatan CPNS di DKP Kab.Tabanan dari Kategori Satu (K1);-----

Terhadap sanggahan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;-----

41 Saksi NI KETUT SARINAH,

S.Sos. :-----

- Bahwa Saksi adalah staf di bagian kepegawaian dan di bawah Kepala Dinas DKP Tabanan ada Sekretaris Dinas, dan di bawah Sekretaris Dinas ada 3 (tiga) Kasubag yaitu Kasubag Hukum dan Kepegawaian, Kasubag Keuangan dan Kasubag Umum dan Perencanaan. Setelah jabatan Kasubag langsung terdiri dari Staf-staf;-----
- Bahwa mekanisme pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Tabanan dari tenaga honor menjadi CPNS adalah tenaga honorer sudah harus mulai bekerja dari tahun 2003, sehingga tahun 2004 yang bersangkutan sudah mempunyai SK Kontrak s/d tahun 2010 baru diusulkan menjadi CPNS, yang sumber pengajiannya dari APBD, selanjutnya masing-masing SKPD mengusulkan dengan blangko SE MENPAN & RB Nomor 05 tahun 2010 yang mengetahui Kepala SKPD ke BKD, yang disahkan oleh Inspektorat dan ditandatangani oleh Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut, selanjutnya setelah berkas-berkas sesuai dengan persyaratan selanjutnya berkas tersebut dikirim ke BKN Pusat oleh BKD Tabanan, selanjutnya diproses di BKN pusat, setelah itu baru ada pengumuman kelulusan CPNS, selanjutnya baru melengkapi berkas-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasah terakhir, akta perkawinan (bagi yang sudah kawin), model C (daftar tunjangan), surat lamaran yang ditujukan ke Bupati Tabanan. Selanjutnya para CPNS menerima SK CPNS, lalu mereka mengikuti Prajabatan dan tidak lama kemudian mengusulkan SK PNS dengan melengkapi berkas-berkas yaitu : DP3 bernilai Baik, lulus Prajabatan, telah memenuhi syarat kesehatan jasmani yang dikeluarkan oleh dokter/ tim penguji kesehatan yang ditunjuk oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang kesehatan, selanjutnya berkas tersebut diajukan oleh SKPD ke BKD Tabanan, selanjutnya diproses di BKD Tabanan untuk proses pembuatan SK PNS;-----

- Bahwa saksi mengetahui kalau pada tahun 2014 ada pengangkatan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tabanan sejumlah 119 orang, namun demikian ada 4 orang yang belum memenuhi syarat untuk diusulkan menjadi PNS, sehingga yang memenuhi persyaratan hanya 115 orang yang menerima SK PNS;-----
- Bahwa SK CPNS diterima pada bulan Juni 2013, namun saksi hanya menerima dari BKD hanya 30 SK, sisanya secara bertahap;-----
- Bahwa ditunjukkan di muka persidangan alat bukti No : 045.2/2580/BKD tanggal 10 Juni 2013, serta di dalamnya terdapat lampiran 120 SK CPNS, diterima dan ditandatangani oleh saksi. Menunjukkan bahwa sebenarnya SK CPNS sudah diserahkan secara serentak dan kolektif, bukan bertahap. Namun saksi menyatakan seingatnya hanya menerima 30 SK awalnya.
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada penyerahan SK PNS tahun 2014 dari Badan Kepegawaian daerah Kabupaten Tabanan ke Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tabanan pada hari Senin tanggal 03 Nopember 2014 sekira jam 08.30 WITA, dimana saksi bersama dengan Ibu DEWA AYU SRINADI (staf kepegawaian DKP Tabanan) diperintahkan langsung secara lisan oleh ibu Dra. NI NYOMAN CHANDRA DEWI (selaku Kasubag Kepegawaian) untuk mengambil SK PNS di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tabanan yang saat itu saya bertemu dengan Ibu WINARNI, selanjutnya saksi bersama Ibu DEWA AYU SRINADI bertemu dengan Ibu WINARNI di ruangannya, selanjutnya saksi diberikan SK PNS di kantor BKD beserta menandatangani tanda terima dengan Surat Nomor : 045.2/3866/BKD tanggal 03 Nopember 2014 perihal Surat Pengantar penyerahan SK PNS yang berjumlah 115 (seratur lima belas SK PNS);-----

Hal. 247 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa juga bersama Ibu DEWA AYU SRINADI di berikan SK CPNS

DAN SK PNS untuk para PNS di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tabanan oleh Ibu WINARNI saya bersama Ibu DEWA AYU SRINADI langsung ke Kantor DKP Tabanan, serta langsung menghadap Ibu CHANDRA DEWI guna melaporkan bahwa SK CPNS DAN SK PNS untuk Kantor DKP Tabanan sudah terima, selanjutnya SK tersebut saksi serahkan kepada Ibu CHANDRA DEWI, mengenai Kepala Kantor mengetahui atau tidak saksi tidak tahu;-----

- Bahwa Sepengetahuan saksi seluruh SK CPNS dan SK PNS di Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten tabanan sudah di distribusikan seluruhnya dan tidak ada permasalahan;-----
- Bahwa saksi mengetahui sebelum ada pengumuman K1 bulan desember 2012 muncul permasalahan MK (Memenuhi Kriteria) dan TMK (Tidak Memenuhi Kriteria) dimana sebagian pegawai honorer DKP dinyatakan TMK dan sebagian lain MK. Hal tersebut langsung dibantah oleh terdakwa bahwa yang benar adalah keseluruhan tenaga honorer DKP adalah TMK.
- Bahwa terhadap TMK tersebut saksi dan rekan-rekan kepegawaian DKP dengan dibantu pegawai lainnya lembur untuk menyusulkan dan melengkapi kekurangan berkas agar bisa menjadi MK;-----
- Adapun yang dinilai kurang sehingga dinyatakan TMK adalah karena SK kontrak dan ijazah tidak lengkap, namun dibantah oleh Gede Jagrem bahwa ijazah tidak termasuk dalam persyaratan K1;-----
- Bahwa selama ini para tenaga honorer tidak pernah diberikan SK kontrak asli, hanya foto kopian;-----
- Bahwa untuk proses rekrutmen K1 menjadi CPNS yang diperlukan cukup fotokopi SK kontrak, bukan yang asli;-----
- Bahwa 4 orang yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS ke BKD tanggal 28 Desember 2014, setelah ada keributan di koran tanggal 8 Desember 2014;-----
- Saksi hanya menjalankan perintah atasan terkait keempatnya baru diusulkan setelah ribut-ribut di koran;-----
- Mahartha Dusak juga diusulkan meskipun ijazahnya tidak ada hanya dengan surat keterangan lulus dan NIK dimana sebelumnya saat diusulkan menjadi CPNS hal tersebut tidak menjadi masalah terhadap permasalahan itu. Saksi hanya menjalankan perintah pimpinan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, juga dibantu oleh Komang Alit padahal ybs bukan dari

kepegawaian, dasarnya apa saksi juga tidak tahu;-----

- Bahwa saksi tahu pada saat keempat CPNS diusulkan tanggal 28 Desember 2014 sebenarnya awalnya belum memenuhi syarat untuk DP3 dan Ijazah, namun tetap diusulkan, saksi hanya menjalankan perintah pimpinan;-----
- Bahwa saksi tidak pernah berinisiatif sendiri ataupun disuruh oleh pimpinan untuk memberikan kepada masing-masing tenaga honorer bahwa ybs MK dan TMK, serta tidak pernah menyuruh untuk melakukan sanggahan;-----
- Bahwa terhadap absensi keempat CPNS yang dianggap bermasalah ternyata tidak ada masalah, semuanya rajin;-----
- Bahwa untuk pembagian SK PNS kepada yang berhak menerima SK PNS yakni kepada para penerima SK PNS yang masih ada di Kantor DKP saja yang saksi bagikan selebihnya menyusul (dengan pesan berantai atau dari mulut ke mulut), dimana para CPNS yang mengambil SK PNS menandatangani tanda terima yang ditandatangani oleh penerima SK PNS tersebut dan mencantumkan tanggalnya;-----
- Bahwa SK PNS yang belum terbagikan tersebut saksi serahkan dahulu ke Ibu CHANDRA DEWI selaku Kasubag Kepegawaian, selanjutnya oleh Ibu CHANDRA DEWI memerintahkan saksi secara lisan untuk menyimpan sisa SK PNS yang belum diserahkan kepada yang berhak dan saksi simpan di laci meja kerja saksi yang disaksikan oleh Ibu DEWA AYU SRINADI;-----
- Bahwa Sepengetahuan saksi seluruh SK PNS di Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten tabanan sudah di distribusikan seluruhnya dan tidak ada permasalahan;-----
- Bahwa saksi tahunya dari Koran masalah dugaan pemerasan yang dilakukan oleh salah satu oknum (MJ alias Made Jagrem) DKP Tabanan terhadap pengangkatan honorer DKP menjadi CPNS di DKP Tabanan;---
- Bahwa keterangan saksi NI KETUT SARINAH, S.Sos. di persidangan telah dikonfrontir dengan keterangan 6 saksi lainnya yaitu NI KETUT MARINI, I NYOMAN GEDE SUTAMA, I WAYAN SUWASTAWA, I WAYAN PASTIKA JAYA, NI MADE SUJIATI dan I MADE MULIADI;-----

Hal. 249 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



putusan.mahkamahagung.go.id

• **BUNDA SARI NG-GUT SARINAH, S.Sos.** tetap mempertahankan keterangan

- Bahwa keenam saksi tersebut benar-benar menyatakan SK-nya ditahan / tidak diberikan oleh bu Sarinah sementara teman-teman yang lainnya (yang bayar) sudah menerima SK PNS, sehingga keenam saksi tersebut langsung menanyakan ke bu Sarinah namun dijawab oleh Bu Sarinah “selesaikan dulu urusan administrasi dengan Pak Jagrem”, sehingga para saksi pasrah saja. Dan SK PNS baru diserahkan oleh Bu Sarinah setelah ribut-ribut pemberitaan di koran tentang SK PNS ditahan oleh oknum DKP Kab. Tabanan. Khusus saksi Ni Made Sujati dan I Made Muliadi (suaminya) SK diantar langsung oleh Bu Sarinah pada malam hari pada tanggal 08 Desember 2014 di rumah mereka berdua. Yaitu pada hari dimana berita tersebut diangkat di koran;-----

- Bahwa tahun 2003 saya dipindahkan ke BKD sebagai Kepala Sub Bidang Pembinaan Disiplin Pegawai sampai tahun 2009, Tahun 2009 dipromosikan sebagai Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan pengawasan tenaga kerja pada Disnaker Kab. Tabanan, Tanggal 23 Oktober 2012 dipromosikan sebagai Sekretaris pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan sampai sekarang ;-----
- Bahwa pengajuan pengangkatan dari Tenaga Kontrak menjadi CPNS saksi tidak mengetahuinya karena saksi belum bertugas di DKP Kab. Tabanan. Dapat saksi jelaskan pada saat saksi baru masuk sebagai Sekretaris DKP sekitar awal bulan Nopember 2012 (tanggalnya saksi tidak ingat) di ruangan saksi di Kantor DKP Kab. Tabanan Jalan Pahlawan No. 1A Tabanan, saksi pernah didatangi oleh Pak GEDE JAGREM dan menyampaikan kepada saksi “sebenarnya urusan CPNS ada di bawah sekretariat, namun karena dari awal saya yang mengurus dengan Bu Candra Dewi, biar saya selesaikan/mengurusnya” saksi kemudian menjawab “ya silahkan” ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya dilakukan pendataan Tenaga kontrak/ honorer berdasarkan SE Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 5 tahun 2010 tanggal 28 Juni 2010. Pendataan dilakukan dengan cara mengisi formulir yang memenuhi persyaratan masa kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Desember 2005 min masa kerja 1 tahun dan harus bekerja

secara terus menerus dan berusia min 19 th dan tidak boleh lebih 45 tahun per 1 Januari 2006. Setelah didata dan formulir dikumpulkan ke bagian Kepegawaian selanjutnya data tersebut diteruskan ke BKD Kab. Tabanan untuk di verifikasi dan validasi, selanjutnya BKD yang mengurus;-----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendisposisi atas Surat No. 005/2512/BKD tanggal 7 Juni 2013 tentang Undangan untuk penyerahan SK CPNS yang ditandatangani oleh Kepala BKD Kab. Tabanan yang ditunjukkan Jaksa Penyidik, dan setelah saksi perhatikan surat tersebut ada perbedaan tandatangan Kepala BKD Kab. Tabanan (Drs. I MADE YASA, ATD,MM,M.Si) setelah saksi bandingkan dengan tandatangan Kepala BKD Kab. Tabanan dalam surat Penyerahan SK PNS;-----
- Bahwa Mekanisme pembagian SK CPNS di DKP Kab. Tabanan kurang lebih sekitar Bulan April 2013 saksi mendapat laporan dari Bu CHANDRA DEWI (Kasubag Hukum dan Kepegawaian) menyampaikan kepada saksi bahwa SK CPNS teman-teman DKP sudah terbit. Mendapat laporan tersebut, saksi laporkan kepada Kepala Dinas DKP (Drs. I GUSTI NGURAH SUPANJI, M.Si.) kemudian Pak Kadis memerintahkan ke saksi untuk membagikan SK CPNS tersebut kemudian saksi langsung memberitahukan kepada Bu CHANDRA DEWI agar segera membagikan SK CPNS tersebut dengan membuat tanda terima SK CPNS. Pembagian SK CPNS tidak dibagikan secara bersamaan melainkan satu persatu. Bagi yang sudah menerima SK CPNS disuruh untuk menandatangani tanda terima SK CPNS TMT Desember 2012. Yang bertugas membagikan SK CPNS adalah Bu CHANDRA DEWI bersama dengan stafnya dan ada tanda terima penerimaan SK CPNS. Pada tanggal 23 Januari 2014 Surat dari BKD Kab. Tabanan tentang Pemanggilan peserta prajabatan ditujukan kepada Kepala Dinas di Lingkungan Kab. Tabanan. Kemudian Surat tersebut didisposisi oleh Pimpinan yaitu Kadis selanjutnya diteruskan ke Bagaian Kepegawaian. Prajabatan dilaksanakan golombang I Tgl 3-21 Pebruari 2014 dan Golombang II 24 Maret – 16 April 2014. Setelah mengikuti Prajabatan, datang Surat dari BKD No. 812/2627/BKD tanggal 16 April 20-14 mengenai Jadwal Uji Kesehatan di BRSU Kab. Tabanan. Bagian Kepegawaian mengumumkan jadwal tersebut kepada masing-masing CPNS sebanyak 119 orang karena 1 CPNS meninggal dunia. Setelah dilakukan tes Kesehatan, ada Surat Edaran dari BKD Kab. Tabanan No : 821/2240/BKD yang menerangkan bahwa CPNS yang telah menjalankan masa percobaan dapat diangkat menjadi PNS . Masing-masing CPNS harus memenuhi persyaratan

Hal. 251 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id CPNS, Foto copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas,

foto Copy sah Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan, Asli dan Foto Copy Surat Kesehatan, DP3 sekurang-kurangnya 1 tahun setelah menjadi CPNS, Foto Copy ijasah dan transkrip nilai yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Selanjutnya persyaratan tersebut dikumpulkan di Bagian kepegawaian dan diteruskan ke BKD Kab. Tabanan berupa usulan pengangkatan CPNS menjadi PNS tanggal 21 Juli 2014 dan saksi mendisposisi untuk permintaan tanda tangan kepada Kadis tanggal 24 Juli 2014;-----

- Bahwa pembagian SK CPNS di DKP Kab. Tabanan kurang lebih 2 tahap dimana tahap pertama dibagikan kurang lebih 40 SK CPNS dan setelah Ombudsman turun ke Kantor DKP Kab. Tabanan baru dibagikan sisanya sebanyak 80 SK CPNS;-----
- Bahwa Ombudsman turun ke kantor DKP Kab. Tabanan dikarenakan Pada tanggal 19 Juli 2013 ada surat dari Ombudsman nomor surat : 0010/ SRT/ 0045. 2013 /dps.02/ VII/2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang Klarifikasi terkait tidak dikeluarkannya SK Pengangkatan CPNS Kab. Tabanan. Surat tersebut ditujukan kepada Bupati Kab. Tabanan, dan surat tersebut turun di DKP. Sampai di DKP, surat dari Ombudsman tersebut di registrasi di sekretariat selanjutnya didisposisi oleh Kepala DKP dan diteruskan ke Bupati Tabanan melalui Asisten II. Oleh Asisten II Sekda, Kepala DKP disuruh membuat tanggapan terhadap surat tersebut. Pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 jam 10.00 wita-12.00 wita tim dari Ombudsman yaitu Bu Sri Widiani dan 3 orang rekannya datang ke Kantor DKP Kab. Tabanan. Sampai di DKP, tim Ombudsman bertemu dengan saksi dan menyampaikan maksud kedatangannya sesuai dengan surat yang dikirim untuk mengklarifikasi terkait tidak dikeluarkannya SK Pengangkatan CPNS Kab. Tabanan dan tim Ombudsman ingin bertemu dengan Sekda Kab. Tabanan. Saksi kemudian mengantar tim tersebut ke Sekda Kab. Tabanan dan saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan karena saksi tidak ikut ke dalam ruangan Sekda Kab. Tabanan;-----
- Saksi tidak pernah dipanggil oleh Kepala DKP Kab. Tabanan namun seingat saksi Pak GEDE JAGREM pernah dipanggil oleh Kepala DKP di ruangnya yaitu sebelum dan sesudah SK CPNS dibagikan kurang lebih sebanyak 3 kali, pada saat itu saksi ada di sana, pada saat itu membicarakan seingat saksi “Pak De jangan main-main masalah SK CPNS, tutup buku bli biar tidak seperti permasalahan CPNS di Badung, seperti di Koran ini” Pak GEDE JAGREM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya Pak GEDE JAGREM keluar

ruangan;-----

- Saksi menjelaskan awalnya datang Surat dari BKD Kab. Tabanan Nomor: 800/3805/BKD tanggal 29 Oktober 2014 perihal penyerahan SK PNS ditujukan kepada Kepala Dinas Di Ling. Pemkab Tabanan yang isinya menunjuk pejabat yang menangani kepegawaian untuk datang ke BKD Kab. Tabanan untuk mengambil SK PNS para CPNS DKP. Surat tersebut kemudian di disposisi oleh saksi selaku Sekretaris DKP selanjutnya saksi memerintahkan kepada Bu CHANDRA DEWI selaku Kepala Sub bagian Hukum dan Kepegawaian untuk mengambil SK PNS para CPNS ke BKD Kab. Tabanan;-----
- Bahwa saksi menjelaskan saksi perintahkan Bu CHANDRA DEWI (Kasubag Hukum dan Kepegawaian) mengambil SK PNS ke BKD, setelah SK PNS tersebut diambil oleh Bu CHANDRA DEWI saksi mendapat laporan dari Bu CHANDRA DEWI menyampaikan kepada saksi bahwa SK PNS sudah diambil (tanpa memperlihatkan SK PNS yang diambil dan berapa jumlah SK yang diambil), saksi langsung memberitahukan kepada Bu CHANDRA DEWI agar segera membagikan SK PNS tersebut dengan membuat tanda terima SK PNS. Pembagian SK PNS tidak dibagikan secara bersamaan melainkan satu persatu, bagi yang sudah menerima SK PNS disuruh untuk menandatangani tanda terima SK PNS Yang bertugas membagikan SK CPNS adalah Bu CHANDRA DEWI bersama dengan stafnya;-----
- Saksi tidak pernah melaporkan kepada Pak Kadis kalau SK PNS sudah diambil oleh Bu CHANDRA DEWI;-----
- Sepengetahuan saksi SK PNS dibagikan dari tanggal tanggal 3 Nopember 2014 sampai 3 Desember 2014;-----
- Saksi juga menanyakan terkait tenggang waktu pembagian SK PNS ke Bu CHANDRA DEWI dan Bu KETUT SARINAH dan menurut mereka yang belum menerima SK PNS disuruh berkordinasi dengan Pak GEDE JAGREM. Kemudian saksi menyuruh Bu CHANDRA DEWI untuk melakukan kordinasi dengan Pak GEDE JAGREM karena sebelumnya pak GEDE JAGREM meminta ke saksi biar dia yang mengurus masalah CPNS dan PNS sampai selesai dengan Bu CHANDRA DEWI;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemantauan terhadap pembagian SK CPNS maupun SK PNS karena saksi percaya dengan Bu CHANDRA DEWI;-----

Hal. 253 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang mengadakan rapat-rapat yakni yang saksi ingat sekitar bulan November 2014 jam 11.30 wita berawal dari Pak GEDE JAGREM setelah mengumpulkan beberapa CPNS yakni Ni Ketut Marini, Bu Dewa Ayu Puri Als Bu Desak Puri, dan Ni Made Sujiati, I Wayan Suastawa, I Wayan Pastika Jaya, I Wayan Mertayasa dan beberapa lainnya saya sudah lupa orangnya, selanjutnya saksi dipanggil oleh Pak GEDE JAGREM diajak untuk ikut rapat oleh Pak GEDE JAGREM yang mana setelah kami berkumpul di lobi Pak JAGREM berkata “ini SK-nya sudah dipegang, jangan lupa hak dan kewajiban bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian” lalu saksi juga bertanya kepada para CPNS yang dikumpulkan tersebut diantaranya “Mulai dari Bu Desak Puri, bagaimana Bu hak dan kewajibannya ke Pak De?” dijawab oleh Bu Desak “Iya Pak, nanti kalau saya sudah punya uang saya akan memberikan sebagai rasa terima kasih tidak lebih dan tidak kurang”, lalu saksi jawab “oh, iya ini baru bagus jawaban dari Bu Ayu Puri” lalu saksi lanjutkan bertanya ke Buk Marini “Kalau Bu Marini bagaimana?” langsung dijawab “Apa yang bisa saya bayar Pak, saya tidak sanggup, anak saya sakit” lalu saksi tanggap “oh begitu ya..” kemudian saksi bertanya ke Bu Sujiati **“Bagaimana Bu sujiati uang administrasinya?”** dijawab oleh Bu Sujiati **“Saya tidak bisa Pak, karena anak saya baru kecelakaan”;-----**

- Bahwa Selanjutnya secara bergilir saksi dan Pak JAGREM bertanya satu persatu ke yang lainnya seperti I Wayan Suastawa, I Wayan Pastika Jaya, I Wayan Mertayasa, dll, yang mana dalam pertemuan tersebut menanyakan tentang administrasi Rp.60.000.000,- (enam puluh juta) tersebut dan selanjutnya sekitar awal Desember 2014 diadakan rapat kembali diikuti oleh 20 orang yang belum menerima SK PNS diantaranya yang saksi masih ingat yaitu : I Gst Nyoman Arta jaya, I Nyoman Gede jaya Negara, I Wayan Maharta Dusak, Pak Sudarsana, Pak Gunadi dll yang saksi lupa namanya yakni Rapat tersebut dipimpin oleh Kepala DKP dan saksi selaku Sekretaris di Ruang Kepala DKP. Yang dibicarakan dalam rapat tersebut ada 2 point yaitu : **“agar menjaga Kondusifitas kantor DKP”** dan **“Terkait dengan biaya pengurusan CPNS menjadi PNS agar dihitung ulang, sehingga kekurangannya bisa ditanggulangi oleh CPNS yang belum membayar”** selanjutnya Pak Kadis akan meminta penjelasan Pak GEDE JAGREM untuk menghitung ulang biaya yang dimaksud;-----
- Bahwa yang menyuruh mengadakan rapat tersebut adalah Kadis DKP Kab. Tabanan Drs. IGN SUPANJI, M.Si dan yang ditugasi untuk memanggil 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah NI KETUT SARINAH dan I WAYAN ADI

WIRAWAN;-----

- Bahwa rapat tersebut dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 7 Nopember 2014 sekitar jam 10.30 wita bertempat diruangan Kepala Dinas DKP di jalan Pahlawan No. 1A Kabupaten Tabanan dan saat rapat tersebut saksi juga ikut menemani Pak Kepala Dinas DKP (Drs. I GUSTI NGURAH SUPANJI, M.Si);-----
- Bahwa yang ikut dalam rapat tersebut dari 20 orang yang dipanggil adalah I Gusti Nyoman Artajaya, I Nyoman Gede Jayanegara, I Made Gunadi;-----
- Berawal dari saksi setelah selesai mengikuti persembahyangan purnama pada hari Jumat tanggal 7 Nopember 2014 sekitar jam 10.00 wita, saksi dipanggil oleh Pak Kadis melalui Wayan Adi Wirawan (salah satu staf pada bagian Kepegawaian) saksi disuruh menghadap Pak Kadis yakni di ruangan Kepala Dinas DKP di jalan Pahlawan No. 1A Kabupaten Tabanan, yang mana saat itu setelah saksi menghadap Pak Kadis (Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si) diminta kepada saksi untuk mengumpulkan para pegawai (CPNS) yang belum mendapatkan SK PNS dan belum membayar uang administrasi kepada Pak Jagrem, kemudian selanjutnya saksi langsung ke ruangan bu CHANDRA DEWI (bagian Kepegawaian) memberitahukan kepada Bu CHANDRA DEWI untuk mengumpulkan para pegawai yang belum menerima SK, selanjutnya setelah berkumpul di ruangan Kepala DKP, yang mana materi pada saat rapat tersebut membahas tentang adanya laporan salah satu staf yakni "I KETUT JULIADA" yang berkaitan dengan permintaan sejumlah uang oleh Pak GEDE JAGREM, selanjutnya oleh Pak Kadis memberikan arahan bagaimana akan mencari tahu dan berjanji akan menyelidiki tentang kebenaran laporan dari salah satu stafnya tersebut dan akan menghitung berapa sebenarnya perincian biaya administrasi yang dibutuhkan untuk mengurus SK PNS tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui biaya yang diperlukan untuk pengurusan CPNS menjadi PNS karena dari awal pendataan sampai akhir pembagian SK CPNS maupun SK PNS diurus oleh Pak GEDE JAGREM dan Bu CHANDRA DEWI;-----
- Bahwa saksi mengetahui nilai DP3 yang bermaslah adalah unsur ketaatan dari pejabat penilai yakni Pak Ramli Napitupulu sedangkan 1 orang lagi Surat Ket Pengganti Ijazah sudah dilakukan pemanggilan sebanyak lebih dari 1 kali untuk menghadap Pak Kadis terkait dengan Surat Ket Pengganti Ijiasah belum dilegalisir, yang melakukan pemanggilan adalah Bu Chandra Dewi namun yang

Hal. 255 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak

pernah

dating;-----

- Bahwa keempat orang tersebut sudah diusulkan menjadi PNS sesuai dengan Surat Pengantar No. 800/4045/DKP tanggal 29 Desember 2014;
- Bahwa Saksi tahu bahwa I GEDE JAGREM pernah meminta uang kepada CPNS yang mengambil SK PNS sebesar Rp. 60.000.000,- yakni saksi mengetahui dari Pak NYOMAN JAYA NEGARA, Pak GUSTI ARTAJAYA, dan yang lainnya yang saksi tidak ingat namanya;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui tentang adanya status TMK para tenaga honorer di DKP Kab.Tabanan dan tidak pernah ada pemberitahuan resmi dari BKD terkait hal itu;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya sebagian dan sebagian yang lain tidak ditanggapi;-----

43 Saksi Ir. I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA,

MM :-----

- Bahwa saksi adalah sebagai Sekretaris Daerah Kab. Tabanan Dasar;--
- Bahwa yang saksi mengetahui dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemerasan dan/atau Percobaan Pemerasan dalam proses pengusulan pegawai honorer Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tabanan untuk menjadi CPNS dan diangkat menjadi PNS dalam kurun waktu tahun 2010 s/d 2014 dari media masa;-----
- Bahwa tindak lanjut saksi selaku Sekda Kab.Tabanan adalah segera merintahkan Inspektorat Kab.Tabanan untuk melakukan klarifikasi;-----
- Bahwa sampai saat ini saksi belum menerima hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kab.Tabanan;-----
- Bahwa Selain memerintahkan Inspektorat untuk melakukan klarifikasi saksi memanggil Kepala DKP Kab.Tabanan dan Kepala BKD Kab.Tabanan, saksi tanyakan apakah memang benar dugaan seperti yang diberitakan Koran, mereka menjawab tidak ada permasalahan. Lalu saksi perintahkan mereka, apabila memang ada dugaan seperti itu agar segera diselesaikan sesuai dengan aturannya;-----
- Bahwa yang saksi maksud “agar diselesaikan sesuai dengan aturannya” adalah sesuai aturan, SK itu adalah hak mereka, jadi harus diserahkan kepada pegawai yang berhak;-----
- Bahwa pihak Ombudsman RI pernah bersurat ke DKP Kab.Tabanan tembusan ke Bupati Tabanan terkait laporan salah satu pegawai yang SK-nya ditahan, lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id langsung ke DKP Kab.Tabanan. Dapat saksi jelaskan,

setelah melakukan pengecekan langsung ke DKP Kab.Tabanan, pihak Ombudsman mendatangi saksi selaku Sekda minta laporan penjelasan terkait permasalahan yang terjadi di DKP Kab.Tabanan. Saksi jelaskan ke pihak ombudsman saat itu, bahwa sedang dilakukan klarifikasi melalui inspektorat dan nantinya akan dilaporkan hasilnya bagaimana kebenaran mengenai permasalahan tersebut. Atas penjelasan saksi tersebut pihak Ombudsman memaklumi dan menunggu tindak lanjut berikutnya. Kemudian terhadap surat dari Ombudsman tersebut, saksi tindak lanjuti dengan memerintahkan para bawahan saksi di antaranya Kepala DKP Kab.Tabanan, Asisten II dan Kepala BKD, untuk segera mengkonsep jawaban atas surat Ombudsman RI;-----

- Bahwa sebelum memaraf/menandatangani surat balasan tersebut, saksi terlebih dahulu membaca isi surat tersebut yang pada intinya menerangkan secara normatif perihal resume proses pengangkatan mulai dari awal pendataan sampai keluarnya SK CPNS, dimana sampai saat surat balasan itu dibuat, sudah ada sebagian (40 SK) telah diterima dan diserahkan langsung ke pegawai yang bersangkutan, sedangkan sisanya 80 SK sedang dalam proses penyelesaian di BKD Kab.Tabanan;-----
- Bahwa terhadap isi surat tersebut sebelumnya saksi tidak sempat mengecek ke BKD Kab.Tabanan bahwa memang masih ada 80 SK lainnya sedang dalam tahap penyelesaian sebab bukan merupakan ranah tugas saksi secara teknis, sebelumnya sudah saksi limpahkan teknis penyelesaiannya ke Inspektorat, Kepala DKP dan Kepala BKD Kab.Tabanan. Secara leading sector, saksi hanya akan menandatangani apabila sudah ada paraf dari Asisten II, dengan adanya paraf tersebut artinya secara teknis sudah fix semua sehingga saksi perlu tidak lagi mengecek;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. IGN Supanji, M.Si., pada saat muncul pemberitaan di koran perihal Ombudsman RI melakukan investigasi, saksi selaku Sekda langsung melakukan atensi ke pihak pimpinan DKP Kab. Tabanan memang benar, Dapat saksi jelaskan, begitu masalah itu muncul di koran, saksi langsung memanggil Kepala DKP dan Pak Jagrem untuk meminta klarifikasi langsung ke yang bersangkutan, hal itu saksi lakukan sebagai bagian tupoksi dan kewenangan saksi yaitu: Pembinaan administrasi dan aparatur. Namun yang datang saat itu hanya Pak Jagrem sebab Pak Supanji (Kepala DKP) sedang ada ada keperluan Ngaben, kemudian saksi tanyakan ke Pak Jagrem terkait masalah

Hal. 257 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pak Jagrem secara normatif dia membantah, lalu dia juga menjelaskan bahwa memang Pak Jagrem sering dimintai tolong untuk pengangkatan pegawai oleh para tenaga honorer, dalam artian membantu mulai dari informasi, administrasi, pengurusan hingga akhirnya keluarnya SK. saksi menasihati Pak Jagrem, jika memang tidak menimbulkan masalah ya silahkan dibantu, tapi jangan sampai ada permasalahan;---

- Bahwa membenarkan keterangan saksi I Gusti Made Sedana bahwa yang bersangkutan pernah dipertemukan dengan beberapa pihak di antaranya kepala BKD Kabupaten Tabanan, saksi selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan, Drs. I Gede Jagrem, M.Si bertempat di kediaman / rumah dinas wakil Bupati Kabupaten Tabanan membicarakan permasalahan terkait SK CPNS yang bersangkutan belum diterima atau masih ditahan oleh oknum pejabat DKP Kab. Tabanan memang benar;---
- Bahwa dalam pertemuan di rumah dinas Bupati sebenarnya yang saksi panggil adalah Kadis DKP bukan Jagrem namun karena Kadis sedang ada acara Ngaben sehingga yang datang adalah Jagrem;-----
- Bahwa dalam hal kaitannya dengan tugas saksi untuk melakukan pembinaan pegawai, saksi sudah menyerahkan inspektorat jadi saksi tidak melakukan pembinaan ;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;-----

44 Saksi Drs. I GUSTI NGURAH SUPANJL
M.Si :-----

- Bahwa saksi Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMD) Kab. Tabanan;-----
- Bahwa saksi kenal Pak Jagrem dulunya adalah Kabid saksi di bidang Angkutan DKP Kab.Tabanan, namun tidak ada hubungan keluarga di bidang Angkutan, namun tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa surat dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tabanan nomor : 800/1881/BKD Tgl 07 Juli 2010, perihal Pendataan tenaga Honorer Kabupaten Tabanan Tahun 2010, ke Kepala Dinas / Badan / Kantor / Bagian di Lingkungan Pemerintahan Kab. Tabanan, Sekertaris DPRD Kab. Tabanan dan Camat Sekabupaten Tabanan muncul pada saat saksi masih belum menjabat Kepala DKP Kab.Tabanan, namun pada saat saksi sudah menjabat sebagai Kepala DKP bulan Oktober 2010, sudah ada progress dan tindak lanjut atas surat tersebut dimana pada saat itu sudah masuk tahap pemberkasan masing-masing tenaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pegawai dikoordinir oleh bagian

kepegawaian;-----

- Bahwa Selanjutnya saat baru menjabat Kepala DKP, hal pertama yang saksi lakukan terkait proses/tahapan pengajuan tenaga kontrak untuk masuk daftar K1 ialah: terhadap surat tertanggal 07 Juli 2010 tersebut saksi selaku kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Tabanan melalui surat pengantar nomor : 045.2/1709/DKP tanggal 15 Nopember 2010, mengirimkan Daftar Nominatif Tenaga Honorer pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan tahun 2010 (*sejumlah 140 orang*), Foto Copy SK Pengangkatan pertama sampai dengan SK tahun 2010, Foto Copy SPM dari Tahun 2004 s/d 2010, kepada Bupati Tabanan Cq. Kepala BKD Kabupaten Tabanan;-----
- Bahwa saksi masih ingat surat pengantar nomor : 045.2/1709/DKP tanggal 15 Nopember 2010 yang saudara kirimkan kepada Bupati Tabanan Cq. Kepala BKD Kabupaten Tabanan, juga terlampir Foto Copy SK Pengangkatan pertama sampai dengan SK tahun 2010, Foto Copy SPM dari Tahun 2004 s/d 2010 saksi yang menandatangani, dan saksi pun masih ingat mengenai lampiran-lampiran di dalam surat tersebut yaitu Foto Copy SK Pengangkatan pertama sampai dengan SK tahun 2010, Foto Copy SPM dari Tahun 2004 s/d 2010, semua fotokopi SK Pengangkatan sudah saksi legalisir satu persatu termasuk juga seingat saksi fotokoi SPM (sebab legalisir harus dari instansi pengirim). Namun saksi tidak pernah melihat langsung asli surat-surat tersebut baik SK pengangkatan maupun SPM;-----
- Bahwa Foto Copy SK Pengangkatan pertama sampai dengan SK tahun 2010 dan Foto Copy SPM dari Tahun 2004 s/d 2010 tersebut tidak saksi lihat aslinya, tetapi saksi berani melegalisir foto copy tersebut, karena Berdasarkan pengalaman selama ini bahwa dalam proses pengangkatan pegawai, ketika sudah ada permintaan pemberkasan pasti sudah melalui proses verifikasi dan validasi. Dasarnya saksi memang tidak punya, namun berdasarkan pemberkasan yang sudah melalui proses verifikasi dan validasi itulah saksi berani melegalisir;-----
- Bahwa Yang menjadi dasar saksi menentukan jumlah daftar nominatif Tenaga Honorer pada DKP Tabanan sejumlah 140 orang yang diusulkan untuk masuk daftar Kategori 1 (K1), adalah berdasarkan pendataan yang sebelumnya dilakukan oleh pejabat lama dan oleh bagian kepegawaian, saksi hanya

Hal. 259 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kebersihan dan pertamanan Kab. Tabanan saya mendengar dasar untuk menentukan jumlah daftar nominatif Tenaga Honorer pada DKP Tabanan sejumlah 140 orang yang diusulkan untuk masuk daftar Kategori 1 (K1) diantaranya yaitu mempunyai masa kerja sebagai tenaga Honorer di DKP Kab. Tabanan paling rendah selama masa kerja 1 tahun sejak 1 Januari 2005;-----

- Bahwa Selama saksi menjadi Kepala DKP tidak pernah mengetahui perihal adanya kategori MK (masuk kriteria) maupun TMK (tidak masuk kriteria) serta tidak pernah ada pemberitahuan dari BKD Kab.Tabanan baik secara tertulis maupun lisan terkait adanya uji public MK dan TMK yang dimaksud berikut bagaimana teknis pelaksanaannya, dan selama ini memang tidak pernah ada dilakukan uji public dan pengumuman MK dan TMK di DKP Kab.Tabanan;-----
- Bahwa Setelah saksi kirimkan surat pengantar nomor : 045.2/1709/DKP tanggal 15 Nopember 2010, mengirimkan Daftar Nominatif Tenaga Honorer pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan tahun 2010 (*sejumlah 140 orang*), Foto Copy SK Pengangkatan pertama sampai dengan SK tahun 2010, Foto Copy SPM dari Tahun 2004 s/d 2010, kepada Bupati Tabanan Cq. Kepala BKD Kabupaten Tabanan, selanjutnya diproses oleh BKD lalu oleh BKD diproses lebih lanjut sampai ke tingkat pusat (BKN dan MenPAN-RB) dimana kemudian yang lulus masuk daftar Kategori 1 (K1) untuk selanjutnya berhak diusulkan menjadi CPNS adalah sebanyak 121 orang (berdasarkan pengumuman daftar nominatif tenaga honorer K1 yang memenuhi kriteria berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tertanggal 20 Desember 2012) yang dipasang pengumumannya di Kantor BKD Kab.Tabanan, selebihnya gugur karena tidak memenuhi syarat. Kemudian 121 orang tersebut diminta untuk memenuhi syarat melengkapi berkas – berkas pengusulannya diantaranya Ijazah, *SK sebagai tenaga kontrak*, mengisi formulir form model C, foto copy KTP dll, selanjutnya sekira bulan Desember 2012- Januari 2012 barulah berkas-berkas masing-masing bakal CPNS dikirimkan kembali ke BKD untuk diproses lebih lanjut pengusulannya menjadi CPNS;-----
- Bahwa dalam proses pemberkasan syarat-syarat ke 140 tenaga honorer tersebut di atas hingga sampai diserahkan ke BKD berdasarkan surat No: 045-2/1709/DKP tgl 15 November 2010, tidak pernah ada kendala dan permasalahan, tidak pernah ada laporan dari bagian kepegawaian jika ada kekurangan dalam pemberkasan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagian melengkapi berkas – berkas pengusulan CPNS, Selanjutnya DKP

mengirimkan surat berisi lampiran nama-nama nominatif CPNS sesuai nama-nama yang tertera dalam pengumuman kepada Bupati Tabanan cq. Kepala BKD Kab.Tabanan (nomor surat menyusul) lalu oleh BKD diproses lebih lanjut sampai ke tingkat pusat (BKN) untuk mendapatkan NIP, setelah itu menunggu proses tersebut hingga akhirnya ada pemberitahuan dari BKD Kab.Tabanan ke DKP Kab.Tabanan bahwa SK telah terbit dan agar SK tersebut diambil;-----

- Bahwa yang terjadi pada proses tersebut ialah Dari sebanyak 121 orang telah memenuhi persyaratan-persyaratn tersebut, hanya 1 (satu) orang atas nama I Made Sinaru tidak bisa melengkapi ijazah meskipun sudah berkali-kali dipanggil oleh BKD namun ybs tetap tidak bisa melengkapinya sehingga tidak bisa diusulkan namanya dalam lampiran SK Bupati Nomor: 283 tahun 2012 untuk mendapatkan NIP dari BKN. Oleh karena itu tenaga honorer K1 yaitu sebanyak 121 orang yang bisa diusulkan dan hingga diangkat menjadi CPNS hanya 120 orang. Ternyata surat pemberitahuan dari BKD perihal SK CPNS tidak pernah saksi terima melainkan masih disimpan oleh Kasubag Kepegawaian Bu Chandra Dewi. Lalu tiba-tiba pada pertengahan tahun 2013 muncul ribut-ribut di Koran terkait SK CPNS yang ditahan oleh sejumlah oknum DKP, barulah saat itu saksi tahu bahwa SK CPNS sudah keluar, sehingga saksi langsung memanggil Kasubag Kepegawaian (Bu Chandra) dan Sekretaris (Pak Wayan Sukanrayasa), lalu mereka mengatakan bahwa sebagian memang sudah keluar dan sebagian lagi sedang proses di BKD, saksi menegur mereka mengapa tidak melapor jika memang SK sudah keluar mereka hanya terdiam, lalu saksi bertanya apakah SK CPNS tersebut sudah sampai kepada ybs langsung? Mereka menjawab sudah diserahkan kesemuanya. Selanjutnya saksi berpesan kepada mereka terutama Pak Sekdis agar pada saat keluar penerbitan SK berikutnya supaya langsung dilaporkan dulu kepada saksi lalu SK tersebut langsung diserahkan kepada ybs jangan sampai ditahan lagi;-----

- Bahwa saksi selaku Kadis DKP Kab. Tabanan tidak pernah menerima surat resmi dari BKD Kab. Tabanan tentang pemberitahuan bahwa SK CPNS di unit kerja DKP Kab. Tabanan sudah keluar dan sudah bisa diambil;-----

-

- Bahwa pada saat JPU menunjukkan dokumen surat Nomor: 005/2512/BKD tgl 07 Juni 2013 perihal Undangan untuk penyerahan SK CPNS yg ditandatangani oleh

Hal. 261 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat nomor : 045-2/2580/BKD perihal pengatur dan tata krama penyerahan 120 SK CPNS DKP Kab. Tabanan, saksi tidak pernah melihat, menerima dan mendisposisi surat itu pada saat masih menjabat sebagai Kepala DKP.

- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal pembagian SK CPNS kepada pegawai DKP Tabanan. Saksi hanya menerima laporan secara lisan dari Kasubag Kepegawaian Ibu Candra Dewi bahwa SK CPNS untuk tahap pertama keluar 40 orang dan sisanya masih dalam proses di BKD Kab. Tabanan dan perintah saksi waktu itu supaya SK CPNS segera dibagikan kepada yang bersangkutan namun saat itu jawaban Ibu Candra Dewi dan Sekdis bahwa SK CPNS yang 40 orang tersebut sudah dibagikan kepada yang bersangkutan kemudian saksi diperlihatkan bukti Tanda Terima SK CPNS namun saksi tidak melihat secara fisik bahwa SK CPNS sudah keluar hanya laporan secara lisan;-----
- Bahwa Sepengetahuan saksi sisa SK CPNS sebanyak 80 orang diterima dari BKD Kab. Tabanan sekitar bulan Juli tahun 2013 setelah ombudsman turun dan itupun saksi ketahui dari tenaga di lapangan setelah saksi mengetahui kemudian saksi selaku Kadis menanyakan kepada Kasubag Kepegawaian apakah betul sisa SK CPNS yang 80 orang sudah dikeluarkan dari BKD jawaban Ibu Candra Dewi sudah keluar dan sudah dibagikan kepada yang bersangkutan dengan dibuktikan tanda terimanya.
- Bahwa Setelah SK tersebut diambil oleh bagian Kepegawaian yakni Ibu Candra Dewi selaku Kasubag Kepegawaian, seharusnya dilaporkan terlebih dahulu kepada saksi selaku Kepala Dinas, namun kenyataannya saksi tidak pernah menerima laporan dari Kasubag Kepegawaian. Dengan tidak dilaksanakannya prosedur itu, artinya Kasubag Kepegawaian telah menyalahgunakan kewenangannya sehingga saksi menjadi tidak tahu adanya pemberitahuan dari BKD tersebut. Siapa yang membagikan juga saksi tidak mengetahuinya dan tanpa ada pengumuman terlebih dahulu untuk membagikan SK CPNS tersebut;-----
- Bahwa ketika SK CPNS tersebut dibagikan saksi tidak pernah dilibatkan sama sekali, saksi jelaskan seharusnya ketika ada pemberitahuan dari BKD untuk membagikan SK CPNS kepada masing-masing orang yang berhak saksi selaku KADIS harus mengetahuinya;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi proses selanjutnya yaitu mengikuti diklat prajabatan yang mana surat perintah untuk menugaskan para CPNS untuk mengikutinya berasal dari BKD, yang dilaksanakan secara bertahap yakni tahap pertama dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dinyatakan lulus mengikuti diklat prajabatan barulah diusulkan menjadi PNS, yang mana ada permintaan terlebih dahulu dari BKD yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh DKP, setelah persyaratan yang ditentukan dipenuhi barulah diusulkan ke BKD, selanjutnya diproses oleh BKD;-----

- Bahwa saksi selaku Kadis memang pernah pada pertengahan tahun 2013 ketika ada pemberitaan di media cetak/Koran mengenai adanya pungutan dalam pengusulan CPNS saksi selaku Kadis mengadakan rapat bersama para Kabid termasuk Sekdis untuk minta klarifikasi terhadap berita tersebut khususnya yang menyangkut nama I Gede Jagrem ketika itu saksi tanyakan kepada I Gede Jagrem apakah benar seperti pemberitaan di Koran jawabannya Pak Jagrem bahwa pemberitaan di koran tersebut tidak benar dan saksi selaku Kadis telah memberikan teguran karena Pak Jagrem bukan tugas pokoknya mengurus masalah di kepegawaian. Setelah itu baru turun SK CPNS dari BKD sebanyak 80 orang namun saksi tidak melihat secara fisik SK CPNS tersebut karena sudah dibagikan oleh Kasubag Kepegawaian;-----
- Bahwa tidak ada biaya yang dipungut untuk pengusulan Tenaga Honorer untuk dipersiapkan untuk diangkat menjadi CPNS dan PNS;-----
- Bahwa saksi menerangkan pernah suatu hari ada beberapa tenaga honorer kurang lebih 4 (empat) orang (namanya saksi lupa) yang mendatangi rumah saksi, dengan tujuan menanyakan/menyampaikan kepada saksi bahwa untuk proses CPNS-nya diminta sejumlah uang (besarnya tidak disampaikan) oleh salah satu KABID di lingkungan DKP Kabupaten Tabanan yakni saudara Drs. I Gede Jagrem, M.Si., terhadap ke-4 orang tersebut saksi mengatakan “wah kalau masih harus membayar jangankan saudara, saya juga keberatan, biar saya akan selidiki dulu”. Setelah itu mereka pamit pulang;-----
- Bahwa terhadap hal tersebut Tindakan saksi yakni keesokan harinya saksi selaku atasan langsung dari pegawai yang dimaksud saksi langsung memanggil pegawai yang dimaksud (Pak I Gede Jagrem) untuk menanyakan kebenaran laporan yang disampaikan kepada saya oleh beberapa tenaga DKP terkait yang bersangkutan yakni beliau Pak I Gede Jagrem sudah meminta sejumlah uang kepada masing – masing tenaga honorer yang diusulkan pengangkatannya, namun Pak Gede Jagrem saat itu menyangkalnya dengan menyatakan tidak ada meminta sejumlah uang, namun demikian saksi tegaskan seandainya benar agar tidak dilakukan atau jangan diteruskan. Bahwa berselang seminggu kemudian

Hal. 263 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanislah yang mengirimkan Koran yang memuat berita pengangkatan pegawai di DKP Denpasar yang terindikasi memungut sejumlah uang, yang mana saya sampaikan langsung kepada Pak I Gede Jagrem di ruangnya dengan mengatakan “Jangan sampai kasus tersebut terjadi di Tabanan” yang disaksikan oleh staf yang ada di ruangnya pak Gede Jagrem, selanjutnya tanggapan pak Gede Jagrem menanggapi ”Iya Pak dan saya mengerti”;-----

- Bahwa saksi selaku Kepala DKP Kab.Tabanan setelah selesai memberi teguran dan peringatan kepada Pak I Gede Jagrem terkait dugaan yang bersangkutan meminta sejumlah uang seklaigus menegaskan kepada beliau agar jangan sampai terjadi seperti halnya di DKP Kab.Tabanan, dimana telah diklarifikasi oleh yang bersangkutan bahwa itu tidaklah benar, maka saksi anggap clear sebab tidak ada lagi pengaduan dan keluhan setelah itu apalagi sehari-hari saksi sering bersama mereka di lapangan. Oleh karenanya setelah itu saksi tidak lagi mempersoalkannya dan saksi tidak memantau perkembangannya lagi, sebab saksi lebih mengutamakan teknis kerja di bidang Kebersihan dan Pertamanan kota bukan lagi masalah kepegawaian yang hal itu sudah ditangani oleh Kasubag Kepegawaian. Lagipula saksi saat itu fokus kepada penilaian Adipura kota

Tabanan;-----

--

- Bahwa Sepengetahuan saksi ombudsman turun ke DKP Tabanan menindaklanjuti pemberitaan di media masa terkait dugaan permintaan sejumlah uang oleh salah satu bawahan saksi yakni Pak Gede Jagrem untuk pengurusan CPNS, waktunya sekira pertengahan tahun 2013, yang selanjutnya ombudsman meminta klarifikasi tentang proses pelaksanaan penerimaan CPNS, dan meminta klarifikasi juga terkait adanya dugaan pengarahannya untuk meminjam uang di koperasi Pegawai Negeri (KPN) Abdi Praja Kabupaten Tabanan yang berkantor di Kantor Bupati Tabanan untuk biaya administrasi CPNS, saat itu saksi sedang di tugas dinas di luar kantor sehingga diterima oleh Pak Sekdis selanjutnya hal tersebut dilaporkan oleh Sekdis kepada saksi selaku Kepala Dinas;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya Surat dari Ombudsman RI Nomor: 0010/SRT/0045.2013/dps.02/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang klarifikasi terkait tidak dikeluarkannya SK CPNS Kab. Tabanan karena sebelumnya saksi dipanggil oleh Pak Sekda (I Nyoman Wirna Ariwangsa) untuk membuat jawaban terhadap surat dari Ombudsman tersebut bersama Asisten II (I Wayan Miarsana)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
konsep jawaban surat adalah saya kemudian direvisi lagi oleh Asisten II setelah itu baru diserahkan melalui Sekda untuk ditandatangani oleh Bupati Tabanan.

- Bahwa tindak lanjut saksi terhadap permasalahan yang disampaikan Ombudsman RI lewat surat tersebut saksi segera membuat konsep jawaban surat tersebut yang pada intinya adalah menyampaikan Resume proses pengangkatan mulai dari awal pendataan sampai keluarnya SK CPNS, dimana sampai saat surat jawaban tersebut sedang dibuat sudah ada sebagian (40 buah SK) telah diterima dan diserahkan langsung kepada yang bersangkutan, sedangkan sisanya (80 buah SK) sedang dalam proses penyelesaian di BKD;-----
- Bahwa Setelah muncul di media massa terkait pihak Ombudsman RI yang turun langsung ke kantor DKP Kab.Tabanan melakukan investigasi pada saat itu saksi langsung kumpulkan Pak Gede Jagrem, Pak Sekdis dan Kasubag Kepegawaian dan saya tegur dengan keras mereka dengan mengatakan “kita sudah kerja berpanas-panas mengapa bisa sampai hal-hal negatif seperti ini yang timbul di koran, apa yang sebenarnya telah terjadi?” mereka hanya diam saja. Namun setelah itu pimpinan yaitu Pak Sekda I Nyoman Wirna Ariwangsa langsung memberikan atensi kepada kami segenap pimpinan dan staf DKP Kab.Tabanan. Selanjutnya saksi dan Pak Jagrem diminta/diundang ke kantor Bupati Kab.Tabanan, namun saksi pada saat itu sedang ada upacara ngaben di desa (luar kota) sehingga tidak bisa ikut menghadiri atensi yang diberikan oleh Pak Sekda;-----
- Bahwa isi dan kesimpulan hasil dari atensi yang diberikan oleh Sekda Kab.Tabanan kepada Pak Jagrem saksi tidak tahu apa hasil/kesimpulannya, sebab pada saat itu saksi berfikir karena kasus ini sudah ditangani langsung oleh pimpinan sehingga saksi merasa tidak pantas dan tidak etis kalau mempertanyakan hasilnya kepada pimpinan saksi. Saksi hanya berfikir begitu pimpinan sudah turun langsung memberi atensi maka masalah sudah klir dan pihak-pihak yang diberikan atensi pasti sudah diarahkan agar jangan sampai terulang kembali peristiwa ribut-ribut seperti ini;-----
- Bahwa Dengan adanya pihak Ombudsman RI yang turun langsung ke kantor DKP Kab.Tabanan dan diperkuat munculnya pemberitaan di sejumlah media massa terkait dugaan adanya pungli di DKP Kab.TABanan sehingga tim Ombudsman RI harus turun melakukan investigasi ke kantor DKP Kab.Tabanan Sebenarnya saksi sudah ada dugaan sehingga saksi marah saat itu, sehingga saksi langsung

Hal. 265 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id negur keras Pak Sekdis, Pak Jagrem dan Kasubag

Kepegawaian. Namun karena sudah ada tindak lanjut langsung berupa atensi dari pimpinan yaitu Sekda Kab.Tabanan, sehingga saksi tidak mungkin ikut campur terhadap apa yang sudah menjadi atensi pimpinan. Selain itu setelah kejadian itu memang sepi tidak ada lagi ribut-ribut maupun pengaduan yang datang ke saksi, padahal pintu saksi selalu terbuka bagi siapapun yang hendak menyampaikan uneg-uneg, dan saya juga sehari-hari masih sering berbaur dengan mereka yang di lapangan;-----

- Bahwa saksi mengatakan sebenarnya saksi sudah ada dugaan tentang adanya pungli dengan ditahannya SK oleh sejumlah oknum DKP Kab.Tabanan, tetapi saksi tidak ada inisiatif untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut dengan turun langsung mengambil alih tugas bawahan saksi (Kabid dan Kasubag Kepegawaian) untuk penyerahan SK CPNS kepada yang berhak menerima sebab saksi sudah mendapatkan konfirmasi dari Pak Sekdis dan Kasubag Kepegawaian bahwa masalah sudah klir, semua SK CPNS sudah diserahkan kepada masing-masing yang berhak dengan dibuktikan tanda tangan, pada saat itu saksi menganggap permasalahan sudah selesai tidak ada lagi pengaduan dari bawah, selain itu saya fokus mempersiapkan lomba Adipura;-----
- Bahwa Terhadap sisa SK sebanyak 80 buah yang menyusul dari BKD Kab.Tabanan, Kalau memantau langsung secara teknis tidak, namun setelah saksi bertanya langsung ke lapangan mereka mengatakan sudah menerima dan tidak ada lagi keluhan/pengaduan;-----
- Bahwa Sampai semua SK CPNS diserahkan tidak ada lagi permasalahan dalam arti tidak pernah ada lagi pengaduan dari bawah. Namun pada sekitar awal bulan November tahun 2014 sekitar jam 10.00 wita, tiba-tiba datang kepada saya menghadap seorang staf dari bidang pertamanan bernama I Ketut Juliada, dia mengeluhkan dan mengadu bahwa ia diminta sejumlah uang (tidak menyebutkan nominal) oleh Pak Jagrem agar SK PNS bisa keluar, namun dia bilang tidak bisa membayar sebab isterinya sakit baru saja kecelakaan. Atas hal tersebut saya hari itu juga langsung memanggil Sekdis Pak Wayan Sukanrayasa, lalu saksi perintahkan Pak Sekdis untuk mengumpulkan orang-orang yang senasib dengan I Ketut Juliada ;-----
- Bahwa saksi menyuruh Sekdis untuk mengumpulkan orang-orang yang senasib dengan Pak Juliada, Karena menurut saksi lebih efektif kalau menyuruh Pak Sekdis dimana selama ini kalau ada pa-apa saksi selalu minta ke Pak Sekdis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selama ini lebih mengetahui dan lebih banyak berada di kantor di banding saksi;-----

- Bahwa orang-orang yang saksi maksud senasib dengan I Ketut Juliada benar-benar dikumpulkan pada tanggal 07 November 2014 (pada saat hari persembahyangan Purnama) sekira pukul 10.30 wita bertempat di ruangan saksi di kantor DKP Kab.Tabanan Jl.Pahlawan No.IA Tabanan, atas bantuan dan dengan didampingi oleh Sekdis Pak Sukanrayasa, telah terkumpul sekira belasan orang (saksi tidak menghitung jumlahnya), pada intinya dalam kesempatan itu saksi menyampaikan kepada mereka semua bahwa saksi berjanji saksi akan menyelidiki, mencari informasi dan menghitung berapa sebenarnya biaya administrasi yang dibutuhkan untuk pengurusan SK. Setelah itu saksi akan mengagendakan untuk dikumpulkan lagi apabila saksi sudah mendapatkan info perincian biaya tersebut;-----

--

- Bahwa saksi sudah mengetahui permasalahan yang ada pada saat itu adalah mereka semua yang saudara kumpulkan adalah para CPNS yang sudah diangkat PNS namun diminta untuk membayar, saksi tidak langsung saja pada hari itu memanggil Pak Gede Jagrem untuk memberikan klarifikasi langsung terkait adanya dugaan pungli, dan saksi tidak memanggil Kasubag Kepegawaian untuk mengecek SK agar apabila memang sudah keluar supaya bisa diserahkan SK masing-masing orang di dalam ruangan tersebut ? Karena pada saat itu saksi masih ingin fokus dulu memberikan atensi kepada mereka bahwa saksi berpihak kepada mereka dan meyakinkan bahawa saksi akan mencari penyelesaian atas masalah yang mereka hadapi, untuk itu saksi minta waktu untuk mencari tahu kebenaran terkait adanya pungli yang dilakukan oleh oknum DKP Kab.Tabanan, dan apabila memang ada kebutuhan saksi akan mencari tahu kejelasannya dan perincian biayanya. saksi tidak langsung memanggil Pak Jagrem saat itu supaya tidak ribut disamping saat itu saksi belum punya data yang pasti. Pada saat itu saya juga tidak memanggil Kasubag Kepegawaian sebab saat itu yang disebut-sebut meminta uang adalah Pak Jagrem bukan Bu Chandra selaku Kasubag Kepegawaian, sehingga saksi lebih fokus ke masalah dugaan pungli tersebut;-----

- Bahwa Pada saat muncul pemberitaan di koran tanggal 08 desember 2014 saksi baru mengetahui bahwa SK PNS sudah keluar;-----

Hal. 267 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai biaya administrasi tersebut adalah suatu biaya yang tidak dibenarkan, namun dalam praktik kepegawaian pasti butuh biaya-biaya sebagaimana saksi maksudkan di atas;-----

- Bahwa saksi mencari info rincian biaya administrasi yang saksi maksud di atas dengan bertanya kepada Pak Jagrem. Jadi 3 (tiga) hari setelah saksi mengumpulkan para CPNS yang belum menerima SK tersebut yaitu pada tanggal 10 November 2014 saksi langsung memanggil Sekdis Pak Sukanrayasa dan Pak Jagrem. Dalam pertemuan itu saksi bertanya kepada mereka mengapa masih ada yang sampai begini? Lalu saksi bertanya ke Pak Jagrem “Pak De, kalau memang harus ada biaya berapa sih rinciannya, tolong berikan perinciannya ke saya segera”, Pak jagrem menjawab “iya Pak”;-----
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya ke Kasubag Kepegawaian maupun Sekdis mengenai urusan Kepegawaian termasuk masalah permintaan uang untuk biaya administrasi dialamatkan ke Pak Jagrem bukannya langsung ke bagian Kepegawaian, karena pada waktu itu adanya urusan kepegawaian termasuk permintaan biaya adminitrasi SK ke Pak Jagrem baru sebatas dugaan-dugaan, dan apalgi pada waktu itu yang bersangkutan yaitu Pak Jagrem setiap kali saksi tanya selalu tidak mengaku. Setelah saksi baru mengetahuinya bahwa memang Pak Jagremlah orang yang dimaksud oknum tersebut, saksi belum sempat bertanya ke Kasubag Kepegawaian ternyata keburu dimutasi menjadi Kepala BPMD pada tanggal 10 Desember 2014;-----
- Bahwa Begitu sudah positif mengenai kebenaran pungli tersebut dilakukan oleh Pak Jagrem, saksi langsung marah dan menanyakan kepadanya untuk apa biaya yang diminta itu? saksi juga minta hentikan praktik itu, lalu saksi katakana jika memang perlu biaya untuk pengurusan SK saksi minta agar perincian biaya pengurusan SK dibuatkan oleh Pak Jagrem. Mengenai sanksi saksi sudah melakukannya yaitu dalam bentuk teguran lisan. Sistem waskat saksi selama ini berjalan baik, jika ada permasalahan saksi langsung tindak lanjuti. Saksi minta perincian biaya karena sudah berjanji ke orang-orang (para tenaga yang saksi kumpulkan) untuk mencari informasi perincian biaya, dan saya saat itu berencana akan mempertemukan Pak Jagrem langsung dengan mereka setelah perincian itu ada;-----
- Bahwa saksi menerangkan masih akan mencari infromasi mengenai perincian biaya pengurusan SK. Dengan saksi bertanya/meminta Pak jagrem untuk menghitung perincian biaya itu artinya saksi sebenarnya sudah tahu siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dimaksud dan yakin bahwa Pak Jagremlah orangnya.

Yang saksi lakukan setelah saksi mengetahuinya adalah saksi menunggu sampai Pak Jagrem menyerahkan perincian biaya kepada saksi. Namun saksi tunggu perincian itu tak kunjung diserahkan oleh Pak Jagrem hingga akhirnya meledak berita di Koran tentang ditahannya SK PNS oleh oknum DKP Kab.Tabanan;-----

- Bahwa memang benar berdasarkan keterangan I Gusti Made Sedana, dkk yakni orang-orang saksi kumpulan bersama Sekdis dalam briefing/pertemuan pada tanggal 07 November 2014, bahwa mereka akhirnya menerima SK PNS yakni pada tanggal 8-9 Desember 2014;-----
- Bahwa mereka bisa menerima SK sebab pada tanggal 08 Desember 2014 muncul pemberitaan di Koran (Radar Bali) tentang SK PNS yang ditahan oleh oknum DKP Kab.Tabanan, sore hari menjelang senja sekitar jam 18.30 wita saksi ditelpon Pak Sekda mengatakan “Pak, itu SK-nya sudah ada, cepat segera bagikan” lalu saksi segera telpon Pak Sekdis untuk ke kantor malam harinya saksi ke kantor setelah sampai kantor langsung saksi perintahkan Pak Sekdis secara lisan untuk membagikan SK PNS tersebut, selanjutnya saksi pulang dan Pak Sekdis berkoordinasi dengan bagian Kepegawaian (Bu Chandra Dewi dan Bu Sarinah) agar secepatnya SK dibagikan. Malam itu hadir juga Pak Jagrem;-----
- Bahwa saksi tidak sempat melihatnya langsung bahwa SK PNS memang masih ada di kantor DKP, namun saksi langsung perintahkan Pak Sekdis untuk menyerahkannya kepada masing-masing yang bersangkutan;-----
- Bahwa dalam pengusulan CPNS menjadi PNS di unit kerja DKP ada kendala teknis yang dialami yaitu 3 orang nilai DP3-nya cukup, dan 1 orang yang pemberkasannya ada kekurangan yaitu foto copy ijazahnya belum dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Sehingga keempat orang CPNS tersebut ditolak usulanya oleh BKD Kab. Tabanan;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui tentang adanya status TMK para tenaga honorer di DKP Kab.Tabanan dan tidak pernah ada pemberitahuan resmi dari BKD terkait hal itu;-----
- Bahwa saksi menerangkan selama proses usulan para tenaga honorer DKP untuk diangkat menjadi CPNS tidak pernah ada kendala;-----

Bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa sebagian membenarkan dan sebagian lain tidak membenarkan, yaitu : terdakwa menyatakan sebenarnya saksi mengetahui tentang penerimaan uang oleh terdakwa di balik pengurusan para pegawai DKP menjadi CPNS, saksi juga mengetahui bahwa ada uang yang mengalir ke BKD dan

Hal. 269 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pura-pura seolah tidak mengetahuinya padahal terdakwa sudah pernah memberitahunya baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu terdakwa membantah bahwa selama proses pendataan dan pengusulan para tenaga honorer menjadi CPNS tidak ada kendala, yang benar adalah banyak permasalahan namun saksi tidak mengetahuinya sebab seringkali ada di lapangan;-----

Terhadap sanggahan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya:-----

45 **Saksi** Drs. I MADE YASA,
ATD.MM. :-----

- Bahwa saksi adalah selaku Kepala BKD Kab. Tabanan;-----
- Bahwa perihal adanya pengangkatan CPNS dan PNS yang diangkat dari tenaga kontrak/honorer di lingkungan DKP Kab. Tabanan dalam kurun waktu tahun 2010 s/d 2014 saksi hanya mengetahui pada saat pertama kali menjabat pada bulan agustus 2011, berdasarkan faile yang saksi pelajari saat itu sudah dalam proses menunggu hasil setelah pengusulan daftar nominatif tenaga kontrak/honorer sebanyak 139 orang sedang diproses oleh pusat (BKN), dimana dari 139 orang tersebut yang lulus masuk kriteria K1 sebanyak 121 orang namun yang diangkat menjadi CPNS hanya 120 orang. Selanjutnya dari 120 orang CPNS tersebut yang akhirnya diangkat menjadi PNS sebanyak 115 orang, dimana lima orang tidak diangkat dengan rincian 1 (satu) orang meninggal dunia dan 4 (empat) orang saat ini masih sedang dalam proses sebab baru diajukan berkas pengusulannya pada tanggal 29 Desember 2014. Sedangkan 1 (satu) orang yang telah masuk kriteria K1 namun tidak diangkat menjadi CPNS (tidak mendapatkan NIP) yaitu atas nama I Made Sinaru sebab sudah berkali-kali berkirin surat ke DKP Kab. Tabanan untuk memanggil ybs namun ybs tetap tidak bisa melengkapi berkas-beras administrasi berupa ijazah;-----
- Bahwa Berdasarkan file-file yang saksi pelajari, proses pengangkatan Tenaga Honorer menjadi PNS bermula dari terbitnya Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, kemudian Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, B.E Mangindaan mengeluarkan Surat Edaran No. 05 Tahun 2010 Tgl 28 Juni 2010, tentang Pendataan Tenaga Honorer Yang Bekerja Di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang ditujukan kepada Pejabat Pembinaan Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah. Bahwa adapun persyaratan tenaga honorer yang akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id dalam kategori satu (K1) untuk selanjutnya diajukan menjadi CPNS berdasarkan SE MENPAN-RB No. 05 Tahun 2010 Jo. PP.48 tahun 2005 ialah sbb :-----

- Bekerja di instansi Pemerintah;-----
- Digaji oleh APBN/APBD;-----
- Masa kerja minimal 1 (satu) tahun per 31 Desember 2005;-----
- Umur minimal 19 tahun per 01 Januari 2006 dan maksimal 45 tahun per 01 Januari 2006;-----
- Bahwa kemudian Badan kepegawaian Daerah Kabupaten Tabanan mengirim surat nomor : 800/1881/BKD Tgl 07 Juli 2010, perihal Pendataan tenaga Honorer Kabupaten Tabanan Tahun 2010, kepada Kepala Dinas / Badan / Kantor / Bagian di Lingkungan Pemerintahan Kab. Tabanan, Sekretaris DPRD Kab. Tabanan dan Camat Se-kabupaten Tabanan, termasuk dalam hal ini ialah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab.Tabanan;-----
- Bahwa selanjutnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Tabanan melalui surat tertanggal 28 Juli 2010 mengirimkan Daftar Nominatif Tenaga Honorer pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan tahun 2010, Foto Copy SK Pengangkatan pertama sampai dengan SK tahun 2010, formulir data berikut soft copy-nya kepada Bupati Tabanan Cq. Kepala BKD Kabupaten Tabanan. Dalam surat tersebut daftar Nominatif tenaga Honorer pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab.Tabanan yang dikirimkan sebanyak 139 (*seratus tiga puluh sembilan*) orang, untuk selanjutnya di-validasi oleh BKD Kab.Tabanan;-----
- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2010 Bupati Tabanan cq. Kepala BKD Kab.Tabanan mengirim Surat Nomor: 045.2/1679/BKD dengan lampiran Daftar Nominatif Tenaga Honorer se-Kab Tabanan tahun 2010 (termasuk 139 dari DKP Kab.Tabanan), formulir data berikut soft copy-nya ke BKN RI untuk dilakukan verifikasi dan validasi;-----
- Pada tanggal 22 s/d 29 November 2010 Tim Pusat (BKN, BPKP, dan Kemenpan-RB) melakukan verifikasi dan validasi bertempat di ruang rapat Kantor Bupati Kab.Tabanan, dan untuk itu Bupati Tabanan cq. Sekretaris Daerah mengirimkan surat Nomor: 800/2036/BKD tanggal 25 Oktober 2010 perihal Verifikasi dan Validasi Honorer Kategori 1 ditujukan kepada seluruh Kepala SKPD termasuk Kepala DKP Kab.Tabanan, selanjutnya atas surat tersebut dijawab oleh Kepala DKP Kab.Tabanan melalui surat Nomor: 045.2/1709/DKP tanggal 15 November 2010 dengan lampiran : Daftar Nominatif Tenaga Honorer pada

Hal. 271 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Pertamanan tahun 2010 sebanyak 140 (seratus empat puluh) orang, Foto Copy SK Pengangkatan pertama sampai dengan SK tahun 2010, dan fotokopi SPM dari 2004 s/d 2010;-----

- Setelah proses verifikasi dan validasi selesai ternyata muncul permasalahan yaitu 8 bulan setelah saya menjabat Kepala BKD Kab.Tabanan, muncul Surat Edaran Menpan-RB RI Nomor 03 tahun 2012 tanggal 12 Maret 2012 bahwa hanya ada 85 orang yang dinyatakan memenuhi kriteria (MK) dan itupun tidak ada satupun nama dari DKP yang masuk dalam daftar MK tersebut, sehingga sebanyak 139 orang yang masuk daftar nominatif tenaga honorer dari DKP Kab.Tabanan yang diusulkan keseluruhannya dinyatakan TMK (tidak memenuhi kriteria). Kemudian dari SE Menpan tersebut pada intinya memerintahkan seluruh pimpinan instansi Pemerintah (termasuk BKD Kab.Tabanan) untuk mengumumkan, meneliti dan melakukan uji publik terhadap seluruh tenaga honorer yang masuk kategori MK (masuk kriteria) yaitu sebanyak 85 orang selama 14 hari, maksudnya terhadap yang sudah lulus persyaratan (MK) agar nama-namanya diumumkan untuk diuji oleh masyarakat umum, apabila tidak ada pengaduan/komplain dari masyarakat terhadap daftar MK tersebut maka bisa lanjut proses pengusulannya. Setelah keseluruhannya kami umumkan (daftar MK), hasilnya tidak ada pengaduan/komplain terhadap daftar nama orang yang MK tersebut, sehingga selanjutnya kami usulkan kembali dengan teknis/mekanisme bagian kepegawaian masing-masing SKPD menyatakan keberatan/sanggahan dan selanjutnya tetap SKPD kembari mengirim kelengkapan berkas untuk diusulkan kembali, sehingga dengan pertimbangan kebijakan pimpinan (melalui surat nomor: 800/1594/BKD tanggal 10 April 2012) kami kirimkan kembali berkas kelengkapan tersebut ke pusat (BKN). Kebanyakan usulan-usulan tersebut tidak diterima/dikabulkan, yaitu hanya 208 orang yang akhirnya diterima/lulus masuk daftar K1 dimana khusus DKP Kab.Tabanan dari 139 usulan ternyata yang masuk dalam K1, dan dinyatakan Memenuhi Kriteria (MK) oleh pusat (BKN) adalah sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) orang berdasarkan Surat Kemenpan-RB RI Nomor:FH/335/M/PAN-RB/11/2012 tertanggal 30 November 2012 berikut lampirannya : “Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori 1 yang Memenuhi Kriteria Berdasarkan Hasil Verifikasi dan Validasi”, dimana surat dan lampiran daftar nominatif dari Kemenpan-RB tersebut diterima secara langsung pada tanggal 19 Desember 2012 pada saat pimpinan sedang menghadiri RAPAT KOORDINASI NASIONAL DALAM RANGKA PENYERAHAN PENETAPAN FORMASI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TENAGA KATEGORI SATU (K1) hari Rabu tanggal 19 desember 2012 bertempat di gedung Manggala Wana Bakti Jl.Jend.Gatot Seobroto Jakarta. Selanjutnya ke-121 orang dari DKP Kab.Tabanan tersebut yang nantinya dipersiapkan untuk diusulkan/diangkat menjadi CPNS;

- Bahwa keesokan harinya tanggal 20 Desember 2012 kami mengundang pejabat yang membidangi kepegawaian serta mengajak tenaga honor kategori 1 yang memenuhi kriteria/lulus (MK) bertempat di ruang rapat bawah kantor Bupati Tabanan, sekaligus kami menempelkan pengumuman tambahan alokasi CPNS Kabupaten Tabanan tahun 2012 No: 811/3875/BKD tanggal 30 November 2012 berikut Lampiran Daftar Nominatif Tenaga honorer Kategori 1 yang memenuhi Kriteria (MK)/Lulus berdasarkan Hasil Verifikasi dan Validasi (*termasuk 121 tenaga Honorer di lingkungan Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kab.Tabanan*);-----
- Selanjutnya 121 orang diminta untuk melengkapi berkas-berkas administrasi yang diperlukan untuk penetapan NIP dan SK CPNS seperti ijazah yang dilegalisir, fotokopi sah SK Kontrak/honor, Surat Kesehatan, SKCK, Daftar riwayat hidup, pas foto 3x4 4 lembar, surat pernyataan yang dibuat oleh atasan langsung, dan surat permohonan. Sebanyak 120 orang telah memenuhi persyaratan-persyaratn tersebut, hanya 1 (satu) orang atas nama I Made Sinaru tidak bisa melengkapinya meskipun sudah berkali-kali kami berkirim surat ke DKP Kab.Tabanan untuk memanggil ybs namun ybs tetap tidak bisa melengkapi berkas-beras administrasi sehingga tidak bisa diusulkan namanya dalam lampiran SK Bupati Nomor: 283 tahun 2012 untuk mendapatkan NIP dari BKN;-----
- Bahwa kemudian Bupati Tabanan menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan CPNS untuk 120 orang tertanggal 18 Maret 2013 dan terhitung sejak 1 Desember 2012;-----
- Kemudian BKD Kab.Tabanan mengundang pejabat struktural kepegawaian masing-masing Satker (termasuk DKP Kab.Tabanan) untuk penyerahan SK CPNS formasi tahun 2012 dari tenaga honorer K1 berdasarkan surat nomor: 005/2512/BKD tanggal 07 Juni 2013;-----
- Bahwa kemudian pegawai bagian Kepegawaian DKP Kab.Tabanan bernama Ni Ketut Sarinah, S.Sos datang mengambil SK PNS tersebut di BKD Kab. Tabanan, dimana BKD Tabanan menyerahkan melalui surat pengantar nomor : 045.2/2580/BKD tanggal 10 Juni 2013, mengirimkan SK Pengangkatan CPNS

Hal. 273 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir);-----

- Bahwa ditunjukkan di muka persidangan surat tersebut di atas sekaligus tandatangan penerimaan oleh Ni Ketut Sarinah, S.Sos., saksi membenarkan bahwa seluruh 120 SK CPNS tersebut telah diambil secara serentak, bukan bertahap;-----
- Bahwa kemudian Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tabanan melalui surat pengantar No. 045.2/2201/DKP tanggal 21 Juli 2014, mengirimkan Daftar Nominatif CPNS menjadi PNS pada DKP Kab. Tabanan, dimana yang diusulkan sebanyak 115 (seratus lima belas) CPNS, 5 orang tidak diusulkan sebab menurut pihak kepegawaian DKP Kab.Tabanan 3 (tiga) orang diantaranya tidak memenuhi syarat DP3 masing-masing atas nama I Gusti Nyoman Artajaya, I Wayan Mariasa, dan I Nyoman Gede Jayanegara, 1 (satu) orang ijazah belum dilegalisir an. I Wayan Maharta Dusak, sedangkan yang 1 (satu) orang meninggal dunia;
- Bahwa kemudian Bupati Tabanan menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan PNS untuk 115 orang tertanggal 29 Oktober 2014 dan terhitung sejak 01 Oktober 2014;-----
- Bahwa Kemudian Badan Kepegawaian Daerah Kab.Tabanan melalui Surat Nomor : 800/3805/BKD Tgl 29 Oktober 2014 yang ditujukan kepada Kaban/Dinas/ Kantor/Bagian/ Sekwan dan Camat di lingkungan Pemkab Tabanan, perihal Penyerahan SK PNS, yang intinya agar Pejabat yang menangani Kepegawaian mengambil SK PNS datang ke BKD pada hari senin 3 Nopember 2014 s/d Rabu 5 Nopember 2014;-----
- Bahwa kemudian pegawai bagian Kepegawaian DKP Kab.Tabanan bernama Ni Ketut Sarinah, S.Sos datang mengambil SK PNS tersebut di BKD Kab. Tabanan, dimana BKD Tabanan menyerahkan melalui surat pengantar nomor : 045.2/3866/BKD tanggal 3 Nopember 2014, mengirimkan SK Pengangkatan CPNS menjadi PNS pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Tabanan sejumlah 115 Orang an. I Made Darsana , DKK (SK terlampir);-----
- Bahwa Seingat saksi memang pernah Pak Edi Wiryawan, SE (anggota DPRD fraksi PDIP Kab. Tabanan) menelpon saksi menyampaikan bahwa ada keluhan dari masyarakat kecamatan Kediri yang juga CPNS di DKP Kab.Tabanan terkait yang bersangkutan belum menerima SK PNS-nya, terhadap permasalahan tersebut saksi jawab bahwa saksi secara kelembagaan sudah menyerahkan seluruh SK PNS ke masing-masing SKPD termasuk DKP Kab.Tabanan, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan teknis penyerahannya dari masing-masing SKPD kepada masing-masing pegawai yang bersangkutan, atas jawaban saya tersebut Pak Edi mengatakan terima kasih kemudian menutup sambungan teleponnya. Mengenai waktunya saksi lupa persisnya seingat saksi setelah penyerahan SK PNS, yaitu sekitar bulan Oktober-November 2014;-----

- Bahwa Dengan adanya permasalahan/keluhan yang disampaikan melalui wakil rakyat Sdr. I Wayan Edi Wiryawan, SE., tindak lanjut saksi selaku Kepala BKD Kab.Tabanan, saksi mencoba mengecek dan bertanya ke bawahan saksi yakni di bidang Formasi Pegawai, ternyata sudah ditunjukkan adanya bukti Berita Acara penyerahan, sehingga saksi anggap permasalahan sudah klar;-----
- Bahwa memang benar pernah dulu sekitar pertengahan tahun 2013 saksi diajak oleh Pak Sekda untuk menemani beliau di rumah dinas Bupati untuk menemui salah satu pegawai honorer DKP Kab.Tabanan yang saksi sudah lupa namanya, dalam hal ini Pak Sekda mewakili pihak Pemkab Tabanan memediasi permasalahan antara yang bersangkutan dengan pihak DKP Kab.Tabanan untuk mencari solusi. Pak Sekda mengatakan kepada saksi bahwa orang tersebut sudah melapor ke Ombudsman, sehingga permasalahan ini haruslah dicarikan solusinya. Dalam pertemuan tersebut, saksi dan Pak Sekda hanya bisa mengatakan agar dapat secepatnya ditemukan solusi bersama, dan agar jangan sampai permasalahan ini menjadi panjang sampai keluar;-----
- Bahwa setelah menyimak pembicaraan para pihak dari hasil pertemuan tersebut, baru saksi memahami bahwa SK CPNS yang bersangkutan belum diterima. Dan permasalahannya sudah sampai diadukan ke Ombudsman RI;-----
- Bahwa saksi membantah keterangan terdakwa yang pernah ikut bersama-sama terdakwa pergi ke Jakarta untuk mengurus SK di BKN pusat dan bertemu dengan Ismail Baldan;-----
- Bahwa saksi membantah pernah menerima uang Rp 150.000.000,- dari terdakwa berkenaan dengan SK CPNS dari tenaga honorer;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa sebagian membenarkan dan sebagian lain tidak membenarkan, yaitu : terdakwa menyatakan sebenarnya saksi mengetahui tentang penerimaan uang oleh terdakwa di balik pengurusan para pegawai DKP menjadi CPNS, bahkan saksi yang menyuruh terdakwa untuk mengumpulkan uang tersebut untuk selanjutnya bersama-sama berangkat ke Jakarta dan menyerahkan

Hal. 275 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail

Baldan

dari

BKN;-----

46 Saksi Dra. NYOMAN CHANDRA

DEWI :-----

- Bahwa saksi sebagai Kepala Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian DKP Kab. Tabanan;-----
- Bahwa saksi membenarkan telah menerima sejumlah uang dari beberapa CPNS DKP Kab. Tabanan;-----
- Bahwa CPNS yang diakui saksi telah menyerahkan sejumlah uang adalah sebagai berikut :-----
- NI MADE YUDIANI, bertempat di Kantor DKP. Tabanan Jl. Pahlawan No. 1A pada tanggal 27 Desember 2012 sekira jam 13.00 Wita. Jumlah uang yang diserahkan Rp 60.000.000,- diketahui oleh saksi Ni Ketut Medri, I Nyoman Sumpang, Ni Made Yudiani, I Made Subagia;-----
- I MADE SUBAGIA, bertempat di Kantor DKP. Tabanan Jl. Pahlawan No. 1A pada tanggal 27 Desember 2012 sekira jam 13.00 Wita. Jumlah uang yang diserahkan Rp 60.000.000,- diketahui oleh saksi Ni Ketut Medri, I Nyoman Sumpang, Ni Made Yudiani, I Made Subagia;-----
- I KETUT SUDIANA, bertempat di Kantor DKP. Tabanan Jl. Pahlawan No. 1A pada Februari 2013 sekira pukul 11.00 Wita. Jumlah uang yang diserahkan Rp 50.000.000,- diketahui oleh saksi Ni Gusti Ayu Sudiati, I Ketut Sudiana, I Gusti Putu Jagra;-----
- NI GUSTI AYU SUDIATI, bertempat di Kantor DKP. Tabanan Jl. Pahlawan No. 1A pada Februari 2013 sekira pukul 11.00 Wita. Jumlah uang yang diserahkan Rp 50.000.000,- diketahui oleh saksi Ni Gusti Ayu Sudiati, I Ketut Sudiana, I Gusti Putu Jagra;-----
- I KETUTMULIADI, terdapat 2 kali penyerahan adalah di meja kerja Bu Chandra Dewi di Kantor DKP. Tabanan Jl. Pahlawan No. 1A Tabanan pada Januari 2013 sekira pukul 09.00 sebesar Rp 25.000.000,- dan di meja kerja Bu Chandra Dewi di Kantor DKP. Tabanan Jl. Pahlawan No. 1A Tabanan pada Januari 2013 sekira pukul 11.00 wita sebesar Rp 35.000.000,- diketahui oleh saksi I Made Suliantika;-----
- NI MADE SUJIATI, bertempat di Kantor DKP. Tabanan Jl. Pahlawan No. 1A pada 15 Desember 2012 sekitar pukul 10.00 wita sebesar Rp 5.000.000,- diketahui oleh Made Muliadi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelumnya, bertempat di meja kerja Bu Chandra Dewi di Kantor DKP.

Tabanan Jl. Pahlawan No. 1A Tabanan pada Januari 2013 jam 15.00 Wita
Jumlah uang yang diserahkan Rp 60.000.000,-;-----

- I WAYAN SUDIARTA, terdapat 2 kali penyerahan adalah di meja kerja Bu Chandra Dewi di Kantor DKP. Tabanan Jl. Pahlawan No. 1A Tabanan pada Januari 2013 pukul 14.00 wita sebesar Rp 10.000.000,- dan di meja kerja Bu Chandra Dewi di Kantor DKP. Tabanan Jl. Pahlawan No. 1A Tabanan pada Maret 2013 jam 15.00 wita sebesar Rp 50.000.000,- diketahui oleh istri I Wayan Sudiarta;-----
- Bahwa saksi menerima sejumlah uang tersebut atas perintah dari terdakwa I Gede Jagrem;-----
- Bahwa saksi menyerahkan semua uang tersebut kepada terdakwa I Gede Jagrem dan saksi tidak ada menyimpan / mempergunakannya sepeserpun.
- Bahwa saksi mengetahui uang tersebut diserahkan berkenaan dengan uang administrasi CPNS dan K1 dari tenaga honorer;-----
- Bahwa saksi pernah bersama I Gede Jagrem ke Kantor BKD tetapi saksi tidak ikut masuk ke ruangan Kepala BKD;-----
- Bahwa saksi mengetahui pada saat bersama I Gede Jagrem menuju ke Kepala BKD Drs. I Made Yasa, ATD adalah bertujuan untuk menyerahkan uang terkait pengurusan CPNS tenaga honorer DKP Kab. Tabanan. Dalam pertemuan tersebut yang membawa dan menyerahkan uangnya adalah terdakwa I Gede Jagrem, yang jumlahnya saksi tidak tahu;-----
- Bahwa saksi menerangkan dari 139 orang tenaga honorer yang diusulkan dari DKP Kab. Tabanan, seluruhnya dinyatakan TMK dikarenakan ada 23 orang yang tidak bisa memenuhi syarat yaitu tidak bisa menunjukkan SK kontrak / honorer asli;-----
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan-rekan lainnya yaitu Sarinah, Komang Alit, dll berusaha untuk mengusulkan kembali tenaga honorer tersebut dengan kembali melengkapi berkas-berkas yang bersangkutan masing-masing. Untuk itu saksi harus lembur siang dan malam atas biaya sendiri dan dari terdakwa I Gede Jagrem;-----
- Bahwa saksi menerangkan untuk pengusulan dan pendataan K1 yang diperlukan berdasarkan SE Menpan RB adalah SK asli Kontrak, namun selama ini para tenaga honorer DKP tidak pernah diberikan SK asli melainkan hanya fotokopi tiap tahunnya. Sedangkan aslinya karena hanya satu maka disimpan di bagian kepegawaian;-----

Hal. 277 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai saksi dan pengusulan kembali dilakukan akhirnya dari 139 orang yang diusulkan terdapat 121 orang yang lulus masuk daftar K1 untuk selanjutnya diangkat menjadi CPNS ;-----

- Bahwa saksi menerangkan para tenaga honorer tersebut mengetahui perihal masing-masing yang bersangkutan dinyatakan TMK sebelum akhirnya dinyatakan lulus masuk daftar K1, namun terhadap pernyataannya tersebut hanya merupakan testimoni tanpa didukung bukti-bukti, mengingat dalam sidang-sidang sebelumnya tidak ada satupun saksi dari tenaga honorer mengetahui langsung adanya TMK dari BKD maupun dari DKP;-----

-

- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa I Gede Jagrem pernah mendatangi Ni Made Yudiani dan I Made Subagia pada saat perkara dalam proses penyidikan untuk mengembalikan uang tetapi tidak jadi. Hanya uang mereka yang akan dikembalikan karena I Made Subagia dalam kondisi bisu dan tidak berani menyerahkan kepada yang memungut tetapi setelah pengumuman baru berani menyerahkan uang kepada yang memungut sehingga tidak jadi mengembalikan kepada I Made Subagia

Bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;-----

----- **Menimbang**, bahwa untuk kepentingan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang meringankan (a de charge) yang telah didengar keterangannya di muka persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1 **Saksi Agung Alit Binariati**:-----

- Bahwa saksi bekerja di DKP Kab. Tabanan sejak tahun 2004 menjadi tenaga harian sebagai tukang sapu;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada surat Menpan untuk pendataan bagi tenaga honorer yang untuk K-1. Atas surat pengumuman ini saksi mengikuti pendataan tersebut;-----
- Bahwa saksi sekarang sebagai PNS dibagian operator computer;-----
- Bahwa sejak tahun 2008 saksi sudah bekerja di kantor diperbantukan di bagian bendahara;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat proses pendataan K-1, saksi ikut dilibatkan untuk membantu pemberkasan;-----

- Bahwa saksi juga ikut sebagai tenaga honorer yang termasuk dalam pendataan untuk mengikuti K-1. Dimana syarat untuk mengikuti K-1 yang saksi lengkapi adalah : bisa menunjukan SK Kontrak yang tidak terputus-putus, surat lamaran, ijazah, SKCK, Surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah;-----
- Bahwa waktu saksi diperbantukan di kantor DKP Kab Tabanan, saksi pernah melihat dan mendengar I Ketut Rina yang meminta tolong kepada Terdakwa karena pada saat itu saksi sedang meminjam computer di ruangan Terdakwa. Yang saksi dengar pada saat itu adalah “pak de bagaimana caranya saya minta tolong biar saya jadi pegawai, masa saya aja yang ga lolos, berapa saja saya mau”;-----
- Bahwa pak Rina pernah menanyakan alamat Terdakwa tetapi saksi tidak mengetahui untuk apa;-----
- Bahwa selain I Ketut Rina, saksi pernah melihat orang-orang rapat pada saat proses K-1. Dimana rapat-rapat tersebut bertempat di parkir dan ruangan Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa pernah bilang kalau orang-orang tersebut minta tolong;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat TMK tetapi saksi mengetahui mengenai TMK ini dari teman-teman;-----
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah), selain itu Terdakwa juga pernah meminjam uang kepada Komang Alit sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah). Dan widiasana. Pada saat meminjam uang Terdakwa bilang kepada saksi “ Gung, saya mau pinjam uang” lalu dijawab saksi “untuk apa pak ?” dan dijawab Terdakwa “ini ada teman-teman yang ga lolos, ini untuk uang pelicin akan dibawa ke Jakarta”;-----
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa pernah ke Jakarta, karena pada saat itu Terdakwa tidak ada di ruangnya dan saksi sempat menanyakannya kenapa Terdakwa tidak ada. Dan sepengetahuan saksi Terdakwa ke Jakarta bersama

Hal. 279 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Jakarta;-----

- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan imbalan pada saat saksi membantu pemberkasan CPNS. Saksi mau membantu untuk membantu proses kelancaran;-----
- Bahwa uang yang pernah dipinjam oleh Terdakwa sudah dikembalikan kepada saksi;-----
- Bahwa selama saksi menjadi tenaga honor saksi mendapat SK berupa fotokopian karena yang asli Cuma satu;-----
- Bahwa saksi mendengar dari istri Terdakwa kalau I Ketut Rina pernah datang ke rumah Terdakwa secara pribadi;-----
- Bahwa pembicaraan I Ketut Rina dengan Terdakwa terjadi setelah Terdakwa meminjam uang kepada saksi;-----
- Bahwa uang yang dipinjam Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) sudah dikembalikan oleh Terdakwa sebelum Terdakwa berangkat ke Jakarta;-----
- Bahwa pada saat saksi dipinjam uang oleh Terdakwa, itu tepatnya jauh sebelum keluar pengumuman;-----

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi :-----

- Bahwa Terdakwa menyatakan keterangan saksi seluruhnya benar;-----

2 Saksi Ida Bagus Ketut Widiasana :-----

- Bahwa saksi menjadi tenaga honor di DKP Kab. Tabanan sejak tahun 2002, dan saat ini saksi sudah menjadi PNS di DKP Kab. Tabanan sejak tahun 2013;-----
- Bahwa saksi termasuk dalam tenaga honorer yang mengikuti K-1 pada tahun 2010;-----
- Bahwa saksi sebagai mandor sejak tahun 2005 dan memiliki atasan yaitu pengawas;-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi ikut melengkapi pemberkasan pada saat proses K-1;-----

-

- Bahwa saksi ikut melengkapi pemberkasan pada saat proses K-1;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada teman-teman yang meminta tolong terkait proses K-1 diantaranya I Wayan Sudiarta, Muliadi, dan I Made Suliantika. Bahwa jauh hari sebelum proses atau Pengumuman K-1, Mereka ini pernah menyampaikan langsung kepada saksi pada saat itu saksi berpapasan dengan mereka sehabis bertemu dengan Terdakwa dan mereka mengatakan kepada saksi kalau mereka mau meminta tolong kepada Terdakwa. Mereka juga pernah mengatakan kepada saksi akan membayar tetapi tidak disebutkan jumlahnya. Dimana yang saksi masih ingat perkataan yang disampaikan mereka kepada saksi, diantaranya “ mencari pns itu sulit, kencing saja bayar”;-----
- Bahwa sebagai mandor saksi adalah atasan yang mengawasi I Gusti Nyoman Artajaya, I Nyoman Gede Jaya Negara, I Waya Mariyasa. Dimana terhadap tiga orang ini sering tidak masuk kerja dan tidak melapor atau memberitahukan pemberitahuan kepada mandor, kerja mereka kurang disiplin walaupun sudah ditegur oleh saksi sebagai atasannya;-----
- Bahwa terhadap kinerja yang kurang disiplin ketiga orang tersebut maka saksi melaporkannya kepada pengawas saksi yaitu pak nyoman nurjawa dan kemudian pengawas ini melaporkannya keatasannya yaitu pak Ramli;
- Bahwa sebelum pengumuman CPNS saksi pernah disuruh Terdakwa untuk memanggil Ketut Muliadi, Made Gunadi, Made Suliantika tetapi saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa;-----
- Bahwa saksi dalam melakukan penilaian kinerja berdasarkan absen dan dilaporkan kepada pengawas;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk I Wayan Mariyasa, SK CPNSnya belakangan keluar karena ada perbaikan;-----

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi :-----

- Bahwa Terdakwa menyatakan keterangan saksi seluruhnya benar;-----

Hal. 281 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung RI jika persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa

Drs. I GEDE JAGREM, MSi, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai PNS sejak tahun 1982, menjadi Kepala Bidang Angkutan sejak tahun 2008 dan sekarang diberhentikan sementara;-----
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan dalam proses K-1. Dimana pada saat itu ada surat dari Menpan pada tahun 2010 yang isinya menginformasikan bagi tenaga kontrak dengan masa kerja 1 tahun per 31 Desember 2005 diberikan kesempatan untuk mengikuti kategori 1 (K-1) Karena keterbatasan mereka akan informasi ini, terdakwa yang mengumpulkan mereka untuk memberitahu hal ini;-----

- Bahwa tenaga yang memenuhi syarat harus melengkapi berkas persyaratan;
- Bahwa Kadis Pak Santiana meminta para kepala bidang untuk membantu kelancaran proses pemberkasan atau administrasi tenaga honorer yang akan mengikuti K-1 karena khusus SPMU tidak bisa di fotokopi satu persatu agar tidak hilang atau tercecer;-----
- Bahwa inisiatif Terdakwa adalah untuk membantu para tenaga honorer yang akan mengikuti k-1 tersebut;-----
- Bahwa diantara tenaga honorer yang mengikuti K-1 ada yang terkendala tidak bisa melengkapi SK;-----
- Bahwa ada tenaga honorer yang bernama I Wayan Sudiarta pernah mendatangi Terdakwa ke rumahnya yang pada awalnya ia menceritakan kepada Terdakwa pengalamannya menjadi honor di Mabes POLRI dan meminta tolong langsung kepada Terdakwa untuk dibantu proses K-1;-----
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak pernah berpikiran sama sekali untuk memungut uang administrasi, terdakwa murni hanya ingin membantu saja;--
- Bahwa muncul angka Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) setelah Terdakwa pulang dari BKN Pusat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2011 ada info TMK dan kemudian beberapa orang meminta tolong kepada Terdakwa. Atas permintaan ini Terdakwa menghadap kepada kepala BKD dan saksi bertanya, “ada tidak kesempatan untuk membantu mereka”;

- Bahwa Kepala BKD yang mengajak ke BKN Pusat, tepatnya pada saat proses K-1 pada bulan Agustus 2011;
- Bahwa saksi diserahkan uang sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) oleh Ibu Chandra Dewi, dimana uang tersebut adalah uang yang dikumpulkan oleh I Wayan Sudiarta dan teman-temannya;
- Bahwa uang Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut Terdakwa serahkan kepada Kepala BKD di Kantor BKN Pusat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada waktu di Jakarta, Terdakwa sampai duluan di Kantor BKN Pusat dan tidak lama kemudian datang kepala BKD dengan seseorang yang bernama Ismail dan bersama-sama langsung naik ke lantai delapan. Lalu di lantai delapan ini lah Terdakwa menyerahkan uang Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut kepada kepala BKD dan kemudian Kepala BKD masuk sendirian ke ruangan lalu Kepala BKD keluar dari ruangan dan menanyakan kepada Terdakwa “Bisa tidak sediakan masing-masing Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) ?” atas pertanyaan ini Terdakwa sempat menawar karena Terdakwa mengetahui jelas kondisi teman-teman staff di DKP. Atas penawaran Terdakwa tersebut Kepala BKD masuk lagi ke dalam ruangan, Tidak lama kemudian kepala BKD keluar dan mengatakan “kalau ini orangnya sedikit jadi tidak bisa ditawar lagi Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) itu”;
- Bahwa setelah Terdakwa pulang dari Jakarta, Terdakwa langsung menyampaikan kepada I Wayan Sudiarta apa hasil dari Jakarta. Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada I Wayan Sudiarta karena ia yang akan mengkomunikasikan kepada teman-teman yang lain;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dan diserahkan kepada kepala BKD adalah :

Hal. 283 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) diserahkan di Kantor

BKN;-----

2 Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) diserahkan di kantor kepala BKD

Kabupaten

Tabanan;-----

3 Rp. 125.000.0000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) diserahkan di

kantor

kepala

BKD

Kabupaten

Tabanan;-----

- Bahwa penyerahan uang kepada kepala BKD pertama kali diserahkan Terdakwa bersama Ibu Chandra Dewi;-----
- Bahwa setiap ada pengarah tugas, Terdakwa selalu mengingatkan masalah uang Rp. 60.000.000. (Enam Puluh Juta Rupiah), Terdakwa bilang “tolong ingatlah uang administrasi”;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan akibat apabila tidak membayar uang administrasi;-----
- Bahwa menurut Terdakwa, merekalah yang bersedia membayar uang administrasi;-----
- Bahwa yang meminta tolong kepada Terdakwa secara langsung dan intens adalah I Wayan Sudiarta, I Ketut Rina, Muliadi, Nyoman Gede Utama. Lalu merekalah yang mengumpulkan teman-teman lain yang mau meminta tolong;
- Bahwa pengumpulan uang Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk keperluan K-1;-----
- Bahwa permasalahan pada nilai DP3 memang murni masalah kinerja, bukan karena tidak mau membayar;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat pertemuan di Bypass tidak membicarakan masalah uang administrasi hanya berbicara masalah DP3;-----

- Bahwa perubahan nilai DP3 dilakukan setelah ada pertemuan dengan Pejabat Penilai;-----

- Bahwa terdakwa menyatakan uang administrasi tersebut tidak pernah dinikmati sendiri tetapi langsung diserahkan ke BKD;-----
- Bahwa pada awalnya Kadis tidak mengetahui mengenai permasalahan uang Rp. 60.000.000. (Enam Puluh Juta Rupiah) tetapi kemudian terdakwa memberitahuk Kadis perihal pungutan Rp. 60.000.000. (Enam Puluh Juta Rupiah) tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam para calon CPNS/PNS tetapi Terdakwa hanya mengingatkan;-----
- Bahwa yang tidak bisa dipenuhi saat pemberkasan adalah SK, SPMU;-----
- Bahwa pada saat pemberkasan setelah semua SK honorer terkumpul langsung dikirimkan ke pusat lalu ada surat untuk verifikasi yang turun langsung ke DKP, disebabkan karena banyak SK yang memiliki ketimpangan;
- Bahwa atas hal tersebut terdakwa semakin berusaha semaksimal mungkin atas arahan saksi Drs. I Made Yasa, ATD untuk mengumpulkan uang dari para tenaga honorer DKP Kab.Tabanan dan bekerja lembur siang malam dibantu oleh saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi dan staf-stafnya untuk melengkapi persyaratan-persyaratan yang kurang tersebut untuk kemudian diusulkan ulang melalui BKD Kab.Tabanan, dimana hal pertama yang dilakukan adalah melakukan sanggahan-sanggahan oleh pihak BKD Kab.Tabanan, namun terdakwa tidak tahu apa dasar BKD melakukan sanggahan-sanggahan tersebut;-----

- Bahwa terdakwa melakukan kerja lembur tersebut harus mengeluarkan uang pribadi, dimana atas penyerahan keseluruhan uang yang terkumpul dari para tenaga honorer DKP terdakwa sama sekali tidak ada meniatkan sepeserpun, semuanya diserahkan ke saksi Drs. I Made Yasa, ATD.;-----

Hal. 285 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adanya permasalahan SK honorer/kontrak dan SPMU tersebut memang merupakan masalah internal DKP Kab.Tabanan dan tidak hubungannya dengan BKN pusat, namun karena ada perintah dari saksi I Made Yasa, ATD berdasarkan permintaan dari orang BKN, maka untuk melengkapi dan memperlancar proses pengusulan CPNS dari K1 harus disertai dengan uang;

- Bahwa yang paling terdakwa ingat terhadap tenaga honorer bermasalah kemudian menyerahkan uang langsung pada terdakwa ialah Ni Wayan Suratni, I Wayan Nopana, I Ketut rina, sedangkan yang lain terdakwa sudah lupa, sehingga yang lainnya membayar lewat saksi Dra. Nyoman Chandra dewi;
- Terdakwa menerangkan Kadis DKP Tabanan Drs. I GN Supanji, M.Si mengetahui perihal adanya penerimaan sejumlah uang dari tenaga Kontrak DKP Tabanan yang ingin menjadi CPNS pengusulan tahun 2010, namun ybs pura-pura tidak mengetahuinya;-----
- Terdakwa mengetahui ada tim Ombudsman datang ke DKP Kab. Tabanan kebetulan saat itu Pak Kadis DKP sedang ada tugas keluar kantor sehingga terdakwa langsung yang menyambut kedatangan tim dari Ombudsman bersama dengan Pak Sekdis DKP, kedatangan mereka untuk melakukan klarifikasi terkait dugaan adanya SK CPNS di lingkungan DKP yang ditahan/tidak diserahkan oleh oknum tertentu, setelah terdakwa menyambut mereka kemudian terdakwa persilahkan mereka untuk melakukan pengecekan langsung ke Bagian Kepegawaian, dan selanjutnya terdakwa tidak mendampingi lagi;-----
- Terdakwa menjelaskan dari 41 (empat puluh satu) orang staf bawahan terdakwa yaitu di Bidang Peralatan dan Pengangkutan, ada 3 (tiga) yang belum dapat diusulkan menjadi PNS saat itu, yaitu I WAYAN MARIYASA, I GEDE NYOMAN JAYANEGARA, I GUSTI NYOMAN ARTAJAYA, ketiga orang tersebut tidak memenuhi syarat untuk diusulkan menjadi PNS karena masalah nilai DP-3 yang kurang, dimana DP-3 ketiga orang tersebut periode Juli 2013 sampai dengan Juni 2014 untuk kategori ketaatan mereka nilainya 75 (cukup), dan atas penilaian tersebut maka ketiga staf dimaksud tidak bisa diajukan menjadi PNS meskipun sudah mengikuti Prajabatan, serta ada dua orang staf lagi yang bermasalah yaitu Pak MADE GUNADI dan Pak SUDARSANA als. GADING yang dampaknya adalah dari hasil penilaian Pejabat penilainya, yaitu Pak RAMLI menunjukkan sampai per 30 Juni 2014 keduanya sering tidak menaati jam kerja dan sering tidak masuk sehingga nilai ketaatan pada DP-3nya 75 (Cukup), sementara syarat untuk bisa diusulkan menjadi PNS nilai DP-3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yaitu minimal 76. Namun saat ini keduanya (saksi MADE GUNADI dan saksi SUDARSANA als. GADING) sudah diangkat menjadi PNS;-----

- Terdakwa menjelaskan awalnya kelima orang tersebut dipanggil untuk bersama-sama menghadap kepada terdakwa di ruangan terdakwa dan Pak RAMLI (sebab kami satu ruangan hanya berbeda meja) di Kantor DKP Kab. Tabanan No. 1A Tabanan tanggal dan bulan terdakwa lupa, seingat terdakwa setelah DP-3 diserahkan ke masing-masing pegawai pada tahun 2014, lalu kelimanya terdakwa beri pembinaan dan arahan dengan didampingi oleh Pak Ramli selaku atasan mereka langsung serta dijelaskan bahwa mereka tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS dengan nilai ketaatan 75 (cukup), setelah itu dibuatlah Berita Acara Pembinaan oleh Pak RAMLI pada hari itu. Selanjutnya dari kelima staf terdakwa tersebut, ternyata yang menindaklanjuti arahan dan pembinaan kami hanya 2 (dua) orang yaitu Sdr. I MADE SUDARSANA dan Sdr. I MADE GUNADI, keduanya sekitar bulan Juli 2014 datang lagi menghadap untuk meminta maaf dan menyatakan keberatan secara tertulis di DP-3 kepada pejabat penilai dan kepada terdakwa selaku Kabid Peralatan dan Angkutan, kemudian terdakwa dan Pak RAMLI pada saat itu juga langsung memberikan pembinaan aturan kepegawaian hingga akhirnya keduanya mau berjanji untuk lebih mentaati aturan jam kerja, sehingga atas itikad baik dan kesanggupan mereka berdua untuk berjanji untuk akan lebih mentaati aturan jam kerja, maka terdakwa selaku Kabid Peralatan dan Angkutan dan Pak RAMLI selaku pejabat penilai langsung saat itu juga mengabulkan permohonan mereka untuk merubah nilai ketaatan mereka menjadi 76 (baik), sedangkan untuk ketiga rekannya yg lain yaitu Sdr. I WAYAN MARIASA, I GEDE NYOMAN JAYANEGARA, dan I GUSTI NYOMAN ARTAJAYA, dikarenakan tidak pernah menindaklanjuti untuk menghadap dan tidak menyatakan secara tertulis keberatan di dalam DP-3 mereka masing-masing sehingga tidak bisa diproses untuk pengusulan diangkat menjadi PNS;
- Bahwa Sdr. I MADE GUNADI dan Sdr. I MADE SUDARSANA diperbaiki nilai DP-3nya karena dua orang itu menindaklanjuti dengan mengajukan keberatan secara tertulis sedangkan I GUSTI NYOMAN ARTAJAYA, I NYOMAN GEDE JAYANEGARA dan I WAYAN MARIYASA tidak karena terdakwa menyimpulkan bahwa mereka tidak keberatan atau menerima dan pasrah begitu saja atas nilai DP-3 mereka tersebut, sebab sampai dengan jangka waktu 14 hari setelah diterimanya DP-3 mereka masing-masing terhitung sejak

Hal. 287 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mereka tidak pernah mengajukan keberatan baik kepada

terdakwa selaku Kabid maupun kepada Pak RAMLI selaku Kasi;-----

- Terdakwa memang pernah bertemu dengan saksi I GUSTI NYOMAN ARTAJAYA, saksi I NYOMAN GEDE JAYANEGARA, saksi I WAYAN MARIASA, saksi I MD SUDARSANA dan saksi I MADE GUNADI di tempat minum di By Pass Jl. Ir. Sukarno yang difasilitasi oleh Pak Sugiarta yaitu untuk membahas masalah DP3 mereka, bukan untuk membahas pembayaran/permintaan uang;-----
- Bahwa teknis penilaian ulang terhadap nilai DP-3 saksi I MADE GUNADI dan saksi I MADE SUDARSANA yaitu DP-3 yang lama saksi revisi khusus mengenai kategori nilai ketaatan yang awalnya 75 (cukup) terdakwa naikan menjadi 76 (baik) yaitu dengan cara terdakwa selaku Kabid mencoret nilai lama kemudian terdakwa tulis dengan nilai yang baru menggunakan bolpoin, namun terdakwa tidak pernah mengetahui tentang adanya tulisan “bayar Rp.40.000.000” di DP3 I Made Sudarsana dan tulisan “Rp.20.000.000,-“ di DP3 I Made Gunadi sebagaimana ditunjukkan di muka persidangan sebagai barang bukti dari JPU;-----
- Bahwa pada saat Sdr. I MADE GUNADI dan Sdr. I MADE SUDARSANA datang menghadap kepada terdakwa dengan menyatakan keberatan secara tertulis, langsung seketika hari itu juga terdakwa merubah/merevisi nilai DP-3 tanpa memberikan tenggang waktu untuk melihat perubahan kinerja dari yang bersangkutan karena pada saat itu firasat terdakwa mengatakan bahwa kedua orang ini memang sudah betul-betul menunjukkan itikad baiknya untuk berubah, sehingga terdakwa merasa sangat yakin untuk menaikkan nilainya;

----- **Menimbang**, bahwa JPU di muka persidangan telah menunjukkan alat bukti berupa surat, CD dan dokumen yang keberadaannya telah dibenarkan oleh para saksi dan juga terdakwa ,yaitu:-----

- 1 1 (satu) buah Buku Exclusive Agenda warna hitam setebal ± 2 cm ;-----
- 2 1 (satu) buah Buku Kerja Komisi Pemilihan Umum warna merah muda setebal ± 2 cm;-----
- 3 1 (satu) lembar surat dengan kop DPRD Kabupaten Tabanan; Ketua DPRD Kab. Tabanan atas nama I Ketut Suryadi, S.Sos kepada Kepala BKD Kab.Tabanan tertanggal 14 Juli;-----
- 4 1 (satu) lembar kertas berisi catatan/transkrip SMS: kewajiban apabila diangkat sebagai CPNS, berikut ditunjukkan pula di persidangan isi SMS di dalam HP milik saksi I Gusti Nyoman Artajaya;-----
- 5 1 (satu) lembar catatan tentang kronologis di kertas R4;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sudarsana 01 Juli 2013 s/d 30 Juni 2014 dengan tulisan

- “bayar Rp.40.000.000,-”;-----
- 7 Bukti DP3 an. I Made Gunadi periode 01 Juli 2013 s/d 30 Juni 2014 dengan tulisan “bayar Rp.20.000.000,-”;-----
- 8 Rekapitulasi CPNS pada DKP Kab.Tabanan tahun 2014;-----
- 9 Catatan/tulisan tangan nama Pan Kariasih;-----
- 10 Surat Kabar/Media Cetak Jawa Pos edisi Senin tgl 8 Desember 2014;-----
- 11 Surat Kabar/Media Cetak Jawa Pos edisi Selasa tgl 9 Desember 2014;-----
- 12 Surat Kabar/Media Cetak Jawa Pos edisi Kamis 11 Desember 2014;-----
- 13 1 (satu) buah kartu memori eksternal HP (Micro SD) merek V-Gen 2 GB nomor seri: Y 10843098;-----
- 14 1 (satu) lembar asli kuitansi tertanggal 10 april 2015 tertera di dalamnya telah terima dari Nyoman Chandra Dewi kepada Ni Made Yudiani sebesar Rp.60.000.000,- untuk pembayaran pengembalian pinjaman;-----
- 15 1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai tertanggal 10 april 2015 tertera di dalamnya telah terima dari Nyoman Chandra Dewi kepada Ni Made Yudiani sebesar Rp.60.000.000,- untuk pembayaran pengembalian pinjaman;-----
- 16 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 10 april 2015 tertera di dalamnya telah terima dari Nyoman Chandra Dewi kepada I Made Subagia sebesar Rp.60.000.000,- untuk pembayaran pengembalian pinjaman;-----
- 17 1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai tertanggal 10 april 2015 tertera di dalamnya telah terima dari Nyoman Chandra Dewi kepada I Made Subagia sebesar Rp.60.000.000,- untuk pembayaran pengembalian pinjaman;-----
- 18 1 (satu) lembar surat pernyataan asli bermaterai perihal : Ni Made Yudiani telah menerima uang pinjaman dari Nyoman Chandra Dewi sebesar Rp.60.000.000,-;-----

- 19 1 (satu) lembar surat pernyataan asli bermaterai tertanggal 10 April 2015 perihal : I Made Subagia telah menerima uang pinjaman dari Nyoman Chandra Dewi sebesar Rp.60.000.000,-;-----
- 20 1 (satu) lembar surat pernyataan asli tertanggal 10 April 2015 perihal : Ni Made Yudiani telah menerima uang pinjaman dari Nyoman Chandra Dewi sebesar Rp.60.000.000,- ;-----
- 21 1 (satu) lembar surat pernyataan asli tertanggal 10 April 2015 perihal : I Made Subagia telah menerima uang pinjaman dari Nyoman Chandra Dewi sebesar

Hal. 289 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Fotokopi kwitansi tertulis: telah terima oleh Dra. Nyoman Chandra Dewi pembayaran pinjaman sementara sebesar Rp.60.000.000,- dari Ni Made Yudiani, tanggal 27 Desember 2012;-----

23 Fotokopi kwitansi tertulis: telah terima oleh Dra. Nyoman Chandra Dewi pembayaran pinjaman sementara sebesar Rp.60.000.000,- dari I Made Subagia, tanggal 27 Desember 2012;-----

24 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan mencabut laporan ke Ombudsman;

----- **Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam perkara ini yang memuat secara lengkap segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keberadaan barang-barang bukti surat, dilihat dalam hubungan yang satu dengan yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar Terdakwa Drs. I GEDE JAGREM, MSi adalah Pegawai Negeri Sipil yang menjabat Kepala Bidang Peralatan dan Angkutan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tabanan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor: 821.23/1525/BKD tanggal 22 Agustus 2008;-----
- Bahwa benar pada tahun 2010 terdapat proses pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS di lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Tabanan seiring terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (MenPan-RB) No. 05 Tahun 2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer Yang Bekerja Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Adapun persyaratan tenaga honorer yang akan diusulkan masuk daftar kategori satu (K1) untuk selanjutnya diajukan menjadi CPNS berdasarkan SE MENPAN-RB No. 05 Tahun 2010 Jo. PP. 48 tahun 2005 ialah :-----
 - Bekerja di instansi Pemerintah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh

APBN/

APBD;-----

- Masa kerja minimal 1 (satu) tahun per 01 Januari 2005;-----

- Umur minimal 19 tahun per 01 Januari 2006 dan maksimal 45 tahun per 01 Januari 2006;-----

- Bahwa benar Kepala Badan kepegawaian Daerah Kabupaten Tabanan mengirim surat nomor : 800/1881/BKD tanggal 07 Juli 2010 perihal Pendataan tenaga Honorer Kabupaten Tabanan Tahun 2010 kepada Kepala Dinas / Badan / Kantor / Bagian di Lingkungan Pemerintahan Kab. Tabanan, Sekretaris DPRD Kab. Tabanan dan Camat Se-kabupaten Tabanan termasuk dalam hal ini adalah Kepala DKP Kab.Tabanan;-----

- Bahwa benar Selanjutnya Kepala DKP Kab.Tabanan melalui surat tertanggal 28 Juli 2010 mengirimkan Daftar Nominatif Tenaga Honorer pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan tahun 2010, Foto Copy Surat Keputusan Pengangkatan pertama sampai dengan Surat Keputusan tahun 2010, formulir data berikut soft copy-nya kepada Bupati Tabanan Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tabanan, untuk selanjutnya di-validasi oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tabanan (BKD Kab. Tabanan);-----

- Bahwa benar Kepala DKP Kab.Tabanan melalui surat Nomor: 045.2/1709/DKP tanggal 15 November 2010 dengan lampiran : Daftar Nominatif Tenaga Honorer pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan tahun 2010 sebanyak 140 (*seratus empat puluh*) orang;-----

- Bahwa benar dari 140 (*seratus empat puluh*) orang tenaga honorer yang diusulkan untuk masuk dalam daftar Kategori 1 (K-1), yang memenuhi syarat dan di-validasi adalah sebanyak 121 (*seratus dua satu puluh*) orang berdasarkan “Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori 1 yang Memenuhi Kriteria berdasarkan Surat Kemenpan-RB RI Nomor:FH/335/M/PAN-RB/11/2012 tertanggal 30 November 2012;-----

- Bahwa benar daftar 121 (*seratus dua puluh satu*) orang tersebut diumumkan di depan kantor BKD Kab.Tabanan pada tanggal 20 Desember 2012 untuk selanjutnya ke-121 (*seratus dua puluh satu*) orang

Hal. 291 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id nantinya dipersiapkan untuk diusulkan menjadi

CPNS;-----

- Bahwa benar terdapat 1 (satu) orang atas nama I Made Sinaru tidak bisa memenuhi kelengkapan berkas administrasi. sehingga yang bersangkutan akhirnya tidak bisa diusulkan namanya untuk diangkat menjadi CPNS dan mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP);-----
- Bahwa benar Selanjutnya BKN RI memproses nama ke-120 (seratus dua puluh) orang tersebut dan setelah kesemuanya di-validasi akhirnya Bupati Tabanan menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan CPNS tertanggal 18 Maret 2013 dengan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) sejak 1 Desember 2012;
- Bahwa benar SK CPNS Pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Tabanan yang berada di Badan Kepegawaian Daerah Kab. Tabanan diambil oleh saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi dengan menyuruh staf kepegawaian yaitu saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos.;-----
- Bahwa selanjutnya SK CPNS tersebut seharusnya diserahkan kepada masing-masing yang bersangkutan, namun pada kenyataannya Kasubag Hukum dan Kepegawaian DKP Kab.Tabanan yaitu saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi beserta stafnya saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos tidak menyerahkan keseluruhan SK CPNS tersebut ke masing-masing pegawai melainkan masih ada sekitar 80-90 SK CPNS yang tidak diserahkan kepada yang bersangkutan;-----
- Bahwa benar terdapat pengaduan oleh saksi I Gusti Made Sedana kepada Ombudsman RI perwakilan Bali di Denpasar Sedana perihal SK CPNS nya yang tidak keluar;-----
- Bahwa benar alasan tidak diteruskannya SK CPNS tersebut dikarenakan masih ada sekitar 80-90 SK CPNS yang masih dalam proses di BKD Kab.Tabanan, hingga akhirnya keesokan hari setelah kedatangan pihak Ombudsman RI Perwakilan Bali, Kepala DKP Kab.Tabanan saksi Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si langsung memerintahkan bagian Kepegawaian DKP Kab.Tabanan yaitu saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi dan stafnya saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos menyerahkan sekitar 80-90 SK CPNS yang belum diserahkan kepada masing-masing pegawai (CPNS);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tabanan

mengeluarkan surat nomor: 821 /2240/BKD tanggal 07 Nopember 2014 tentang Pengangkatan PNS, yang ditujukan kepada Sekertaris DPRD, Kaban, Dinas, Kantor, Bagian di lingkungan Kab. Tabanan, Camat dan Kepala UPT, yang intinya agar mengusulkan CPNS yang telah memenuhi syarat untuk menjadi PNS;-----

- Bahwa benar di dalam persyaratan pengusulan CPNS menjadi PNS tidak ada ketentuan kutipan atau biaya administrasi;-----
- Bahwa benar kemudian Kepala DKP Kab. Tabanan melalui surat pengantar No. 045.2/2201/DKP tanggal 21 Juli 2014, mengirimkan Daftar Nominatif CPNS menjadi PNS pada DKP Kab. Tabanan, dimana yang diusulkan sebanyak 115 (seratus lima belas) CPNS, 5 orang tidak diusulkan karena 3 (tiga) orang diantaranya tidak memenuhi syarat DP3 masing-masing atas nama I Gusti Nyoman Artajaya, I Wayan Mariasa, dan I Nyoman Gede Jayanegara, 1 (satu) orang ijazah belum dilegalisir atas nama I Wayan Maharta Dusak, sedangkan yang 1 (satu) orang meninggal dunia;-----
- Bahwa benar pada Oktober 2014 Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab.Tabanan mengeluarkan Surat Nomor : 800/3805/BKD tanggal 29 Oktober 2014 yang ditujukan kepada Kepala Badan/Dinas/Kantor/ Bagian/ Sekwan dan Camat di lingkungan Pemkab Tabanan, perihal Penyerahan SK PNS, yang intinya agar Pejabat yang menangani Kepegawaian mengambil SK PNS datang ke BKD pada hari Senin tanggal 3 Nopember 2014 s/d Rabu 5 Nopember 2014;-----
- Bahwa benar Setelah surat tersebut diterima oleh DKP Kab. Tabanan selanjutnya Sekretaris DKP saksi I Wayan Sukanrayasa, S.Sos.,M.Si, mendisposisi agar Kasubag Hukum dan Kepegawaian (saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi) untuk mengambil surat tersebut;-----
- Bahwa benar selanjutnya saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi memerintahkan stafnya yaitu saksi Ni Ketut Sarinah, S.Sos dan Dewa Ayu Srinadi untuk mengambil SK-PNS ke BKD Kab.Tabanan;-----

Hal. 293 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar adanya proses pengusulan tenaga honorer menjadi CPNS dan kemudian

diangkat menjadi PNS tersebut, Terdakwa Drs. I GEDE JAGREM, MSi Kepala Bidang Peralatan dan Angkutan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tabanan secara formal tidak ada SK penugasan dan pemberian kewenangan dari Kepala DKP untuk menarik dan menentukan biaya administrasi yang dibebankan kepada tenaga honorer maupun CPNS yang hendak diusulkan menjadi PNS;-----

- Bahwa benar terdakwa mengetahui adanya permasalahan pengusulan tenaga honorer yang tak kunjung keluar SKnya dari BKN Pusat karena ada persyaratan yang belum lengkap;-----
- Bahwa benar adanya permasalahan SK honorer/kontrak dan SPMU adalah masalah internal DKP dan tidak ada kaitannya dengan BKN Pusat, namun atas saran saksi I Made Yasa selaku Kepala BKD Kabupaten Tabanan yang berdasarkan informasi dari oknum BKN Pusat, maka untuk melengkapi dan memperlancar proses pengusulan CPNS dari K-1 harus disertai biaya;-----
- Bahwa benar munculnya biaya administrasi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) setelah terdakwa bersama dengan saksi I Made Yasa bertemu dengan oknum BKN pusat (yang diketahui bernama Ismail Baldan), halmana saksi I Made Yasa menyampaikan kepada Terdakwa bahwa untuk tenaga honorer yang meminta bantuan agar lolos Katagori 1 (K1), maka dikenakan “uang administrasi” sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk setiap orang;-----
- Bahwa benar berdasarkan pertemuan antara Saksi I Made Yasa dengan Ismail Baldan (oknum dari BKN Pusat yang disebutkan oleh terdakwa) tersebut, selanjutnya terdakwa mengumpulkan para tenaga honorer agar mereka membayar biaya administrasi sebesar Rp. 60.000.000,- agar proses penerbitan SK PNS bisa lancar;-----
- Bahwa benar Terdakwa Drs. I GEDE JAGREM, MSi di dalam beberapa pertemuan dengan tenaga honorer/kontrak yang telah keluar SK CPNSnya selalu mengingatkan agar mereka tidak lupa dengan kewajibannya untuk membayar biaya administrasi;-----
 - Bahwa benar didalam penggalangan pungutan biaya administrasi tersebut, Terdakwa Drs. I GEDE JAGREM, MSi meminta bantuan kepada Saksi Chandra Dewi untuk menerima setoran dana/biaya administrasi dari para tenaga honorer tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Saksi Chandra Dewi telah menerima setoran dana/biaya administrasi dari para tenaga honorer yaitu: saksi NI MADE YUDIANI sebesar Rp 60.000.000; saksi I MADE SUBAGIA sebesar Rp 60.000.000; saksi I KETUT SUDIANA sebesar Rp 50.000.000; saksi NI GUSTI AYU SUDIATI sebesar Rp 50.000.000,-; Saksi I KETUTMULIADI sebesar Rp 35.000.000,-; Saksi NI MADE SUJIATI sebesar Rp 5.000.000,-; Saksi Suliantika sebesar Rp 60.000.000,-; Saksi I WAYAN SUDIARTA terdapat 2 kali penyerahan, masing-masing sebesar Rp 10.000.000,- dan Rp 50.000.000,-; sehingga total biaya administrasi yang diterima oleh Saksi Chandra Dewi adalah sebesar Rp. 385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);-----

- Bahwa benar Saksi Chandra Dewi telah menyerahkan seluruh uang yang berasal dari setoran dari para tenaga honorer yang dimaksudkan sebagai biaya administrasi kepada Terdakwa Drs. I GEDE JAGREM, MSi;-----
- Bahwa benar terhadap kutipan biaya administrasi tersebut, kepada para tenaga honorer tersebut tidak diberikan tanda terima;-----
- Bahwa benar Terdakwa Drs. I GEDE JAGREM, MSi, juga menerima langsung penyerahan biaya administrasi dari beberapa tenaga honorer; yaitu: I Ketut Rina sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), Ni Wayan Suratni sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), I Wayan Nopana sebesar Rp. Rp. 60.000.000. (Enam Puluh Juta Rupiah); sehingga total yang diterima terdakwa berjumlah Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);-----
- Bahwa benar uang yang berasal dari pungutan biaya administrasi tersebut telah diserahkan kepada Saksi Drs. I Made Yasa, ATD yaitu masing-masing sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) diserahkan di Kantor BKN; dan Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) diserahkan di kantor kepala BKD Kabupaten Tabanan; sedangkan Rp. 125.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) diserahkan di kantor kepala BKD Kabupaten Tabanan; -----
- Bahwa benar penyerahan uang hasil kutipan/pungutan biaya administrasi tersebut kepada Saksi Drs. I Made Yasa, ATD, dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama Saksi Chandra Dewi; -----
- Bahwa benar dalam penyampaian pembayaran “uang administrasi” kepada tenaga honorer, halmana Terdakwa tidak pernah menyampaikan

Hal. 295 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pelaksanaan ataupun intimidasi, baik secara fisik maupun mental kepada tenaga honorer;-----

- Bahwa benar para tenaga honorer merasa keberatan terhadap besarnya biaya administrasi tersebut, sehingga untuk memenuhinya mereka terpaksa harus pinjam kepada family atau kredit ke LPD; atau ada yang minta keringanan pembayaran kepada terdakwa;-----
- Bahwa benar para tenaga honorer tersebut merasa takut jika tidak memenuhi pembayaran biaya administrasi tersebut maka SK CPNS/ SK PNS nya tidak akan keluar;-----
- Bahwa benar pembayaran “uang administrasi” dari para tenaga honorer jumlahnya bervariasi dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang diterima baik oleh Nyoman Candra Dewi maupun langsung oleh Terdakwa;-----
- Bahwa benar para tenaga honorer yang telah menyerahkan uang kepada Terdakwa, tidak pernah meminta pengembalian uangnya kepada Terdakwa, termasuk tidak pernah membuat keberatan dalam bentuk laporan baik ke pihak kepolisian maupun pihak kejaksaan, termasuk pula tidak pernah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Tabanan;-----
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui rincian biaya administrasi Rp. 60.000.000,- tersebut dialokasikan untuk apa saja;-----
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memberikan pertanggungjawaban penggunaan/peruntukan dana yang berasal dari pungutan/kutipan biaya administrasi tersebut baik kepada para tenaga honorer maupun kepada atasan terdakwa;-----
- Bahwa benar untuk menyamakan adanya pembayaran biaya administrasi yang telah disetor oleh Saksi Ni Made Yuniani dan Saksi I Made Subagia, terdakwa bersama Saksi Chandra Dewi pernah menemui Saksi Ni Made Yuniani dan Saksi I Made Subagia bertempat di rumah Saksi I Nyoman sumpang, dimana kedua saksi tersebut diminta menandatangani kwitansi yang menerangkan seolah-olah Saksi Ni Made Yuniani dan Saksi I Made



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hutang sebesar masing-masing Rp. 60.000.000,-

kepada terdakwa atau Saksi Chandra
Dewi;-----

- Bahwa benar berdasarkan pasal 11 PP No.48 Tahun 2005 Jo. PP No.43 tahun 2007, segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS dan PNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

----- **Menimbang**, bahwa seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di muka persidangan. Oleh karena itulah kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

----- **Menimbang**, bahwa Terdakwa oleh JPU didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara kumulatif, yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang berisi lebih dari satu dakwaan dan tidak sejenis, yaitu:-----

Kesatu : Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU.RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU.RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;-----

Dan :-----

Kedua : Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU.RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU.RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;---

Dan :-----

Ketiga : Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU.RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU.RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;-----

----- **Menimbang**, memperhatikan surat dakwaan JPU tersebut, Majelis berpendapat bahwa tindak pidana yang didakwakan tersebut masing-masing perumusan delik intinya (*bestandeel delict*) merupakan tindak pidana yang sejenis dan tidak berbeda satu sama lain serta tidak bersifat saling mengecualikan, dengan demikian surat dakwaan di atas tidak

Hal. 297 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai

dakwaan

komulatif;-----

----- **Menimbang**, bahwa dengan demikian kini dipertimbangkan terlebih dahulu cara perumusan surat dakwaan Penuntut Umum yang demikian, dalam relevansinya dengan sahnya suatu surat dakwaan Penuntut Umum yang harus disusun secara cermat, jelas dan lengkap, sehingga memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, mengingat sesuai ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP dakwaan yang disusun secara tidak cermat, jelas dan lengkap batal demi hukum ;-----

----- **Menimbang**, bahwa ternyata walaupun perumusan cara-cara tindak pidana baik dalam dakwaan Pertama dan Kedua dan Ketiga diuraikan secara sama, akan tetapi dalam dakwaan tersebut telah diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap waktu maupun cara-cara perbuatan/tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Sedangkan dasar untuk memeriksa dan mengadili seseorang di persidangan adalah uraian suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Oleh karena itu sesungguhnya yang patut diperhatikan adalah bagaimanakah waktu dan cara-cara suatu tindak pidana yang didakwakan kepada seseorang terdakwa tersebut mesti dirumuskan ;-----

----- **Menimbang**, bahwa di samping itu hakikat esensial suatu surat dakwaan adalah harus memuat secara cermat, jelas dan lengkap unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, agar terdakwa mudah melakukan pembelaan atas dakwaan yang ditujukan pada dirinya tersebut. Ternyata dalam surat dakwaan yang didakwakan kepadanya hal tersebut telah diuraikan oleh Penuntut Umum ;

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dengan memperhatikan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) dan sistem pendekatan yang jauh dari sikap *formalistic legal thinking* secara sempit dan kaku, maka walaupun perumusan cara-cara tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, baik dalam dakwaan Pertama dan Kedua maupun dakwaan Ketiga diuraikan secara sama, maka dakwaan Penuntut umum dipandang telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap tidak perlu sampai dinyatakan batal demi hukum. Oleh karena itu, dapat dipergunakan sebagai dasar untuk memeriksa dan mengadili perkara atas diri Terdakwa tersebut di atas ;-----

----- **Menimbang**, bahwa selanjutnya memperhatikan surat dakwaan JPU yang menjunctokan dengan pasal 53 ayat (1) ke- 1; Pasal 55 ayat(1); dan Pasal 65 ayat (1) KUHP, maka jika disandingkan dan dibaca secara komprehensif dengan ketentuan khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, yang menegaskan

”bahwa setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14”, maka Pasal 15 UU Tipikor tersebut bersifat khusus (*lex specialis*) yang mengecualikan ketentuan Pasal 53; Pasal 55; dan Pasal 65 KUHP yang bersifat umum (*lex generalis*) terutama berkenaan dengan aspek ancaman pembedaannya yang membedakan antara percobaan dengan perbuatan sudah selesai, dan pelaku (*pleger*) dengan pelaku pembantu (*mede pleger*); sehingga dengan demikian apakah pasal-pasal yang dijunctokan tersebut terbukti di persidangan atau tidak, jelas tidak mempengaruhi ancaman pidana yang dikenakan kepada terdakwa. Begitu pula halnya dengan cara perumusan surat dakwaan JPU yang pada dakwaan Pertama menjunctokan dengan Pasal 55 ayat (1) jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP; sedangkan Pada dakwaan Kedua menjunctokan dengan Pasal 65 ayat (1) KUHP; sementara itu pada dakwaan Ketiga menjunctokan dengan Pasal 53 ayat (1) jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, tidaklah serta merta menjadikan dakwaan JPU tersebut dapat dikategorikan dalam bentuk dakwaan kumulatif, oleh karena pasal-pasal yang dijunctokan tersebut bersifat asesoris atau pelengkap yang mana unsur penyertaan ini bukan merupakan unsur dari suatu tindak pidana yang berdiri sendiri, tetapi merupakan unsur pelengkap yang menyertai unsur utama dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga meskipun unsur ini tidak terpenuhi tidak mengakibatkan tidak terbuktinya suatu tindak pidana;-----

----- **Menimbang**, bahwa secara substansial dakwaan tersebut bukanlah dakwaan kumulatif, sehingga konsekuensi logis akibat dakwaan JPU yang tidak memenuhi kualifikasi dakwaan kumulatif tersebut, maka Majelis tidak wajib membuktikan seluruh dakwaan JPU dan Majelis dapat memilih bentuk susunan dakwaan mana yang relevan dan valid yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan. Apakah dalam bentuk dakwaan tunggal, atau dakwaan subsidiaritas, atau dakwaan alternatif. Namun sebelum Majelis memutuskan untuk memilih bentuk/susunan dakwaan mana yang akan dibuktikan, maka dalam hal ini Majelis mengacu pada kaidah hukum Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 606K/Pid/1984, menyatakan bahwa: “terhadap dakwaan yang disusun secara subsidiaritas, dapat dibaca sebagai dakwaan alternatif”; dan putusan Nomor 1112 K/Pid/2006, menyatakan bahwa: “Sekalipun dalam surat dakwaan JPU terbukti dakwaan subsidiaritas, akan tetapi karena unsur pokok Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 berbeda, yaitu melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, maka dakwaan tersebut akan dibaca sebagai dakwaan alternatif, dalam hal ini hakim bebas menentukan dakwaan mana yang cocok dengan kasus itu”;-----

Hal. 299 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan konstruksi kaidah hukum Nomor 1112 K/

Pid/2006, maka Majelis berpendapat: Sekalipun dalam surat dakwaan JPU disusun dengan dakwaan kumulatif, akan tetapi karena unsur pokok Dakwaan Pertama dan Dakwaan Kedua, Dan Dakwaan Ketiga adalah sejenis yaitu melawan hukum dan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; maka dakwaan tersebut akan dibaca sebagai dakwaan subsidairitas, dalam hal ini hakim wajib menentukan dakwaan mana yang ancaman pokoknya paling berat yang akan dipertimbangkan lebih dahulu”;-----

----- **Menimbang**, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan JPU yang harus dibaca sebagai dakwaan subsidiaritas yaitu **Primair** melanggar Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU.RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU.RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP; **Subsida**ir melanggar Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU.RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU.RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP; **Lebih Subsida**ir melanggar Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU.RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU.RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;-----

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidairitas, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU.RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU.RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP; yang elemen atau unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

- 1 Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;-----
- 2 Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;-----
- 2 Unsur secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang;-----
- 3 Unsur memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan

itu;-----

- 5 Unsur Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan;-----

Ad. 1. Unsur “Pegawai Negeri” atau “Penyelenggara Negara” :-----

----- **Menimbang**, bahwa subyek hukum “pegawai negeri” atau “penyelenggara negara” dalam hukum pidana adalah menunjukkan tentang subyek hukum yang mempunyai kualitas sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;-----

----- **Menimbang**, bahwa unsur ini mengandung adanya dua elemen yang sifatnya alternatif, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dalam pembuktiannya sudah cukup apabila dibuktikan terpenuhinya salah satu saja dari elemen tersebut, yaitu pegawai negeri saja atau penyelenggara negara saja;-----

----- **Menimbang**, bahwa pengertian Pegawai Negeri ini diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 yang menyebutkan bahwa Pegawai Negeri adalah meliputi:-----

- Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian ;-----
- Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;-----
- Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah ;---
- Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah ; atau-----
- Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat ;-----

----- **Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan “Penyelenggara Negara” oleh Penjelasan Pasal 5 angka 2 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 disebutkan bahwa Penyelenggara Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun

Hal. 301 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bersih dari Kolusi, Korupsi dan

Nepotisme;-----

---- Menimbang, bahwa Pasal 2 UU No.28 Tahun 1999 menentukan bahwa Penyelenggara Negara meliputi :-----

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara ;-----
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara ;-----
3. Menteri ;-----
4. Gubernur ;-----
5. Hakim ;-----
6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

---- **Menimbang**, bahwa pengertian apa yang dimaksud dengan “Penyelenggara Negara” terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UU No.28 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa “Penyelenggara Negara” adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

---- **Menimbang**, bahwa penjelasan “*Penyelenggara Negara*” sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 2 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “*pejabat negara yang lain*”, dalam ketentuan ini misalnya Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Gubernur dan Bupati/Walikotamadya;-----

---- **Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap di persidangan berupa Keterangan Saksi-saksi, Surat, dan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Drs. I GEDE JAGREM, MSi adalah Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Bidang Peralatan dan Angkutan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tabanan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor: 821.23/1525/BKD tanggal 22 Agustus 2008;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id Berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka Terdakwa Drs. I

GEDE JAGREM, MSi adalah subjek hukum yang mempunyai kualitas atau kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil; sehingga secara hukum unsur Pegawai Negeri dinyatakan telah terbukti;-----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur “pegawai negeri atau penyelenggara negara” dalam pasal ini telah terpenuhi;-----

Ad. 2. Unsur “Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain”:

----- **Menimbang**, bahwa unsur ini mengandung kesengajaan (opzet) terdakwa dan kesalahan/sengaja yang termasuk dalam syarat pemidanaan adalah menghendaki dan mengetahui akan arti dan akibat dari perbuatannya, sehingga apabila dikaitkan dengan unsur selanjutnya yaitu “menguntungkan diri sendiri, atau orang lain”, maka kesengajaan ini harus berhubungan langsung dan yang menjadi tujuan utama dari perbuatan seorang terdakwa, yaitu untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain Dengan perkataan lain bahwa Keuntungan itu diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud;-----

----- **Menimbang**, bahwa apa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan dengan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain yang artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Kekayaan dalam arti ini tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak maupun fasilitas.

----- **Menimbang**, bahwa berkenaan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dilakukan oleh pembuat yang memiliki jabatan atau kekuasaan, maka Ahli hukum pidana menjelaskan bahwa dalam hal yang dituju oleh pengetahuan si pembuat menurut logika akal sehat sebelum berbuat tidak mungkin si pembuat tidak memiliki kesadaran tentang tercelanya perbuatan penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan yang melekat pada jabatannya untuk mencapai kehendak yang menguntungkan diri atau orang lain tersebut;

----- **Menimbang**, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 813.K/Pid/1987 tanggal 29 juni 1989 terdapat kaidah hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan “bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai

Hal. 303 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimilikinya karena jabatan atau

kedudukan”;-----

----- **Menimbang**, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Frasa *Atau* dalam unsur ini mempunyai arti bersifat pilihan atau opsional maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti sesuai dengan fakta yang terungkap didalam persidangan;

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi a charge, saksi-saksi a de charge dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar dalam proses pengusulan tenaga honorer menjadi CPNS dan kemudian diangkat menjadi PNS tersebut, Terdakwa Drs. I GEDE JAGREM, MSi Kepala Bidang Peralatan dan Angkutan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tabanan secara formal tidak ada penugasan dan pemberian kewenangan dari Kepala DKP untuk menarik dan menentukan biaya administrasi yang dibebankan kepada tenaga honorer maupun CPNS yang hendak diusulkan menjadi PNS;-----
- Bahwa benar terdakwa mengetahui adanya permasalahan pengusulan tenaga honorer yang tak kunjung keluar SKnya dari BKN Pusat karena ada persyaratan yang belum lengkap;-----
- Bahwa benar adanya permasalahan SK honorer/kontrak dan SPMU adalah masalah internal DKP dan tidak ada kaitannya dengan BKN Pusat, namun atas saran saksi I Made Yasa selaku Kepala BKD Kabupaten Tabanan yang berdasarkan informasi dari oknum BKN Pusat, maka untuk melengkapi dan memperlancar proses pengusulan CPNS dari K-1 harus disertai biaya;-----
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi I Made Yasa berangkat ke BKN Pusat di Jakarta untuk mencari informasi dan bantuan tentang syarat-syarat kelulusan menjadi PNS;-----
- Bahwa benar terdakwa dan saksi I Made Yasa bertemu dengan oknum BKN pusat (yang diketahui bernama Ismail Baldan), halmana saksi I Made Yasa menyampaikan kepada Terdakwa bahwa untuk tenaga honorer yang meminta bantuan agar lolos Katagori 1 (K1), maka dikenakan “uang administrasi” sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk setiap orang;-----
- Bahwa benar ihwal munculnya biaya administrasi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) setelah terdakwa bersama dengan saksi I Made Yasa bertemu dengan oknum BKN pusat (yang diketahui bernama Ismail Baldan), halmana saksi I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung kepada Terdakwa bahwa untuk tenaga honorer yang meminta bantuan agar lolos Katagori 1 (K1), maka dikenakan “uang administrasi” sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk setiap orang;-----

- Bahwa benar berdasarkan pertemuan antara Saksi I Made Yasa dengan Ismail Baldan (oknum dari BKN Pusat yang disebutkan oleh terdakwa) tersebut, selanjutnya terdakwa mengumpulkan para tenaga honorer agar mereka membayar biaya administrasi sebesar Rp. 60.000.000,- agar proses penerbitan SK PNS bisa lancar;-----
- Bahwa benar Terdakwa Drs. I GEDE JAGREM, MSi di dalam beberapa pertemuan dengan tenaga honorer/kontrak yang telah keluar SK CPNSnya selalu mengingatkan agar mereka tidak lupa dengan kewajibannya untuk membayar biaya administrasi;-----
 - Bahwa benar didalam penggalangan biaya administrasi tersebut, Terdakwa Drs. I GEDE JAGREM, MSi meminta bantuan kepada Saksi Chandra Dewi untuk menerima setoran dana/biaya administrasi dari para tenaga honorer tersebut;-----
 - Bahwa benar Saksi Chandra Dewi telah menerima setoran dana/biaya administrasi dari para tenaga honorer yaitu: saksi NI MADE YUDIANI sebesar Rp 60.000.000; saksi I MADE SUBAGIA sebesar Rp 60.000.000; saksi I KETUT SUDIANA sebesar Rp 50.000.000; saksi NI GUSTI AYU SUDIATI sebesar Rp 50.000.000,-; Saksi I KETUTMULIADI sebesar Rp 35.000.000,-; Saksi NI MADE SUJIATI sebesar Rp 5.000.000,-; Saksi Suliantika sebesar Rp 60.000.000,-; Saksi I WAYAN SUDIARTA terdapat 2 kali penyerahan, masing-masing sebesar Rp 10.000.000,- dan Rp 50.000.000,-; sehingga total biaya administrasi yang diterima oleh Saksi Chandra Dewi adalah sebesar Rp. 385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);-----
 - Bahwa benar Saksi Chandra Dewi telah menyerahkan seluruh uang yang berasal dari setoran dari para tenaga honorer yang dimaksudkan sebagai biaya administrasi kepada Terdakwa Drs. I GEDE JAGREM, MSi;-----
 - Bahwa benar terhadap kutipan biaya administrasi tersebut, kepada para tenaga honorer tersebut tidak diberikan tanda terima;-----
 - Bahwa benar Terdakwa Drs. I GEDE JAGREM, MSi, juga menerima langsung penyerahan biaya administrasi dari beberapa tenaga honorer; yaitu: I Ketut Rina sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), Ni Wayan Suratni

Hal. 305 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), I Wayan Nopana sebesar Rp. Rp. 60.000.000. (Enam Puluh Juta Rupiah); sehingga total yang diterima terdakwa berjumlah Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);-----

- Bahwa benar uang yang berasal dari pungutan biaya administrasi tersebut telah diserahkan kepada Saksi Drs. I Made Yasa, ATD yaitu masing-masing sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) diserahkan di Kantor BKN; dan Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) diserahkan di kantor kepala BKD Kabupaten Tabanan; sedangkan Rp. 125.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) diserahkan di kantor kepala BKD Kabupaten Tabanan; -----
- Bahwa benar uang hasil kutipan/pungutan biaya administrasi tersebut telah diserahkan oleh terdakwa kepada Saksi Drs. I Made Yasa, ATD, yang dilakukan di kantor BKD, yang waktu itu Terdakwa menyerahkannya bersama-sama Saksi Chandra Dewi. Namun Saksi Chandra Dewi tidak ikut masuk ke ruangan karena tidak diperbolehkan Saksi Drs. I Made Yasa, ATD;-----
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui rincian biaya administrasi Rp. 60.000.000,- tersebut dialokasikan untuk apa saja;-----
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memberikan pertanggungjawaban penggunaan/peruntukan dana yang berasal dari pungutan/kutipan biaya administrasi tersebut baik kepada para tenaga honorer maupun kepada atasan terdakwa;-----
- Bahwa benar berdasarkan pasal 11 PP No.48 Tahun 2005 Jo. PP No.43 tahun 2007, segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS dan PNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;-----

----- **Menimbang**, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa Drs. I Gede Jagrem, M.Si selaku Kabid Peralatan dan Angkutan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tabanan dengan telah memungut/mengutip biaya administrasi untuk meluncurkan pengurusan status PNS dari para tenaga honorer tersebut, baik yang diterima melalui saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi (yaitu dari saksi NI MADE YUDIANI sebesar Rp 60.000.000; saksi I MADE SUBAGIA sebesar Rp 60.000.000; saksi I KETUT SUDIANA sebesar Rp 50.000.000; saksi NI GUSTI AYU SUDIATI sebesar Rp 50.000.000,-; Saksi I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI 35.000.000,-; Saksi NI MADE SUJIATI sebesar Rp 5.000.000,-; Saksi Suliantika sebesar Rp 60.000.000,-; Saksi I WAYAN SUDIARTA) yang total keseluruhannya berjumlah Rp. 385.000.000,- maupun yang diterima sendiri oleh terdakwa dari saksi-saksi (yaitu I Ketut Rina Rp. 50.000.000, Ni Wayan Suratni Rp. 50.000.000, I Wayan Nopana Rp. 60.000.000. (Enam Puluh Juta Rupiah)) sehingga total yang diterima terdakwa berjumlah Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah); dimana selanjutnya keseluruhan uang yang diterimanya tersebut menurut terdakwa telah diserahkan seluruhnya kepada Saksi Drs. I Made Yasa, ATD selaku kepala BKD Kab. Tabanan guna pengurusan penerbitan SK PNS di BKN Pusat Jakarta. Bahwa kutipan biaya administrasi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut selain tidak memiliki alas hukum yang sah, begitu pula dalam peruntukannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan karena terdakwa tidak pernah membuat laporan perihal rincian penggunaan uang (biaya administrasi) yang dikutip dari para tenaga honorer tersebut. Apalagi terdapat ketentuan bahwa biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS dan PNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diatur oleh PP No.48 tahun 2005 Jo. PP No.43 tahun 2007 (vide pasal 11).. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa tersebut secara hukum telah memberikan keuntungan kepada diri terdakwa pribadi atau kepada orang lain sudah seharusnya dinyatakan terbukti;-----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain” telah terpenuhi;-----

Ad.3. Unsur Secara Melawan Hukum atau Dengan Menyalahgunakan Kekuasaannya

Memaksa Seseorang;-----

----- **Menimbang**, bahwa unsur “secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya” ini mengandung adanya dua elemen yang sifatnya opsional, yaitu unsur “secara melawan hukum” atau “dengan menyalahgunakan kekuasaan”. Dalam pembuktiannya sudah cukup apabila dibuktikan terpenuhinya salah satu saja dari elemen tersebut, yaitu unsur “secara melawan hukum” atau “dengan menyalahgunakan kekuasaan” saja;-----

----- **Menimbang**, bahwa menurut Prof. Dr. Indrianto Seno Adji,SH.MH, antara perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan adalah berbeda satu dengan lainnya, walau sebenarnya dalam penyalahgunaan kewenangan, tersirat juga adanya perbuatan melawan hukum. (Prof.Dr.Indriyanto Seno Aji,SH.MH, Korupsi, *Kebijakan Aparatur*

Hal. 307 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Penerbit CV. Aditya Media Jakarta 2007 hal.

441);-----

----- **Menimbang**, bahwa UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 meskipun tidak menyatakan secara tegas, namun pada dasarnya mengakui juga adanya perbedaan antara perbuatan secara melawan hukum dengan perbuatan penyalahgunaan kewenangan dalam konteks tindak pidana korupsi, yang dibuktikan dengan diaturnya secara tersendiri-sendiri masing-masing perbuatan tersebut, dimana perbuatan melawan hukum diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, sedangkan perbuatan penyalahgunaan kewenangan diatur di dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001;-----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan “Secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Perbuatan melawan hukum dalam arti formil berarti perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil berarti meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;-----

----- **Menimbang**, bahwa sesuai faktanya adalah benar ada Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 No : 003/PUU-IV/2006 yang menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.20 Tahun 2001 Jo.UU No.31 Tahun 1999 mengenai ‘perbuatan melawan hukum materiil’ adalah bertentangan dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusi pemberantasan tindak pidana korupsi harus disandarkan pada perbuatan melawan hukum formil semata;-----

----- **Menimbang**, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil tersebut menurut para ahli hukum pidana, yaitu antara lain Prof. Dr. Bambang Poernomo, SH, menyatakan bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum formil, apabila suatu perbuatan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan pengecualiannya juga didasarkan kepada undang-undang. Begitu juga halnya dengan pendapat VOS yang mengatakan perbuatan melawan hukum formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif (Prof. Dr. Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana Ghalia Indonesia, 1994, hal 115). Selanjutnya pengertian yang sama juga dikemukakan oleh Prof. Dr. Indriyanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang dibuat perbuatan hukum formil lebih dititikberatkan kepada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan (Indriyanto Seno Adji, 2007, *Scientific Evidence dalam Proses Pembuktian*, hal 14);-----

----- **Menimbang**, bahwa apa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kekuasaannya” adalah menggunakan kekuasaan yang dimiliki atau melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh si pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kekuasaan tersebut. Selanjutnya yang dimaksud dengan “kekuasaan” adalah suatu hak atau kemampuan yang melekat pada status atau jabatan seseorang untuk menentukan kehendak dan apa yang harus dilakukan oleh orang lain;-----

----- **Menimbang**, bahwa menurut ADAMI CHAZAWI apa yang dimaksud dengan “perbuatan memaksa” adalah perbuatan dengan menekan kehendak kepada orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang yang ditekan itu sendiri. Didalam perbuatan memaksa itu ada unsur :-----

- a Kehendak yang berlawanan yaitu antara kehendak orang yang memaksa dengan kehendak orang yang dipaksa (obyek perbuatan);-----
- b Korban memenuhi paksaan yang sesuai dengan kehendak orang yang memaksa dan mengalahkan kehendaknya sendiri. Ini artinya pemenuhan itu tidaklah dilakukan secara sukarela;-----
- c Orang yang dipaksa tidak berdaya menentukan sikap dan berbuat yang sesuai dengan kehendaknya;-----

Didalam Pasal 12 huruf e UU Tipikor, yang menjadi obyek perbuatan memaksa tersebut bukan fisiknya, tetapi kehendaknya (psyhisnya), yaitu adanya rasa takut, perasaan tidak enak, dan lainnya. Didalam perbuatan memaksa yang obyeknya kehendak orang, didalamnya pasti ada arah yang dituju oleh kehendak si pembuat yang arahnya dipastikan pula bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang dipaksa, namun harus dipenuhinya. (Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, cetakan kelima, Bayumedia Publishing, Malang, halaman 224). Sedangkan R. WIYONO, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “memaksa seseorang”, dalam Pasal 12 huruf e UU Tipikor adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga meimbulkan rasa takut pada orang lain. Rasa takut tersebut baik karena tekanan fisik, misalnya akan dipukul atau ditendang maupun adanya tekanan psikis misalnya akan dibocorkan rahasianya atau tidak akan diusulkan naik pangkatnya (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang*

Hal. 309 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1000/Korupsi, PT. Sinar Grafika Jakarta, cetakan pertama,

2005, hal. 109);-----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keberadaan barang-barang bukti surat dan dokumen lainnya, dilihat dalam hubungan yang satu dengan yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar Terdakwa Drs. I GEDE JAGREM, MSi adalah Pegawai Negeri Sipil yang menjabat Kepala Bidang Peralatan dan Angkutan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tabanan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor: 821.23/1525/BKD tanggal 22 Agustus 2008;-----
- Bahwa benar pada tahun 2010 terdapat proses pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS di lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Tabanan seiring terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Dan juga berdasarkan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (MenPan-RB)No. 05 Tahun 2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer Yang Bekerja Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Adapun persyaratan tenaga honorer yang akan diusulkan masuk daftar kategori satu (K1) untuk selanjutnya diajukan menjadi CPNS berdasarkan SE MENPAN-RB No. 05 Tahun 2010 Jo. PP. 48 tahun 2005 ialah : Bekerja di instansi Pemerintah: Digaji oleh APBN/APBD; Masa kerja minimal 1 (satu) tahun per 01 Januari 2005; dan Umur minimal 19 tahun per 01 Januari 2006 dan maksimal 45 tahun per 01 Januari 2006;-----
- Bahwa benar berdasarkan pasal 11 PP No.48 Tahun 2005 Jo. PP No.43 tahun 2007, segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS dan PNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;-----

- Bahwa benar dalam proses pengusulan tenaga honorer menjadi CPNS dan kemudian diangkat menjadi PNS tersebut, Terdakwa Drs. I GEDE JAGREM, MSi Kepala Bidang Peralatan dan Angkutan Dinas Kebersihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Kabupaten Tabanan secara formal tidak ada penugasan dan pemberian kewenangan dari Kepala DKP untuk menarik dan menentukan biaya administrasi yang dibebankan kepada tenaga honorer maupun CPNS yang hendak diusulkan menjadi PNS;-----

- Bahwa benar terdakwa dan saksi I Made Yasa bertemu dengan oknum BKN pusat (yang diketahui bernama Ismail Baldan), halmana saksi I Made Yasa menyampaikan kepada Terdakwa bahwa untuk tenaga honorer yang meminta bantuan agar lolos Katagori 1 (K1), maka dikenakan “uang administrasi” sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk setiap orang;-----
 - Bahwa benar ihwal munculnya biaya administrasi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) setelah terdakwa bersama dengan saksi I Made Yasa bertemu dengan oknum BKN pusat (yang diketahui bernama Ismail Baldan), halmana saksi I Made Yasa menyampaikan kepada Terdakwa bahwa untuk tenaga honorer yang meminta bantuan agar lolos Katagori 1 (K1), maka dikenakan “uang administrasi” sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk setiap orang;-----
 - Bahwa benar dalam setiap penyampaian oleh Terdakwa kepada tenaga honorer mengenai pembayaran “uang administrasi” yaitu sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);-----
 - Bahwa benar para tenaga honorer merasa keberatan terhadap besarnya biaya administrasi tersebut, sehingga untuk memenuhinya mereka terpaksa harus pinjam kepada family atau kredit ke LPD; atau ada yang minta keringanan pembayaran kepada terdakwa;-----
 - Bahwa benar para tenaga honorer tersebut merasa takut jika tidak memenuhi pembayaran biaya administrasi tersebut maka SK CPNS/ SK PNS nya tidak akan keluar;-----

- Bahwa benar Bahwa benar pembayaran “uang administrasi” dari para tenaga honorer jumlahnya bervariasi dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang diterima baik oleh Nyoman Candra Dewi maupun langsung oleh Terdakwa;-----

Hal. 311 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi I Gusti Made Sedana, yang merasa SK CPNS nya yang tidak keluar dikarenakan saksi berkeberatan atas biaya administrasi yang diminta oleh terdakwa, sehingga saksi mengirim surat pengaduan kepada Ombudsman RI perwakilan Bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas berkenaan dengan perbuatan terdakwa Drs. I GEDE JAGREM, MSi dalam proses pengusulan tenaga honorer menjadi CPNS dan kemudian diangkat menjadi PNS tersebut, di mana Terdakwa secara formal tidak ada penugasan dan pemberian kewenangan dari Kepala DKP atau atasan langsung dari terdakwa untuk menarik dan menentukan biaya administrasi yang dibebankan kepada tenaga honorer maupun CPNS yang hendak diusulkan menjadi PNS. Sehingga dalam hal demikian ini perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dan sekaligus perbuatan yang sewenang-wenang (willekeur). Bahkan senyatanya perbuatan terdakwa tersebut yang memungut biaya administrasi dari para tenaga honorer tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 PP No.48 Tahun 2005 Jo. PP No.43 tahun 2007, yang menegaskan bahwa segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS dan PNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Oleh karena itu berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka secara hukum unsur secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya sudah sepatutnya dinyatakan terbukti;-----

Menimbang, bahwa berkenaan dengan penyerahan/ setoran uang /biaya administrasi yang diserahkan oleh saksi-saksi baik yang melalui saksi Dra. Nyoman Chandra Dewi (yaitu dari saksi NI MADE YUDIANI sebesar Rp 60.000.000,-; saksi I MADE SUBAGIA sebesar Rp 60.000.000; saksi I KETUT SUDIANA sebesar Rp 50.000.000; saksi NI GUSTI AYU SUDIATI sebesar Rp 50.000.000,-; Saksi I KETUTMULIADI sebesar Rp 35.000.000,-; Saksi NI MADE SUJIATI sebesar Rp 5.000.000,-; Saksi Suliantika sebesar Rp 60.000.000,-; Saksi I WAYAN SUDIARTA) yang total keseluruhannya berjumlah Rp. 385.000.000,- maupun yang diterima sendiri oleh terdakwa dari saksi-saksi (yaitu I Ketut Rina Rp. 50.000.000, Ni Wayan Suratni Rp. 50.000.000, I Wayan Nopana Rp. 60.000.000. (Enam Puluh Juta Rupiah)) sehingga total yang diterima terdakwa berjumlah Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), sesungguhnya tidaklah berlangsung secara sukarela / mengalahkan kehendaknya sendiri. Dalam hal ini para saksi sebagai tenaga honorer yang sekian tahun bekerja dan bercita-cita menjadi PNS tidak berdaya untuk menentukan sikap dan berbuat yang sesuai dengan kehendaknya, melainkan pembayaran tersebut terpaksa harus dipenuhinya walaupun pemenuhannya harus dilakukan dengan cara pinjam atau hutang kepada family atau ke LPD dengan cara jika SK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id hutangnya tersebut. Bagi para tenaga honorer biaya administrasi sebesar Rp. 60.000.000,- adalah jumlah yang relatif besar jika diingat gaji mereka yang rata-rata pada level golongan I dan II, namun karena tekanan langsung dari Terdakwa tersebut, telah menimbulkan tekanan psikis, adanya rasa takut, rasa kekawatiran bila tidak dipenuhi permintaan tersebut akan menimbulkan masalah dengan keluarnya SK CPNS/PNS tersebut;-----

----- **Menimbang**, bahwa bentuk keterpaksaan atau ketidakberdayaan para Saksi selaku tenaga honorer tersebut tidak diungkapkan secara vulgar dengan mengadukan atau melaporkan terdakwa kepada atasan atau aparat penegak hukum. Hal demikian hendaknya dapat dipahami betapa situasi dilematis yang dihadapi para saksi tersebut, di satu sisi terdapat keinginan besar menjadi PNS, namun di sisi lain terdapat praktik pungutan biaya administrasi yang lumayan besar namun tidak benar secara hukum alias illegal, yang jika tidak dipenuhi atau bahkan dilaporkan justru akan mempersulit diri mereka sendiri dan menjadikan hubungan di antara mereka secara kedinasan menjadi tidak nyaman. Bahwa faktanya Saksi I Gusti Made Sedana, yang telah melaporkan kepada lembaga Ombudsman Provinsi Bali, karena merasa SK CPNS nya tidak keluar sebab saksi berkeberatan atas biaya administrasi yang diminta oleh terdakwa, pada ujungnya harus diselesaikan dengan berbagai tekanan secara halus dengan melibatkan pejabat di lingkungan Kabupaten Tabanan dan juga aparat desa/ kelian dinas setempat. Bahwa pertimbangan demikian itulah yang pada akhirnya para tenaga honorer tersebut tidak memperpanjang pungutan yang berkedok biaya administrasi tersebut. Bahwa Berdasarkan pertimbangan hukum yang demikian ini Majelis berkesimpulan bahwa unsur perbuatan memaksa yang dilakukan terdakwa senyatanya telah terbukti;-----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis berkesimpulan bahwa unsur “secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang” yang dilakukan terdakwa senyatanya telah terpenuhi;-----

Ad.4 Unsur “Memberikan Sesuatu, Untuk Membayar atau Menerima Pembayaran Dengan Potongan atau Untuk Mengerjakan Sesuatu Bagi Dirinya Sendiri”;-----

----- **Menimbang**, bahwa kata “atau” dalam unsur tersebut diatas, mengandung makna alternatif, artinya perbuatan tersebut bisa salah satu dari 4 (empat) perbuatan yaitu :-----

- 1 Memberikan sesuatu;
atau-----

Hal. 313 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



atau-----

3 Menerima pembayaran dengan potongan; atau

4 Untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;-----

Sehingga apabila salah satu dari perbuatan tersebut terpenuhi, maka berarti telah memenuhi unsur tersebut;-----

----- **Menimbang**, bahwa terhadap pengertian “memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”, pembuat Undang-Undang tidak menjelaskan tentang pengertian tersebut. Oleh karena redaksi rangkaian kalimat unsur tersebut memiliki makna perbuatan yang bersifat umum dan sudah dapat dipahami maksudnya, sehingga dirasakan tidak perlu memberikan arti yang lain lagi;-----

----- **Menimbang**, bahwa untuk menentukan bilamana suatu perbuatan diklasifikasikan sebagai telah memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri” mempunyai konsekuensi yuridis. Dalam hal ini PAF. LAMINTANG, mengatakan bahwa perbuatan yang dilarang dalam Pasal 423 KUHP (yang kemudian diadopsi menjadi Pasal 12 huruf e UU Tipikor), yaitu : -----

- *Pertama*, dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang lain *menyerahkan sesuatu*. Seorang pelaku baru dapat dianggap sebagai telah selesai melakukan perbuatan ini, jika orang yang dipaksa untuk menyerahkan sesuatu itu telah kehilangan penguasaannya atas sesuatu yang bersangkutan;
- *Kedua*, dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang lain melakukan suatu pembayaran. Seorang pelaku baru dapat dianggap selesai melakukan perbuatan ini, jika orang yang dipaksa untuk melakukan pembayaran itu telah melakukan pembayaran yang bersangkutan;-----
- *Ketiga*, dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang lain untuk menerima potongan yang dilakukan terhadap suatu pembayaran yang berhak ia terima. Seorang pelaku baru dapat dianggap selesai melakukan perbuatan ini, jika pelaku baru dapat dianggap selesai melakukan perbuatan ini, jika pelaku telah melakukan potongan yang bersangkutan dan orang yang dipaksa menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut telah menerimanya karena

terpaksa;-----

- *Keempat*, dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang lain melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi pelaku, seorang pelaku baru dianggap selesai melakukan perbuatan ini, jika orang yang dipaksa melakukan perbuatan untuk pribadi pelaku itu tanpa mempunyai kewajiban untuk melakukannya telah melakukan perbuatan yang dipaksakan kepadanya;-----

(*Delik-delik Khusus Kejahatan Jabatan sebagai Tindak Pidana Korupsi, Pionir Jaya Bandung, 1991 halaman 332*);-----

----- **Menimbang**, bahwa dalam putusan HR tanggal 17 Januari 1921, pada pokoknya dikatakan “*seseorang pelaku baru dapat dianggap telah selesai melakukan perbuatan ini jika orang yang dipaksa untuk menyerahkan sesuatu itu telah kehilangan penguasaannya atas sesuatu yang bersangkutan*”;-----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keberadaan barang-barang bukti surat dan dokumen lainnya, dilihat dalam hubungan yang satu dengan yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar para saksi selaku tenaga honorer telah membayar biaya administrasi kepada Terdakwa Drs. I GEDE JAGREM, MSi; yaitu: Saksi I Ketut Rina sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), Ni Wayan Suratni sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), I Wayan Nopana sebesar Rp. Rp. 60.000.000. (Enam Puluh Juta Rupiah); sehingga total yang diterima terdakwa berjumlah Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) Terdakwa Drs. I GEDE JAGREM, MSi;-----
- Bahwa benar para saksi selaku tenaga honorer telah membayar biaya administrasi yang disetorkan kepada Saksi Chandra Dewi, yaitu: saksi NI MADE YUDIANI sebesar Rp 60.000.000; saksi I MADE SUBAGIA sebesar Rp 60.000.000; saksi I KETUT SUDIANA sebesar Rp 50.000.000; saksi NI GUSTI AYU SUDIATI sebesar Rp 50.000.000,-; Saksi I KETUTMULIADI sebesar Rp 35.000.000,-; Saksi NI MADE SUJIATI sebesar Rp 5.000.000,-; Saksi Suliantika sebesar Rp 60.000.000,-; Saksi I WAYAN SUDIARTA terdapat 2 kali penyerahan, masing-masing sebesar Rp 10.000.000,- dan Rp

Hal. 315 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sehingga total biaya administrasi yang diterima oleh Saksi Chandra Dewi adalah sebesar Rp. 385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);-----

- Bahwa benar Saksi Chandra Dewi telah menyerahkan seluruh uang yang berasal dari setoran dari para tenaga honorer yang dimaksudkan sebagai biaya administrasi kepada Terdakwa Drs. I GEDE JAGREM, MSi;-----
- Bahwa benar uang yang berasal dari pungutan biaya administrasi tersebut telah diserahkan kepada Saksi Drs. I Made Yasa, ATD yaitu masing-masing sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) diserahkan di Kantor BKN; dan Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) diserahkan di kantor kepala BKD Kabupaten Tabanan; sedangkan Rp. 125.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) diserahkan di kantor kepala BKD Kabupaten Tabanan;-----
- Bahwa benar untuk menyamakan adanya pembayaran biaya administrasi yang telah disetor oleh Saksi Ni Made Yuniani dan Saksi I Made Subagia, terdakwa bersama Saksi Chandra Dewi pernah menemui Saksi Ni Made Yuniani dan Saksi I Made Subagia bertempat di rumah Saksi I Nyoman sumpang, dimana kedua saksi tersebut diminta menandatangani kwitansi yang menerangkan seolah-olah Saksi Ni Made Yuniani dan Saksi I Made Subagia telah melunasi hutang sebesar masing-masing Rp. 60.000.000,- kepada terdakwa atau Saksi Chandra Dewi;-----

----- **Menimbang**, bahwa dari uraian fakta hukum di atas Senyatanya telah beralih kekuasaan dari pemberi yaitu Saksi-saksi I Ketut Rina sebesar Rp. 50.000.000; Ni Wayan Suratni sebesar Rp. 50.000.000; I Wayan Nopana sebesar Rp. 60.000.000 ; NI MADE YUDIANI sebesar Rp 60.000.000; I MADE SUBAGIA sebesar Rp 60.000.000; I KETUT SUDIANA sebesar Rp 50.000.000; NI GUSTI AYU SUDIATI sebesar Rp 50.000.000,-; I KETUTMULIADI sebesar Rp 35.000.000,- ; NI MADE SUJIATI sebesar Rp 5.000.000,-; Saksi Suliantika sebesar Rp 60.000.000,-; Saksi I WAYAN SUDIARTA sebesar Rp 60.000.000,- dan berpindah ke dalam kekuasaan Terdakwa Drs. I GEDE JAGREM, MSi; karena adanya perbuatan memaksa yang dilakukan oleh Terdakwa untuk diberikan kepadanya, terkait pengurusan penerbitan SK CPNS/PNS tersebut, dan pada saat yang bersamaan para saksi selaku pemberi telah kehilangan penguasaannya atas sejumlah uang tersebut. sehingga dapatlah disimpulkan perbuatan Terdakwa tersebut senyatanya telah menerima pemberian sesuatu berupa uang dari para Saksi selaku tenaga honorer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id secara hukum perbuatan terdakwa dinyatakan telah terbukti;-----

----- **Menimbang**, bahwa dengan telah beralihnya hak penguasaan atas sejumlah uang dari Saksi Saksi selaku tenaga honorer DKP Kab. Tabanan kepada Terdakwa Drs. I GEDE JAGREM, MSi, maka dengan demikian unsur ““Memberikan Sesuatu, Untuk Membayar atau Menerima Pembayaran Dengan Potongan atau Untuk Mengerjakan Sesuatu Bagi Dirinya Sendiri “ tersebut, secara hukum telah terpenuhi;-----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka seluruh unsur dari Pasal 12 huruf e Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 telah terbukti, dan selanjutnya Majelis Hakim akan meninjau Pasal lain yang telah di “**juncto**”kan dengan Pasal tersebut, yaitu Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH. Pidana dan Pasal 65 ayat (1) KUHP;-----

Ad.5. Unsur yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Ikut Melakukan Perbuatan ;-----

----- **Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang tiada lain merupakan bentuk penyertaan untuk menyatakan dihukum sebagai pelaku tindak pidana, ”mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”, bahwa unsur penyertaan ini bukan merupakan unsur dari suatu tindak pidana yang berdiri sendiri, tetapi merupakan unsur pelengkap yang menyertai unsur utama dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga meskipun unsur ini tidak terpenuhi tidak mengakibatkan tidak terbuktinya suatu tindak pidana;-----

----- **Menimbang**, bahwa berkaitan dengan delik penyertaan Majelis merujuk pada pendapat Suharto RM, yang mengatakan bahwa biasanya orang yang melakukan perbuatan disebut pembuat, artinya: orang yang melakukan delik yang memenuhi unsur tindak pidana yang dilakukan itu, sedangkan mereka yang turut melakukan tindak pidana adalah mereka dengan sengaja bersama-sama melakukan tindak pidana, jadi dalam pelaksanaan ada kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah pelaku turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing pelaku secara satu persatu person dan berdiri sendiri melainkan kita lihat semua sebagai kesatuan (vide Suharto, RM, SH, **Hukum Pidana Materiil**, Edisi ke II, Sinar Grafika, 1991, Halaman 75);-----

----- **Menimbang**, bahwa pendapat senada dikemukakan oleh Adami Chazawi yang mengatakan bahwa kerjasama yang diinsyafi adalah suatu bentuk kesepakatan, suatu

Hal. 317 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama dan kerjasama yang di insyafi tidak perlu berupa permufakatan yang rapi dan formal yang dibentuk sebelum pelaksanaan, tapi sudah cukup adanya saling pengertian yang sedemikian rupa antara mereka dalam mewujudkan perbuatan oleh yang satunya terhadap perbuatan oleh yang lainnya ketika berlangsungnya perbuatan (vide Drs. Adam Chazawi, SH, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian III*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta Halaman 101);-----

----- **Menimbang**, bahwa dengan memperhatikan doktrin di atas, maka untuk dapat dikualifisir sebagai *deelneming* atau secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, harus dipenuhi syarat mutlak yaitu adanya keinsyafan (kesadaran) bekerja sama dan/atau dalam kerja sama tersebut disadari akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut;-----

----- **Menimbang**, Berdasarkan keterangan para saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum, sebagai berikut:-----

- Bahwa benar didalam penggalangan pungutan biaya administrasi kepada para tenaga honorer, Terdakwa Drs. I GEDE JAGREM, MSi meminta bantuan kepada Saksi Chandra Dewi yang bekerja sebagai PNS dan selaku Kepala Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian pada DKP Kab. Tabanan untuk menerima setoran dana/biaya administrasi dari para tenaga honorer tersebut;
- Bahwa benar Saksi Chandra Dewi telah menerima setoran dana/biaya administrasi dari para tenaga honorer yaitu: saksi NI MADE YUDIANI sebesar Rp 60.000.000; saksi I MADE SUBAGIA sebesar Rp 60.000.000; saksi I KETUT SUDIANA sebesar Rp 50.000.000; saksi NI GUSTI AYU SUDIATI sebesar Rp 50.000.000,-; Saksi I KETUTMULIADI sebesar Rp 35.000.000,-; Saksi NI MADE SUJIATI sebesar Rp 5.000.000,-; Saksi Suliantika sebesar Rp 60.000.000,-; Saksi I WAYAN SUDIARTA terdapat 2 kali penyerahan, masing-masing sebesar Rp 10.000.000,- dan Rp 50.000.000,-; sehingga total biaya administrasi yang diterima oleh Saksi Chandra Dewi adalah sebesar Rp. 385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);-----
- Bahwa benar Saksi Chandra Dewi telah menyerahkan seluruh uang yang berasal dari setoran dari para tenaga honorer yang dimaksudkan sebagai biaya administrasi kepada Terdakwa Drs. I GEDE JAGREM, MSi;-----
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi Chandra Dewi telah menyerahkan uang yang berasal dari pungutan biaya adminstrasi tersebut kepada Saksi Drs. I Made Yasa, ATD , yang dilakukan di kantor kepala BKD



- Bahwa benar untuk menyamakan adanya pembayaran biaya administrasi yang telah disetor oleh Saksi Ni Made Yuniani dan Saksi I Made Subagia, terdakwa bersama Saksi Chandra Dewi pernah menemui Saksi Ni Made Yuniani dan Saksi I Made Subagia bertempat di rumah Saksi I Nyoman sumpang, dimana kedua saksi tersebut diminta menandatangani kwitansi yang menerangkan seolah-olah Saksi Ni Made Yuniani dan Saksi I Made Subagia telah melunasi hutang sebesar masing-masing Rp. 60.000.000,- kepada terdakwa atau Saksi Chandra Dewi;-----

----- **Menimbang** bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka perbuatan pidana yang telah Terdakwa Drs. I GEDE JAGREM, MSi lakukan selaku Kepala Bidang Peralatan dan Angkutan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tabanan, terjadi karena adanya kesengajaan dan kerjasama yang erat serta penuh kesadaran bersama-sama saksi Saksi Chandra Dewi selaku Kepala Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian pada DKP Kab. Tabanan. Bahwa perbuatan pidana tersebut tidak akan selesai tanpa ada peran dari masing-masing sebagaimana diuraikan di atas termasuk peran dari terdakwa sendiri. Dengan demikian unsur “secara bersama-sama” secara hukum harus dinyatakan terbukti;

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUH. Pidana dinyatakan telah terpenuhi;-----

Ad.6. Unsur Perbarengan Beberapa Perbuatan yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan yang Berdiri Sendiri, Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan;-----

----- **Menimbang**, bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP berbunyi: “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis”. Dengan demikian untuk dapat terpenuhinya unsur ini, harus terbukti beberapa hal sebagai berikut :------

- Terdapat lebih dari satu perbuatan pidana;-----
- Masing-masing perbuatan pidana berdiri sendiri dan telah selesai perbuatan tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan

pidana

yang

sejenis;-----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Drs. I GEDE JAGREM, MSi selaku Kepala Bidang Peralatan dan Angkutan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tabanan secara formal tidak ada SK penugasan dan pemberian kewenangan dari Kepala DKP untuk menarik dan menentukan biaya administrasi yang dibebankan kepada tenaga honorer maupun CPNS yang hendak diusulkan menjadi PNS; Bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa yang telah memungut biaya administrasi terhadap para tenaga honorer yaitu kepada saksi-saksi I Ketut Rina sebesar Rp. 50.000.000; Ni Wayan Suratni sebesar Rp. 50.000.000; I Wayan Nopana sebesar Rp. 60.000.000; NI MADE YUDIANI sebesar Rp 60.000.000; I MADE SUBAGIA sebesar Rp 60.000.000; I KETUT SUDIANA sebesar Rp 50.000.000; NI GUSTI AYU SUDIATI sebesar Rp 50.000.000,-; I KETUTMULIADI sebesar Rp 35.000.000,-; NI MADE SUJIATI sebesar Rp 5.000.000,-; Saksi Suliantika sebesar Rp 60.000.000,-; Saksi I WAYAN SUDIARTA sebesar Rp 60.000.000,- senyatanya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 11 PP No.48 Tahun 2005 Jo. PP No.43 tahun 2007, yang menegaskan bahwa segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS dan PNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; sehingga secara hukum perbuatan terdakwa yang melakukan perbarengan perbuatan sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan sudah sepatutnya dinyatakan terbukti;-----

----- **Menimbang**, bahwa terhadap perbuatan terdakwa diatas, bersifat berdiri sendiri dan perbuatan tersebut telah masing-masing selesai dengan uang administrasi tersebut berada dalam penguasaan terdakwa dan sudah diserahkan kepada Saksi Drs. I Made Yasa, ATD, serta diancam dengan pidana pokok yang sejenis yaitu pidana penjara. Maka berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis berkesimpulan bahwa unsur “Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan “ telah terbukti;-----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, di mana seluruh unsur Dakwaan Primair telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis tidak lagi mempertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan subsidair dan dakwaan lebih subsidair;-----

----- **Menimbang**, bahwa seluruh unsur dari dakwaan primer Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 12 huruf e Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah dinyatakan terbukti, maka karenanya terhadap terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan kualifikasi yang akan disebutkan nanti dalam amar putusan;-----

----- **Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan fakta-fakta di muka persidangan tidak terbukti memenuhi keseluruhan unsur yang terdapat di dalam Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, sehingga sepatutnya terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan (*vrijspraak*);-----

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena seluruh unsur sebagaimana dimaksud oleh Penasehat Hukum terdakwa di dalam pembelaannya telah dipertimbangkan dan ternyata seluruh unsur telah terpenuhi dan terbukti, maka oleh karena itu pledoi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;-----

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan selama persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatannya itu, di samping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab pertanyaan dengan baik dan mengerti mengapa dirinya diajukan ke muka persidangan, maka berarti terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian terdakwa tersebut, harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya; di samping itu pula terdakwa sudah sepantasnya dijatuhi pidana denda, yang besarnya disebutkan nanti dalam amar putusan;-----

----- **Menimbang**, bahwa dalam dakwaannya JPU telah menjunctokan dengan Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni bahwa selain pidana penjara terhadap terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp.595.000.000,- (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah);-----

----- **Menimbang**, bahwa ketentuan tentang uang pengganti ini telah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.

Hal. 321 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang dapat dijatuhkan atas diri terdakwa di luar

yang telah ditentukan dalam KUHP, yaitu
berupa :-----

- Perampasan barang bergerak yang bewujud atau yang tidak bewujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk/ atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik para terpidana dimana tindak korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang-barang yang menggantikan barang-barang tersebut;-----
- Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi;-----
- Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;-----
- Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada para terpidana;-----

----- **Menimbang**, bahwa jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;-----

----- **Menimbang**, bahwa dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pelakunya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam Putusan Pengadilan;-----

----- **Menimbang**, bahwa selanjutnya di dalam bagian Penjelasan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor, khususnya di Bagian Umum pada Alinea 7 disebutkan dengan tegas: *“Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-undang ini memuat ketentuan yang berbeda dengan Undang-undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Selain itu Undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti

kerugian

Negara”;

----- **Menimbang**, bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 dan pada bagian Penjelasan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor maka pidana tambahan berupa uang pengganti hanya dapat dibebankan kepada Terdakwa apabila benar-benar ada kerugian keuangan Negara akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, dan besarnya uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa bukanlah sebesar keseluruhan potensi kerugian keuangan Negara akan tetapi harus sebesar uang Negara yang benar-benar nyata (riil) telah diambil dan dinikmati oleh Terdakwa;

----- **Menimbang**, bahwa jenis tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 s/ d Pasal 20 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 setidaknya ada 7 jenis, yakni : Merugikan keuangan dan perekonomian Negara; suap; gratifikasi; penggelapan dalam jabatan; pemalsuan; pemerasan; perbuatan curang; dan benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan hal yang demikian ini, maka adanya penegasan mengenai pidana pembayaran uang pengganti hanya kepada tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara menjadi penting dan relevan, mengingat tidak semua jenis tindak pidana korupsi dapat dikenakan pidana uang pengganti;

----- **Menimbang**, bahwa secara konstitusional konstruksi hukum pengenaan uang pengganti terhadap tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian Negara, sesungguhnya telah sejalan dengan paradigma Negara Hukum (*Rechtstaat*) dan sekaligus faham Negara kesejahteraan (*welfare staat*) yang dianut oleh Konstitusi RI yaitu pada prinsipnya Negara berkewajiban menjadikan hukum sebagai acuan tertinggi di dalam penegakan hukum yang berorientasi kepada azas kepastian, kemanfaatan dan keadilan; sedangkan pada sisi lain Negara berkewajiban mensejahterakan dan memakmurkan seluruh konstituen warga bangsanya. Sehingga adalah tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan azas proporsionalitas manakala Negara justru mengambil keuntungan dari warganya yang tengah bermasalah dengan hukum. Padahal pada saat yang sama Negara tidak memberikan kontra prestasi ataupun mengalami kerugian keuangan atau perekonomian akibat perbuatan seseorang yang bermasalah dengan hukum tersebut. Sementara itu pula ditinjau dari sistem hukum pidana yang dianut di Indonesia (*Integrated criminal justice system*) yang memberlakukan ketentuan bahwa setiap pemidanaan yang bersifat finansial baik berupa denda ataupun uang pengganti maka secara imperative harus dimasukkan ke kas Negara, dan sepanjang yang Majelis paham sejauh ini tidak /belum ada ketentuan yang secara automatically memerintahkan Negara wajib memberi ganti rugi / santunan kepada korban

Hal. 323 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hukum/Undang-undang yang dilakukan pelaku tindak pidana. Korban tindak pidana baru akan memperoleh hak atas ganti rugi dari pelaku tindak pidana (bukan Negara) manakala dalam proses persidangan baik sebelum dilakukannya penuntutan oleh JPU maupun sebelum dijatuhkannya putusan pengadilan, itupun harus dilakukan pembuktiannya secara perdata (vide Pasal 98 KUHP). Sehingga berdasarkan argumentasi hukum di atas maka persoalan uang pengganti hanya dapat dibebankan kepada terdakwa dalam hal terjadi kerugian Negara adalah sudah tepat;-----

----- **Menimbang**, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum di atas di mana akibat perbuatan terdakwa yang telah mengutip biaya administrasi dari para tenaga honorer tersebut senyatanya tidak mengakibatkan kerugian keuangan Negara, oleh karena sumber dana biaya administrasi tersebut berasal dari keuangan pribadi para saksi yang diperoleh dari hutang kepada sanak familinya ataupun pinjam kredit ke lembaga keuangan LPD atau koperasi. Maka dengan demikian secara hukum terhadap terdakwa tidak tepat untuk dikenakan hukuman berupa pembayaran uang pengganti;-----

----- **Menimbang**, bahwa sesuai faktanya pula terdakwa telah memungut biaya administrasi sebesar Rp.595.000.000,- (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dari para saksi selaku tenaga honorer. Lantas apakah terdakwa mengembalikan uang tersebut secara sukarela kepada para saksi selaku pihak korban ataukah harus dipaksa membayar ganti rugi melalui putusan pengadilan. Terhadap permasalahan ini Majelis berpendapat bahwa ketentuan Pasal 98 KUHP dapat diterapkan dalam perkara ini, Namun secara faktual pihak korban melalui JPU baik pada saat persidangan sampai berakhirnya masa pemeriksaan perkara tidak pernah mengajukan gugatan ganti rugi terhadap terdakwa, sehingga dengan demikian terhadap terdakwa secara hukum tidak sepatutnya dikenakan pembayaran ganti rugi;-----

----- **Menimbang**, Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum yang demikian ini, maka terhadap tuntutan JPU yang menuntut terdakwa agar dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian keuangan Negara sebesar Rp.595.000.000,- (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah). sudah sepatutnya tidak dikabulkan;-----

----- **Menimbang**, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seiring dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Di samping itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang juga merupakan bagian dari perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan

dan tertib masyarakat dapat dipelihara; ----

----- **Menimbang**, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, ternyata pemahaman dan ketaatan atas prosedur dan pertanggungjawaban proses rekrutmen/pengangkatan tenaga honorer sebagai CPNS/PNS yang menjadi pokok permasalahan perkara ini tidak dijalankan secara akuntabel, transparan. Baik terdakwa, Saksi Candra Dewi selaku Kepala Sub bagian Hukum dan kepegawaian, Saksi Drs. I Made Yasa, ATD selaku Kepala BKD Kab. Tabanan, serta Saksi I Gusti Ngurah Supanji selaku Kepala Dinas Pertama dan Kebersihan Kab. Tabanan senyatanya tidak menjalankan azas-azas umum pemerintahan yang baik (*clean and good governance*) juga turut berperan atas terjadinya tindak pidana ini. Selanjutnya walaupun terdakwa telah berkali-kali menerangkan bahwa dirinya dijadikan terdakwa dalam perkara ini karena apa yang sudah terdakwa adalah semata-mata untuk menolong para tenaga honorer yang juga staf bawahan terdakwa supaya cepat keluar SK CPNS/PNSnya dan tidak ada niat melakukan maupun menikmati hasil korupsi, namun Majelis Hakim menilai pemahaman itu keliru, karena kutipan biaya administrasi yang dilakukan terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan rekrutmen CPNS/PNS yang anggarannya dibebankan kepada APBN, sehingga perbuatan terdakwa tidak saja melawan hukum namun juga telah menyalahgunakan kekuasaannya, maka hal itu merupakan risiko dan adanya kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa Drs. I GEDE JAGREM, MSi oleh karena itu terhadap tiga kepentingan yang berbeda tersebut, Majelis Hakim dengan sungguh-sungguh telah berusaha menempatkan diri secara adil, dengan berpedoman pada segala ketentuan perundang-undangan dan keyakinannya, agar keadilan senyatanya dapat di wujudkan;-----

----- **Menimbang**, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan, maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :-----

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;-----
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan

Hal. 325 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhkan pidana yang

setimpal dengan perbuatannya ; -----

----- **Menimbang**, bahwa ketentuan pidana denda dalam Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 bersifat imperatif atau keharusan, maka kepada terdakwa wajib dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;-----

----- **Menimbang**, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di mana sebagian berhubungan dengan kepentingan terdakwa, pihak ketiga, maupun yang terkait dengan perkara lain, maka status masing-masing barang bukti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan;-----

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka perlu ditetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dan diperintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;-----

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

----- **Menimbang**, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka perlu dipertimbangkan beberapa hal, yakni antara lain :-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Bahwa perbuatan terdakwa sebagai aparatur sipil Negara (PNS) tidak mendukung terwujudnya sistim rekrutmen CPNS/PNS yang jauh dari praktek kolusif dan koruptif;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa menghambat usaha pemerintah dalam rangka mewujudkan sistim pemerintahan yang menjunjung tinggi azas-azas umum pemerintahan yang baik (clean and good governance);-----
- Terdakwa tidak mengembalikan biaya administrasi kepada para korban;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No.

- Terdakwa saat ini adalah tulang punggung ekonomi yang kehadirannya sangat dibutuhkan keluarga;-----

----- **Menimbang**, bahwa dengan memperhatikan hal-hal di atas, maka sanksi pidana yang akan dijatuhkan nanti, kiranya sudah setimpal dengan kesalahan terdakwa;

----- **Memperhatikan** Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. I GEDE JAGREM, MSi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Beberapa Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Secara Bersama-sama ”sebagaimana pada Dakwaan Primair;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;-----
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa atas kesalahannya itu dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,-(Dua Ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan;-----
4. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
6. Memerintahkan barang bukti berupa :-----
 - 1 1 (satu) buah Buku Exclusive Agenda warna hitam setebal ±2 cm;-----
 - 2 Fotokopi legalisir Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor: 821.23/1525/BKD tanggal 22 Agustus 2008 tentang Mutasi Jabatan Struktural eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan;-----

Hal. 327 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor: 821.23/1925/

BKD tanggal 11 Desember 2014 tentang Mutasi Jabatan Struktural eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan;-----

- 4 Fotokopi legalisir Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor: 821.23/1089/ BKD tanggal 26 desember 2006 tentang Mutasi Jabatan Struktural eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan;-----

Dikembalikan kepada Saudara Tjokorda Alit Juli, S.Sos., alamat: Jl. Wibisana Nomor 2 Dangin Carik, Tabanan, Pekerjaan PNS (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tabanan);-----

- 5 1 (satu) buah KK No.102061903082578 atas nama keluarga Drs. I Gede Jagrem, M.Si.;-----
- 6 1 (satu) lembar surat dengan kop DPRD Kabupaten Tabanan; Ketua DPRD Kab. Tabanan atas nama I Ketut Suryadi, S.Sos kepada Kepala BKD Kab.Tabanan tertanggal 14 Juli;-----
- 7 1 (satu) lembar kuitansi atas nama I Ketut Suryadi senilai Rp.15.000.000,- tanggal 24 April 2013;-----
- 8 1 (satu) lembar kertas berisi catatan kewajiban apabila diangkat sebagai CPNS;-----
- 9 1 (satu) lembar catatan tentang kronologis di kertas R4;-----
- 10 1 (satu) buah Buku Kerja 2000 Komisi Pemilihan Umum warna merah muda;-----

Dikembalikan kepada Sdri. Ni Ketut Sutami, alamat: Gg. Durian No.9 Br. Tenten, Ds. Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan;-----

Barang bukti berupa :-----

- 11 Fotokopi legalisir DP3 an. I Wayan Mahartha Dusak periode bulan 1 Juli 2013 s/d Juni 2014 (2 rangkap);-----
- 12 Fotokopi legalisir DP3 an. I Nyoman Gede Jayanegara periode bulan 1 Juli 2013 s/d 30 Nopember 2014 , dan periode bulan Januari s/d Desember 2014 (2 rangkap);-----
- 13 Fotokopi legalisir DP3 an. I Wayan Mariyasa periode bulan 1 Juli 2013 s/d 31 Desember 2013, dan periode bulan Januari s/d Desember 2014 (2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
- 14 Fotokopi legalisir DP3 an. I Gusti Nyoman Artajaya periode bulan 1 Juli 2013 s/d 30 Nopember 2014 , dan periode bulan Januari s/d Desember 2014 (2 rangkap);-----
- 15 Fotokopi legalisir DP3 an. I Made Sudarsana periode bulan Januari 2014 s/d Desember 2014, dan periode bulan Januari s/d Desember 2014 (2 rangkap);-----
-
- 16 Daftar tagihan kredit kolektif periode 13 Desember 2014 s/d 13 Januari 2015 (BPD Bali Cabang Tabanan);-----
- 17 Fotokopi legalisir DP3 an. I Made gunadi periode bulan Januari 2014 s/d Desember 2014, periode bulan Juli 2013 s/d 30 Juni 2014, dan periode 1 Juli s/d 31 Desember 2013;-----
- 18 Rekapitulasi CPNS pada DKP Kab. Tabanan tahun 2014;-----
- 19 Nama-nama CPNS bidang kebersihan;-----
- 20 Kuitansi : telah diterima dari Nyoman Chandra dewi kepada I Nyoman sudira sebesar Rp.1.000.000,- tertanggal 13-9-2011;-----
- 21 Kuitansi : telah diterima dari Nyoman Chandra dewi kepada I Wayan Sudiarta sebesar Rp.2.000.000,- tertanggal 04-10-2011;-----
- 22 Kuitansi : telah diterima dari Nyoman Chandra dewi kepada I Wayan Sudiarta sebesar Rp.3.000.000,- tertanggal 23-09-2011;-----
- 23 Kuitansi : telah diterima dari Nyoman Chandra dewi kepada I Gede Sastrawan sebesar Rp.4.000.000,- tertanggal 26-09-2011;-----
- 24 Kuitansi : telah diterima dari Nyoman Chandra dewi kepada I Gede Sastrawan sebesar Rp.5.000.000,- tertanggal 23-02-2012;-----
- 25 Kuitansi : telah diterima dari Nyoman Chandra dewi kepada I Gusti Agung Gede Sandita sebesar Rp.5.000.000,- tertanggal 10-10-2011;-----
- 26 Kuitansi : telah diterima dari Nyoman Chandra dewi kepada I Gede Sastrawan sebesar Rp.3.000.000,- tertanggal 31-05-2012;-----
- 27 Catatan/tulisan tangan nama Pan Kariasih;-----
- 28 1 (satu) bendel kuitansi warna ungu;-----
- 29 1 (satu) bendel kuitansi warna hijau (sinar dunia);-----

Hal. 329 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bendel kuitansi warna coklat (sinar

dunia);-----

31 1 (satu) bendel kuitansi warna biru (sinar

dunia);-----

32 Fotokopi legalisir Surat Keputusan bupati Tabanan No: 821.24/1090/BKD tentang Mutasi Jabatan Struktural Eselon IV di lingkungan Pemerintahan Kab.Tabanan;-----

33 Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil No.877/6303/

BKD;-----

34 Kuitansi : telah diterima dari NLK DELLYARI kepada Nyoman Chandra dewi sebesar Rp.15.000.000,- (pinjaman sementara) tertanggal 09-12-2013;-----

35 Kuitansi : telah diterima dari Ni Luh Ketut Dellyari kepada Nyoman Chandra dewi sebesar Rp.2.000.000,- (pinjaman sementara) tertanggal 26-09-2014 (pinjaman sementara kepada Luh Kusuma dewi/ Men Desi, warna hijau) sebanyak 2 lembar;-----

36 Formulir setoran BPD Bali Cabang Tabanan atas nama Ni Made Sutri alamat; Br. Pasti, Pandak gede, Kediri, dengan nomor rekening.0360202014477 sejumlah Rp.35.000.000,- dari Nyoman Chandra Dewi;-----

37 Surat pengantar No: 045.2/2396/DKP tanggal 13 agustus 2014 kepada Kepala BKD Kab.Tabanan perihal berkas usulan CPNS menjadi PNS a.n 3 orang :-----

1. I Wayan Mariasa;-----

2. I Nyoman Gede Jayanegara;-----

3. I Gusti Nyoman Artajaya;-----

38 Surat Pernyataan Pelantikan: 821.24/5036/BKD perihal pengangkatan dra. Nyoman Chandra dewi sebagai Kasubag hukum dan Kepegawaian pada DKP Kab.Tabanan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor: 800/3741/BKD kepada Kepala Dinas Kebersihan

dan Pertamanan Kab.Tabanan perihal Pengangkatan PNS (2 lembar);---

40 Surat Pemkab Tabanan Inspektorat Nomor; 700/1955/ITKAB kepada Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tabanan Perihal Klarifikasi Pemberitaan media massa (2 lembar);-----

41 Surat dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab.Tabanan kepada Kepala BKD Kab.Tabanan tanggal 29 Desember 2014 Nomor: 800/4045/DKP (2 lembar);-----

42 Surat BKD Kab.Tabanan Nomor: 800/2033/BKD tanggal 1 April 2013 perihal Pengumuman/uji publik tenaga honorer kategori I di Kab.Tabanan;-

43 1 (satu) bendel rekapitulasi absensi finger print Januari-Desember tahun 2013;-----

44 1 (satu) bendel rekapitulasi absensi finger print Januari-Desember tahun 2014;-----

45 1 (satu) bendel fotokopi SK pengangkatan CPNS menjadi PNS pada DKP Kab.Tabanan sejumlah 115 orang a.n I Made Darsana, dkk. (SK terlampir);

46 1 (satu) bendel fotokopi legalisir lembar disposisi perihal berkas CPNS/usul sebagai PNS;-----

47 1 (satu) bendel fotokopi legalsir daftar nama penerima SK 100% bagi CPNS DKP Kab.Tabanan;-----

48 1 (satu) bendel Fotokopi legalisir daftar nominatif tenaga honorer pada DKP Kab.Tabanan tahun 2010;-----

49 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Menteri PAN dan reformasi Birokrasi RI perihal tambahan alokasi formasi CPNS tahun 2012 dari tenaga honorer No.FH/385/M.PAN-RB/11/2012 tgl 30 Nopember 2012;---

50 1 (satu) bendel fotokopi legalisir data usulan CPNS menjadi PNS pada DKP Kab.Tabanan a.n I Gede Nyoman Jayanegara;-----

51 1 (satu) lembar Surat Edaran mengenai pengangkatan PNS (9 Juli 2014);--

52 1 (satu) bendel fotokopi legalisir pembinaan PNS (1983);-----

53 1 (satu) bendel fotokopi legalisir lembar disposisi mengenai penyerahan SK PNS;-----

--

Hal. 331 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 111/Pdt/2015/Sidara Ir. I Wayan Sugatra, alamat: Jl. Pahlawan No. 1A

Tabanan (Selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten
Tabanan);-----

54 1 (satu) buah kartu memori eksternal HP (Micro SD) merek V-Gen 2 GB
nomor seri: Y
10843098;-----

Dikembalikan kepada saksi Ni Made Yudiani, alamat Br. Selingsing Kaja, Ds.

Pangkung Karung, Kec. Kerambitan, Kab.Tabanan;-----

55 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi: telah diterima dari I Made Subagia sebesar
Rp.60.000.000,- kepada Nyoman Chandra Dewi tertanggal
27-12-2012;-----

56 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi: telah diterima dari Ni Made Yudiani
sebesar Rp.60.000.000,- kepada Nyoman Chandra Dewi tertanggal
27-12-2012;-----

57 1 (satu) lembar surat pernyataan asli tertanggal 10 April 2015 perihal : Ni
Made Yudiani telah menerima uang pinjaman dari Nyoman Chandra Dewi
sebesar
Rp.60.000.000,-;-----

58 1 (satu) lembar surat pernyataan asli tertanggal 10 April 2015 perihal : I
Made Subagia telah menerima uang pinjaman dari Nyoman Chandra Dewi
sebesar
Rp.60.000.000,-;-----

59 1 (satu) lembar surat pernyataan asli bermaterai perihal : Ni Made Yudiani
telah menerima uang pinjaman dari Nyoman Chandra Dewi sebesar
Rp.60.000.000,-;-----

60 1 (satu) lembar surat pernyataan asli bermaterai perihal : I Made Subagia
telah menerima uang pinjaman dari Nyoman Chandra Dewi sebesar
Rp.60.000.000,-;-----

61 1 (satu) lembar asli kuitansi bermaterai tertanggal 10 april 2015 tertera di
dalamnya telah terima dari Nyoman Chandra Dewi kepada Ni Made Yudiani
sebesar Rp.60.000.000,- untuk pembayaran pengembalian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62 1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai tertanggal 10 april 2015 tertera di dalamnya telah terima dari Nyoman Chandra Dewi kepada I Made Subagia sebesar Rp.60.000.000,- untuk pembayaran pengembalian pinjaman;----
- 63 1 (satu) lembar asli kuitansi tertanggal 10 april 2015 tertera di dalamnya telah terima dari Nyoman Chandra Dewi kepada Ni Made Yudiani sebesar Rp.60.000.000,- untuk pembayaran pengembalian pinjaman;-----
- 64 1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai tertanggal 10 april 2015 tertera di dalamnya telah terima dari Nyoman Chandra Dewi kepada I Made Subagia sebesar Rp.60.000.000,- untuk pembayaran pengembalian pinjaman;-----
- 65 104 (seratus empat) lembar surat pernyataan asli bermaterai perihal tidak pernah membayar/dikenakan biaya dalam pengangkatan menjadi CPNS dan PNS, masing-masing atas nama: I GEDE PUTRA ARIYASA, dkk;-----
- 66 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan mencabut laporan ke Ombudsman a.n I Gusti Made Sedana;-----

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

- 6 Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tidak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : RABU , 13 JANUARI 2016, oleh kami : **Putu Gde Hariadi, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Achmad Petensili, SH, MH** dan **Sumali, SH, MH**, Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini: RABU tanggal 20 JANUARI 2016 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama dengan dibantu oleh : **Siti Chomsiyah, SH**, selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **Fathur Rohman, SH.dkk** selaku Penuntut Umum serta terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota :

t.t.d.

Achmad Petensili, SH, MH

t.t.d.

Sumali, SH, MH.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

Putu Gde Hariadi, SH, MH

Hal. 333 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Siti Chomsiyah, SH.

CATATAN :-----

----- Dicatat disini bahwa pada hari : SENIN, tanggal : 25 JANUARI 2016, Jaksa Penuntut Umum : I.G. Putu Rahadhyaksa, SH., menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal : 20 Januari 2016, Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps ;-----

Panitera Pengganti,

t.t.d.

SITI CHOMSIYAH, SH.

CATATAN :-----

----- Dicatat disini bahwa pada hari : SELASA, tanggal : 26 JANUARI 2016, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya : I Putu Gede Darmawan, SH.MH., menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal : 20 Januari 2016, Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps ;-----

Panitera Pengganti,

t.t.d.

SITI CHOMSIYAH, SH.

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I KETUT SULENDRA, SH.

NIP.: 19571231 197603 1 002.-

CATATAN :-----

----- Bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 20 Desember 2015, Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps ini diberikan kepada/dan atas permintaan Penasihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Pengadilan Negeri Gde Darmawan, SH.MH., Pada hari : Kamis, tanggal **28 Januari**

2015 ;-----

CATATAN :-----

----- Bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 20 Desember 2015, Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps ini diberikan kepada/dan atas permintaan Jaksa Penuntut Umum : I.G. Putu Rahadhyaksa, SH., pada hari : Kamis, tanggal **28 Januari** 2015 ;-----

Hal. 335 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CATATAN :-----

----- Bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 20 Desember 2015, Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps ini diberikan kepada/dan atas permintaan pihak Penasihat Hukum Terdakwa : I Putu Gede Darmawan, SH.MH., Pada hari : Kamis, tanggal **28 Januari 2015 ;-----**

Jaksa Penuntut Umum : I.G. Putu Rahadhyaksa, SH.,

Hal. 337 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)